

EDISI
2023



METADATA STATISTIK

PERUBAHAN RPD KOTA SINGKAWANG

TAHUN 2023 - 2026

PEMERINTAH
KOTA SINGKAWANG



BIDANG STATISTIK DAN PERSANDIAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kata Pengantar

Pendahuluan

Satu Data Indonesia Tingkat Daerah adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah Kota Singkawang untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan PD melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk. Pengaturan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola Data yang dihasilkan oleh Instansi Pusat dan PD untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan Daerah. Hal ini sesuai dengan amanah Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 26 Tahun 2020 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.

Sesuai dengan amanah Peraturan Wali Kota tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang sebagai pelaksana Walidata Tingkat Daerah mempunyai tugas salah satunya adalah memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data Tingkat Daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia Tingkat Daerah. Salah satu prinsip Satu Data Indonesia Tingkat Daerah adalah data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memiliki Metadata.

Metadata statistik adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi data. Metadata statistik dapat berupa metadata variabel statistik, metadata indikator statistik maupun metadata kegiatan statistik. Metadata variabel statistik adalah sekumpulan atribut informasi yang memberikan gambaran/dokumentasi dari penyusunan suatu variabel, standar ukuran dan satuan yang digunakan, aturan pengisian, bentuk pertanyaan yang digunakan, dan informasi lain yang mendukung dasar pemilihan suatu variabel dalam kegiatan statistik. Metadata indikator statistik adalah sekumpulan atribut informasi yang memberikan gambaran/dokumentasi dasar terbentuknya suatu indikator dalam upaya memberikan pemahaman dan penggunaan secara tepat dari suatu indikator. Metadata kegiatan statistik adalah sekumpulan atribut informasi yang memberikan gambaran/dokumentasi dari penyelenggaraan kegiatan statistik.

Buku ini khusus menyajikan ringkasan metadata ‘indikator’ yang digunakan dalam penyusunan dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Singkawang Tahun 2023-2026. RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah bagi daerah yang masa jabatan kepala daerah berakhir pada Tahun 2022. Buku Metadata Statistik Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 edisi 2023 berpedoman pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik. Berdasarkan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik, sebagian ‘indikator’ yang dimuat dalam Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 merupakan variabel statistik, sehingga buku ini memuat metadata indikator statistik dan metadata variabel statistik.

Tujuan

Penyusunan buku Metadata Statistik Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 memiliki beberapa tujuan baik untuk penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Daerah maupun pengguna data antara lain:

- a. Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Daerah
 1. Sebagai rujukan bagi penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Daerah untuk memperoleh pemahaman yang sama tentang indikator yang digunakan dalam Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026;
 2. Sebagai bentuk keterbukaan informasi publik yang dilakukan oleh penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Daerah sebagai salah satu bentuk akuntabilitas kegiatan; dan
 3. Menjadi media dokumentasi mengenai indikator yang digunakan dalam Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026.
- b. Pengguna Data
 1. Memberikan kemudahan bagi pengguna data dalam memahami dan mengetahui informasi terkait indikator yang digunakan dalam Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026; dan
 2. Memberikan kemudahan bagi pengguna data dalam menentukan pilihan data (indikator statistik maupun variabel statistik) yang akan digunakan sesuai dengan peruntukannya.

Ruang Lingkup dan Batasan

Ruang lingkup publikasi ini dibatasi pada ‘indikator’ dalam Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2023 yang telah dilakukan pemeriksaan oleh Walidata dan dinyatakan telah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia. Penyajian dalam buku ini dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu metadata ‘indikator’ pada tingkat tujuan RPD, metadata ‘indikator’ pada tingkat sasaran RPD dan metadata ‘indikator’ pada tingkat program RPD.

Metadata indikator statistik dalam publikasi ini menyajikan informasi sebagai berikut:

1. Nama Indikator
Nama atau istilah yang digunakan untuk menyebut suatu nilai hasil dari penghitungan variabel.
2. Konsep
Rancangan, ide, atau pengertian tentang sesuatu.
3. Definisi
Penjelasan tentang data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan data tertentu dengan data yang lain.
4. Interpretasi
Interpretasi diartikan sebagai tafsiran, penjelasan, makna, arti, kesan, pendapat, atau pandangan teoritis terhadap suatu objek yang dihasilkan dari pemikiran mendalam dan sangat dipengaruhi oleh latar belakang orang yang melakukan interpretasi.
5. Metode/Rumus Perhitungan
Metode atau rumus penghitungan indikator merupakan prosedur atau cara yang ditempuh untuk menghitung suatu indikator yang dihasilkan dalam kegiatan statistik.

6. Ukuran
Ukuran adalah unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan.
7. Satuan
Satuan yang dimaksud merupakan besaran tertentu dalam data yang digunakan untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan.
8. Klasifikasi
Klasifikasi merupakan penggolongan data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina data atau dibakukan secara luas.
9. Publikasi Ketersediaan Indikator Pembangunan
Judul publikasi utama yang memuat indikator dimaksud sebagai konten publikasi.
10. Nama Indikator Pembangunan
Indikator pembangunan merupakan suatu indikator yang menjadi subkomponen dalam penghitungan indikator komposit.
11. Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangunan
Kode kegiatan statistik yang menghasilkan indikator yang dilaporkan.
12. Nama Variabel Pembangunan
Nama-nama variabel yang digunakan untuk menghasilkan suatu nilai indikator.
13. Level Estimasi
Level terendah dari penyajian indikator yang dihasilkan dari kegiatan statistik terkait.
14. Apakah Indikator dapat Diakses Umum
Confidential status merupakan status akses terhadap indikator terkait, apakah dapat dipublikasikan untuk umum atau tidak .

Metadata variabel statistik dalam publikasi ini menyajikan informasi sebagai berikut:

1. Kode Kegiatan
Informasi yang menunjukkan bahwa kegiatan sudah mendapat rekomendasi dan metadata kegiatan statistik sudah terdaftar.
2. Nama Variabel
Informasi yang ingin dikumpulkan dalam suatu penyelenggaraan kegiatan statistik.
3. Alias
Penamaan lain yang biasanya dapat digunakan untuk mengidentifikasi suatu variabel.
4. Konsep
Rancangan, ide, atau pengertian tentang sesuatu.
5. Definisi
Rumusan tentang ruang lingkup dan ciri-ciri suatu konsep yang menjadi pokok pembicaraan atau studi.
6. Referensi Pemilihan
Referensi pemilihan variabel merupakan sumber rujukan yang digunakan sebagai acuan dalam melakukan penentuan dan penggunaan variabel. Acuan ini dapat berupa acuan internasional agar dapat menjadi bagian dari data internasional, atau referensi dari peraturan serta kebutuhan pemerintah dalam rangka melakukan evaluasi maupun penyusunan program.

7. Referensi Waktu

Referensi waktu variabel merupakan batasan waktu yang menggambarkan nilai variabel yang dikumpulkan. Batasan waktu ini merupakan acuan waktu yang tercakup dalam satuan variabel yang dikumpulkan tersebut. Batasan dan acuan waktu tersebut dapat berupa pada saat pencacahan atau pengumpulan data, seminggu terakhir, sebulan terakhir, dalam satu tahun terakhir, dan lain sebagainya.

8. Tipe Data

Tipe data merupakan jenis tipe data yang biasa dikenal dalam bahasa pemrograman dan komputer yang digunakan sebagai bentuk klasifikasi data untuk mempermudah kategori dalam bahasa pemrograman (*Integer, Float, Char, String*, dsb).

9. Domain Value

Domain value atau klasifikasi merupakan penggolongan data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina data statistik atau dibakukan secara luas. Klasifikasi statistik terdiri dari struktur yang konsisten dan saling berhubungan, didasarkan pada konsep, definisi, prinsip, dan tata cara pengklasifikasian yang telah disepakati secara internasional.

10. Kalimat Pertanyaan

Kalimat pertanyaan merupakan kalimat yang digunakan dalam instrument penelitian untuk memperoleh nilai variabel yang diharapkan. Pertanyaan ini umumnya berupa kalimat, baik pertanyaan maupun bukan, yang mudah dipahami oleh seluruh petugas dan responden atau informan untuk isian variabel terkait.

11. Apakah Variabel dapat Diakses Umum

Confidential status merupakan status akses terhadap variabel terkait, apakah dapat dipublikasikan untuk umum atau tidak. Status tersebut mempunyai keterkaitan dengan kemudahan akses atau prinsip interoperabilitas data. Opsi jawaban adalah “ya” atau “tidak”.

Penutup

Semoga publikasi ini dapat bermanfaat bagi pemerintah, dunia usaha, dunia pendidikan, dan para pengguna data yang lain. Ucapan terima kasih dan apresiasi kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan publikasi ini. Kritik dan saran sangat kami harapkan untuk perbaikan pada publikasi yang akan datang.

Singkawang, November 2023

**Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Singkawang**



EVAN ERNANDA, S.Kom

NIP. 19710312 200502 1 001

Daftar Isi

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi.....	v
I. Metadata Indikator Tujuan RPD	1
1. Indeks Pembangunan Manusia.....	1
2. Persentase Pertumbuhan Ekonomi.....	2
3. Inflasi	3
4. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5
5. Indeks Infrastruktur Daerah	6
6. Indeks Reformasi Birokrasi	7
II. Metadata Indikator Sasaran RPD	12
1. Angka Harapan Hidup	12
2. Angka Harapan Lama Sekolah	13
3. Angka Rata-rata Lama Sekolah	14
4. Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya yang Dilestarikan	16
5. Persentase Atlet Berprestasi Tingkat Provinsi dan Nasional	17
6. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	18
7. Skor Tingkat Capaian Kota Layak Anak	19
8. Laju Pertumbuhan Penduduk.....	23
9. Volume Usaha Koperasi	24
10. Volume Usaha UMKM.....	25
11. Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan.....	26
12. Volume Usaha Perdagangan	28
13. Pertumbuhan PDRB Sektor Industri	29
14. Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	32
15. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	34
16. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sektor Pariwisata	35
17. Jumlah Kunjungan Wisatawan.....	36
18. Rata-rata Lama Tinggal	38
19. Cakupan Pembinaan Ekonomi Kreatif.....	39
20. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	40
21. Angka Kemiskinan.....	41
22. Persentase PPKS yang Tertangani	42
23. Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	48
24. Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan	50
25. Persentase Penduduk Berakses Air Minum	52
26. Persentase Rumah Tangga Bersantitas	53
27. Persentase Jalan Mantap	54
28. Persentase Kawasan Genangan Banjir	55
29. Persentase Drainase dalam Kondisi Baik.....	56
30. Persentase Kelancaran Lalu Lintas	58

31.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	59
32.	Timbulan Sampah Terkelola	60
33.	Ketaatan terhadap RTRW	62
34.	Indeks Kepuasan Masyarakat.....	63
35.	Indeks Kepuasan Pelayanan Perpustakaan dan Kearsipan	68
36.	Tingkat Kepuasan Pelayanan DPRD	72
37.	Indeks Reformasi Birokrasi	75
38.	Indeks SPBE	79
39.	Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN)	85
40.	Indeks Kualitas Perencanaan (IKP)	89
41.	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan.....	91
42.	Indeks Inovasi Daerah.....	92
43.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	95
44.	Indeks Integritas	97
45.	Persentase Ketentraman dan Ketertiban Umum	98
46.	Indeks Toleransi (Indeks Kota Toleran)	100
47.	Indeks Risiko Bencana.....	101
III.	Metadata Indikator Program RPD.....	106
1.	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	106
2.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Sederajat	107
3.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Sederajat.....	108
4.	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Sederajat.....	109
5.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Sederajat	110
6.	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Sederajat	111
7.	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Sederajat.....	112
8.	Angka Pendidikan yang Ditamatkan Jenjang SD/MI/Sederajat	113
9.	Angka Pendidikan yang Ditamatkan Jenjang SMP/MTs/Sederajat.....	115
10.	Angka Putus Sekolah SD/MI	116
11.	Angka Putus Sekolah SMP/MTs.....	117
12.	Persentase Angka Kelulusan SD/MI.....	118
13.	Persentase Angka Kelulusan SMP/MTs	120
14.	Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs	121
15.	Persentase Ruang Kelas SD/MI dalam Kondisi Baik	122
16.	Persentase Ruang Kelas SMP/MTs dalam Kondisi Baik.....	124
17.	Rasio Ketersediaan SD/MI terhadap Penduduk Usia 7-12 Tahun.....	127
18.	Rasio Ketersediaan SMP/MTs terhadap Penduduk Usia 13-15 Tahun	128
19.	Persentase Lembaga PKBM yang Terakreditasi Minimal B	129
20.	Persentase Penerapan Kurikulum Mulok pada Pendidikan Dasar	131
21.	Persentase Penerapan Kurikulum Mulok pada Pendidikan Anak Usia Dini .	133
22.	Guru yang Memenuhi Kualitas S1/DIV Jenjang SD/MI	134
23.	Guru yang Memenuhi Kualitas S1/DIV Jenjang SMP/MTs.....	136
24.	Rasio Guru SD/MI terhadap Murid SD/MI	137
25.	Rasio Guru SMP/MTs terhadap Murid SMP/MTs	138

26.	Rasio Guru SD/MI terhadap Murid per Kelas	139
27.	Rasio Guru SMP/MTs terhadap Murid per Kelas.....	140
28.	Persentase dari SPM Bidang Kesehatan	142
29.	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	145
30.	Persentase Instalasi Farmasi Kota Singkawang Menerapkan Manajemen Sediaan Farmasi dan Makanan Minuman sesuai Standar	147
31.	Persentase UKBM yang Mengalami Pengembangan dan Peningkatan.....	148
32.	Persentase Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang Terlindungi Infrastruktur Pengendalian Banjir di WS Kab/Kota	150
33.	Persentase Rumah Tangga yang Terlayani Air Bersih Perpipaan dan Non Perpipaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari.....	151
34.	Persentase Perencanaan Sistem Pengelolaan Sampah Regional.....	153
35.	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	155
36.	Persentase Drainase yang Terbangun	156
37.	Persentase Jalan Permukiman dalam Kondisi Baik	157
38.	Persentase Bangunan Gedung Daerah Kota dalam Kondisi Baik.....	158
39.	Persentase Kawasan yang Tertata	160
40.	Persentase Jalan dalam Kondisi Baik.....	161
41.	Persentase Jasa Konstruksi yang Layak.....	162
42.	Persentase Rencana Tata Ruang	163
43.	Persentase Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana dan Terdampak Relokasi Program Pemerintah yang Ditangani	165
44.	Persentase Luasan Kawasan Permukiman Kumuh (dengan Luas di Bawah 10 Ha) yang Ditangani	169
45.	Persentase Penanganan Jumlah Unit Rumah Tidak Layak Huni pada Kawasan Permukiman Kumuh (dengan Luas di Bawah 10 Ha).....	172
46.	Persentase Luas Area Pencegahan Perumahan dan Permukiman yang Berpotensi Kumuh di Luar Kawasan Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Ha yang Ditangani	174
47.	Persentase Penanganan Jumlah Unit Rumah Tidak Layak Huni di Luar Kawasan Permukiman Kumuh (dengan Luas di Bawah 10 Ha).....	176
48.	Persentase Prasarana, sarana dan Utilitas Umum (PSU) Lingkungan Perumahan (Perumahan Pengembang) yang Ditangani.....	178
49.	Tingkat Penyelesaian K3 (Ketentraman, Ketertiban dan Keindahan)	181
50.	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada	183
51.	Persentase Pelaksanaan Penanggulangan Bencana	185
52.	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	186
53.	Persentase PSKS yang Telah Diberdayakan	188
54.	Persentase Pelayanan dan Penanganan Warga Negara Migran Korban	

	Tindak Kekerasan	190
55.	Persentase Rehabilitasi Sosial terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial.....	192
56.	Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial terhadap Fakir Miskin	194
57.	Persentase Kesejahteraan/Kemandirian Keluarga Miskin	196
58.	Persentase Penanganan Bencana Skala Kota	197
59.	Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	199
60.	Persentase Tersusunnya Dokumen Rencana Tenaga Kerja	200
61.	Besaran Pencari Kerja yang Dilatih Lulus Uji Kompetensi	202
62.	Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang Ditempatkan pada Pasar Kerja.....	204
63.	Persentase Perusahaan yang Memenuhi Sarana HI	206
64.	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah.....	208
65.	Persentase Perempuan Korban Kekerasan termasuk TPPO yang Dilayani sesuai Standar.....	209
66.	Cakupan Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Berbasis Gender yang Ditindaklanjuti.....	211
67.	Persentase Penyediaan Dokumen Data Profil Gender yang Mutakhir	212
68.	Cakupan Lembaga yang Melaksanakan Pemenuhan Hak Anak.....	213
69.	Persentase AMPK yang Mendapatkan Pelayanan secara Komprehensif	214
70.	Persentase Penyediaan Infrastruktur dalam Mendukung Kemandirian Pangan.....	216
71.	Persentase Konsumsi Energi (Skor Angka Kecukupan Energi)	217
72.	Persentase Daerah Rawan Pangan	219
73.	Persentase Tingkat Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	220
74.	Persentase Sengketa Tanah Garapan yang Difasilitasi	222
75.	Persentase Penyelesaian Masalah Ganti Rugi/Santunan Tanah untuk Pembangunan	223
76.	Persentase Terdatanya Jumlah Tanah Ulayat/Hukum Adat/Kas Desa	225
77.	Persentase Luas Potensi Pemanfaatan atas Tanah Kosong yang Sudah Diinventarisasi	226
78.	Persentase Terdatanya/Tertib Administrasi Data Pertanahan mengenai Izin Membuka Tanah Negara (IMTN)	227
79.	Persentase Luas Wilayah yang Sudah Terpetakan.....	229
80.	Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup Strategis yang Wajib Disusun.....	230
81.	Persentase Peningkatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	232
82.	Persentase Pengelolaan RTH	234
83.	Persentase Pengelolaan Limbah B3 yang Tertangani	235
84.	Persentase Usaha/Kegiatan yang Dibina dan Diawasi.....	237
85.	Persentase Pendampingan Penghargaan Lingkungan Hidup	238
86.	Persentase Dunia Pendidikan/Lembaga Masyarakat yang Berhasil Mendapatkan Penilaian Tingkat Provinsi dan Nasional	240

87.	Persentase Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan Masyarakat Bidang Lingkungan Hidup	243
88.	Cakupan Penanganan Sampah	245
89.	Cakupan Pengurangan Sampah.....	246
90.	Persentase Pelayanan Pendaftaran Penduduk:	
	a. Persentase Penerbitan KK	248
	b. Persentase Perekaman KTP Elektronik	249
	c. Persentase Penerbitan KTP Elektronik.....	250
	d. Persentase Penerbitan KIA	251
91.	Persentase Pelayanan Pencatatan Sipil:	
	a. Persentase Penerbitan Akta Kelahiran	252
	b. Persentase Penerbitan Akta Perkawinan	253
92.	Persentase Peserta yang Memahami Kegiatan Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.....	254
93.	Persentase OPD yang Telah Menandatangani Perjanjian Kerjasama terkait Pemanfaatan Data Kependudukan	256
94.	Persentase Penyajian Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan	257
95.	Persentase Pemuktahiran Profil Desa/Kelurahan dan Evaluasi Perkembangan Desa/Kelurahan	259
96.	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif Bergerak di Bidang Pemberdayaan Kelurahan	260
97.	TFR (<i>Total Fertility Rate</i>)	262
98.	Rasio Akseptor KB	263
99.	Persentase Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	264
100.	Persentase Ketersediaan Rambu-Rambu Lalu Lintas	265
101.	Persentase Ruas Jalan Bermasalah yang Terawasi	267
102.	Persentase Sarana dan Prasarana Terminal yang Tersedia	268
103.	Persentase Peningkatan Ketersediaan Lahan Parkir yang Dikelola.....	270
104.	Persentase Lampu PJU terhadap Panjang Jalan Kota dan Jalan Lingkungan yang Terpasang	271
105.	Persentase Ketersediaan Dokumen Rencana Induk PJU	273
106.	Persentase Ketersediaan Jumlah Dokumen Transportasi Darat.....	274
107.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	275
108.	Persentase Pelaksanaan Program Pengelolaan Pelayanan	279
109.	Persentase Pelaksanaan Monitoring Pembangunan Bandar Udara.....	281
110.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Data dan Informasi Publik	282
111.	Persentase Penerapan Aplikasi E-Government.....	286
112.	Persentase Koperasi Aktif.....	288
113.	Persentase KSP/USP Koperasi yang Meningkatkan Status Kesehatannya	289
114.	Persentase SDM Pengelola Koperasi yang Meningkatkan Kapasitasnya	291
115.	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro	292

116. Persentase Peningkatan Omzet Pelaku Usaha Mikro	293
117. Persentase Kebijakan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	294
118. Jumlah Investor Baru di Kota Singkawang.....	296
119. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Penanaman Modal Sektor Perizinan dan Non Perizinan.....	297
120. Persentase Perusahaan Melaporkan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal).....	301
121. Persentase Pemanfaatan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.....	303
122. Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	304
123. Persentase Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Keolahragaan.	305
124. Persentase Sarana dan Prasarana Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan	306
125. Persentase Kelompok Pramuka Aktif	308
126. Indeks Domain Proses Bisnis Statistik.....	309
127. Indeks Area Teknologi dan Keamanan Informasi	311
128. Persentase Kekayaan Budaya yang Dikelola	313
129. Cakupan Pelaku Keragaman Budaya yang Dibina	314
130. Persentase Peningkatan Seni Budaya yang Dilestarikan	315
131. Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	316
132. Persentase Kelestarian Cagar Budaya	318
133. Persentase Kunjungan ke Perpustakaan.....	320
134. Persentase Jumlah Perpustakaan yang Dibina	322
135. Persentase Peningkatan Kunjungan Perpustakaan Digital.....	324
136. Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Arsip Digital	325
137. Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Pengelolaan Kearsipan.....	327
138. Persentase Perangkat Daerah yang Arsipnya Diakuisisi.....	329
139. Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap.....	331
140. Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	332
141. Tingkat Pelanggaran di Perairan Umum.....	333
142. Persentase Pelaku Usaha Skala Kecil yang Dibina	334
143. Persentase Destinasi Pariwisata dalam Kondisi Baik	336
144. Persentase Peningkatan Destinasi Wisata yang Dikembangkan	337
145. Persentase Event Pariwisata	338
146. Cakupan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	339
147. Cakupan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Pelaku Ekonomi Kreatif.	341
148. Persentase Luasan Lahan Pertanian yang Diawasi Penggunaan Sarana Pertanian.....	343
149. Persentase Penyediaan Sarana Peternakan.....	344
150. Persentase Pengawasan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Ternak	345
151. Persentase Ketersediaan Lahan Sawah yang Terpetakan dan Terlindungi....	346
152. Persentase Ketersediaan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian	347
153. Persentase Peningkatan Jumlah Pemotongan Hewan di RPH	348

154. Persentase Penurunan Penyakit Hewan/Ternak	349
155. Persentase Pengawasan Pangan Asal Hewan yang Aman Sehat Utuh Halal	350
156. Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	352
157. Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis	354
158. Persentase Pertimbangan Teknis yang Dikeluarkan	355
159. Persentase Kelompok Tani Kelas Pemula yang Meningkatkan Skornya	356
160. Pertumbuhan Pelaku Usaha Formal	358
161. Persentase Sarana Distribusi Perdagangan dalam Kondisi Baik	359
162. Persentase Distribusi Bahan Pokok dan Barang Penting	361
163. Persentase Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang Bertanda Sah yang Berlaku	362
164. Persentase Peningkatan Omset Pelaku Usaha Produk Unggulan	364
165. Persentase Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah.....	365
166. Persentase Peningkatan IKM yang Memiliki Legalitas Usaha	366
167. Persentase Terlaksananya IKK oleh Perangkat Daerah.....	368
168. Persentase Tindaklanjut Perda	370
169. Persentase Kebijakan Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat yang Ditindaklanjuti	371
170. Persentase Kebijakan Daerah Bidang Perekonomian dan SDA yang Ditindaklanjuti	372
171. Persentase Capaian Realisasi Fisik Perangkat Daerah.....	374
172. Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Tender.....	375
173. Persentase Fasilitasi Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	376
174. Persentase Konsistensi Program RPJMD/RPD ke dalam RKPD	378
175. Persentase Capaian Target Kinerja Indikator Program	380
176. Persentase Kesesuaian antar Dokumen RKPD dengan RPJMD/RPD	381
177. Persentase Kesesuaian antar Dokumen Renja dengan Renstra.....	382
178. Persentase OPD yang Menyusun Dokumen Rencana Anggaran Tepat Waktu	383
179. Cakupan Pencapaian Penyerapan Belanja Perangkat Daerah sesuai Target..	385
180. Persentase OPD yang Telah Menyampaikan Laporan Keuangan Tepat Waktu	386
181. Persentase OPD yang Menyampaikan RKBMD Tepat Waktu.....	387
182. Persentase OPD yang Menyampaikan LBMD Tepat Waktu.....	389
183. Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	391
184. Persentase Fasilitasi Pelayanan Pembinaan Disiplin ASN	394
185. Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian	395
186. Persentase Pemenuhan Formasi Pengadaan ASN.....	400
187. Persentase ASN yang Mengikuti Tugas Belajar	401
188. Persentase Fasilitasi Pelayanan Pengembangan Kompetensi Managerial	403
189. Persentase Fasilitasi Pelayanan Pengembangan Kompetensi Teknis dan Fungsional	405

190. Persentase Hasil Kelitbangan yang Didiseminasikan	407
191. Persentase Kebijakan Inovasi yang Diterapkan	408
192. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Kota (Internal).....	409
193. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Provinsi (Eksternal).....	411
194. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPK (Eksternal)	413
195. Persentase Penyelesaian Kasus Pengaduan dan Pemeriksaan Khusus	415
196. Persentase Penyelesaian Masalah Perangkat Daerah melalui Pemberian Advis	416
197. Cakupan Perangkat Daerah yang Melakukan Pengelolaan Risiko Operasional	418
198. Cakupan Perangkat Daerah yang Melakukan Pengelolaan Risiko Korupsi ..	420
199. Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai SAKIP BB pada Wilayah Kerja Irban	421
200. Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Dilaksanakan.....	424
201. Persentase Peran Aktif Kelompok/Lembaga Kemasyarakatan dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	425
202. Persentase Pelaksanaan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan	426
203. Persentase Kelompok/Lembaga Kemasyarakatan yang Mendapatkan Peningkatan Wawasan Kebangsaan di Tingkat Kecamatan	428
204. Persentase Pelaksanaan Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	429
205. Persentase Pelaksanaan Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	431
206. Persentase Pelaksanaan Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	432
207. Persentase Pelaksanaan Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	434
208. Persentase Pelaksanaan Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	435

I. Metadata Indikator Tujuan RPD

1. Indeks Pembangunan Manusia

- Nama Indikator : Indeks Pembangunan Manusia
- Konsep : Pembangunan Manusia
- Definisi : IPM adalah indeks komposit yang mengukur pembangunan manusia dari tiga aspek dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak.
- Interpretasi : Capaian pembangunan manusia di suatu wilayah pada waktu tertentu dikelompokkan dalam empat kelompok, yaitu: 1. Kelompok "Sangat Tinggi": $IPM \geq 80$; 2. Kelompok "Tinggi": $70 \leq IPM < 80$; 3. Kelompok "Sedang": $60 \leq IPM < 70$; dan 4. Kelompok "Rendah": $IPM < 60$. Pengelompokan ini bertujuan untuk mengorganisasikan wilayah-wilayah menjadi kelompok-kelompok yang sama dalam hal pembangunan manusia. Semakin tinggi nilai IPM suatu negara/daerah, menunjukkan pencapaian pembangunan manusianya semakin baik.

Metode/Rumus Perhitungan : $IPM = \sqrt[3]{I_{Kesehatan} \times I_{Pendidikan} \times I_{Pengeluaran}} \times 100$

di mana:

$$I_{Kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{maks} - AHH_{min}}$$

dengan AHH = Angka Harapan Hidup Saat Lahir

$$I_{Pendidikan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$$

$$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}}$$

dengan HLS = Harapan Lama Sekolah

$$I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}}$$

dengan RLS = Rata-rata Lama Sekolah

$$I_{Pengeluaran} = \frac{\ln(pengeluaran) - \ln(pengeluaran_{min})}{\ln(pengeluaran_{maks}) - \ln(pengeluaran_{min})}$$

dengan batas minimum dan maksimum sebagai berikut:

Komponen IPM	Satuan	Minimum	Maksimum
Angka Harapan Hidup Saat Lahir	Tahun	20	85
Harapan Lama Sekolah	Tahun	0	18
Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	0	15
Pengeluaran per Kapita	Rupiah	1.007.436	26.572.352

- Ukuran : Indeks
- Satuan : tanpa satuan
- Klasifikasi : Indeks Pembangunan Manusia dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenis kelamin
- Publikasi : Kompilasi Data Statistik Indeks Pembangunan Manusia (realisasi); Kota Singkawang Dalam Angka (realisasi); Perubahan RPD Kota Singkawang
- Ketersediaan Indikator : Tahun 2023-2026 (target).
- Pembangun
- Nama Indikator : Indeks Pembangunan Manusia dibangun berdasarkan indikator:
- Pembangun
1. Indeks Kesehatan;
 2. Indeks Pendidikan; dan
 3. Indeks Pengeluaran.

Kode Kegiatan : -
 Penghasil
 Variabel
 Pembangun
 Nama Variabel : -
 Pembangun
 Level Estimasi : Kota
 Apakah : Ya
 Indikator Dapat
 Diakses Umum

2. Persentase Pertumbuhan Ekonomi

Nama Indikator : Persentase Pertumbuhan Ekonomi
 Konsep : PDRB, Pertumbuhan Ekonomi
 Definisi : Persentase Pertumbuhan Ekonomi didefinisikan sebagai pertumbuhan ekonomi dari tahun t-1 ke tahun t
 Interpretasi : Pertumbuhan yang positif menunjukkan adanya kenaikan produksi barang dan jasa
 Metode/Rumus :
$$r = \frac{Y_{it} \times 100}{Y_{i(t-1)}} - 100$$

 Perhitungan
 dimana:
 r = Persentase pertumbuhan ekonomi tahun t
 Y_{it} = PDRB atas dasar harga konstan tahun ke-t (nominal)
 $Y_{i(t-1)}$ = PDRB atas dasar harga konstan tahun ke t-1 (nominal)
 Ukuran : Persentase
 Satuan : Persen (%)
 Klasifikasi : Persentase pertumbuhan ekonomi dapat disajikan berdasarkan klasifikasi:
 1. Kategori Lapangan Usaha (sektor)
 2. Subkategori Lapangan Usaha (subsektor)
 Publikasi : Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target)
 Ketersediaan : Kota Singkawang Dalam Angka (realisasi)
 Indikator : Produk Domestik Regional Bruto Kota Singkawang Menurut Lapangan Usaha (realisasi)
 Nama Indikator : Persentase pertumbuhan ekonomi dibangun berdasarkan indikator:
 Pembangun
 1. PDRB atas dasar harga konstan 2010 lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan;
 2. PDRB atas dasar harga konstan 2010 lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian;
 3. PDRB atas dasar harga konstan 2010 lapangan usaha Industri Pengolahan;
 4. PDRB atas dasar harga konstan 2010 lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas;
 5. PDRB atas dasar harga konstan 2010 lapangan usaha Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang;
 6. PDRB atas dasar harga konstan 2010 lapangan usaha Konstruksi;
 7. PDRB atas dasar harga konstan 2010 lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor;

8. PDRB atas dasar harga konstan 2010 lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan;
9. PDRB atas dasar harga konstan 2010 lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum;
10. PDRB atas dasar harga konstan 2010 lapangan usaha Informasi dan Komunikasi;
11. PDRB atas dasar harga konstan 2010 lapangan usaha Jasa Keuangan dan Asuransi;
12. PDRB atas dasar harga konstan 2010 lapangan usaha Real Estat;
13. PDRB atas dasar harga konstan 2010 lapangan usaha Jasa Perusahaan;
14. PDRB atas dasar harga konstan 2010 lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib;
15. PDRB atas dasar harga konstan 2010 lapangan usaha Jasa Pendidikan;
16. PDRB atas dasar harga konstan 2010 lapangan usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan
17. PDRB atas dasar harga konstan 2010 lapangan usaha Jasa Lainnya.

Kode Kegiatan : -

Penghasil

Variabel

Pembangun

Nama Variabel : -

Pembangun

Level Estimasi : Kota

Apakah : Ya

Indikator Dapat

Diakses Umum

3. Inflasi

Nama Indikator : Inflasi

Konsep : Inflasi, Indeks Harga Konsumen (IHK)

Definisi : Inflasi adalah persentase tingkat kenaikan harga sejumlah barang dan jasa yang secara umum dikonsumsi rumah tangga.

Indeks harga konsumen adalah indeks yang menghitung rata-rata perubahan harga dalam suatu periode, dari suatu kumpulan harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh penduduk/rumah tangga dalam kurun waktu tertentu.

Interpretasi : Nilai yang positif menunjukkan adanya kenaikan harga sejumlah barang dan jasa yang secara umum dikonsumsi rumah tangga pada tahun t dibandingkan dengan tahun $t-1$. Nilai yang negatif menunjukkan adanya penurunan harga sejumlah barang dan jasa yang secara umum dikonsumsi rumah tangga pada tahun t dibandingkan dengan tahun $t-1$, kondisi ini secara khusus disebut dengan deflasi.

Metode/Rumus Perhitungan : Mula-mula IHK dibuat secara bertahap, yaitu dihitung IHK untuk tiap subkelompok, kemudian IHK kelompok, dan terakhir IHK umum. Formula indeks yang digunakan adalah berdasarkan formula Laspeyres yang dimodifikasi (*modified* Laspeyres) yaitu:

$$I_n = \frac{\sum_{i=1}^k \frac{P_{ni}}{P_{(n-1)i}} \times P_{(n-1)i} Q_{0i}}{\sum_{i=1}^k P_{0i} Q_{0i}} \times 100$$

dimana:

I_n = Indeks bulan ke-n;

P_{ni} = Harga jenis barang i, bulan ke-n;

$P_{(n-1)i}$ = Harga jenis barang i, bulan ke-(n-1);

$P_{(n-1)i}Q_{0i}$ = Nilai konsumsi jenis barang i, bulan ke-(n-1);

$P_{0i}Q_{0i}$ = Nilai konsumsi jenis barang i, pada tahun dasar; dan

k = Banyaknya jenis barang paket komoditas dalam subkelompok.

Kemudian laju inflasi bulanan dihitung dengan rumus:

$$LI_n = \frac{I_n - I_{(n-1)}}{I_{(n-1)}} \times 100\%$$

dimana:

LI_n = Laju inflasi bulan ke-n;

I_n = Indeks bulan ke-n; dan

$I_{(n-1)}$ = Indeks bulan ke-(n-1).

Inflasi yang dimaksud pada indikator ini adalah laju inflasi tahunan secara umum yang dihitung dengan rumus:

$$LI_t = \frac{I_{dest} - I_{des(t-1)}}{I_{des(t-1)}} \times 100\%$$

dimana:

LI_t = Laju inflasi tahun ke-t;

I_{dest} = Indeks bulan desember tahun ke-t; dan

$I_{des(t-1)}$ = Indeks bulan desember tahun ke-(t-1).

Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persen (%)
Klasifikasi	: Inflasi dapat disajikan berdasarkan klasifikasi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kelompok Pengeluaran; 2. Subkelompok Pengeluaran.
Publikasi	: Perubahan Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026
Ketersediaan	(target)
Indikator	Kota Singkawang Dalam Angka (realisasi)
Pembangun	Indeks Harga Konsumen Kota Singkawang (realisasi)
Nama Indikator	: Inflasi dibangun berdasarkan indikator:
Pembangun	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks harga konsumen kelompok pengeluaran Makanan, Minuman, dan Tembakau; 2. Indeks harga konsumen kelompok pengeluaran Pakaian dan Alas Kaki; 3. Indeks harga konsumen kelompok pengeluaran Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga; 4. Indeks harga konsumen kelompok pengeluaran Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga; 5. Indeks harga konsumen kelompok pengeluaran Kesehatan; 6. Indeks harga konsumen kelompok pengeluaran Transportasi; 7. Indeks harga konsumen kelompok pengeluaran Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan;

8. Indeks harga konsumen kelompok pengeluaran Rekreasi, Olahraga, dan Budaya;
9. Indeks harga konsumen kelompok pengeluaran Pendidikan;
10. Indeks harga konsumen kelompok pengeluaran Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran; dan
11. Indeks harga konsumen kelompok pengeluaran Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya.

Kode Kegiatan : -
 Penghasil
 Variabel
 Pembangun
 Nama Variabel : -
 Pembangun
 Level Estimasi : Kota
 Apakah : Ya
 Indikator Dapat
 Diakses Umum

4. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Nama Indikator : Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
 Konsep : Pengangguran
 Definisi : Persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja
 Interpretasi : TPT yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja
 Metode/Rumus : $TPT = \frac{a}{b} \times 100\%$
 Perhitungan :
 dimana:
 a = jumlah pengangguran
 b = jumlah angkatan kerja
 Ukuran : Persentase
 Satuan : Persen (%)
 Klasifikasi : Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenis kelamin, kelompok umur dan lokasi.
 Publikasi : Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target)
 Ketersediaan : Kota Singkawang Dalam Angka (realisasi)
 Indikator : Statistik Ketenagakerjaan Kota Singkawang (realisasi)
 Pembangun
 Nama Indikator : -
 Pembangun
 Kode Kegiatan : -
 Penghasil
 Variabel
 Pembangun
 Nama Variabel : Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dibangun berdasarkan variabel:
 Pembangun
 1. Jumlah pengangguran; dan
 2. Jumlah angkatan kerja.
 Level Estimasi : Kota
 Apakah : Ya
 Indikator Dapat
 Diakses Umum

5. Indeks Infrastruktur Daerah

Nama Indikator	: Indeks Infrastruktur Daerah
Konsep	: Infrastruktur, Infrastruktur Dasar
Definisi	: Indeks Infrastruktur Daerah adalah indeks komposit yang mengukur ketersediaan infrastruktur dasar yang memadai dan dapat diakses oleh masyarakat. Infrastruktur adalah fasilitas teknis, fisik, sistem, perangkat keras, dan lunak yang diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik. Infrastruktur dasar yang dimaksud dalam indikator ini dibatasi pada: <ol style="list-style-type: none"> 1. Infrastruktur jalan; 2. Infrastruktur air minum; 3. Infrastruktur drainase, dan 4. Infrastruktur sanitasi.
Interpretasi	: Semakin tinggi nilai indeks infrastruktur daerah menunjukkan secara rata-rata semakin tinggi tingkat ketersediaan infrastruktur dasar yang memadai dan dapat diakses oleh masyarakat.
Metode/Rumus Perhitungan	: $IID = \frac{PJM + PPAI + PDB + PRS}{4}$ <p>di mana:</p> $PJM = \frac{PJ_B + PJ_S}{PJ_T} \times 100\%;$ $PPAI = \frac{JP_{AI}}{JP_T} \times 100\%;$ $PDB = \frac{PD_B}{PD_T} \times 100\%; \text{ dan}$ $PRS = \frac{JR_S}{JR_T} \times 100\%.$ <p>dengan:</p> <p>IID = indeks infrastruktur daerah (%); PJM = persentase jalan mantap (%); PPAI = persentase penduduk berakses air minum (%); PDB = persentase drainase dalam kondisi baik (%); PRS = persentase rumah tangga bersanitasi (%); PJ_B = panjang jalan kota dalam kondisi baik (km); PJ_S = panjang jalan kota dalam kondisi sedang (km); PJ_T = total panjang jalan kota (km); JP_{AI} = jumlah rumah tangga berakses air minum (rumah tangga); JP_T = total jumlah rumah tangga (rumah tangga); PD_B = panjang drainase dalam kondisi baik (km); PD_T = total panjang drainase kota (km); JR_S = jumlah rumah tangga bersanitasi (rumah tangga); dan JR_T = total jumlah rumah tangga (rumah tangga).</p>
Ukuran	: Persentase
Satuan	: persen
Klasifikasi	: Indeks Infrastruktur Daerah dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenis infrastruktur dasar
Publikasi Ketersediaan	: Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target).

Indikator
Pembangun

Nama Indikator : Indeks Infrastruktur Daerah dibangun berdasarkan indikator:
Pembangun

1. Persentase Jalan Mantap;
2. Persentase Penduduk Berakses Air Minum;
3. Persentase Drainase dalam Kondisi Baik; dan
4. Persentase Rumah Tangga Bersanitasi.

Kode Kegiatan : -

Penghasil
Variabel
Pembangun

Nama Variabel : Indeks Infrastruktur Daerah dibangun berdasarkan variabel:
Pembangun

1. Panjang Jalan Kota dalam Kondisi Baik;
2. Panjang Jalan Kota dalam Kondisi Sedang;
3. Total Panjang Jalan Kota;
4. Jumlah Rumah Tangga Berakses Air Minum;
5. Panjang Drainase dalam Kondisi Baik;
6. Total Panjang Drainase Kota;
7. Jumlah Rumah Tangga Bersanitasi; dan
8. Total Jumlah Rumah Tangga.

Level Estimasi : Kota

Apakah : Ya

Indikator Dapat
Diakses Umum

6. Indeks Reformasi Birokrasi

Nama Indikator : Indeks Reformasi Birokrasi

Konsep : Reformasi, Birokrasi

Definisi : Indeks yang menggambarkan tingkat upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (*business process*) dan sumber daya manusia aparatur

Interpretasi	No	Kategori	Nilai/Angka	Predikat	Interpretasi
	1	AA	>100	Sangat Memuaskan	Memenuhi kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing serta mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan melalui percepatan transformasi digital, dan pembangunan budaya BerAKHLAK.
	2	A	>80 -100	Memuaskan	Memenuhi kriteria (100%) sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing melalui percepatan transformasi digital, dan pembangunan budaya BerAKHLAK, namun belum optimal dalam mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan.

3	A-		Memuaskan dengan Catatan	Memenuhi sebagian besar kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing karena sebagian kecil pelaksanaan percepatan transformasi digital dan pembangunan budaya BerAKHLAK belum optimal, serta belum sepenuhnya mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan.
4	BB	>70 -80	Sangat Baik	Memenuhi sebagian kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing karena sebagian pelaksanaan percepatan transformasi digital, dan pembangunan budaya BerAKHLAK belum optimal, serta belum sepenuhnya mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan.
5	B	>60 -70	Baik	Memenuhi sebagian kecil (<60%) kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing karena sebagian besar pelaksanaan percepatan transformasi digital, dan pembangunan budaya BerAKHLAK belum optimal, serta belum sepenuhnya mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan.
6	CC	>50 -60	Cukup	Penerapan RB dilaksanakan melalui sebagian kecil percepatan transformasi digital dan pembangunan budaya BerAKHLAK sehingga belum mampu memenuhi kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing.
7	C	>30 -50	Kurang	RB dilaksanakan sebatas formalitas, belum optimal menerapkan percepatan transformasi digital dan pembangunan budaya BerAKHLAK, sehingga belum mampu memenuhi kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing.

8	D	0 -30	Sangat Kurang	RB dilaksanakan sebatas inisiatif awal, belum diformalkan dan belum menerapkan percepatan transformasi digital dan pembangunan budaya BerAKHLAK.
---	---	-------	---------------	--

Metode/Rumus : Langkah penilaian dilakukan sebagai berikut:

Perhitungan

1. Dalam melakukan penilaian, terdapat tiga variabel yaitu:
 - a) dimensi,
 - b) komponen, dan
 - c) subkomponen/indikator.
2. Dimensi, komponen dan subkomponen/indikator penilaian sebagaimana tabel berikut:

No	Dimensi	Subkomponen/Indikator
1.	RB General	
a.	Komponen Capaian Strategi Pelaksanaan RB General	a. Indeks SPBE; b. Capaian Akuntabilitas Kinerja; c. Capaian Akuntabilitas Keuangan; d. Survei Penilaian Integritas (SPI); e. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM); f. Indeks BerAKHLAK.
b.	Komponen Capaian Implementasi Kebijakan Reformasi Birokrasi	a. Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi; b. Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi; c. Transformasi Layanan Digital; d. Tingkat Maturitas SPIP; e. Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI; f. Nilai SAKIP; g. Indeks Perencanaan Pembangunan; h. Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE; i. Tingkat Digitalisasi Arsip; j. Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan; k. Indeks Kualitas Kebijakan; l. Indeks Reformasi Hukum; m. Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral; n. Indeks Tata Kelola Pengadaan; o. Indeks Sistem Merit; p. Indeks Pelayanan Publik.
2.	RB Tematik (Pemerintah Daerah)	
a.	Komponen Strategi Pelaksanaan RB Tematik	Penilaian strategi pelaksanaan RB Tematik adalah dengan menilai realisasi rencana aksi yang telah ditetapkan.
b.	Komponen Capaian Dampak RB Tematik	a. Penurunan Tingkat Kemiskinan; b. Peningkatan Realisasi Investasi; c. Digitalisasi Pemerintahan (menyesuaikan dengan fokus setiap tahunnya); d. Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri; e. Tingkat Inflasi.

	3. Bobot dan indikator dapat diatur setiap tahunnya dan bersifat dinamis. Ketentuan mengenai detail dari setiap komponen, teknik pengukuran, bobot dari setiap komponen/sub komponen, serta koefisien penilaian akan ditentukan oleh Evaluator Nasional melalui keputusan menteri.
Ukuran	: Indeks
Satuan	: tanpa satuan
Klasifikasi	: Indeks Reformasi Birokrasi dapat disajikan berdasarkan klasifikasi komponen dan subkomponen
Publikasi	: Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target);
Ketersediaan	Hasil evaluasi eksternal oleh evaluator nasional(realisasi)
Indikator	
Pembangun	
Nama Indikator	: Indeks Reformasi Birokrasi dibangun berdasarkan indikator:
Pembangun	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks SPBE; 2. Capaian Akuntabilitas Kinerja; 3. Capaian Akuntabilitas Keuangan; 4. Survei Penilaian Integritas (SPI); 5. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM); 6. Indeks BerAKHLAK; 7. Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi; 8. Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi; 9. Transformasi Layanan Digital; 10. Tingkat Maturitas SPIP; 11. Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI; 12. Nilai SAKIP; 13. Indeks Perencanaan Pembangunan; 14. Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE; 15. Tingkat Digitalisasi Arsip; 16. Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan; 17. Indeks Kualitas Kebijakan; 18. Indeks Reformasi Hukum; 19. Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral; 20. Indeks Tata Kelola Pengadaan; 21. Indeks Sistem Merit; 22. Indeks Pelayanan Publik. 23. Penurunan Tingkat Kemiskinan; 24. Peningkatan Realisasi Investasi; 25. Digitalisasi Pemerintahan (menyesuaikan dengan fokus setiap tahunnya); 26. Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri; 27. Tingkat Inflasi.
Kode Kegiatan	: -
Penghasil	
Variabel	
Pembangun	
Nama Variabel	: -
Pembangun	
Level Estimasi	: Kota, Perangkat Daerah

Apakah : Ya
Indikator Dapat
Diakses Umum

II. Metadata Indikator Sasaran RPD

1. Angka Harapan Hidup

Nama Indikator	: Angka Harapan Hidup
Konsep	: Harapan Hidup
Definisi	: Angka Harapan Hidup yang dimaksud pada indikator ini adalah Angka Harapan Hidup Saat Lahir. Angka Harapan Hidup Saat Lahir didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir.
Interpretasi	: Jika Angka Harapan Hidup Kota Singkawang pada tahun t sebesar 72,06 tahun, artinya secara rata-rata bayi yang baru lahir di Kota Singkawang pada tahun t memiliki peluang untuk bertahan hidup sampai dengan 72,06 tahun.
Mdetode/Rumus Perhitungan	: Idealnya Angka Harapan Hidup dihitung berdasarkan Angka Kematian Menurut Umur (<i>Age Specific Death Rate/ASDR</i>) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahun-tahun sehingga dimungkinkan dibuat tabel kematian. Karena registrasi penduduk di Indonesia belum berjalan secara optimal (belum mencakup seluruh lapisan masyarakat, khususnya untuk catatan registrasi kematian), penghitungan angka harapan hidup melalui pendekatan tak langsung (<i>indirect estimation</i>). Jenis data yang digunakan adalah Anak Lahir Hidup (ALH) dan Anak Masih Hidup (AMH). Paket program <i>Mortpack</i> digunakan untuk menghitung angka harapan hidup berdasarkan input data ALH dan AMH. Selanjutnya, dipilih metode <i>Trussel</i> dengan model <i>West</i> , yang sesuai dengan histori kependudukan dan kondisi Indonesia.
Ukuran	: Waktu
Satuan	: Tahun
Klasifikasi	: Angka Harapan Hidup dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenis kelamin
Publikasi Ketersediaan Indikator Pembangun	: Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target) Kota Singkawang Dalam Angka (realisasi)
Nama Indikator Pembangun	: Angka Harapan Hidup dibangun berdasarkan indikator: 1. Anak Lahir Hidup (ALH); dan 2. Anak Masih Hidup (AMH).
Kode Kegiatan	: -
Penghasil Variabel Pembangun	
Nama Variabel Pembangun	: -
Level Estimasi	: Kota
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum	: Ya

2. Angka Harapan Lama Sekolah

Nama Indikator	: Angka Harapan Lama Sekolah
Konsep	: Harapan Lama Sekolah
Definisi	: Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Angka harapan lama sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun keatas.
Interpretasi	: Angka HLS menunjukkan peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk mengenyam pendidikan formal pada waktu tertentu. Jika HLS Kota Singkawang pada tahun t sebesar 12,90 tahun, artinya secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun t memiliki peluang untuk bersekolah selama 12,90 tahun atau setara dengan Diploma I.
Metode/Rumus Perhitungan	: Penghitungan angka harapan lama sekolah adalah sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghitung jumlah penduduk menurut umur (7 tahun ke atas) ; 2. Menghitung jumlah penduduk yang masih sekolah menurut umur (7 tahun ke atas); 3. Menghitung rasio penduduk masih sekolah menurut umur 4. Menghitung harapan lama sekolah dengan rumus sebagai berikut:

$$HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E_t^i}{P_t^i}$$

HLS_a^t =Harapan Lama Sekolah pada umur a di tahun t

E_t^i = Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t

P_t^i = Jumlah penduduk usia i pada tahun t

i = Usia (a, a+1, ..., n)

FK = Faktor koreksi pesantren

Ukuran	: Waktu
Satuan	: Tahun
Klasifikasi	: Angka Harapan Lama Sekolah dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenis kelamin
Publikasi	: Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target)
Ketersediaan Indikator	: Kota Singkawang Dalam Angka (realisasi)
Pembangun	
Nama Indikator	: -
Pembangun	
Kode Kegiatan	: -
Penghasil Variabel	
Pembangun	
Nama Variabel	: Angka Harapan Lama Sekolah dibangun berdasarkan variabel:
Pembangun	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t; dan 2. Jumlah penduduk usia i pada tahun t.
Level Estimasi	: Kota
Apakah	: Ya
Indikator Dapat Diakses Umum	

3. Angka Rata-rata Lama Sekolah

- Nama Indikator : Angka Rata-rata Lama Sekolah
- Konsep : Rata-rata Lama Sekolah
- Definisi : Rata-rata Lama Sekolah (RLS)/ *Mean Years School (MYS)* didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang).
- Populasi yang digunakan dalam penghitungan rata-rata lama sekolah dibatasi pada penduduk berumur 25 tahun ke atas, dengan asumsi dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun.
- Interpretasi : Jika RLS Kota Singkawang pada tahun t sebesar 7,89 tahun, artinya secara rata-rata penduduk Kota Singkawang yang berusia 25 tahun ke atas pada tahun t telah menempuh pendidikan selama 7,89 tahun atau hampir menamatkan kelas VIII.
- Metode/Rumus Perhitungan : Langkah penghitungan rata-rata lama sekolah adalah sebagai berikut:
1. Melakukan seleksi terhadap penduduk usia 25 tahun ke atas;
 2. Mengelompokkan jenjang pendidikan yang pernah/ sedang diduduki sesuai jenis pendidikan sebagaimana tabel berikut;

Jenis Pendidikan	Jenjang Pendidikan
SD/SDLB; Madrasah Ibtidaiyah; Paket A	SD
SMP/SMPLB; Madrasah Tsanawiyah; Paket B	SMP
SMA/SMALB; Madrasah Aliyah; SMK; Paket C	SMA
Program D1/D2	D1/D2
Program D3/Sarjana Muda	D3
Program D4/S1	S1
Program S2/S3	S2/S3

3. Mengelompokkan ijazah/STTB tertinggi yang dimiliki sesuai jenis pendidikan sebagaimana tabel berikut;

Jenis Pendidikan	Ijazah
Tidak punya ijazah SD	Tidak punya ijazah SD
SD/SDLB; Madrasah Ibtidaiyah; Paket A	SD
SMP/SMPLB; Madrasah Tsanawiyah; Paket B	SMP
SMA/SMALB; Madrasah Aliyah; SMK; Paket C	SMA
Program D1/D2	D1/D2
Program D3/Sarjana Muda	D3
Program D4/S1	S1
Program S2/S3	S2/S3

4. Mongkonversi tahun lama sekolah menurut ijazah terakhir sebagaimana tabel berikut;

Ijazah	Konversi Lama Sekolah (Tahun)
Tidak punya ijazah SD	0
SD	6
SMP	9
SMA	12
Program D1/D2	14
Program D3/Sarjana Muda	15
Program D4/S1	16
Program S2/S3	18

5. Menghitung lamanya bersekolah sampai kelas terakhir sebagaimana tabel berikut;

Keterangan	Lama Sekolah (Tahun)
Tidak pernah sekolah	0
Masih sekolah SD s.d S1	Konversi ijazah terakhir + kelas Terakhir - 1
Masih sekolah S2 atau S3	Konversi ijazah terakhir + 1
Tidak bersekolah lagi dan tidak tamat di kelas terakhir	Konversi ijazah terakhir + kelas Terakhir - 1
Tidak bersekolah lagi tetapi tamat pada jenjang pendidikan tertentu	Konversi ijazah terakhir

6. Menghitung Rata-rata Lama Sekolah dengan rumus sebagai berikut:

$$RLS = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$

dimana :

RLS = Rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas

x_i = Lama sekolah penduduk ke-i yang berusia 25 tahun ke atas

n = Jumlah penduduk usia 25 tahun ke atas

Ukuran	: Waktu
Satuan	: Tahun
Klasifikasi	: Angka Rata-rata Lama Sekolah dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenis kelamin
Publikasi	: Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target)
Ketersediaan	: Kota Singkawang Dalam Angka (realisasi)
Indikator	
Pembangun	
Nama Indikator	: -
Pembangun	
Kode Kegiatan	: -
Penghasil	
Variabel	
Pembangun	
Nama Variabel	: Angka Rata-rata Lama Sekolah dibangun berdasarkan variabel:
Pembangun	1. Lama sekolah penduduk ke-i yang berusia 25 tahun ke atas; dan
	2. Jumlah penduduk usia 25 tahun ke atas
Level Estimasi	: Kota

Apakah : Ya
Indikator Dapat
Diakses Umum

4. Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya yang Dilestarikan

Nama Indikator : Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya yang Dilestarikan

Konsep : Objek Pemajuan Kebudayaan

Definisi : Angka yang menunjukkan perbandingan antara jumlah sub Objek Pemajuan Kebudayaan yang masih ada di Kota Singkawang terhadap jumlah sub Objek Pemajuan Kebudayaan yang diketahui pernah ada di Kota Singkawang, dalam satuan persen.

Interpretasi : Semakin besar persentase objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya yang dilestarikan menunjukkan semakin banyak jumlah sub OPK yang masih ada terhadap jumlah sub OPK yang diketahui pernah ada di Kota Singkawang. Besarnya persentase objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya yang dilestarikan menggambarkan kemampuan masyarakat Kota Singkawang dalam menjaga dan melestarikan warisan budaya dari leluhur.

Metode/Rumus :
$$POPK = \frac{\sum_{i=1}^m sOPKma_i}{\sum_{j=1}^n sOPKpa_j} \times 100\%$$

Perhitungan

dimana:
POPK = Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya yang Dilestarikan
sOPKma_i = Jumlah sub OPK pada OPK ke-i yang masih ada di Kota Singkawang
sOPKpa_j = Jumlah sub OPK pada OPK ke-j yang diketahui pernah ada di Kota Singkawang
m = Banyaknya OPK yang masih ada di Kota Singkawang
n = Banyaknya OPK yang diketahui pernah ada di Kota Singkawang

Ukuran : Persentase

Satuan : Persen (%)

Klasifikasi : Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya yang Dilestarikan dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenis Objek Pemajuan Kebudayaan

Publikasi : Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target)

Ketersediaan Database Bidang Kebudayaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang

Indikator Pembangunan

Nama Indikator : -

Pembangun

Kode Kegiatan : -

Penghasil

Variabel

Pembangun

Nama Variabel : Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya yang Dilestarikan dibangun berdasarkan variabel:
1. Jumlah sub OPK menurut jenis OPK yang masih ada di Kota Singkawang; dan

	2. Jumlah sub OPK menurut jenis OPK yang diketahui pernah ada di Kota Singkawang.
Level Estimasi	: Kota
Apakah	: Ya
Indikator Dapat Diakses Umum	

5. Persentase Atlet Berprestasi Tingkat Provinsi dan Nasional

Nama Indikator	: Persentase Atlet Berprestasi Tingkat Provinsi dan Nasional
Konsep	: Atlet berprestasi
Definisi	: Persentase Atlet Berprestasi Tingkat Provinsi dan Nasional adalah perbandingan antara jumlah atlet yang mewakili Kota Singkawang pada kejuaraan olahraga tingkat provinsi dan/atau nasional yang mendapatkan medali terhadap jumlah seluruh atlet yang mewakili Kota Singkawang pada kejuaraan olahraga tingkat provinsi dan/atau nasional pada tahun tertentu, dinyatakan dalam satuan persen. Atlet berprestasi adalah atlet yang mendapatkan medali pada kejuaraan olahraga.
Interpretasi	: Semakin tinggi persentase atlet berprestasi tingkat provinsi dan nasional menunjukkan semakin banyak jumlah atlet yang mewakili Kota Singkawang pada kejuaraan olahraga tingkat provinsi dan/atau nasional yang mendapatkan medali terhadap jumlah seluruh atlet yang mewakili Kota Singkawang pada kejuaraan olahraga tingkat provinsi dan/atau nasional pada tahun tertentu. Jika persentase atlet berprestasi tingkat provinsi dan nasional sebesar 10 persen artinya dari 10 orang atlet yang mewakili Kota Singkawang pada kejuaraan olahraga tingkat provinsi dan/atau nasional, 1 orang atlet diantaranya berhasil mendapatkan medali.
Metode/Rumus Perhitungan	: $PAP = \frac{\sum_{i=1}^n Am_i}{\sum_{i=1}^n Ak_i} \times 100\%$ dimana: PAP = persentase atlet berprestasi tingkat provinsi dan nasional (persen); Am _i = jumlah atlet cabang olahraga ke-i yang mewakili Kota Singkawang pada kejuaraan olahraga tingkat provinsi dan/atau nasional yang mendapatkan medali pada tahun t (orang); Ak _i = jumlah atlet cabang olahraga ke-i yang mewakili Kota Singkawang pada kejuaraan olahraga tingkat provinsi dan/atau nasional pada tahun t (orang); n = banyaknya Induk Organisasi Cabang Olahraga yang mengirimkan atlet yang mewakili Kota Singkawang pada kejuaraan olahraga tingkat provinsi dan/atau nasional pada tahun t (cabang olahraga).
Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persen (%)
Klasifikasi	: Persentase atlet berprestasi tingkat provinsi dan nasional dapat disajikan berdasarkan klasifikasi cabang olahraga dan jenis medali
Publikasi Ketersediaan Indikator Pembangun	: Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target)

Nama Indikator : -
Pembangun
Kode Kegiatan : -
Penghasil
Variabel
Pembangun
Nama Variabel : Persentase atlet berprestasi tingkat provinsi dan nasional dibangun berdasarkan variabel:
Pembangun
1. Jumlah atlet cabang olahraga ke-i yang mewakili Kota Singkawang pada kejuaraan olahraga tingkat provinsi dan/atau nasional yang mendapatkan medali; dan
2. Jumlah atlet cabang olahraga ke-i yang mewakili Kota Singkawang pada kejuaraan olahraga tingkat provinsi dan/atau nasional.
Level Estimasi : Kota
Apakah : Ya
Indikator Dapat
Diakses Umum

6. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan

Nama Indikator : Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan
Konsep : Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan, Penduduk Usia Kerja, Penduduk Usia Kerja Perempuan, Angkatan Kerja, Angkatan Kerja Perempuan
Definisi : Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja adalah perbandingan antara jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja, dinyatakan dalam satuan persen.
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan adalah perbandingan antara jumlah angkatan kerja perempuan terhadap jumlah penduduk usia kerja perempuan, dinyatakan dalam satuan persen.
Penduduk Usia Kerja adalah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas.
Penduduk Usia Kerja Perempuan adalah perempuan yang berusia 15 tahun ke atas.
Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja yang kegiatannya seminggu yang lalu adalah bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, atau pengangguran/tidak bekerja, dan atau mencari pekerjaan (*unemployed*).
Angkatan Kerja Perempuan adalah penduduk usia kerja perempuan yang kegiatannya seminggu yang lalu adalah bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, atau pengangguran/tidak bekerja, dan atau mencari pekerjaan (*unemployed*).
Interpretasi : Semakin tinggi tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan artinya semakin banyak jumlah angkatan kerja perempuan terhadap jumlah penduduk usia kerja perempuan. Jika tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan sebesar 50 persen artinya 1 dari 2 orang penduduk usia kerja perempuan merupakan angkatan kerja.
Metode/Rumus :
$$TPAK_p = \frac{\sum AK_p}{\sum PUK_p} \times 100\%$$

Perhitungan
dimana:
TPAK_p = tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan (persen);
 $\sum AK_p$ = jumlah angkatan kerja perempuan (orang);

	ΣPUK_P = jumlah penduduk usia kerja perempuan (orang).
Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persen (%)
Klasifikasi	: Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan dapat disajikan berdasarkan klasifikasi kelompok umur dan daerah tempat tinggal
Publikasi	: Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target);
Ketersediaan	Statistik Ketenagakerjaan Kota Singkawang (realisasi).
Indikator	
Pembangun	
Nama Indikator	: -
Pembangun	
Kode Kegiatan	: -
Penghasil	
Variabel	
Pembangun	
Nama Variabel	: Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan dibangun berdasarkan variabel:
Pembangun	1. Jumlah angkatan kerja perempuan; dan
	2. Jumlah penduduk usia kerja perempuan.
Level Estimasi	: Kota
Apakah	: Ya
Indikator Dapat	
Diakses Umum	

7. Skor Tingkat Capaian Kota Layak Anak

Nama Indikator	: Skor Tingkat Capaian Kota Layak Anak
Konsep	: Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), Evaluasi KLA, Indikator KLA, Pertanyaan Indikator KLA
Definisi	: Skor Tingkat Capaian Kota Layak Anak adalah nilai yang diperoleh berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) adalah kabupaten/kota dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan. Evaluasi KLA adalah proses peninjauan implementasi indikator KLA untuk mengukur kesesuaian langkah penyelenggaraan KLA dengan tujuan Kebijakan KLA. Indikator KLA adalah indikator-indikator yang dipilih untuk membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap upaya perwujudan KLA. Pertanyaan Indikator KLA adalah pertanyaan evaluasi yang merupakan turunan dari indikator KLA.
Interpretasi	: Peningkatan KLA berdasarkan hasil Evaluasi KLA mengikuti ketentuan <i>skoring</i> sebagai berikut:

No	Skor Tingkat Capaian KLA	Peringkat
1	500 – 600	Pratama
2	601 – 700	Madya
3	701 – 800	Nindya
4	801 – 900	Utama
5	901 – 1.000	KLA

Metode/Rumus : Penetapan skor tingkat capaian KLA dilakukan dengan beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Penentuan indikator beserta nilai maksimalnya.

Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berjumlah 31 sebagaimana tabel berikut:

NO.	INDIKATOR KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK (KLA)
A. Kelembagaan	
1.	Peraturan/Kebijakan Daerah tentang Kabupaten/Kota Layak Anak
2.	Penguatan Kelembagaan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)
3.	Peran Lembaga Masyarakat, Media Massa, dan Dunia Usaha, dalam Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak
B. Klaster I: Hak Sipil dan Kebebasan	
4.	Anak yang Diregistrasi dan yang Memiliki Kutipan Akta Kelahiran
5.	Ketersediaan Fasilitas Informasi Layak Anak (ILA)
6.	Pelembagaan Partisipasi Anak
B. Klaster II: Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	
7.	Pencegahan Perkawinan Anak
8.	Penguatan Kapasitas Lembaga Konsultasi Penyedia Layanan Pengasuhan Anak bagi Orang Tua/Keluarga
9.	Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI)
10.	Standardisasi Lembaga Pengasuhan Alternatif
11.	Ketersediaan infrastruktur (Sarana dan Prasarana) Ramah Anak di Ruang Publik
B. Klaster III: Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	
12.	Persalinan di Fasilitas Kesehatan
13.	Status Gizi Balita
14.	Pemberian Makan pada Bayi dan Anak (PMBA) Usia di Bawah 2 Tahun
15.	Fasilitas Kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak
16.	Lingkungan Sehat (Akses Air Minum dan Sanitasi yang Layak)
17.	Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Larangan Iklan, Promosi, dan Sponsor (IPS) Rokok

B. Klaster IV: Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya	
18.	Wajib Belajar 12 Tahun
19.	Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA)
20.	Ketersediaan Fasilitas untuk Kegiatan Budaya, Kreativitas, dan Rekreatif yang Ramah Anak
B. Klaster V: Perlindungan Khusus	
21a.	Pencegahan dalam Perlindungan Khusus
21b.	Pelayanan bagi Korban Anak Kekerasan dan Eksploitasi
21c.	Anak yang Dibebaskan dari Pekerja Anak (PA) dan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA)
22a.	Pelayanan bagi Anak Korban Pornografi, NAPZA, dan Terinfeksi HIV/AIDS
22b.	Pelayanan bagi Anak Korban Bencana dan Konflik
23a.	Pelayanan bagi Anak Penyandang Disabilitas, Kelompok Minoritas, dan Terisolasi
23b.	Pelayanan bagi Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang (PSM)
24a.	Penyelesaian Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) melalui diversi (khusus pelaku)
24b.	Pelayanan bagi Anak Korban Jaringan Terorisme dan Stigmatisasi Akibat dari Pelabelan terkait dengan Kondisi Orang Tuanya
C	Indikator Kecamatan Layak Anak (Kelana)
D	Indikator Desa/Kelurahan Layak Anak (Dekela)

Setiap indikator KLA memiliki nilai maksimal dengan total nilai maksimal untuk seluruh indikator KLA sebesar **1.000**.

2. Penentuan daftar pertanyaan untuk setiap indikator beserta bobotnya.

Jumlah pertanyaan pada setiap indikator beserta bobotnya ditetapkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

3. *Skoring* untuk setiap jawaban pertanyaan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Skor untuk seluruh jawaban pertanyaan pada satu indikator menentukan skor tingkat capaian indikator tersebut.
4. Penghitungan skor tingkat capaian KLA dengan rumus sebagai berikut:

$$SKLA = \sum_{i=1}^n SIKLA_i$$

dimana:

SKLA = skor tingkat capaian KLA;

SIKLA_i = skor tingkat capaian indikator KLA ke-i; dan

n = banyaknya indikator KLA (n = 31)

5. Evaluasi penyelenggaraan KLA dilakukan melalui proses:
 - a. Evaluasi Mandiri (EM) oleh Kabupaten/Kota;
 - b. Verifikasi Administrasi (VA) oleh Provinsi;

	<p>c. Verifikasi Lapangan (VL) oleh tim independen Kementerian PPPA dan perwakilan Kementerian/Lembaga/Pemda; dan</p> <p>d. Verifikasi Final (VF) oleh Kementerian PPPA.</p> <p>Skor tingkat capaian KLA yang digunakan adalah yang telah melalui proses Verifikasi Final (VF) oleh Kementerian PPPA.</p>
Ukuran	: Indeks
Satuan	: tanpa satuan
Klasifikasi	: Skor tingkat capaian KLA dapat disajikan berdasarkan klasifikasi indikator KLA
Publikasi	: Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target);
Ketersediaan	Penetapan peringkat KLA oleh Kementerian PPPA (realisasi)
Indikator	
Pembangun	
Nama Indikator	: Skor tingkat capaian KLA dibangun berdasarkan indikator:
Pembangun	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan/Kebijakan Daerah tentang Kabupaten/Kota Layak Anak; 2. Penguatan Kelembagaan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA); 3. Peran Lembaga Masyarakat, Media Massa, dan Dunia Usaha, dalam Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak; 4. Anak yang Diregistrasi dan yang Memiliki Kutipan Akta Kelahiran; 5. Ketersediaan Fasilitas Informasi Layak Anak (ILA); 6. Pelembagaan Partisipasi Anak; 7. Pencegahan Perkawinan Anak; 8. Penguatan Kapasitas Lembaga Konsultasi Penyedia Layanan Pengasuhan Anak bagi Orang Tua/Keluarga; 9. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI); 10. Standardisasi Lembaga Pengasuhan Alternatif ; 11. Ketersediaan infrastruktur (Sarana dan Prasarana) Ramah Anak di Ruang Publik; 12. Persalinan di Fasilitas Kesehatan; 13. Status Gizi Balita; 14. Pemberian Makan pada Bayi dan Anak (PMBA) Usia di Bawah 2 Tahun; 15. Fasilitas Kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak; 16. Lingkungan Sehat (Akses Air Minum dan Sanitasi yang Layak); 17. Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Larangan Iklan, Promosi, dan Sponsor (IPS) Rokok; 18. Wajib Belajar 12 Tahun; 19. Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA); 20. Ketersediaan Fasilitas untuk Kegiatan Budaya, Kreativitas, dan Rekreatif yang Ramah Anak; 21. Pencegahan dalam Perlindungan Khusus; 22. Pelayanan bagi Korban Anak Kekerasan dan Eksploitasi; 23. Anak yang Dibebaskan dari Pekerja Anak (PA) dan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA); 24. Pelayanan bagi Anak Korban Pornografi, NAPZA, dan Terinfeksi HIV/AIDS; 25. Pelayanan bagi Anak Korban Bencana dan Konflik; 26. Pelayanan bagi Anak Penyandang Disabilitas, Kelompok Minoritas, dan Terisolasi; 27. Pelayanan bagi Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang (PSM);

28. Penyelesaian Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) melalui diversi (khusus pelaku);
29. Pelayanan bagi Anak Korban Jaringan Terorisme dan Stigmatisasi Akibat dari Pelabelan terkait dengan Kondisi Orang Tuanya;
30. Kecamatan Layak Anak (Kelana); dan
31. Desa/Kelurahan Layak Anak (Dekela);

Kode Kegiatan : -

Penghasil

Variabel

Pembangun

Nama Variabel : -

Pembangun

Level Estimasi : Kota

Apakah : Ya

Indikator Dapat

Diakses Umum

8. Laju Pertumbuhan Penduduk

Nama Indikator : Laju Pertumbuhan Penduduk

Konsep : Penduduk, Pertumbuhan

Definisi : Angka yang menunjukkan tingkat pertambahan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu. Angka ini dinyatakan sebagai persentase dari penduduk dasar. Laju pertumbuhan penduduk dapat dihitung menggunakan tiga metode, yaitu aritmatik, geometrik, dan eksponensial. Metode yang paling sering digunakan di BPS adalah metode geometrik.

Interpretasi : Jika Laju Pertumbuhan Penduduk lebih besar dari nol persen (positif) berarti terjadi penambahan penduduk pada tahun t dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jika Laju Pertumbuhan Penduduk sama dengan nol persen berarti tidak terjadi perubahan jumlah penduduk pada tahun t dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jika Laju Pertumbuhan Penduduk lebih kecil dari nol persen (negatif) berarti terjadi pengurangan jumlah penduduk pada tahun t dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Mdetode/Rumus : Metode geometrik:

Perhitungan

$$LPP = \left[\left(\left(\frac{P_t}{P_0} \right)^{1/t} \right) \times 100 \right] - 100$$

di mana:

LPP = Laju Pertumbuhan Penduduk, dalam satuan persen;

P_t = Jumlah penduduk pada tahun t, dalam satuan jiwa;

P_0 = Jumlah penduduk pada tahun dasar, dalam satuan jiwa; dan

t = periode waktu antara tahun dasar dan tahun t, dalam satuan tahun

Ukuran : Persentase

Satuan : Persen

Klasifikasi : Laju Pertumbuhan Penduduk dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenis kelamin

Publikasi : Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target)

Ketersedian : Kota Singkawang Dalam Angka (realisasi)

Indikator
Pembangun
Nama Indikator : -
Pembangun
Kode Kegiatan : -
Penghasil
Variabel
Pembangun
Nama Variabel : Laju Pertumbuhan Penduduk dibangun berdasarkan variabel:
Pembangun
1. Jumlah penduduk pada tahun t;
2. Jumlah penduduk pada tahun dasar.
Level Estimasi : Kecamatan
Apakah : Ya
Indikator Dapat
Diakses Umum

9. Volume Usaha Koperasi

Nama Indikator : Volume Usaha Koperasi
Konsep : Koperasi, Usaha Koperasi
Definisi : Volume usaha koperasi adalah total nilai penjualan/pendapatan barang dan jasa dari usaha koperasi pada suatu periode atau tahun buku secara agregat yang ada di Kota Singkawang, dalam satuan rupiah.
Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-perseorangan atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan.
Usaha koperasi adalah usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota.
Koperasi menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama di segala bidang kehidupan ekonomi rakyat.
Interpretasi : Semakin besar volume usaha koperasi menunjukkan semakin besar total nilai penjualan/pendapatan barang dan jasa dari usaha koperasi pada suatu periode atau tahun buku secara agregat yang ada di Kota Singkawang.
Rumus :
$$VUK_S = \sum_{i=1}^n VUK_i$$

Perhitungan : dimana:
VUK_S = Volume usaha koperasi secara agregat di Kota Singkawang selama 1 tahun pada tahun t, dalam satuan rupiah
VUK_i = Volume usaha koperasi ke-i selama 1 tahun pada tahun t, dalam satuan rupiah
n = Banyaknya koperasi yang ada di Kota Singkawang pada tahun t, dalam satuan unit
Ukuran : Nilai
Satuan : Rupiah (Rp.)
Klasifikasi : Volume Usaha Koperasi dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenis koperasi

Publikasi : Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target)
 Ketersediaan Database Koperasi Kota Singkawang (realisasi)
 Indikator
 Pembangun
 Nama Indikator : -
 Pembangun
 Kode Kegiatan : -
 Penghasil
 Variabel
 Pembangun
 Nama Variabel : Volume Usaha Koperasi dibangun berdasarkan variabel:
 Pembangun
 1. Volume usaha koperasi konsumen;
 2. Volume usaha koperasi produsen;
 3. Volume usaha koperasi jasa; dan
 4. Volume usaha koperasi simpan pinjam.
 Level Estimasi : Kota
 Apakah : Ya
 Indikator Dapat
 Diakses Umum

10. Volume Usaha UMKM

Nama Indikator : Volume Usaha UMKM
 Konsep : UMKM
 Definisi : Volume usaha UMKM adalah total nilai penjualan/pendapatan barang dan jasa dari usaha UMKM pada suatu periode atau tahun buku secara agregat yang ada di Kota Singkawang, dalam satuan rupiah.
 Usaha mikro, kecil dan menengah dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan sebagai berikut:
 1. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dengan hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
 2. Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dengan hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah); dan
 3. Usaha Menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dengan hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
 Interpretasi : Semakin besar volume usaha UMKM menunjukkan semakin besar total nilai penjualan/pendapatan barang dan jasa dari usaha UMKM pada suatu periode atau tahun buku secara agregat yang ada di Kota Singkawang

Metode/Rumus Perhitungan	: $VUMKM_S = \sum_{i=1}^l VUMi_i + \sum_{j=1}^m VUK_j + \sum_{k=1}^n VUMe_k$
	dimana:
	VUMKM _S = Volume usaha UMKM secara agregat di Kota Singkawang selama 1 tahun pada tahun t, dalam satuan rupiah
	VUMi _i = Volume usaha mikro ke-i selama 1 tahun pada tahun t, dalam satuan rupiah
	VUK _j = Volume usaha kecil ke-j selama 1 tahun pada tahun t, dalam satuan rupiah
	VUMe _k = Volume usaha menengah ke-k selama 1 tahun pada tahun t, dalam satuan rupiah
	l = Banyaknya usaha mikro yang ada di Kota Singkawang pada tahun t, dalam satuan unit
	m = Banyaknya usaha kecil yang ada di Kota Singkawang pada tahun t, dalam satuan unit
	n = Banyaknya usaha menengah yang ada di Kota Singkawang pada tahun t, dalam satuan unit
Ukuran	: Nilai
Satuan	: Rupiah (Rp.)
Klasifikasi	: Volume Usaha UMKM dapat disajikan berdasarkan klasifikasi modal usaha atau hasil penjualan tahunan
Publikasi	: Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target)
Ketersediaan	: Database UMKM Kota Singkawang (realisasi)
Indikator	
Pembangun	
Nama Indikator	: -
Pembangun	
Kode Kegiatan	: -
Penghasil	
Variabel	
Pembangun	
Nama Variabel	: Volume Usaha UMKM dibangun berdasarkan variabel:
Pembangun	1. Volume usaha mikro;
	2. Volume usaha kecil; dan
	3. Volume usaha menengah.
Level Estimasi	: Kota
Apakah	: Ya
Indikator Dapat	
Diakses Umum	

11. Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan

Nama Indikator	: Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan
Konsep	: PDRB, PDRB menurut Lapangan Usaha, PDRB kategori lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, PDRB atas dasar harga berlaku, PDRB atas dasar harga konstan
Definisi	: Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan adalah pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, yaitu perbandingan antara selisih nilai PDRB atas dasar harga konstan 2010 kategori lapangan usaha Perdagangan

Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (tahun t terhadap tahun $t-1$) dengan nilai PDRB atas dasar harga konstan 2010 kategori lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor tahun $t-1$, dinyatakan dalam satuan persen.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen, dinyatakan dalam satuan Rupiah.

PDRB menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan *output* (nilai tambah) pada suatu waktu tertentu.

Penyusunan PDRB dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan produksi, pengeluaran, dan pendapatan yang disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan.

PDRB atas dasar harga berlaku atau dikenal dengan PDRB nominal, disusun berdasarkan harga yang berlaku pada periode penghitungan dan

bertujuan untuk melihat struktur perekonomian.

PDRB atas dasar harga konstan disusun berdasarkan harga pada tahun dasar dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi.

Penyusunan PDRB yang menggunakan pendekatan produksi menyajikan komposisi data nilai tambah yang dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi (lapangan usaha).

PDRB kategori lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor merupakan salah satu dari tujuh belas (17) kategori lapangan usaha PDRB yang menggunakan pendekatan produksi.

PDRB kategori lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terdiri dari subkategori sebagai berikut:

1. Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya; dan
2. Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor.

Interpretasi : Pertumbuhan yang positif menunjukkan adanya kenaikan produksi barang dan jasa pada kategori lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor.

Metode/Rumus Perhitungan :
$$r_t = \frac{Y_t - Y_{t-1}}{Y_{t-1}} \times 100\%$$

dengan:

r_t = pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor tahun t (persen);

Y_t = PDRB atas dasar harga konstan 2010 kategori lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor tahun t (Rupiah); dan

Y_{t-1} = PDRB atas dasar harga konstan 2010 kategori lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor tahun $t-1$ (Rupiah).

Ukuran : Persentase

Satuan : Persen (%)

Klasifikasi	: Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan dapat disajikan berdasarkan klasifikasi subkategori lapangan usaha
Publikasi	: Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target)
Ketersedian	Kota Singkawang Dalam Angka (realisasi)
Indikator	Produk Domestik Regional Bruto Kota Singkawang Menurut Lapangan Usaha
Pembangun	
Nama Indikator	: Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan dibangun berdasarkan indikator:
Pembangun	<ol style="list-style-type: none"> 1. PDRB atas dasar harga konstan 2010 subkategori lapangan usaha Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya; dan 2. PDRB atas dasar harga konstan 2010 subkategori lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor.
Kode Kegiatan	: -
Penghasil Variabel	
Pembangun	
Nama Variabel	: -
Pembangun	
Level Estimasi	: Kota
Apakah	: Ya
Indikator Dapat Diakses Umum	

12. Volume Usaha Perdagangan

Nama Indikator	: Volume Usaha Perdagangan
Konsep	: PDRB, Perdagangan
Definisi	<p>: Perhitungan volume usaha perdagangan didekati dengan nilai PDRB kategori lapangan usaha perdagangan besar dan eceran/reparasi mobil dan sepeda motor berdasarkan harga konstan.</p> <p>Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam sektor perekonomian pada suatu wilayah, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di wilayah tertentu.</p> <p>Secara spesifik nilai PDRB kategori lapangan usaha perdagangan besar dan eceran/reparasi mobil dan sepeda motor merupakan agregat nilai tambah bruto yang dihasilkan di Kota Singkawang dari aktivitas perdagangan besar dan eceran/reparasi mobil dan sepeda motor yang terdiri dari 2 (dua) subkategori lapangan usaha, yaitu: 1) perdagangan mobil, sepeda motor dan reparasinya; dan 2) perdagangan besar dan eceran, bukan mobil dan sepeda motor, dan diukur dengan nilai nominal rupiah berdasarkan harga konstan tahun dasar 2010.</p> <p>Perhitungan PDRB pada indikator ini menggunakan pendekatan produksi.</p>
Interpretasi	: Nilai PDRB kategori lapangan usaha perdagangan besar dan eceran/reparasi mobil dan sepeda motor yang besar menunjukkan kemampuan sumberdaya ekonomi yang besar dari lapangan usaha tersebut, begitu juga sebaliknya.

Rumus Perhitungan	: $PDRB_p = \sum_{j=1}^2 NTB_{pj}$ $NTB_{pj} = Output_{pj} - Biaya\ Antara_{pj}$ dimana: PDRB _p = PDRB kategori lapangan usaha perdagangan besar dan eceran/reparsi mobil dan sepeda motor berdasarkan harga konstan NTB _{pj} = Nilai Tambah Bruto subkategori lapangan usaha perdagangan besar dan eceran/reparsi mobil dan sepeda motor ke-j Output _{pj} = Output subkategori lapangan usaha perdagangan besar dan eceran/reparsi mobil dan sepeda motor ke-j Biaya Antara _{pj} = Biaya antara subkategori lapangan usaha perdagangan besar dan eceran/reparsi mobil dan sepeda motor ke-j
Ukuran	: Nilai
Satuan	: Rupiah (Rp.)
Klasifikasi	: Nilai PDRB kategori lapangan usaha perdagangan besar dan eceran/reparsi mobil dan sepeda motor (Volume Usaha Perdagangan) dapat disajikan berdasarkan klasifikasi subkategori lapangan usaha
Publikasi	: Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target)
Ketersediaan	: Kota Singkawang Dalam Angka (realisasi)
Indikator	: Produk Domestik Regional Bruto Kota Singkawang Menurut Lapangan Usaha (realisasi)
Pembangun	: Nilai PDRB kategori lapangan usaha perdagangan besar dan eceran/reparsi mobil dan sepeda motor (Volume Usaha Perdagangan) dibangun berdasarkan indikator:
Nama Indikator	: 1. PDRB atas dasar harga konstan 2010 lapangan usaha Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya; dan
Pembangun	: 2. PDRB atas dasar harga konstan 2010 lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor.
Kode Kegiatan	: -
Penghasil Variabel	: -
Pembangun	: -
Nama Variabel	: -
Pembangun	: -
Level Estimasi	: Kota
Apakah	: Ya
Indikator Dapat Diakses Umum	: -

13. Pertumbuhan PDRB Sektor Industri

Nama Indikator	: Pertumbuhan PDRB Sektor Industri
Konsep	: PDRB, PDRB menurut Lapangan Usaha, PDRB kategori lapangan usaha Industri Pengolahan, PDRB atas dasar harga berlaku, PDRB atas dasar harga konstan
Definisi	: Pertumbuhan PDRB Sektor Industri adalah pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha Industri Pengolahan, yaitu perbandingan antara selisih nilai PDRB atas dasar harga konstan 2010 kategori lapangan usaha Industri Pengolahan (tahun t terhadap tahun t-1) dengan nilai PDRB atas

dasar harga konstan 2010 kategori lapangan usaha Industri Pengolahan tahun t-1, dinyatakan dalam satuan persen.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen, dinyatakan dalam satuan Rupiah.

PDRB menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan *output* (nilai tambah) pada suatu waktu tertentu.

Penyusunan PDRB dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan produksi, pengeluaran, dan pendapatan yang disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan.

PDRB atas dasar harga berlaku atau dikenal dengan PDRB nominal, disusun berdasarkan harga yang berlaku pada periode penghitungan dan bertujuan untuk melihat struktur perekonomian.

PDRB atas dasar harga konstan disusun berdasarkan harga pada tahun dasar dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi.

Penyusunan PDRB yang menggunakan pendekatan produksi menyajikan komposisi data nilai tambah yang dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi (lapangan usaha).

PDRB kategori lapangan usaha Industri Pengolahan merupakan salah satu dari tujuh belas (17) kategori lapangan usaha PDRB yang menggunakan pendekatan produksi.

PDRB kategori lapangan usaha Industri Pengolahan terdiri dari subkategori sebagai berikut:

1. Industri Batubara dan Pengilangan Migas;
2. Industri Makanan dan Minuman;
3. Industri Pengolahan Tembakau;
4. Industri Tekstil dan Pakaian Jadi;
5. Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki;
6. Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya;
7. Industri Kertas dan Barang dari Kertas; Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman;
8. Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional;
9. Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik;
10. Industri Barang Galian Bukan Logam;
11. Industri Logam Dasar;
12. Industri Barang Logam; Komputer, Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik;
13. Industri Mesin dan Perlengkapan;
14. Industri Alat Angkutan;
15. Industri Furnitur; dan
16. Industri Pengolahan Lainnya; Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan.

Interpretasi : Pertumbuhan yang positif menunjukkan adanya kenaikan produksi barang dan jasa pada kategori lapangan usaha industri pengolahan.

Rumus
Perhitungan :
$$r_t = \frac{Y_t - Y_{t-1}}{Y_{t-1}} \times 100\%$$

dengan:

rt = pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha Industri Pengolahan tahun t (persen);

Yt = PDRB atas dasar harga konstan 2010 kategori lapangan usaha Industri Pengolahan tahun t (Rupiah); dan

$Yt-1$ = PDRB atas dasar harga konstan 2010 kategori lapangan usaha Industri Pengolahan tahun $t-1$ (Rupiah).

Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen (%)
Klasifikasi	:	Pertumbuhan PDRB Sektor Industri dapat disajikan berdasarkan klasifikasi subkategori lapangan usaha
Publikasi	:	Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target)
Ketersediaan	:	Kota Singkawang Dalam Angka (realisasi)
Indikator	:	Produk Domestik Regional Bruto Kota Singkawang Menurut Lapangan Usaha
Pembangun	:	Usaha
Nama Indikator	:	Pertumbuhan PDRB Sektor Industri dibangun berdasarkan indikator:
Pembangun	:	<ol style="list-style-type: none">1. PDRB atas dasar harga konstan 2010 subkategori lapangan usaha Industri Batubara dan Pengilangan Migas;2. PDRB atas dasar harga konstan 2010 subkategori lapangan usaha Industri Makanan dan Minuman;3. PDRB atas dasar harga konstan 2010 subkategori lapangan usaha Industri Pengolahan Tembakau;4. PDRB atas dasar harga konstan 2010 subkategori lapangan usaha Industri Tekstil dan Pakaian Jadi;5. PDRB atas dasar harga konstan 2010 subkategori lapangan usaha Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki;6. PDRB atas dasar harga konstan 2010 subkategori lapangan usaha Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya;7. PDRB atas dasar harga konstan 2010 subkategori lapangan usaha Industri Kertas dan Barang dari Kertas; Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman;8. PDRB atas dasar harga konstan 2010 subkategori lapangan usaha Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional;9. PDRB atas dasar harga konstan 2010 subkategori lapangan usaha Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik;10. PDRB atas dasar harga konstan 2010 subkategori lapangan usaha Industri Barang Galian Bukan Logam;11. PDRB atas dasar harga konstan 2010 subkategori lapangan usaha Industri Logam Dasar;12. PDRB atas dasar harga konstan 2010 subkategori lapangan usaha Industri Barang Logam; Komputer, Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik;13. PDRB atas dasar harga konstan 2010 subkategori lapangan usaha Industri Mesin dan Perlengkapan;14. PDRB atas dasar harga konstan 2010 subkategori lapangan usaha Industri Alat Angkutan;15. PDRB atas dasar harga konstan 2010 subkategori lapangan usaha Industri Furnitur; dan

16. PDRB atas dasar harga konstan 2010 subkategori lapangan usaha Industri Pengolahan Lainnya; Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan.

Kode Kegiatan : -

Penghasil

Variabel

Pembangun

Nama Variabel : -

Pembangun

Level Estimasi : Kota

Apakah : Ya

Indikator Dapat

Diakses Umum

14. Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

Nama Indikator : Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

Konsep Definisi : PDRB, PDRB menurut Lapangan Usaha, PDRB kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, PDRB atas dasar harga berlaku, PDRB atas dasar harga konstan

Definisi : Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan adalah pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, yaitu perbandingan antara selisih nilai PDRB atas dasar harga konstan 2010 kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (tahun t terhadap tahun $t-1$) dengan nilai PDRB atas dasar harga konstan 2010 kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan tahun $t-1$, dinyatakan dalam satuan persen.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen, dinyatakan dalam satuan Rupiah.

PDRB menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan *output* (nilai tambah) pada suatu waktu tertentu.

Penyusunan PDRB dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan produksi, pengeluaran, dan pendapatan yang disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan.

PDRB atas dasar harga berlaku atau dikenal dengan PDRB nominal, disusun berdasarkan harga yang berlaku pada periode penghitungan dan

bertujuan untuk melihat struktur perekonomian.

PDRB atas dasar harga konstan disusun berdasarkan harga pada tahun dasar dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi.

Penyusunan PDRB yang menggunakan pendekatan produksi menyajikan komposisi data nilai tambah yang dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi (lapangan usaha).

PDRB kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan merupakan salah satu dari tujuh belas (17) kategori lapangan usaha PDRB yang menggunakan pendekatan produksi.

	<p>PDRB kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terdiri dari subkategori dan sub subkategori sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian; <ol style="list-style-type: none"> a. Tanaman Pangan; b. Tanaman Holtikultura; c. Tanaman Perkebunan; d. Peternakan; dan e. Jasa Pertanian dan Perburuan. 2. Kehutanan dan Penebangan Kayu; dan 3. Perikanan.
Interpretasi	: Pertumbuhan yang positif menunjukkan adanya kenaikan produksi barang dan jasa pada kategori lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan.
Metode/Rumus Perhitungan	$r_t = \frac{Y_t - Y_{t-1}}{Y_{t-1}} \times 100\%$ <p>dengan:</p> <p>r_t = pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan tahun t (persen);</p> <p>Y_t = PDRB atas dasar harga konstan 2010 kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan tahun t (Rupiah); dan</p> <p>Y_{t-1} = PDRB atas dasar harga konstan 2010 kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan tahun t-1 (Rupiah).</p>
Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persen (%)
Klasifikasi	: Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dapat disajikan berdasarkan klasifikasi subkategori lapangan usaha
Publikasi	Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target)
Ketersediaan	Kota Singkawang Dalam Angka (realisasi)
Indikator	Produk Domestik Regional Bruto Kota Singkawang Menurut Lapangan Usaha
Pembangun	
Nama Indikator	: Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
Pembangun	<p>dibangun berdasarkan indikator:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PDRB atas dasar harga konstan 2010 subkategori lapangan usaha Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian; 2. PDRB atas dasar harga konstan 2010 subkategori lapangan usaha Kehutanan dan Penebangan Kayu; dan 3. PDRB atas dasar harga konstan 2010 subkategori lapangan usaha Perikanan.
Kode Kegiatan	: -
Penghasil	
Variabel	
Pembangun	
Nama Variabel	: -
Pembangun	
Level Estimasi	: Kota
Apakah	: Ya
Indikator Dapat	
Diakses Umum	

15. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi

- Nama Indikator : Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi
- Konsep : Pola Pangan Harapan
- Definisi : PPH merupakan susunan beragam pangan yang didasarkan atas proporsi keseimbangan energi dari berbagai kelompok pangan untuk memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya, baik dalam jumlah maupun mutu dengan mempertimbangkan segi daya terima, ketersediaan pangan, ekonomi, budaya dan agama.
- PPH merupakan instrumen sederhana untuk menilai situasi konsumsi pangan penduduk, baik jumlah maupun komposisi pangan menurut jenis pangan yang dinyatakan dalam skor PPH.
- Interpretasi : Semakin tinggi skor PPH, konsumsi pangan semakin beragam dan bergizi seimbang (maksimal 100)

Metode/Rumus Perhitungan :

$$\text{Skor PPH} = \sum_{i=1}^9 \text{Skor PPH}_i$$

dimana:

$\text{Skor PPH}_i = \text{Skor AKE}_i$, jika $\text{Skor AKE}_i < \text{Skor Maksimal}_i$

$\text{Skor PPH}_i = \text{Skor Maks}_i$, jika $\text{Skor AKE}_i > \text{Skor Maksimal}_i$

dengan:

$\text{Skor AKE}_i = \text{Persentase AKE}_i \times \text{Bobot Kelompok Pangan}_i$

Persentase AKE_i merupakan kontribusi energi kelompok pangan ke-i

dengan rumus:

$$\text{Persentase AKE}_i = \frac{\text{Energi Kelompok Pangan}_i}{\text{Total AKE Standar}} \times 100\%$$

Total AKE standar sebesar 2.100 kkal/kap/hari sesuai dengan Permenkes Nomor 28 tahun 2019 tentang Angka Kecukupan Gizi yang Dianjurkan untuk Masyarakat Indonesia.

Contoh perhitungan Skor PPH sebagaimana tabel berikut:

No	Kelompok Pangan	Energi Aktual	% Aktual	%AKE	Bobot	Skor Aktual	Skor AKE	Skor Maks	Skor PPH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Padi-padian	1.083	55,57	51,57	0,5	27,78	25,79	25	25,00
2	Umbi-umbian	33	1,69	1,57	0,5	0,85	0,79	2,5	0,79
3	Pangan Hewani	297	15,24	14,14	2	30,48	28,29	24	24,00
4	Minyak dan Lemak	224	11,49	10,67	0,5	5,75	5,33	5	5,00
5	Buah/Biji Berminyak	6	0,31	0,29	0,5	0,15	0,14	1	0,14
6	Kacang-kacangan	51	2,62	2,43	2	5,23	4,86	10	4,86
7	Gula	100	5,13	4,76	0,5	2,57	2,38	2,5	2,38
8	Buah dan Sayur	99	5,08	4,71	5	25,40	23,57	30	23,57
9	Lain-lain	56	2,87	2,67	0	0,00	0,00	0	0,00
	TOTAL	1.949	100,00	92,81		98,20	91,14	100	85,74

- Ukuran : Indeks
- Satuan : tanpa satuan
- Klasifikasi : Skor Pola Pangan Harapan (PPH) dapat disajikan berdasarkan klasifikasi kelompok pangan
- Publikasi : Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target)
- Ketersediaan : Laporan Hasil Survei Konsumsi Pangan Kota Singkawang (realisasi)

Indikator

Pembangun

Nama Indikator : Skor Pola Pangan Harapan (PPH) dibangun berdasarkan indikator:
Pembangun

1. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) kelompok pangan padi-padian;
2. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) kelompok pangan umbi-umbian;
3. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) kelompok pangan hewani;
4. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) kelompok pangan minyak dan lemak;
5. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) kelompok pangan buah/biji berminyak;
6. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) kelompok pangan kacang-kacangan;
7. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) kelompok pangan gula;
8. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) kelompok pangan buah dan sayur; dan
9. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) kelompok pangan lain-lain.

Kode Kegiatan : -

Penghasil

Variabel

Pembangun

Nama Variabel : -

Pembangun

Level Estimasi : Kota

Apakah : Ya

Indikator Dapat

Diakses Umum

16. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sektor Pariwisata

Nama Indikator : Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sektor Pariwisata

Konsep : PAD, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, PAD Sektor Pariwisata

Definisi : Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sektor Pariwisata adalah angka yang menunjukkan perbandingan antara jumlah PAD yang bersumber dari sektor pariwisata terhadap total PAD Kota Singkawang, dihitung secara akumulatif selama 1 (satu) tahun, dalam satuan persen. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

PAD sektor pariwisata yang dimaksud dalam indikator ini bersumber dari:

1. Pajak makanan dan/atau minuman;
2. Pajak jasa perhotelan;
3. Pajak jasa kesenian dan hiburan;
4. Retribusi penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila; dan

Interpretasi	: 5. Retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga. Semakin besar kontribusi PAD sektor pariwisata, maka semakin besar sumbangan PAD dari sektor pariwisata terhadap total PAD Kota Singkawang
Metode/Rumus Perhitungan	: $PAD_P = \frac{\sum_{i=1}^n PAD_{Pi}}{PAD_T} \times 100\%$ dimana: PAD _P = kontribusi PAD sektor pariwisata, dalam satuan persen PAD _{Pi} = PAD yang bersumber dari sektor pariwisata ke-i selama 1 tahun, dalam satuan rupiah PAD _T = total PAD selama satu tahun, dalam satuan rupiah n = banyaknya sumber PAD yang dikategorikan ke dalam sektor pariwisata
Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persen (%)
Klasifikasi	: Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sektor Pariwisata dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenis PAD (jenis pajak dan/atau retribusi daerah)
Publikasi Ketersediaan Indikator Pembangunan	: Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Kota Singkawang yang telah diaudit oleh BPK (realisasi)
Nama Indikator Pembangunan	: -
Kode Kegiatan	: -
Penghasil Variabel Pembangunan	
Nama Variabel Pembangunan	: Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sektor Pariwisata dibangun berdasarkan variabel: 1. Jumlah pajak makanan dan/atau minuman; 2. Jumlah pajak jasa perhotelan; 3. Jumlah pajak jasa kesenian dan hiburan; 4. Jumlah retribusi penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila; 5. Jumlah retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga; dan 6. Total PAD.
Level Estimasi	: Kota
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum	: Ya

17. Jumlah Kunjungan Wisatawan

Nama Indikator	: Jumlah Kunjungan Wisatawan
Konsep	: Kunjungan Wisatawan
Definisi	: Jumlah kunjungan wisatawan nusantara adalah jumlah perjalanan kurang dari 6 bulan yang dilakukan oleh penduduk dalam wilayah Indonesia dengan tujuan bukan untuk bekerja atau sekolah.

Untuk konteks Kota Singkawang, jumlah kunjungan wisatawan adalah jumlah kunjungan (kegiatan perjalanan) yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang (nusantara dan/atau mancanegara) dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara di wilayah Kota Singkawang.

Karena keterbatasan data yang tersedia terkait pencatatan jumlah kunjungan wisatawan di Kota Singkawang, penghitungan jumlah kunjungan wisatawan menggunakan pendekatan jumlah kunjungan wisatawan ke destinasi wisata dan jumlah kunjungan tamu hotel atau akomodasi lainnya di Kota Singkawang.

Interpretasi : Jumlah kunjungan wisatawan menunjukkan banyaknya kunjungan wisatawan dalam satu tahun dengan satuan kali, tidak menunjukkan jumlah pengunjung/wisatawan (jumlah orang). Jumlah kunjungan wisatawan sebesar 500.000 artinya dalam satu tahun di Kota Singkawang terdapat 500.000 kali kunjungan wisatawan ke destinasi wisata dan/atau hotel/akomodasi lainnya. Sedangkan jumlah wisatawan yang berkunjung bisa kurang dari 500.000 orang, dengan asumsi satu wisatawan dapat mengunjungi lebih dari satu destinasi wisata dan/atau hotel/akomodasi lainnya dalam satu kali kunjungan, dan satu wisatawan juga dapat melakukan lebih dari satu kali kunjungan ke Kota Singkawang dalam satu tahun.

Metode/Rumus : $JKW = JKDW + JKHA$
 Perhitungan : dimana:
 JKW = jumlah kunjungan wisatawan
 JKDW = jumlah kunjungan wisatawan ke destinasi wisata di Kota Singkawang
 JKHA = jumlah kunjungan tamu hotel atau akomodasi lainnya di Kota Singkawang
 keterangan:
 Kunjungan wisatawan dapat dihitung berulang jika wisatawan mengunjungi lebih dari satu destinasi wisata dan/atau hotel/akomodasi lainnya.
 Penghitungan jumlah kunjungan wisatawan diakumulasi selama satu tahun, dengan satuan kali.

Ukuran : Frekuensi

Satuan : kali

Klasifikasi : tanpa klasifikasi

Publikasi : Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target)

Ketersediaan : Kota Singkawang Dalam Angka (realisasi)

Indikator

Pembangun

Nama Indikator : -

Pembangun

Kode Kegiatan : -

Penghasil

Variabel

Pembangun

Nama Variabel : Jumlah Kunjungan Wisatawan dibangun berdasarkan variabel:

Pembangun : 1. Jumlah kunjungan wisatawan ke destinasi wisata; dan

2. Jumlah kunjungan tamu hotel atau akomodasi lainnya.
 Level Estimasi : Kota
 Apakah : Ya
 Indikator Dapat
 Diakses Umum

18. Rata-rata Lama Tinggal

Nama Indikator : Rata-rata Lama Tinggal
 Konsep : Lama Tinggal
 Definisi : Rata-rata lama tinggal adalah rata-rata waktu tinggal wisatawan mancanegara di Indonesia untuk satu kali kunjungan.
 Untuk konteks Kota Singkawang, rata-rata lama tinggal didefinisikan sebagai rata-rata waktu tinggal wisatawan dari luar Kota Singkawang (nusantara dan/atau mancanegara) untuk satu kali kunjungan ke Kota Singkawang.
 Karena keterbatasan data yang tersedia terkait pencatatan arus masuk dan keluar wisatawan dari luar Kota Singkawang, penghitungan rata-rata lama tinggal menggunakan pendekatan rata-rata lamanya tamu menginap di hotel atau akomodasi lainnya.
 Interpretasi : Semakin tinggi nilai rata-rata lama tinggal maka secara rata-rata semakin lama wisatawan tinggal di Kota Singkawang dalam satu kali kunjungan. Jika rata-rata lama tinggal adalah 1,14, artinya setiap wisatawan yang berkunjung ke Kota Singkawang secara rata-rata tinggal dalam waktu sekitar 1 hari.
 Metode/Rumus : $RLT = \frac{\sum LT}{\sum K}$
 Perhitungan :
 dimana:
 RLT = rata-rata lama tinggal
 LT = lama tinggal (menginap) tamu hotel atau akomodasi lainnya dalam satu kali kunjungan (*ceck in-ceck out*), satu malam menginap dihitung 1 hari, $\sum LT$ dihitung selama 1 tahun
 K = banyaknya kamar hotel atau akomodasi lainnya yang dihuni tamu dalam satu kali kunjungan (*ceck in-ceck out*), 1 kali *ceck in-ceck out* dihitung 1 kamar, $\sum K$ dihitung selama 1 tahun
 Ukuran : Waktu
 Satuan : hari
 Klasifikasi : tanpa klasifikasi
 Publikasi : Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target)
 Ketersediaan : Kota Singkawang Dalam Angka (realisasi)
 Indikator
 Pembangun
 Nama Indikator : -
 Pembangun
 Kode Kegiatan : -
 Penghasil
 Variabel
 Pembangun
 Nama Variabel : Rata-rata Lama Tinggal diobangun berdasarkan variabel:
 Pembangun

	1. Lama tinggal (menginap) tamu hotel atau akomodasi lainnya dalam satu kali kunjungan (<i>ceck in-ceck out</i>); dan
	2. Banyaknya kamar hotel atau akomodasi lainnya yang dihuni tamu dalam satu kali kunjungan (<i>ceck in-ceck out</i>).
Level Estimasi	: Kota
Apakah	: Ya
Indikator Dapat Diakses Umum	

19. Cakupan Pembinaan Ekonomi Kreatif

Nama Indikator	: Cakupan Pembinaan Ekonomi Kreatif
Konsep	: Ekonomi Kreatif, Pelaku ekonomi kreatif, pengembangan kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif
Definisi	<p>: Cakupan Pembinaan Ekonomi Kreatif adalah perbandingan antara jumlah pelaku ekonomi kreatif yang mendapatkan pengembangan kapasitas dari Pemerintah Kota Singkawang terhadap jumlah pelaku ekonomi kreatif yang ditargetkan mendapatkan pengembangan kapasitas oleh Pemerintah Kota Singkawang, dalam satuan persen.</p> <p>Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi.</p> <p>Pelaku Ekonomi Kreatif adalah orang perseorangan atau kelompok orang warga negara Indonesia atau badan usaha berbadan hukum atau bukan berbadan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan Ekonomi Kreatif.</p> <p>Pelaku ekonomi kreatif terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pelaku kreasi, yaitu orang atau sekelompok orang yang bekerja mempertunjukkan kreativitasnya atau melakukan proses kreatif atau menghasilkan suatu karya cipta, desain, atau invensi; dan 2. pengelola kekayaan intelektual, yaitu pihak yang melakukan komersialisasi kekayaan intelektual yang dimiliki sendiri atau yang dimiliki pihak lain berdasarkan perjanjian tertentu. <p>Contoh pengelola kekayaan intelektual antara lain penerbit musik/film/gim, distributor musik/film/gim, bioskop, layanan pengaliran video (<i>video streaming</i>), rumah makan/restoran/kafe, perusahaan iklan, penyelenggara teater, pengelola portal daring (<i>online</i>), dan pengelola program daring.</p> <p>Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melakukan pengembangan kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pelatihan, pembimbingan teknis, dan pendampingan untuk meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial Pelaku Ekonomi Kreatif; b. dukungan fasilitasi untuk menghadapi perkembangan teknologi di dunia usaha; dan c. standardisasi usaha dan sertifikasi profesi bidang Ekonomi Kreatif.
Interpretasi	: Semakin besar cakupan pembinaan ekonomi kreatif artinya semakin banyak jumlah pelaku ekonomi kreatif yang mendapatkan pengembangan kapasitas dari Pemerintah Kota Singkawang terhadap jumlah pelaku ekonomi kreatif yang ditargetkan mendapatkan pengembangan kapasitas.

Metode/Rumus Perhitungan	: $CPEK = \frac{\sum pEK_{pk}}{\sum pEK_{tpk}} \times 100\%$
	dimana:
	CPEK = cakupan pembinaan ekonomi kreatif (persen);
	$\sum pEK_{pk}$ = jumlah pelaku ekonomi kreatif yang mendapatkan pengembangan kapasitas dari Pemerintah Kota Singkawang (orang atau kelompok orang);
	$\sum sEK_{tpk}$ = jumlah pelaku ekonomi kreatif yang ditargetkan mendapatkan pengembangan kapasitas oleh Pemerintah Kota Singkawang (orang atau kelompok orang).
Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persen (%)
Klasifikasi	: Cakupan Pembinaan Ekonomi Kreatif dapat disajikan berdasarkan klasifikasi subsektor ekonomi kreatif
Publikasi Ketersediaan Indikator Pembangun	: Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target), Database Ekonomi Kreatif Kota Singkawang (realisasi).
Nama Indikator Pembangun	: -
Kode Kegiatan	: -
Penghasil Variabel Pembangun	
Nama Variabel Pembangun	: Cakupan Pembinaan Ekonomi Kreatif dibangun berdasarkan variabel: <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang mendapatkan pengembangan kapasitas dari Pemerintah Kota Singkawang; dan 2. Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang ditargetkan mendapatkan pengembangan kapasitas oleh Pemerintah Kota Singkawang.
Level Estimasi	: Kota
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum	: Ya

20. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Nama Indikator	: Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
Konsep	: Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Penduduk Usia Kerja, Angkatan Kerja
Definisi	: Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja adalah perbandingan antara jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja, dinyatakan dalam satuan persen. Penduduk Usia Kerja adalah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja yang kegiatannya seminggu yang lalu adalah bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, atau pengangguran/tidak bekerja, dan atau mencari pekerjaan (<i>unemployed</i>).
Interpretasi	: Semakin tinggi tingkat partisipasi angkatan kerja artinya semakin banyak jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja.

	Jika tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 80 persen artinya 8 dari 10 orang penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja. Semakin tinggi tingkat partisipasi angkatan kerja juga menunjukkan bahwa semakin tinggi pasokan tenaga kerja (<i>labour supply</i>) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian.
Metode/Rumus Perhitungan	: $TPAK = \frac{\sum AK}{\sum PUK} \times 100\%$ dimana: TPAK = tingkat partisipasi angkatan kerja (persen); $\sum AK$ = jumlah angkatan kerja (orang); $\sum PUK$ = jumlah penduduk usia kerja (orang).
Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persen (%)
Klasifikasi	: Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenis kelamin, kelompok umur dan daerah tempat tinggal
Publikasi Ketersediaan Indikator Pembangunan	: Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target); Statistik Ketenagakerjaan Kota Singkawang (realisasi).
Nama Indikator Pembangunan	: -
Kode Kegiatan	: -
Penghasil Variabel Pembangunan	
Nama Variabel Pembangunan	: Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dibangun berdasarkan variabel: 1. Jumlah angkatan kerja; dan 2. Jumlah penduduk usia kerja.
Level Estimasi	: Kota
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum	: Ya

21. Angka Kemiskinan

Nama Indikator	: Angka Kemiskinan
Konsep	: Kemiskinan
Definisi	: Angka kemiskinan adalah persentase penduduk miskin yang berada di bawah garis kemiskinan. Headcount Index secara sederhana mengukur proporsi yang dikategorikan miskin.
Interpretasi	: Angka kemiskinan menunjukkan proporsi penduduk miskin di suatu wilayah. Persentase penduduk miskin yang tinggi menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di suatu wilayah juga tinggi. Angka 10% artinya dalam 100 orang penduduk, terdapat 10 orang yang rata-rata pengeluarannya sebulan di bawah garis kemiskinan.
Metode/Rumus Perhitungan	: $P_0 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^0$ dimana: P_0 = persentase penduduk miskin, dalam satuan persen

	z = garis kemiskinan, dalam satuan rupiah
	y _i = rata-rata pengeluaran perkapita sebulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan (y _i <z), dalam satuan rupiah
	q = banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan
	n = jumlah penduduk
Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persen (%)
Klasifikasi	: Angka kemiskinan dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenis kelamin, kelompok umur dan lokasi.
Publikasi	: Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target)
Ketersediaan	Kota Singkawang Dalam Angka (realisasi)
Indikator	
Pembangun	
Nama Indikator	: -
Pembangun	
Kode Kegiatan	: -
Penghasil	
Variabel	
Pembangun	
Nama Variabel	: Angka kemiskinan dibangun berdasarkan variabel:
Pembangun	1. Garis kemiskinan;
	2. Rata-rata pengeluaran perkapita sebulan penduduk (ke-i) yang berada di bawah garis kemiskinan;
	3. Jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan; dan
	4. Jumlah penduduk.
Level Estimasi	: Kota
Apakah	: Ya
Indikator Dapat	
Diakses Umum	

22. Persentase PPKS yang Tertangani

Nama Indikator	: Persentase PPKS yang Tertangani
Konsep	: PPKS, Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Kesejahteraan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial, Perlindungan Sosial, Penerima Manfaat
Definisi	: Persentase PPKS yang Tertangani adalah perbandingan antara jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang menjadi penerima manfaat dari program penyelenggaraan kesejahteraan sosial terhadap total jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), dalam satuan persen. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar. Jenis PPKS terdiri dari: 1. Anak balita telantar, yaitu seorang anak berusia 5 (lima) tahun ke bawah yang ditelantarkan orang tuanya dan/atau berada di dalam keluarga tidak mampu oleh orang tua/keluarga yang tidak

memberikan pengasuhan, perawatan, pembinaan dan perlindungan bagi anak sehingga hak-hak dasarnya semakin tidak terpenuhi serta anak dieksploitasi untuk tujuan tertentu;

2. Anak terlantar, yaitu seorang anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga;
3. Anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu orang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana dan anak yang menjadi korban tindak pidana atau yang melihat dan/atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana;
4. Anak jalanan, yaitu anak yang rentan bekerja di jalanan, anak yang bekerja di jalanan, dan/atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghasilkan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari;
5. Anak dengan Kedisabilitas (ADK), yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang mempunyai kelainan fisik atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi-fungsi jasmani, rohani maupun sosialnya secara layak, yang terdiri dari anak dengan disabilitas fisik, anak dengan disabilitas mental dan anak dengan disabilitas fisik dan mental;
6. Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah, yaitu anak yang terancam secara fisik dan nonfisik karena tindak kekerasan, diperlakukan salah atau tidak semestinya dalam lingkungan keluarga atau lingkungan sosial terdekatnya, sehingga tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, rohani maupun sosial;
7. Anak yang memerlukan perlindungan khusus, yaitu anak yang berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dalam situasi darurat, dari kelompok minoritas dan terisolasi, dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, diperdagangkan, menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), korban penculikan, penjualan, perdagangan, korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, yang menyandang disabilitas, dan korban perlakuan salah dan penelantaran;
8. Lanjut usia telantar, yaitu seseorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih, karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya;
9. Penyandang disabilitas, yaitu mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama dimana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan hal ini dapat mengalami partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya;
10. Tuna susila, yaitu seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama atau lawan jenis secara berulang-ulang dan

bergantian diluar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi atau jasa;

11. Gelandangan, yaitu orang-orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta mengembara di tempat umum;
12. Pengemis, yaitu orang-orang yang mendapat penghasilan meminta-minta di tempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain;
13. Pemulung, yaitu orang-orang yang melakukan pekerjaan dengan cara memungut dan mengumpulkan barang-barang bekas yang berada di berbagai tempat pemukiman pendudukan, pertokoan dan/atau pasar-pasar yang bermaksud untuk didaur ulang atau dijual kembali, sehingga memiliki nilai ekonomis;
14. Kelompok minoritas, yaitu kelompok yang mengalami gangguan keberfungsian sosialnya akibat diskriminasi dan marginalisasi yang diterimanya sehingga karena keterbatasannya menyebabkan dirinya rentan mengalami masalah sosial, seperti gay, waria, dan lesbian;
15. Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP), yaitu seseorang yang telah selesai menjalani masa pidananya sesuai dengan keputusan pengadilan dan mengalami hambatan untuk menyesuaikan diri kembali dalam kehidupan masyarakat, sehingga mendapat kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan atau melaksanakan kehidupannya secara normal;
16. Orang dengan HIV/AIDS (ODHA), yaitu seseorang yang telah dinyatakan terinfeksi HIV/AIDS dan membutuhkan pelayanan sosial, perawatan kesehatan, dukungan dan pengobatan untuk mencapai kualitas hidup yang optimal;
17. Korban penyalahgunaan NAPZA, yaitu seseorang yang menggunakan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya diluar pengobatan atau tanpa sepengetahuan dokter yang berwenang;
18. Korban trafficking, yaitu seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan/atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang;
19. Korban tindak kekerasan, yaitu orang baik individu, keluarga, kelompok maupun kesatuan masyarakat tertentu yang mengalami tindak kekerasan, baik sebagai akibat perlakuan salah, eksploitasi, diskriminasi, bentuk-bentuk kekerasan lainnya ataupun dengan membiarkan orang berada dalam situasi berbahaya sehingga menyebabkan fungsi sosialnya terganggu;
20. Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS), yaitu pekerja migran internal dan lintas negara yang mengalami masalah sosial, baik dalam bentuk tindak kekerasan, penelantaran, mengalami musibah (faktor alam dan sosial) maupun mengalami disharmoni sosial karena ketidakmampuan menyesuaikan diri di negara tempat bekerja sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu;
21. Korban bencana alam, yaitu orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan

oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor terganggu fungsi sosialnya;

22. Korban bencana sosial, yaitu orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror;
23. Perempuan rawan sosial ekonomi, yaitu seorang perempuan dewasa menikah, belum menikah atau janda dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari;
24. Fakir Miskin, yaitu orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya;
25. Keluarga bermasalah sosial psikologis, yaitu keluarga yang hubungan antar anggota keluarganya terutama antara suami-istri, orang tua dengan anak kurang serasi, sehingga tugas-tugas dan fungsi keluarga tidak dapat berjalan dengan wajar; dan
26. Komunitas Adat Terpencil, yaitu kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan baik sosial ekonomi, maupun politik.

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.

Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial. Penerima manfaat adalah PPKS yang menerima manfaat dari program penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana definisi

Interpretasi : Semakin tinggi persentase PPKS yang tertangani artinya semakin banyak jumlah PPKS yang menjadi penerima manfaat dari program penyelenggaraan kesejahteraan sosial terhadap total jumlah PPKS. Jika persentase PPKS yang tertangani sebesar 70 persen artinya 7 dari

10 orang PPKS yang ada di Kota Singkawang telah menerima manfaat dari program penyelenggaraan kesejahteraan sosial, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun Pemerintah Kota Singkawang.	
Metode/Rumus Perhitungan	<p> $PPPKST = \frac{\sum PPKS_{PM}}{\sum PPKS_T} \times 100\%$ </p> <p>dimana:</p> <p>PPPKST = persentase PPKS yang tertangani (persen);</p> <p>$\sum PPKS_{PM}$ = jumlah PPKS yang menjadi penerima manfaat dari program penyelenggaraan kesejahteraan sosial (jiwa);</p> <p>$\sum PPKS_T$ = total jumlah PPKS yang ada di Kota Singkawang (jiwa).</p>
Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persen (%)
Klasifikasi	: Persentase PPKS yang tertangani dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenis PPKS.
Publikasi Ketersediaan Indikator Pembangun	: Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target)
Nama Indikator Pembangun	: -
Kode Kegiatan	: -
Penghasil Variabel Pembangun	
Nama Variabel Pembangun	<p>Persentase PPKS yang tertangani dibangun berdasarkan variabel:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah anak balita telantar yang menjadi penerima manfaat dari program penyelenggaraan kesejahteraan sosial; 2. Jumlah anak telantar yang menjadi penerima manfaat dari program penyelenggaraan kesejahteraan sosial; 3. Jumlah anak yang berhadapan dengan hukum yang menjadi penerima manfaat dari program penyelenggaraan kesejahteraan sosial; 4. Jumlah anak jalanan yang menjadi penerima manfaat dari program penyelenggaraan kesejahteraan sosial; 5. Jumlah anak dengan kedisabilitas (ADK) yang menjadi penerima manfaat dari program penyelenggaraan kesejahteraan sosial; 6. Jumlah anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah yang menjadi penerima manfaat dari program penyelenggaraan kesejahteraan sosial; 7. Jumlah anak yang memerlukan perlindungan khusus yang menjadi penerima manfaat dari program penyelenggaraan kesejahteraan sosial; 8. Jumlah lanjut usia telantar yang menjadi penerima manfaat dari program penyelenggaraan kesejahteraan sosial; 9. Jumlah penyandang disabilitas yang menjadi penerima manfaat dari program penyelenggaraan kesejahteraan sosial;

10. Jumlah tuna susila yang menjadi penerima manfaat dari program penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
11. Jumlah gelandangan yang menjadi penerima manfaat dari program penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
12. Jumlah pengemis yang menjadi penerima manfaat dari program penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
13. Jumlah pemulung yang menjadi penerima manfaat dari program penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang menjadi penerima manfaat dari program penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
14. Jumlah orang dalam kelompok minoritas yang menjadi penerima manfaat dari program penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
15. Jumlah Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP) yang menjadi penerima manfaat dari program penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
16. Jumlah Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) yang menjadi penerima manfaat dari program penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
17. Jumlah korban penyalahgunaan NAPZA yang menjadi penerima manfaat dari program penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
18. Jumlah korban trafficking yang menjadi penerima manfaat dari program penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
19. Jumlah korban tindak kekerasan yang menjadi penerima manfaat dari program penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
20. Jumlah Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS) yang menjadi penerima manfaat dari program penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
21. Jumlah korban bencana alam yang menjadi penerima manfaat dari program penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
22. Jumlah korban bencana sosial yang menjadi penerima manfaat dari program penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
23. Jumlah perempuan rawan sosial ekonomi yang menjadi penerima manfaat dari program penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
24. Jumlah fakir miskin yang menjadi penerima manfaat dari program penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
25. Jumlah anggota keluarga bermasalah sosial psikologis yang menjadi penerima manfaat dari program penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
26. Jumlah orang dalam Komunitas Adat Terpencil yang menjadi penerima manfaat dari program penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
27. Total jumlah anak balita telantar;
28. Total jumlah anak terlantar;
29. Total jumlah anak yang berhadapan dengan hukum;
30. Total jumlah anak jalanan;
31. Total jumlah Anak dengan Kedisabilitas (ADK);
32. Total jumlah anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah;
33. Total jumlah anak yang memerlukan perlindungan khusus;
34. Total jumlah lanjut usia telantar;
35. Total jumlah penyandang disabilitas;
36. Total jumlah tuna susila;

37. Total jumlah gelandangan;
38. Total jumlah pengemis;
39. Total jumlah pemulung;
40. Total jumlah orang dalam kelompok minoritas;
41. Total jumlah Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP);
42. Total jumlah Orang dengan HIV/AIDS (ODHA);
43. Total jumlah korban penyalahgunaan NAPZA;
44. Total jumlah korban trafficking;
45. Total jumlah korban tindak kekerasan;
46. Total jumlah Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS);
47. Total jumlah korban bencana alam;
48. Total jumlah korban bencana sosial;
49. Total jumlah perempuan rawan sosial ekonomi;
50. Total jumlah fakir miskin;
51. Total jumlah anggota keluarga bermasalah sosial psikologis; dan
52. Total jumlah orang dalam Komunitas Adat Terpencil.

Level Estimasi : Kecamatan
 Apakah : Ya
 Indikator Dapat Diakses Umum

23. Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni

Nama Indikator : Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni
 Konsep : Rumah, Rumah layak huni
 Definisi : Cakupan ketersediaan rumah layak huni adalah perbandingan antara jumlah rumah layak huni terhadap jumlah rumah keseluruhan, dalam satuan persen.

Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.

Rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, dan kecukupan minimum luas bangunan, serta kesehatan penghuni, dengan kriteria sebagai berikut:

1. Keselamatan bangunan

Persyaratan keselamatan bangunan meliputi pemenuhan standar keandalan komponen struktur dan kualitas komponen non struktur bangunan. Komponen struktur meliputi pondasi, *sloof*, kolom, balok, dan rangka atap. Komponen non struktur bangunan meliputi lantai, dinding, kusen dan daun pintu serta jendela, dan penutup atap.

2. Kesehatan penghuni

Persyaratan kesehatan penghuni meliputi pemenuhan standar kecukupan sarana penghawaan, pencahayaan, akses sanitasi layak, dan akses air minum layak. Sarana penghawaan minimal 5% (lima persen) dari luas lantai bangunan berupa bukaan jendela dengan memperhatikan sirkulasi udara. Sarana pencahayaan minimal 10% (sepuluh persen) dari luas lantai bangunan dengan memperhatikan sinar matahari. Akses sanitasi layak meliputi bangunan sebagai sarana mandi cuci kakus beserta *septic tank* yang layak, tempat

	sampah, saluran pembuangan air kotor, dan sistem pembuangan air limbah. Akses air minum layak meliputi pemenuhan akses air minum yang terkoneksi dengan sistem sanitasi di dalam bangunan.
	3. Kecukupan minimum luas bangunan Persyaratan kecukupan minimum luas bangunan meliputi pemenuhan standar ruang gerak minimum per orang untuk kenyamanan hunian. Kecukupan minimum luas per orang dihitung 9 meter persegi dengan tinggi ruang minimal 2,8 meter. Pemenuhan luasan rumah memperhatikan ketersediaan lahan dan kemampuan berswadaya.
Interpretasi	: Semakin tinggi cakupan ketersediaan rumah layak huni menunjukkan semakin banyak rumah yang memenuhi kriteria layak huni terhadap keseluruhan rumah yang ada di Kota Singkawang. Jika cakupan ketersediaan rumah layak huni sebesar 90 persen, artinya dari 100 unit rumah yang dibangun di Kota Singkawang, 90 unit rumah diantaranya dapat dikategorikan sebagai rumah layak huni sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.
Metode/Rumus Perhitungan	: $CRLH = \frac{\sum R_{LH}}{\sum R} \times 100\%$ dimana: CRLH = cakupan ketersediaan rumah layak huni (%) $\sum R_{LH}$ = jumlah rumah layak huni di Kota Singkawang pada tahun t (unit) $\sum R$ = jumlah rumah secara keseluruhan di Kota Singkawang pada tahun t (unit)
Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persen (%)
Klasifikasi	: tanpa klasifikasi
Publikasi	: Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target),
Ketersedian Indikator Pembangun	Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Nama Indikator	: -
Pembangun Kode Kegiatan	: -
Penghasil Variabel Pembangun	
Nama Variabel Pembangun	: Cakupan ketersediaan rumah layak huni dibangun berdasarkan variabel: 1. Jumlah rumah layak huni di Kota Singkawang pada tahun t; dan 2. Jumlah rumah secara keseluruhan di Kota Singkawang pada tahun t.
Level Estimasi	: Kecamatan
Apakah	: Ya
Indikator Dapat Diakses Umum	

24. Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan

Nama Indikator : Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan

Konsep : Permukiman Kumuh

Definisi : Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan adalah perbandingan antara luas kawasan permukiman kumuh yang tertangani secara akumulatif sampai dengan tahun t terhadap total luas kawasan permukiman kumuh di Kota Singkawang yang telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah (Wali Kota Singkawang), dalam satuan persen.

Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

Lingkungan Hunian adalah bagian dari Kawasan Permukiman yang terdiri atas lebih dari satu satuan permukiman.

Permukiman adalah bagian dari Lingkungan Hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.

Permukiman Kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta Sarana dan Prasarana yang tidak memenuhi syarat.

Dalam upaya Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan, strategi, serta pola penanganan yang manusiawi, berbudaya, berkeadilan, dan ekonomis.

Pola penanganan meliputi:

1. Pemugaran, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk perbaikan dan/atau pembangunan kembali Perumahan dan Permukiman menjadi Perumahan dan Permukiman yang layak huni;
2. Peremajaan, yaitu kegiatan perombakan dan penataan mendasar secara menyeluruh meliputi rumah dan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman; atau
3. Pemukiman Kembali, yaitu kegiatan memindahkan masyarakat terdampak dari lokasi Perumahan Kumuh atau Permukiman Kumuh yang tidak mungkin dibangun kembali karena tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan/atau rawan bencana.

Pola penanganan diterapkan terhadap fisik infrastruktur meliputi:

1. Bangunan gedung;
2. Jalan lingkungan;
3. Penyediaan air minum;
4. Drainase lingkungan;
5. Pengelolaan air limbah;
6. Pengelolaan persampahan; dan
7. Proteksi kebakaran.

Pola penanganan secara non fisik berupa rekomendasi terkait beberapa aspek, yaitu:

1. Bangunan dan lingkungan;

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Drainase lingkungan; 3. Penyediaan air minum; 4. Pengelolaan air limbah; 5. Pengelolaan persampahan; 6. Potensi ekonomi lokal; 7. Status lahan; 8. Partisipasi penanganan; 9. Pemukiman kembali; dan 10. Pengelolaan.
Interpretasi	<p>Jumlah seluruh luasan dan lokasi kawasan permukiman kumuh yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah (Walikota Singkawang) sebagai acuan target rencana penanganan kawasan permukiman kumuh.</p> <p>: Semakin besar persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan menunjukkan semakin luas kawasan permukiman kumuh yang tertangani secara akumulatif sampai dengan tahun t terhadap total luas kawasan permukiman kumuh yang ada di Kota Singkawang (sesuai Keputusan Kepala Daerah). Jika persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan sebesar 30 persen, artinya secara akumulasi sudah 30 persen luas kawasan permukiman kumuh yang tertangani sejak diterbitkannya Keputusan Kepala Daerah sampai dengan tahun t.</p>
Metode/Rumus Perhitungan	<p>: $PKPK_T = \frac{\sum LKPK_T}{\sum LKPK_{SK}} \times 100\%$</p> <p>dimana:</p> <p>PKPK_T = persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan (%)</p> <p>$\sum LKPK_T$ = luas kawasan permukiman kumuh yang tertangani secara akumulatif sampai dengan tahun t sejak diterbitkannya Keputusan Kepala Daerah (ha)</p> <p>$\sum LKPK_{SK}$ = total luas kawasan permukiman kumuh di Kota Singkawang yang telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah (ha)</p>
Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persen (%)
Klasifikasi	: Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan dapat disajikan berdasarkan klasifikasi pembagian kewenangan dan kawasan (lokasi)
Publikasi	: Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target)
Ketersedian Indikator	Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Pembangun	
Nama Indikator	: -
Pembangun	
Kode Kegiatan	: -
Penghasil Variabel	
Pembangun	
Nama Variabel	: Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan dibangun berdasarkan variabel:
Pembangun	

	1. Luas kawasan permukiman kumuh yang tertangani secara akumulatif sampai dengan tahun t; dan
	2. Total luas kawasan permukiman kumuh di Kota Singkawang yang telah ditetapkan.
Level Estimasi	: Kota
Apakah	: Ya
Indikator Dapat Diakses Umum	

25. Persentase Penduduk Berakses Air Minum

Nama Indikator	: Persentase Penduduk Berakses Air Minum
Konsep	: Air minum, akses terhadap air minum, penduduk, rumah tangga
Definisi	: Persentase Penduduk Berakses Air Minum adalah proporsi jumlah penduduk yang mendapatkan akses air minum terhadap jumlah penduduk secara keseluruhan, dalam satuan persen. Air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Akses terhadap air minum dapat melalui Sistem Penyediaan Air Minum Jaringan Perpipaan (SPAM JP) atau Sistem Penyediaan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan (SPAM BJP). Jika unit pengukuran yang digunakan adalah rumah tangga, maka Persentase Rumah Tangga Berakses Air Minum adalah proporsi jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses air minum terhadap jumlah rumah tangga secara keseluruhan, dalam satuan persen.
Interpretasi	: Semakin tinggi persentase penduduk berakses air minum menunjukkan semakin mampu Pemerintah Kota Singkawang dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap air minum sesuai standar kebutuhan minimal.
Metode/Rumus Perhitungan	: $PP_{AAM} = \frac{\sum P_{AAM}}{\sum P_T} \times 100\%$ dimana: PP _{AAM} = persentase penduduk Kota Singkawang yang berakses air minum (persen) ΣP _{AAM} = jumlah penduduk Kota Singkawang yang berakses air minum (orang) ΣP _T = total jumlah penduduk Kota Singkawang (orang) sedangkan $PRT_{AAM} = \frac{\sum RT_{AAM}}{\sum RT_T} \times 100\%$ dimana: PRT _{AAM} = persentase rumah tangga di Kota Singkawang yang berakses air minum (persen) ΣRT _{AAM} = jumlah rumah tangga di Kota Singkawang yang berakses air minum (rumah tangga) ΣRT _T = total jumlah rumah tangga di Kota Singkawang (rumah tangga)
Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persen (%)

Klasifikasi	: Persentase penduduk berakses air minum dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenis SPAM (jaringan perpipaan atau bukan jaringan perpipaan).
Publikasi	: Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target),
Ketersediaan	Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Singkawang (realisasi)
Indikator	
Pembangun	
Nama Indikator	: -
Pembangun	
Kode Kegiatan	: -
Penghasil	
Variabel	
Pembangun	
Nama Variabel	: Persentase Penduduk Berakses Air Minum dibangun berdasarkan variabel:
Pembangun	1. Jumlah penduduk yang berakses air minum; dan
	2. Total jumlah penduduk.
Level Estimasi	: Kota
Apakah	: Ya
Indikator Dapat	
Diakses Umum	

26. Persentase Rumah Tangga Bersanitasi

Nama Indikator	: Persentase Rumah Tangga Bersanitasi
Konsep	: Sanitasi, Sarana Sanitasi Dasar
Definisi	: Persentase Rumah Tangga Bersanitasi adalah perbandingan antara jumlah rumah tangga yang memiliki sarana sanitasi dasar terhadap jumlah rumah tangga keseluruhan, dinyatakan dalam satuan persen. Sanitasi adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan melalui pembangunan sanitasi. Sarana sanitasi dasar yang dimaksud dalam indikator ini dibatasi pada: 1. Sarana air bersih; 2. Sarana pembuangan kotoran (jamban); 3. Sarana pembuangan air limbah; dan 4. Sarana pembuangan sampah. Sebuah rumah tangga dikatakan bersanitasi ketika memiliki keempat sarana sanitasi dasar sebagaimana definisi di atas, tanpa mempertimbangkan kualitasnya (kelayakan kesehatan).
Interpretasi	: Semakin tinggi persentase rumah tangga bersanitasi artinya semakin banyak rumah tangga yang telah memiliki 4 (empat) sarana sanitasi dasar sebagaimana definisi. Jika persentase rumah tangga bersanitasi sebesar 90 persen, artinya 9 dari 10 rumah tangga yang ada di Kota Singkawang telah memiliki 4 (empat) sarana sanitasi dasar sebagaimana definisi.
Metode/Rumus	: $PRS = \frac{\sum R_S}{\sum R_T} \times 100\%$
Perhitungan	di mana: PRS = persentase rumah tangga bersanitasi (%);

ΣR_s = jumlah rumah tangga yang memiliki 4 (empat) sarana sanitasi dasar sebagaimana definisi (rumah tangga);

ΣR_T = jumlah rumah tangga keseluruhan yang ada di Kota Singkawang (rumah tangga).

Ukuran	: Persentase
Satuan	: persen
Klasifikasi	: tanpa klasifikasi
Publikasi	: Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target).
Ketersediaan	
Indikator	
Pembangun	
Nama Indikator	: -
Pembangun	
Kode Kegiatan	: -
Penghasil	
Variabel	
Pembangun	
Nama Variabel	: Persentase Rumah Tangga Bersanitasi dibangun berdasarkan variabel:
Pembangun	1. Jumlah rumah tangga yang memiliki 4 (empat) sarana sanitasi dasar sebagaimana definisi; dan
	2. Jumlah rumah tangga keseluruhan yang ada di Kota Singkawang.
Level Estimasi	: Kota
Apakah	: Ya
Indikator Dapat	
Diakses Umum	

27. Persentase Jalan Mantap

Nama Indikator	: Persentase Jalan Mantap
Konsep	: Jalan mantap, jalan dengan kondisi baik, Jalan dengan kondisi sedang
Definisi	: Persentase Jalan Mantap adalah angka/ukuran yang menunjukkan perbandingan antara panjang jalan mantap kota dengan panjang jalan kota secara keseluruhan dalam satuan persen. Jalan mantap adalah jalan dengan kondisi baik atau sedang sesuai umur rencana yang diperhitungkan serta mengikuti suatu standar tertentu.
Interpretasi	: Semakin tinggi persentase jalan mantap, semakin baik kualitas pelayanan infrastruktur jalan yang menjadi wewenang pemerintah kota.
Metode/Rumus	: $JM = \frac{PJK_m}{PJK_t} \times 100\%$
Perhitungan	dimana: JM = persentase jalan mantap (persen); PJK _m = panjang jalan kota dengan kondisi mantap, yaitu gabungan antara panjang jalan kota dengan kondisi baik dan panjang jalan kota dengan kondisi sedang (km); PJK _t = total panjang jalan kota (km).
Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persen (%)
Klasifikasi	: tanpa klasifikasi
Publikasi	: Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target),
Ketersedian	

Indikator	Laporan Hasil Survei Kondisi Jalan dan Jembatan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (realisasi)
Pembangun	
Nama Indikator	: -
Pembangun	
Kode Kegiatan	: -
Penghasil Variabel	
Pembangun	
Nama Variabel	: Persentase Jalan Mantap dibangun berdasarkan variabel:
Pembangun	1. Panjang jalan kota dengan kondisi baik;
	2. Panjang jalan kota dengan kondisi sedang; dan
	3. Total panjang jalan kota.
Level Estimasi	: Kota
Apakah	: Ya
Indikator Dapat Diakses Umum	

28. Persentase Kawasan Genangan Banjir

Nama Indikator	: Persentase Kawasan Genangan Banjir
Konsep	: Banjir, Genangan Banjir
Definisi	: Persentase Kawasan Genangan Banjir adalah perbandingan antara luas kawasan genangan banjir di Kota Singkawang terhadap luas total Kota Singkawang, dalam satuan persen. Kawasan genangan banjir adalah kawasan yang terendam/tergenang air minimal 1 x 24 jam dalam setahun yang dalam kondisi normal tidak terendam/tergenang air. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/Prt/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau, banjir adalah peristiwa meluapnya air sungai melebihi palung sungai. Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), banjir adalah peristiwa atau keadaan dimana terendamnya suatu daerah atau daratan karena volume air yang meningkat. Genangan yang sering ditemui di kawasan perkotaan sering diartikan sebagai kawasan dimana sistem drainasenya tidak ada dan atau tidak cukup untuk menampung air tersebut untuk keluar kawasan. Air yang akan terus tertahan kemudian menjadi kumpulan air itu yang dinamakan genangan (Kusumadewi, Djakfar, & Bisri, 2012).
Interpretasi	: Semakin tinggi persentase kawasan genangan banjir menunjukkan semakin luas kawasan genangan banjir di Kota Singkawang terhadap luas total Kota Singkawang. Jika persentase kawasan genangan banjir sebesar 4,1 persen artinya dari total luas Kota Singkawang sebesar 50.400 ha, 2.064 ha diantaranya merupakan kawasan genangan banjir.
Metode/Rumus Perhitungan	: $PKGB = \frac{\sum_{i=1}^n KGB_i}{KS} \times 100\%$ dimana: PKGB = persentase kawasan genangan banjir (persen); KGB _i = luas kawasan genangan banjir pada titik ke-i (ha); KS = luas total Kota Singkawang (ha); dan

	n = banyaknya titik yang menjadi kawasan genangan banjir.
Ukuran	: Persentase
Satuan	: persen (%)
Klasifikasi	: tanpa klasifikasi
Publikasi	: Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target),
Ketersediaan	Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Indikator	
Pembangun	
Nama Indikator	: -
Pembangun	
Kode Kegiatan	: -
Penghasil	
Variabel	
Pembangun	
Nama Variabel	: Persentase Kawasan Genangan Banjir dibangun berdasarkan variabel:
Pembangun	1. Luas kawasan genangan banjir pada titik ke-i; dan
	2. Luas total Kota Singkawang.
Level Estimasi	: Kota
Apakah	: Ya
Indikator Dapat	
Diakses Umum	

29. Persentase Drainase dalam Kondisi Baik

Nama Indikator	: Persentase Drainase dalam Kondisi Baik
Konsep	: Sistem drainase perkotaan, prasarana drainase, sarana drainase, saluran primer, saluran sekunder, saluran tersier, prasarana drainase dalam kondisi baik
Definisi	: Persentase Drainase dalam Kondisi Baik adalah angka/ukuran yang menunjukkan perbandingan antara panjang prasarana drainase dalam kondisi baik terhadap panjang prasarana drainase secara keseluruhan dalam satuan persen. Sistem drainase perkotaan adalah satu kesatuan sistem teknis dan non teknis dari prasarana dan sarana drainase perkotaan. Prasarana drainase adalah lengkungan atau saluran air di permukaan atau di bawah tanah, baik yang terbentuk secara alami maupun dibuat oleh manusia, yang berfungsi menyalurkan kelebihan air dari suatu kawasan ke badan air penerima. Sarana drainase adalah bangunan pelengkap yang merupakan bangunan yang ikut mengatur dan mengendalikan sistem aliran air hujan agar aman dan mudah melewati jalan, belokan daerah curam, bangunan tersebut seperti gorong-gorong, pertemuan saluran, bangunan terjunan, jembatan, tali-tali air, pompa, pintu air. Prasarana drainase terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> 1. Saluran primer, yaitu saluran drainase yang menerima air dari saluran sekunder dan menyalurkannya ke badan air penerima; 2. Saluran sekunder, yaitu saluran drainase yang menerima air dari saluran tersier dan menyalurkannya ke saluran primer; dan 3. Saluran tersier, yaitu saluran drainase yang menerima air dari saluran penangkap dan menyalurkannya ke saluran sekunder.

	Penilaian prasarana drainase berdasarkan kondisi dan fungsinya sebagaimana diatur oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI.
Interpretasi	: Semakin tinggi persentase drainase dalam kondisi baik artinya semakin panjang saluran drainase yang berfungsi dengan baik. Jika persentase drainase dalam kondisi baik sebesar 90 persen artinya 9 km dari 10 km saluran drainase yang ada berfungsi dengan baik.
Metode/Rumus Perhitungan	: $PDB = \frac{\sum D_B}{\sum D_T} \times 100\%$ <p>dimana:</p> $\sum D_B = SP_B + SS_B + ST_B$ $\sum D_T = SP_T + SS_T + ST_T$ <p>dengan:</p> <p>PDB = persentase drainase dalam kondisi (%); $\sum D_B$ = panjang prasarana drainase dalam kondisi baik (km); $\sum D_T$ = panjang prasarana drainase secara keseluruhan (km); SP_B = panjang saluran primer dalam kondisi baik (km); SS_B = panjang saluran sekunder dalam kondisi baik (km); ST_B = panjang saluran tersier dalam kondisi baik (km); SP_T = panjang saluran primer secara keseluruhan (km); SS_T = panjang saluran sekunder secara keseluruhan (km); dan ST_T = panjang saluran tersier secara keseluruhan (km).</p>
Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persen (%)
Klasifikasi	: Persentase Drainase dalam Kondisi Baik dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenis saluran
Publikasi	: Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target),
Ketersediaan	
Indikator	
Pembangun	
Nama Indikator	: -
Pembangun	
Kode Kegiatan	: -
Penghasil	
Variabel	
Pembangun	
Nama Variabel	: Persentase Drainase dalam Kondisi Baik dibangun berdasarkan variabel:
Pembangun	1. Panjang saluran primer dalam kondisi baik; 2. Panjang saluran sekunder dalam kondisi baik; 3. Panjang saluran tersier dalam kondisi baik; 4. Panjang saluran primer secara keseluruhan; 5. Panjang saluran sekunder secara keseluruhan; dan 6. Panjang saluran tersier secara keseluruhan.
Level Estimasi	: Kota
Apakah	: Ya
Indikator Dapat Diakses Umum	

30. Persentase Kelancaran Lalu Lintas

Nama Indikator	: Persentase Kelancaran Lalu Lintas
Konsep	: Volume lalu lintas, Lalu Lintas Harian Rata-Rata Tahunan (LHRT), Volume Jam Perencanaan (VJP), Kapasitas jalan, Nisbah volume dan kapasitas (V/C rasio)
Definisi	<p>: Persentase Kelancaran Lalu Lintas adalah ukuran (angka) yang menggambarkan kualitas ruas jalan sebagai prasarana transportasi dalam mendukung aktivitas berlalu lintas dan penggunaan angkutan dikaitkan dengan hambatan dan kemacetan yang terjadi di jalan, dinyatakan dalam satuan persen.</p> <p>Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.</p> <p>Volume lalu lintas adalah jumlah kendaraan yang melewati suatu titik tertentu pada ruas jalan persatuan waktu, dinyatakan dalam kendaraan per jam atau satuan mobil penumpang per jam.</p> <p>Perhitungan volume lalu lintas dilakukan untuk mengetahui jumlah kendaraan dan/atau pejalan kaki pada ruas jalan dan/atau persimpangan selama satu interval waktu tertentu.</p> <p>Volume lalu lintas pada ruas jalan per satuan waktu yang dikenal dalam perencanaan lalu lintas adalah Lalu Lintas Harian Rata-Rata Tahunan (LHRT) dan Volume Jam Perencanaan (VJP).</p> <p>Lalu lintas Harian Rata-Rata Tahunan (LHRT) merupakan arus lalu lintas dalam setahun dibagi jumlah hari dalam satu tahun (365 hari), sehingga Lalu lintas Harian Rata-Rata Tahunan (LHRT) dinyatakan dalam satuan mobil penumpang (smp)/hari.</p> <p>Volume jam perencanaan (<i>design hourly volume</i>)-VJP merupakan besaran yang dipergunakan dalam perancangan bagian-bagian dalam jaringan jalan. Satuan yang biasa digunakan adalah smp / jam.</p> <p>Sepanjang tahun akan terdapat 1 (satu) jam dimana volume lalu lintas adalah yang tertinggi. Volume lalu lintas tertinggi ini yang dijadikan sebagai volume jam perencanaan. Volume Jam Perencanaan (VJP) adalah 9% LHRT untuk jalan kota.</p> <p>Volume lalu lintas yang digunakan dalam indikator ini adalah Volume Jam Perencanaan (VJP).</p> <p>Kapasitas jalan adalah kemampuan ruas jalan untuk menampung volume lalu lintas ideal persatuan waktu, dinyatakan dalam kendaraan per jam atau satuan mobil penumpang per jam.</p> <p>Nisbah volume dan kapasitas (V/C rasio) adalah perbandingan antara volume lalu lintas dengan kapasitas jalan.</p> <p>V/C rasio merupakan salah satu indikator yang menjadi dasar dalam penetapan tingkat pelayanan pada suatu ruas jalan dan/atau persimpangan.</p>
Interpretasi	: Semakin tinggi persentase kelancaran lalu lintas artinya semakin baik kualitas ruas jalan yang ditandai dengan suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di jalan.

Metode/Rumus Perhitungan	: $PKL = 100\% - rVCR\%$ dengan: $rVCR\% = rVCR \times 100\%$ $rVCR = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n VCR_i$ $V/C \text{ Rasio} = \frac{\text{Volume jam perencanaan}}{\text{Kapasitas jalan}}$ dimana: PKL = persentase kelancaran lalu lintas (persen); rVCR% = rata-rata V/C rasio dalam satuan persen; rVCR = rata-rata V/C rasio; VCR _i = V/C rasio suatu titik pada ruas jalan ke-i (yang menjadi sampel); dan n = jumlah titik pada ruas jalan yang menjadi sampel.
Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persen (%)
Klasifikasi	: Persentase kelancaran lalu lintas dapat disajikan berdasarkan klasifikasi kelas jalan
Publikasi	: Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target),
Ketersediaan	Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Indikator	
Pembangun	
Nama Indikator	: Persentase kelancaran lalu lintas dibangun berdasarkan indikator:
Pembangun	1. Volume jam perencanaan suatu titik pada ruas jalan ke-i; dan 2. Kapasitas jalan suatu titik pada ruas jalan ke-i.
Kode Kegiatan	: -
Penghasil	
Variabel	
Pembangun	
Nama Variabel	: -
Pembangun	
Level Estimasi	: Kota
Apakah	: Ya
Indikator Dapat	
Diakses Umum	

31. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Nama Indikator	: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Konsep	: Kualitas, Lingkungan Hidup
Definisi	: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah ukuran yang menggambarkan kualitas lingkungan hidup yang merupakan nilai komposit dari indikator kualitas lingkungan hidup.
Interpretasi	: Predikat kualitas lingkungan hidup ditentukan berdasarkan nilai IKLH dengan kriteria sebagai berikut:

No.	Predikat	Nilai IKLH
1.	Sangat baik	$90 \leq \text{IKLH} \leq 100$
2.	Baik	$70 \leq \text{IKLH} < 90$
3.	Sedang	$50 \leq \text{IKLH} < 70$

4.	Kurang	$25 \leq \text{IKLH} < 50$
5.	Sangat Kurang	$0 \leq \text{IKLH} < 25$

Metode/Rumus Perhitungan	: $\text{IKLH}_{\text{Kota}} = (0,376 \times \text{IKA}) + (0,405 \times \text{IKU}) + (0,219 \times \text{IKL})$ dimana: IKA = Indeks Kualitas Air; IKU = Indeks Kualitas Udara; dan IKL = Indeks Kualitas Lahan.
Ukuran	: Indeks
Satuan	: tanpa satuan
Klasifikasi	: tanpa klasifikasi
Publikasi	: Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target)
Ketersediaan Indikator	: Dokumen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Singkawang (realisasi)
Pembangun	
Nama Indikator	: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dibangun berdasarkan indikator:
Pembangun	1. Indeks Kualitas Air; 2. Indeks Kualitas Udara; dan 3. Indeks Kualitas Lahan.
Kode Kegiatan	: -
Penghasil Variabel	
Pembangun	
Nama Variabel	: -
Pembangun	
Level Estimasi	: Kota
Apakah	: Ya
Indikator Dapat Diakses Umum	

32. Timbulan Sampah Terkelola

Nama Indikator	: Timbulan Sampah Terkelola
Konsep	: Sampah, Sampah rumah tangga, Sampah sejenis sampah rumah tangga, Penanganan sampah, Pengurangan sampah, Penduduk
Definisi	: Timbulan sampah terkelola adalah perbandingan antara total volume timbulan sampah yang ditangani dan dikurangi terhadap total volume timbulan sampah yang diproduksi dalam satu tahun, dalam satuan persen. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah yang ditangani dalam indikator ini dibatasi pada sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya. Kegiatan penanganan sampah meliputi:

- a. pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah;
- b. pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu;
- c. pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir;
- d. pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; dan/atau
- e. pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Kegiatan pengurangan sampah meliputi:

- a. pembatasan timbulan sampah;
- b. pendauran ulang sampah; dan/atau
- c. pemanfaatan kembali sampah.

Interpretasi : Semakin tinggi timbulan sampah terkelola artinya semakin banyak timbulan sampah yang ditangani dan/atau dikurangi terhadap perkiraan total timbulan sampah yang diproduksi dalam satu tahun. Jika timbulan sampah terkelola sebesar 60 persen artinya 6 ton dari 10 ton perkiraan total volume timbulan sampah yang diproduksi dalam satu tahun telah berhasil dilakukan penanganan dan/atau pengurangan oleh Pemerintah Kota Singkawang melalui kegiatan sebagaimana definisi.

Rumus Perhitungan :
$$TST = \frac{TS_T + TS_K}{TS_P} \times 100\%$$

dimana:

TST = timbulan sampah terkelola (persen);

TS_T = total timbulan sampah yang ditangani dalam satu tahun (ton), dihitung berdasarkan rekapitulasi penanganan timbulan sampah harian;

TS_K = total timbulan sampah yang dikurangi dalam satu tahun (ton), dihitung berdasarkan rekapitulasi pengurangan timbulan sampah harian;

TS_P = total timbulan sampah yang diproduksi dalam satu tahun (ton); Total timbulan sampah yang diproduksi dalam satu tahun diproyeksi berdasarkan hasil survei. Jika survei mengenai timbulan sampah yang diproduksi tidak/belum pernah dilakukan, maka perkiraan total timbulan sampah yang diproduksi dihitung berdasarkan rata-rata produksi timbulan sampah per kapita, yaitu **0,5 kg/orang/hari** (sesuai dengan nilai faktor estimasi timbulan sampah/kapita untuk kota sedang menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional).

Sehingga perkiraan total timbulan sampah yang diproduksi dalam satu tahun menjadi:

$$TS_P = rP \times p \times 365$$

dimana:

rP = rata-rata produksi timbulan sampah per kapita = 0,5 kg/org/hr;

p = jumlah penduduk Kota Singkawang berdasarkan data BPS tahun t;

	Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Kota Singkawang selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap.
Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persen (%)
Klasifikasi	: Timbulan sampah terkelola dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenis kegiatan (tindakan terhadap sampah)
Publikasi	: Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target),
Ketersediaan	Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Indikator	
Pembangun	
Nama Indikator	: -
Pembangun	
Kode Kegiatan	: -
Penghasil	
Variabel	
Pembangun	
Nama Variabel	: Timbulan sampah terkelola dibangun berdasarkan variabel:
Pembangun	1. Total timbulan sampah yang ditangani dalam satu tahun;
	2. Total timbulan sampah yang dikurangi dalam satu tahun; dan
	3. Total timbulan sampah yang diproduksi dalam satu tahun.
Level Estimasi	: Kota
Apakah	: Ya
Indikator Dapat	
Diakses Umum	

33. Ketaatan terhadap RTRW

Nama Indikator	: Ketaatan terhadap RTRW
Konsep	: Ruang, Tata Ruang, Struktur Ruang, Pola Ruang, Rencana Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang
Definisi	: Ketaatan terhadap RTRW adalah perbandingan antara luas wilayah yang peruntukan ruangnya telah sesuai dengan rencana tata ruang terhadap luas total wilayah administrasi Kota Singkawang, dalam satuan persen. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi Masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.

Interpretasi	: Semakin tinggi Ketaatan terhadap RTRW artinya semakin luas wilayah yang peruntukan ruangnya telah sesuai dengan rencana tata ruang terhadap luas total wilayah administrasi Kota Singkawang. Jika Ketaatan terhadap RTRW sebesar 50 persen artinya hanya 27.509 ha wilayah Kota Singkawang yang peruntukan ruangnya telah sesuai dengan rencana tata ruang (dari luas total wilayah administrasi Kota Singkawang sebesar 55.018 ha).
Metode/Rumus Perhitungan	: $KRTRW = \frac{LPR_{RTRW}}{LKS} \times 100\%$ <p>dimana: KRTRW = Ketaatan terhadap RTRW (persen); LPR_{RTRW} = luas wilayah yang peruntukan ruangnya telah sesuai dengan rencana tata ruang (ha); LKS = luas total wilayah administrasi Kota Singkawang (ha) = 55.018 ha;</p>
Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persen (%)
Klasifikasi	: tanpa klasifikasi
Publikasi	: Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target),
Ketersediaan Indikator	Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Pembangun	
Nama Indikator	: -
Pembangun	
Kode Kegiatan	: -
Penghasil Variabel	
Pembangun	
Nama Variabel	: Ketaatan terhadap RTRW dibangun berdasarkan variabel:
Pembangun	1. Luas wilayah yang peruntukan ruangnya telah sesuai dengan rencana tata ruang; dan 2. Luas total wilayah administrasi Kota Singkawang.
Level Estimasi	: Kota
Apakah	: Ya
Indikator Dapat Diakses Umum	

34. Indeks Kepuasan Masyarakat

Nama Indikator	: Indeks Kepuasan Masyarakat
Konsep	: Indeks Kepuasan Masyarakat, Survei Kepuasan Masyarakat
Definisi	: Indeks Kepuasan Masyarakat adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka. Survei Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Unsur yang diukur/dinilai dalam Survei Kepuasan Masyarakat meliputi: 1. Persyaratan

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

3. Waktu Penyelesaian

Waktu Penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

4. Biaya/Tarif *)

Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

6. Kompetensi Pelaksana **)

Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.

7. Perilaku Pelaksana **)

Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.

8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

9. Sarana dan Prasarana

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

10. ***)

Catatan:

*) Unsur 4, dapat diganti dengan bentuk pertanyaan lain, jika dalam suatu peraturan perundangan biaya tidak dibebankan kepada penerima layanan (konsumen). Contoh: pembuatan KTP, biaya oleh UU dinyatakan gratis.

**) Unsur 6 dan Unsur 7, dapat diganti dengan bentuk pertanyaan lain, jika jenis layanan yang akan disurvei berbasis website.

***) Mengingat unit pelayanan mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, maka setiap unit pelayanan dimungkinkan untuk menambah unsur yang dianggap relevan.

Interpretasi : Interpretasi terhadap nilai indeks kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil survei kepuasan masyarakat sebagaimana tabel berikut:

Nilai Persepsi	Nilai IKM (skala Likert)	Nilai IKM (hasil konversi)	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	$1 \leq IKM_L \leq 2,6$	$25 \leq IKM \leq 65$	D	Tidak Baik
2	$2,6 < IKM_L \leq 3,064$	$65 < IKM \leq 76,6$	C	Kurang Baik
3	$3,064 < IKM_L \leq 3,532$	$76,6 < IKM \leq 88,3$	B	Baik
4	$3,532 < IKM_L \leq 4$	$88,3 < IKM \leq 100$	A	Sangat Baik

Metode/Rumus : Untuk melakukan survei secara periodik mempergunakan pendekatan metode kualitatif dengan pengukuran menggunakan Skala **Likert**. Skala **Likert** adalah suatu skala psikometrik yang umum digunakan dalam kuesioner (angket), dan merupakan skala yang paling banyak digunakan dalam riset berupa survei. Skala **Likert** adalah skala yang dapat dipergunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang terhadap suatu jenis layanan publik. Pada skala **Likert** responden diminta untuk menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia.

Dalam menyusun Survei Kepuasan Masyarakat digunakan daftar pertanyaan (kuesioner) sebagai alat bantu pengumpulan data kepuasan masyarakat penerima pelayanan. Penyusunan kuesioner disesuaikan dengan jenis layanan yang disurvei dan data yang ingin diperoleh dari jenis ataupun unit layanan.

Desain bentuk jawaban dalam setiap pertanyaan unsur pelayanan dalam kuesioner, berupa jawaban pertanyaan pilihan berganda. Bentuk pilihan jawaban pertanyaan kuesioner bersifat kualitatif untuk mencerminkan tingkat kualitas pelayanan. Tingkat kualitas pelayanan di mulai dari sangat baik/puas sampai dengan tidak baik/puas. Pembagian jawaban dibagi dalam 4 (empat) kategori, yaitu:

- 1) tidak baik, diberi nilai persepsi 1;
- 2) kurang baik, diberi nilai persepsi 2;
- 3) baik, diberi nilai persepsi 3;
- 4) sangat baik, diberi nilai persepsi 4.

Contoh :

Penilaian terhadap unsur prosedur pelayanan.

- 1) Diberi nilai 1 (tidak mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan tidak sederhana, alur berbelit-belit, panjang dan tidak jelas, loket terlalu banyak, sehingga proses tidak efektif.
- 2) Diberi nilai 2 (kurang mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan masih belum mudah, sehingga prosesnya belum efektif.
- 3) Diberi nilai 3 (mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan dirasa mudah, sederhana, tidak berbelit-belit tetapi masih perlu diefektifkan.
- 4) Diberi nilai 4 (sangat mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan dirasa sangat jelas, mudah, sangat sederhana, sehingga prosesnya mudah dan efektif.

Penetapan Jumlah Responden

Teknik penarikan sampel dapat disesuaikan dengan jenis layanan, tujuan survei dan data yang ingin diperoleh. Responden dipilih secara acak yang ditentukan sesuai dengan cakupan wilayah masing-masing

unit pelayanan. Sedangkan untuk besaran sampel dan populasi dapat menggunakan rumus *Krejcie and Morgan* sebagai berikut:

$$n = \frac{\chi^2 \times N \times P(1 - P)}{[(d^2 \times (N - 1)) + (\chi^2 \times P(1 - P))]}$$

dimana:

n = jumlah sampel

N = jumlah populasi

χ^2 = nilai Chi Kuadrat dengan derajat kebebasan (dk) tertentu dan taraf kesalahan/galat pendugaan (d) tertentu

P = proporsi populasi

d = galat pendugaan

jika diasumsikan tingkat keandalan/kepercayaan yang diharapkan adalah 95% (d = 5% = 0,05) dengan derajat kebebasan (dk) = 1 dan proporsi populasi (P) = 0.5, maka rumus *Krejcie and Morgan* dapat disederhanakan sebagai berikut:

$$n = \frac{0,96025 \times N}{(0,0025 \times N) + 0.95775}$$

Pengukuran Skala Likert

Setiap pertanyaan survei masing-masing unsur diberi nilai.

Nilai dihitung dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan survei kepuasan masyarakat terhadap unsur-unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan dapat diberi nilai penimbang (bobot) yang sama. Mengingat unit pelayanan mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, maka setiap unit pelayanan dimungkinkan untuk memberikan bobot yang berbeda terhadap setiap unsur pelayanan, dengan catatan jumlah bobot seluruh unsur tetap 1. Jika nilai penimbang (bobot) setiap unsur ditetapkan sama, maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$B = \frac{1}{\sum U}$$

dimana:

B = bobot setiap unsur

$\sum U$ = jumlah unsur

Jika unsur yang dikaji sebanyak 9 (sembilan) unsur maka:

$$B = 1/9 = 0,111$$

Nilai rata-rata tertimbang per unsur pelayanan dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$RU_i = \frac{\sum LU_i}{n} \times B_i$$

dimana:

RU_i = nilai rata-rata tertimbang unsur ke-i

$\sum LU_i$ = jumlah nilai dalam skala Likert unsur ke-i

B_i = bobot unsur ke-i

n = banyaknya sampel (responden)

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap unit pelayanan dalam skala Likert dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$IKM_L = \sum_{i=1}^j RU_i$$

dimana:

IKM_L = indeks kepuasan masyarakat terhadap satu unit pelayanan dalam skala Likert

j = banyaknya unsur

Untuk memudahkan interpretasi terhadap nilai IKM, ditetapkan rentang nilai antara 25–100, sehingga IKM dalam skala Likert dikonversikan dengan rumus sebagai berikut:

$$IKM = IKM_L \times 25$$

Untuk memperoleh nilai IKM secara keseluruhan terhadap semua unit yang menyelenggarakan pelayanan publik di Kota Singkawang dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$IKM_S = \frac{\sum_{k=1}^l IKM_{up_k}}{l}$$

dimana:

IKM_S = indeks kepuasan masyarakat secara rata-rata terhadap seluruh unit yang menyelenggarakan pelayanan publik di Kota Singkawang

IKM_{up_k} = indeks kepuasan masyarakat terhadap unit pelayanan ke- k

l = banyaknya unit yang menyelenggarakan pelayanan publik dan melakukan survei kepuasan masyarakat

Ukuran	: Indeks
Satuan	: tanpa satuan
Klasifikasi	: Indeks Kepuasan Masyarakat dapat disajikan berdasarkan klasifikasi unsur pelayanan publik.
Publikasi	: Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target);
Ketersediaan	Laporan Survei Kepuasan Masyarakat Kota Singkawang/ Perangkat
Indikator	Daerah/ UPT (realisasi)
Pembangun	
Nama Indikator	: Indeks Kepuasan Masyarakat dibangun berdasarkan indikator:
Pembangun	1. Nilai rata-rata tertimbang unsur Persyaratan;
	2. Nilai rata-rata tertimbang unsur Sistem, Mekanisme, dan Prosedur;
	3. Nilai rata-rata tertimbang unsur Waktu Penyelesaian;
	4. Nilai rata-rata tertimbang unsur Biaya/Tarif;
	5. Nilai rata-rata tertimbang unsur Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan;
	6. Nilai rata-rata tertimbang unsur Kompetensi Pelaksana;
	7. Nilai rata-rata tertimbang unsur Perilaku Pelaksana;
	8. Nilai rata-rata tertimbang unsur Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan; dan
	9. Nilai rata-rata tertimbang unsur Sarana dan Prasarana.
Kode Kegiatan	: -
Penghasil	
Variabel	
Pembangun	
Nama Variabel	: -
Pembangun	
Level Estimasi	: Unit Pelayanan Publik; Kota
Apakah	: Ya
Indikator Dapat	
Diakses Umum	

35. Indeks Kepuasan Pelayanan Perpustakaan dan Kearsipan

Nama Indikator : Indeks Kepuasan Pelayanan Perpustakaan dan Kearsipan
Konsep : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

Definisi : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka.
Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Indeks Kepuasan Pelayanan Perpustakaan dan Kearsipan adalah hasil pengukuran dari kegiatan SKM berupa angka tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik, khususnya layanan perpustakaan dan kearsipan.

Unsur yang diukur/dinilai dalam Survei Kepuasan Masyarakat meliputi:

1. Persyaratan

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

3. Waktu Penyelesaian

Waktu Penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

4. Biaya/Tarif *)

Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

6. Kompetensi Pelaksana **)

Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.

7. Perilaku Pelaksana **)

Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.

8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

9. Sarana dan prasarana

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang

merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

10. ***)

Catatan:

*) Unsur 4, dapat diganti dengan bentuk pertanyaan lain, jika dalam suatu peraturan perundangan biaya tidak dibebankan kepada penerima layanan (konsumen). Contoh: pembuatan KTP, biaya oleh UU dinyatakan gratis.

**) Unsur 6 dan Unsur 7, dapat diganti dengan bentuk pertanyaan lain, jika jenis layanan yang akan disurvei berbasis website.

***) Mengingat unit pelayanan mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, maka setiap unit pelayanan dimungkinkan untuk menambah unsur yang dianggap relevan.

Interpretasi : Interpretasi terhadap nilai indeks kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil survei kepuasan masyarakat sebagaimana tabel berikut:

Nilai Persepsi	Nilai IKM (skala Likert)	Nilai IKM (hasil konversi)	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	$1 \leq IKM_L \leq 2,6$	$25 \leq IKM \leq 65$	D	Tidak Baik
2	$2,6 < IKM_L \leq 3,064$	$65 < IKM \leq 76,6$	C	Kurang Baik
3	$3,064 < IKM_L \leq 3,532$	$76,6 < IKM \leq 88,3$	B	Baik
4	$3,532 < IKM_L \leq 4$	$88,3 < IKM \leq 100$	A	Sangat Baik

Metode/Rumus Perhitungan : Untuk melakukan survei secara periodik mempergunakan pendekatan metode kualitatif dengan pengukuran menggunakan Skala **Likert**. Skala **Likert** adalah suatu skala psikometrik yang umum digunakan dalam kuesioner (angket), dan merupakan skala yang paling banyak digunakan dalam riset berupa survei. Skala **Likert** adalah skala yang dapat dipergunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang terhadap suatu jenis layanan publik. Pada skala **Likert** responden diminta untuk menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia.

Dalam menyusun Survei Kepuasan Masyarakat digunakan daftar pertanyaan (kuesioner) sebagai alat bantu pengumpulan data kepuasan masyarakat penerima pelayanan. Penyusunan kuesioner disesuaikan dengan jenis layanan yang disurvei dan data yang ingin diperoleh dari jenis ataupun unit layanan.

Desain bentuk jawaban dalam setiap pertanyaan unsur pelayanan dalam kuesioner, berupa jawaban pertanyaan pilihan berganda. Bentuk pilihan jawaban pertanyaan kuesioner bersifat kualitatif untuk mencerminkan tingkat kualitas pelayanan. Tingkat kualitas pelayanan di mulai dari sangat baik/puas sampai dengan tidak baik/puas. Pembagian jawaban dibagi dalam 4 (empat) kategori, yaitu:

- 1) tidak baik, diberi nilai persepsi 1;
- 2) kurang baik, diberi nilai persepsi 2;
- 3) baik, diberi nilai persepsi 3;
- 4) sangat baik, diberi nilai persepsi 4.

Contoh :

Penilaian terhadap unsur prosedur pelayanan.

- 1) Diberi nilai 1 (tidak mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan tidak sederhana, alur berbelit-belit, panjang dan tidak jelas, loket terlalu banyak, sehingga proses tidak efektif.
- 2) Diberi nilai 2 (kurang mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan masih belum mudah, sehingga prosesnya belum efektif.
- 3) Diberi nilai 3 (mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan dirasa mudah, sederhana, tidak berbelit-belit tetapi masih perlu diefektifkan.
- 4) Diberi nilai 4 (sangat mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan dirasa sangat jelas, mudah, sangat sederhana, sehingga prosesnya mudah dan efektif.

Penetapan Jumlah Responden

Teknik penarikan sampel dapat disesuaikan dengan jenis layanan, tujuan survei dan data yang ingin diperoleh. Responden dipilih secara acak yang ditentukan sesuai dengan cakupan wilayah masing-masing unit pelayanan. Sedangkan untuk besaran sampel dan populasi dapat menggunakan rumus *Krejcie and Morgan* sebagai berikut:

$$n = \frac{\chi^2 \times N \times P(1 - P)}{[(d^2 \times (N - 1)) + (\chi^2 \times P(1 - P))]}$$

dimana:

n = jumlah sampel

N = jumlah populasi

χ^2 = nilai Chi Kuadrat dengan derajat kebebasan (dk) tertentu dan taraf kesalahan/galat pendugaan (d) tertentu

P = proporsi populasi

d = galat pendugaan

jika diasumsikan tingkat keandalan/kepercayaan yang diharapkan adalah 95% (d = 5% = 0,05) dengan derajat kebebasan (dk) = 1 dan proporsi populasi (P) = 0,5, maka rumus *Krejcie and Morgan* dapat disederhanakan sebagai berikut:

$$n = \frac{0,96025 \times N}{(0,0025 \times N) + 0,95775}$$

Pengukuran Skala Likert

Setiap pertanyaan survei masing-masing unsur diberi nilai.

Nilai dihitung dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan survei kepuasan masyarakat terhadap unsur-unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan dapat diberi nilai penimbang (bobot) yang sama. Mengingat unit pelayanan mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, maka setiap unit pelayanan dimungkinkan untuk memberikan bobot yang berbeda terhadap setiap unsur pelayanan, dengan catatan jumlah bobot seluruh unsur tetap 1. Jika nilai penimbang (bobot) setiap unsur ditetapkan sama, maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$B = \frac{1}{\sum U}$$

dimana:

B = bobot setiap unsur

$\sum U$ = jumlah unsur

Jika unsur yang dikaji sebanyak 9 (sembilan) unsur maka:

$$B = 1/9 = 0,111$$

Nilai rata-rata tertimbang per unsur pelayanan dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$RU_i = \frac{\sum LU_i}{n} \times B_i$$

dimana:

RU_i = nilai rata-rata tertimbang unsur ke-i

$\sum LU_i$ = jumlah nilai dalam skala Likert unsur ke-i

B_i = bobot unsur ke-i

n = banyaknya sampel (responden)

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap unit pelayanan dalam skala Likert dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$IKM_L = \sum_{i=1}^j RU_i$$

dimana:

IKM_L = indeks kepuasan masyarakat terhadap satu unit pelayanan dalam skala Likert

j = banyaknya unsur

Untuk memudahkan interpretasi terhadap nilai IKM, ditetapkan rentang nilai antara 25–100, sehingga IKM dalam skala Likert dikonversikan dengan rumus sebagai berikut:

$$IKM = IKM_L \times 25$$

Jika survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perpustakaan dan kearsipan dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, maka untuk memperoleh nilai indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perpustakaan dan kearsipan secara rata-rata dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$IKM_S = \frac{\sum_{k=1}^l IKM_k}{l}$$

dimana:

IKM_S = indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perpustakaan dan kearsipan secara rata-rata dalam 1 (satu) tahun;

IKM_k = indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perpustakaan dan kearsipan pada survei ke-k;

l = banyaknya survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perpustakaan dan kearsipan yang dilakukan dalam 1 (satu) tahun.

Ukuran	:	Indeks
Satuan	:	tanpa satuan
Klasifikasi	:	Indeks Kepuasan Pelayanan Perpustakaan dan Kearsipan dapat disajikan berdasarkan klasifikasi unsur pelayanan publik
Publikasi	:	Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target);
Ketersediaan	:	Laporan Survei Kepuasan Masyarakat Kota Singkawang/ Perangkat Daerah/ UPT (realisasi)
Indikator	:	
Pembangun	:	
Nama Indikator	:	Indeks Kepuasan Pelayanan Perpustakaan dan Kearsipan dibangun berdasarkan indikator:
Pembangun	:	1. Nilai rata-rata tertimbang unsur Persyaratan;

2. Nilai rata-rata tertimbang unsur Sistem, Mekanisme, dan Prosedur;
3. Nilai rata-rata tertimbang unsur Waktu Penyelesaian;
4. Nilai rata-rata tertimbang unsur Biaya/Tarif;
5. Nilai rata-rata tertimbang unsur Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan;
6. Nilai rata-rata tertimbang unsur Kompetensi Pelaksana;
7. Nilai rata-rata tertimbang unsur Perilaku Pelaksana;
8. Nilai rata-rata tertimbang unsur Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan; dan
9. Nilai rata-rata tertimbang unsur Sarana dan Prasarana.

Kode Kegiatan : -

Penghasil

Variabel

Pembangun

Nama Variabel : -

Pembangun

Level Estimasi : Kota

Apakah : Ya

Indikator Dapat

Diakses Umum

36. Tingkat Kepuasan Pelayanan DPRD

Nama Indikator : Tingkat Kepuasan Pelayanan DPRD

Konsep : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

Definisi : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka.

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Tingkat Kepuasan Pelayanan DPRD adalah ukuran (angka) yang menggambarkan tingkat kepuasan DPRD terhadap layanan yang diberikan oleh Sekretariat DPRD.

Tingkat Kepuasan Pelayanan DPRD mengadopsi konsep IKM dan SKM.

Pada Tingkat Kepuasan Pelayanan DPRD, DPRD dianalogikan sebagai masyarakat, dengan penyelenggara pelayanan publiknya adalah Sekretariat DPRD.

Dalam pengukuran Tingkat Kepuasan Pelayanan DPRD, yang dilakukan sesungguhnya bukan merupakan survei, tetapi sensus, karena mengamati seluruh populasi, yaitu 30 orang anggota DPRD Kota Singkawang.

Unsur yang diukur/dinilai tingkat kepuasannya dalam Sensus Kepuasan DPRD dikelompokkan berdasarkan jenis kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi DPRD, yaitu:

1. Penyusunan/Perencanaan Anggaran DPRD;
2. Ketepatan Waktu Penyampaian Hak-hak Keuangan DPRD;
3. Pelayanan Kesejahteraan DPRD;
4. Kualitas Ruang Rapat DPRD;
5. Dukungan Administrasi Persidangan/Rapat-rapat Paripurna;
6. Pelayanan Administrasi Perjalanan Dinas;

7. Publikasi Kegiatan DPRD;
8. Fasilitasi Kegiatan Pembahasan Anggaran DPRD;
9. Fasilitasi Kegiatan Reses DPRD; dan
10. Fasilitasi Kegiatan Hearing DPRD.

Interpretasi : Interpretasi terhadap nilai Tingkat Kepuasan Pelayanan DPRD yang diperoleh dari hasil Sensus Kepuasan DPRD sebagaimana tabel berikut:

Nilai Persepsi	Nilai IKM (skala Likert)	Nilai IKM (hasil konversi)	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	$1 \leq IKM_L \leq 2,6$	$25 \leq IKM \leq 65$	D	Tidak Baik
2	$2,6 < IKM_L \leq 3,064$	$65 < IKM \leq 76,6$	C	Kurang Baik
3	$3,064 < IKM_L \leq 3,532$	$76,6 < IKM \leq 88,3$	B	Baik
4	$3,532 < IKM_L \leq 4$	$88,3 < IKM \leq 100$	A	Sangat Baik

Metode/Rumus Perhitungan : Untuk mengukur Tingkat Kepuasan Pelayanan DPRD, dilakukan sensus secara periodik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada sensus kepuasan DPRD, digunakan pendekatan metode kualitatif dengan pengukuran menggunakan Skala *Likert*. Skala *Likert* adalah suatu skala psikometrik yang umum digunakan dalam kuesioner (angket), dan merupakan skala yang paling banyak digunakan dalam riset berupa survei. Skala *Likert* adalah skala yang dapat dipergunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang terhadap suatu jenis layanan publik. Pada skala *Likert* responden diminta untuk menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia.

Dalam menyusun Sensus Kepuasan DPRD digunakan daftar pertanyaan (kuesioner) sebagai alat bantu pengumpulan data kepuasan DPRD terhadap layanan yang diberikan oleh Sekretariat DPRD. Penyusunan kuesioner disesuaikan dengan jenis kegiatan DPRD yang mendapat layanan dari Sekretariat DPRD.

Desain bentuk jawaban dalam setiap pertanyaan unsur pelayanan (jenis kegiatan DPRD) dalam kuesioner, berupa jawaban pertanyaan pilihan berganda. Bentuk pilihan jawaban pertanyaan kuesioner bersifat kualitatif untuk mencerminkan tingkat kualitas pelayanan. Tingkat kualitas pelayanan di mulai dari sangat baik/puas sampai dengan tidak baik/puas. Pembagian jawaban dibagi dalam 4 (empat) kategori, yaitu:

- 1) tidak puas, diberi nilai persepsi 1;
- 2) kurang puas, diberi nilai persepsi 2;
- 3) puas, diberi nilai persepsi 3;
- 4) sangat puas, diberi nilai persepsi 4.

Penetapan Jumlah Responden

Responden merupakan seluruh Anggota DPRD Kota Singkawang yang berjumlah 30 orang.

Pengukuran Skala Likert

Setiap pertanyaan sensus masing-masing unsur (jenis kegiatan DPRD) diberi nilai. Nilai dihitung dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan tingkat kepuasan pelayanan DPRD terhadap unsur-unsur pelayanan

yang dikaji, setiap unsur pelayanan dapat diberi nilai penimbang (bobot) yang sama maupun berbeda. Jika nilai penimbang (bobot) setiap unsur ditetapkan sama, maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$B = \frac{1}{\sum U}$$

dimana:

B = bobot setiap unsur

$\sum U$ = jumlah unsur

Jika unsur yang dikaji sebanyak 10 (sepuluh) unsur maka:

$$B = 1/10 = 0,1$$

Nilai rata-rata tertimbang per unsur pelayanan dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$RU_i = \frac{\sum LU_i}{N} \times B_i$$

dimana:

RU_i = nilai rata-rata tertimbang unsur ke-i

$\sum LU_i$ = jumlah nilai dalam skala Likert unsur ke-i

B_i = bobot unsur ke-i

N = banyaknya populasi (responden) = 30

Nilai Tingkat Kepuasan Pelayanan DPRD (IKM) dalam skala Likert dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$IKM_L = \sum_{i=1}^j RU_i$$

dimana:

IKM_L = tingkat kepuasan pelayanan DPRD dalam skala Likert pada satu pelaksanaan sensus;

j = banyaknya unsur = 10

Untuk memudahkan interpretasi terhadap nilai IKM, ditetapkan rentang nilai antara 25–100, sehingga IKM dalam skala Likert dikonversikan dengan rumus sebagai berikut:

$$IKM = IKM_L \times 25$$

Jika sensus yang dilakukan untuk mengukur Tingkat Kepuasan Pelayanan DPRD lebih dari 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, maka untuk memperoleh nilai Tingkat Kepuasan Pelayanan DPRD secara rata-rata dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$IKM_S = \frac{\sum_{k=1}^l IKM_k}{l}$$

dimana:

IKM_S = tingkat kepuasan pelayanan DPRD secara rata-rata dalam 1 (satu) tahun;

IKM_k = tingkat kepuasan pelayanan DPRD pada sensus ke-k;

l = banyaknya sensus kepuasan DPRD yang dilakukan dalam 1 (satu) tahun.

Ukuran	:	Indeks
Satuan	:	tanpa satuan
Klasifikasi	:	Tingkat Kepuasan Pelayanan DPRD dapat disajikan berdasarkan klasifikasi unsur pelayanan, usia responden, jenis kelamin responden dan pendidikan responden

Publikasi : Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target);

Ketersediaan Indikator Pembangunan

Nama Indikator : Tingkat Kepuasan Pelayanan DPRD dibangun berdasarkan indikator:

Pembangun

1. Nilai rata-rata tertimbang unsur Penyusunan/Perencanaan Anggaran DPRD;
2. Nilai rata-rata tertimbang unsur Ketepatan Waktu Penyampaian Hak-hak Keuangan DPRD;
3. Nilai rata-rata tertimbang unsur Pelayanan Kesejahteraan DPRD;
4. Nilai rata-rata tertimbang unsur Kualitas Ruang Rapat DPRD;
5. Nilai rata-rata tertimbang unsur Dukungan Administrasi Persidangan/Rapat-rapat Paripurna;
6. Nilai rata-rata tertimbang unsur Pelayanan Administrasi Perjalanan Dinas;
7. Nilai rata-rata tertimbang unsur Publikasi Kegiatan DPRD;
8. Nilai rata-rata tertimbang unsur Fasilitasi Kegiatan Pembahasan Anggaran DPRD;
9. Nilai rata-rata tertimbang unsur Fasilitasi Kegiatan Reses DPRD; dan
10. Nilai rata-rata tertimbang unsur Fasilitasi Kegiatan Hearing DPRD.

Kode Kegiatan : -

Penghasil Variabel Pembangunan

Nama Variabel : -

Pembangun

Level Estimasi : Kota

Apakah : Ya

Indikator Dapat Diakses Umum

37. Indeks Reformasi Birokrasi

Nama Indikator : Indeks Reformasi Birokrasi

Konsep : Reformasi, Birokrasi

Definisi : Indeks yang menggambarkan tingkat upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (*business process*) dan sumber daya manusia aparatur

Interpretasi :	No	Kategori	Nilai/Angka	Predikat	Interpretasi
	1	AA	>100	Sangat Memuaskan	Memenuhi kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing serta mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan melalui percepatan transformasi digital, dan pembangunan budaya BerAKHLAK.

2	A	>80 -100	Memuaskan	Memenuhi kriteria (100%) sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing melalui percepatan transformasi digital, dan pembangunan budaya BerAKHLAK, namun belum optimal dalam mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan.
3	A-		Memuaskan dengan Catatan	Memenuhi sebagian besar kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing karena sebagian kecil pelaksanaan percepatan transformasi digital dan pembangunan budaya BerAKHLAK belum optimal, serta belum sepenuhnya mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan.
4	BB	>70 -80	Sangat Baik	Memenuhi sebagian kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing karena sebagian pelaksanaan percepatan transformasi digital, dan pembangunan budaya BerAKHLAK belum optimal, serta belum sepenuhnya mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan.
5	B	>60 -70	Baik	Memenuhi sebagian kecil (<60%) kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing karena sebagian besar pelaksanaan percepatan transformasi digital, dan pembangunan budaya BerAKHLAK belum optimal, serta belum sepenuhnya mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan.
6	CC	>50 -60	Cukup	Penerapan RB dilaksanakan melalui sebagian kecil percepatan transformasi digital dan pembangunan budaya BerAKHLAK sehingga belum mampu memenuhi kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing.

7	C	>30 -50	Kurang	RB dilaksanakan sebatas formalitas, belum optimal menerapkan percepatan transformasi digital dan pembangunan budaya BerAKHLAK, sehingga belum mampu memenuhi kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing.
8	D	0 -30	Sangat Kurang	RB dilaksanakan sebatas inisiatif awal, belum diformalkan dan belum menerapkan percepatan transformasi digital dan pembangunan budaya BerAKHLAK.

Metode/Rumus : Langkah penilaian dilakukan sebagai berikut:

Perhitungan

1. Dalam melakukan penilaian, terdapat tiga variabel yaitu:
 - a) dimensi,
 - b) komponen, dan
 - c) subkomponen/indikator.
2. Dimensi, komponen dan subkomponen/indikator penilaian sebagaimana tabel berikut:

No	Dimensi	Subkomponen/Indikator
1.	RB General	
a.	Komponen Capaian Strategi Pelaksanaan RB General	a. Indeks SPBE; b. Capaian Akuntabilitas Kinerja; c. Capaian Akuntabilitas Keuangan; d. Survei Penilaian Integritas (SPI); e. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM); f. Indeks BerAKHLAK.
b.	Komponen Capaian Implementasi Kebijakan Reformasi Birokrasi	a. Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi; b. Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi; c. Transformasi Layanan Digital; d. Tingkat Maturitas SPIP; e. Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI; f. Nilai SAKIP; g. Indeks Perencanaan Pembangunan; h. Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE; i. Tingkat Digitalisasi Arsip; j. Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan; k. Indeks Kualitas Kebijakan; l. Indeks Reformasi Hukum; m. Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral; n. Indeks Tata Kelola Pengadaan; o. Indeks Sistem Merit; p. Indeks Pelayanan Publik.

2.	RB Tematik (Pemerintah Daerah)	
a.	Komponen Strategi Pelaksanaan RB Tematik	Penilaian strategi pelaksanaan RB Tematik adalah dengan menilai realisasi rencana aksi yang telah ditetapkan.
b.	Komponen Capaian Dampak RB Tematik	a. Penurunan Tingkat Kemiskinan; b. Peningkatan Realisasi Investasi; c. Digitalisasi Pemerintahan (menyesuaikan dengan fokus setiap tahunnya); d. Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri; e. Tingkat Inflasi.

3. Bobot dan indikator dapat diatur setiap tahunnya dan bersifat dinamis. Ketentuan mengenai detail dari setiap komponen, teknik pengukuran, bobot dari setiap komponen/sub komponen, serta koefisien penilaian akan ditentukan oleh Evaluator Nasional melalui keputusan menteri.

- Ukuran : Indeks
- Satuan : tanpa satuan
- Klasifikasi : Indeks Reformasi Birokrasi dapat disajikan berdasarkan klasifikasi komponen dan subkomponen
- Publikasi : Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target);
- Ketersediaan Hasil evaluasi eksternal oleh evaluator nasional(realisasi)
- Indikator
- Pembangun
- Nama Indikator : Indeks Reformasi Birokrasi dibangun berdasarkan indikator:
- Pembangun
1. Indeks SPBE;
 2. Capaian Akuntabilitas Kinerja;
 3. Capaian Akuntabilitas Keuangan;
 4. Survei Penilaian Integritas (SPI);
 5. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM);
 6. Indeks BerAKHLAK;
 7. Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi;
 8. Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi;
 9. Transformasi Layanan Digital;
 10. Tingkat Maturitas SPIP;
 11. Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI;
 12. Nilai SAKIP;
 13. Indeks Perencanaan Pembangunan;
 14. Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE;
 15. Tingkat Digitalisasi Arsip;
 16. Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan;
 17. Indeks Kualitas Kebijakan;
 18. Indeks Reformasi Hukum;
 19. Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektor;
 20. Indeks Tata Kelola Pengadaan;
 21. Indeks Sistem Merit;
 22. Indeks Pelayanan Publik.
 23. Penurunan Tingkat Kemiskinan;
 24. Peningkatan Realisasi Investasi;

25. Digitalisasi Pemerintahan (menyesuaikan dengan fokus setiap tahunnya);
26. Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri;
27. Tingkat Inflasi.

Kode Kegiatan : -
 Penghasil
 Variabel
 Pembangun
 Nama Variabel : -
 Pembangun
 Level Estimasi : Kota, Perangkat Daerah
 Apakah : Ya
 Indikator Dapat
 Diakses Umum

38. Indeks SPBE

Nama Indikator : Indeks SPBE
 Konsep : SPBE
 Definisi : Indeks SPBE adalah suatu nilai yang merepresentasikan tingkat kematangan (*maturity level*) dari pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Instansi Pusat, Pemerintah Daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan layanan SPBE.

Model tingkat kematangan merupakan model pengukuran terhadap perkembangan kapabilitas/kemampuan organisasi pada suatu bidang yang ditunjukkan dengan tingkat kematangan. Setiap tingkat kematangan akan dideskripsikan dengan suatu kriteria.

Penilaian tingkat kematangan SPBE menggunakan 2 (dua) model tingkat kematangan, yaitu:

1. *Capability Maturity Model /Capability Maturity Model Integration*, model ini mengukur tingkat kematangan proses pengembangan perangkat lunak dan menjadi dasar pengembangan berbagai model tingkat kematangan lain seperti:
 - 1) Tingkat kematangan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi *Control Objectives for Information Technology*;
 - 2) Tingkat kematangan arsitektur SPBE (*Enterprise Architecture Maturity Model*);
 - 3) Tingkat kematangan manajemen risiko (*Risk Maturity Model*);
 - 4) Tingkat kematangan manajemen pengetahuan (*Knowledge Management Maturity Model*);
 - 5) Tingkat kematangan manajemen data (*Data Management Maturity Model*); dan
 - 6) Tingkat kematangan manajemen keamanan informasi (*Information Security Management Maturity Model*).
2. *E-Government Maturity Models* merupakan model tingkat kematangan yang mengukur tahapan pengembangan SPBE dari aspek kapabilitas layanan SPBE.

Interpretasi : Nilai Indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan pelaksanaan SPBE dikelompokkan berdasarkan predikat sebagaimana tabel berikut:

No.	Nilai Indeks	Predikat
1	4,2 – 5,0	Memuaskan
2	3,5 – < 4,2	Sangat Baik
3	2,6 – < 3,5	Baik
4	1,8 – < 2,6	Cukup
5	1 – < 1,8	Kurang

Tingkat kematangan SPBE merupakan kerangka kerja yang mengukur derajat pengembangan SPBE ditinjau dari tahapan kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE. Tingkatan kematangan mengarahkan pengembangan SPBE pada keluaran dan dampak yang lebih baik. Tingkat kematangan yang rendah menunjukkan kapabilitas dan keberhasilan yang rendah, sedangkan tingkat kematangan yang tinggi menunjukkan kapabilitas dan keberhasilan yang lebih tinggi.

Metode/ Rumus : Pelaksanaan penilaian SPBE menggunakan metode:
Perhitungan

1. Penilaian Mandiri.

Penilaian Mandiri dilakukan oleh Tim Asesor Internal untuk menilai penerapan SPBE pada Instansi Pusat/Pemerintah Daerah masing-masing berdasarkan informasi yang diperoleh dari Responden berupa penjelasan, dokumen, dan bukti pendukung lain. Untuk setiap indikator penilaian, Tim Asesor Internal memberikan nilai tingkat kematangan dan penjelasannya berdasarkan bukti pendukung yang diperoleh, serta menyertakan bukti pendukung tersebut.

2. Penilaian Dokumen.

Penilaian Dokumen dilakukan oleh Tim Asesor Eksternal untuk menilai penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dengan melakukan verifikasi dokumen berupa jawaban, penjelasan, dan bukti pendukung yang disampaikan oleh Tim Asesor Internal dan/atau Responden. Untuk setiap indikator penilaian, Tim Asesor Eksternal memberikan nilai tingkat kematangan dan penjelasannya berdasarkan bukti pendukung yang disampaikan oleh Tim Asesor Internal, serta catatan yang diperlukan untuk klarifikasi pada Penilaian Interviu.

3. Penilaian Interviu.

Penilaian Interviu dilakukan oleh Tim Asesor Eksternal dengan melakukan tanya jawab kepada Tim Asesor Internal dan/atau Responden sebagai bentuk klarifikasi atas hasil Penilaian Dokumen. Untuk setiap indikator penilaian yang dilakukan klarifikasi, Tim Asesor Eksternal memberikan nilai tingkat kematangan dan penjelasannya berdasarkan hasil interviu dengan Tim Asesor Internal dan/atau Responden.

4. Penilaian Visitasi.

Penilaian Visitasi dilakukan oleh Tim Asesor Eksternal dengan melakukan kunjungan ke unit kerja Tim Asesor Internal dan/atau Responden di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dan melakukan validasi terhadap hasil Penilaian Interviu dan/atau Penilaian Dokumen. Untuk setiap indikator yang dilakukan validasi, Tim Asesor Eksternal memberikan nilai tingkat kematangan dan penjelasannya

berdasarkan hasil observasi pada unit kerja Tim Asesor Internal dan/atau Responden.

Penilaian pada pelaksanaan SPBE dilakukan melalui struktur penilaian yang terdiri dari:

- a) Domain, merupakan area pelaksanaan SPBE yang dinilai;
- b) Aspek, merupakan area spesifik pelaksanaan SPBE yang dinilai; dan
- c) Indikator, merupakan informasi spesifik dari aspek pelaksanaan SPBE yang dinilai.

Sebuah domain terdiri dari satu atau beberapa aspek, dan sebuah aspek terdiri dari satu atau beberapa indikator.

Bobot diberikan pada setiap struktur penilaian yaitu domain, aspek, dan indikator sesuai dengan tingkat prioritas dan kepentingan.

Bobot domain, aspek dan indikator penilaian sebagaimana tabel berikut:

Struktur	Uraian	Bobot (%)
Domain 1	Kebijakan Internal SPBE	13
Aspek 1	Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	13
Indikator 1	Tingkat kematangan kebijakan internal arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1,3
Indikator 2	Tingkat kematangan kebijakan internal peta rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1,3
Indikator 3	Tingkat kematangan kebijakan internal manajemen data	1,3
Indikator 4	Tingkat kematangan kebijakan internal pembangunan aplikasi SPBE	1,3
Indikator 5	Tingkat kematangan kebijakan internal layanan Pusat Data	1,3
Indikator 6	Tingkat kematangan kebijakan internal layanan jaringan intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1,3
Indikator 7	Tingkat kematangan kebijakan internal penggunaan sistem penghubung layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1,3
Indikator 8	Tingkat kematangan kebijakan internal manajemen keamanan informasi	1,3
Indikator 9	Tingkat kematangan kebijakan internal audit teknologi informasi dan komunikasi	1,3
Indikator 10	Tingkat kematangan kebijakan internal tim koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1,3
Domain 2	Tata Kelola SPBE	25
Aspek 2	Perencanaan Strategis SPBE	10
Indikator 11	Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2,5
Indikator 12	Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2,5
Indikator 13	Tingkat Kematangan Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE	2,5
Indikator 14	Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE	2,5
Aspek 3	Teknologi Informasi dan Komunikasi	10
Indikator 15	Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	2,5
Indikator 16	Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	2,5
Indikator 17	Tingkat kematangan layanan jaringan intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2,5
Indikator 18	Tingkat kematangan penggunaan sistem penghubung layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2,5

Aspek 4	Penyelenggara SPBE	5
Indikator 19	Tingkat kematangan pelaksanaan tim koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2,5
Indikator 20	Tingkat kematangan kolaborasi penerapan SPBE	2,5
Domain 3	Manajemen SPBE	16,5
Aspek 5	Penerapan Manajemen SPBE	12
Indikator 21	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE	1,5
Indikator 22	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	1,5
Indikator 23	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	1,5
Indikator 24	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK	1,5
Indikator 25	Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia	1,5
Indikator 26	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan	1,5
Indikator 27	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan	1,5
Indikator 28	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE	1,5
Aspek 6	Pelaksanaan Audit TIK	4,5
Indikator 29	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE	1,5
Indikator 30	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE	1,5
Indikator 31	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE	1,5
Domain 4	Layanan SPBE	45,5
Aspek 7	Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	27,5
Indikator 32	Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan	2,75
Indikator 33	Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran	2,75
Indikator 34	Tingkat Kematangan Layanan Keuangan	2,75
Indikator 35	Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	2,75
Indikator 36	Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian	2,75
Indikator 37	Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Dinamis	2,75
Indikator 38	Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah	2,75
Indikator 39	Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	2,75
Indikator 40	Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	2,75
Indikator 41	Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai	2,75
Aspek 8	Layanan Publik Berbasis Elektronik	18
Indikator 42	Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	3
Indikator 43	Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka	3
Indikator 44	Tingkat Kematangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	3
Indikator 45	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 1	3
Indikator 46	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 2	3
Indikator 47	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 3	3
TOTAL		100

Tingkat kematangan kapabilitas proses merupakan pengukuran kemampuan organisasi pada suatu proses dan akan digunakan untuk pengukuran tingkat kematangan kebijakan, tata kelola, dan manajemen SPBE. Tingkat dan kriteria kematangan kapabilitas proses sebagaimana tabel berikut:

Tingkat (Level)	Kriteria
1 – Rintisan	Proses penerapan SPBE dilakukan tanpa perencanaan dan sewaktu-waktu.
2 – Terkelola	Kriteria tingkat Rintisan telah terpenuhi. Proses penerapan SPBE sudah dilakukan sesuai dengan fungsi manajemen dan diterapkan pada sebagian unit kerja dalam organisasi.
3 - Terdefinisi	Kriteria tingkat Terkelola telah terpenuhi. Proses penerapan SPBE sudah dilakukan sesuai dengan fungsi manajemen yang sesuai pedoman/standar dan diterapkan pada semua unit kerja dalam organisasi.
4 – Terpadu dan Terukur	Kriteria tingkat Terdefinisi telah terpenuhi. Proses penerapan SPBE yang terpadu telah berkontribusi pada kinerja organisasi. Kinerja penerapan SPBE dapat diukur melalui kegiatan revidi dan evaluasi pada setiap proses penerapan SPBE.
5 – Optimum	Kriteria tingkat Terpadu dan Terukur telah terpenuhi. Proses penerapan SPBE telah dilakukan peningkatan kualitas secara berkesinambungan berdasarkan hasil revidi dan evaluasi.

Tingkat Kematangan Kapabilitas Layanan merupakan pengukuran kemampuan organisasi pada suatu layanan dan akan digunakan untuk pengukuran tingkat kematangan layanan SPBE. Tingkat dan kriteria kematangan kapabilitas layanan sebagaimana tabel berikut:

Tingkat	Kriteria
1 – Informasi	Layanan SPBE diberikan dalam bentuk informasi satu arah.
2 – Interaksi	Kriteria Tingkat Informasi telah terpenuhi. Layanan SPBE diberikan dalam bentuk interaksi dua arah.
3 – Transaksi	Kriteria Tingkat Interaksi telah terpenuhi. Layanan SPBE diberikan melalui satu kesatuan transaksi operasi dengan menggunakan beberapa sumber daya SPBE.
4 – Kolaborasi	Kriteria Tingkat Transaksi telah terpenuhi. Layanan SPBE diberikan melalui integrasi/kolaborasi dengan layanan SPBE lain.
5 – Optimum	Kriteria Tingkat Kolaborasi telah terpenuhi. Layanan SPBE telah dilakukan perbaikan dan peningkatan kualitas menyesuaikan perubahan kebutuhan di lingkungan internal dan eksternal.

Pengukuran tingkat kematangan diterapkan pada setiap indikator, dimana setiap tingkat kematangan diberi nilai sebagai berikut:

1. Tingkat 1 (satu) diberi nilai 1 (satu).
2. Tingkat 2 (dua) diberi nilai 2 (dua).
3. Tingkat 3 (tiga) diberi nilai 3 (tiga).
4. Tingkat 4 (empat) diberi nilai 4 (empat).
5. Tingkat 5 (lima) diberi nilai 5 (lima).

Nilai indeks dihitung secara agregat dari nilai tingkat kematangan pada indikator. Nilai indeks terdiri dari beberapa jenis, yaitu:

1. Nilai Indeks Aspek, merupakan nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan penerapan SPBE pada suatu aspek.

Nilai indeks aspek dihitung berdasarkan penjumlahan dari penghitungan perkalian antara nilai tingkat kematangan indikator dan bobot indikator, yang dibagi dengan bobot aspek tersebut.

Rumus penghitungan nilai indeks aspek dijabarkan sebagai berikut:

$$\text{Indeks Aspek}_i = \frac{1}{BA_i} \sum_{j=1}^n NI_{ij} \times BI_{ij}$$

dimana:

Indeks Aspek_i = nilai indeks aspek ke-i;

BA_i = nilai bobot aspek ke-i;

NI_{ij} = nilai tingkat kematangan indikator ke-j pada aspek ke-i;

BI_{ij} = nilai bobot indikator ke-j pada aspek ke-i;

n = banyaknya indikator pada aspek ke-i.

2. Nilai Indeks Domain, merupakan nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan penerapan SPBE pada domain tertentu.

Nilai indeks domain dihitung berdasarkan penjumlahan dari penghitungan perkalian antara nilai indeks aspek dan bobot aspek, yang dibagi dengan bobot domain tersebut.

Rumus penghitungan nilai indeks domain dijabarkan sebagai berikut:

$$\text{Indeks Domain}_h = \frac{1}{BD_h} \sum_{i=1}^m NA_{hi} \times BA_{hi}$$

dimana:

Indeks Domain_h = nilai indeks domain ke-h;

BD_h = nilai bobot domain ke-h;

NA_{hi} = nilai tingkat kematangan (indeks) aspek ke-i pada domain ke-h;

BA_{hi} = nilai bobot aspek ke-i pada domain ke-h;

m = banyaknya aspek pada domain ke-h.

3. Nilai Indeks SPBE, merupakan nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan penerapan SPBE secara keseluruhan.

Nilai indeks SPBE dihitung berdasarkan penjumlahan dari penghitungan perkalian antara nilai indeks domain dan bobot domain.

Rumus penghitungan nilai indeks SPBE dijabarkan sebagai berikut:

$$\text{Indeks SPBE} = \frac{1}{100} \sum_{h=1}^o ND_h \times BD_h$$

dimana:

ND_h = nilai tingkat kematangan (indeks) domain ke-h;

BD_h = nilai bobot domain ke-h;

100 = total jumlah bobot seluruh domain;

o = banyaknya domain (= 4).

Ukuran	: Indeks
Satuan	: tanpa satuan
Klasifikasi	: Indeks SPBE dapat disajikan berdasarkan klasifikasi domain, aspek, dan indikator
Publikasi	: Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target);
Ketersediaan	Hasil evaluasi mandiri Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang telah
Indikator	dievaluasi kembali oleh evaluator eksternal (Kementerian Pendayagunaan
Pembangun	Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) (realisasi)

Nama Indikator : Indeks SPBE dibangun berdasarkan indikator:
Pembangun
1. Nilai tingkat kematangan (indeks) domain;
2. Nilai tingkat kematangan (indeks) aspek; dan
3. Nilai tingkat kematangan (indeks) indikator.
Kode Kegiatan : -
Penghasil
Variabel
Pembangun
Nama Variabel : -
Pembangun
Level Estimasi : Perangkat Daerah; Kota
Apakah : Ya
Indikator Dapat
Diakses Umum

39. Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN)

Nama Indikator : Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN)
Konsep : Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN), Aparatur Sipil Negara, Pegawai ASN, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
Definisi : Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) yang dimaksud pada indikator ini adalah nilai rata-rata dari Indeks Profesionalitas ASN seluruh pegawai ASN Kota Singkawang.
Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.
Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bekerja pada instansi pemerintah.
Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah.
Interpretasi : Nilai indeks profesionalitas ASN menunjukkan tingkat profesionalitas seorang pegawai ASN dengan kategori sebagaimana tabel berikut:

No	Nilai Indeks Profesionalitas ASN	Kategori
1	91 - 100	Sangat Tinggi
2	81 - 90	Tinggi

3	71 - 80	Sedang
4	61 - 70	Rendah
5	0 - 60	Sangat Rendah

Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) secara rata-rata juga mengikuti kategorisasi tingkat profesionalitas sebagaimana pada indeks profesionalitas ASN secara individu, dengan interpretasi bahwa kategori tingkat profesionalitas tersebut menggambarkan kualitas seluruh pegawai ASN Kota Singkawang secara rata-rata.

- Metode/Rumus : 1. Penentuan dimensi beserta indikator dan nilai (skor) maksimalnya.
Perhitungan : Dimensi beserta indikator dan nilai (skor) maksimal yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI sebagaimana tabel berikut:

No	Dimensi	Indikator	Nilai (Skor) Maksimal
1	Kualifikasi	Jenjang pendidikan formal terakhir yang telah dicapai (ditamatkan)	25
2	Kompetensi	Riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti oleh pegawai ASN dan memiliki kesesuaian dalam pelaksanaan tugas jabatan.	40
3	Kinerja	Hasil penilaian prestasi kerja (kinerja) pegawai ASN	30
4	Disiplin	Riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami (diterima)	5
Total			100

2. Penentuan daftar pertanyaan untuk setiap indikator beserta pilihan jawaban dan nilai (skor) untuk masing-masing pilihan jawaban tersebut.
Daftar pertanyaan untuk setiap indikator beserta pilihan jawaban dan nilai (skor) untuk masing-masing pilihan jawaban yang ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Negara RI sebagaimana tabel berikut:

No	Indikator/ Pertanyaan	Jawaban	Nilai (Skor)
I	Jenjang pendidikan formal terakhir yang telah dicapai (ditamatkan)?	a. S-3	25
		b. S-2	20
		c. S-1/D-IV	15
		d. D-III	10
		e. D-II/D-I/SLTA/SMK	5
		f. SLTP/SD	1
II	Riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti oleh pegawai ASN dan memiliki kesesuaian dalam pelaksanaan tugas jabatan.		
		A. Untuk Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural:	
		1. Apakah telah mengikuti Diklat PIM sesuai dengan jabatan yang diduduki?	
		a. Ya	15
		b. Tidak	0

		2	Apakah telah mengikuti Diklat Teknis paling sedikit 20 Jam Pelajaran (JP) yang mendukung tugas dan fungsi jabatan dalam 1 (satu) tahun terakhir?	a. Ya	15	
		3	Apakah telah mengikuti seminar/workshop/kursus/magang/sejenisnya sesuai jabatan dalam 2 (dua) tahun terakhir?	b. Tidak	0	
				a. Ya	10	
		b. Tidak	0			
	B.	Untuk Pegawai ASN yang menduduki jabatan fungsional:				
		1	Apakah telah mengikuti Diklat Fungsional yang sesuai tugas pokok dan fungsi, baik sebagai syarat maupun kewajiban dalam pengangkatan jabatan fungsional?	a. Ya	15	
				b. Tidak	0	
		2	Apakah telah mengikuti Diklat Teknis paling sedikit 20 Jam Pelajaran (JP) yang mendukung tugas dan fungsi jabatan dalam 1 (satu) tahun terakhir?	a. Ya	15	
				b. Tidak	0	
		3	Apakah telah mengikuti seminar/workshop/kursus/magang/sejenisnya sesuai jabatan dalam 2 (dua) tahun terakhir?	a. Ya	10	
				b. Tidak	0	
		C.	Untuk Pegawai ASN yang menduduki jabatan pelaksana:			
	1		Apakah telah mengikuti Diklat Teknis paling sedikit 20 Jam Pelajaran (JP) yang mendukung tugas dan fungsi jabatan dalam 1 (satu) tahun terakhir?	a. Ya	22,5	
				b. Tidak	0	
	2		Apakah telah mengikuti seminar/workshop/kursus/magang/sejenisnya sesuai jabatan dalam 2 (dua) tahun terakhir?	a. Ya	17,5	
		b. Tidak		0		
III	Hasil penilaian prestasi kerja (kinerja) pegawai ASN dalam 1 (satu) tahun terakhir?	a.	91 - 100	30		
		b.	76 - 90	25		
		c.	61 - 75	15		
		d.	51 - 60	5		
		e.	≤ 50	1		
IV	Riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami (diterima) dalam 5 (lima) tahun terakhir?	a.	Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin	5		
		b.	Pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan	3		
		c.	Pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang	2		
		d.	Pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat	1		

3. Penghitungan indeks profesionalitas ASN dengan rumus sebagai berikut:

$$IP = \sum_{i=1}^n IPD_i$$

dimana:

$$IPD_i = \sum_{j=1}^m SI_j$$

dengan:

IP = indeks profesionalitas ASN;

IPD_i = indeks profesionalitas dimensi ke-i;

SI_j = nilai (skor) indikator ke-j pada dimensi ke-i;

n = banyaknya dimensi (n=4); dan

m = banyaknya indikator pada dimensi ke-i.

4. Penghitungan Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) secara rata-rata dengan rumus sebagai berikut:

$$IP\ ASN = \frac{\sum_{i=1}^n IP_i}{n}$$

dimana:

IP ASN = indeks profesionalitas ASN secara rata-rata;

IP_i = indeks profesionalitas ASN pegawai ASN ke-i; dan

n = jumlah pegawai ASN Kota Singkawang yang dilakukan pengukuran IP ASN.

Ukuran	: Indeks
Satuan	: tanpa satuan
Klasifikasi	: Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) dapat disajikan berdasarkan klasifikasi dimensi, juga dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenis pegawai ASN
Publikasi	: Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target);
Ketersediaan	
Indikator	
Pembangun	
Nama Indikator	: Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) dibangun berdasarkan indikator:
Pembangun	1. Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kualifikasi;
	2. Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kompetensi;
	3. Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kinerja; dan
	4. Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Disiplin.
Kode Kegiatan	: -
Penghasil	
Variabel	
Pembangun	
Nama Variabel	: -
Pembangun	
Level Estimasi	: Kota, Perangkat Daerah
Apakah	: Ya
Indikator Dapat	
Diakses Umum	

40. Indeks Kualitas Perencanaan (IKP)

Nama Indikator : Indeks Kualitas Perencanaan (IKP)
 Konsep : Indeks Kualitas Perencanaan (IKP), Indeks Dimensi, Indeks Aspek
 Definisi : Indeks Kualitas Perencanaan (IKP) adalah nilai yang merepresentasikan kualitas perencanaan pembangunan daerah.

Indeks dimensi adalah nilai yang merepresentasikan kualitas perencanaan pembangunan daerah pada dimensi tertentu.

Indeks aspek adalah nilai yang merepresentasikan kualitas perencanaan pembangunan daerah pada suatu aspek.

Interpretasi : Nilai Indeks Kualitas Perencanaan (IKP) diberikan predikat yang merepresentasikan kualitas perencanaan pembangunan daerah dengan pengelompokan berdasarkan kategori seperti tertera pada tabel berikut:

No.	Nilai IKP	Predikat
(1)	(2)	(3)
1.	1,0 - 2,0	Sangat Kurang
2.	> 2,0 - 4,0	Kurang
3.	> 4,0 - 6,0	Cukup
4.	> 6,0 - 8,0	Baik
5.	> 8,0 - 10,0	Sangat Baik

Metode/Rumus : Langkah penilaian dilakukan sebagai berikut:

Perhitungan : 1. Menentukan dimensi dan aspek beserta bobotnya sebagaimana tabel berikut:

No.	Dimensi/Aspek	Bobot
(1)	(2)	(3)
I	Proses	0,26
	1. Musrenbang Desa/Kelurahan	0,068
	2. Musrenbang Kecamatan	0,085
	3. Musrenbang Kabupaten/Kota	0,107
II	Isi	0,327
	4. Dokumen Pendukung	0,054
	5. Jadwal Penyusunan	0,041
	6. Penerjemahan	0,093
	7. Inovasi	0,046
	8. Instrumen Penilaian Kinerja	0,093
III	Jaminan Tindak Lanjut	0,413
	9. Konsistensi	0,275
	10. Serapan Anggaran	0,138
Total		1

2. Menentukan indikator pada setiap aspek beserta nilai idealnya (maksimal).

3. Menentukan nilai setiap indikator.

Nilai setiap indikator diperoleh berdasarkan jawaban terhadap pertanyaan (kuesioner) (dengan memberikan penjelasan yang diperlukan disertai bukti dukung). Jika pada satu indikator terdapat lebih dari satu pertanyaan, maka nilai indikator merupakan nilai rata-rata dari jawaban atas beberapa pertanyaan.

4. Penghitungan nilai indeks aspek dengan rumus sebagai berikut:

$$IA_j = \frac{\sum_{i=1}^n N I r_{ij}}{\sum_{i=1}^n N I max_{ij}} \times 10$$

dimana:

IA_j = indeks aspek ke-j;

NIr_{ij} = nilai rata-rata indikator ke-i pada aspek ke-j;

$NI max_{ij}$ = nilai ideal (maksimal) indikator ke-i pada aspek ke-j;

n = banyaknya indikator pada aspek ke-j.

5. Penghitungan nilai Indeks Kualitas Perencanaan (IKP) dengan rumus sebagai berikut:

$$IKP = \sum_{j=1}^m BA_j \times IA_j$$

dimana:

IKP = Indeks Kualitas Perencanaan;

BA_j = bobot aspek ke-j;

IA_j = indeks aspek ke-j;

m = banyaknya aspek = 10

Ukuran : Indeks

Satuan : tanpa satuan

Klasifikasi : Indeks Kualitas Perencanaan (IKP) dapat disajikan berdasarkan klasifikasi aspek

Publikasi : Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target);

Ketersediaan

Indikator

Pembangun

Nama Indikator : Indeks Kualitas Perencanaan (IKP) dibangun berdasarkan indikator:

Pembangun

1. Indeks Aspek Musrenbang Desa/Kelurahan;
2. Indeks Aspek Musrenbang Kecamatan;
3. Indeks Aspek Musrenbang Kabupaten/Kota;
4. Indeks Aspek Dokumen Pendukung;
5. Indeks Aspek Jadwal Penyusunan;
6. Indeks Aspek Penerjemahan;
7. Indeks Aspek Inovasi;
8. Indeks Aspek Instrumen Penilaian Kinerja
9. Indeks Aspek Konsistensi; dan
10. Indeks Aspek Serapan Anggaran.

Kode Kegiatan : -

Penghasil

Variabel

Pembangun

Nama Variabel : -

Pembangun

Level Estimasi : Kota

Apakah : Ya

Indikator Dapat

Diakses Umum

41. Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan

Nama Indikator	: Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan
Konsep	: Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah
Definisi	: Persentase implementasi rencana kelitbangan adalah perbandingan antara jumlah kegiatan pada unsur penunjang urusan pemerintahan bidang unsur penelitian dan pengembangan yang direncanakan dalam Renja PD tahun tertentu terhadap jumlah kegiatan pada unsur penunjang urusan pemerintahan bidang unsur penelitian dan pengembangan yang direncanakan dalam Renstra PD tahun terkait, dalam satuan persen. Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
Interpretasi	: Semakin tinggi persentase implementasi rencana kelitbangan menunjukkan semakin banyak kegiatan pada unsur penunjang urusan pemerintahan bidang unsur penelitian dan pengembangan yang direncanakan dalam Renja PD tahun tertentu terhadap jumlah kegiatan pada unsur penunjang urusan pemerintahan bidang unsur penelitian dan pengembangan yang direncanakan dalam Renstra PD tahun terkait. Jika persentase implementasi rencana kelitbangan sebesar 25 persen artinya dari 4 kegiatan pada unsur penunjang urusan pemerintahan bidang unsur penelitian dan pengembangan yang direncanakan dalam Renstra PD tahun tertentu, hanya 1 kegiatan diantaranya yang direncanakan dalam Renja PD tahun terkait.
Metode/Rumus Perhitungan	: $PIRL = \frac{\sum K_{Renja}}{\sum K_{Renstra}} \times 100\%$ dimana: PIRL = persentase implementasi rencana kelitbangan (%); $\sum K_{Renja}$ = jumlah kegiatan pada unsur penunjang urusan pemerintahan bidang unsur penelitian dan pengembangan yang direncanakan dalam Renja PD tahun t (kegiatan); dan $\sum K_{Renstra}$ = jumlah kegiatan pada unsur penunjang urusan pemerintahan bidang unsur penelitian dan pengembangan yang direncanakan dalam Renstra PD tahun t (kegiatan).
Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persen (%)
Klasifikasi	: tanpa klasifikasi
Publikasi	: Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target),
Ketersediaan Indikator	
Pembangun	
Nama Indikator	: -
Pembangun	
Kode Kegiatan	: -
Penghasil Variabel	
Pembangun	

Nama Variabel : Persentase implementasi rencana kelitbangan dibangun berdasarkan variabel:
Pembangun

1. Jumlah kegiatan pada unsur penunjang urusan pemerintahan bidang unsur penelitian dan pengembangan yang direncanakan dalam Renja PD tahun t; dan
2. Jumlah kegiatan pada unsur penunjang urusan pemerintahan bidang unsur penelitian dan pengembangan yang direncanakan dalam Renstra PD tahun t.

Level Estimasi : Kota

Apakah : Ya

Indikator Dapat
Diakses Umum

42. Indeks Inovasi Daerah

Nama Indikator : Indeks Inovasi Daerah

Konsep : Inovasi Daerah, Indeks Inovasi Daerah

Definisi : Indeks Inovasi Daerah adalah nilai yang digunakan untuk mengukur tingkat inovasi daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah pada periode tertentu berdasarkan seperangkat variabel dan indikator. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Interpretasi : Tingkat inovasi daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Indeks Inovasi Daerah dikelompokkan mengikuti ketentuan *skoring* sebagai berikut:

No	Indeks Inovasi Daerah	Kategori
1	60,01 – 100	Sangat Inovatif
2	35,00 – 60,00	Inovatif
3	0,01 – 34,99	Kurang Inovatif
4	0	Tidak Dapat Dinilai

Metode/Rumus : Langkah penilaian Indeks Inovasi Daerah dilakukan sebagai berikut:

1. Dalam melakukan penilaian, terdapat tiga stratifikasi sebagai berikut:
 - a) aspek,
 - b) variabel, dan
 - c) indikator.

2. Indikator diberikan bobot dan nilai maksimal sesuai tabel berikut:

Rekapitulasi Komponen Indeks Inovasi Daerah 2022

Aspek	Variabel	Indikator		Bobot	Skor Maks
Satuan Pemerintahan Daerah	Institusi	1.	Visi dan misi	1	3
		2.	Penerapan SIPD	1	3
		3.	APBD tepat waktu	2	6
		4.	Kualitas peningkatan perizinan	1,5	4,5
		5.	Jumlah pendapatan perkapita	1	3
		6.	Penurunan tingkat pengangguran terbuka		
		6a.	Selisih TPT	0,75	2,25

		6b.	Nilai TPT	0,75	2,25	
		7.	Jumlah peningkatan investasi	1,5	4,5	
		8.	Jumlah peningkatan PAD	1,5	4,5	
		9.	Opini BPK	1,5	4,5	
		10.	Nilai capaian Lakip	1	3	
		11.	Penurunan angka kemiskinan			
		11a.	Selisih angka kemiskinan	0,75	2,25	
		11b.	Nilai angka kemiskinan	0,75	2,25	
	Sumber Daya Manusia	12.	Nilai IPM	1	3	
		13.	Penghargaan bagi inovator	1	3	
Ekosistem Inovasi dan Kajian	14.	Jumlah rekomendasi kebijakan yang mendukung inovasi	2	6		
	15.	Roadmap SIDA	2	6		
Satuan Inovasi Daerah	Infrastruktur	16.	Regulasi inovasi daerah	3	9	
		17.	Ketersediaan SDM terhadap inovasi daerah	2	6	
		18.	Dukungan anggaran	2	6	
		19.	Bimtek inovasi	1	3	
		20.	Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	2	6	
	Output Pengetahuan dan Teknologi	21.	Keterlibatan aktor inovasi	1	3	
		22.	Pelaksana inovasi daerah	1	3	
		23.	Jejaring inovasi	1	3	
		24.	Sosialisasi inovasi daerah	1	3	
	Kecepatan Bisnis Proses	25.	Pedoman teknis	1	3	
		26.	Kemudahan informasi layanan	1	3	
		27.	Kecepatan penciptaan inovasi	2	6	
		28.	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	2	6	
		29.	Penyelesaian layanan pengaduan	1	3	
	Kecanggihan Produk	30.	Online sistem	2	6	
		31.	Replikasi	3	9	
		32.	Penggunaan IT	2	6	
	Jumlah Inovasi dan Hasil Kreatif	33.	Kemanfaatan inovasi	3	9	
		34.	Monitoring dan evaluasi inovasi daerah	2	6	
		35.	Kualitas inovasi daerah	4	12	
		36.	Jumlah inovasi daerah	0,38	76	
						250

Skor pada ‘indikator’ 1-35 diperoleh berdasarkan jawaban terhadap pertanyaan/pernyataan dalam skala likert (kategori level) dari 1 sampai 3 yang dikalikan dengan bobot masing-masing ‘indikator’.

Sedangkan skor pada ‘indikator’ 36 (jumlah inovasi daerah) diperoleh berdasarkan perkalian antara jumlah inovasi yang dilaporkan dengan bobotnya (0,38), dengan ketentuan jika jumlah inovasi yang dilaporkan lebih dari 200 maka yang diperhitungkan sebagai pengali hanya 200.

‘Indikator’ yang dimaksud dalam Indeks Inovasi Daerah sesungguhnya merupakan variabel dalam terminologi penyelenggaraan Satu Data.

3. Penghitungan Indeks Inovasi Daerah dengan rumus sebagai berikut:

$$IID = \frac{ST}{ST_M} \times 100$$

dimana:

$$ST = SPD + SID$$

$$SPD = \sum_{i=1}^{15} SISPD_i$$

$$SISPD_i = ISPD_i \times b_i$$

$$SID = \sum_{j=1}^{20} SISID_j + SJID$$

$$SISID_j = ISID_j \times b_j$$

$$SJID = JID \times b = JID \times 0,38$$

dengan:

IID = indeks inovasi daerah;

ST = skor total;

ST_M = skor total maksimum = 250;

SPD = skor aspek satuan pemerintahan daerah;

SISPD_i = skor indikator ke-i pada aspek satuan pemerintahan daerah;

ISPD_i = nilai indikator ke-i pada aspek satuan pemerintahan daerah berdasarkan skala likert 1 sampai 3;

b_i = bobot indikator ke-i pada aspek satuan pemerintahan daerah;

SID = skor aspek satuan inovasi daerah;

SISID_j = skor indikator ke-j pada aspek satuan inovasi daerah;

ISID_j = nilai indikator ke-j pada aspek satuan inovasi daerah berdasarkan skala likert 1 sampai 3;

b_j = bobot indikator ke-j pada aspek satuan inovasi daerah;

SJID = skor indikator jumlah inovasi daerah;

JID = jumlah inovasi daerah yang dilaporkan (maksimal 200);

i = banyaknya indikator pada aspek satuan pemerintahan daerah (=15);

j = banyaknya indikator pada aspek satuan inovasi daerah dikurangi satu (=20).

Ukuran	: Indeks
Satuan	: tanpa satuan
Klasifikasi	: Indeks Inovasi Daerah dapat disajikan berdasarkan klasifikasi aspek dan ‘variabel’
Publikasi	: Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target);
Ketersediaan	: Keputusan Menteri Dalam Negeri RI (realisasi)
Indikator	
Pembangun	

Nama Indikator : Indeks Inovasi Daerah dibangun berdasarkan indikator:
Pembangun : 1. Skor (Indeks) Aspek Satuan Pemerintahan Daerah; dan
2. Skor (Indeks) Aspek Satuan Inovasi Daerah.
Kode Kegiatan : -
Penghasil Variabel
Pembangun
Nama Variabel : Indeks Inovasi Daerah dibangun berdasarkan sejumlah variabel yang
Pembangun : merupakan 'indikator' dalam penilaian Indeks Inovasi Daerah
Level Estimasi : Kota
Apakah : Ya
Indikator Dapat
Diakses Umum

43. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan

Nama Indikator : Opini BPK terhadap Laporan Keuangan
Konsep : Opini BPK
Definisi : Opini BPK terhadap Laporan Keuangan adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa (BPK) mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan (instansi pemerintah) yang didasarkan pada kriteria (i) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (ii) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas sistem pengendalian intern.
Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni (i) opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*), (ii) opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*), (iii) opini tidak wajar (*adversed opinion*), dan (iv) pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*).
Interpretasi : Secara lebih spesifik, jenis opini yang dapat diberikan oleh BPK sebagaimana tabel berikut:

No.	Opini	Interpretasi
1.	Wajar Tanpa Pengecualian	Laporan Keuangan entitas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan entitas, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
2.	Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penekanan Suatu Hal	Laporan Keuangan entitas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan entitas, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Dengan penekanan pada catatan tertentu atas Laporan Keuangan entitas yang menjelaskan bahwa terjadi perubahan struktur organisasi di lingkungan entitas yang mengakibatkan suatu hal, tetapi Opini BPK tidak

		dimodifikasi sehubungan dengan hal tersebut.
3.	Wajar Dengan Pengecualian (Karena Pembatasan Ruang Lingkup)	Laporan Keuangan entitas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan entitas, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan. Entitas telah memiliki kebijakan pencatatan, penyajian dan pengungkapan Aset Tetap, tetapi belum dilaksanakan secara memadai.
4.	Wajar Dengan Pengecualian (Karena Adanya Penyimpangan Standar Akuntansi)	Laporan Keuangan entitas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan entitas, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan. Penilaian Aset Tetap belum disajikan dalam Neraca entitas sebagaimana diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.
5.	Tidak Wajar	Laporan Keuangan entitas tidak menyajikan secara wajar, posisi keuangan entitas, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
6.	Tidak Menyatakan Pendapat	BPK tidak dapat memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat untuk menyediakan suatu dasar bagi opini pemeriksaan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan suatu opini atas Laporan Keuangan entitas.

Metode/Rumus : -
 Perhitungan : -
 Ukuran : -
 Satuan : -
 Klasifikasi : -
 Publikasi : Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target),
 Ketersediaan : Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah
 Indikator : Kota Singkawang (realisasi)
 Pembangun : -
 Nama Indikator : -
 Pembangun : -
 Kode Kegiatan : -
 Penghasil : -

Variabel
Pembangun
Nama Variabel : -
Pembangun
Level Estimasi : Kota
Apakah : Ya
Indikator Dapat
Diakses Umum

44. Indeks Integritas

Nama Indikator : Indeks Integritas
Konsep : Indeks Integritas, Survei Penilaian Integritas
Definisi : Indeks Integritas adalah ukuran (angka) yang menunjukkan level integritas instansi yang merupakan indeks komposit dari tiga dimensi utama, yaitu penilaian internal, penilaian eksternal, dan penilaian ekspert/ahli; dikurangi dengan faktor koreksi prevalensi korupsi dan integritas pelaksanaan SPI.
Indeks Integritas merupakan hasil pengukuran dari kegiatan Survei Penilaian Integritas.
Survei Penilaian Integritas (SPI) merupakan survei untuk memetakan risiko korupsi dan kemajuan upaya pencegahan korupsi yang dilakukan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/PD).
Interpretasi : Nilai Indeks Integritas berkisar dari skala 0 sampai dengan 100. Semakin tinggi (mendekati 100) nilai indeks integritas menunjukkan suatu K/L/PD semakin berintegritas.
Level integritas Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/PD) ditentukan berdasarkan nilai indeks integritas dengan kriteria sebagai berikut:

No.	Nilai Indeks Integritas	Level Integritas K/L/PD
1.	77,5 - 100	Terjaga
2.	73,7 – 77,4	Waspada
3.	68 – 73,6	Rentan
4.	0 – 67,9	Sangat Rentan

Metode/Rumus : $II = 0,305X_1 + 0,328X_2 + 0,367X_3 - 0,20(0,58X_4 + 0,42X_5)$
Perhitungan : dimana:
II = Indeks Integritas;
X₁ = Indeks Penilaian Internal;
X₂ = Indeks Penilaian Eksternal;
X₃ = Indeks Penilaian Ahli/Ekspert;
X₄ = Indeks Prevalensi Korupsi; dan
X₅ = Indeks Integritas Pelaksanaan SPI.
Pada kegiatan SPI tahun 2021, digunakan 67 variabel dengan uraian sebagai berikut:
1. Penilaian Internal: tersusun atas 43 variabel yang terbagi dalam 7 dimensi/indikator;
2. Penilaian Eksternal: tersusun atas 12 variabel yang terbagi dalam 3 dimensi/indikator; dan
3. Penilaian Ahli/Ekspert: tersusun atas 12 variabel.

	2 (dua) indeks yang menjadi faktor koreksi yaitu Indeks Prevalensi Korupsi dan Indeks Integritas Pelaksanaan SPI merupakan data sekunder.
Ukuran	: Indeks
Satuan	: tanpa satuan
Klasifikasi	: Indeks Integritas dapat disajikan berdasarkan klasifikasi komponen/dimensi
Publikasi	: Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target)
Ketersediaan	Laporan Survei Penilaian Integritas (SPI) oleh KPK (realisasi)
Indikator	
Pembangun	
Nama Indikator	: Indeks Integritas dibangun berdasarkan indikator:
Pembangun	1. Indeks Penilaian Internal; 2. Indeks Penilaian Eksternal; 3. Indeks Penilaian Ahli/Ekspert; 4. Indeks Prevalensi Korupsi; dan 5. Indeks Integritas Pelaksanaan SPI.
Kode Kegiatan	: -
Penghasil	
Variabel	
Pembangun	
Nama Variabel	: -
Pembangun	
Level Estimasi	: Kota
Apakah	: Ya
Indikator Dapat	
Diakses Umum	

45. Persentase Ketentraman dan Ketertiban Umum

Nama Indikator	: Persentase Ketentraman dan Ketertiban Umum
Konsep	: tindakan penertiban nonyustisial, tindakan hukum, tindakan penyelidikan, tindakan administratif
Definisi	: Persentase Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah perbandingan antara jumlah pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sesuai dengan Perda dan/atau Perkada yang dilakukan tindakan sesuai dengan kewenangan Satpol PP terhadap jumlah pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sesuai dengan Perda dan/atau Perkada yang dilaporkan masyarakat dan/atau teridentifikasi oleh Satpol PP, dalam satuan persen. Kewenangan Satpol PP meliputi: 1. melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; Yang dimaksud dengan "tindakan penertiban nonyustisial" adalah tindakan yang dilakukan oleh Pol PP dalam rangka menjaga dan/atau memulihkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak sampai pada proses peradilan. 2. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;

	<p>Yang dimaksud dengan "menindak" adalah melakukan tindakan hukum terhadap pelanggaran Perda untuk diproses melalui peradilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>3. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;</p> <p>Yang dimaksud dengan "tindakan penyelidikan" adalah tindakan Pol PP yang tidak menggunakan upaya paksa dalam rangka mencari data dan informasi tentang adanya dugaan pelanggaran Perda dan/atau Perkada, antara lain mencatat, mendokumentasi, atau merekam kejadian/keadaan serta meminta keterangan.</p> <p>4. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.</p> <p>Yang dimaksud dengan "tindakan administratif" adalah tindakan berupa pemberian surat pemberitahuan dan/atau surat teguran/ surat peringatan terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada.</p>
Interpretasi	: Semakin tinggi persentase ketenteraman dan ketertiban umum menunjukkan semakin banyak jumlah pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sesuai dengan Perda dan/atau Perkada yang dilakukan tindakan sesuai dengan kewenangan Satpol PP terhadap jumlah pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sesuai dengan Perda dan/atau Perkada yang diketahui terjadi.
Metode/Rumus Perhitungan	$PKKU = \frac{\sum P_t}{\sum P_T} \times 100\%$ <p>dimana:</p> <p>PKKU = persentase ketenteraman dan ketertiban umum, dalam satuan persen;</p> <p>$\sum P_t$ = jumlah pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sesuai dengan Perda dan/atau Perkada yang dilakukan tindakan sesuai kewenangan Satpol PP dalam satu tahun, dalam satuan kasus;</p> <p>$\sum P_T$ = jumlah pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sesuai dengan Perda dan/atau Perkada ke-j yang diketahui berdasarkan laporan masyarakat dan/atau identifikasi oleh Satpol PP dalam satu tahun, dalam satuan kasus.</p>
Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persen (%)
Klasifikasi	: Persentase Ketentraman dan Ketertiban Umum dapat disajikan berdasarkan klasifikasi kewenangan Satpol PP
Publikasi	: Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target),
Ketersedian	Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Indikator	
Pembangun	
Nama Indikator	: -
Pembangun	
Kode Kegiatan	: -
Penghasil	

Variabel

Pembangun

Nama Variabel : Persentase Ketentraman dan Ketertiban Umum dibangun berdasarkan variabel:

1. Jumlah pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sesuai dengan Perda dan/atau Perkada yang dilakukan tindakan sesuai kewenangan Satpol PP; dan
2. Jumlah pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sesuai dengan Perda dan/atau Perkada ke-j yang diketahui berdasarkan laporan masyarakat dan/atau identifikasi oleh Satpol PP.

Level Estimasi : Kota

Apakah : Ya

Indikator Dapat
Diakses Umum

46. Indeks Toleransi (Indeks Kota Toleran)

Nama Indikator : Indeks Toleransi (Indeks Kota Toleran)

Konsep : Toleransi

Definisi : Indeks Kota Toleran adalah indeks yang memperlihatkan bagaimana praktik toleransi terbaik kota-kota di Indonesia, dengan memeriksa seberapa besar kebebasan beragama/berkeyakinan dijamin dan dilindungi melalui regulasi dan tindakan serta disandingkan dengan realitas perilaku sosial kemasyarakatan dalam tata kelola keberagaman kota, khususnya dalam isu agama/keyakinan.

Toleransi adalah pikiran, perasaan dan tindakan yang berhilir pada kedamaian, menghormati yang berbeda, bijaksana dalam memandang nilai-nilai kemanusiaan serta keberanian untuk bertindak berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan itu.

Interpretasi : Skoring menggunakan skala dengan rentang nilai 1-7, yang menggambarkan rentang gradatif dari kualitas buruk ke baik. Artinya, 1 merupakan skoring untuk situasi paling buruk pada masing-masing indikator untuk mewujudkan kota toleran, sedangkan 7 adalah skoring untuk situasi paling baik.

Metode/Rumus : 4 (empat) variabel sebagai alat ukur dengan mengadopsi kerangka Perhitungan pengukuran, yaitu:

A) Regulasi Pemerintah Kota, dengan indikator:

- Inklusivitas rencana pembangunan dalam bentuk RPJMD dan produk hukum pendukung lainnya, dan
- Kebijakan diskriminatif,

B) Tindakan Pemerintah Indikator:

- Pernyataan pejabat kunci tentang peristiwa intoleransi dan
- Tindakan nyata terkait peristiwa,

C) Regulasi Sosial Indikator:

- Peristiwa intoleransi dan
- Dinamika masyarakat sipil terkait peristiwa intoleransi,

D) Demografi Agama Indikator:

- Heterogenitas keagamaan penduduk, dan
- Inklusi sosial keagamaan.

Kombinasi pembobotan tersebut menghasilkan persentase akhir pengukuran sebagai berikut:

- 1) Rencana pembangunan (10%),
- 2) Kebijakan diskriminatif (20%),
- 3) Peristiwa intoleransi (20%),
- 4) Dinamika masyarakat sipil (10%),
- 5) Pernyataan publik Pemerintah Kota (10%),
- 6) Tindakan nyata Pemerintah Kota (15%),
- 7) Heterogenitas agama (5%), dan
- 8) Inklusi sosial keagamaan (10%).

Ukuran	: Indeks
Satuan	: tanpa satuan
Klasifikasi	: tanpa klasifikasi
Publikasi	: Setara Institute, Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026
Ketersediaan	(target)
Indikator	
Pembangun	
Nama Indikator:	Indeks kota toleran dibangun berdasarkan indikator:
Pembangun	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks inklusivitas dalam RPJMD; 2. Indeks kebijakan diskriminatif; 3. Indeks peristiwa intoleransi; 4. Indeks dinamika masyarakat sipil; 5. Indeks pernyataan publik Pemerintah Kota; 6. Indeks tindakan nyata Pemerintah Kota; 7. Indeks heterogenitas agama; dan 8. Indeks inklusi sosial keagamaan.
Kode Kegiatan	: -
Penghasil	
Variabel	
Pembangun	
Nama Variabel	: -
Pembangun	
Level Estimasi	: Kota
Apakah	: Ya
Indikator Dapat	
Diakses Umum	

47. Indeks Risiko Bencana

Nama Indikator	: Indeks Risiko Bencana
Konsep	: Bencana, Rawan Bencana, Risiko Bencana (Bahaya), Kerentanan, Kapasitas
Definisi	<p>: Indeks Risiko Bencana adalah ukuran (angka) yang menggambarkan tingkat potensi dampak negatif yang mungkin timbul akibat suatu potensi bencana yang ada.</p> <p>Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.</p> <p>Bencana pada indikator ini dibatasi pada bencana alam.</p>

Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu kawasan untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.

Risiko Bencana (Bahaya) adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu kawasan dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.

Kerentanan adalah suatu kondisi dari suatu komunitas atau masyarakat yang mengarah atau menyebabkan ketidakmampuan dalam menghadapi ancaman bencana.

Kapasitas adalah kemampuan daerah dan masyarakat untuk melakukan tindakan pengurangan tingkat ancaman dan tingkat kerugian akibat bencana.

Interpretasi : Nilai Indeks Risiko Bencana berkisar dari skala 0 sampai dengan 324. Semakin tinggi nilai indeks risiko bencana menunjukkan semakin tinggi tingkat potensi dampak negatif yang mungkin timbul akibat suatu potensi bencana yang ada pada suatu kawasan (dalam hal ini kabupaten/kota).

Tingkat risiko bencana suatu kabupaten/kota ditentukan berdasarkan nilai indeks risiko bencana dengan kriteria sebagai berikut:

No.	Nilai Indeks Risiko Bencana	Tingkat Risiko Bencana
1.	< 13	Rendah
2.	13 – 144	Sedang
3.	> 144	Tinggi

Metode/ Rumus :
Perhitungan

$$IRB = \sum_{i=1}^n IRB_i$$

dimana:

$$IRB_i = H_i \times \frac{V_i}{C_i}$$

$$H_i = k_i \times b_i$$

$$V_i = \sum_{j=1}^m (k_{ij} \times b_{ij})$$

dengan:

IRB = Indeks Risiko Bencana;

IRB_i = Indeks Risiko Bencana pada jenis bencana alam ke-i;

n = banyaknya jenis bencana alam yang diukur indeks risiko bencana-nya (=9);

H_i = tingkat ancaman (bahaya) pada bencana alam ke-i;

k_i = kelas ancaman (bahaya) pada bencana alam ke-i;

Terdiri dari 3 kelas, 1 untuk rendah, 2 untuk sedang dan 3 untuk tinggi.

b_i = bobot pada bencana alam ke-i;

Tingkat ancaman (bahaya) beserta kelas dan bobot pada setiap jenis bencana alam sebagaimana tabel berikut:

No.	Jenis Bencana Alam	Kelas	Bobot	Bahaya (H) = (Kelas*Bobot)
1.	Gempa Bumi	1	4	4
		2		8
		3		12
2.	Tsunami	1	4	4
		2		8
		3		12
3.	Letusan Gunung Api	1	3	3
		2		6
		3		9
4.	Banjir	1	4	4
		2		8
		3		12
5.	Tanah Longsor	1	5	5
		2		10
		3		15
6.	Kekeringan	1	4	4
		2		8
		3		12
7.	Kebakaran Lahan dan Hutan	1	4	4
		2		8
		3		12
8.	Cuaca Ekstrem	1	4	4
		2		8
		3		12
9.	Gelombang Pasang/ Abrasi	1	4	4
		2		8
		3		12

V_i = kerentanan pada bencana alam ke-i;

k_{ij} = kelas kerentanan pada faktor kerentanan ke-j pada bencana alam ke-i;

b_{ij} = bobot faktor kerentanan ke-j pada bencana alam ke-i;

m = banyaknya faktor kerentanan (=3);

Kerentanan menurut setiap faktornya beserta kelas dan bobot pada setiap jenis bencana alam sebagaimana tabel berikut:

No.	Jenis Bencana Alam/Faktor Kerentanan	Nilai/Uraian	Kelas	Bobot	$V_{ij} =$ (Kelas*Bobot)
1. Jiwa Terpapar (per kilometer persegi)					
1.	Gempa Bumi	< 500	1	40%	0,4
		500 - 1000	2		0,8
		> 1000	3		1,2
2.	Tsunami	< 500	1	40%	0,4
		500 - 1000	2		0,8
		> 1000	3		1,2
3.	Letusan Gunung Api	< 500	1	40%	0,4
		500 - 1000	2		0,8
		> 1000	3		1,2
4.	Banjir	< 500	1	40%	0,4
		500 - 1000	2		0,8
		> 1000	3		1,2
5.	Tanah Longsor	< 500	1	40%	0,4
		500 - 1000	2		0,8
		> 1000	3		1,2
6.	Kekeringan	< 500	1	40%	0,4
		500 - 1000	2		0,8
		> 1000	3		1,2

7.	Kebakaran Lahan dan Hutan	< 500	1	30%	0,3
		500 - 1000	2		0,6
		> 1000	3		0,9
8.	Cuaca Ekstrim	< 500	1	40%	0,4
		500 - 1000	2		0,8
		> 1000	3		1,2
9.	Gelombang Pasang/ Abrasi	< 500	1	40%	0,4
		500 - 1000	2		0,8
		> 1000	3		1,2
2. Kerugian (milyar Rupiah)					
1.	Gempa Bumi	< 1,55	1	60%	0,6
		1,55 - 3,30	2		1,2
		> 3,30	3		1,8
2.	Tsunami	< 1,55	1	50%	0,5
		1,55 - 3,30	2		1
		> 3,30	3		1,5
3.	Letusan Gunung Api	< 1,55	1	50%	0,5
		1,55 - 3,30	2		1
		> 3,30	3		1,5
4.	Banjir	< 1,55	1	50%	0,5
		1,55 - 3,30	2		1
		> 3,30	3		1,5
5.	Tanah Longsor	< 1,55	1	50%	0,5
		1,55 - 3,30	2		1
		> 3,30	3		1,5
6.	Kekeringan	< 1,55	1	30%	0,3
		1,55 - 3,30	2		0,6
		> 3,30	3		0,9
7.	Kebakaran Lahan dan Hutan	< 1,55	1	30%	0,3
		1,55 - 3,30	2		0,6
		> 3,30	3		0,9
8.	Cuaca Ekstrim	< 1,55	1	60%	0,6
		1,55 - 3,30	2		1,2
		> 3,30	3		1,8
9.	Gelombang Pasang/ Abrasi	< 1,55	1	50%	0,5
		1,55 - 3,30	2		1
		> 3,30	3		1,5
3. Kerusakan Lingkungan (hektar)					
1.	Gempa Bumi	0	1	0%	0
		0	2		0
		0	3		0
2.	Tsunami	< 55	1	10%	0,1
		55 - 155	2		0,2
		> 155	3		0,3
3.	Letusan Gunung Api	< 65	1	10%	0,1
		65 - 185	2		0,2
		> 185	3		0,3
4.	Banjir	< 70	1	10%	0,1
		70 - 205	2		0,2
		> 205	3		0,3
5.	Tanah Longsor	< 65	1	10%	0,1
		65 - 185	2		0,2
		> 185	3		0,3
6.	Kekeringan	< 65	1	30%	0,3
		65 - 185	2		0,6
		> 185	3		0,9
7.	Kebakaran Lahan dan Hutan	< 65	1	40%	0,4
		65 - 185	2		0,8
		> 185	3		1,2

8.	Cuaca Ekstrim	0	1	0%	0
		0	2		0
		0	3		0
9.	Gelombang Pasang/Abrasi	< 70	1	10%	0,1
		70 - 205	2		0,2
		> 205	3		0,3

C_i = kapasitas pada bencana alam ke-i;

Kapasitas disusun untuk setiap jenis bencana alam berdasarkan indikator regulasi, kelembagaan, sistem peringatan dini, pendidikan, pelatihan, keterampilan, mitigasi, dan sistem kesiapsiagaan.

Kapasitas untuk setiap jenis bencana dikelompokkan menjadi 3 kelas sebagaimana tabel berikut:

No.	Kelas Kapasitas Daerah	Nilai/ Uraian	Skor (C_i)
1.	Rendah	< 55	1
2.	Sedang	55 - 85	2
3.	Tinggi	> 85	3

- Ukuran : Indeks
- Satuan : tanpa satuan
- Klasifikasi : Indeks Risiko Bencana dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenis bencana alam
- Publikasi : Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target)
- Ketersediaan : Laporan Indeks Risiko Bencana Indonesia oleh BNPB (realisasi)
- Indikator
- Pembangun
- Nama Indikator : Indeks Risiko Bencana dibangun berdasarkan indikator:
- Pembangun
1. Indeks (tingkat) ancaman (bahaya) (H) untuk setiap jenis bencana alam;
 2. Indeks kerentanan (V) untuk setiap jenis bencana alam; dan
 3. Indeks Kapasitas (C) untuk setiap jenis bencana alam berdasarkan pengukuran Indeks Ketahanan Daerah (IKD).
- Kode Kegiatan : -
- Penghasil
- Variabel
- Pembangun
- Nama Variabel : -
- Pembangun
- Level Estimasi : Kota
- Apakah : Ya
- Indikator Dapat
- Diakses Umum

Metadata Indikator Program RPD

1. Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD

Nama Indikator	: Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD
Konsep	: Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD, PAUD, Satuan PAUD
Definisi	: Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (usia 4-6 tahun). Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Satuan PAUD adalah Taman Kanak-kanak, Taman Kanak-kanak Luar Biasa, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, dan Satuan PAUD Sejenis. Dalam indikator ini, Satuan PAUD meliputi Taman Kanak-kanak, Bustanul Athfal/Raudhatul Athfal, PAUD terintegrasi BKB/Taman Posyandu, PAUD-TAM, PAUD-PAK, PAUD-BIA, TKQ, PAUD Inklusi, Kelompok Bermain, dan Tempat Penitipan Anak (Day Care).
Interpretasi	: Nilai APK bisa lebih dari 100 persen karena populasi murid yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu mencakup anak di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan tersebut. APK yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya.
Metode/Rumus Perhitungan	: $APK\ PAUD_{3-6\text{tahun}} = \frac{PD\ PAUD}{P_{4-6\text{tahun}}} \times 100\%$ dimana: APK PAUD _{4-6tahun} = Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD (persen); PD PAUD = jumlah peserta didik PAUD (orang); dan P _{4-6tahun} = jumlah penduduk usia 4-6 tahun (orang).
Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persen (%)
Klasifikasi	: Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenis kelamin
Publikasi	: Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target),
Ketersediaan Indikator	: Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Pembangun	
Nama Indikator	: -
Pembangun	
Kode Kegiatan	: -
Penghasil Variabel	
Pembangun	
Nama Variabel	: Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD dibangun berdasarkan variabel:
Pembangun	1. Jumlah peserta didik PAUD; dan 2. Jumlah penduduk usia 4-6 tahun.

Level Estimasi : Kecamatan
 Apakah : Ya
 Indikator Dapat
 Diakses Umum

2. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Sederajat

Nama Indikator : Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Sederajat
 Konsep : Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Sederajat, Program Pendidikan Kesetaraan, Program Paket A
 Definisi : Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Sederajat adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan SD/MI/Sederajat (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan SD/MI/Sederajat (7-12 tahun), dinyatakan dalam persentase.
 Program Pendidikan Kesetaraan adalah program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA.
 Program Paket A adalah program pendidikan kesetaraan yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD/MI.
 Interpretasi : Nilai APK bisa lebih dari 100 persen karena populasi murid yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu mencakup anak di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan tersebut. APK yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya.
 Metode/Rumus :
$$APK\ SD/MI/Sederajat = \frac{P\ SD/MI/Sederajat}{P_{7-12\ tahun}} \times 100\%$$

 Perhitungan :
 dimana:
 APK SD/MI/Sederajat = Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Sederajat (persen);
 P SD/MI/Sederajat = jumlah penduduk yang sedang bersekolah di jenjang pendidikan SD/MI/Sederajat (orang); dan
 P_{7-12tahun} = jumlah penduduk usia 7-12 tahun (orang).
 Ukuran : Persentase
 Satuan : Persen (%)
 Klasifikasi : Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Sederajat dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenis kelamin
 Publikasi : Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target),
 Ketersediaan : Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
 Indikator
 Pembangun
 Nama Indikator : -
 Pembangun
 Kode Kegiatan : -
 Penghasil
 Variabel
 Pembangun
 Nama Variabel : Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Sederajat dibangun
 Pembangun berdasarkan variabel:

	1. Jumlah penduduk yang sedang bersekolah di SD;
	2. Jumlah penduduk yang sedang bersekolah di MI;
	3. Jumlah penduduk yang sedang mengikuti Program Paket A; dan
	4. Jumlah penduduk usia 7-12 tahun.
Level Estimasi	: Kecamatan
Apakah	: Ya
Indikator Dapat Diakses Umum	

3. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Sederajat

Nama Indikator	: Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Sederajat
Konsep	: Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Sederajat, Program Pendidikan Kesetaraan, Program Paket B
Definisi	: Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Sederajat adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs/Sederajat (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs/Sederajat (13-15 tahun), dinyatakan dalam persentase. Program Pendidikan Kesetaraan adalah program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA. Program Paket B adalah program pendidikan kesetaraan yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SMP/MTs.
Interpretasi	: Nilai APK bisa lebih dari 100 persen karena populasi murid yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu mencakup anak di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan tersebut. APK yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya.
Metode/Rumus Perhitungan	: $APK \text{ SMP/MTs/Sederajat} = \frac{P \text{ SMP/MTs/Sederajat}}{P_{13-15\text{tahun}}} \times 100\%$ dimana: APK SMP/MTs/Sederajat = Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ Sederajat (persen); P SMP/MTs/Sederajat = jumlah penduduk yang sedang bersekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs/Sederajat (orang); dan P _{13-15tahun} = jumlah penduduk usia 13-15 tahun (orang).
Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persen (%)
Klasifikasi	: Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Sederajat dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenis kelamin
Publikasi Ketersediaan Indikator Pembangun	: Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target), Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Nama Indikator	: -
Pembangun	
Kode Kegiatan	: -
Penghasil	

Variabel	
Pembangun	
Nama Variabel	: Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Sederajat dibangun berdasarkan variabel:
Pembangun	1. Jumlah penduduk yang sedang bersekolah di SMP; 2. Jumlah penduduk yang sedang bersekolah di MTs; 3. Jumlah penduduk yang sedang mengikuti Program Paket B; dan 4. Jumlah penduduk usia 13-15 tahun.
Level Estimasi	: Kecamatan
Apakah	: Ya
Indikator Dapat Diakses Umum	

4. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Sederajat

Nama Indikator	: Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Sederajat
Konsep	: Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Sederajat, Program Pendidikan Kesetaraan, Program Paket A
Definisi	: Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Sederajat adalah perbandingan antara jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang masih bersekolah di jenjang pendidikan SD/MI/Sederajat dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan SD/MI/Sederajat (7-12 tahun), dinyatakan dalam persentase. Program Pendidikan Kesetaraan adalah program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA. Program Paket A adalah program pendidikan kesetaraan yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD/MI.
Interpretasi	: Nilai APM berkisar antara 0-100. Semakin tinggi APM artinya semakin banyak penduduk yang bersekolah tepat waktu, yaitu yang bersekolah pada usia yang sesuai dengan ketentuan kelompok usia sekolah di jenjang pendidikan yang sedang ditempuh. Jika nilai APM sebesar 90 persen, artinya 9 dari 10 penduduk pada kelompok usia tertentu sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan kelompok usia-nya.
Metode/Rumus Perhitungan	: $APM \text{ SD/MI/Sederajat} = \frac{P \text{ SD/MI/Sederajat}_{7-12\text{tahun}}}{P_{7-12\text{tahun}}} \times 100\%$ dimana: APM SD/MI/Sederajat = Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Sederajat (persen); $P \text{ SD/MI/Sederajat}_{7-12 \text{ tahun}}$ = jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang sedang bersekolah di jenjang pendidikan SD/MI/Sederajat (orang); dan $P_{7-12\text{tahun}}$ = jumlah penduduk usia 7-12 tahun (orang).
Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persen (%)
Klasifikasi	: Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Sederajat dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenis kelamin
Publikasi	: Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target),
Ketersedian	Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)

Indikator
Pembangun
Nama Indikator : -
Pembangun
Kode Kegiatan : -
Penghasil
Variabel
Pembangun
Nama Variabel : Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Sederajat dibangun berdasarkan variabel:
Pembangun
1. Jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang sedang bersekolah di SD;
2. Jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang sedang bersekolah di MI;
3. Jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang sedang mengikuti Program Paket A; dan
4. Jumlah penduduk usia 7-12 tahun.
Level Estimasi : Kecamatan
Apakah : Ya
Indikator Dapat
Diakses Umum

5. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Sederajat

Nama Indikator : Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Sederajat
Konsep : Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Sederajat, Program Pendidikan Kesetaraan, Program Paket B
Definisi : Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Sederajat adalah perbandingan antara jumlah penduduk usia 13-15 tahun yang masih bersekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs/Sederajat dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs/Sederajat (13-15 tahun), dinyatakan dalam persentase.
Program Pendidikan Kesetaraan adalah program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA.
Program Paket B adalah program pendidikan kesetaraan yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SMP/MTs.
Interpretasi : Nilai APM berkisar antara 0-100. Semakin tinggi APM artinya semakin banyak penduduk yang bersekolah tepat waktu, yaitu yang bersekolah pada usia yang sesuai dengan ketentuan kelompok usia sekolah di jenjang pendidikan yang sedang ditempuh. Jika nilai APM sebesar 90 persen, artinya 9 dari 10 penduduk pada kelompok usia tertentu sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan kelompok usia-nya.
Metode/Rumus :
$$APM \text{ SMP/MTs/Sederajat} = \frac{P \text{ SMP/MTs/Sederajat}_{13-15 \text{ tahun}}}{P_{13-15 \text{ tahun}}} \times 100\%$$

Perhitungan
dimana:
APM SMP/MTs/Sederajat = Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ Sederajat (persen);
P SMP/MTs/Sederajat_{13-15 tahun} = jumlah penduduk usia 13-15 tahun yang sedang bersekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs/Sederajat (orang); dan

	$P_{13-15\text{tahun}}$ = jumlah penduduk usia 13-15 tahun (orang).
Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persen (%)
Klasifikasi	: Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Sederajat dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenis kelamin
Publikasi	: Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target),
Ketersediaan	Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Indikator	
Pembangun	
Nama Indikator	: -
Pembangun	
Kode Kegiatan	: -
Penghasil	
Variabel	
Pembangun	
Nama Variabel	: Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Sederajat dibangun berdasarkan variabel:
Pembangun	1. Jumlah penduduk usia 13-15 tahun yang sedang bersekolah di SMP;
	2. Jumlah penduduk usia 13-15 tahun yang sedang bersekolah di MTs;
	3. Jumlah penduduk usia 13-15 tahun yang sedang mengikuti Program Paket B; dan
	4. Jumlah penduduk usia 13-15 tahun.
Level Estimasi	: Kecamatan
Apakah	: Ya
Indikator Dapat	
Diakses Umum	

6. Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Sederajat

Nama Indikator	: Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Sederajat
Konsep	: Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Sederajat, Program Pendidikan Kesetaraan
Definisi	: Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Sederajat adalah perbandingan antara jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang sedang bersekolah (tanpa memandang jenjang pendidikan yang ditempuh) terhadap jumlah penduduk usia 7-12 tahun, dinyatakan dalam satuan persen. Program Pendidikan Kesetaraan adalah program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA. Program Pendidikan Kesetaraan (pendidikan nonformal) turut diperhitungkan dalam indikator ini.
Interpretasi	: Nilai APS berkisar antara 0-100. Semakin tinggi APS berarti semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah. APS yang tinggi menunjukkan terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan secara umum. Jika nilai APS sebesar 90 persen, artinya 9 dari 10 penduduk pada kelompok usia tertentu sedang bersekolah (baik pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan kelompok usia-nya maupun tidak).
Metode/Rumus Perhitungan	: $APS\ SD/MI/Sederajat = \frac{P\ Sekolah_{7-12\text{tahun}}}{P_{7-12\text{tahun}}} \times 100\%$

dimana:

APS SD/MI/Sederajat = Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Sederajat (persen);

P Sekolah_{7-12 tahun} = jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang sedang bersekolah (tanpa memandang jenjang pendidikan yang ditempuh) (orang); dan

P_{7-12 tahun} = jumlah penduduk usia 7-12 tahun (orang).

Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen (%)
Klasifikasi	:	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Sederajat dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenis kelamin
Publikasi	:	Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target),
Ketersedian	:	Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Indikator		
Pembangun		
Nama Indikator	:	-
Pembangun		
Kode Kegiatan	:	-
Penghasil		
Variabel		
Pembangun		
Nama Variabel	:	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Sederajat dibangun berdasarkan variabel:
Pembangun		
		1. Jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang sedang bersekolah di SD;
		2. Jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang sedang bersekolah di MI;
		3. Jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang sedang mengikuti Program Paket A;
		4. Jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang sedang bersekolah di sekolah lainnya; dan
		5. Jumlah penduduk usia 7-12 tahun.
Level Estimasi	:	Kecamatan
Apakah	:	Ya
Indikator Dapat		
Diakses Umum		

7. Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Sederajat

Nama Indikator	:	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Sederajat
Konsep	:	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Sederajat, Program Pendidikan Kesetaraan
Definisi	:	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Sederajat adalah perbandingan antara jumlah penduduk usia 13-15 tahun yang sedang bersekolah (tanpa memandang jenjang pendidikan yang ditempuh) terhadap jumlah penduduk usia 13-15 tahun, dinyatakan dalam satuan persen. Program Pendidikan Kesetaraan adalah program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA. Program Pendidikan Kesetaraan (pendidikan nonformal) turut diperhitungkan dalam indikator ini.

Interpretasi	: Nilai APS berkisar antara 0-100. Semakin tinggi APS berarti semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah. APS yang tinggi menunjukkan terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan secara umum. Jika nilai APS sebesar 90 persen, artinya 9 dari 10 penduduk pada kelompok usia tertentu sedang bersekolah (baik pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan kelompok usia-nya maupun tidak).
Metode/Rumus Perhitungan	: $APS\ SMP/MTs/Sederajat = \frac{P\ Sekolah_{13-15\ tahun}}{P_{13-15\ tahun}} \times 100\%$ <p>dimana:</p> <p>APS SMP/MTs/Sederajat = Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Sederajat (persen);</p> <p>P Sekolah_{13-15 tahun} = jumlah penduduk usia 13-15 tahun yang sedang bersekolah (tanpa memandang jenjang pendidikan yang ditempuh) (orang); dan</p> <p>P_{13-15 tahun} = jumlah penduduk usia 13-15 tahun (orang).</p>
Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persen (%)
Klasifikasi	: Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Sederajat dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenis kelamin
Publikasi Ketersediaan Indikator Pembangunan	: Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target), Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Nama Indikator Pembangunan	: -
Kode Kegiatan	: -
Penghasil Variabel Pembangunan	
Nama Variabel Pembangunan	: Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Sederajat dibangun berdasarkan variabel:
	1. Jumlah penduduk usia 13-15 tahun yang sedang bersekolah di SMP;
	2. Jumlah penduduk usia 13-15 tahun yang sedang bersekolah di MTs;
	3. Jumlah penduduk usia 13-15 tahun yang sedang mengikuti Program Paket B;
	4. Jumlah penduduk usia 13-15 tahun yang sedang bersekolah di sekolah lainnya; dan
	5. Jumlah penduduk usia 13-15 tahun.
Level Estimasi	: Kecamatan
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum	: Ya

8. Angka Pendidikan yang Ditamatkan Jenjang SD/MI/Sederajat

Nama Indikator	: Angka Pendidikan yang Ditamatkan Jenjang SD/MI/Sederajat
Konsep	: Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB)
Definisi	: Angka pendidikan yang ditamatkan jenjang SD/MI/Sederajat adalah perbandingan antara jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang

	<p>ijazah/STTB tertinggi yang dimilikinya adalah ijazah/STTB jenjang pendidikan SD/MI/Sederajat terhadap jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas, dinyatakan dalam satuan persen.</p> <p>Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) adalah lembaran atau tanda bukti kelulusan yang diberikan kepada seseorang yang sudah menyelesaikan semua persyaratan akademik pada suatu jenjang pendidikan tertentu.</p>
Interpretasi	: Angka pendidikan yang ditamatkan jenjang SD/MI/Sederajat berkisar antara 0-100. Semakin tinggi angka pendidikan yang ditamatkan jenjang SD/MI/Sederajat menunjukkan semakin banyak jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang ijazah/STTB tertinggi yang dimilikinya adalah ijazah/STTB jenjang pendidikan SD/MI/Sederajat. Jika angka pendidikan yang ditamatkan jenjang SD/MI/Sederajat sebesar 25 persen artinya 1 dari 4 orang penduduk usia 15 tahun ke atas, ijazah/STTB tertinggi yang dimilikinya adalah ijazah/STTB jenjang pendidikan SD/MI/Sederajat.
Metode/Rumus Perhitungan	$APT\ SD/MI/Sederajat = \frac{P\ Ijazah\ SD/MI/Sederajat_{15\ tahun\ ke\ atas}}{P_{15\ tahun\ ke\ atas}} \times 100\%$ <p>dimana:</p> <p>APT SD/MI/Sederajat = angka pendidikan yang ditamatkan jenjang SD/MI/Sederajat (persen);</p> <p>P Ijazah SD/MI/Sederajat 15 tahun ke atas = jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang ijazah/STTB tertinggi yang dimilikinya adalah ijazah/STTB jenjang pendidikan SD/MI/Sederajat (orang); dan</p> <p>P_{15 tahun ke atas} = jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas (orang).</p>
Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persen (%)
Klasifikasi	: Angka pendidikan yang ditamatkan jenjang SD/MI/Sederajat dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenis kelamin
Publikasi Ketersediaan Indikator Pembangunan	: Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target), Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Nama Indikator Pembangunan	: -
Kode Kegiatan	: -
Penghasil Variabel Pembangunan	
Nama Variabel Pembangunan	: Angka pendidikan yang ditamatkan jenjang SD/MI/Sederajat dibangun berdasarkan variabel:
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang ijazah/STTB tertinggi yang dimilikinya adalah ijazah/STTB SD; 2. Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang ijazah/STTB tertinggi yang dimilikinya adalah ijazah/STTB MI; 3. Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang ijazah/STTB tertinggi yang dimilikinya adalah ijazah/STTB Program Paket A; dan 4. Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas.
Level Estimasi	: Kecamatan

Apakah : Ya
Indikator Dapat
Diakses Umum

9. Angka Pendidikan yang Ditamatkan Jenjang SMP/MTs/Sederajat

Nama Indikator : Angka Pendidikan yang Ditamatkan Jenjang SMP/MTs/Sederajat
Konsep : Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB)
Definisi : Angka pendidikan yang ditamatkan jenjang SMP/MTs/Sederajat adalah perbandingan antara jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang ijazah/STTB tertinggi yang dimilikinya adalah ijazah/STTB jenjang pendidikan SMP/MTs/Sederajat terhadap jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas, dinyatakan dalam satuan persen.
Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) adalah lembaran atau tanda bukti kelulusan yang diberikan kepada seseorang yang sudah menyelesaikan semua persyaratan akademik pada suatu jenjang pendidikan tertentu.

Interpretasi : Angka pendidikan yang ditamatkan jenjang SMP/MTs/Sederajat berkisar antara 0-100. Semakin tinggi angka pendidikan yang ditamatkan jenjang SMP/MTs/Sederajat menunjukkan semakin banyak jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang ijazah/STTB tertinggi yang dimilikinya adalah ijazah/STTB jenjang pendidikan SMP/MTs/Sederajat. Jika angka pendidikan yang ditamatkan jenjang SMP/MTs/Sederajat sebesar 20 persen artinya 1 dari 5 orang penduduk usia 15 tahun ke atas, ijazah/STTB tertinggi yang dimilikinya adalah ijazah/STTB jenjang pendidikan SMP/MTs/Sederajat.

Metode/Rumus :
$$APT\ SMP/MTs/Sederajat = \frac{P\ Ijazah\ SMP/MTs/Sederajat_{15\ tahun\ ke\ atas}}{P_{15\ tahun\ ke\ atas}} \times 100\%$$

Perhitungan :
dimana:
APT SMP/MTs/Sederajat = angka pendidikan yang ditamatkan jenjang SMP/MTs/Sederajat (persen);
P Ijazah SMP/MTs/Sederajat 15 tahun ke atas = jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang ijazah/STTB tertinggi yang dimilikinya adalah ijazah/STTB jenjang pendidikan SMP/MTs/Sederajat (orang); dan
P_{15 tahun ke atas} = jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas (orang).

Ukuran : Persentase
Satuan : Persen (%)
Klasifikasi : Angka pendidikan yang ditamatkan jenjang SMP/MTs/Sederajat dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenis kelamin

Publikasi : Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target),
Ketersedian : Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Indikator
Pembangun
Nama Indikator : -
Pembangun
Kode Kegiatan : -
Penghasil
Variabel
Pembangun
Nama Variabel : Angka pendidikan yang ditamatkan jenjang SMP/MTs/Sederajat
Pembangun : dibangun berdasarkan variabel:

1. Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang ijazah/STTB tertinggi yang dimilikinya adalah ijazah/STTB SMP;
2. Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang ijazah/STTB tertinggi yang dimilikinya adalah ijazah/STTB MTs;
3. Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang ijazah/STTB tertinggi yang dimilikinya adalah ijazah/STTB Program Paket B; dan
4. Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas.

Level Estimasi : Kecamatan
 Apakah : Ya
 Indikator Dapat Diakses Umum

10. Angka Putus Sekolah SD/MI

Nama Indikator : Angka Putus Sekolah SD/MI
 Konsep : Angka Putus Sekolah, Angka Putus Sekolah SD/MI, Penduduk menurut Kelompok Usia Sekolah, Penduduk pada Kelompok Usia SD/MI
 Definisi : Angka Putus Sekolah adalah proporsi penduduk menurut kelompok usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk yang pernah/sedang bersekolah pada kelompok usia sekolah yang bersesuaian. Angka Putus Sekolah SD/MI adalah proporsi penduduk pada kelompok usia SD/MI yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan jenjang pendidikan SD/MI terhadap jumlah penduduk yang pernah/sedang bersekolah pada kelompok usia SD/MI, dinyatakan dalam satuan persen.
 Penduduk menurut Kelompok Usia Sekolah adalah penduduk yang dikelompokkan berdasarkan usia yang bersesuaian dengan jenjang pendidikan tertentu.
 Penduduk pada Kelompok Usia SD/MI adalah penduduk yang berusia 7-12 tahun.
 Interpretasi : Semakin tinggi angka putus sekolah SD/MI berarti semakin banyak penduduk berusia 7-12 tahun yang masih bersekolah pada tahun ajaran lalu, tetapi tidak melanjutkan pendidikan lagi sebelum lulus pada tahun ajaran sekarang.
 Jika angka putus sekolah SD/MI sebesar 2,03 persen, artinya secara rata-rata dari 100 penduduk berusia 7-12 tahun yang sedang atau pernah bersekolah terdapat sekitar 2 orang yang putus sekolah (tidak melanjutkan pendidikan lagi sebelum lulus).
 Metode/Rumus Perhitungan :
$$APTS\ SD/MI = \frac{PPS_{7-12\ tahun}}{PS_{7-12\ tahun}} \times 100\%$$

 di mana:
 APTS SD/MI = angka putus sekolah SD/MI (persen);
 PPS_{7-12tahun} = jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang tidak melanjutkan pendidikan (SD/MI) lagi sebelum lulus (orang);
 PS_{7-12tahun} = jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang pernah/sedang bersekolah pada jenjang pendidikan SD/MI.
 Ukuran : Persentase
 Satuan : persen (%)
 Klasifikasi : Angka Putus Sekolah SD/MI dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenis sekolah (SD dan MI) dan jenis kelamin

Publikasi	: Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target),
Ketersediaan	Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Indikator	
Pembangun	
Nama Indikator	: -
Pembangun	
Kode Kegiatan	: -
Penghasil	
Variabel	
Pembangun	
Nama Variabel	: Angka Putus Sekolah SD/MI dibangun berdasarkan variabel:
Pembangun	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang tidak melanjutkan pendidikan SD sebelum lulus; 2. Jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang tidak melanjutkan pendidikan MI sebelum lulus; 3. Jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang pernah/sedang menempuh pendidikan SD; dan 4. Jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang pernah/sedang menempuh pendidikan MI .
Level Estimasi	: Kecamatan
Apakah	: Ya
Indikator Dapat	
Diakses Umum	

11. Angka Putus Sekolah SMP/MTs

Nama Indikator	: Angka Putus Sekolah SMP/MTs
Konsep	: Angka Putus Sekolah, Angka Putus Sekolah SMP/MTs, Penduduk menurut Kelompok Usia Sekolah, Penduduk pada Kelompok Usia SMP/MTs
Definisi	<p>: Angka Putus Sekolah adalah proporsi penduduk menurut kelompok usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk yang pernah/sedang bersekolah pada kelompok usia sekolah yang bersesuaian. Angka Putus Sekolah SMP/MTs adalah proporsi penduduk pada kelompok usia SMP/MTs yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan jenjang pendidikan SMP/MTs terhadap jumlah penduduk yang pernah/sedang bersekolah pada kelompok usia SMP/MTs, dinyatakan dalam satuan persen.</p> <p>Penduduk menurut Kelompok Usia Sekolah adalah penduduk yang dikelompokkan berdasarkan usia yang bersesuaian dengan jenjang pendidikan tertentu.</p> <p>Penduduk pada Kelompok Usia SMP/MTs adalah penduduk yang berusia 13-15 tahun.</p>
Interpretasi	<p>: Semakin tinggi angka putus sekolah SMP/MTs berarti semakin banyak penduduk berusia 13-15 tahun yang masih bersekolah pada tahun ajaran lalu, tetapi tidak melanjutkan pendidikan lagi sebelum lulus pada tahun ajaran sekarang.</p> <p>Jika angka putus sekolah SMP/MTs sebesar 4,95 persen, artinya secara rata-rata dari 100 penduduk berusia 13-15 tahun yang sedang atau pernah</p>

Metode/Rumus Perhitungan	: bersekolah terdapat sekitar 5 orang yang putus sekolah (tidak melanjutkan pendidikan lagi sebelum lulus). $APTS\ SMP/MTS = \frac{PPS_{13-15\ tahun}}{PS_{13-15\ tahun}} \times 100\%$
	di mana: APTS SMP/MTs = angka putus sekolah SMP/MTs (persen); PPS _{13-15tahun} = jumlah penduduk usia 13-15 tahun yang tidak melanjutkan pendidikan (SMP/MTs) lagi sebelum lulus (orang); PS _{13-15tahun} = jumlah penduduk usia 13-15 tahun yang pernah/sedang bersekolah pada jenjang pendidikan SMP/MTs.
Ukuran	: Persentase
Satuan	: persen (%)
Klasifikasi	: Angka Putus Sekolah SMP/MTs dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenis sekolah (SMP dan MTs) dan jenis kelamin
Publikasi Ketersediaan Indikator Pembangunan	: Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target), Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Nama Indikator Pembangunan	: -
Kode Kegiatan	: -
Penghasil Variabel Pembangunan	
Nama Variabel Pembangunan	: Angka Putus Sekolah SMP/MTs dibangun berdasarkan variabel: 1. Jumlah penduduk usia 13-15 tahun yang tidak melanjutkan pendidikan SMP sebelum lulus; 2. Jumlah penduduk usia 13-15 tahun yang tidak melanjutkan pendidikan MTs sebelum lulus; 3. Jumlah penduduk usia 13-15 tahun yang pernah/sedang menempuh pendidikan SMP; dan 4. Jumlah penduduk usia 13-15 tahun yang pernah/sedang menempuh pendidikan MTs.
Level Estimasi	: Kecamatan
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum	: Ya

12. Persentase Angka Kelulusan SD/MI

Nama Indikator	: Persentase Angka Kelulusan SD/MI
Konsep	: Angka Kelulusan SD/MI, Lulusan SD/MI, Standar Kompetensi Lulusan
Definisi	: Angka Kelulusan SD/MI adalah proporsi antara lulusan SD/MI pada akhir tahun ajaran terhadap jumlah peserta didik tingkat tertinggi (kelas 6) pada jenjang SD/MI pada awal tahun ajaran, dinyatakan dalam satuan persen. Lulusan SD/MI adalah peserta didik tingkat tertinggi (kelas 6) pada jenjang SD/MI yang telah memenuhi standar kompetensi lulusan pada jenjang SD/MI.

	Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria minimal tentang kesatuan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian kemampuan Peserta Didik dari hasil pembelajarannya pada akhir Jenjang Pendidikan.
Interpretasi	: Nilai Angka Kelulusan SD/MI berkisar antara 0-100. Semakin tinggi Angka Kelulusan SD/MI berarti semakin banyak lulusan SD/MI pada akhir tahun ajaran tertentu terhadap jumlah peserta didik tingkat tertinggi (kelas 6) pada jenjang SD/MI pada awal tahun ajaran tersebut. Jika angka kelulusan SD/MI sebesar 100 persen artinya seluruh peserta didik tingkat tertinggi (kelas 6) pada jenjang SD/MI pada awal tahun ajaran tertentu telah memenuhi standar kompetensi lulusan pada jenjang SD/MI dan dinyatakan lulus pada akhir tahun ajaran tersebut.
Metode/Rumus Perhitungan	: $AL\ SD/MI = \frac{\sum_{i=1}^n SDl_i + \sum_{j=1}^m MIl_j}{\sum_{i=1}^n SDt_i + \sum_{j=1}^m Mit_j} \times 100\%$ <p>di mana:</p> <p>AL SD/MI = angka kelulusan SD/MI (persen);</p> <p>SDl_i = jumlah lulusan SD pada SD ke-i (orang);</p> <p>MIl_j = jumlah lulusan MI pada MI ke-j (orang);</p> <p>SDt_i = jumlah peserta didik tingkat tertinggi (kelas 6) pada SD ke-i (orang);</p> <p>Mit_j = jumlah peserta didik tingkat tertinggi (kelas 6) pada MI ke-j (orang);</p> <p>n = banyaknya (jumlah) SD secara keseluruhan (satuan pendidikan); dan</p> <p>m = banyaknya (jumlah) MI secara keseluruhan (satuan pendidikan).</p>
Ukuran	: Persentase
Satuan	: persen (%)
Klasifikasi	: Angka Kelulusan SD/MI dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenis sekolah (SD dan MI) dan jenis kelamin
Publikasi	: Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target),
Ketersediaan	Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Indikator	
Pembangun	
Nama Indikator	: -
Pembangun	
Kode Kegiatan	: -
Penghasil	
Variabel	
Pembangun	
Nama Variabel	: Angka Kelulusan SD/MI dibangun berdasarkan variabel:
Pembangun	1. Jumlah lulusan SD pada SD ke-i;
	2. Jumlah lulusan MI pada MI ke-j;
	3. Jumlah peserta didik tingkat tertinggi (kelas 6) pada SD ke-i; dan
	4. Jumlah peserta didik tingkat tertinggi (kelas 6) pada MI ke-j.
Level Estimasi	: Kecamatan
Apakah	: Ya
Indikator Dapat	
Diakses Umum	

13. Persentase Angka Kelulusan SMP/MTs

Nama Indikator	: Persentase Angka Kelulusan SMP/MTs
Konsep	: Angka Kelulusan SMP/MTs, Lulusan SMP/MTs, Standar Kompetensi Lulusan
Definisi	: Angka Kelulusan SMP/MTs adalah proporsi antara lulusan SMP/MTs pada akhir tahun ajaran terhadap jumlah peserta didik tingkat tertinggi (kelas 9) pada jenjang SMP/MTs pada awal tahun ajaran, dinyatakan dalam satuan persen. Lulusan SMP/MTs adalah peserta didik tingkat tertinggi (kelas 9) pada jenjang SMP/MTs yang telah memenuhi standar kompetensi lulusan pada jenjang SMP/MTs. Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria minimal tentang kesatuan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian kemampuan Peserta Didik dari hasil pembelajarannya pada akhir Jenjang Pendidikan.
Interpretasi	: Nilai Angka Kelulusan SMP/MTs berkisar antara 0-100. Semakin tinggi Angka Kelulusan SMP/MTs berarti semakin banyak lulusan SMP/MTs pada akhir tahun ajaran tertentu terhadap jumlah peserta didik tingkat tertinggi (kelas 9) pada jenjang SMP/MTs pada awal tahun ajaran tersebut. Jika angka kelulusan SMP/MTs sebesar 100 persen artinya seluruh peserta didik tingkat tertinggi (kelas 9) pada jenjang SMP/MTs pada awal tahun ajaran tertentu telah memenuhi standar kompetensi lulusan pada jenjang SMP/MTs dan dinyatakan lulus pada akhir tahun ajaran tersebut.
Metode/Rumus Perhitungan	: $AL\ SMP/MTs = \frac{\sum_{i=1}^n SMP_{l_i} + \sum_{j=1}^m MT_{sl_j}}{\sum_{i=1}^n SMP_{t_i} + \sum_{j=1}^m MT_{st_j}} \times 100\%$ dimana: AL SMP/MTs = angka kelulusan SMP/MTs (persen); SMP _{l_i} = jumlah lulusan SMP pada SMP ke-i (orang); MT _{sl_j} = jumlah lulusan MTs pada MTs ke-j (orang); SMP _{t_i} = jumlah peserta didik tingkat tertinggi (kelas 9) pada SMP ke-i (orang); MT _{st_j} = jumlah peserta didik tingkat tertinggi (kelas 9) pada MTs ke-j (orang); n = banyaknya (jumlah) SMP secara keseluruhan (satuan pendidikan); dan m = banyaknya (jumlah) MTs secara keseluruhan (satuan pendidikan).
Ukuran	: Persentase
Satuan	: persen (%)
Klasifikasi	: Angka Kelulusan SMP/MTs dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenis sekolah (SMP dan MTs) dan jenis kelamin
Publikasi	: Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target),
Ketersediaan	Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Indikator	
Pembangun	
Nama Indikator	: -
Pembangun	
Kode Kegiatan	: -
Penghasil	

Variabel	
Pembangun	
Nama Variabel	: Angka Kelulusan SMP/MTs dibangun berdasarkan variabel:
Pembangun	1. Jumlah lulusan SMP pada SMP ke-i; 2. Jumlah lulusan MTs pada MTs ke-j; 3. Jumlah peserta didik tingkat tertinggi (kelas 9) pada SMP ke-i; dan 4. Jumlah peserta didik tingkat tertinggi (kelas 9) pada MTs ke-j.
Level Estimasi	: Kecamatan
Apakah	: Ya
Indikator Dapat	
Diakses Umum	

14. Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs

Nama Indikator	: Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs
Konsep	: Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs
Definisi	: Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs adalah perbandingan antara jumlah peserta didik baru pada jenjang SMP/MTs (kelas 7) pada tahun ajaran tertentu terhadap jumlah lulusan pada jenjang SD/MI pada tahun ajaran sebelumnya, dinyatakan dalam satuan persen.
Interpretasi	: Nilai angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs berkisar antara 0-100. Semakin tinggi angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs berarti semakin banyak lulusan SD/MI pada akhir tahun ajaran tertentu yang melanjutkan pendidikan (menjadi peserta didik baru) pada jenjang SMP/MTs pada tahun ajaran berikutnya. Jika angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs sebesar 100 persen artinya seluruh lulusan SD/MI pada akhir tahun ajaran tertentu melanjutkan pendidikan (menjadi peserta didik baru) pada jenjang SMP/MTs pada tahun ajaran berikutnya.
Metode/Rumus	: $AM\ SD/MI\ ke\ SMP/MTs = \frac{\sum PDB\ SMP_t + \sum PDB\ MTs_t}{\sum LSD_{t-1} + \sum LMI_{t-1}} \times 100\%$
Perhitungan	di mana: AM SD/MI ke SMP/MTs= angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs (persen); $\sum PDB\ SMP_t$ = jumlah peserta didik baru SMP (kelas 7) pada tahun ajaran tertentu (orang); $\sum PDB\ MTs_t$ = jumlah peserta didik baru MTs (kelas 7) pada tahun ajaran tertentu (orang); $\sum LSD_{t-1}$ = jumlah lulusan SD pada tahun ajaran sebelumnya (orang); dan $\sum LMI_{t-1}$ = jumlah lulusan MI pada tahun ajaran sebelumnya (orang).
Ukuran	: Persentase
Satuan	: persen (%)
Klasifikasi	: Angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenis sekolah (SD dan MI) dan jenis kelamin
Publikasi	: Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target),
Ketersediaan	Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Indikator	
Pembangun	
Nama Indikator	: -
Pembangun	

Kode Kegiatan : -
 Penghasil
 Variabel
 Pembangun
 Nama Variabel : Angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs dibangun berdasarkan variabel:
 1. Jumlah peserta didik baru SMP (kelas 7) pada tahun ajaran tertentu;
 2. Jumlah peserta didik baru MTs (kelas 7) pada tahun ajaran tertentu;
 3. Jumlah lulusan SD pada tahun ajaran sebelumnya; dan
 4. Jumlah lulusan MI pada tahun ajaran sebelumnya.
 Level Estimasi : Kecamatan
 Apakah : Ya
 Indikator Dapat
 Diakses Umum

15. Persentase Ruang Kelas SD/MI dalam Kondisi Baik

Nama Indikator : Persentase Ruang Kelas SD/MI dalam Kondisi Baik
 Konsep : Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Ruang kelas, Ruang kelas SD/MI dalam kondisi baik
 Definisi : Persentase ruang kelas SD/MI dalam kondisi baik adalah perbandingan antara jumlah ruang kelas SD/MI dalam kondisi baik terhadap jumlah ruang kelas SD/MI keseluruhan di Kota Singkawang, dalam satuan persen.
 Sekolah Dasar (SD) adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
 Madrasah Ibtidaiyah (MI) adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.
 Ruang kelas adalah ruang untuk pembelajaran teori dan praktik yang tidak memerlukan peralatan khusus.
 Ruang kelas SD/MI dalam kondisi baik adalah ruang kelas SD/MI yang memenuhi ketentuan dengan standar sebagai berikut:
 1. Fungsi ruang kelas adalah tempat kegiatan pembelajaran teori, praktik yang tidak memerlukan peralatan khusus, atau praktik dengan alat khusus yang mudah dihadirkan.
 2. Jumlah minimum ruang kelas sama dengan banyak rombongan belajar.
 3. Kapasitas maksimum ruang kelas adalah 28 peserta didik.
 4. Rasio minimum luas ruang kelas adalah $2 \text{ m}^2/\text{peserta didik}$. Untuk rombongan belajar dengan peserta didik kurang dari 15 orang, luas minimum ruang kelas adalah 30 m^2 . Lebar minimum ruang kelas adalah 5 m.
 5. Ruang kelas memiliki jendela yang memungkinkan pencahayaan yang memadai untuk membaca buku dan untuk memberikan pandangan ke luar ruangan.
 6. Ruang kelas memiliki pintu yang memadai agar peserta didik dan guru dapat segera keluar ruangan jika terjadi bahaya, dan dapat dikunci dengan baik saat tidak digunakan.

7. Ruang kelas dilengkapi sarana sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

No.	Jenis	Rasio	Deskripsi
1	Perabot		
1.1	Kursi peserta didik	1 buah/peserta didik	Kuat, stabil, aman, dan mudah dipindahkan oleh peserta didik. Ukuran sesuai dengan kelompok usia peserta didik dan mendukung pembentukan postur tubuh yang baik, minimum dibedakan dimensinya untuk kelas 1-3 dan kelas 4-6. Desain dudukan dan sandaran membuat peserta didik nyaman belajar.
1.2	Meja peserta didik	1 buah/peserta didik	Kuat, stabil, aman, dan mudah dipindahkan oleh peserta didik. Ukuran sesuai dengan kelompok usia peserta didik dan mendukung pembentukan postur tubuh yang baik, minimum dibedakan dimensinya untuk kelas 1-3 dan kelas 4-6. Desain memungkinkan kaki peserta didik masuk dengan leluasa ke bawah meja.
1.3	Kursi guru	1 buah/guru	Kuat, stabil, aman, dan mudah dipindahkan. Ukuran memadai untuk duduk dengan nyaman.
1.4	Meja guru	1 buah/guru	Kuat, stabil, aman, dan mudah dipindahkan. Ukuran memadai untuk bekerja dengan nyaman.
1.5	Lemari	1 buah/ruang	Kuat, stabil, dan aman. Ukuran memadai untuk menyimpan perlengkapan yang diperlukan kelas. Tertutup dan dapat dikunci.
1.6	Rak hasil karya peserta didik	1 buah/ruang	Kuat, stabil, dan aman. Ukuran memadai untuk meletakkan hasil karya seluruh peserta didik yang ada dikelas. Dapat berupa rak terbuka atau lemari
1.7	Papan pajang	1 buah/ruang	Kuat, stabil, dan aman. Ukuran minimum 60 cm x 120 cm.
2	Peralatan Pendidikan		
2.1	Alat peraga		sesuai daftar standar sarana laboratorium IPA
3	Media Pendidikan		
3.1	Papan tulis	1 buah/ruang	Kuat, stabil, dan aman. Ukuran minimum 90 cm x 200 cm. Ditempatkan pada posisi yang memungkinkan seluruh peserta didik melihatnya dengan jelas.
4	Perlengkapan Lain		
4.1	Tempat sampah	1 buah/ruang	
4.2	Tempat cuci tangan	1 buah/ruang	
4.3	Jam dinding	1 buah/ruang	
4.4	Kotak kontak	1 buah/ruang	

Interpretasi : Semakin tinggi persentase ruang kelas SD/MI dalam kondisi baik menunjukkan semakin banyak ruang kelas SD/MI dalam kondisi baik terhadap total ruang kelas SD/MI yang ada di Kota Singkawang. Jika persentase ruang kelas SD/MI dalam kondisi baik sebesar 96%, artinya dari 100 ruang kelas SD/MI yang ada di Kota Singkawang, 96 ruang kelas SD/MI diantaranya berada dalam kondisi baik.

Metode/Rumus Perhitungan	: $PRKSD/MI_B = \frac{\sum_{i=1}^n RKSD_{Bi} + \sum_{j=1}^m RKMI_{Bj}}{\sum_{i=1}^n RKSD_{Ti} + \sum_{j=1}^m RKMI_{Tj}} \times 100\%$
	dimana:
	PRKSD/MI _B = persentase ruang kelas SD/MI dalam kondisi baik (persen),
	RKSD _{Bi} = jumlah ruang kelas dalam kondisi baik pada Sekolah Dasar (SD) ke-i (unit),
	RKSD _{Ti} = jumlah ruang kelas total pada Sekolah Dasar (SD) ke-i (unit),
	RKMI _{Bj} = jumlah ruang kelas dalam kondisi baik pada Madrasah Ibtidaiyah (MI) ke-j (unit),
	RKMI _{Tj} = jumlah ruang kelas total pada Madrasah Ibtidaiyah (MI) ke-j (unit),
	n = banyaknya Sekolah Dasar (SD) di Kota Singkawang (unit),
	m = banyaknya Madrasah Ibtidaiyah (MI) di Kota Singkawang (unit).
Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persen (%)
Klasifikasi	: Persentase Ruang Kelas SD/MI dalam Kondisi Baik dapat disajikan berdasarkan klasifikasi bentuk satuan pendidikan (SD atau MI)
Publikasi	: Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target),
Ketersedian	Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Indikator	
Pembangun	
Nama Indikator	: -
Pembangun	
Kode Kegiatan	: -
Penghasil	
Variabel	
Pembangun	
Nama Variabel	: Persentase Ruang Kelas SD/MI dalam Kondisi Baik dibangun berdasarkan variabel:
Pembangun	
	1. Jumlah ruang kelas dalam kondisi baik pada Sekolah Dasar (SD) ke-i;
	2. Jumlah ruang kelas total pada Sekolah Dasar (SD) ke-i;
	3. Jumlah ruang kelas dalam kondisi baik pada Madrasah Ibtidaiyah (MI) ke-j;
	4. Jumlah ruang kelas total pada Madrasah Ibtidaiyah (MI) ke-j;
	5. Banyaknya Sekolah Dasar (SD) di Kota Singkawang; dan
	6. Banyaknya Madrasah Ibtidaiyah (MI) di Kota Singkawang.
Level Estimasi	: Kecamatan
Apakah	: Ya
Indikator Dapat Diakses Umum	

16. Persentase Ruang Kelas SMP/MTs dalam Kondisi Baik

Nama Indikator	: Persentase Ruang Kelas SMP/MTs dalam Kondisi Baik
Konsep	: Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Ruang kelas, Ruang kelas SMP/MTs dalam kondisi baik
Definisi	: Persentase ruang kelas SMP/MTs dalam kondisi baik adalah perbandingan antara jumlah ruang kelas SMP/MTs dalam kondisi baik

terhadap jumlah ruang kelas SMP/MTs keseluruhan di Kota Singkawang, dalam satuan persen.

Sekolah Menengah Pertama (SMP) adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.

Madrasah Tsanawiyah (MTs) adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.

Ruang kelas adalah ruang untuk pembelajaran teori dan praktik yang tidak memerlukan peralatan khusus.

Ruang kelas SMP/MTs dalam kondisi baik adalah ruang kelas SMP/MTs yang memenuhi ketentuan dengan standar sebagai berikut:

1. Fungsi ruang kelas adalah tempat kegiatan pembelajaran teori, praktik yang tidak memerlukan peralatan khusus, atau praktik dengan alat khusus yang mudah dihadirkan.
2. Jumlah minimum ruang kelas sama dengan banyak rombongan belajar.
3. Kapasitas maksimum ruang kelas adalah 32 peserta didik.
4. Rasio minimum luas ruang kelas adalah 2 m²/peserta didik. Untuk rombongan belajar dengan peserta didik kurang dari 15 orang, luas minimum ruang kelas adalah 30 m². Lebar minimum ruang kelas adalah 5 m.
5. Ruang kelas memiliki jendela yang memungkinkan pencahayaan yang memadai untuk membaca buku dan untuk memberikan pandangan ke luar ruangan.
6. Ruang kelas memiliki pintu yang memadai agar peserta didik dan guru dapat segera keluar ruangan jika terjadi bahaya, dan dapat dikunci dengan baik saat tidak digunakan.
7. Ruang kelas dilengkapi sarana sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

No.	Jenis	Rasio	Deskripsi
1	Perabot		
1.1	Kursi peserta didik	1 buah/peserta didik	Kuat, stabil, aman, dan mudah dipindahkan oleh peserta didik. Ukuran sesuai dengan kelompok usia peserta didik dan mendukung pembentukan postur tubuh yang baik. Desainudukan dan sandaran membuat peserta didik nyaman belajar.
1.2	Meja peserta didik	1 buah/peserta didik	Kuat, stabil, aman, dan mudah dipindahkan oleh peserta didik. Ukuran sesuai dengan kelompok usia peserta didik dan mendukung pembentukan postur tubuh yang baik. Desain memungkinkan kaki peserta didik masuk dengan leluasa ke bawah meja.
1.3	Kursi guru	1 buah/guru	Kuat, stabil, aman, dan mudah dipindahkan. Ukuran memadai untuk duduk dengan nyaman.

1.4	Meja guru	1 buah/guru	Kuat, stabil, aman, dan mudah dipindahkan. Ukuran memadai untuk bekerja dengan nyaman.
1.5	Lemari	1 buah/ruang	Kuat, stabil, dan aman. Ukuran memadai untuk menyimpan perlengkapan yang diperlukan kelas tersebut. Tertutup dan dapat dikunci.
1.6	Papan pajang	1 buah/ruang	Kuat, stabil, dan aman. Ukuran minimum 60 cm x 120 cm.
2	Media Pendidikan		
2.1	Papan tulis	1 buah/ruang	Kuat, stabil, dan aman. Ukuran minimum 90 cm x 200 cm. Ditempatkan pada posisi yang memungkinkan seluruh peserta didik melihatnya dengan jelas.
3	Perlengkapan Lain		
3.1	Tempat sampah	1 buah/ruang	
3.2	Tempat cuci tangan	1 buah/ruang	
3.3	Jam dinding	1 buah/ruang	
3.4	Kotak kontak	1 buah/ruang	

Interpretasi : Semakin tinggi persentase ruang kelas SMP/MTs dalam kondisi baik menunjukkan semakin banyak ruang kelas SMP/MTs dalam kondisi baik terhadap total ruang kelas SMP/MTs yang ada di Kota Singkawang. Jika persentase ruang kelas SMP/MTs dalam kondisi baik sebesar 95%, artinya dari 100 ruang kelas SMP/MTs yang ada di Kota Singkawang, 95 ruang kelas SMP/MTs diantaranya berada dalam kondisi baik.

Metode/Rumus Perhitungan :
$$PRKSMP/MTs_B = \frac{\sum_{i=1}^n RKSMP_{Bi} + \sum_{j=1}^m RKMTs_{Bj}}{\sum_{i=1}^n RKSMP_{Ti} + \sum_{j=1}^m RKMTs_{Tj}} \times 100\%$$

dimana:

$PRKSMP/MTs_B$ = persentase ruang kelas SMP/MTs dalam kondisi baik (persen),

$RKSMP_{Bi}$ = jumlah ruang kelas dalam kondisi baik pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) ke-i (unit),

$RKSMP_{Ti}$ = jumlah ruang kelas total pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) ke-i (unit),

$RKMTs_{Bi}$ = jumlah ruang kelas dalam kondisi baik pada Madrasah Tsanawiyah (MTs) ke-j (unit),

$RKMTs_{Tj}$ = jumlah ruang kelas total pada Madrasah Tsanawiyah (MTs) ke-j (unit),

n = banyaknya Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Singkawang (unit),

m = banyaknya Madrasah Tsanawiyah (MTs) di Kota Singkawang (unit).

Ukuran : Persentase

Satuan : Persen (%)

Klasifikasi : Persentase Ruang Kelas SMP/MTs dalam Kondisi Baik dapat disajikan berdasarkan klasifikasi bentuk satuan pendidikan (SMP atau MTs)

Publikasi : Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target),
Ketersediaan : Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)

Indikator

Pembangun

Nama Indikator : -

Pembangun

Kode Kegiatan : -

Penghasil

Variabel

Pembangun

Nama Variabel : Persentase Ruang Kelas SMP/MTs dalam Kondisi Baik dibangun berdasarkan variabel:

1. Jumlah ruang kelas dalam kondisi baik pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) ke-i;
2. Jumlah ruang kelas total pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) ke-i; dan
3. Jumlah ruang kelas dalam kondisi baik pada Madrasah Tsanawiyah (MTs) ke-j;
4. Jumlah ruang kelas total pada Madrasah Tsanawiyah (MTs) ke-j;
5. Banyaknya Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Singkawang; dan
6. Banyaknya Madrasah Tsanawiyah (MTs) di Kota Singkawang.

Level Estimasi : Kecamatan

Apakah : Ya

Indikator Dapat

Diakses Umum

17. Rasio Ketersediaan SD/MI terhadap Penduduk Usia 7-12 Tahun

Nama Indikator : Rasio Ketersediaan SD/MI terhadap Penduduk Usia 7-12 Tahun

Konsep : Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI)

Definisi : Rasio ketersediaan SD/MI terhadap penduduk usia 7-12 tahun adalah angka yang menunjukkan ketersediaan SD dan/atau MI per 10.000 penduduk usia 7-12 tahun.

Sekolah Dasar (SD) adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.

Madrasah Ibtidaiyah (MI) adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.

Interpretasi : Semakin besar rasio ketersediaan SD/MI terhadap penduduk usia 7-12 tahun maka semakin banyak jumlah SD dan/atau MI yang tersedia per 10.000 penduduk usia 7-12 tahun.

Jika rasio ketersediaan SD/MI terhadap penduduk usia 7-12 tahun sebesar 40, artinya untuk setiap 10.000 penduduk usia 7-12 tahun tersedia 40 SD dan/atau MI, dengan kata lain secara rata-rata setiap SD atau MI harus menampung 250 orang penduduk usia 7-12 tahun untuk menjadi peserta didik.

Metode/Rumus :
$$RS/P \text{ SD/MI} = \frac{\sum SD + \sum MI}{\sum P_{7-12 \text{ tahun}}} \times 10.000$$

Perhitungan

dimana:

RS/P SD/MI = rasio ketersediaan SD/MI terhadap penduduk usia 7-12 tahun,

$\sum SD$ = jumlah Sekolah Dasar (SD) (unit),

$\sum MI$ = jumlah Madrasah Ibtidaiyah (MI) (unit),

	$\sum P_{7-12\text{tahun}}$ = jumlah penduduk usia 7-12 tahun (orang).
Ukuran	: Rasio, Proporsi
Satuan	: tanpa satuan
Klasifikasi	: Rasio ketersediaan SD/MI terhadap penduduk usia 7-12 tahun dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenis pendidikan (SD atau MI)
Publikasi	: Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target),
Ketersediaan	Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Indikator	
Pembangun	
Nama Indikator	: -
Pembangun	
Kode Kegiatan	: -
Penghasil	
Variabel	
Pembangun	
Nama Variabel	: Rasio ketersediaan SD/MI terhadap penduduk usia 7-12 tahun dibangun berdasarkan variabel:
Pembangun	1. Jumlah Sekolah Dasar (SD);
	2. Jumlah Madrasah Ibtidaiyah (MI); dan
	3. Jumlah penduduk usia 7-12 tahun.
Level Estimasi	: Kecamatan
Apakah	: Ya
Indikator Dapat	
Diakses Umum	

18. Rasio Ketersediaan SMP/MTs terhadap Penduduk Usia 13-15 Tahun

Nama Indikator	: Rasio Ketersediaan SMP/MTs terhadap Penduduk Usia 13-15 Tahun
Konsep	: Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs)
Definisi	: Rasio ketersediaan SMP/MTs terhadap penduduk usia 13-15 tahun adalah angka yang menunjukkan ketersediaan SMP dan/atau MTs per 10.000 penduduk usia 13-15 tahun. Sekolah Menengah Pertama (SMP) adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI. Madrasah Tsanawiyah (MTs) adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
Interpretasi	: Semakin besar rasio ketersediaan SMP/MTs terhadap penduduk usia 13-15 tahun maka semakin banyak jumlah SMP dan/atau MTs yang tersedia per 10.000 penduduk usia 13-15 tahun. Jika rasio ketersediaan SMP/MTs terhadap penduduk usia 13-15 tahun sebesar 35, artinya untuk setiap 10.000 penduduk usia 13-15 tahun tersedia 35 SMP dan/atau MTs, dengan kata lain secara rata-rata setiap SMP atau MTs harus menampung sekitar 286 orang penduduk usia 13-15 tahun untuk menjadi peserta didik.

Metode/Rumus Perhitungan	: $RS/P \text{ SMP/MTs} = \frac{\sum SMP + \sum MTs}{\sum P_{13-15\text{tahun}}} \times 10.000$ dimana: RS/P SMP/MTs = rasio ketersediaan SMP/MTs terhadap penduduk usia 13-15 tahun, $\sum SMP$ = jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) (unit), $\sum MTs$ = jumlah Madrasah Tsanawiyah (MTs) (unit), $\sum P_{13-15\text{tahun}}$ = jumlah penduduk usia 13-15 tahun (orang).
Ukuran	: Rasio, Proporsi
Satuan	: tanpa satuan
Klasifikasi	: Rasio ketersediaan SMP/MTs terhadap penduduk usia 13-15 tahun dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenis pendidikan (SMP atau MTs)
Publikasi Ketersedian Indikator Pembangunan	: Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target), Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Nama Indikator Pembangunan	: -
Kode Kegiatan	: -
Penghasil Variabel Pembangunan	
Nama Variabel Pembangunan	: Rasio ketersediaan SMP/MTs terhadap penduduk usia 13-15 tahun dibangun berdasarkan variabel: 1. Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP); 2. Jumlah Madrasah Tsanawiyah (MTs); dan 3. Jumlah penduduk usia 13-15 tahun.
Level Estimasi	: Kecamatan
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum	: Ya

19. Persentase Lembaga PKBM yang Terakreditasi Minimal B

Nama Indikator	: Persentase Lembaga PKBM yang Terakreditasi Minimal B
Konsep	: Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Akreditasi, Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal (BAN PAUD dan PNF)
Definisi	: Persentase Lembaga PKBM yang terakreditasi Minimal B adalah perbandingan antara jumlah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang terakreditasi minimal B oleh BAN PAUD dan PNF terhadap jumlah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) seluruhnya yang telah mendapat izin operasional di Kota Singkawang, dalam satuan persen. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) adalah satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa dari, oleh, dan untuk masyarakat. Akreditasi adalah suatu kegiatan penilaian kelayakan satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah, dan satuan pendidikan anak usia dini

dan pendidikan nonformal berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan untuk memberikan penjaminan mutu pendidikan.

Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal (BAN PAUD dan PNF) adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.

Interpretasi : Semakin tinggi persentase Lembaga PKBM yang terakreditasi minimal B menunjukkan semakin banyak PKBM yang terakreditasi A dan/atau B terhadap total PKBM yang telah mendapat izin operasional. Jika persentase Lembaga PKBM yang terakreditasi minimal B sebesar 75 %, artinya 3 (tiga) dari 4 (empat) PKBM yang telah mendapat izin operasional, memiliki akreditasi A dan/atau B.

Metode/Rumus Perhitungan : BAN PAUD dan PNF melakukan penilaian akreditasi PKBM dengan instrumen sebagaimana tabel berikut:

No	Standar	Bobot Standar	Kriteria Penilaian
1.	Standar Kompetensi Lulusan	0,12	$Skor\ Standar = \frac{\sum Skor\ Butir}{Max\ (Skor\ Butir)} \times 1.000$ $Skor\ Akhir = \sum (Skor\ Standar \times Bobot\ Standar)$ Status akreditasi mengacu pada hasil total skor, dengan kategori: A (unggul) : 851 - 1.000 B (baik) : 701 - 850 C (cukup) : 551 - 700 TT (tidak terakreditasi) : < 551
2.	Standar Isi	0,12	
3.	Standar Proses	0,13	
4.	Standar Kompetensi Pendidik	0,12	
5.	Standar Sarana dan Prasarana	0,13	
6.	Standar Pengelolaan	0,13	
7.	Standar Pembiayaan	0,13	
8.	Standar Penilaian Pendidikan	0,11	

Selanjutnya persentase Lembaga PKBM yang terakreditasi minimal B dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$PPKBM_{AB} = \frac{\sum PPKBM_A + \sum PPKBM_B}{\sum PPKBM_T} \times 100\%$$

dimana:

PPKBM_{AB} = persentase Lembaga PKBM yang terakreditasi minimal B (persen);

ΣPPKBM_A = jumlah PKBM yang terakreditasi A (unit);

ΣPPKBM_B = jumlah PKBM yang terakreditasi B (unit); dan

ΣPPKBM_T = total jumlah PKBM yang telah mendapat izin operasional (unit).

Ukuran : Persentase

Satuan : Persen (%)

Klasifikasi : Persentase Lembaga PKBM yang Terakreditasi Minimal B dapat disajikan berdasarkan klasifikasi status akreditasi (A atau B)

Publikasi : Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target),

Ketersediaan Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)

Indikator

Pembangun

Nama Indikator : -

Pembangun

Kode Kegiatan : -

Penghasil

Variabel

Pembangun

Nama Variabel : Persentase Lembaga PKBM yang Terakreditasi Minimal B dibangun berdasarkan variabel:
 1. Jumlah PKBM yang terakreditasi A;
 2. Jumlah PKBM yang terakreditasi B; dan
 3. Total jumlah PKBM yang telah mendapat izin operasional.

Level Estimasi : Kecamatan
 Apakah : Ya
 Indikator Dapat Diakses Umum

20. Persentase Penerapan Kurikulum Mulok pada Pendidikan Dasar

Nama Indikator : Persentase Penerapan Kurikulum Mulok pada Pendidikan Dasar
 Konsep : Kurikulum, Muatan Lokal, Jenjang Pendidikan, Pendidikan Dasar, Satuan Pendidikan
 Definisi : Persentase Penerapan Kurikulum Mulok pada Pendidikan Dasar adalah perbandingan antara jumlah satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar yang menerapkan kurikulum muatan lokal terhadap jumlah satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar secara keseluruhan, dinyatakan dalam satuan persen.
 Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan tertentu.
 Muatan lokal adalah bahan kajian atau mata pelajaran pada satuan pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal.
 Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan Peserta Didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
 Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah.
 Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis Pendidikan.
 Pendidikan dasar pada indikator ini dibatasi hanya pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan umum.

Interpretasi : Semakin tinggi persentase penerapan kurikulum mulok pada pendidikan dasar artinya semakin banyak jumlah satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar (yang menyelenggarakan pendidikan umum) yang telah menerapkan kurikulum muatan lokal. Jika persentase penerapan kurikulum mulok pada pendidikan dasar sebesar 100 persen, artinya seluruh satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar (yang menyelenggarakan pendidikan umum) yang ada di Kota Singkawang telah menerapkan kurikulum muatan lokal.

Metode/Rumus Perhitungan :
$$PKM\ PD = \frac{\sum SD_M + \sum SMP_M}{\sum SD_T + \sum SMP_T} \times 100\%$$

 dimana:

$$\sum SD_M = \sum SDN_M + \sum SDS_M$$

$$\sum SD_T = \sum SDN_T + \sum SDS_T$$

$$\sum SMP_M = \sum SMPN_M + \sum SMPS_M$$

$$\sum SMP_T = \sum SMPN_T + \sum SMPS_T$$

dengan:

PKM PD = persentase penerapan kurikulum mulok pada pendidikan dasar (persen);

ΣSD_M = jumlah SD yang menerapkan kurikulum muatan lokal (unit);

ΣSDN_M = jumlah SD Negeri yang menerapkan kurikulum muatan lokal (unit);

ΣSDS_M = jumlah SD Swasta yang menerapkan kurikulum muatan lokal (unit);

ΣSD_T = jumlah SD umum yang ada di Kota Singkawang (unit);

ΣSDN_T = jumlah SD Negeri yang ada di Kota Singkawang (unit);

ΣSDS_T = jumlah SD Swasta yang ada di Kota Singkawang (unit);

ΣSMP_M = jumlah SMP yang menerapkan kurikulum muatan lokal (unit);

$\Sigma SMPN_M$ = jumlah SMP Negeri yang menerapkan kurikulum muatan lokal (unit);

$\Sigma SMPS_M$ = jumlah SMP Swasta yang menerapkan kurikulum muatan lokal (unit);

ΣSMP_T = jumlah SMP umum yang ada di Kota Singkawang (unit);

$\Sigma SMPN_T$ = jumlah SMP Negeri yang ada di Kota Singkawang (unit);
dan

$\Sigma SMPS_T$ = jumlah SMP Swasta yang ada di Kota Singkawang (unit).

Ukuran	: Persentase
Satuan	: persen (%)
Klasifikasi	: Persentase Penerapan Kurikulum Mulok pada Pendidikan Dasar dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenjang pendidikan (SD dan SMP) dan status satuan pendidikan (negeri dan swasta)
Publikasi	: Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target),
Ketersediaan	Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Indikator	
Pembangun	
Nama Indikator	: -
Pembangun	
Kode Kegiatan	: -
Penghasil	
Variabel	
Pembangun	
Nama Variabel	: Persentase Penerapan Kurikulum Mulok pada Pendidikan Dasar dibangun berdasarkan variabel:
Pembangun	
	1. Jumlah SD Negeri yang menerapkan kurikulum muatan lokal;
	2. Jumlah SD Swasta yang menerapkan kurikulum muatan lokal;
	3. Jumlah SD Negeri yang ada di Kota Singkawang;
	4. Jumlah SD Swasta yang ada di Kota Singkawang;
	5. Jumlah SMP Negeri yang menerapkan kurikulum muatan lokal;
	6. Jumlah SMP Swasta yang menerapkan kurikulum muatan lokal;
	7. Jumlah SMP Negeri yang ada di Kota Singkawang; dan
	8. Jumlah SMP Swasta yang ada di Kota Singkawang.
Level Estimasi	: Kecamatan

Apakah : Ya
Indikator Dapat
Diakses Umum

21. Persentase Penerapan Kurikulum Mulok pada Pendidikan Anak Usia Dini

Nama Indikator : Persentase Penerapan Kurikulum Mulok pada Pendidikan Anak Usia Dini

Konsep : Kurikulum, Muatan Lokal, Pendidikan Anak Usia Dini, Satuan PAUD

Definisi : Persentase Penerapan Kurikulum Mulok pada Pendidikan Anak Usia Dini adalah perbandingan antara jumlah Taman Kanak-kanak yang menerapkan kurikulum muatan lokal terhadap jumlah Taman Kanak-kanak secara keseluruhan, dinyatakan dalam satuan persen.

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan tertentu.

Muatan lokal adalah bahan kajian atau mata pelajaran pada satuan pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal.

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

Satuan PAUD adalah Taman Kanak-kanak, Taman Kanak-kanak Luar Biasa, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, dan Satuan PAUD Sejenis.

Dalam indikator ini, Satuan PAUD dibatasi hanya pada Taman Kanak-kanak.

Taman Kanak-kanak (TK) adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

Interpretasi : Semakin tinggi persentase penerapan kurikulum mulok pada PAUD artinya semakin banyak jumlah Taman Kanak-kanak yang telah menerapkan kurikulum muatan lokal terhadap jumlah Taman Kanak-kanak secara keseluruhan. Jika persentase penerapan kurikulum mulok pada PAUD sebesar 50 persen, artinya secara rata-rata dari 2 Taman Kanak-kanak yang ada di Kota Singkawang, salah satunya telah menerapkan kurikulum muatan lokal.

Metode/Rumus :
$$PKM\ PAUD = \frac{\sum TK_M}{\sum TK_T} \times 100\%$$

dimana:

$$\sum TK_M = \sum TKN_M + \sum TKS_M$$

$$\sum TK_T = \sum TKN_T + \sum TKS_T$$

dengan:

PKM PAUD = persentase penerapan kurikulum mulok pada PAUD (persen);

	ΣTK_M = jumlah Taman Kanak-kanak yang menerapkan kurikulum muatan lokal (unit);
	ΣTKN_M = jumlah Taman Kanak-kanak Negeri yang menerapkan kurikulum muatan lokal (unit);
	ΣTKS_M = jumlah Taman Kanak-kanak Swasta yang menerapkan kurikulum muatan lokal (unit);
	ΣTK_T = jumlah Taman Kanak-kanak yang ada di Kota Singkawang (unit);
	ΣTKN_T = jumlah Taman Kanak-kanak Negeri yang ada di Kota Singkawang (unit); dan
	ΣTKS_T = jumlah Taman Kanak-kanak Swasta yang ada di Kota Singkawang (unit).
Ukuran	: Persentase
Satuan	: persen (%)
Klasifikasi	: Persentase Penerapan Kurikulum Mulok pada PAUD dapat disajikan berdasarkan klasifikasi status Taman Kanak-kanak (negeri dan swasta)
Publikasi	: Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target),
Ketersediaan	Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Indikator	
Pembangun	
Nama Indikator	: -
Pembangun	
Kode Kegiatan	: -
Penghasil	
Variabel	
Pembangun	
Nama Variabel	: Persentase Penerapan Kurikulum Mulok pada PAUD dibangun berdasarkan variabel:
Pembangun	1. Jumlah Taman Kanak-kanak Negeri yang menerapkan kurikulum muatan lokal;
	2. Jumlah Taman Kanak-kanak Swasta yang menerapkan kurikulum muatan lokal;
	3. Jumlah Taman Kanak-kanak Negeri yang ada di Kota Singkawang; dan
	4. Jumlah Taman Kanak-kanak Swasta yang ada di Kota Singkawang;
Level Estimasi	: Kecamatan
Apakah	: Ya
Indikator Dapat	
Diakses Umum	

22. Guru yang Memenuhi Kualitas S1/DIV Jenjang SD/MI

Nama Indikator	: Guru yang Memenuhi Kualitas S1/DIV Jenjang SD/MI
Konsep	: Pendidik, Ijazah jenjang pendidikan akademik Sarjana (S-1)/Diploma Empat (D-IV)
Definisi	: Guru yang Memenuhi Kualitas S1/DIV Jenjang SD/MI adalah perbandingan antara jumlah pendidik pada jenjang SD/MI yang memiliki ijazah jenjang pendidikan akademik paling rendah Sarjana (S-1)/Diploma Empat (D-IV) terhadap total jumlah pendidik pada jenjang SD/MI, dalam satuan persen.

Interpretasi	: Semakin besar Guru yang Memenuhi Kualitas S1/DIV Jenjang SD/MI artinya semakin banyak pendidik pada jenjang SD/MI yang memiliki ijazah jenjang pendidikan akademik paling rendah Sarjana (S-1)/Diploma Empat (D-IV) terhadap total pendidik pada jenjang SD/MI. Jika Guru yang Memenuhi Kualitas S1/DIV Jenjang SD/MI sebesar 95%, artinya 95 orang dari 100 orang pendidik pada jenjang SD/MI telah memiliki ijazah jenjang pendidikan akademik paling rendah Sarjana (S-1)/Diploma Empat (D-IV).
Metode/Rumus Perhitungan	$GSD/MI_{S1/DIV} = \frac{\sum_{i=1}^m GSD_{S1/DIVi} + \sum_{j=1}^n GMI_{S1/DIVj}}{\sum_{i=1}^m GSD_{Ti} + \sum_{j=1}^n GMI_{Tj}} \times 100\%$ <p>dimana:</p> <p>$GSD/MI_{S1/DIV}$ = guru yang memenuhi kualitas S1/DIV jenjang SD/MI (persen),</p> <p>$GSD_{S1/DIVi}$ = jumlah pendidik yang memiliki ijazah paling rendah S-1/D-IV pada SD ke-i (orang),</p> <p>$GMI_{S1/DIVj}$ = jumlah pendidik yang memiliki ijazah paling rendah S-1/D-IV pada MI ke-j (orang),</p> <p>GSD_{Ti} = total jumlah pendidik pada SD ke-i (orang),</p> <p>GMI_{Tj} = total jumlah pendidik pada MI ke-j (orang),</p> <p>m = banyaknya Sekolah Dasar (SD),</p> <p>n = banyaknya Madrasah Ibtidaiyah (MI).</p>
Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persen (%)
Klasifikasi	: Guru yang Memenuhi Kualitas S1/DIV Jenjang SD/MI dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenis pendidikan (SD atau MI)
Publikasi	: Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target),
Ketersedian	Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Indikator	
Pembangun	
Nama Indikator	: -
Pembangun	
Kode Kegiatan	: -
Penghasil	
Variabel	
Pembangun	
Nama Variabel	: Guru yang Memenuhi Kualitas S1/DIV Jenjang SD/MI dibangun berdasarkan variabel:
Pembangun	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah pendidik yang memiliki ijazah paling rendah S-1/D-IV pada SD ke-i; 2. Jumlah pendidik yang memiliki ijazah paling rendah S-1/D-IV pada MI ke-j, 3. Total jumlah pendidik pada SD ke-i; dan 4. Total jumlah pendidik pada MI ke-j.
Level Estimasi	: Kecamatan
Apakah	: Ya
Indikator Dapat	
Diakses Umum	

23. Guru yang Memenuhi Kualitas S1/DIV Jenjang SMP/MTs

Nama Indikator	: Guru yang Memenuhi Kualitas S1/DIV Jenjang SMP/MTs
Konsep	: Pendidik, Ijazah jenjang pendidikan akademik Sarjana (S-1)/Diploma Empat (D-IV)
Definisi	: Guru yang Memenuhi Kualitas S1/DIV Jenjang SMP/MTs adalah perbandingan antara jumlah pendidik pada jenjang SMP/MTs yang memiliki ijazah jenjang pendidikan akademik paling rendah Sarjana (S-1)/Diploma Empat (D-IV) terhadap total jumlah pendidik pada jenjang SMP/MTs, dalam satuan persen.
Interpretasi	: Semakin besar Guru yang Memenuhi Kualitas S1/DIV Jenjang SMP/MTs artinya semakin banyak pendidik pada jenjang SMP/MTs yang memiliki ijazah jenjang pendidikan akademik paling rendah Sarjana (S-1)/Diploma Empat (D-IV) terhadap total pendidik pada jenjang SMP/MTs. Jika Guru yang Memenuhi Kualitas S1/DIV Jenjang SMP/MTs sebesar 95%, artinya 95 orang dari 100 orang pendidik pada jenjang SMP/MTs telah memiliki ijazah jenjang pendidikan akademik paling rendah Sarjana (S-1)/Diploma Empat (D-IV).
Metode/Rumus Perhitungan	$GSMP/MT_{S1/DIV} = \frac{\sum_{i=1}^m GSMP_{S1/DIVi} + \sum_{j=1}^n GMT_{S1/DIVj}}{\sum_{i=1}^m GSMP_{Ti} + \sum_{j=1}^n GMT_{Tj}} \times 100\%$ <p>dimana:</p> <p>$GSMP/MT_{S1/DIV}$ = guru yang memenuhi kualitas S1/DIV jenjang SMP/MTs (persen),</p> <p>$GSMP_{S1/DIVi}$ = jumlah pendidik yang memiliki ijazah paling rendah S-1/D-IV pada SMP ke-i (orang),</p> <p>$GMT_{S1/DIVj}$ = jumlah pendidik yang memiliki ijazah paling rendah S-1/D-IV pada MTs ke-j (orang),</p> <p>$GSMP_{Ti}$ = total jumlah pendidik pada SMP ke-i (orang),</p> <p>GMT_{Tj} = total jumlah pendidik pada MTs ke-j (orang),</p> <p>m = banyaknya Sekolah Menengah Pertama (SMP),</p> <p>n = banyaknya Madrasah Tsanawiyah (MTs).</p>
Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persen (%)
Klasifikasi	: Guru yang Memenuhi Kualitas S1/DIV Jenjang SMP/MTs dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenis pendidikan (SMP atau MTs)
Publikasi	: Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target),
Ketersediaan Indikator	: Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Pembangun	
Nama Indikator	: -
Pembangun	
Kode Kegiatan	: -
Penghasil	
Variabel	
Pembangun	
Nama Variabel	: Guru yang Memenuhi Kualitas S1/DIV Jenjang SMP/MTs dibangun berdasarkan variabel:
Pembangun	

	1. Jumlah pendidik yang memiliki ijazah paling rendah S-1/D-IV pada SMP ke-i;
	2. Jumlah pendidik yang memiliki ijazah paling rendah S-1/D-IV pada MTs ke-j;
	3. Total jumlah pendidik pada SMP ke-i; dan
	4. Total jumlah pendidik pada MTs ke-j.
Level Estimasi	: Kecamatan
Apakah	: Ya
Indikator Dapat Diakses Umum	

24. Rasio Guru SD/MI terhadap Murid SD/MI

Nama Indikator	: Rasio Guru SD/MI terhadap Murid SD/MI
Konsep	: Guru, Tenaga Pendidik, Guru SD/MI, Murid, Peserta Didik, Murid SD/MI
Definisi	: Rasio guru SD/MI terhadap murid SD/MI adalah angka yang menunjukkan perbandingan jumlah guru SD/MI per 10.000 murid SD/MI. Guru adalah tenaga pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Guru SD/MI adalah tenaga pendidik pada SD/MI. Murid adalah peserta didik, yaitu anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Murid SD/MI adalah peserta didik pada SD/MI.
Interpretasi	: Semakin besar rasio guru SD/MI terhadap murid SD/MI maka semakin banyak jumlah tenaga pendidik pada SD/MI yang tersedia per 10.000 peserta didik SD/MI, dengan kata lain secara rata-rata jumlah peserta didik (murid SD/MI) yang harus dididik oleh 1 (satu) orang tenaga pendidik (guru SD/MI) menjadi lebih sedikit. Jika rasio guru SD/MI terhadap murid SD/MI sebesar 500, artinya untuk setiap 10.000 murid SD/MI tersedia 500 guru SD/MI, dengan kata lain secara rata-rata 1 (satu) orang guru SD/MI memiliki beban mengajar terhadap 20 (dua puluh) orang murid SD/MI.
Metode/Rumus Perhitungan	: $RG/M\ SD/MI = \frac{\sum_{i=1}^m GSD_i + \sum_{j=1}^n GMI_j}{\sum_{i=1}^m MSD_i + \sum_{j=1}^n MMI_j} \times 10.000$ dimana: RG/M SD/MI= rasio guru SD/MI terhadap murid SD/MI, GSD _i = jumlah tenaga pendidik pada SD ke-i (orang), GMI _j = jumlah tenaga pendidik pada MI ke-j (orang), jumlah guru (tenaga pendidik) tidak dihitung berulang jika 1 (satu) guru (tenaga pendidik) mengajar di lebih dari 1 (satu) sekolah, MSD _i = jumlah peserta didik pada SD ke-i (orang), MMI _j = jumlah peserta didik pada MI ke-j (orang), m = banyaknya Sekolah Dasar (SD), n = banyaknya Madrasah Ibtidaiyah (MI).
Ukuran	: Rasio, Proporsi

Satuan	: tanpa satuan
Klasifikasi	: Rasio Guru SD/MI terhadap Murid SD/MI dapat disajikan berdasarkan klasifikasi bentuk satuan pendidikan (SD atau MI)
Publikasi	: Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target),
Ketersediaan	Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Indikator	
Pembangun	
Nama Indikator	: -
Pembangun	
Kode Kegiatan	: -
Penghasil	
Variabel	
Pembangun	
Nama Variabel	: Rasio Guru SD/MI terhadap Murid SD/MI dibangun berdasarkan variabel:
Pembangun	1. Jumlah tenaga pendidik pada SD ke-i;
	2. Jumlah tenaga pendidik pada MI ke-j;
	3. Jumlah peserta didik pada SD ke-i; dan
	4. Jumlah peserta didik pada MI ke-j.
Level Estimasi	: Kota
Apakah	: Ya
Indikator Dapat	
Diakses Umum	

25. Rasio Guru SMP/MTs terhadap Murid SMP/MTs

Nama Indikator	: Rasio Guru SMP/MTs terhadap Murid SMP/MTs
Konsep	: Guru, Tenaga Pendidik, Guru SMP/MTs, Murid, Peserta Didik, Murid SMP/MTs
Definisi	: Rasio guru SMP/MTs terhadap murid SMP/MTs adalah angka yang menunjukkan perbandingan jumlah guru SMP/MTs per 10.000 murid SMP/MTs. Guru adalah tenaga pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Guru SMP/MTs adalah tenaga pendidik pada SMP/MTs. Murid adalah peserta didik, yaitu anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Murid SMP/MTs adalah peserta didik pada SMP/MTs.
Interpretasi	: Semakin besar rasio guru SMP/MTs terhadap murid SMP/MTs maka semakin banyak jumlah tenaga pendidik pada SMP/MTs yang tersedia per 10.000 peserta didik SMP/MTs, dengan kata lain secara rata-rata jumlah peserta didik (murid SMP/MTs) yang harus dididik oleh 1 (satu) orang tenaga pendidik (guru SMP/MTs) menjadi lebih sedikit. Jika rasio guru SMP/MTs terhadap murid SMP/MTs sebesar 600, artinya untuk setiap 10.000 murid SMP/MTs tersedia 600 guru SMP/MTs, dengan kata lain secara rata-rata 1 (satu) orang guru SMP/MTs memiliki beban mengajar terhadap sekitar 17 (tujuh belas) orang murid SMP/MTs.

Metode/Rumus Perhitungan	: $RG/M\ SMP/MTs = \frac{\sum_{i=1}^m GSMP_i + \sum_{j=1}^n GMTs_j}{\sum_{i=1}^m MSMP_i + \sum_{j=1}^n MMTs_j} \times 10.000$
	dimana:
	RG/M SMP/MTs= rasio guru SMP/MTs terhadap murid SMP/MTs,
	GSMP _i = jumlah tenaga pendidik pada SMP ke-i (orang),
	GMTs _j = jumlah tenaga pendidik pada MTs ke-j (orang),
	jumlah guru (tenaga pendidik) tidak dihitung berulang jika 1 (satu) guru (tenaga pendidik) mengajar di lebih dari 1 (satu) sekolah,
	MSMP _i = jumlah peserta didik pada SMP ke-i (orang),
	MMTs _j = jumlah peserta didik pada MTs ke-j (orang),
	m = banyaknya Sekolah Menengah Pertama (SMP),
	n = banyaknya Madrasah Tsanawiyah (MTs).
Ukuran	: Rasio, Proporsi
Satuan	: tanpa satuan
Klasifikasi	: Rasio Guru SMP/MTs terhadap Murid SMP/MTs dapat disajikan berdasarkan klasifikasi bentuk satuan pendidikan (SMP atau MTs)
Publikasi	: Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target),
Ketersediaan	Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Indikator	
Pembangun	
Nama Indikator	: -
Pembangun	
Kode Kegiatan	: -
Penghasil	
Variabel	
Pembangun	
Nama Variabel	: Rasio Guru SMP/MTs terhadap Murid SMP/MTs dibangun berdasarkan variabel:
Pembangun	1. Jumlah tenaga pendidik pada SMP ke-i;
	2. Jumlah tenaga pendidik pada MTs ke-j;
	3. Jumlah peserta didik pada SMP ke-i; dan
	4. Jumlah peserta didik pada MTs ke-j.
Level Estimasi	: Kota
Apakah	: Ya
Indikator Dapat	
Diakses Umum	

26. Rasio Guru SD/MI terhadap Murid per Kelas

Nama Indikator	: Rasio Guru SD/MI terhadap Murid per Kelas
Konsep	: Guru, Tenaga Pendidik, Guru SD/MI, Murid, Peserta Didik, Murid SD/MI, Rombongan Belajar
Definisi	: Rasio Guru SD/MI terhadap Murid per Kelas adalah perbandingan antara rata-rata jumlah guru SD/MI per rombongan belajar terhadap jumlah murid SD/MI dengan faktor pengali 1.000. Guru adalah tenaga pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Guru SD/MI adalah tenaga pendidik pada SD/MI.

		<p>Murid adalah peserta didik, yaitu anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.</p> <p>Murid SD/MI adalah peserta didik pada SD/MI.</p> <p>Rombongan belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satu satuan kelas.</p>
Interpretasi	:	-
Metode/Rumus	:	
Perhitungan	:	$RG/K/M\ SD/MI = \frac{(\sum_{i=1}^m GSD_i + \sum_{j=1}^n GMI_j) / (\sum_{i=1}^m RBSD_i + \sum_{j=1}^n RBMI_j)}{\sum_{i=1}^m MSD_i + \sum_{j=1}^n MMI_j} \times 1.000$ <p>dimana:</p> <p>RG/K/M SD/MI= rasio guru SD/MI terhadap murid per kelas,</p> <p>GSD_i = jumlah tenaga pendidik pada SD ke-i (orang),</p> <p>GMI_j = jumlah tenaga pendidik pada MI ke-j (orang),</p> <p>jumlah guru (tenaga pendidik) tidak dihitung berulang jika 1 (satu) guru (tenaga pendidik) mengajar di lebih dari 1 (satu) sekolah,</p> <p>RBSD_i = jumlah rombongan belajar pada SD ke-i (rombel),</p> <p>RBMI_j = jumlah rombongan belajar pada MI ke-j (rombel),</p> <p>MSD_i = jumlah peserta didik pada SD ke-i (orang),</p> <p>MMI_j = jumlah peserta didik pada MI ke-j (orang),</p> <p>m = banyaknya Sekolah Dasar (SD),</p> <p>n = banyaknya Madrasah Ibtidaiyah (MI).</p>
Ukuran	:	Rasio, Proporsi
Satuan	:	tanpa satuan
Klasifikasi	:	Rasio Guru SD/MI terhadap Murid per Kelas dapat disajikan berdasarkan klasifikasi bentuk satuan pendidikan (SD atau MI)
Publikasi	:	Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target)
Ketersedian	:	Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Indikator		
Pembangun		
Nama Indikator	:	-
Pembangun		
Kode Kegiatan	:	-
Penghasil		
Variabel		
Pembangun		
Nama Variabel	:	Rasio Guru SD/MI terhadap Murid per Kelas dibangun berdasarkan variabel:
Pembangun		<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah tenaga pendidik pada SD ke-i; 2. Jumlah tenaga pendidik pada MI ke-j; 3. Jumlah rombongan belajar pada SD ke-i; 4. Jumlah rombongan belajar pada MI ke-j; 5. Jumlah peserta didik pada SD ke-i; dan 6. Jumlah peserta didik pada MI ke-j.
Level Estimasi	:	Kota
Apakah	:	Ya
Indikator Dapat		
Diakses Umum		

27. Rasio Guru SMP/MTs terhadap Murid per Kelas

Nama Indikator : Rasio Guru SMP/MTs terhadap Murid per Kelas

Konsep	: Guru, Tenaga Pendidik, Guru SMP/MTs, Murid, Peserta Didik, Murid SMP/MTs, Rombongan Belajar
Definisi	: Rasio Guru SMP/MTs terhadap Murid per Kelas adalah perbandingan antara rata-rata jumlah guru SMP/MTs per rombongan belajar terhadap jumlah murid SMP/MTs dengan faktor pengali 1.000. Guru adalah tenaga pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Guru SMP/MTs adalah tenaga pendidik pada SMP/MTs. Murid adalah peserta didik, yaitu anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Murid SMP/MTs adalah peserta didik pada SMP/MTs. Rombongan belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satu satuan kelas.
Interpretasi	: -
Metode/Rumus	: $RG/K/M \text{ SMP/MTs} = \frac{(\sum_{i=1}^m GSMP_i + \sum_{j=1}^n GMTs_j) / (\sum_{i=1}^m RBSMP_i + \sum_{j=1}^n RBMTs_j)}{\sum_{i=1}^m MSMP_i + \sum_{j=1}^n MMTs_j} \times 1.000$
Perhitungan	dimana: RG/K/M SMP/MTs= rasio guru SMP/MTs terhadap murid per kelas, GSMP _i = jumlah tenaga pendidik pada SMP ke-i (orang), GMTs _j = jumlah tenaga pendidik pada MTs ke-j (orang), jumlah guru (tenaga pendidik) tidak dihitung berulang jika 1 (satu) guru (tenaga pendidik) mengajar di lebih dari 1 (satu) sekolah, RBSMP _i = jumlah rombongan belajar pada SMP ke-i (rombel), RBMTs _j = jumlah rombongan belajar pada MTs ke-j (rombel), MSMP _i = jumlah peserta didik pada SMP ke-i (orang), MMTs _j = jumlah peserta didik pada MTs ke-j (orang), m = banyaknya Sekolah Menengah Pertama (SMP), n = banyaknya Madrasah Tsanawiyah (MTs).
Ukuran	: Rasio, Proporsi
Satuan	: tanpa satuan
Klasifikasi	: Rasio Guru SMP/MTs terhadap Murid per Kelas dapat disajikan berdasarkan klasifikasi bentuk satuan pendidikan (SMP atau MTs)
Publikasi	: Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target)
Ketersedian	: Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Indikator	
Pembangun	
Nama Indikator	: -
Pembangun	
Kode Kegiatan	: -
Penghasil	
Variabel	
Pembangun	
Nama Variabel	: Rasio Guru SMP/MTs terhadap Murid per Kelas dibangun berdasarkan variabel:
Pembangun	1. Jumlah tenaga pendidik pada SMP ke-i; 2. Jumlah tenaga pendidik pada MTs ke-j; 3. Jumlah rombongan belajar pada SMP ke-i;

	4. Jumlah rombongan belajar pada MTs ke-j;
	5. Jumlah peserta didik pada SMP ke-i; dan
	6. Jumlah peserta didik pada MTs ke-j.
Level Estimasi	: Kota
Apakah	: Ya
Indikator Dapat Diakses Umum	

28. Persentase dari SPM Bidang Kesehatan

Nama Indikator	: Persentase dari SPM Bidang Kesehatan
Konsep	: Standar Pelayanan Minimal (SPM), SPM Kesehatan, SPM Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota
Definisi	<p>: Persentase dari SPM Bidang Kesehatan adalah nilai rata-rata dari capaian seluruh indikator SPM bidang kesehatan, dinyatakan dalam satuan persen.</p> <p>Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.</p> <p>SPM Kesehatan adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib bidang kesehatan yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.</p> <p>SPM Kesehatan terdiri atas SPM Kesehatan Daerah Provinsi dan SPM Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota.</p> <p>Jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan kesehatan ibu hamil; 2. Pelayanan kesehatan ibu bersalin; 3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir; 4. Pelayanan kesehatan balita; 5. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar; 6. Pelayanan kesehatan pada usia produktif; 7. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut; 8. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi; 9. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus; 10. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat; 11. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan 12. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>). <p>Setiap jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota memiliki indikator beserta target minimal yang harus dicapai sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.</p> <p>SPM bidang kesehatan yang dimaksud pada indikator ini adalah SPM Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota.</p>
Interpretasi	: Semakin tinggi persentase dari SPM bidang kesehatan maka secara rata-rata capaian seluruh indikator SPM bidang kesehatan semakin

	<p>mendekati target minimal yang ditetapkan (yaitu 100 persen). Jika persentase dari SPM bidang kesehatan pada tahun t sebesar 62,76 persen artinya secara rata-rata capaian seluruh indikator SPM bidang kesehatan di Kota Singkawang hanya mencapai 62,76 persen pada tahun dimaksud, sedangkan target minimal yang harus dicapai telah ditetapkan sebesar 100 persen.</p>
Metode/Rumus Perhitungan	<p>: $PSPM = \frac{\sum_{i=1}^n ISPM_i}{n}$</p> <p>$ISPM_i = \frac{SPMn_i}{SPMd_i} \times 100\%$</p> <p>dimana:</p> <p>PSPM = persentase dari SPM bidang kesehatan (persen);</p> <p>ISPM_i = capaian indikator SPM bidang kesehatan ke-i (persen);</p> <p>SPMn_i = nominator (pembilang) indikator SPM bidang kesehatan ke-i (orang);</p> <p>SPMd_i = denominator (penyebut) indikator SPM bidang kesehatan ke-i (orang); dan</p> <p>n = banyaknya indikator SPM bidang kesehatan (=12).</p>
Ukuran	: Persentase
Satuan	: persen
Klasifikasi	: Persentase dari SPM bidang kesehatan dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan.
Publikasi Ketersediaan Indikator Pembangun	: Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target) Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Nama Indikator Pembangun	<p>: Persentase dari SPM bidang kesehatan dibangun berdasarkan indikator:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil; 2. Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan; 3. Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir; 4. Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar; 5. Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar; 6. Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar; 7. Persentase orang usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar; 8. Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar; 9. Persentase penderita diabetes melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar; 10. Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar; 11. Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar; dan 12. Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar.

Kode Kegiatan : -

Penghasil

Variabel

Pembangun

Nama Variabel : Persentase dari SPM bidang kesehatan dibangun berdasarkan variabel:
Pembangun

1. Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar;
2. Jumlah sasaran ibu hamil di Kota Singkawang (proyeksi);
3. Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar;
4. Jumlah sasaran ibu bersalin di Kota Singkawang (proyeksi);
5. Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar;
6. Jumlah sasaran bayi baru lahir di Kota Singkawang (proyeksi);
7. Jumlah balita usia 12-59 bulan yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar;
8. Jumlah balita usia 12-59 bulan di Kota Singkawang;
9. Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar;
10. Jumlah semua anak usia pendidikan dasar yang ada di Kota Singkawang;
11. Jumlah orang usia 15–59 tahun yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar;
12. Jumlah orang usia 15–59 tahun di Kota Singkawang;
13. Jumlah orang berusia 60 tahun atau lebih yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali;
14. Jumlah semua orang berusia 60 tahun atau lebih yang ada di Kota Singkawang;
15. Jumlah penderita hipertensi usia ≥ 15 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar;
16. Jumlah estimasi penderita hipertensi usia ≥ 15 tahun berdasarkan angka prevalensi di Kota Singkawang;
17. Jumlah penderita diabetes melitus usia ≥ 15 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar;
18. Jumlah estimasi penderita diabetes melitus usia ≥ 15 tahun berdasarkan angka prevalensi di Kota Singkawang;
19. Jumlah ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar;
20. Jumlah ODGJ berat di Kota Singkawang (proyeksi);
21. Jumlah orang terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan penunjang;
22. Jumlah orang yang terduga TBC di Kota Singkawang;
23. Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar; dan
24. Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV di Kota Singkawang.

Level Estimasi : Kota

Apakah : Ya

Indikator Dapat
Diakses Umum

29. Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar

Nama Indikator : Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar

Konsep : Pusat Kesehatan Masyarakat, Sumber Daya Manusia Kesehatan, Tenaga Kesehatan, Tenaga Nonkesehatan, Kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan

Definisi : Persentase peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan sesuai standar adalah perbandingan antara jumlah sumber daya manusia kesehatan di Puskesmas yang berkompeten terhadap jumlah seluruh sumber daya manusia kesehatan di Puskesmas yang ada di Kota Singkawang, dinyatakan dalam satuan persen.

Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.

Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) adalah seseorang yang bekerja secara aktif di bidang kesehatan, baik yang memiliki pendidikan formal kesehatan maupun tidak yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan dalam melakukan upaya kesehatan.

Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

Jenis tenaga kesehatan di Puskesmas paling sedikit terdiri atas:

1. Dokter dan/atau dokter layanan primer;
2. Dokter gigi;
3. Perawat;
4. Bidan;
5. Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku;
6. Tenaga sanitasi lingkungan;
7. Nutrisi;
8. Tenaga apoteker dan/atau tenaga teknis kefarmasian; dan
9. Ahli teknologi laboratorium medik.

Tenaga Nonkesehatan adalah Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) selain Tenaga Kesehatan.

Jenis tenaga nonkesehatan di Puskesmas paling sedikit terdiri atas:

1. Tenaga ketatausahaan;
2. Tenaga administrasi keuangan;
3. Tenaga sistem informasi; dan
4. Tenaga operasional lain.

Kebutuhan ideal terhadap jumlah dan jenjang jabatan masing-masing jenis Tenaga Kesehatan dan tenaga nonkesehatan dihitung berdasarkan analisis beban kerja dengan mempertimbangkan jumlah pelayanan yang diselenggarakan, rasio terhadap jumlah penduduk dan persebarannya, luas dan karakteristik wilayah kerja, ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama lainnya di wilayah kerja, dan pembagian waktu kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan diukur dari kepemilikan sertifikat Pelatihan Teknis Kesehatan, Fungsional Kesehatan,

	Manajemen Kesehatan dan Manajemen Nonkesehatan yang terkreditasi terutama terkait Program Prioritas Nasional yaitu Penurunan Kematian Maternal, Kematian Bayi, Stunting, Pengendalian Penyakit.
Interpretasi	: Semakin tinggi persentase peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan sesuai standar menunjukkan semakin banyak jumlah sumber daya manusia kesehatan di Puskesmas yang berkompeten terhadap jumlah seluruh sumber daya manusia kesehatan di Puskesmas yang ada di Kota Singkawang. Jika persentase peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan sesuai standar sebesar 100 persen artinya seluruh sumber daya manusia kesehatan di Puskesmas yang ada di Kota Singkawang telah berkompeten, yang dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat Pelatihan Teknis Kesehatan, Fungsional Kesehatan, Manajemen Kesehatan dan Manajemen Nonkesehatan yang terkreditasi.
Metode/Rumus Perhitungan	$PSDMKS = \frac{\sum_{i=1}^n (TKk_i + TNKk_i)}{\sum_{i=1}^n (TKt_i + TNKt_i)} \times 100\%$ <p>dimana: PSDMKS = persentase peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan sesuai standar (persen); TKk_i = jumlah tenaga kesehatan pada Puskesmas ke-i yang berkompeten (orang); TNKk_i = jumlah tenaga nonkesehatan pada Puskesmas ke-i yang berkompeten (orang); TKt_i = jumlah seluruh tenaga kesehatan pada Puskesmas ke-i (orang); TNKt_i = jumlah seluruh tenaga nonkesehatan pada Puskesmas ke-i (orang); dan n = banyaknya Puskesmas di Kota Singkawang (unit).</p>
Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persen (%)
Klasifikasi	: Persentase peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan sesuai standar dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenis sumber daya manusia kesehatan dan klasifikasi Puskesmas
Publikasi Ketersediaan Indikator Pembangunan	: Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target)
Nama Indikator Pembangunan	: -
Kode Kegiatan	: -
Penghasil Variabel Pembangunan	
Nama Variabel Pembangunan	: Persentase peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan sesuai standar dibangun berdasarkan variabel: <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah tenaga kesehatan pada Puskesmas ke-i yang berkompeten; 2. Jumlah tenaga nonkesehatan pada Puskesmas ke-i yang berkompeten; 3. Jumlah seluruh tenaga kesehatan pada Puskesmas ke-i; dan 4. Jumlah seluruh tenaga nonkesehatan pada Puskesmas ke-i.

Level Estimasi : Kota
 Apakah : Ya
 Indikator Dapat
 Diakses Umum

30. Persentase Instalasi Farmasi Kota Singkawang Menerapkan Manajemen Sediaan Farmasi dan Makanan Minuman sesuai Standar

Nama Indikator : Persentase Instalasi Farmasi Kota Singkawang Menerapkan Manajemen Sediaan Farmasi dan Makanan Minuman sesuai Standar

Konsep : Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota (IFK), Penilaian IFK sesuai Standar

Definisi : Persentase Instalasi Farmasi Kota Singkawang Menerapkan Manajemen Sediaan Farmasi dan Makanan Minuman sesuai Standar adalah nilai (angka) yang diperoleh berdasarkan hasil penilaian IFK sesuai standar.

Penilaian IFK sesuai standar merupakan langkah yang dilakukan sebagai dasar evaluasi Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota dalam upaya meningkatkan sistem pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan di kabupaten/kota.

Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota (IFK) adalah sarana tempat penyimpanan dan penyaluran sediaan farmasi dan alat kesehatan milik pemerintah daerah kabupaten/kota dalam rangka pelayanan kesehatan.

Interpretasi : Hasil penilaian IFK sesuai standar dikelompokkan berdasarkan kriteria sebagai berikut:

No	Nilai/Angka	Interpretasi
1	≥ 80	Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota (IFK) sesuai standar.
2	$0 - < 80$	Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota (IFK) tidak sesuai standar.

Metode/Rumus : Langkah penilaian dilakukan sebagai berikut:

- Perhitungan
1. Dalam melakukan penilaian, terdapat tiga variabel yaitu:
 - a) komponen,
 - b) subkomponen, dan
 - c) subsubkomponen.
 2. Setiap komponen dan subkomponen penilaian diberikan alokasi nilai sebagai berikut:

No	Komponen/Subkomponen	Bobot
1.	Sumber Daya	45
a.	Struktur Organisasi	5
b.	Sumber Daya Manusia	8
c.	Anggaran	7
d.	Sarana Prasarana	25
2.	Pengelolaan	55
a.	Perencanaan	15
b.	Penerimaan	5
c.	Penyimpanan	10
d.	Distribusi	10
e.	Pencatatan dan Pelaporan	5
f.	Pemusnahan	5
g.	Pengembangan Kompetensi	5
	Total	100

3. Hasil penilaian IFK sesuai standar dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$IFK_S = \sum_{i=1}^n SSK_i$$

dimana:

IFK_S = persentase instalasi farmasi kota singkawang menerapkan manajemen sediaan farmasi dan makanan minuman sesuai standar;

SSK_i = skor subkomponen ke-i; dan

n = banyaknya subkomponen.

Ukuran	: Indeks
Satuan	: tanpa satuan
Klasifikasi	: Persentase Instalasi Farmasi Kota Singkawang Menerapkan Manajemen Sediaan Farmasi dan Makanan Minuman sesuai Standar dapat disajikan berdasarkan klasifikasi komponen dan subkomponen
Publikasi	: Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target)
Ketersediaan	: Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Indikator	
Pembangun	
Nama Indikator	: Persentase Instalasi Farmasi Kota Singkawang Menerapkan Manajemen Sediaan Farmasi dan Makanan Minuman sesuai Standar dibangun berdasarkan indikator:
Pembangun	
	1. Skor subkomponen struktur organisasi;
	2. Skor subkomponen sumber daya manusia;
	3. Skor subkomponen anggaran;
	4. Skor subkomponen sarana prasarana;
	5. Skor subkomponen perencanaan;
	6. Skor subkomponen penerimaan;
	7. Skor subkomponen penyimpanan;
	8. Skor subkomponen distribusi;
	9. Skor subkomponen pencatatan dan pelaporan;
	10. Skor subkomponen pemusnahan; dan
	11. Skor subkomponen pengembangan kompetensi.
Kode Kegiatan	: -
Penghasil	
Variabel	
Pembangun	
Nama Variabel	: -
Pembangun	
Level Estimasi	: Kota
Apakah	: Ya
Indikator Dapat	
Diakses Umum	

31. Persentase UKBM yang Mengalami Pengembangan dan Peningkatan

Nama Indikator	: Persentase UKBM yang Mengalami Pengembangan dan Peningkatan
Konsep	: Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat, Pos Pelayanan Terpadu
Definisi	: Persentase UKBM yang mengalami pengembangan dan peningkatan adalah perbandingan antara jumlah Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)

yang aktif terhadap jumlah seluruh Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) yang ada di Kota Singkawang, dinyatakan dalam satuan persen.

Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) adalah wahana pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan yang dibentuk atas dasar kebutuhan masyarakat, dikelola oleh, dari, untuk, dan bersama masyarakat, dengan pembinaan sektor kesehatan, lintas sektor dan pemangku kepentingan terkait lainnya.

Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.

Kriteria Posyandu aktif sebagai berikut:

- a. Melakukan kegiatan rutin Posyandu (Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil dan/atau Pelayanan Kesehatan Balita dan/atau Pelayanan Kesehatan Remaja dan/atau Pelayanan Kesehatan Usia Produktif dan/atau Pelayanan Kesehatan Lansia) 1 kali dalam sebulan atau minimal 8 kali per tahun.
- b. Memiliki minimal 5 orang kader.

Interpretasi : Semakin tinggi persentase UKBM yang mengalami pengembangan dan peningkatan menunjukkan semakin banyak jumlah Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) yang aktif terhadap jumlah seluruh Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) yang ada di Kota Singkawang. Jika persentase UKBM yang mengalami pengembangan dan peningkatan sebesar 80 persen artinya 4 dari 5 Posyandu yang ada di Kota Singkawang aktif melakukan kegiatan rutin Posyandu.

Metode/Rumus Perhitungan :
$$PPA = \frac{\sum P_A}{\sum P_T} \times 100\%$$

dimana:

PPA = persentase UKBM yang mengalami pengembangan dan peningkatan (persen);

$\sum P_A$ = jumlah Posyandu yang aktif (unit); dan

$\sum P_T$ = jumlah seluruh Posyandu yang ada di Kota Singkawang (unit).

Ukuran : Persentase

Satuan : Persen (%)

Klasifikasi : Persentase UKBM yang mengalami pengembangan dan peningkatan dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenis pelayanan yang diberikan

Publikasi : Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target)

Ketersediaan

Indikator

Pembangun

Nama Indikator : -

Pembangun

Kode Kegiatan : -

Penghasil

Variabel

Pembangun

Nama Variabel : Persentase UKBM yang mengalami pengembangan dan peningkatan dibangun berdasarkan variabel:
 1. Jumlah Posyandu yang aktif; dan
 2. Jumlah seluruh Posyandu yang ada di Kota Singkawang.

Level Estimasi : Kelurahan

Apakah : Ya

Indikator Dapat Diakses Umum

32. Persentase Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang Terlindungi Infrastruktur Pengendalian Banjir di WS Kab/Kota

Nama Indikator : Persentase Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang Terlindungi Infrastruktur Pengendalian Banjir di WS Kab/Kota

Konsep : Kawasan Permukiman, Rawan Banjir, Infrastruktur Pengendalian Banjir

Definisi : Persentase Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang Terlindungi Infrastruktur Pengendalian Banjir di WS Kab/Kota adalah perbandingan antara luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kabupaten/kota terhadap total luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota, dinyatakan dalam satuan persen.

Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

Banjir merupakan peristiwa atau keadaan dimana terendamnya suatu daerah atau daratan karena volume air yang meningkat.

Banjir juga didefinisikan sebagai tergenangnya suatu tempat akibat meluapnya air yang melebihi kapasitas pembuangan air disuatu wilayah dan menimbulkan kerugian fisik, sosial dan ekonomi.

Infrastruktur adalah fasilitas teknis, fisik, sistem, perangkat keras, dan lunak yang diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik.

Pengendalian banjir adalah suatu kegiatan yang meliputi aktivitas sebagai berikut:

- Mengenali besarnya debit banjir;
- Mengisolasi daerah genangan banjir; dan
- Mengurangi tinggi elevasi air banjir.

Wilayah Sungai (WS) adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km².

Interpretasi : Semakin tinggi persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi infrastruktur pengendalian banjir di WS kab/kota maka semakin luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kabupaten/kota terhadap total luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota. Jika persentase luas kawasan

Metode/Rumus Perhitungan	: <p>permukiman rawan banjir yang terlindungi infrastruktur pengendalian banjir di WS kab/kota sebesar 10 persen artinya dari 10 ha kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan Kota Singkawang, 1 ha diantaranya telah terlindungi infrastruktur pengendalian banjir.</p> $PKRBL = \frac{LKRB_L}{LKRB_T} \times 100\%$ <p>dimana: PKRBL = persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi infrastruktur pengendalian banjir di WS kab/kota (persen); LKRB_L = luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha); dan LKRB_T = total luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha).</p>
Ukuran	: Persentase
Satuan	: persen (%)
Klasifikasi	: tanpa klasifikasi
Publikasi	: Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target)
Ketersediaan Indikator	: Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Pembangun	
Nama Indikator	: -
Pembangun	
Kode Kegiatan	: -
Penghasil Variabel	
Pembangun	
Nama Variabel	: Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi infrastruktur pengendalian banjir di WS kab/kota dibangun berdasarkan variabel:
Pembangun	
	1. Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kabupaten/kota; dan
	2. Total luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota.
Level Estimasi	: Kota
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum	: Ya

33. Persentase Rumah Tangga yang Terlayani Air Bersih Perpipaan dan Non Perpipaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari

Nama Indikator	: Persentase Rumah Tangga yang Terlayani Air Bersih Perpipaan dan Non Perpipaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari
Konsep	: Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari, Sistem Penyediaan Air Bersih, rumah tangga
Definisi	: Persentase Rumah Tangga yang Terlayani Air Bersih Perpipaan dan Non Perpipaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari adalah proporsi jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses kebutuhan

pokok air minum sehari-hari terhadap jumlah rumah tangga secara keseluruhan, dalam satuan persen.

Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari adalah air untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang digunakan untuk keperluan minum, masak, mandi, cuci, peturasan, dan ibadah.

Akses terhadap kebutuhan pokok air minum sehari-hari dapat melalui Sistem Penyediaan Air Bersih Jaringan Perpipaan atau Sistem Penyediaan Air Bersih Bukan Jaringan Perpipaan.

Sistem Penyediaan Air Bersih Perpipaan merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana dalam penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari yang disalurkan kepada pelanggan melalui sistem perpipaan.

Sistem Penyediaan Air Bersih Bukan Jaringan Perpipaan merupakan satu kesatuan sarana prasarana penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari yang disalurkan atau diakses pelanggan tanpa sistem perpipaan.

Sistem Penyediaan Air Bersih Bukan Jaringan Perpipaan terdiri atas:

- a. sumur dangkal, yaitu sarana untuk menyadap dan menampung air tanah dari akuifer yang digunakan sebagai sumber air baku untuk air minum dan mampu menghasilkan 400 liter setiap hari untuk satu keluarga;
- b. sumur pompa, yaitu sarana penyediaan air minum berupa sumur yang dibuat dengan membor tanah pada kedalaman tertentu sehingga diperoleh air sesuai dengan yang diinginkan, sedangkan pengambilan air dilakukan dengan menghisap atau menekan air ke permukaan dengan menggunakan pompa tangan;
- c. bak penampungan air hujan, yaitu wadah untuk menampung air hujan sebagai air baku, yang penggunaannya bersifat individual atau skala komunal, dan dilengkapi saringan;
- d. terminal air, yaitu sarana pelayanan air minum yang digunakan secara komunal, berupa bak penampung air yang ditempatkan di atas permukaan tanah atau pondasi dan pengisian air dilakukan dengan sistem curah dari mobil tangki air atau kapal tangki air; dan
- e. bangunan penangkap mata air, yaitu bangunan atau konstruksi untuk melindungi sumber mata air terhadap pencemaran yang dilengkapi dengan bak penampung.

Rumah Tangga adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan, biasanya tinggal bersama, dan makan dari satu dapur.

Interpretasi : Semakin tinggi persentase rumah tangga yang terlayani air bersih perpipaan dan non perpipaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari menunjukkan semakin banyak jumlah rumah tangga yang terpenuhi kebutuhan pokok air minum sehari-hari terhadap total jumlah rumah tangga yang ada di Kota Singkawang.

Jika persentase rumah tangga yang terlayani air bersih perpipaan dan non perpipaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari sebesar 100 persen artinya seluruh rumah tangga yang ada di Kota Singkawang telah terpenuhi kebutuhan pokok air minum sehari-hari, baik melalui jaringan perpipaan maupun bukan jaringan perpipaan.

Metode/Rumus Perhitungan	: $PRT_{AB} = \frac{\sum RT_{AB}}{\sum RT_T} \times 100\%$ dimana: PRT _{AB} = persentase rumah tangga yang terlayani air bersih perpipaan dan non perpipaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari (persen); ΣRT _{AB} = jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses kebutuhan pokok air minum sehari-hari (rumah tangga); dan ΣRT _T = total jumlah rumah tangga di Kota Singkawang (rumah tangga).
Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persen (%)
Klasifikasi	: Persentase rumah tangga yang terlayani air bersih perpipaan dan non perpipaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenis Sistem Penyediaan Air Bersih (jaringan perpipaan atau bukan jaringan perpipaan).
Publikasi Ketersediaan Indikator Pembangun	: Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target), Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Nama Indikator Pembangun	: -
Kode Kegiatan	: -
Penghasil Variabel Pembangun	
Nama Variabel Pembangun	: Persentase rumah tangga yang terlayani air bersih perpipaan dan non perpipaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari dibangun berdasarkan variabel: 1. Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan 2. Total jumlah rumah tangga di Kota Singkawang.
Level Estimasi	: Kota
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum	: Ya

34. Persentase Perencanaan Sistem Pengelolaan Sampah Regional

Nama Indikator	: Persentase Perencanaan Sistem Pengelolaan Sampah Regional
Konsep	: Sampah Regional, Pengelolaan Sampah, Sistem Pengelolaan Sampah Regional
Definisi	: Persentase perencanaan sistem pengelolaan sampah regional adalah perbandingan antara jumlah dokumen perencanaan sistem pengelolaan sampah regional yang tersedia terhadap jumlah dokumen perencanaan sistem pengelolaan sampah regional yang harus (wajib) disediakan, dinyatakan dalam satuan persen. Persentase perencanaan sistem pengelolaan sampah regional mengacu pada bagian atau proporsi dari rencana keseluruhan untuk mengatur, mengelola, dan memproses sampah dalam suatu wilayah geografis

yang lebih besar daripada unit administratif yang lebih kecil, seperti kota atau kabupaten.

Sistem pengelolaan sampah regional mencakup langkah-langkah dan strategi yang direncanakan untuk mengumpulkan, mengangkut, mengolah, dan membuang sampah dengan cara yang efisien, berkelanjutan, dan ramah lingkungan.

Pengelolaan sampah merupakan serangkaian langkah dan strategi yang diimplementasikan untuk mengumpulkan, mengangkut, memproses, dan mengurangi dampak negatif sampah terhadap lingkungan dan kesehatan manusia.

Pengelolaan sampah mencakup berbagai tindakan yang dirancang untuk mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir dan memaksimalkan pemanfaatan bahan yang dapat didaur ulang atau diolah.

Sampah regional merupakan limbah padat yang dihasilkan oleh penduduk atau industri yang dihasilkan dalam skala luas.

Sampah regional bisa melibatkan berbagai jenis limbah, termasuk tetapi tidak terbatas pada sampah rumah tangga, limbah komersial, limbah industri, dan limbah institusi publik.

Karena skala wilayahnya yang lebih besar, pengelolaan sampah regional sering kali memerlukan koordinasi dan perencanaan yang lebih luas antara berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, otoritas pengelolaan limbah, perusahaan pengangkutan, dan fasilitas pemrosesan limbah.

Interpretasi : Jika persentase perencanaan sistem pengelolaan sampah regional sebesar 100 persen artinya seluruh dokumen perencanaan sistem pengelolaan sampah regional yang harus (wajib) disediakan, telah berhasil disediakan oleh Pemerintah Kota Singkawang.

Metode/Rumus Perhitungan :
$$PPSPSR = \frac{PSPSR_s}{PSPSR_w} \times 100\%$$

dimana:

PPSPSR = persentase perencanaan sistem pengelolaan sampah regional (persen);

PSPSR_s = jumlah dokumen perencanaan sistem pengelolaan sampah regional yang tersedia (dokumen); dan

PSPSR_w = jumlah dokumen perencanaan sistem pengelolaan sampah regional yang harus (wajib) disediakan (dokumen).

Ukuran : Persentase

Satuan : persen (%)

Klasifikasi : tanpa klasifikasi

Publikasi : Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target)

Ketersediaan

Indikator

Pembangun

Nama Indikator : -

Pembangun

Kode Kegiatan : -

Penghasil

Variabel

Pembangun

Nama Variabel : Persentase perencanaan sistem pengelolaan sampah regional dibangun berdasarkan variabel:
 1. Jumlah dokumen perencanaan sistem pengelolaan sampah regional yang tersedia; dan
 2. Jumlah dokumen perencanaan sistem pengelolaan sampah regional yang harus (wajib) disediakan.

Level Estimasi : Kota
 Apakah : Ya
 Indikator Dapat Diakses Umum

35. Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik

Nama Indikator : Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik

Konsep : Pengolahan Air Limbah Domestik, Rumah Tangga

Definisi : Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik adalah perbandingan antara jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik terhadap total rumah tangga dalam suatu wilayah, dinyatakan dalam satuan persen.

Layanan pengolahan air limbah domestik melibatkan pengumpulan, pengolahan, dan pembuangan yang aman dan sesuai peraturan dari air limbah yang dihasilkan oleh rumah tangga.

Pengolahan air limbah domestik adalah proses mengumpulkan, membersihkan, dan memproses air limbah yang dihasilkan oleh rumah tangga dan bangunan komersial atau institusi.

Pengolahan air limbah domestik bertujuan untuk menghilangkan kontaminan dan polutan dari air limbah sehingga air tersebut dapat dibuang kembali ke lingkungan dengan aman atau digunakan kembali dalam berbagai keperluan, seperti irigasi atau pemadam kebakaran.

Rumah Tangga adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan, biasanya tinggal bersama, dan makan dari satu dapur.

Interpretasi : Semakin tinggi persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik menunjukkan semakin banyak rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik terhadap total rumah tangga dalam suatu wilayah. Jika persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik sebesar 5 persen artinya dari 100 rumah tangga yang ada di Kota Singkawang, hanya 5 rumah tangga diantaranya yang telah memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik.

Metode/Rumus Perhitungan :
$$PRT_{PL} = \frac{\sum RT_{PL}}{\sum RT_T} \times 100\%$$

 dimana:
 PRT_{PL} = persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (persen);
 $\sum RT_{PL}$ = jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (rumah tangga); dan

	ΣRT_T = total jumlah rumah tangga di Kota Singkawang (rumah tangga).
Ukuran	: Persentase
Satuan	: persen (%)
Klasifikasi	: tanpa klasifikasi
Publikasi	: Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target)
Ketersediaan	
Indikator	
Pembangun	
Nama Indikator	: -
Pembangun	
Kode Kegiatan	: -
Penghasil	
Variabel	
Pembangun	
Nama Variabel	: Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik dibangun berdasarkan variabel:
Pembangun	1. Jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik; dan
	2. Total jumlah rumah tangga di Kota Singkawang.
Level Estimasi	: Kota
Apakah	: Ya
Indikator Dapat	
Diakses Umum	

36. Persentase Drainase yang Terbangun

Nama Indikator	: Persentase Drainase yang Terbangun
Konsep	: Sistem drainase perkotaan, prasarana drainase, sarana drainase, saluran primer, saluran sekunder, saluran tersier
Definisi	: Persentase drainase yang terbangun adalah perbandingan antara panjang saluran drainase yang terbangun pada tahun t terhadap total panjang saluran drainase yang terbangun sampai dengan tahun t, dinyatakan dalam satuan persen. Sistem drainase perkotaan adalah satu kesatuan sistem teknis dan non teknis dari prasarana dan sarana drainase perkotaan. Prasarana drainase adalah lengkungan atau saluran air di permukaan atau di bawah tanah, baik yang terbentuk secara alami maupun dibuat oleh manusia, yang berfungsi menyalurkan kelebihan air dari suatu kawasan ke badan air penerima. Sarana drainase adalah bangunan pelengkap yang merupakan bangunan yang ikut mengatur dan mengendalikan sistem aliran air hujan agar aman dan mudah melewati jalan, belokan daerah curam, bangunan tersebut seperti gorong-gorong, pertemuan saluran, bangunan terjunan, jembatan, tali-tali air, pompa, pintu air. Prasarana drainase terdiri dari: 1. Saluran primer, yaitu saluran drainase yang menerima air dari saluran sekunder dan menyalurkannya ke badan air penerima; 2. Saluran sekunder, yaitu saluran drainase yang menerima air dari saluran tersier dan menyalurkannya ke saluran primer; dan

	3. Saluran tersier, yaitu saluran drainase yang menerima air dari saluran penangkap dan menyalurkannya ke saluran sekunder.
Interpretasi	: Semakin tinggi persentase drainase yang terbangun menunjukkan semakin panjang saluran drainase yang dibangun pada tahun t (relatif terhadap total panjang saluran drainase yang terbangun sampai dengan tahun t).
Metode/Rumus Perhitungan	: $PDB = \frac{\sum DB_t}{\sum DB_T} \times 100\%$ <p>dimana: PDB = persentase drainase yang terbangun (persen); $\sum DB_t$ = panjang saluran drainase yang terbangun pada tahun t (km); dan $\sum DB_T$ = total panjang saluran drainase yang terbangun sampai dengan tahun t (km).</p>
Ukuran	: Persentase
Satuan	: persen (%)
Klasifikasi	: Persentase drainase yang terbangun dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenis saluran
Publikasi	: Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target)
Ketersediaan Indikator Pembangunan	
Nama Indikator Pembangunan	: -
Kode Kegiatan	: -
Penghasil Variabel Pembangunan	
Nama Variabel Pembangunan	: Persentase drainase yang terbangun dibangun berdasarkan variabel: 1. Panjang saluran drainase yang terbangun pada tahun t; dan 2. Total panjang seluruh saluran drainase yang terbangun sampai dengan tahun t.
Level Estimasi	: Kota
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum	: Ya

37. Persentase Jalan Permukiman dalam Kondisi Baik

Nama Indikator	: Persentase Jalan Permukiman dalam Kondisi Baik
Konsep	: Jalan Permukiman, Jalan Permukiman dalam Kondisi Baik
Definisi	: Persentase jalan permukiman dalam kondisi baik adalah perbandingan antara panjang jalan permukiman dalam kondisi baik terhadap total panjang jalan permukiman, dinyatakan dalam satuan persen. Jalan permukiman adalah jalan atau jalan-jalan yang terletak di dalam atau berdekatan dengan suatu permukiman atau daerah perumahan. Jalan permukiman dirancang untuk melayani akses dan mobilitas penduduk yang tinggal di lingkungan tersebut.

	<p>Jalan permukiman berfungsi untuk memberikan akses yang aman dan nyaman bagi pengguna jalan, termasuk pengendara kendaraan bermotor, pejalan kaki, dan sepeda.</p> <p>Jalan permukiman dalam kondisi baik adalah jalan-jalan yang terawat dengan baik di dalam atau di sekitar permukiman atau daerah perumahan. Ini berarti bahwa jalan-jalan tersebut memenuhi standar tertentu untuk kualitas dan keamanan, dan telah menjalani perawatan yang memadai.</p> <p>Penilaian kondisi jalan permukiman berdasarkan berbagai aspek seperti kehalusan permukaan, keutuhan struktural, ketebalan lapisan aspal, ada atau tidaknya lubang besar dan kemampuan menampung lalu lintas kendaraan dan pejalan kaki dengan nyaman dan aman.</p>
Interpretasi	<p>: Semakin tinggi persentase jalan permukiman dalam kondisi baik menunjukkan semakin panjang jalan permukiman dalam kondisi baik terhadap total panjang jalan permukiman yang ada di Kota Singkawang.</p> <p>Jika persentase jalan permukiman dalam kondisi baik sebesar 40 persen artinya dari 10 km jalan permukiman yang ada di Kota Singkawang, 4 km diantaranya berada dalam kondisi baik.</p>
Metode/Rumus Perhitungan	<p>: $PJP_B = \frac{\sum JPB}{\sum JPT} \times 100\%$</p> <p>dimana:</p> <p>PJP_B = persentase jalan permukiman dalam kondisi baik (persen);</p> <p>∑JP_B = panjang jalan permukiman dalam kondisi baik (km); dan</p> <p>∑JP_T = total panjang jalan permukiman di Kota Singkawang (km).</p>
Ukuran	: Persentase
Satuan	: persen (%)
Klasifikasi	: tanpa klasifikasi
Publikasi	: Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target),
Ketersediaan Indikator	Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Pembangun	
Nama Indikator	: -
Pembangun	
Kode Kegiatan	: -
Penghasil Variabel	
Pembangun	
Nama Variabel	: Persentase jalan permukiman dalam kondisi baik dibangun
Pembangun	berdasarkan variabel:
	1. Panjang jalan permukiman dalam kondisi baik; dan
	2. Total panjang jalan permukiman di Kota Singkawang.
Level Estimasi	: Kota
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum	: Ya

38. Persentase Bangunan Gedung Daerah Kota dalam Kondisi Baik

Nama Indikator : Persentase Bangunan Gedung Daerah Kota dalam Kondisi Baik

Konsep	: Bangunan Gedung Daerah, Bangunan Gedung Daerah dalam Kondisi Baik
Definisi	<p>: Persentase bangunan gedung daerah kota dalam kondisi baik adalah perbandingan antara jumlah bangunan gedung daerah kota dalam kondisi baik terhadap total jumlah bangunan gedung daerah Kota Singkawang, dinyatakan dalam satuan persen.</p> <p>Bangunan gedung mengacu pada struktur fisik yang dirancang dan dibangun untuk tujuan tertentu.</p> <p>Bangunan gedung daerah kota yang dimaksud dalam indikator ini ditentukan berdasarkan kepemilikan aset Kota Singkawang sebanyak 68 bangunan gedung, terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> Bangunan gedung Perangkat Daerah sebanyak 55 bangunan; Bangunan gedung asrama sebanyak 3 bangunan; Bangunan gedung UPT Laboratorium Lingkungan sebanyak 1 bangunan; Bangunan gedung UPT Kebersihan sebanyak 1 bangunan; dan Bangunan rumah dinas sebanyak 8 bangunan. <p>Bangunan gedung dinyatakan dalam kondisi baik ketika berada dalam kondisi fisik yang baik atau layak untuk digunakan.</p> <p>Penilaian kondisi bangunan gedung berdasarkan berbagai aspek seperti struktur, fasad, atap, instalasi listrik dan sanitasi, serta faktor-faktor keamanan.</p>
Interpretasi	: Semakin tinggi persentase bangunan gedung daerah kota dalam kondisi baik menunjukkan semakin banyak jumlah bangunan gedung daerah kota dalam kondisi baik terhadap total jumlah bangunan gedung daerah Kota Singkawang. Jika persentase bangunan gedung daerah kota dalam kondisi baik sebesar 75 persen artinya dari 68 bangunan gedung daerah Kota Singkawang, 51 bangunan gedung diantaranya berada dalam kondisi baik.
Metode/Rumus Perhitungan	$PBG_B = \frac{\sum BG_B}{\sum BG_T} \times 100\%$ <p>dimana:</p> <p>PBG_B = persentase bangunan gedung daerah kota dalam kondisi baik (persen);</p> <p>ΣBG_B = jumlah bangunan gedung daerah kota dalam kondisi baik (unit); dan</p> <p>ΣBG_T = total jumlah bangunan gedung daerah Kota Singkawang (unit).</p>
Ukuran	: Persentase
Satuan	: persen (%)
Klasifikasi	: Persentase bangunan gedung daerah kota dalam kondisi baik dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenis bangunan gedung
Publikasi	: Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target),
Ketersediaan	Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Indikator	
Pembangun	
Nama Indikator	: -
Pembangun	
Kode Kegiatan	: -
Penghasil	

Variabel
Pembangun
Nama Variabel : Persentase bangunan gedung daerah kota dalam kondisi baik dibangun berdasarkan variabel:
1. Jumlah bangunan gedung daerah kota dalam kondisi baik; dan
2. Total jumlah bangunan gedung daerah Kota Singkawang.
Level Estimasi : Kota
Apakah : Ya
Indikator Dapat Diakses Umum

39. Persentase Kawasan yang Tertata

Nama Indikator : Persentase Kawasan yang Tertata
Konsep : Ruang Terbuka Hijau
Definisi : Persentase kawasan yang tertata adalah perbandingan antara luas ruang terbuka hijau yang terealisasi terhadap total luas Kota Singkawang, dinyatakan dalam satuan persen.
Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
Ruang terbuka hijau terdiri atas:
a. rimba kota;
b. taman kota;
c. taman kecamatan;
d. taman kelurahan; dan
e. pemakaman.
Interpretasi : Semakin tinggi persentase kawasan yang tertata menunjukkan semakin luas penyediaan, pemanfaatan, dan pendistribusian kawasan yang berfungsi ruang terbuka hijau yang terealisasi terhadap total luas wilayah.
Metode/Rumus Perhitungan :
$$PKT = \frac{LRTH_R}{LKS} \times 100\%$$

dimana:
PKT = persentase kawasan yang tertata (persen);
LRTH_R = luas ruang terbuka hijau yang terealisasi (ha); dan
LKS = total luas Kota Singkawang (ha).
Ukuran : Persentase
Satuan : persen (%)
Klasifikasi :
Publikasi : Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target)
Ketersediaan Indikator : Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Pembangun
Nama Indikator : -
Pembangun
Kode Kegiatan : -
Penghasil

Variabel

Pembangun

Nama Variabel : Persentase kawasan yang tertata dibangun berdasarkan variabel:

Pembangun

1. Luas ruang terbuka hijau yang terealisasi; dan
2. Total luas Kota Singkawang.

Level Estimasi : Kota

Apakah : Ya

Indikator Dapat

Diakses Umum

40. Persentase Jalan dalam Kondisi Baik

Nama Indikator : Persentase Jalan dalam Kondisi Baik

Konsep : Jalan, Kondisi Jalan, *International Roughness Index*, *Road Condition Index*, Lalu lintas Harian Rata-rata Tahunan

Definisi : Persentase jalan dalam kondisi baik adalah perbandingan antara panjang jalan kota dalam kondisi baik terhadap panjang jalan kota secara keseluruhan dalam satuan persen.

International Roughness Index (IRI) merupakan besaran nilai ketidakrataan permukaan jalan, yang diperoleh dari panjang kumulatif turun naiknya permukaan per satuan panjang. Secara matematis, IRI adalah perbandingan antara kumulatif panjang jalan rusak/berlubang (dalam satuan m) terhadap panjang jalan total (dalam satuan km). Sehingga semakin besar nilai IRI (dalam satuan m/km), maka semakin buruk keadaan permukaan jalannya.

Road Condition Index (RCI) adalah skala tingkat kenyamanan atau kinerja jalan yang dapat diperoleh dengan alat roughometer maupun secara visual. Dari alat roughometer dapat diperoleh nilai *International Roughness Index* (IRI), yang kemudian dikonversi untuk mendapat nilai RCI. Nilai RCI berkisar antara 0 sampai dengan 10.

Lalu lintas Harian Rata-rata Tahunan (LHRT) merupakan arus lalu lintas dalam setahun dibagi jumlah hari dalam satu tahun (365 hari), sehingga Lalu lintas Harian Rata-Rata Tahunan (LHRT) dinyatakan dalam satuan mobil penumpang (smp)/hari.

Kondisi ruas jalan berdasarkan nilai RCI, IRI dan LHRT ditentukan dengan kriteria sebagaimana tabel berikut:

RCI	IRI	Lalu Lintas Harian Rata-rata Tahunan (LHRT) (smp/hari)							
		0-100	100-300	300-500	500-1.000	1.000-2.000	2.000-3.000	3.000-12.000	> 12.000
$7,26 \leq RCI < 10$	$0 \leq IRI < 3,5$	B	B	B	B	B	B	B	B
$6,93 \leq RCI < 7,20$	$3,5 \leq IRI < 4$	B	B	B	B	B	B	B	S
$5,74 \leq RCI < 6,87$	$4 \leq IRI < 6$	B	B	B	B	B	B	S	S
$4,76 \leq RCI < 5,69$	$6 \leq IRI < 8$	B	B	B	B	S	S	S	RR
$3,94 \leq RCI < 4,71$	$8 \leq IRI < 10$	B	B	S	S	S	S	RR	RB
$3,27 \leq RCI < 3,91$	$10 \leq IRI < 12$	S	S	S	S	RR	RR	RB	RB
$2,24 \leq RCI < 3,24$	$12 \leq IRI < 16$	S	RR	RR	RR	RB	RB	RB	RB
$1,54 \leq RCI < 2,22$	$16 \leq IRI < 20$	RR	RR	RB	RB	RB	RB	RB	RB
$0,95 \leq RCI < 1,53$	$20 \leq IRI < 25$	RR	RB	RB	RB	RB	RB	RB	RB
$RCI < 0,94$	$IRI \geq 25$	RB	RB	RB	RB	RB	RB	RB	RB

Keterangan: B = baik; S = sedang; RR = rusak ringan; RB = rusak berat.

Interpretasi	:	Semakin tinggi persentase jalan dalam kondisi baik menunjukkan semakin panjang jalan kota dalam kondisi baik terhadap panjang jalan kota secara keseluruhan. Jika persentase jalan dalam kondisi baik serbesar 40 persen artinya dari 10 km jalan kota, hanya 4 km yang berada dalam kondisi baik..
Metode/Rumus Perhitungan	:	$JB = \frac{PJK_b}{PJK_t} \times 100\%$ <p>dimana:</p> <p>JB = persentase jalan dalam kondisi baik (persen);</p> <p>PJK_b = panjang jalan kota dalam kondisi baik (km); dan</p> <p>PJK_t = total panjang jalan kota (km).</p>
Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen (%)
Klasifikasi	:	tanpa klasifikasi
Publikasi	:	Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target),
Ketersedian Indikator	:	Laporan Hasil Survei Kondisi Jalan dan Jembatan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (realisasi)
Pembangun		
Nama Indikator	:	-
Pembangun		
Kode Kegiatan	:	-
Penghasil Variabel		
Pembangun		
Nama Variabel	:	Persentase jalan dalam kondisi baik dibangun berdasarkan variabel:
Pembangun		1. Panjang jalan kota dalam kondisi baik; dan
		2. Total panjang jalan kota.
Level Estimasi	:	Kota
Apakah Indikator	:	Ya
Dapat Diakses Umum		

41. Persentase Jasa Konstruksi yang Layak

Nama Indikator	:	Persentase Jasa Konstruksi yang Layak
Konsep	:	Jasa Konstruksi, Badan Usaha Jasa Konstruksi, Sertifikat Badan Usaha
Definisi	:	<p>Persentase jasa konstruksi yang layak adalah perbandingan antara jumlah badan usaha jasa konstruksi yang memiliki sertifikat badan usaha terhadap total jumlah badan usaha jasa konstruksi di Kota Singkawang, dinyatakan dalam satuan persen.</p> <p>Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultansi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi.</p> <p>Badan usaha jasa konstruksi adalah badan usaha yang menyediakan layanan jasa konstruksi.</p> <p>Sertifikat Badan Usaha adalah tanda bukti pengakuan terhadap Klasifikasi dan Kualifikasi atas kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi termasuk hasil penyetaraan kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi asing.</p>
Interpretasi	:	Semakin tinggi persentase jasa konstruksi yang layak menunjukkan semakin banyak jumlah badan usaha jasa konstruksi yang memiliki

Metode/Rumus Perhitungan	: <p>sertifikat badan usaha terhadap total jumlah badan usaha jasa konstruksi di Kota Singkawang. Jika persentase jasa konstruksi yang layak sebesar 100 persen artinya seluruh badan usaha jasa konstruksi yang ada di Kota Singkawang telah memiliki sertifikat badan usaha (yang masih berlaku).</p> $PJKL = \frac{BUJK_S}{BUJK_T} \times 100\%$ <p>dimana: PJKL = persentase jasa konstruksi yang layak (persen); BUJK_S = jumlah badan usaha jasa konstruksi yang memiliki sertifikat badan usaha (unit); dan BUJK_T = total jumlah badan usaha jasa konstruksi di Kota Singkawang (unit).</p>
Ukuran	: Persentase
Satuan	: persen (%)
Klasifikasi	: Persentase jasa konstruksi yang layak dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenis jasa konstruksi.
Publikasi Ketersediaan Indikator	: Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target) Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Pembangun	
Nama Indikator	: -
Pembangun	
Kode Kegiatan	: -
Penghasil Variabel	
Pembangun	
Nama Variabel	: Persentase jasa konstruksi yang layak dibangun berdasarkan variabel:
Pembangun	1. Jumlah badan usaha jasa konstruksi yang memiliki sertifikat badan usaha; dan 2. Total jumlah badan usaha jasa konstruksi di Kota Singkawang.
Level Estimasi	: Kota
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum	: Ya

42. Persentase Rencana Tata Ruang

Nama Indikator	: Persentase Rencana Tata Ruang
Konsep	: Rencana Tata Ruang., Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detail Tata Ruang
Definisi	: Persentase rencana tata ruang adalah perbandingan antara jumlah rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Kota Singkawang sampai dengan tahun t terhadap jumlah rencana tata ruang yang wajib disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Kota Singkawang, dinyatakan dalam satuan persen. Rencana Tata Ruang (RTR) adalah hasil perencanaan tata ruang. Perencanaan tata ruang oleh pemerintah kota dilakukan untuk menghasilkan:

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota, yaitu rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kota yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif; dan 2. Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota, yaitu rencana tata ruang secara terperinci tentang tata ruang wilayah kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kota. <p>Penyusunan dan penetapan RTRW Kota dan RDTR Kota dilakukan melalui tahapan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. persiapan; b. pengumpulan data dan informasi; c. pengolahan data dan analisis data; d. perumusan konsepsi rencana; e. penyusunan dan pembahasan naskah rancangan peraturan daerah; dan f. penetapan rancangan peraturan daerah menjadi peraturan daerah.
Interpretasi	: Semakin tinggi persentase rencana tata ruang artinya semakin banyak jumlah rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Kota Singkawang sampai dengan tahun t terhadap jumlah rencana tata ruang yang wajib disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Kota Singkawang. Jika persentase rencana tata ruang sebesar 100 persen artinya seluruh rencana tata ruang yang wajib disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Kota Singkawang telah berhasil disusun dan ditetapkan menjadi peraturan daerah sampai dengan tahun tertentu (baik RTRW maupun RDTR).
Metode/Rumus Perhitungan	<p>: $PRTR = \frac{RTRW_T + RDTR_T}{RTRW_W + RDTR_W} \times 100\%$</p> <p>dimana:</p> <p>PRTR = persentase rencana tata ruang (persen);</p> <p>$RTRW_T$ = jumlah RTRW yang telah disusun dan ditetapkan sampai dengan tahun t (dokumen);</p> <p>$RDTR_T$ = jumlah RDTR yang telah disusun dan ditetapkan sampai dengan tahun t (dokumen);</p> <p>$RTRW_W$ = jumlah RTRW yang wajib disusun dan ditetapkan (dokumen);</p> <p>$RDTR_W$ = jumlah RDTR yang wajib disusun dan ditetapkan (dokumen).</p>
Ukuran	: Persentase
Satuan	: persen (%)
Klasifikasi	: Persentase rencana tata ruang dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenis rencana tata ruang
Publikasi Ketersediaan Indikator Pembangun	: Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target) Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Nama Indikator	: -
Pembangun	
Kode Kegiatan	: -
Penghasil	

Variabel

Pembangun

Nama Variabel : Persentase rencana tata ruang dibangun berdasarkan variabel:

- Pembangun
1. Jumlah RTRW yang telah disusun dan ditetapkan sampai dengan tahun t;
 2. Jumlah RDTR yang telah disusun dan ditetapkan sampai dengan tahun t;
 3. Jumlah RTRW yang wajib disusun dan ditetapkan; dan
 4. Jumlah RDTR yang wajib disusun dan ditetapkan.

Level Estimasi : Kota

Apakah : Ya

Indikator Dapat

Diakses Umum

43. Persentase Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana dan Terdampak Relokasi Program Pemerintah yang Ditangani

Nama Indikator : Persentase Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana dan Terdampak Relokasi Program Pemerintah yang Ditangani

Konsep : Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana, Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program Pemerintah Kota Singkawang

Definisi : Persentase Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana dan Terdampak Relokasi Program Pemerintah yang Ditangani adalah indikator yang merupakan rata-rata dari 2 (dua) indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan Rakyat, yaitu 1) penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana, dan 2) fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program Pemerintah Kota Singkawang.

Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana adalah perbandingan antara jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun t terhadap jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun t, dalam satuan persen.

Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program Pemerintah Kota Singkawang adalah perbandingan antara jumlah rumah tangga yang mendapatkan pelayanan fasilitasi penyediaan rumah layak huni terhadap jumlah total rumah tangga terdampak relokasi program Pemerintah Kota Singkawang yang memenuhi kriteria penerima pelayanan, dalam satuan persen.

Jenis Pelayanan Dasar Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota merupakan jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, dengan ketentuan:

- 1) Pada saat masa pasca bencana;
- 2) Surat penetapan bencana dari Bupati/Walikota; dan/atau
- 3) Dampak bencana di daerah administrasi kabupaten/kota.

Kualitas barang/jasa yang akan diberikan kepada Penerima Pelayanan sesuai dengan kegiatan yang memenuhi standar pelayanan dasar, yaitu:

- 1) Rehabilitasi rumah bagi korban bencana

Diberikan kepada penerima pelayanan yang rumahnya memenuhi kriteria rusak ringan dan sedang, dengan kualitas sesuai dengan kriteria rumah layak huni.

2) Pembangunan Kembali rumah bagi korban bencana

Diberikan kepada penerima pelayanan yang rumahnya memenuhi kriteria rusak berat, dengan kualitas sesuai dengan kriteria rumah layak huni.

3) Pembangunan Baru di lokasi baru/relokasi bagi korban bencana

Diberikan kepada setiap penerima pelayanan yang rumahnya memenuhi kriteria rusak ringan, sedang, berat, yang memiliki Surat Keputusan Gubernur atau Bupati/Walikota tentang Relokasi Korban Bencana Alam. Kualitas yang diterima adalah rumah yang layak huni dengan spesifikasi luas lantai paling sedikit 36 m² dan luas tanah minimal 60 m².

4) Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana

Diberikan kepada setiap penerima pelayanan yang menghuni rumah sewa. Kualitas jasa yang diberikan adalah pendampingan akses sewa rumah layak huni terjangkau dan subsidi uang sewa selama 3 bulan setelah masa tanggap darurat.

Kualitas rumah layak huni dengan spesifikasi sesuai NSPK yang ada harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Memenuhi persyaratan keselamatan bangunan meliputi struktur bawah/pondasi, struktur tengah/kolom dan balok, serta struktur atas;
- 2) Menjamin kesehatan meliputi pencahayaan, penghawaan dan sanitasi;
- 3) Memenuhi kecukupan luas minimal 9 m²/orang.

Penerima pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana yaitu setiap rumah tangga korban bencana yang rumahnya terkena bencana alam, dengan kriteria sebagai berikut:

- a) Penghasilan Rumah Tangga kurang atau sama dengan UMP dan tidak memiliki tabungan yang mencukupi untuk menyewa atau membeli rumah;
- b) Memiliki sertifikat kepemilikan tanah dan bangunan;
- c) Tidak memiliki aset bangunan lain;
- d) Terkecuali yang tidak memiliki penguasaan atas hak tanah dan bangunan dapat difasilitasi melalui bantuan uang sewa rumah layak huni atau akses terhadap rumah sewa, baik rumah susun sewa maupun rumah sewa umum.

Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun t dituangkan dalam dokumen Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota merupakan jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka mendukung:

- 1) Pengurangan kawasan kumuh 5-10 Ha; dan/atau
- 2) Penataan perumahan dan kawasan permukiman yang berada di lahan bukan fungsi permukiman dan “tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya”.

Kualitas barang/jasa yang akan diberikan kepada Penerima Pelayanan sesuai dengan kegiatan yang dapat diberikan dalam memenuhi standar pelayanan dasar, yaitu:

1) Fasilitas Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan

Diberikan kepada penerima pelayanan yang memiliki bukti hak atas penguasaan tanah dan/atau bangunan rumah dengan kualitas sesuai penilaian *appraisal* berdasarkan NSPK yang berlaku;

2) Subsidi Uang Sewa

Dapat diberikan kepada penerima pelayanan yang tidak memiliki bukti hak penguasaan atas tanah dan/atau bangunan yang dihuni, dan tidak memiliki daya untuk menyewa hunian layak. Besaran bantuan subsidi sewa sebesar minimal 50 % dan maksimal 70% (tujuh puluh persen) dari perhitungan tarif sewa rumah layak huni yaitu nilai harga rumah layak huni dibagi 20 tahun tenor KPR maksimal;

3) Penyediaan Rumah Layak Huni

Dapat dilaksanakan untuk relokasi program pemerintah yang berdampak cukup masif, untuk memenuhi jumlah kekurangan rumah sewa lebih dari 50 unit, dengan kualitas penyediaan dalam bentuk Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus.

Penerima pelayanan dasar Fasilitas Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah yaitu setiap Rumah Tangga yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah, dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Tidak memiliki aset tanah dan/atau bangunan yang lain di Kota Singkawang;
- b) Penghasilan di bawah UMP daerah setempat yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan bermaterai;
- c) Mendapatkan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Lurah.

Interpretasi : Semakin tinggi Persentase Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana dan Terdampak Relokasi Program Pemerintah yang Ditangani menunjukkan secara rata-rata semakin tinggi capaian indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan Rakyat. Jika Persentase Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana dan Terdampak Relokasi Program Pemerintah yang Ditangani bernilai 80 persen, sedangkan target SPM 100 persen, artinya secara rata-rata Pemerintah Kota Singkawang belum memenuhi target SPM Bidang Perumahan Rakyat.

Metode/Rumus Perhitungan : Langkah yang dilakukan dalam menghitung Persentase Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana dan Terdampak Relokasi Program Pemerintah yang Ditangani adalah sebagai berikut:

1. Hitung penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana dengan rumus sebagai berikut:

$$RLH_{KB} = \frac{A + B + C + D}{R} \times 100\%$$

dimana:

RLH_{KB} = penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana (%),

A = jumlah rumah tangga yang menerima layanan rehabilitasi rumah bagi korban bencana pada tahun t,

B = jumlah rumah tangga yang menerima layanan pembangunan kembali rumah bagi korban bencana pada tahun t,
 C = jumlah rumah tangga yang menerima layanan pembangunan baru di lokasi baru/relokasi bagi korban bencana pada tahun t,
 D = jumlah rumah tangga yang menerima layanan bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana pada tahun t,
 R = total jumlah rumah tangga sesuai rencana yang akan diberikan layanan penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana pada tahun t.

2. Hitung fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program Pemerintah Kota Singkawang dengan rumus sebagai berikut:

$$RLH_{RPP} = \frac{E + F + G}{K} \times 100\%$$

dimana:

RLH_{RPP} = fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program Pemerintah Kota Singkawang (%),

E = jumlah rumah tangga yang menerima layanan fasilitasi penggantian hak atas penguasaan tanah dan/atau bangunan pada tahun t,

F = jumlah rumah tangga yang menerima layanan subsidi uang sewa pada tahun t,

G = jumlah rumah tangga yang menerima layanan penyediaan rumah layak huni pada tahun t,

K = total jumlah rumah tangga terdampak relokasi program pemerintah Kota Singkawang yang memenuhi kriteria penerima pelayanan pada tahun t.

3. Hitung Persentase Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana dan Terdampak Relokasi Program Pemerintah yang Ditangani dengan rumus sebagai berikut:

$$RLH_{KBRPP} = \frac{RLH_{KB} + RLH_{RPP}}{2}$$

dimana:

RLH_{KBRPP} = Persentase Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana dan Terdampak Relokasi Program Pemerintah yang Ditangani (%)

Ukuran : Persentase

Satuan : Persen (%)

Klasifikasi : Persentase Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana dan Terdampak Relokasi Program Pemerintah yang Ditangani dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenis Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Publikasi : Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target),

Ketersediaan : Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)

Indikator

Pembangun

Nama Indikator : -

Pembangun

Kode Kegiatan : -

Penghasil

Variabel

Pembangun

Nama Variabel : Persentase Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana dan Terdampak Relokasi Program Pemerintah yang Ditangani dibangun berdasarkan variabel:

1. Jumlah rumah tangga yang menerima layanan rehabilitasi rumah bagi korban bencana pada tahun t;
2. Jumlah rumah tangga yang menerima layanan pembangunan kembali rumah bagi korban bencana pada tahun t;
3. Jumlah rumah tangga yang menerima layanan pembangunan baru di lokasi baru/relokasi bagi korban bencana pada tahun t;
4. Jumlah rumah tangga yang menerima layanan bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana pada tahun t;
5. Total jumlah rumah tangga sesuai rencana yang akan diberikan layanan penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana pada tahun t;
6. Jumlah rumah tangga yang menerima layanan fasilitasi penggantian hak atas penguasaan tanah dan/atau bangunan pada tahun t;
7. Jumlah rumah tangga yang menerima layanan subsidi uang sewa pada tahun t;
8. Jumlah rumah tangga yang menerima layanan penyediaan rumah layak huni pada tahun t; dan
9. Total jumlah rumah tangga terdampak relokasi program pemerintah Kota Singkawang yang memenuhi kriteria penerima pelayanan pada tahun t.

Level Estimasi : Kecamatan

Apakah : Ya

Indikator Dapat
Diakses Umum

44. Persentase Luasan Kawasan Permukiman Kumuh (dengan Luas di Bawah 10 Ha) yang Ditangani

Nama Indikator : Persentase Luasan Kawasan Permukiman Kumuh (dengan Luas di Bawah 10 Ha) yang Ditangani

Konsep : Permukiman Kumuh

Definisi : Persentase Luasan Kawasan Permukiman Kumuh (dengan Luas di Bawah 10 Ha) yang Ditangani adalah perbandingan antara luas kawasan permukiman kumuh secara kumulatif sampai dengan tahun t yang ditangani oleh Pemerintah Kota Singkawang terhadap total luasan kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 ha yang kewenangan penanganannya di bawah Pemerintah Kota Singkawang, dinyatakan dalam satuan persen.

Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

Lingkungan Hunian adalah bagian dari Kawasan Permukiman yang terdiri atas lebih dari satu satuan permukiman.

Permukiman adalah bagian dari Lingkungan Hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana,

utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.

Permukiman Kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta Sarana dan Prasarana yang tidak memenuhi syarat.

Dalam upaya Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan, strategi, serta pola penanganan yang manusiawi, berbudaya, berkeadilan, dan ekonomis.

Pola penanganan meliputi:

1. Pemugaran, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk perbaikan dan/atau pembangunan kembali Perumahan dan Permukiman menjadi Perumahan dan Permukiman yang layak huni;
2. Peremajaan, yaitu kegiatan perombakan dan penataan mendasar secara menyeluruh meliputi rumah dan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman; atau
3. Pemukiman Kembali, yaitu kegiatan memindahkan masyarakat terdampak dari lokasi Perumahan Kumuh atau Permukiman Kumuh yang tidak mungkin dibangun kembali karena tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan/atau rawan bencana.

Pola penanganan diterapkan terhadap fisik infrastruktur meliputi:

1. Bangunan gedung;
2. Jalan lingkungan;
3. Penyediaan air minum;
4. Drainase lingkungan;
5. Pengelolaan air limbah;
6. Pengelolaan persampahan; dan
7. Proteksi kebakaran.

Pola penanganan secara non fisik berupa rekomendasi terkait beberapa aspek, yaitu:

1. Bangunan dan lingkungan;
2. Drainase lingkungan;
3. Penyediaan air minum;
4. Pengelolaan air limbah;
5. Pengelolaan persampahan;
6. Potensi ekonomi lokal;
7. Status lahan;
8. Partisipasi penanganan;
9. Pemukiman kembali; dan
10. Pengelolaan.

Jumlah seluruh luasan dan lokasi kawasan permukiman kumuh yang telah ditetapkan oleh Wali Kota Singkawang sebagai acuan target rencana penanganan kawasan permukiman kumuh dengan total luasan kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha sesuai kewenangan Kabupaten/Kota.

Interpretasi : Semakin tinggi Persentase Luasan Kawasan Permukiman Kumuh (dengan Luas di Bawah 10 Ha) yang Ditangani, maka semakin luas kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha yang telah ditangani (secara akumulasi) terhadap total luas kawasan permukiman kumuh di bawah 10

<p>ha yang ada di Kota Singkawang (sesuai Keputusan Wali Kota Singkawang). Jika Persentase Luasan Kawasan Permukiman Kumuh (dengan Luas di Bawah 10 Ha) yang Ditangani sebesar 85 persen, artinya secara akumulasi sudah 85 persen luas kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha yang telah ditangani sampai dengan tahun t sejak diterbitkannya Keputusan Wali Kota Singkawang.</p>	
Metode/Rumus Perhitungan	<p>: $PKPK_T = \frac{\sum LKPK_T}{\sum LKPK_{SK}} \times 100\%$</p> <p>dimana:</p> <p>PKPK_T = persentase luasan kawasan permukiman kumuh (dengan luas di bawah 10 ha) yang ditangani (%);</p> <p>$\sum LKPK_T$ = luas kawasan permukiman kumuh secara kumulatif sampai dengan tahun t yang ditangani oleh Pemerintah Kota Singkawang sejak diterbitkannya Keputusan Kepala Daerah (ha);</p> <p>$\sum LKPK_{SK}$ = total luasan kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 ha yang telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah (ha) yang kewenangan penanganannya di bawah Pemerintah Kota Singkawang.</p>
Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persen (%)
Klasifikasi	: Persentase Luasan Kawasan Permukiman Kumuh (dengan Luas di Bawah 10 Ha) yang Ditangani dapat disajikan berdasarkan klasifikasi pola penanganan dan kawasan (lokasi)
Publikasi	: Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target),
Ketersedian	Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Indikator	
Pembangun	
Nama Indikator	: -
Pembangun	
Kode Kegiatan	: -
Penghasil	
Variabel	
Pembangun	
Nama Variabel	: Persentase Luasan Kawasan Permukiman Kumuh (dengan Luas di Bawah 10 Ha) yang Ditangani dibangun berdasarkan variabel:
Pembangun	<ol style="list-style-type: none"> 1. Luas kawasan permukiman kumuh secara kumulatif sampai dengan tahun t yang ditangani oleh Pemerintah Kota Singkawang sejak diterbitkannya Keputusan Kepala Daerah; dan 2. Total luasan kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 ha yang telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah (ha) yang kewenangan penanganannya di bawah Pemerintah Kota Singkawang.
Level Estimasi	: Kota
Apakah	: Ya
Indikator Dapat	
Diakses Umum	

45. Persentase Penanganan Jumlah Unit Rumah Tidak Layak Huni pada Kawasan Permukiman Kumuh (dengan Luas di Bawah 10 Ha)

Nama Indikator : Persentase Penanganan Jumlah Unit Rumah Tidak Layak Huni pada Kawasan Permukiman Kumuh (dengan Luas di Bawah 10 Ha)

Konsep : Rumah Layak Huni, Rumah Tidak Layak Huni

Definisi : Persentase Penanganan Jumlah Unit Rumah Tidak Layak Huni pada Kawasan Permukiman Kumuh (dengan Luas di Bawah 10 Ha) adalah perbandingan antara jumlah rumah tidak layak huni yang berada pada delineasi kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha yang tertangani secara akumulasi sampai dengan tahun t terhadap total rumah tidak layak huni yang berada pada delineasi kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha pada tahun dasar sesuai Keputusan Wali Kota Singkawang tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, dalam satuan persen

Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.

Rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, dan kecukupan minimum luas bangunan, serta kesehatan penghuni, dengan kriteria sebagai berikut:

1. Keselamatan bangunan

Keselamatan bangunan meliputi pemenuhan standar keandalan komponen struktur dan kualitas komponen non struktur bangunan. Persyaratan keselamatan meliputi pemenuhan standar keandalan komponen struktur dan kualitas komponen non struktur bangunan. Komponen struktur meliputi pondasi, *sloof*, kolom, balok, dan rangka atap. Komponen non struktur bangunan meliputi lantai, dinding, kusen dan daun pintu serta jendela, dan penutup atap.

2. Kesehatan penghuni

Kesehatan penghuni meliputi pemenuhan standar kecukupan sarana penghawaan, pencahayaan, akses sanitasi layak, dan akses air minum layak. Sarana penghawaan minimal 5% (lima persen) dari luas lantai bangunan berupa bukaan jendela dengan memperhatikan sirkulasi udara. Sarana pencahayaan minimal 10% (sepuluh persen) dari luas lantai bangunan dengan memperhatikan sinar matahari. Akses sanitasi layak meliputi bangunan sebagai sarana mandi cuci kakus beserta *septic tank* yang layak, tempat sampah, saluran pembuangan air kotor, dan sistem pembuangan air limbah. Akses air minum layak meliputi pemenuhan akses air minum yang terkoneksi dengan sistem sanitasi di dalam bangunan.

3. Kecukupan minimum luas bangunan

Kecukupan minimum luas bangunan meliputi pemenuhan standar ruang gerak minimum per orang untuk kenyamanan hunian. Kecukupan minimum luas per orang dihitung 9 meter persegi dengan tinggi ruang minimal 2,8 meter. Pemenuhan luasan rumah memperhatikan ketersediaan lahan dan kemampuan berswadaya.

Rumah tidak layak huni adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, dan kecukupan minimum luas bangunan, serta kesehatan penghuni.

Interpretasi	: Semakin tinggi Persentase Penanganan Jumlah Unit Rumah Tidak Layak Huni pada Kawasan Permukiman Kumuh (dengan Luas di Bawah 10 Ha), maka semakin banyak rumah tidak layak huni pada kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 ha yang mendapatkan penanganan baik melalui peningkatan kualitas/rehab maupun melalui pembangunan baru. Jika Persentase Penanganan Jumlah Unit Rumah Tidak Layak Huni pada Kawasan Permukiman Kumuh (dengan Luas di Bawah 10 Ha) sebesar 85 persen, artinya secara akumulasi sudah 85 persen rumah tidak layak huni pada kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 Ha yang telah ditangani sampai dengan tahun t sejak diterbitkannya Keputusan Wali Kota Singkawang tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
Metode/Rumus Perhitungan	: $PPRTLH = \frac{\sum RTLH_t}{\sum RTLH_T} \times 100\%$ <p>dimana:</p> <p>PPRTLH = persentase penanganan jumlah unit rumah tidak layak huni pada kawasan permukiman kumuh (dengan luas di bawah 10 ha) (%);</p> <p>$\sum RTLH_t$ = jumlah rumah tidak layak huni yang berada pada delineasi kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha yang tertangani secara akumulasi sampai dengan tahun t (unit);</p> <p>$\sum RTLH_T$ = total rumah tidak layak huni yang berada pada delineasi kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha pada tahun dasar (2020) sesuai Keputusan Wali Kota Singkawang tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (unit).</p>
Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persen (%)
Klasifikasi	: Persentase Penanganan Jumlah Unit Rumah Tidak Layak Huni pada Kawasan Permukiman Kumuh (dengan Luas di Bawah 10 Ha) dapat disajikan berdasarkan klasifikasi kawasan permukiman kumuh dan jenis penanganan (rehabilitasi dan pembangunan baru)
Publikasi	: Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target),
Ketersediaan	Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Indikator	
Pembangun	
Nama Indikator	: -
Pembangun	
Kode Kegiatan	: -
Penghasil	
Variabel	
Pembangun	
Nama Variabel	: Persentase Penanganan Jumlah Unit Rumah Tidak Layak Huni pada Kawasan Permukiman Kumuh (dengan Luas di Bawah 10 Ha) dibangun berdasarkan variabel:
Pembangun	
	1. Jumlah rumah tidak layak huni yang berada pada delineasi kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha yang tertangani secara akumulasi sampai dengan tahun t; dan
	2. Total rumah tidak layak huni yang berada pada delineasi kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha pada tahun dasar (2020) sesuai

Keputusan Wali Kota Singkawang tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Level Estimasi : Kecamatan; Kota
Apakah : Ya
Indikator Dapat
Diakses Umum

46. Persentase Luas Area Pencegahan Perumahan dan Permukiman yang Berpotensi Kumuh di Luar Kawasan Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Ha yang Ditangani

Nama Indikator : Persentase Luas Area Pencegahan Perumahan dan Permukiman yang Berpotensi Kumuh di Luar Kawasan Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Ha yang Ditangani

Konsep : Perumahan Kumuh, Permukiman Kumuh, Area Perumahan dan Permukiman yang Berpotensi Kumuh, Pencegahan

Definisi : Persentase Luas Area Pencegahan Perumahan dan Permukiman yang Berpotensi Kumuh di Luar Kawasan Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Ha yang Ditangani adalah perbandingan antara akumulasi luas area perumahan dan permukiman yang berpotensi kumuh di luar kawasan kumuh dengan luas di bawah 10 Ha yang ditangani melalui program pemerintah berupa tindakan pencegahan sampai dengan tahun t terhadap total luas area perumahan dan permukiman yang berpotensi kumuh di luar kawasan kumuh dengan luas di bawah 10 Ha (yang telah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Singkawang) pada tahun dasar, dalam satuan persen.

Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

Lingkungan Hunian adalah bagian dari Kawasan Permukiman yang terdiri atas lebih dari satu satuan permukiman.

Permukiman adalah bagian dari Lingkungan Hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.

Permukiman Kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta Sarana dan Prasarana yang tidak memenuhi syarat.

Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari Permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.

Perumahan Kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.

Area perumahan dan permukiman yang berpotensi kumuh adalah pembagian wilayah/kelurahan menurut delineasi/batasan pada area perumahan dan permukiman yang terindikasi berpotensi menjadi kumuh. Pencegahan adalah tindakan yang dilakukan untuk menghindari tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru.

	<p>Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru dilaksanakan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pengawasan dan pengendalian; dan b. pemberdayaan masyarakat. <p>Pengawasan dan pengendalian dilakukan atas kesesuaian terhadap:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. perizinan; b. standar teknis; dan c. kelaikan fungsi. <p>Pengawasan dan pengendalian terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru dilakukan dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pemantauan; b. evaluasi; dan b. pelaporan. <p>Luas seluruh area perumahan dan permukiman yang berpotensi kumuh di luar kawasan kumuh dengan luas di bawah 10 ha pada tahun dasar menjadi acuan (target) untuk dilaksanakannya tindakan pencegahan.</p>
Interpretasi	<p>: Semakin tinggi persentase luas area pencegahan perumahan dan permukiman yang berpotensi kumuh di luar kawasan kumuh dengan luas di bawah 10 ha yang ditangani, maka semakin luas area perumahan dan permukiman yang berpotensi kumuh di luar kawasan kumuh dengan luas di bawah 10 Ha yang ditangani melalui program pemerintah berupa tindakan pencegahan sampai dengan tahun t terhadap total luas area perumahan dan permukiman yang berpotensi kumuh di luar kawasan kumuh dengan luas di bawah 10 Ha (yang telah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Singkawang) pada tahun dasar. Jika persentase luas area pencegahan perumahan dan permukiman yang berpotensi kumuh di luar kawasan kumuh dengan luas di bawah 10 ha yang ditangani sebesar 80 persen, artinya dari 100 ha area perumahan dan permukiman yang berpotensi kumuh di luar kawasan kumuh dengan luas di bawah 10 Ha pada tahun dasar, secara akumulasi 80 ha diantaranya telah dilakukan tindakan pencegahan sampai dengan tahun t.</p>
Metode/Rumus Perhitungan	<p>: $PAPK_P = \frac{\sum APK_P}{\sum APK_T} \times 100\%$</p> <p>dimana:</p> <p>PAPK_P = persentase luas area pencegahan perumahan dan permukiman yang berpotensi kumuh di luar kawasan kumuh dengan luas di bawah 10 ha yang ditangani (%);</p> <p>∑APK_P = akumulasi luas area perumahan dan permukiman yang berpotensi kumuh di luar kawasan kumuh dengan luas di bawah 10 Ha yang ditangani melalui program pemerintah berupa tindakan pencegahan sampai dengan tahun t (ha);</p> <p>∑APK_T = total luas area perumahan dan permukiman yang berpotensi kumuh di luar kawasan kumuh dengan luas di bawah 10 Ha (yang telah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Singkawang) pada tahun dasar.</p>
Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persen (%)
Klasifikasi	: tanpa klasifikasi
Publikasi	: Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target),
Ketersedian	Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)

Indikator

Pembangun

Nama Indikator : -

Pembangun

Kode Kegiatan : -

Penghasil

Variabel

Pembangun

Nama Variabel : Persentase Luas Area Pencegahan Perumahan dan Permukiman yang Berpotensi Kumuh di Luar Kawasan Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Ha yang Ditangani dibangun berdasarkan variabel:

1. Akumulasi luas area perumahan dan permukiman yang berpotensi kumuh di luar kawasan kumuh dengan luas di bawah 10 Ha yang ditangani melalui program pemerintah berupa tindakan pencegahan sampai dengan tahun t; dan
2. Total luas area perumahan dan permukiman yang berpotensi kumuh di luar kawasan kumuh dengan luas di bawah 10 Ha (yang telah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Singkawang) pada tahun dasar.

Level Estimasi : Kota

Apakah : Ya

Indikator Dapat
Diakses Umum

47. Persentase Penanganan Jumlah Unit Rumah Tidak Layak Huni di Luar Kawasan Permukiman Kumuh (dengan Luas di Bawah 10 Ha)

Nama Indikator : Persentase Penanganan Jumlah Unit Rumah Tidak Layak Huni di Luar Kawasan Permukiman Kumuh (dengan Luas di Bawah 10 Ha)

Konsep : Rumah Layak Huni, Rumah Tidak Layak Huni

Definisi : Persentase Penanganan Jumlah Unit Rumah Tidak Layak Huni di Luar Kawasan Permukiman Kumuh (dengan Luas di Bawah 10 Ha) adalah perbandingan antara jumlah rumah tidak layak huni yang berada di luar delineasi kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha yang tertangani secara akumulasi sampai dengan tahun t terhadap total rumah tidak layak huni yang berada di luar delineasi kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha pada tahun dasar sesuai Keputusan Wali Kota Singkawang tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, dalam satuan persen

Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.

Rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, dan kecukupan minimum luas bangunan, serta kesehatan penghuni, dengan kriteria sebagai berikut:

1. Keselamatan bangunan

Keselamatan bangunan meliputi pemenuhan standar keandalan komponen struktur dan kualitas komponen non struktur bangunan. Persyaratan keselamatan meliputi pemenuhan standar keandalan komponen struktur dan kualitas komponen non struktur bangunan. Komponen struktur meliputi pondasi, *sloof*, kolom, balok, dan rangka

atap. Komponen non struktur bangunan meliputi lantai, dinding, kusen dan daun pintu serta jendela, dan penutup atap.

2. Kesehatan penghuni

Kesehatan penghuni meliputi pemenuhan standar kecukupan sarana penghawaan, pencahayaan, akses sanitasi layak, dan akses air minum layak. Sarana penghawaan minimal 5% (lima persen) dari luas lantai bangunan berupa bukaan jendela dengan memperhatikan sirkulasi udara. Sarana pencahayaan minimal 10% (sepuluh persen) dari luas lantai bangunan dengan memperhatikan sinar matahari. Akses sanitasi layak meliputi bangunan sebagai sarana mandi cuci kakus beserta *septictank* yang layak, tempat sampah, saluran pembuangan air kotor, dan sistem pembuangan air limbah. Akses air minum layak meliputi pemenuhan akses air minum yang terkoneksi dengan sistem sanitasi di dalam bangunan.

3. Kecukupan minimum luas bangunan

Kecukupan minimum luas bangunan meliputi pemenuhan standar ruang gerak minimum per orang untuk kenyamanan hunian. Kecukupan minimum luas per orang dihitung 9 meter persegi dengan tinggi ruang minimal 2,8 meter. Pemenuhan luasan rumah memperhatikan ketersediaan lahan dan kemampuan berswadaya.

Rumah tidak layak huni adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, dan kecukupan minimum luas bangunan, serta kesehatan penghuni.

Interpretasi

: Semakin tinggi Persentase Penanganan Jumlah Unit Rumah Tidak Layak Huni di Luar Kawasan Permukiman Kumuh (dengan Luas di Bawah 10 Ha), maka semakin banyak rumah tidak layak huni yang berada di luar delineasi kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha yang mendapatkan penanganan baik melalui peningkatan kualitas/rehab maupun melalui pembangunan baru. Jika Persentase Penanganan Jumlah Unit Rumah Tidak Layak Huni di Luar Kawasan Permukiman Kumuh (dengan Luas di Bawah 10 Ha) sebesar 10 persen, artinya dari 10 unit rumah tidak layak huni yang berada di luar delineasi kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha pada tahun dasar, secara akumulasi hanya 1 unit diantaranya yang telah mendapatkan penanganan baik melalui peningkatan kualitas/rehab maupun melalui pembangunan baru sampai dengan tahun t.

Metode/Rumus
Perhitungan

$$PPRTLH = \frac{\sum RTLH_t}{\sum RTLH_T} \times 100\%$$

dimana:

PPRTLH = persentase penanganan jumlah unit rumah tidak layak huni di luar kawasan permukiman kumuh (dengan luas di bawah 10 ha) (%);

$\sum RTLH_t$ = jumlah rumah tidak layak huni yang berada di luar delineasi kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha yang tertangani secara akumulasi sampai dengan tahun t (unit);

$\sum RTLH_T$ = total rumah tidak layak huni yang berada di luar delineasi kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha pada tahun dasar (2020) sesuai Keputusan Wali Kota Singkawang tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (unit).

Ukuran

: Persentase

Satuan	: Persen (%)
Klasifikasi	: Persentase Penanganan Jumlah Unit Rumah Tidak Layak Huni di Luar Kawasan Permukiman Kumuh (dengan Luas di Bawah 10 Ha) dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenis penanganan (rehabilitasi dan pembangunan baru)
Publikasi	: Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target),
Ketersediaan	Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Indikator	
Pembangun	
Nama Indikator	: -
Pembangun	
Kode Kegiatan	: -
Penghasil	
Variabel	
Pembangun	
Nama Variabel	: Persentase Penanganan Jumlah Unit Rumah Tidak Layak Huni di Luar Kawasan Permukiman Kumuh (dengan Luas di Bawah 10 Ha) dibangun berdasarkan variabel:
Pembangun	
	1. Jumlah rumah tidak layak huni yang berada di luar delineasi kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha yang tertangani secara akumulasi sampai dengan tahun t; dan
	2. Total rumah tidak layak huni yang berada di luar delineasi kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha pada tahun dasar (2020) sesuai Keputusan Wali Kota Singkawang tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
Level Estimasi	: Kecamatan; Kota
Apakah	: Ya
Indikator Dapat	
Diakses Umum	

48. Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Lingkungan Perumahan (Perumahan Pengembang) yang Ditangani

Nama Indikator	: Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Lingkungan Perumahan (Perumahan Pengembang) yang Ditangani
Konsep	: Lingkungan Hunian, Prasarana, Sarana, Utilitas Umum, Standar
Definisi	: Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Lingkungan Perumahan (Perumahan Pengembang) yang Ditangani adalah nilai rata-rata dari perbandingan antara panjang jalan lingkungan perumahan pengembang yang ditingkatkan/dipelihara dan panjang saluran drainase lingkungan perumahan pengembang yang ditingkatkan/dipelihara secara akumulasi sampai dengan tahun t terhadap total panjang jalan lingkungan perumahan pengembang dan panjang saluran drainase lingkungan perumahan pengembang yang sudah diserahkan aset PSU-nya secara akumulasi sampai dengan tahun t, dalam satuan persen. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

Lingkungan Hunian adalah bagian dari Kawasan Permukiman yang terdiri atas lebih dari satu satuan permukiman.

Permukiman adalah bagian dari Lingkungan Hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.

Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari Permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.

Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.

Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.

Standar prasarana paling sedikit meliputi:

1. jaringan jalan;
2. saluran pembuangan air hujan atau drainase;
3. penyediaan air minum;
4. saluran pembuangan air limbah atau sanitasi; dan
5. tempat pembuangan sampah.

Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.

Standar sarana paling sedikit meliputi:

1. ruang terbuka hijau; dan
2. sarana umum.

Utilitas Umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.

Standar utilitas umum paling sedikit tersedianya jaringan listrik.

Lingkungan hunian dapat dikatakan telah didukung prasarana, sarana dan utilitas umum yang memenuhi standar ketika paling tidak 8 (delapan) unsur seperti yang dijabarkan di atas telah tersedia.

Karena keterbatasan data, PSU yang dijadikan variabel untuk membentuk indikator ini hanya dibatasi pada jalan lingkungan dan saluran drainase lingkungan.

Penyerahan PSU Perumahan adalah penyerahan berupa tanah dengan bangunan atau tanah tanpa bangunan dalam bentuk aset dan tanggung jawab pengelolaan dari pengembang kepada Pemerintah Daerah.

Ruang lingkup penyerahan PSU Perumahan meliputi:

1. Perumahan yang dibangun oleh Pengembang berbadan hukum;
2. Perumahan yang dibangun oleh Pengembang perorangan; dan
3. Bidang tanah yang dikavling oleh Pengembang yang berbadan hukum maupun perorangan.

PSU perumahan yang telah diserahkan oleh Pengembang kepada Pemerintah Daerah menjadi Barang Milik Daerah dan dicatat dalam Daftar Barang Milik Daerah.

Perumahan Pengembang yang aset PSU-nya sudah diserahkan oleh pengembang kepada Pemerintah Kota Singkawang sesuai ketentuan

Interpretasi	<p>peraturan yang berlaku sebagai acuan (target) rencana penanganan (peningkatan/pemeliharaan).</p> <p>: Semakin tinggi Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Lingkungan Perumahan (Perumahan Pengembang) yang Ditangani, maka secara rata-rata semakin panjang jalan lingkungan perumahan pengembang dan/atau saluran drainase lingkungan perumahan pengembang yang ditingkatkan/dipelihara secara akumulasi sampai dengan tahun t terhadap total panjang jalan lingkungan perumahan pengembang dan/atau saluran drainase lingkungan perumahan pengembang yang sudah diserahkan aset PSU-nya secara akumulasi sampai dengan tahun t. Jika Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Lingkungan Perumahan (Perumahan Pengembang) yang Ditangani sebesar 85 persen, artinya secara rata-rata dari 100 km panjang jalan lingkungan perumahan pengembang dan/atau saluran drainase lingkungan perumahan pengembang yang sudah diserahkan aset PSU-nya secara akumulasi sampai dengan tahun t, 85 km diantaranya telah ditingkatkan/dipelihara oleh Pemerintah Kota Singkawang.</p>
Metode/Rumus Perhitungan	$PPSU_t = \frac{PJL_t + PDL_t}{2}$ $PJL_t = \frac{\sum JL_{TP}}{\sum JL_T} \times 100\%$ $PDL_t = \frac{\sum DL_{TP}}{\sum DL_T} \times 100\%$ <p>dimana:</p> <p>$PPSU_t$ = persentase prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) lingkungan perumahan (perumahan pengembang) yang ditangani (%);</p> <p>PJL_t = persentase jalan lingkungan perumahan pengembang yang ditangani (%);</p> <p>PDL_t = persentase saluran drainase lingkungan perumahan pengembang yang ditangani (%);</p> <p>$\sum JL_{TP}$ = panjang jalan lingkungan perumahan pengembang yang ditingkatkan/dipelihara secara akumulasi sampai dengan tahun t;</p> <p>$\sum DL_{TP}$ = panjang saluran drainase lingkungan perumahan pengembang yang ditingkatkan/dipelihara secara akumulasi sampai dengan tahun t;</p> <p>$\sum JL_T$ = total panjang jalan lingkungan perumahan pengembang yang sudah diserahkan aset PSU-nya secara akumulasi sampai dengan tahun t; dan</p> <p>$\sum DL_T$ = total panjang saluran drainase lingkungan perumahan pengembang yang sudah diserahkan aset PSU-nya secara akumulasi sampai dengan tahun t.</p>
Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persen (%)
Klasifikasi	: Persentase prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) lingkungan perumahan (perumahan pengembang) yang ditangani dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenis PSU
Publikasi	: Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target),
Ketersediaan	Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Indikator	
Pembangun	

Nama Indikator : -
Pembangun
Kode Kegiatan : -
Penghasil
Variabel
Pembangun
Nama Variabel : Persentase prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) lingkungan perumahan (perumahan pengembang) yang ditangani dibangun berdasarkan variabel:
Pembangun
1. Panjang jalan lingkungan perumahan pengembang yang ditingkatkan/dipelihara secara akumulasi sampai dengan tahun t;
2. Panjang saluran drainase lingkungan perumahan pengembang yang ditingkatkan/dipelihara secara akumulasi sampai dengan tahun t;
3. Total panjang jalan lingkungan perumahan pengembang yang sudah diserahkan aset PSU-nya secara akumulasi sampai dengan tahun t; dan
4. Total panjang saluran drainase lingkungan perumahan pengembang yang sudah diserahkan aset PSU-nya secara akumulasi sampai dengan tahun t.
Level Estimasi : Kota
Apakah : Ya
Indikator Dapat
Diakses Umum

49. Tingkat Penyelesaian K3 (Ketentraman, Ketertiban dan Keindahan)

Nama Indikator : Tingkat Penyelesaian K3 (Ketentraman, Ketertiban dan Keindahan)
Konsep : Tindakan penertiban nonyustisial
Definisi : Tingkat Penyelesaian K3 (Ketentraman, Ketertiban dan Keindahan) adalah perbandingan antara jumlah pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sesuai dengan Perda dan/atau Perkada yang dilakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap jumlah pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sesuai dengan Perda dan/atau Perkada yang dilaporkan masyarakat dan/atau teridentifikasi oleh Satpol PP, dalam satuan persen.
Tindakan penertiban nonyustisial adalah tindakan yang dilakukan oleh Pol PP dalam rangka menjaga dan/atau memulihkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak sampai pada proses peradilan.
Interpretasi : Semakin tinggi Tingkat Penyelesaian K3 (Ketentraman, Ketertiban dan Keindahan) menunjukkan semakin banyak jumlah pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sesuai dengan Perda dan/atau Perkada yang dilakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap jumlah pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sesuai dengan Perda dan/atau Perkada yang diketahui terjadi.
Metode/Rumus :
$$TPK3 = \frac{\sum_{i=1}^m PS_i}{\sum_{j=1}^n PT_j} \times 100\%$$

Perhitungan
dimana:

TPK3 = tingkat penyelesaian K3 (ketenteraman, ketertiban dan keindahan) (persen);

PS_i = jumlah pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sesuai dengan Perda dan/atau Perkada ke-i yang dilakukan tindakan penertiban nonyustisial dalam satu tahun (kasus);

PT_j = jumlah pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sesuai dengan Perda dan/atau Perkada ke-j yang diketahui berdasarkan laporan masyarakat dan/atau identifikasi oleh Satpol PP dalam satu tahun (kasus);

m = banyaknya sasaran dan obyek penertiban yang pelanggarannya dilakukan tindakan penertiban nonyustisial; dan

n = banyaknya sasaran dan obyek penertiban yang diketahui mengalami pelanggaran.

Sasaran dan obyek penertiban meliputi:

- a) tertib tata ruang;
- b) tertib jalan;
- c) tertib angkutan jalan dan angkutan sungai;
- d) tertib jalur hijau, taman dan tempat umum;
- e) tertib sungai, saluran, kolam, dan pinggir pantai;
- f) tertib lingkungan;
- g) tertib tempat usaha dan usaha tertentu;
- h) tertib bangunan;
- i) tertib sosial;
- j) tertib kesehatan;
- k) tertib tempat hiburan dan keramaian;
- l) tertib peran serta masyarakat; dan
- m) tertib lainnya sepanjang telah ditetapkan dalam perda masing-masing.

Ukuran : Persentase

Satuan : Persen (%)

Klasifikasi : Tingkat Penyelesaian K3 (Ketenteraman, Ketertiban dan Keindahan) dapat disajikan berdasarkan klasifikasi sasaran dan obyek penertiban.

Publikasi : Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target)

Ketersedian : Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)

Indikator

Pembangun

Nama Indikator : -

Pembangun

Kode Kegiatan : -

Penghasil

Variabel

Pembangun

Nama Variabel : Tingkat Penyelesaian K3 (Ketenteraman, Ketertiban dan Keindahan) dibangun berdasarkan variabel:

1. Jumlah pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sesuai dengan Perda dan/atau Perkada ke-i yang dilakukan tindakan penertiban nonyustisial; dan
2. Jumlah pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sesuai dengan Perda dan/atau Perkada ke-j yang diketahui

berdasarkan laporan masyarakat dan/atau identifikasi oleh Satpol PP.

Level Estimasi : Kota
Apakah : Ya
Indikator Dapat
Diakses Umum

50. Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada

Nama Indikator : Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada

Konsep : Standar Pelayanan Minimal, Pelayanan Dasar, Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah

Definisi : Persentase warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada adalah perbandingan antara jumlah warga negara yang menjadi penerima pelayanan dasar akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada terhadap jumlah warga negara yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada, dinyatakan dalam satuan persen.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara yang terkena dampak penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Trantibum) adalah situasi dan kondisi yang memungkinkan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan secara tentram, tertib, dan teratur sesuai dengan kewenangannya dalam rangka penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.

Perda yang dimaksud dalam indikator ini adalah Perda Kota Singkawang.

Peraturan Kepala Daerah (Perkada) adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Kepala Daerah sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah.

Perkada yang dimaksud dalam indikator ini adalah Peraturan Wali Kota Singkawang.

Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada meliputi:

- a. pelayanan kerugian materil; dan/atau
- b. pelayanan pengobatan.

Penerima Jenis Pelayanan Dasar Sub Urusan Trantibum yaitu warga negara yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda Kota Singkawang serta Peraturan Wali Kota Singkawang dengan kriteria:

	<p>a. yang mengalami kerugian materil dan/atau cidera fisik akibat penegakan Perda dan Perkada; dan/atau</p> <p>b. berada pada jarak antara 0 (nol) sampai dengan 50 (lima puluh) meter dari lokasi penegakan Perda dan Perkada.</p>
Interpretasi	: Semakin tinggi persentase warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada artinya semakin banyak jumlah warga negara yang menjadi penerima pelayanan dasar akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada terhadap jumlah warga negara yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada. Jika persentase warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada sebesar 100 persen artinya seluruh warga negara yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada telah menjadi penerima jenis pelayanan dasar sub urusan trantibum.
Metode/Rumus Perhitungan	$PLDTT = \frac{\sum WN_{LD}}{\sum WN_D} \times 100\%$ <p>dimana:</p> <p>PLDTT = persentase warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada (persen);</p> <p>$\sum WN_{LD}$ = jumlah warga negara yang menjadi penerima pelayanan dasar akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada (orang);</p> <p>$\sum WN_D$ = jumlah warga negara yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada (orang).</p>
Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persen (%)
Klasifikasi	: Persentase warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenis pelayanan dasar yang diterima
Publikasi	: Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target)
Ketersedian	: Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Indikator	
Pembangun	
Nama Indikator	: -
Pembangun	
Kode Kegiatan	: -
Penghasil	
Variabel	
Pembangun	
Nama Variabel	: Persentase warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada dibangun berdasarkan variabel:
Pembangun	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah warga negara yang menjadi penerima pelayanan dasar akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada; dan 2. Jumlah warga negara yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada.
Level Estimasi	: Kota

Apakah : Ya
Indikator Dapat
Diakses Umum

51. Persentase Pelaksanaan Penanggulangan Bencana

Nama Indikator : Persentase Pelaksanaan Penanggulangan Bencana
Konsep : Standar Pelayanan Minimal, Pelayanan Dasar Suburusan Bencana Daerah
Definisi : Persentase Pelaksanaan Penanggulangan Bencana adalah nilai rata-rata dari capaian seluruh indikator SPM suburusan bencana daerah, dinyatakan dalam satuan persen.
Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
Pelayanan dasar suburusan bencana daerah adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara yang terkena dampak di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana.
Jenis pelayanan dasar sub-urusan bencana daerah kabupaten/kota meliputi:
1. Pelayanan informasi rawan bencana;
2. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana; dan
3. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.
Setiap jenis pelayanan dasar pada SPM sub-urusan bencana daerah memiliki indikator beserta target minimal yang harus dicapai sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
Interpretasi : Semakin tinggi persentase pelaksanaan penanggulangan bencana maka secara rata-rata capaian seluruh indikator SPM sub-urusan bencana daerah semakin mendekati target minimal yang ditetapkan (yaitu 100 persen). Jika persentase pelaksanaan penanggulangan bencana pada tahun t sebesar 100 persen artinya secara rata-rata capaian seluruh indikator SPM sub-urusan bencana daerah di Kota Singkawang pada tahun dimaksud telah memenuhi target yang telah ditetapkan.
Metode/Rumus :
$$PPPBB = \frac{\sum_{i=1}^n ISPM_i}{n}$$

Perhitungan :
$$ISPM_i = \frac{SPMn_i}{SPMd_i} \times 100\%$$

dimana:
PPPBB = persentase pelaksanaan penanggulangan bencana (persen);
ISPM_i = capaian indikator SPM sub-urusan bencana daerah ke-i (persen);
SPMn_i = nominator (pembilang) indikator SPM sub-urusan bencana daerah ke-i (orang);
SPMd_i = denominator (penyebut) indikator SPM sub-urusan bencana daerah ke-i (orang); dan
n = banyaknya indikator SPM sub-urusan bencana daerah (=3).

Ukuran	: Persentase
Satuan	: persen
Klasifikasi	: Persentase pelaksanaan penanggulangan bencana dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenis pelayanan dasar pada SPM sub-urusan bencana daerah.
Publikasi	: Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target)
Ketersediaan	Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Indikator	
Pembangun	
Nama Indikator	: Persentase pelaksanaan penanggulangan bencana dibangun berdasarkan indikator:
Pembangun	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase pelayanan informasi rawan bencana; 2. Persentase pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana; dan 3. Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.
Kode Kegiatan	: -
Penghasil	
Variabel	
Pembangun	
Nama Variabel	: Persentase pelaksanaan penanggulangan bencana dibangun berdasarkan variabel:
Pembangun	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana; 2. Jumlah sasaran warga negara yang akan diberikan layanan informasi rawan bencana (yaitu warga negara yang berada di kawasan rawan bencana) (proyeksi); 3. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana; 4. Jumlah sasaran warga negara yang akan diberikan layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (yaitu warga negara yang berada di kawasan rawan bencana) (proyeksi); 5. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan 6. Jumlah warga negara yang menjadi korban bencana.
Level Estimasi	: Kota
Apakah	: Ya
Indikator Dapat	
Diakses Umum	

52. Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran

Nama Indikator	: Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran
Konsep	: Standar Pelayanan Minimal, Pelayanan Dasar, Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran
Definisi	: Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran adalah perbandingan antara jumlah warga negara yang menjadi penerima pelayanan dasar akibat menjadi korban kebakaran atau terdampak kebakaran untuk jenis pelayanan

penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran terhadap jumlah warga negara yang menjadi korban kebakaran atau terdampak kebakaran, dinyatakan dalam satuan persen.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara yang menjadi korban kebakaran atau terdampak kebakaran.

Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran paling sedikit memuat:

- a. layanan respon cepat (*response time*) penanggulangan kejadian kebakaran;
- b. layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran;
- c. layanan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi;
- d. layanan pemberdayaan masyarakat/relawan kebakaran; dan
- e. layanan pendataan, inspeksi dan investigasi pasca kebakaran.

Kriteria penerima pelayanan dasar sub urusan kebakaran yaitu setiap warga negara yang menjadi korban kebakaran atau terdampak kebakaran untuk jenis pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di daerah kabupaten/kota.

Interpretasi : Semakin tinggi persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran artinya semakin banyak jumlah warga negara yang menjadi penerima pelayanan dasar akibat menjadi korban kebakaran atau terdampak kebakaran untuk jenis pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran terhadap jumlah warga negara yang menjadi korban kebakaran atau terdampak kebakaran. Jika persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran sebesar 100 persen artinya seluruh warga negara yang menjadi korban kebakaran atau terdampak kebakaran telah menjadi penerima jenis pelayanan dasar sub urusan kebakaran daerah.

Metode/Rumus Perhitungan :
$$PLDKD = \frac{\sum WN_{LD}}{\sum WN_D} \times 100\%$$

dimana:

PLDTT = persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (persen);

$\sum WN_{LD}$ = jumlah warga negara yang menjadi penerima pelayanan dasar akibat menjadi korban kebakaran atau terdampak kebakaran untuk jenis pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (orang);

$\sum WN_D$ = jumlah warga negara yang menjadi korban kebakaran atau terdampak kebakaran (orang).

Ukuran : Persentase

Satuan : Persen (%)

Klasifikasi : tanpa klasifikasi

Publikasi : Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target)

Ketersediaan : Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)

Indikator

Pembangun

Nama Indikator : -
Pembangun
Kode Kegiatan : -
Penghasil
Variabel
Pembangun
Nama Variabel : Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dibangun berdasarkan variabel:
Pembangun
1. Jumlah warga negara yang menjadi penerima pelayanan dasar akibat menjadi korban kebakaran atau terdampak kebakaran untuk jenis pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran; dan
2. Jumlah warga negara yang menjadi korban kebakaran atau terdampak kebakaran.
Level Estimasi : Kota
Apakah : Ya
Indikator Dapat
Diakses Umum

53. Persentase PSKS yang Telah Diberdayakan

Nama Indikator : Persentase PSKS yang Telah Diberdayakan
Konsep : Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), Pemberdayaan Sosial
Definisi : Persentase PSKS yang Telah Diberdayakan adalah perbandingan antara jumlah PSKS yang telah dilakukan pemberdayaan sosial terhadap total jumlah PSKS yang ada di Kota Singkawang, dalam satuan persen.
Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
Jenis Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) terdiri dari:
1. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial;
2. Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) adalah warga masyarakat yang atas dasar rasa kesadaran dan tanggung jawab sosial serta didorong oleh rasa kebersamaan, kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial secara sukarela mengabdikan diri di bidang kesejahteraan sosial;
3. Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;
4. Karang Taruna adalah Organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial;

5. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) adalah Suatu Lembaga/Organisasi yang memberikan pelayanan konseling, konsultasi, pemberian/penyebarluasan informasi, penjangkauan, advokasi dan pemberdayaan bagi keluarga secara profesional, termasuk merujuk sasaran ke lembaga pelayanan lain yang benar-benar mampu memecahkan masalahnya secara lebih intensif;
6. Keluarga pioner adalah keluarga yang mampu mengatasi masalahnya dengan cara-cara efektif dan bisa dijadikan panutan bagi keluarga lainnya;
7. Penyuluh Sosial, terdiri dari:
 - a. Penyuluh Sosial Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mempunyai jabatan ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial; dan
 - b. Penyuluh Sosial Masyarakat adalah tokoh masyarakat (baik dari tokoh agama, tokoh adat, tokoh wanita, tokoh pemuda) yang diberi tugas, tanggung jawab wewenang dan hak oleh pejabat yang berwenang bidang kesejahteraan sosial (pusat dan daerah) untuk melakukan kegiatan penyuluhan bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial; dan
8. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) adalah Tenaga inti pengendali kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di kecamatan.

Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

Bagi PSKS, pemberdayaan sosial dimaksudkan untuk meningkatkan peran serta lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Pemberdayaan sosial bagi PSKS dilakukan dalam bentuk:

1. diagnosis dan pemberian motivasi;
2. penguatan kelembagaan masyarakat;
3. kemitraan dan penggalangan dana; dan/atau
4. pemberian stimulan.

Interpretasi : Semakin besar persentase PSKS yang telah diberdayakan artinya semakin banyak PSKS yang telah dilakukan pemberdayaan sosial terhadap total PSKS yang ada di Kota Singkawang. Jika persentase PSKS yang telah diberdayakan sebesar 50 persen, artinya 1 (satu) dari 2 (dua) PSKS yang ada di Kota Singkawang telah dilakukan pemberdayaan sosial oleh pemerintah.

Metode/Rumus Perhitungan :
$$PPSKS_B = \frac{\sum PSKS_B}{\sum PSKS_T} \times 100\%$$

dimana:

$PPSKS_B$ = persentase PSKS yang telah diberdayakan (persen);

$\sum PSKS_B$ = jumlah PSKS yang telah dilakukan pemberdayaan sosial (orang, keluarga, atau unit sesuai dengan jenis PSKS); dan

$\sum PSKS_T$ = total jumlah PSKS yang ada di Kota Singkawang (orang, keluarga, atau unit sesuai dengan jenis PSKS).

Ukuran : Persentase

Satuan	: Persen (%)
Klasifikasi	: Persentase PSKS yang Telah Diberdayakan dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenis PSKS
Publikasi	: Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target),
Ketersediaan	Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Indikator	
Pembangun	
Nama Indikator	: -
Pembangun	
Kode Kegiatan	: -
Penghasil	
Variabel	
Pembangun	
Nama Variabel	: Persentase PSKS yang Telah Diberdayakan dibangun berdasarkan variabel:
Pembangun	1. Jumlah PSKS yang telah dilakukan pemberdayaan sosial; dan
	2. Total jumlah PSKS yang ada di Kota Singkawang.
Level Estimasi	: Kecamatan
Apakah	: Ya
Indikator Dapat	
Diakses Umum	

54. Persentase Pelayanan dan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan

Nama Indikator	: Persentase Pelayanan dan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
Konsep	: Warga Negara Indonesia Migran Korban Perdagangan Orang (WNI-M KPO), Pemulangan
Definisi	<p>: Persentase Pelayanan dan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan adalah perbandingan antara jumlah warga negara Indonesia migran korban perdagangan orang yang dipulangkan ke kelurahan domisilinya terhadap total jumlah warga negara Indonesia migran korban perdagangan orang yang secara administrasi tercatat sebagai warga Kota Singkawang dan telah dipulangkan ke titik debarkasi di Kota Singkawang.</p> <p>Warga Negara Indonesia Migran Korban Perdagangan Orang (WNI-M KPO) adalah warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri secara ilegal dan mengalami tindak kekerasan, eksploitasi secara fisik, psikis, ekonomi dan seksual, serta mengalami ketidakmampuan menyesuaikan diri sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu.</p> <p>Pemulangan adalah tindakan pengembalian WNI-M KPO dan keluarganya baik yang dideportasi dari Negara Malaysia maupun yang berada di <i>shelter</i> Konsulat Jenderal Republik Indonesia melalui daerah entri poin Tanjung Pinang dan Pontianak ke daerah asal.</p> <p>Pemulangan WNI-M KPO oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota (dalam hal ini Kota Singkawang) dilakukan dari titik debarkasi di daerah kabupaten/kota menuju kelurahan domisili WNI-M KPO.</p>

	Warga Kota Singkawang yang menjadi WNI-M KPO dibuktikan dengan identitas yang tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Kartu Keluarga (KK).
Interpretasi	: Semakin besar persentase pelayanan dan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan artinya semakin banyak jumlah warga Kota Singkawang migran korban perdagangan orang yang dipulangkan ke kelurahan domisilinya terhadap total jumlah warga Kota Singkawang migran korban perdagangan orang yang telah dipulangkan ke titik debarkasi di Kota Singkawang. Jika persentase pelayanan dan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan sebesar 100 persen, artinya semua warga Kota Singkawang migran korban perdagangan orang yang telah dipulangkan ke titik debarkasi di Kota Singkawang telah dipulangkan (diteruskan) ke kelurahan domisilinya masing-masing.
Rumus Perhitungan	: $PMKPO_P = \frac{\sum MKPO_{PK}}{\sum MKPO_{PD}} \times 100\%$ dimana: PMKPO _P = persentase pelayanan dan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan (persen); ΣMKPO _{PK} = jumlah warga Kota Singkawang migran korban perdagangan orang yang dipulangkan ke kelurahan domisilinya (orang); ΣMKPO _{PD} = jumlah warga Kota Singkawang migran korban perdagangan orang yang telah dipulangkan ke titik debarkasi di Kota Singkawang (orang).
Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persen (%)
Klasifikasi	: Persentase Pelayanan dan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenis kelamin
Publikasi Ketersedian Indikator Pembangun	: Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target), Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Nama Indikator	: -
Pembangun	
Kode Kegiatan	: -
Penghasil Variabel Pembangun	
Nama Variabel Pembangun	: Persentase Pelayanan dan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dibangun berdasarkan variabel: 1. Jumlah warga Kota Singkawang migran korban perdagangan orang yang dipulangkan ke kelurahan domisilinya; dan 2. Jumlah warga Kota Singkawang migran korban perdagangan orang yang telah dipulangkan ke titik debarkasi di Kota Singkawang.
Level Estimasi	: Kelurahan, Kecamatan
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum	: Ya

55. Persentase Rehabilitasi Sosial terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial

Nama Indikator	: Persentase Rehabilitasi Sosial terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial
Konsep	: Rehabilitasi Sosial, Rehabilitasi Sosial Dasar, Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
Definisi	<p>: Persentase Rehabilitasi Sosial terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial adalah perbandingan antara jumlah pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial yang mendapat rehabilitasi sosial dasar terhadap total jumlah pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial yang ada di Kota Singkawang, dalam satuan persen.</p> <p>Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.</p> <p>Rehabilitasi Sosial terdiri atas: a) Rehabilitasi Sosial Dasar; dan b) Rehabilitasi Sosial Lanjut.</p> <p>Sesuai dengan kewenangannya, bupati/wali kota bertanggungjawab untuk menyelenggarakan rehabilitasi sosial dasar.</p> <p>Rehabilitasi Sosial Dasar adalah upaya yang dilakukan untuk memulihkan fungsi sosial seseorang.</p> <p>Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.</p> <p>Penyelenggaraan rehabilitasi sosial dasar yang menjadi tanggungjawab bupati/wali kota diberikan kepada PPKS yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Penyandang Disabilitas Telantar;2. Anak Telantar;3. Lanjut Usia Telantar; dan4. Gelandangan dan Pengemis <p>yang dilakukan di luar panti sosial.</p> <p>Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.</p> <p>Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.</p> <p>Lanjut Usia adalah seseorang baik wanita maupun laki-laki yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun ke atas.</p> <p>Telantar adalah kondisi seseorang yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus.</p> <p>Gelandangan adalah orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.</p> <p>Pengemis adalah orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.</p>

Penyelenggaraan rahabilitasi sosial dasar berupa pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar.

Layanan pemenuhan kebutuhan dasar meliputi:

1. permakanaan diberikan paling lama 7 (tujuh) hari;
2. sandang;
3. alat bantu;
4. perbekalan kesehatan;
5. bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial kepada Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Telantar, serta Gelandangan dan Pengemis;
6. bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Telantar, Gelandangan dan Pengemis, serta masyarakat;
7. fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, dan kartu identitas Anak;
8. akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar;
9. penelusuran keluarga;
10. reunifikasi dan/atau reintegrasi sosial; dan
11. rujukan.

Layanan pemenuhan kebutuhan diberikan sesuai dengan kebutuhan penerima pelayanan berdasarkan hasil asesmen dari Pekerja Sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau Relawan Sosial.

Interpretasi : Semakin tinggi persentase rehabilitasi sosial terhadap pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial artinya semakin banyak jumlah PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti sosial terhadap total populasi PPKS yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti sosial. Jika persentase rehabilitasi sosial terhadap pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial sebesar 100 persen artinya seluruh PPKS di luar panti sosial telah terpenuhi kebutuhan dasarnya oleh Pemerintah Kota Singkawang sesuai dengan kewenangannya.

Metode/Rumus Perhitungan :
$$PPPKS_{TKD} = \frac{\sum PDT_{TKD} + \sum AT_{TKD} + \sum LUT_{TKD} + \sum GP_{TKD}}{\sum PDT_T + \sum AT_T + \sum LUT_T + \sum GP_T} \times 100\%$$

dimana:

$PPKS_{TKD}$ = persentase rehabilitasi sosial terhadap pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (persen);

$\sum PDT_{TKD}$ = jumlah penyandang disabilitas telantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti sosial dalam 1 (satu) tahun (orang);

$\sum AT_{TKD}$ = jumlah anak telantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti sosial dalam 1 (satu) tahun (orang);

$\sum LUT_{TKD}$ = jumlah lanjut usia telantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti sosial dalam 1 (satu) tahun (orang);

$\sum GP_{TKD}$ = jumlah gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti sosial dalam 1 (satu) tahun (orang);

$\sum PDT_T$ = total populasi penyandang disabilitas telantar yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti sosial dalam 1 (satu) tahun (orang);

$\sum AT_T$ = total populasi anak telantar yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti sosial dalam 1 (satu) tahun (orang);

		ΣLUT_T = total populasi lanjut usia telantar yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti sosial dalam 1 (satu) tahun (orang); ΣGP_T = total populasi gelandangan dan pengemis yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti sosial dalam 1 (satu) tahun (orang);
Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen (%)
Klasifikasi	:	Persentase Rehabilitasi Sosial terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenis PPKS dan jenis kelamin
Publikasi	:	Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target),
Ketersedian	:	Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Indikator		
Pembangun		
Nama Indikator	:	-
Pembangun		
Kode Kegiatan	:	-
Penghasil		
Variabel		
Pembangun		
Nama Variabel	:	Persentase Rehabilitasi Sosial terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dibangun berdasarkan variabel:
Pembangun		<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah penyandang disabilitas telantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti sosial; 2. Jumlah anak telantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti sosial; 3. Jumlah lanjut usia telantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti sosial; 4. Jumlah gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti sosial; 5. Total populasi penyandang disabilitas telantar yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti sosial; 6. Total populasi anak telantar yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti sosial; 7. Total populasi lanjut usia telantar yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti sosial; dan 8. Total populasi gelandangan dan pengemis yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar.
Level Estimasi	:	Kota
Apakah	:	Ya
Indikator Dapat		
Diakses Umum		

56. Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial terhadap Fakir Miskin

Nama Indikator	:	Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial terhadap Fakir Miskin
Konsep	:	Fakir Miskin
Definisi	:	Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial terhadap Fakir Miskin adalah perbandingan antara jumlah fakir miskin yang terpenuhi kebutuhan perlindungan dan jaminan sosial terhadap jumlah fakir

	<p>miskin yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial, dalam satuan persen.</p> <p>Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.</p>
Interpretasi	: Semakin tinggi persentase perlindungan dan jaminan sosial terhadap fakir miskin artinya semakin banyak jumlah fakir miskin yang terpenuhi kebutuhan perlindungan dan jaminan sosial terhadap jumlah fakir miskin yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial. Jika persentase perlindungan dan jaminan sosial terhadap fakir miskin sebesar 70 persen artinya dari 10 orang fakir miskin yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial, 7 orang fakir miskin diantaranya telah terpenuhi kebutuhan perlindungan dan jaminan sosial.
Metode/Rumus Perhitungan	$PPJSFM = \frac{\sum FM_{TPJS}}{\sum FM_{BPJS}} \times 100\%$ <p>dimana:</p> <p>PPJSFM = persentase perlindungan dan jaminan sosial terhadap fakir miskin (persen);</p> <p>$\sum FM_{TPJS}$ = jumlah fakir miskin yang terpenuhi kebutuhan perlindungan dan jaminan sosial (orang);</p> <p>$\sum FM_{BPJS}$ = jumlah fakir miskin yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial (orang).</p>
Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persen (%)
Klasifikasi	: Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial terhadap Fakir Miskin dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenis kelamin
Publikasi Ketersediaan Indikator	: Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target), Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Pembangun	
Nama Indikator	: -
Pembangun	
Kode Kegiatan	: -
Penghasil Variabel	
Pembangun	
Nama Variabel	: Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial terhadap Fakir Miskin dibangun berdasarkan variabel:
Pembangun	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah fakir miskin yang terpenuhi kebutuhan perlindungan dan jaminan sosial; dan 2. Jumlah fakir miskin yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial.
Level Estimasi	: Kelurahan
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum	: Ya

57. Persentase Kesejahteraan/Kemandirian Keluarga Miskin

Nama Indikator	: Persentase Kesejahteraan/Kemandirian Keluarga Miskin
Konsep	: Kesejahteraan/Kemandirian Keluarga Miskin
Definisi	: Persentase Kesejahteraan/Kemandirian Keluarga Miskin adalah perbandingan antara jumlah kesejahteraan/kemandirian keluarga miskin yang terpenuhi kebutuhan perlindungan dan jaminan sosial terhadap populasi kesejahteraan/kemandirian keluarga miskin, dalam satuan persen. Kemandirian keluarga miskin adalah merupakan suatu keadaan dimana keluarga miskin memiliki kemauan dan kemampuan berupaya untuk memenuhi tuntutan kebutuhan hidupnya secara sah, wajar dan bertanggung jawab terhadap segala hal yang dilakukan.
Interpretasi	: Semakin tinggi persentase kesejahteraan/kemandirian keluarga miskin artinya semakin banyak jumlah kesejahteraan/kemandirian keluarga miskin yang terpenuhi kebutuhan perlindungan dan jaminan sosial terhadap populasi kesejahteraan/kemandirian keluarga miskin. Jika persentase kesejahteraan/kemandirian keluarga miskin sebesar 100 persen artinya seluruh populasi kesejahteraan/kemandirian keluarga miskin telah terpenuhi kebutuhan perlindungan dan jaminan sosial.
Metode/Rumus Perhitungan	: $PKKM = \frac{\sum KKM_{TPJS}}{\sum KKM_T} \times 100\%$ dimana: PKKM = persentase kesejahteraan/kemandirian keluarga miskin (persen); $\sum KKM_{TPJS}$ = jumlah kesejahteraan/kemandirian keluarga miskin yang terpenuhi kebutuhan perlindungan dan jaminan sosial (keluarga); $\sum KKM_T$ = total populasi kesejahteraan/kemandirian keluarga miskin (keluarga).
Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persen (%)
Klasifikasi	: tanpa klasifikasi
Publikasi	: Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target),
Ketersediaan Indikator	Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Pembangun	
Nama Indikator	: -
Pembangun	
Kode Kegiatan	: -
Penghasil Variabel	
Pembangun	
Nama Variabel	: Persentase kesejahteraan/kemandirian keluarga miskin dibangun berdasarkan variabel:
Pembangun	1. Jumlah kesejahteraan/kemandirian keluarga miskin yang terpenuhi kebutuhan perlindungan dan jaminan sosial; dan 2. Total populasi kesejahteraan/kemandirian keluarga miskin.
Level Estimasi	: Kelurahan

Apakah : Ya
Indikator Dapat
Diakses Umum

58. Persentase Penanganan Bencana Skala Kota

Nama Indikator : Persentase Penanganan Bencana dalam Skala Kota
Konsep : Bencana, Korban Bencana, Tanggap Darurat Bencana, Perlindungan dan Jaminan Sosial

Definisi : Persentase Penanganan Bencana dalam Skala Kota adalah perbandingan antara jumlah korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya terhadap populasi korban bencana yang membutuhkan Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana, dalam satuan persen, dihitung secara akumulasi selama 1 (satu) tahun.

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Jenis bencana terdiri atas:

1. Bencana alam, meliputi:
 - a. gempa bumi;
 - b. tsunami;
 - c. banjir;
 - d. tanah longsor;
 - e. letusan gunung api;
 - f. gelombang laut ekstrem;
 - g. angin topan, termasuk siklon tropis/puting beliung; dan/atau
 - h. kekeringan.
2. Bencana sosial, meliputi:
 - a. konflik sosial;
 - b. aksi teror;
 - c. kebakaran pemukiman dan gedung;
 - d. wabah/epidemi;
 - e. gagal teknologi; dan/atau
 - f. kebakaran hutan dan lahan.

Korban Bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.

Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat dan setelah kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana.

Layanan pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana pada saat tanggap darurat bencana berupa:

1. permakanan;
2. sandang;
3. tempat penampungan pengungsi;
4. penanganan khusus bagi kelompok rentan; dan

	5. dukungan psikososial.
	Layanan pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana setelah tanggap darurat bencana berupa:
	1. penanganan khusus bagi kelompok rentan; dan
	2. pelayanan dukungan psikososial.
	Layanan pemenuhan kebutuhan diberikan sesuai dengan kebutuhan penerima pelayanan berdasarkan hasil asesmen dari Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau Relawan Sosial.
Interpretasi	: Semakin tinggi persentase penanganan bencana dalam skala kota artinya semakin banyak jumlah korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya terhadap total populasi korban bencana yang membutuhkan Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana. Jika persentase penanganan bencana dalam skala kota sebesar 100 persen artinya seluruh korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana telah terpenuhi kebutuhan dasarnya.
Metode/Rumus Perhitungan	: $PPBSK = \frac{\sum KB_{TKD}}{\sum KB_T} \times 100\%$ dimana: PPBSK = persentase penanganan bencana dalam skala kota (persen); $\sum KB_{TKD}$ = jumlah korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (orang); $\sum KB_T$ = total populasi korban bencana yang membutuhkan Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana (orang).
Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persen (%)
Klasifikasi	: Persentase Penanganan Bencana dalam Skala Kota dapat disajikan berdasarkan klasifikasi waktu (pada saat tanggap darurat bencana atau setelah tanggap darurat bencana)
Publikasi Ketersediaan Indikator Pembangun	: Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target), Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Nama Indikator Pembangun	: -
Kode Kegiatan	: -
Penghasil Variabel Pembangun	
Nama Variabel Pembangun	: Persentase Penanganan Bencana dalam Skala Kota dibangun berdasarkan variabel: 1. Jumlah korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya; dan 2. Total populasi korban bencana yang membutuhkan Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana.
Level Estimasi	: Kelurahan
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum	: Ya

59. Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan

Nama Indikator	: Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan
Konsep	: Taman Makam Pahlawan Nasional (TMPN), Makam Pahlawan Nasional (MPN), Rehabilitasi, Pemeliharaan
Definisi	<p>: Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan adalah perbandingan antara jumlah Taman Makam Pahlawan Nasional dan/atau Makam Pahlawan Nasional yang dilakukan pemeliharaan dan/atau rehabilitasi terhadap total jumlah Taman Makam Pahlawan Nasional dan/atau Makam Pahlawan Nasional yang ada di Kota Singkawang, dalam satuan persen.</p> <p>Taman Makam Pahlawan Nasional (TMPN) adalah taman makam pahlawan nasional yang berada di provinsi dan kabupaten/kota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>Makam Pahlawan Nasional (MPN) adalah makam di luar Taman Makam Pahlawan dimana jenazah Pahlawan Nasional dimakamkan.</p> <p>Komponen adalah berbagai jenis sarana dan prasarana, baik yang terdapat pada bagian dalam maupun bagian luar TMPN dan MPN.</p> <p>Makam pahlawan memiliki komponen fisik yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Komponen utama, yaitu komponen yang harus ada pada setiap makam pahlawan. Untuk TMPN, komponen utama terdiri dari: a) tanah; b) makam; c) monumen atau tugu; d) plaza upacara; e) jalan utama; f) gerbang dan pintu gerbang; g) tembok nama TMPN; h) tiang bendera; i) tembok abadi; j) gedung kantor; k) perpustakaan; l) ruang persemayaman; m) jalan petak makam; dan n) pagar keliling;2. Komponen penunjang, yaitu komponen yang keberadaannya disesuaikan dengan kondisi makam pahlawan dan kemampuan keuangan daerah. Untuk TMPN, komponen penunjang terdiri dari: a) pertamanan; b) halaman parkir; c) rumah petugas; d) sarana dan prasarana rekreasi; e) tembok tata tertib; dan/atau f) helm tempur. <p>Pengelolaan TMPN terdiri atas: a) pembangunan, b) rehabilitasi, dan/atau c) pemeliharaan.</p> <p>Rehabilitasi meliputi perbaikan terhadap komponen TMPN dan MPN yang memiliki tingkat kerusakan antara 26% (dua puluh enam persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen).</p> <p>Pemeliharaan terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none">a. pemeliharaan rutin, meliputi kebersihan, keamanan, dan ketertiban;b. perbaikan ringan, meliputi perbaikan terhadap komponen TMPN dan MPN yang memiliki tingkat kerusakan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen); danc. pemugaran, meliputi perbaikan terhadap komponen TMPN dan MPN yang memiliki tingkat kerusakan paling rendah 50% (lima puluh persen).
Interpretasi	: Jika persentase pemeliharaan taman makam pahlawan sebesar 100 persen, artinya seluruh TMPN dan/atau MPN yang ada di Kota Singkawang telah dilakukan pemeliharaan dan/atau rehabilitasi pada tahun tertentu.

Metode/Rumus Perhitungan	: $PPTMP = \frac{\sum TMPN_{PR} + \sum MPN_{PR}}{\sum TMPN_T + \sum MPN_T} \times 100\%$
	dimana:
	PPTMP = persentase pemeliharaan taman makam pahlawan (persen);
	$\sum TMPN_{PR}$ = jumlah TMPN yang dilakukan pemeliharaan dan/atau rehabilitasi (unit);
	$\sum MPN_{PR}$ = jumlah MPN yang dilakukan pemeliharaan dan/atau rehabilitasi (unit);
	$\sum TMPN_T$ = total jumlah TMPN yang ada di Kota Singkawang (unit);
	$\sum MPN_T$ = total jumlah MPN yang ada di Kota Singkawang (unit).
Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persen (%)
Klasifikasi	: Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenis (TMPN atau MPN)
Publikasi Ketersediaan Indikator Pembangun	: Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target), Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Nama Indikator Pembangun	: -
Kode Kegiatan	: -
Penghasil Variabel Pembangun	
Nama Variabel Pembangun	: Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan dibangun berdasarkan variabel:
	1. Jumlah TMPN yang dilakukan pemeliharaan dan/atau rehabilitasi;
	2. Jumlah MPN yang dilakukan pemeliharaan dan/atau rehabilitasi;
	3. Total jumlah TMPN yang ada di Kota Singkawang; dan
	4. Total jumlah MPN yang ada di Kota Singkawang.
Level Estimasi	: Kota
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum	: Ya

60. Persentase Tersusunnya Dokumen Rencana Tenaga Kerja

Nama Indikator	: Persentase Tersusunnya Dokumen Rencana Tenaga Kerja
Konsep	: Perencanaan Tenaga Kerja, Perencanaan Tenaga Kerja Makro, Perencanaan Tenaga Kerja Mikro, Rencana Tenaga Kerja, Rencana Tenaga Kerja Makro, Rencana Tenaga Kerja Mikro, Perusahaan
Definisi	: Persentase tersusunnya dokumen rencana tenaga kerja adalah perbandingan antara jumlah dokumen rencana tenaga kerja yang disusun terhadap total jumlah dokumen rencana tenaga kerja yang wajib disusun, dinyatakan dalam satuan persen. Perencanaan tenaga kerja adalah proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara sistematis yang dijadikan dasar dan acuan dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan. Perencanaan tenaga kerja terdiri atas:

1. Perencanaan tenaga kerja makro, yaitu proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara sistematis yang memuat pendayagunaan tenaga kerja secara optimal, dan produktif guna mendukung pertumbuhan ekonomi atau sosial, baik secara nasional, daerah, maupun sektoral sehingga dapat membuka kesempatan kerja seluas-luasnya, meningkatkan produktivitas kerja dan meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh.

Perencanaan tenaga kerja makro terdiri atas:

- a. Perencanaan tenaga kerja makro lingkup kewilayahan, dalam indikator ini adalah perencanaan tenaga kerja kabupaten/kota.
- b. Perencanaan tenaga kerja makro lingkup sektoral, dalam indikator ini adalah perencanaan tenaga kerja sektor dan sub sektor kabupaten/kota

2. Perencanaan tenaga kerja mikro, yaitu proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara sistematis dalam suatu instansi/lembaga, baik instansi pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota maupun swasta dalam rangka meningkatkan pendayagunaan tenaga kerja secara optimal dan produktif untuk mendukung pencapaian kinerja yang tinggi pada instansi/lembaga atau perusahaan yang bersangkutan.

Perencanaan tenaga kerja mikro pada indikator ini terdiri atas lingkup badan usaha milik daerah, perusahaan swasta serta lembaga swasta lainnya.

Rencana Tenaga Kerja adalah hasil kegiatan perencanaan tenaga kerja. Rencana Tenaga Kerja Makro adalah hasil kegiatan perencanaan tenaga kerja makro.

Rencana Tenaga Kerja Mikro adalah hasil kegiatan perencanaan tenaga kerja mikro.

Perusahaan adalah:

- a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang memperkerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
- b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan memperkerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Interpretasi : Semakin tinggi persentase tersusunnya dokumen rencana tenaga kerja artinya semakin banyak jumlah dokumen rencana tenaga kerja yang telah disusun terhadap total jumlah dokumen rencana tenaga kerja yang wajib disusun.

Metode/Rumus Perhitungan :
$$PRTK = \frac{\sum RTK Ma_s + \sum P RTK Mi_s}{\sum RTK Ma_w + \sum P RTK Mi_w} \times 100\%$$

dimana:

$\sum RTK Ma = \sum RTK Kota + \sum RTK Sektoral$

dengan:

PRTK = persentase tersusunnya dokumen rencana tenaga kerja (%);

$\sum RTK Ma_s$ = jumlah dokumen rencana tenaga kerja makro yang telah disusun (dokumen);

	<p>$\Sigma P \text{ RTK } M_i_s$ = jumlah perusahaan yang telah menyusun dokumen rencana tenaga kerja mikro (perusahaan);</p> <p>$\Sigma \text{RTK } M_{a_w}$ = jumlah dokumen rencana tenaga kerja makro yang wajib disusun oleh Pemerintah Kota Singkawang (dokumen);</p> <p>$\Sigma P \text{ RTK } M_{i_w}$ = jumlah perusahaan yang wajib menyusun dokumen rencana tenaga kerja mikro (perusahaan);</p> <p>RTK Kota = rencana tenaga kerja makro kabupaten/kota (dokumen);</p> <p>RTK Sektor = rencana tenaga kerja makro sektor dan sub sektor kabupaten/kota (dokumen).</p>
Ukuran	: Persentase
Satuan	: %
Klasifikasi	: Persentase tersusunnya dokumen rencana tenaga kerja dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenis dokumen rencana tenaga kerja (Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro dan Dokumen Rencana Tenaga Kerja Mikro).
Publikasi	: Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target)
Ketersediaan	Laporan Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja
Indikator	DPMTK.
Pembangun	
Nama Indikator	: -
Pembangun	
Kode Kegiatan	: -
Penghasil	
Variabel	
Pembangun	
Nama Variabel	: Persentase tersusunnya dokumen rencana tenaga kerja dibangun berdasarkan variabel:
Pembangun	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah dokumen rencana tenaga kerja makro kabupaten/kota yang telah disusun; 2. Jumlah dokumen rencana tenaga kerja makro sektor dan sub sektor kabupaten/kota yang telah disusun; 3. Jumlah perusahaan yang telah menyusun dokumen rencana tenaga kerja mikro; 4. Jumlah dokumen rencana tenaga kerja makro kabupaten/kota yang wajib disusun oleh Pemerintah Kota Singkawang; 5. Jumlah dokumen rencana tenaga kerja makro sektor dan sub sektor kabupaten/kota yang wajib disusun oleh Pemerintah Kota Singkawang; dan 6. Jumlah perusahaan yang wajib menyusun dokumen rencana tenaga kerja mikro.
Level Estimasi	: Kota
Apakah	: Ya
Indikator Dapat	
Diakses Umum	

61. Besaran Pencari Kerja yang Dilatih Lulus Uji Kompetensi

Nama Indikator	: Besaran Pencari Kerja yang Dilatih Lulus Uji Kompetensi
Konsep	: Pelatihan Berbasis Kompetensi, unit kompetensi, sertifikat pelatihan
Definisi	: Besaran pencari kerja yang dilatih lulus uji kompetensi adalah perbandingan antara jumlah peserta pelatihan berbasis kompetensi

(yang diselenggarakan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah) yang memperoleh sertifikat pelatihan (lulus) terhadap total jumlah peserta pelatihan berbasis kompetensi dalam satu tahun, dalam satuan persen. Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) adalah pelatihan kerja yang menitikberatkan pada penguasaan kemampuan kerja yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan standar yang ditetapkan dan persyaratan di tempat kerja.

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) adalah lembaga pelatihan kerja milik pemerintah Kota Singkawang.

Pelaksanaan PBK di setiap kejuruan/sub kejuruan/program pelatihan mengacu pada:

- a. jenjang kualifikasi;
- b. klaster kompetensi;
- c. unit kompetensi.

Pelaksanaan PBK yang mengacu pada jenjang kualifikasi dilaksanakan untuk mendapatkan capaian kompetensi berdasarkan jenjang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

Dalam hal kejuruan/sub kejuruan/program pelatihan belum memiliki penetapan kualifikasi berdasarkan KKNI, pelaksanaan PBK mengacu pada klaster kompetensi dan/atau unit kompetensi.

Pelaksanaan PBK yang mengacu pada klaster kompetensi, terdiri atas okupasi/jabatan kerja atau nonokupasi/bukan jabatan kerja yang merupakan sekumpulan unit kompetensi untuk melakukan suatu pekerjaan.

Pelaksanaan PBK yang mengacu pada unit kompetensi, dilaksanakan untuk mendapatkan capaian 1 (satu) unit kompetensi.

Sertifikat pelatihan diberikan kepada peserta pelatihan sesuai dengan jenis program pelatihan yang diikuti, terdiri atas 3 (tiga) jenis yaitu:

- a. Sertifikat pelatihan berdasarkan KKNI.
- b. Sertifikat pelatihan berdasarkan klaster kompetensi.
- c. Sertifikat pelatihan berdasarkan unit kompetensi.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan daerah kabupaten/kota adalah pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi.

Interpretasi : Semakin tinggi besaran pencari kerja yang dilatih lulus uji kompetensi artinya semakin banyak jumlah peserta pelatihan berbasis kompetensi (yang diselenggarakan oleh UPTD) yang memperoleh sertifikat pelatihan (lulus) terhadap total jumlah peserta pelatihan berbasis kompetensi dalam satu tahun. Jika besaran pencari kerja yang dilatih lulus uji kompetensi sebesar 80 persen artinya 8 dari 10 orang peserta pelatihan berbasis kompetensi (yang diselenggarakan oleh UPTD) berhasil lulus dan memperoleh sertifikat pelatihan.

Metode/Rumus Perhitungan :
$$PTK_k = \frac{\sum PPBK_l}{\sum PPBK_T} \times 100\%$$

dimana:

PTK_k = besaran pencari kerja yang dilatih lulus uji kompetensi (persen);

		$\Sigma PPBK_I$ = jumlah peserta pelatihan berbasis kompetensi (yang diselenggarakan oleh UPTD) yang memperoleh sertifikat pelatihan (lulus) (orang);
		$\Sigma PPBK_T$ = total jumlah peserta pelatihan berbasis kompetensi (yang diselenggarakan oleh UPTD) dalam satu tahun (orang).
Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen (%)
Klasifikasi	:	Besaran pencari kerja yang dilatih lulus uji kompetensi dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenis unit kompetensi dan jenis kelamin peserta pelatihan berbasis kompetensi
Publikasi	:	Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target)
Ketersediaan	:	Laporan Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) yang diselenggarakan oleh UPTD LLK UKM Kota Singkawang (realisasi)
Indikator	:	
Pembangun	:	
Nama Indikator	:	-
Pembangun	:	
Kode Kegiatan	:	-
Penghasil	:	
Variabel	:	
Pembangun	:	
Nama Variabel	:	Besaran pencari kerja yang dilatih lulus uji kompetensi dibangun berdasarkan variabel:
Pembangun	:	1. Jumlah peserta pelatihan berbasis kompetensi (yang diselenggarakan oleh UPTD) yang memperoleh sertifikat pelatihan (lulus); dan
	:	2. Total jumlah peserta pelatihan berbasis kompetensi (yang diselenggarakan oleh UPTD).
Level Estimasi	:	Kota
Apakah	:	Ya
Indikator Dapat	:	
Diakses Umum	:	

62. Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang Ditempatkan pada Pasar Kerja

Nama Indikator	:	Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang Ditempatkan pada Pasar Kerja
Konsep	:	Pencari kerja, Penempatan tenaga kerja, Antarkerja
Definisi	:	Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan pada pasar kerja adalah perbandingan antara jumlah pencari kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah Kota Singkawang terhadap total jumlah pencari kerja yang mendaftarkan diri melalui mekanisme layanan antarkerja dalam wilayah Kota Singkawang, dalam satuan persen. Penempatan Tenaga Kerja adalah proses pelayanan penempatan yang diberikan kepada pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan. Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja adalah kegiatan untuk mempertemukan tenaga kerja dengan pemberi kerja, sehingga tenaga kerja dapat memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan, serta pemberi kerja dapat memperoleh tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhannya.

	<p>Antarkerja adalah sistem yang meliputi pelayanan informasi pasar kerja, penyuluhan dan bimbingan jabatan, dan perantara kerja.</p> <p>Antar Kerja Lokal (AKL) adalah sistem Penempatan Tenaga Kerja dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota atau lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.</p> <p>Pencari Kerja adalah angkatan kerja yang sedang menganggur dan mencari pekerjaan maupun yang sudah bekerja tetapi ingin pindah atau alih pekerjaan, baik di dalam atau luar negeri dengan mendaftarkan diri kepada pelaksana Penempatan Tenaga Kerja atau secara langsung melamar pekerjaan kepada Pemberi Kerja.</p>
Interpretasi	: Semakin tinggi persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan pada pasar kerja artinya semakin banyak jumlah pencari kerja yang memperoleh pekerjaan terhadap total jumlah pencari kerja yang mendaftarkan diri melalui mekanisme layanan antarkerja dalam wilayah Kota Singkawang. Jika persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan pada pasar kerja sebesar 30 persen artinya 3 dari 10 orang yang mendaftarkan diri melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah Kota Singkawang, berhasil memperoleh pekerjaan.
Metode/Rumus Perhitungan	$PPK_t = \frac{\sum PK_t}{\sum PK_d} \times 100\%$ <p>dimana:</p> <p>PPK_t = persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan pada pasar kerja (persen);</p> <p>$\sum PK_t$ = jumlah pencari kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah Kota Singkawang (orang);</p> <p>$\sum PK_d$ = total jumlah pencari kerja yang mendaftarkan diri melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah Kota Singkawang (orang).</p>
Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persen (%)
Klasifikasi	: Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang Ditempatkan pada Pasar Kerja dapat disajikan berdasarkan klasifikasi lokasi penempatan tenaga kerja dan jenis kelamin pencari kerja
Publikasi Ketersediaan Indikator Pembangunan	: Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target) Layanan Antar Kerja Lokal (AKL) Kota Singkawang
Nama Indikator Pembangunan	: -
Kode Kegiatan	: -
Penghasil Variabel Pembangunan	
Nama Variabel Pembangunan	: Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang Ditempatkan pada Pasar Kerja dibangun berdasarkan variabel:
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah pencari kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah Kota Singkawang; dan

	2. Total jumlah pencari kerja yang mendaftarkan diri melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah Kota Singkawang.
Level Estimasi	: Kota
Apakah	: Ya
Indikator Dapat Diakses Umum	

63. Persentase Perusahaan yang Memenuhi Sarana HI

Nama Indikator	: Persentase Perusahaan yang Memenuhi Sarana HI
Konsep	: Hubungan Industrial, Perusahaan, Pengusaha, Pekerja, Peraturan Perusahaan, Perjanjian Kerja Bersama, LKS Bipartit, Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Struktur dan skala upah, BPJS Ketenagakerjaan
Definisi	: Persentase Perusahaan yang Memenuhi Sarana HI adalah perbandingan antara jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak terhadap total perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di Kota Singkawang yang terdaftar melalui mekanisme wajib lapor ketenagakerjaan pada tahun n, dalam satuan persen. Hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perusahaan adalah: <ol style="list-style-type: none"> a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain; b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Pengusaha atau pengurus wajib melaporkan secara tertulis setiap mendirikan, menghentikan, menjalankan kembali, memindahkan atau membubarkan perusahaan kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Perusahaan dikatakan telah menerapkan tata kelola kerja yang layak ketika telah memenuhi kriteria sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki Peraturan Perusahaan (PP), yaitu peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan; 2. Memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB), yaitu perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak; 3. Memiliki Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit, yaitu forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hubungan industrial di satu perusahaan yang anggotanya terdiri dari pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh yang sudah tercatat

	instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan atau unsur pekerja/buruh;
	4. Menyusun struktur dan skala upah dengan memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi, dimaksudkan sebagai pedoman penetapan upah sehingga terdapat kepastian upah tiap pekerja/buruh serta untuk mengurangi kesenjangan antara upah terendah dan tertinggi di perusahaan yang bersangkutan; dan
	5. Terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
Interpretasi	: Semakin tinggi Persentase Perusahaan yang Memenuhi Sarana HI artinya semakin banyak jumlah perusahaan yang telah menerapkan tata kelola kerja yang layak terhadap total perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di Kota Singkawang yang terdaftar melalui mekanisme wajib lapor ketenagakerjaan pada tahun n. Jika Persentase Perusahaan yang Memenuhi Sarana HI sebesar 50 persen artinya 1 (satu) dari 2 (dua) perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di Kota Singkawang dan terdaftar melalui mekanisme wajib lapor ketenagakerjaan pada tahun n telah menerapkan tata kelola kerja yang layak, yang ditentukan berdasarkan pemenuhan 5 (lima) kriteria sebagaimana definisi .
Metode/Rumus Perhitungan	: $PPSHI = \frac{\sum P_{tkl}}{\sum P_{wl}} \times 100\%$ <p>dimana:</p> <p>PPSHI = persentase perusahaan yang memenuhi sarana HI (persen);</p> <p>$\sum P_{tkl}$ = jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (perusahaan);</p> <p>$\sum P_{wl}$ = total jumlah perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di Kota Singkawang yang terdaftar melalui mekanisme wajib lapor ketenagakerjaan pada tahun n (perusahaan).</p>
Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persen (%)
Klasifikasi	: Persentase Perusahaan yang Memenuhi Sarana HI dapat disajikan berdasarkan klasifikasi bidang usaha perusahaan
Publikasi Ketersediaan Indikator Pembangun	: Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target), Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Nama Indikator	: -
Pembangun Kode Kegiatan	: -
Penghasil Variabel	
Pembangun Nama Variabel	: Persentase Perusahaan yang Memenuhi Sarana HI dibangun berdasarkan variabel:
Pembangun	1. Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak; dan
	2. Total jumlah perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di Kota Singkawang yang terdaftar melalui mekanisme wajib lapor ketenagakerjaan.
Level Estimasi	: Kota

Apakah : Ya
Indikator Dapat
Diakses Umum

64. Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah

Nama Indikator	: Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah
Konsep	: PNS, PPPK, PTT
Definisi	: Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah adalah perbandingan antara jumlah pekerja perempuan di Pemerintah Kota Singkawang terhadap jumlah pekerja perempuan di Kota Singkawang, dalam satuan persen. Pekerja perempuan di Pemerintah Kota Singkawang terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pegawai Negeri Sipil (PNS), yaitu warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan; 2. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), yaitu warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah; 3. Pegawai Tidak Tetap (PTT) atau Tenaga Honorer, yaitu warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, selain PNS dan PPPK, yang bekerja di Pemerintah Kota Singkawang.
Interpretasi	: Semakin tinggi persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah maka semakin banyak jumlah pekerja perempuan di Pemerintah Kota Singkawang terhadap jumlah pekerja perempuan yang ada di Kota Singkawang. Jika persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah sebesar 13 persen artinya 13 dari 100 pekerja perempuan di Kota Singkawang bekerja di Pemerintah Kota Singkawang.
Metode/Rumus Perhitungan	: $PPLP = \frac{\sum PNS_{KS} + \sum PPPK_{KS} + \sum PTT_{KS}}{\sum PP_{KS}} \times 100\%$ <p>dimana: PPLP = persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (persen); $\sum PNS_{KS}$ = jumlah PNS perempuan di Pemerintah Kota Singkawang (orang); $\sum PPPK_{KS}$ = jumlah PPPK perempuan di Pemerintah Kota Singkawang (orang); $\sum PTT_{KS}$ = jumlah PTT perempuan di Pemerintah Kota Singkawang (orang); dan $\sum PP_T$ = total jumlah pekerja perempuan di Kota Singkawang (orang).</p>
Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persen (%)
Klasifikasi	: Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenis pekerja perempuan
Publikasi Ketersediaan	: Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target), Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)

Indikator
Pembangun
Nama Indikator : -
Pembangun
Kode Kegiatan : -
Penghasil
Variabel
Pembangun
Nama Variabel : Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah dibangun berdasarkan variabel:
Pembangun
1. Jumlah PNS perempuan di Pemerintah Kota Singkawang;
2. Jumlah PPPK perempuan di Pemerintah Kota Singkawang;
3. Jumlah PTT perempuan di Pemerintah Kota Singkawang; dan
4. Total jumlah pekerja perempuan di Kota Singkawang.
Level Estimasi : Kota
Apakah : Ya
Indikator Dapat
Diakses Umum

65. Persentase Perempuan Korban Kekerasan termasuk TPPO yang Dilayani sesuai Standar

Nama Indikator : Persentase Perempuan Korban Kekerasan termasuk TPPO yang Dilayani sesuai Standar
Konsep : Kekerasan terhadap perempuan, Perlindungan perempuan
Definisi : Persentase Perempuan Korban Kekerasan termasuk TPPO yang Dilayani sesuai Standar adalah perbandingan antara jumlah perempuan korban kekerasan yang mendapat pelayanan perlindungan perempuan sesuai standar terhadap jumlah perempuan korban kekerasan yang dilaporkan, dalam satuan persen.
Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan yang melanggar, menghambat, meniadakan kenikmatan, dan mengabaikan hak asasi perempuan.
Perempuan Korban Kekerasan adalah perempuan yang mengalami kekerasan fisik, psikis, seksual, penelantaran dan *trafficking*.
Perempuan korban kekerasan yang dilaporkan adalah perempuan korban kekerasan yang melaporkan/dilaporkan melalui aduan *online* atau *offline* baik kepada Kepolisian maupun di Dinas Sosial PPPA.
Perlindungan perempuan adalah segala upaya yang ditujukan untuk melindungi perempuan dan memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya dengan memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender.
Pelayanan perlindungan perempuan berupa identifikasi korban, bantuan hukum, rehabilitasi medis, rehabilitasi psikososial, reintegrasi sosial, bantuan pemulangan, atau bentuk lainnya.
Penyediaan pelayanan perlindungan perempuan diberikan kepada perempuan korban kekerasan, termasuk korban perdagangan orang, perempuan di daerah rawan konflik dan bencana, perempuan pekerja, perempuan lanjut usia, perempuan penyandang cacat, perempuan

	korban eksploitasi seksual, perempuan kepala keluarga, dan perempuan kelompok rentan lainnya.
	Standar Pelayanan adalah tolak ukur pedoman penyelenggaraan pelayanan penyelenggara pelayanan kepada masyarakat.
	Standar layanan perlindungan perempuan dapat berbeda menurut jenis pemerlu layanan perlindungan perempuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Interpretasi	: Semakin tinggi persentase perempuan korban kekerasan termasuk TPPO yang dilayani sesuai standar artinya semakin banyak perempuan korban kekerasan yang telah mendapat pelayanan perlindungan perempuan dari Pemerintah terhadap total jumlah perempuan korban kekerasan di Kota Singkawang yang dilaporkan. Jika persentase perempuan korban kekerasan termasuk TPPO yang dilayani sesuai standar sebesar 50 persen artinya 1 (satu) dari 2 (dua) perempuan korban kekerasan di Kota Singkawang yang dilaporkan telah mendapat pelayanan perlindungan perempuan dari Pemerintah pada tahun tertentu.
Metode/Rumus Perhitungan	: $PPKK_{PP} = \frac{\sum PPK_{PP}}{\sum PPK_T} \times 100\%$ <p>dimana:</p> <p>PPKK_{PP} = persentase perempuan korban kekerasan termasuk TPPO yang dilayani sesuai standar (persen);</p> <p>ΣPKK_{PP} = jumlah perempuan korban kekerasan yang mendapat pelayanan perlindungan perempuan sesuai standar (orang); dan</p> <p>ΣPKK_T = total jumlah perempuan korban kekerasan di Kota Singkawang yang dilaporkan (orang).</p>
Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persen (%)
Klasifikasi	: Persentase perempuan korban kekerasan termasuk TPPO yang dilayani sesuai standar dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenis tindak kekerasan
Publikasi Ketersediaan Indikator	: Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target), Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Pembangun	
Nama Indikator	: -
Pembangun	
Kode Kegiatan	: -
Penghasil Variabel	
Pembangun	
Nama Variabel	: Persentase Perempuan Korban Kekerasan termasuk TPPO yang Dilayani sesuai Standar dibangun berdasarkan variabel:
Pembangun	1. Jumlah perempuan korban kekerasan yang mendapat pelayanan perlindungan perempuan sesuai standar; dan
	2. Total jumlah perempuan korban kekerasan di Kota Singkawang yang dilaporkan.
Level Estimasi	: Kota

Apakah : Ya
Indikator Dapat
Diakses Umum

66. Cakupan Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Berbasis Gender yang Ditindaklanjuti

Nama Indikator : Cakupan Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Berbasis Gender yang Ditindaklanjuti

Konsep : Cakupan Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Berbasis Gender yang Ditindaklanjuti

Definisi : Cakupan Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Berbasis Gender yang Ditindaklanjuti adalah perbandingan antara jumlah permintaan layanan peningkatan kualitas keluarga berbasis gender yang ditindaklanjuti terhadap jumlah permintaan layanan peningkatan kualitas keluarga berbasis gender, dalam satuan persen.
Permintaan layanan peningkatan kualitas keluarga berbasis gender dapat disampaikan baik secara *online* maupun *offline*.

Interpretasi : Semakin tinggi cakupan penyediaan layanan peningkatan kualitas keluarga berbasis gender yang ditindaklanjuti maka semakin banyak jumlah permintaan layanan peningkatan kualitas keluarga berbasis gender yang ditindaklanjuti terhadap jumlah permintaan layanan peningkatan kualitas keluarga berbasis gender. Jika cakupan penyediaan layanan peningkatan kualitas keluarga berbasis gender yang ditindaklanjuti sebesar 100 persen artinya seluruh permintaan layanan peningkatan kualitas keluarga berbasis gender telah ditindaklanjuti.

Metode/Rumus :
$$CLK_t = \frac{\sum LK_t}{\sum LK_T} \times 100\%$$

Perhitungan :
dimana:
CLK_t = cakupan penyediaan layanan peningkatan kualitas keluarga berbasis gender yang ditindaklanjuti (persen);
ΣLK_t = jumlah permintaan layanan peningkatan kualitas keluarga berbasis gender yang ditindaklanjuti (permintaan);
ΣLK_T = total jumlah permintaan layanan kualitas keluarga berbasis gender dalam satu tahun (permintaan).

Ukuran : Persentase

Satuan : Persen (%)

Klasifikasi : tanpa klasifikasi

Publikasi : Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target),

Ketersedian : Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)

Indikator

Pembangun

Nama Indikator : -

Pembangun

Kode Kegiatan : -

Penghasil

Variabel

Pembangun

Nama Variabel : Cakupan penyediaan layanan peningkatan kualitas keluarga berbasis gender yang ditindaklanjuti dibangun berdasarkan variabel:

	1. Jumlah permintaan layanan peningkatan kualitas keluarga berbasis gender yang ditindaklanjuti; dan
	2. Total jumlah permintaan layanan kualitas keluarga berbasis gender.
Level Estimasi	: Kota
Apakah	: Ya
Indikator Dapat Diakses Umum	

67. Persentase Penyediaan Dokumen Data Profil Gender yang Mutakhir

Nama Indikator	: Persentase Penyediaan Dokumen Data Profil Gender yang Mutakhir
Konsep	: Data gender dan anak
Definisi	: Persentase Penyediaan Dokumen Data Profil Gender yang Mutakhir adalah perbandingan antara jumlah dokumen data gender dan anak kabupaten/kota yang tersedia terhadap jumlah dokumen data gender dan anak yang ditargetkan untuk disediakan, dalam satuan persen.
Interpretasi	: Semakin tinggi persentase penyediaan dokumen data profil gender yang mutakhir maka semakin banyak jumlah dokumen data gender dan anak kabupaten/kota yang tersedia terhadap jumlah dokumen data gender dan anak yang ditargetkan untuk disediakan. Jika persentase penyediaan dokumen data profil gender yang mutakhir sebesar 100 persen artinya seluruh dokumen data gender dan anak yang ditargetkan untuk disediakan pada tahun tertentu berhasil disediakan oleh pemerintah kabupaten/kota.
Metode/Rumus Perhitungan	: $PDGA = \frac{\sum DGA_S}{\sum DGA_T} \times 100\%$ dimana: PDGA = persentase penyediaan dokumen data profil gender yang mutakhir (persen); $\sum DGA_S$ = jumlah dokumen data gender dan anak kabupaten/kota yang tersedia (dokumen); $\sum DGA_W$ = jumlah dokumen data gender dan anak yang ditargetkan untuk disediakan (dokumen).
Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persen (%)
Klasifikasi	: tanpa klasifikasi
Publikasi	: Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target),
Ketersediaan Indikator Pembangun	Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Nama Indikator	: -
Pembangun	
Kode Kegiatan	: -
Penghasil Variabel Pembangun	
Nama Variabel	: Persentase penyediaan dokumen data profil gender yang mutakhir dibangun berdasarkan variabel:
Pembangun	1. Jumlah dokumen data gender dan anak kabupaten/kota yang tersedia; dan

	2. Jumlah dokumen data gender dan anak yang ditargetkan untuk disediakan.
Level Estimasi	: Kota
Apakah	: Ya
Indikator Dapat Diakses Umum	

68. Cakupan Lembaga yang Melaksanakan Pemenuhan Hak Anak

Nama Indikator	: Cakupan Lembaga yang Melaksanakan Pemenuhan Hak Anak
Konsep	: Pemenuhan hak anak
Definisi	: Cakupan Lembaga yang Melaksanakan Pemenuhan Hak Anak adalah perbandingan antara jumlah lembaga yang melaksanakan pemenuhan hak anak terhadap jumlah lembaga yang menyatakan komitmen untuk terlibat dalam pemenuhan hak anak di Kota Singkawang, dalam satuan persen. Pemenuhan hak anak adalah upaya untuk memenuhi hak asasi Anak dengan mengambil tindakan legislatif, administratif, anggaran, hukum, dan tindakan lainnya guna menjamin Anak mendapatkan hak sipil dan kebebasan, hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, dan hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya. Lembaga yang dimaksud dalam indikator ini terdiri dari lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat atau swasta yang menyatakan komitmen untuk melaksanakan pemenuhan hak anak. Lembaga yang melaksanakan pemenuhan hak anak adalah lembaga yang sudah mengarusutamakan hak anak dalam kegiatan operasional baik dalam bentuk fasilitasi pemenuhan hak anak, dukungan terhadap kegiatan anak, adanya kebijakan-kebijakan yang sejalan dengan pemenuhan hak anak, atau deklarasi sebagai lembaga yang ramah anak.
Interpretasi	: Semakin tinggi cakupan lembaga yang melaksanakan pemenuhan hak anak maka semakin banyak jumlah lembaga yang melaksanakan pemenuhan hak anak terhadap jumlah lembaga yang menyatakan komitmen untuk terlibat dalam pemenuhan hak anak di Kota Singkawang. Jika cakupan lembaga yang melaksanakan pemenuhan hak anak sebesar 40 persen artinya 4 dari 10 lembaga yang menyatakan komitmen untuk terlibat dalam pemenuhan hak anak di Kota Singkawang telah melaksanakan pemenuhan hak anak.
Metode/Rumus Perhitungan	: $LPHA = \frac{\sum LP_{PHA}}{\sum LP_T} \times 100\%$ dimana: LPHA = cakupan lembaga yang melaksanakan pemenuhan hak anak (persen); $\sum LP_{PHA}$ = jumlah lembaga yang melaksanakan pemenuhan hak anak (lembaga); $\sum LP_T$ = jumlah lembaga yang menyatakan komitmen untuk terlibat dalam pemenuhan hak anak di Kota Singkawang (lembaga).
Ukuran	: Persentase
Satuan	: persen (%)
Klasifikasi	: tanpa klasifikasi

Publikasi	:	Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target),
Ketersediaan	:	Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Indikator		
Pembangun		
Nama Indikator	:	-
Pembangun		
Kode Kegiatan	:	-
Penghasil		
Variabel		
Pembangun		
Nama Variabel	:	Cakupan Lembaga yang Melaksanakan Pemenuhan Hak Anak
Pembangun		dibangun berdasarkan variabel:
		1. Jumlah lembaga yang melaksanakan pemenuhan hak anak; dan
		2. Jumlah lembaga yang menyatakan komitmen untuk terlibat dalam
		pemenuhan hak anak di Kota Singkawang.
Level Estimasi	:	Kota
Apakah	:	Ya
Indikator Dapat		
Diakses Umum		

69. Persentase AMPK yang Mendapatkan Pelayanan secara Komprehensif

Nama Indikator	:	Persentase Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) yang Mendapatkan Pelayanan Secara Komprehensif
Konsep	:	Anak, Perlindungan Khusus Anak
Definisi	:	<p>Persentase Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) yang Mendapatkan Pelayanan Secara Komprehensif adalah perbandingan antara jumlah anak yang mendapat layanan perlindungan khusus anak sesuai standar terhadap total jumlah anak yang memerlukan layanan perlindungan khusus anak yang mengadu atau dirujuk ke Dinas Sosial PPPA Kota Singkawang, dalam satuan persen. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.</p> <p>Perlindungan Khusus Anak adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.</p> <p>Perlindungan khusus anak dilakukan terhadap:</p> <ol style="list-style-type: none"> Anak dalam situasi darurat; Anak yang berhadapan dengan hukum; Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi; Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual; Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; Anak yang menjadi korban pornografi; Anak dengan HIV/AIDS; Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan; Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis; Anak korban kejahatan seksual; Anak korban jaringan terorisme; Anak penyandang disabilitas;

	<p>m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;</p> <p>n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan</p> <p>o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.</p> <p>Perlindungan khusus anak dilakukan sesuai dengan standar yang diatur dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Pemerintah Kota Singkawang memberikan layanan perlindungan khusus anak kepada pemerlu layanan perlindungan khusus anak sesuai dengan kewenangannya menurut peraturan perundang-undangan.</p>
Interpretasi	: <p>Semakin besar persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus (AMPK) yang mendapatkan pelayanan secara komprehensif artinya semakin banyak jumlah anak yang mendapat layanan perlindungan khusus anak sesuai standar oleh Pemerintah Kota Singkawang sesuai dengan kewenangannya, terhadap total populasi anak yang memerlukan layanan perlindungan khusus anak yang mengadu atau dirujuk ke Dinas Sosial PPPA Kota Singkawang. Jika persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus (AMPK) yang mendapatkan pelayanan secara komprehensif sebesar 100 persen, artinya seluruh anak yang memerlukan layanan perlindungan khusus anak yang mengadu atau dirujuk ke Dinas Sosial PPPA Kota Singkawang telah mendapat layanan perlindungan khusus anak sesuai standar dari Pemerintah Kota Singkawang sesuai dengan kewenangannya.</p>
Metode/Rumus Perhitungan	: $P_{AMPK} = \frac{\sum AMPK_{PKA}}{\sum AMPK_T} \times 100\%$ <p>dimana:</p> <p>PAMPK = persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus (AMPK) yang mendapatkan pelayanan secara komprehensif (persen);</p> <p>$\sum AMPK_{PKA}$ = jumlah anak yang mendapat layanan perlindungan khusus anak sesuai standar oleh Pemerintah Kota Singkawang sesuai dengan kewenangannya (orang);</p> <p>$\sum AMPK_T$ = total populasi anak yang memerlukan layanan perlindungan khusus anak yang mengadu atau dirujuk ke Dinas Sosial PPPA Kota Singkawang (orang).</p>
Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persen (%)
Klasifikasi	: tanpa klasifikasi
Publikasi	: Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target),
Ketersedian	Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Indikator	
Pembangun	
Nama Indikator	: -
Pembangun	
Kode Kegiatan	: -
Penghasil	
Variabel	
Pembangun	
Nama Variabel	: Persentase Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK)
Pembangun	yang Mendapatkan Pelayanan Secara Komprehensif dibangun berdasarkan variabel:

1. Jumlah anak yang mendapat layanan perlindungan khusus anak sesuai standar oleh Pemerintah Kota Singkawang sesuai dengan kewenangannya; dan
2. Total populasi anak yang memerlukan layanan perlindungan khusus anak yang mengadu atau dirujuk ke Dinas Sosial PPPA Kota Singkawang.

Level Estimasi : Kota
 Apakah : Ya
 Indikator Dapat Diakses Umum

70. Persentase Penyediaan Infrastruktur dalam Mendukung Kemandirian Pangan

Nama Indikator : Persentase Penyediaan Infrastruktur dalam Mendukung Kemandirian Pangan

Konsep : Infrastruktur Kemandirian Pangan

Definisi : Persentase Penyediaan Infrastruktur dalam Mendukung Kemandirian Pangan adalah perbandingan antara jumlah penyediaan infrastruktur kemandirian pangan yang dilaksanakan pada tahun t terhadap jumlah penyediaan infrastruktur kemandirian pangan yang direncanakan pada tahun t, dalam satuan persen.

Penyediaan Infrastruktur kemandirian pangan adalah kemampuan daerah untuk menyediakan infrastruktur pendukung kemandirian pangan baik pembangunan sarana prasarana dasar maupun lanjutannya.

Infrastruktur kemandirian pangan yang dimaksud dalam indikator ini dibatasi pada:

1. Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan; dan
2. Infrastruktur Cadangan Pangan.

Interpretasi : Semakin tinggi persentase penyediaan infrastruktur dalam mendukung kemandirian pangan maka semakin banyak jumlah penyediaan infrastruktur kemandirian pangan yang dilaksanakan pada tahun t terhadap jumlah penyediaan infrastruktur kemandirian pangan yang direncanakan pada tahun t. Jika persentase penyediaan infrastruktur dalam mendukung kemandirian pangan sebesar 100 persen artinya seluruh penyediaan infrastruktur kemandirian pangan yang direncanakan pada tahun tertentu berhasil dilaksanakan pada tahun tersebut.

Metode/Rumus Perhitungan :
$$PIKP = \frac{\sum IKP_L}{\sum IKP_R} \times 100\%$$

dimana:

PIKP = persentase penyediaan infrastruktur dalam mendukung kemandirian pangan (persen);

$\sum IKP_L$ = jumlah penyediaan infrastruktur kemandirian pangan yang dilaksanakan pada tahun t (unit); dan

$\sum IKP_R$ = jumlah penyediaan infrastruktur kemandirian pangan yang direncanakan pada tahun t (unit).

Ukuran : Persentase

Satuan : Persen (%)

Klasifikasi : Tanpa klasifikasi

Publikasi : Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target)

Ketersediaan : Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)

Indikator
Pembangun
Nama Indikator : -
Pembangun
Kode Kegiatan : -
Penghasil
Variabel
Pembangun
Nama Variabel : Persentase Penyediaan Infrastruktur dalam Mendukung Kemandirian Pangan dibangun berdasarkan variabel:
Pembangun
1. Jumlah penyediaan infrastruktur kemandirian pangan yang dilaksanakan; dan
2. Jumlah penyediaan infrastruktur kemandirian pangan yang direncanakan.
Level Estimasi : Kota
Apakah : Ya
Indikator Dapat
Diakses Umum

71. Persentase Konsumsi Energi (Persentase Angka Kecukupan Energi)

Nama Indikator : Persentase Konsumsi Energi (Persentase Angka Kecukupan Energi)
Konsep : Persentase Angka Kecukupan Energi (AKE), Persentase Angka Kecukupan Energi (AKE) Kelompok Pangan
Definisi : Persentase Konsumsi Energi (Persentase Angka Kecukupan Energi) merupakan agregat persentase angka kecukupan energi (AKE) seluruh kelompok pangan.
Persentase angka kecukupan energi (AKE) kelompok pangan tertentu merupakan kontribusi energi kelompok pangan tersebut terhadap total angka kecukupan energi (AKE) standar sesuai dengan yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, dinyatakan dalam satuan persen.
Total AKE standar sebesar 2.100 kkal/kap/hari sesuai dengan Permenkes Nomor 28 tahun 2019 tentang Angka Kecukupan Gizi yang Dianjurkan untuk Masyarakat Indonesia.
Kelompok pangan terdiri dari 9 (sembilan) kelompok pangan.
Konsumsi energi merupakan susunan beragam pangan yang didasarkan atas proporsi keseimbangan energi dari berbagai kelompok pangan untuk memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya, tanpa mempertimbangkan batasan skor maksimum untuk setiap kelompok pangan.
Interpretasi : Semakin tinggi persentase konsumsi energi (persentase AKE) maka semakin tinggi tingkat pemenuhan kebutuhan energi seseorang, kelompok atau penduduk terhadap kebutuhan energi standar yang telah ditetapkan (2.100 kkal/kap/hari). Jika persentase AKE sebesar 90 persen, artinya secara rata-rata setiap penduduk telah terpenuhi kebutuhan energinya sebesar 1.890 kkal/kap/hari, tanpa mempertimbangkan batasan energi maksimum untuk setiap kelompok pangan (persentase AKE dapat lebih dari 100).

Metode/Rumus
Perhitungan :

$$Persentase\ AKE = \sum_{i=1}^9 Persentase\ AKE_i$$

dengan:

$$Persentase\ AKE_i = \frac{Energi\ Kelompok\ Pangan_i}{Total\ AKE\ Standar} \times 100\%$$

$$= \frac{Energi\ Kelompok\ Pangan_i}{2.100} \times 100\%$$

Contoh perhitungan persentase konsumsi energi (persentase AKE) sebagaimana tabel berikut:

No	Kelompok Pangan	Energi Aktual	% Aktual	%AKE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Padi-padian	1.083	55,57	51,57
2	Umbi-umbian	33	1,69	1,57
3	Pangan Hewani	297	15,24	14,14
4	Minyak dan Lemak	224	11,49	10,67
5	Buah/Biji Berminyak	6	0,31	0,29
6	Kacang-kacangan	51	2,62	2,43
7	Gula	100	5,13	4,76
8	Buah dan Sayur	99	5,08	4,71
9	Lain-lain	56	2,87	2,67
	TOTAL	1.949	100,00	92,81

Ukuran : Indeks

Satuan : tanpa satuan

Klasifikasi : Persentase Angka Kecukupan Energi (AKE) dapat disajikan berdasarkan klasifikasi kelompok pangan

Publikasi : Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target)

Ketersediaan : Laporan Hasil Survei Konsumsi Pangan Kota Singkawang (realisasi)

Indikator

Pembangun

Nama Indikator : Persentase Konsumsi Energi (Persentase Angka Kecukupan Energi) dibangun berdasarkan indikator:

1. Persentase AKE kelompok pangan padi-padian;
2. Persentase AKE kelompok pangan umbi-umbian;
3. Persentase AKE kelompok pangan hewani;
4. Persentase AKE kelompok pangan minyak dan lemak;
5. Persentase AKE kelompok pangan buah/biji berminyak;
6. Persentase AKE kelompok pangan kacang-kacangan;
7. Persentase AKE kelompok pangan gula;
8. Persentase AKE kelompok pangan buah dan sayur; dan
9. Persentase AKE kelompok pangan lain-lain.

Kode Kegiatan : -

Penghasil

Variabel

Pembangun

Nama Variabel : -

Pembangun

Level Estimasi : Kota

Apakah : Ya
Indikator Dapat
Diakses Umum

72. Persentase Daerah Rawan Pangan

Nama Indikator : Persentase Daerah Rawan Pangan
Konsep : Ketahanan Pangan, Kerentanan Pangan
Definisi : Persentase daerah rawan pangan adalah perbandingan antara jumlah

kelurahan yang mengalami kerentanan pangan terhadap jumlah seluruh kelurahan di Kota Singkawang, dalam satuan persen.

Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Kerentanan Pangan adalah kondisi ketidakmampuan negara hingga perseorangan untuk memenuhi kebutuhan Pangan minimum untuk dapat hidup sehat aktif, dan produktif secara berkelanjutan yang berhubungan dengan kondisi ekosistem wilayah setempat dan faktor-faktor fisik, sosial dan lingkungan yang tidak berubah dengan cepat seperti kondisi iklim, sumberdaya alam (tanah, air), sumberdaya genetik tanaman dan hewan, sistem pemerintahan daerah, infrastruktur publik, pola hubungan sosial, kepemilikan lahan, distribusi pendapatan, dan tingkat pendidikan.

Ketahanan dan kerentanan pangan diukur/dinilai berdasarkan aspek dan indikator sebagai berikut:

1. Aspek Ketersediaan Pangan, dengan indikator:
 - a. Rasio jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga;
2. Aspek Keterjangkauan Pangan, dengan indikator:
 - a. Rasio jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk;
 - b. Kelurahan yang tidak memiliki akses penghubung memadai melalui darat, air atau udara;
3. Aspek Pemanfaatan Pangan, dengan indikator:
 - a. Rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga; dan
 - b. Rasio jumlah tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk.

Daerah/Kelurahan dipetakan berdasarkan ketahanan dan kerentanan pangan dengan pengelompokan sebagai berikut:

1. Prioritas 1 : kelurahan sangat rentan pangan;
2. Prioritas 2 : kelurahan rentan pangan;
3. Prioritas 3 : kelurahan agak rentan pangan;
2. Prioritas 4 : kelurahan agak tahan pangan;
3. Prioritas 5 : kelurahan tahan pangan; dan
4. Prioritas 6 : kelurahan sangat tahan pangan.

Interpretasi : Semakin besar persentase daerah rawan pangan maka semakin banyak kelurahan yang mengalami kerentanan pangan terhadap jumlah seluruh kelurahan di Kota Singkawang. Jika persentase daerah rawan pangan sebesar 23 persen artinya 6 dari 26 kelurahan yang ada di Kota

Metode/Rumus Perhitungan	: Singkawang mengalami kerentanan pangan (berada dalam kelompok prioritas 1 dan/atau prioritas 2 dan/atau prioritas 3). $PDRP = \frac{\sum K_{P123}}{\sum K_T} \times 100\%$ <p>dimana: PDRP = persentase daerah rawan pangan (persen); $\sum K_{P123}$ = jumlah kelurahan yang masuk dalam kelompok prioritas 1-3 (kelurahan); $\sum K_T$ = jumlah seluruh kelurahan di Kota Singkawang (kelurahan).</p>
Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persen (%)
Klasifikasi	: Persentase daerah rawan pangan dapat disajikan berdasarkan prioritas daerah/kelurahan.
Publikasi	: Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target)
Ketersediaan Indikator	: Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Pembangun	
Nama Indikator	: -
Pembangun	
Kode Kegiatan	: -
Penghasil Variabel	
Pembangun	
Nama Variabel	: Persentase daerah rawan pangan dibangun berdasarkan variabel:
Pembangun	1. Jumlah kelurahan yang masuk dalam kelompok prioritas 1-3; 2. Jumlah seluruh kelurahan di Kota Singkawang.
Level Estimasi	: Kota
Apakah	: Ya
Indikator Dapat Diakses Umum	

73. Persentase Tingkat Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan

Nama Indikator	: Persentase Tingkat Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan
Konsep	: Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT), Pengujian sampel PSAT, Keamanan PSAT, Mutu PSAT
Definisi	: Persentase tingkat keamanan pangan segar asal tumbuhan adalah perbandingan antara jumlah sampel pangan segar asal tumbuhan (PSAT) yang memenuhi persyaratan keamanan PSAT terhadap jumlah sampel PSAT yang diuji, dinyatakan dalam satuan persen. Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) adalah pangan asal tumbuhan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pangan olahan yang mengalami pengolahan minimal meliputi pencucian, pengupasan, pendinginan, pembekuan, pemotongan, pengeringan, penggaraman, pencampuran, penggilingan, pencelupan (<i>blanching</i>), dan/atau proses lain tanpa penambahan bahan tambahan pangan kecuali pelapisan dengan bahan penolong lain yang diijinkan untuk memperpanjang masa simpan. Pengujian sampel PSAT dilakukan dalam rangka pengawasan keamanan PSAT dan mutu PSAT.

	<p>Keamanan PSAT adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah PSAT dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.</p> <p>Mutu PSAT adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan dan kandungan gizi pangan.</p> <p>Otoritas Kompeten Keamanan Pangan (OKKP) adalah unit kerja Pemerintah dan Pemerintah Daerah tingkat provinsi/kabupaten/kota yang sesuai tugas dan fungsi diberikan kewenangan melakukan pengawasan Keamanan PSAT dan Mutu PSAT.</p> <p>Pengawasan di tingkat kabupaten/kota dilakukan oleh pengawas mutu hasil pertanian yang berada di OKKP daerah kabupaten/kota.</p> <p>Dalam hal OKKP daerah kabupaten/ kota belum ditetapkan, pengawasan di tingkat kabupaten/kota dilakukan oleh pengawas mutu hasil pertanian yang berada di Dinas kabupaten/kota.</p> <p>Jenis PSAT dan jenis cemaran beserta batas maksimum cemaran sebagaimana Lampiran Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 53/Permentan/KR.040/12/2018 tentang Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan.</p> <p>Persyaratan keamanan PSAT mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 53/Permentan/KR.040/12/2018 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.</p>
Interpretasi	: Semakin tinggi persentase tingkat keamanan pangan segar asal tumbuhan menunjukkan semakin banyak sampel pangan segar asal tumbuhan (PSAT) yang memenuhi persyaratan keamanan PSAT terhadap jumlah sampel PSAT yang diuji. Jika persentase tingkat keamanan pangan segar asal tumbuhan sebesar 100 persen artinya seluruh sampel PSAT yang diuji telah memenuhi persyaratan keamanan PSAT.
Metode/Rumus Perhitungan	$PKPSAT = \frac{sPSAT_{MS}}{sPSAT_T} \times 100\%$ <p>dimana:</p> <p>PKPSAT = persentase tingkat keamanan pangan segar asal tumbuhan (persen);</p> <p>sPSAT_{MS} = jumlah sampel PSAT yang memenuhi persyaratan keamanan PSAT (sampel);</p> <p>sPSAT_T = jumlah sampel PSAT yang diuji (sampel);</p>
Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persen (%)
Klasifikasi	: Persentase tingkat keamanan pangan segar asal tumbuhan dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenis PSAT
Publikasi Ketersediaan Indikator Pembangun	: Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target) Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Nama Indikator	: -
Pembangun	: -
Kode Kegiatan	: -
Penghasil	: -

Variabel	
Pembangun	
Nama Variabel	: Persentase tingkat keamanan pangan segar asal tumbuhan dibangun berdasarkan variabel:
Pembangun	1. Jumlah sampel PSAT yang memenuhi persyaratan keamanan PSAT; dan 2. Jumlah sampel PSAT yang diuji.
Level Estimasi	: Kota
Apakah	: Ya
Indikator Dapat Diakses Umum	

74. Persentase Sengketa Tanah Garapan yang Difasilitasi

Nama Indikator	: Persentase Sengketa Tanah Garapan yang Difasilitasi
Konsep	: Tanah Garapan, Sengketa Tanah Garapan, Mediasi, Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan, Berita Acara Hasil Mediasi
Definisi	: Persentase Sengketa Tanah Garapan yang Difasilitasi adalah perbandingan antara jumlah kasus sengketa tanah garapan yang difasilitasi proses penyelesaiannya melalui mediasi oleh Pemerintah Kota Singkawang/Dinas terhadap jumlah kasus sengketa tanah garapan yang diterima oleh Pemerintah Kota Singkawang/Dinas melalui pengaduan dan sejenisnya, dinyatakan dalam satuan persen. Tanah garapan adalah sebidang tanah yang sudah atau belum dilekati dengan sesuatu hak yang dikerjakan atau dimanfaatkan oleh pihak lain baik dengan persetujuan atau tanpa persetujuan yang berhak dengan atau tanpa jangka waktu tertentu. Sengketa tanah garapan adalah pertikaian ataupun perbedaan kepentingan dari dua pihak atau lebih atas tanah garapan. Mediasi adalah cara penyelesaian kasus (sengketa tanah garapan) melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak difasilitasi oleh Pemerintah Kota Singkawang atau Dinas yang menyelenggarakan urusan pertanahan. Penyelesaian Kasus (sengketa tanah garapan) adalah keputusan yang diambil terhadap Kasus sebagai tindak lanjut dari Mediasi yang difasilitasi oleh Pemerintah Kota Singkawang/Dinas. Keputusan yang diambil terhadap sengketa tanah garapan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Mediasi.
Interpretasi	: Semakin tinggi persentase sengketa tanah garapan yang difasilitasi menunjukkan semakin banyak kasus sengketa tanah garapan yang difasilitasi proses penyelesaiannya melalui mediasi oleh Pemerintah Kota Singkawang/Dinas (dikuatkan dengan Berita Acara hasil mediasi) terhadap jumlah kasus sengketa tanah garapan yang diterima oleh Pemerintah Kota Singkawang/Dinas melalui pengaduan dan sejenisnya. Jika persentase sengketa tanah garapan yang difasilitasi sebesar 100 persen artinya seluruh kasus sengketa tanah garapan yang diterima oleh Pemerintah Kota Singkawang/Dinas melalui pengaduan dan sejenisnya ditindaklanjuti dengan memfasilitasi proses penyelesaiannya melalui mediasi oleh Pemerintah Kota Singkawang/Dinas (dikuatkan dengan Berita Acara hasil mediasi).

Metode/Rumus Perhitungan	: $PSTG = \frac{\sum STG_M}{\sum STG_P} \times 100\%$
	dimana:
	PSTG = persentase sengketa tanah garapan yang difasilitasi (persen);
	$\sum STG_M$ = jumlah kasus sengketa tanah garapan yang difasilitasi proses penyelesaiannya melalui mediasi oleh Pemerintah Kota Singkawang/Dinas (dikuatkan dengan Berita Acara hasil mediasi) (kasus); dan
	$\sum STG_P$ = jumlah kasus sengketa tanah garapan yang diterima oleh Pemerintah Kota Singkawang/Dinas melalui pengaduan dan sejenisnya (kasus).
Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persen (%)
Klasifikasi	: tanpa klasifikasi
Publikasi	: Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target),
Ketersedian Indikator	Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Pembangun	
Nama Indikator	: -
Pembangun	
Kode Kegiatan	: -
Penghasil Variabel	
Pembangun	
Nama Variabel	: Persentase sengketa tanah garapan yang difasilitasi dibangun berdasarkan variabel:
Pembangun	1. Jumlah kasus sengketa tanah garapan yang difasilitasi proses penyelesaiannya melalui mediasi oleh Pemerintah Kota Singkawang/Dinas pada tahun t; dan
	2. Jumlah kasus sengketa tanah garapan yang diterima oleh Pemerintah Kota Singkawang/Dinas melalui pengaduan dan sejenisnya pada tahun t.
Level Estimasi	: Kota
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum	: Ya

75. Persentase Penyelesaian Masalah Ganti Rugi/Santunan Tanah untuk Pembangunan

Nama Indikator	: Persentase Penyelesaian Masalah Ganti Rugi/Santunan Tanah untuk Pembangunan
Konsep	: Pengadaan Tanah, Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT), Penetapan Lokasi
Definisi	: Persentase Penyelesaian Masalah Ganti Rugi/Santunan Tanah untuk Pembangunan adalah perbandingan antara jumlah dokumen Penetapan Lokasi dalam proses Pengadaan Tanah pada tahun t terhadap jumlah Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) pada tahun t, dinyatakan dalam satuan persen. Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi Ganti Kerugian yang layak dan adil. Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) adalah dokumen yang

	disusun dan ditetapkan oleh Instansi yang Memerlukan Tanah dalam tahapan perencanaan pengadaan tanah berdasarkan studi kelayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
	Penetapan Lokasi adalah penetapan atas lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum yang ditetapkan dengan keputusan gubernur/bupati/wali kota yang dipergunakan sebagai izin untuk Pengadaan Tanah, perubahan penggunaan tanah, dan peralihan Hak Atas Tanah dalam Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum.
Interpretasi	: Semakin tinggi persentase penyelesaian masalah ganti rugi/santunan tanah untuk pembangunan menunjukkan semakin banyak jumlah dokumen Penetapan Lokasi dalam proses Pengadaan Tanah pada tahun t terhadap jumlah Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) pada tahun t. Jika persentase penyelesaian masalah ganti rugi/santunan tanah untuk pembangunan sebesar 100 persen artinya seluruh Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) pada tahun tertentu telah ditindaklanjuti dengan penerbitan dokumen Penetapan Lokasi pada tahun tersebut.
Metode/Rumus Perhitungan	: $PGR = \frac{\sum PL}{\sum DPPT} \times 100\%$ <p>dimana:</p> <p>PGR = persentase penyelesaian masalah ganti rugi/santunan tanah untuk pembangunan (persen);</p> <p>$\sum PL$ = jumlah dokumen Penetapan Lokasi dalam proses Pengadaan Tanah pada tahun t (dokumen); dan</p> <p>$\sum DPPT$ = jumlah Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah pada tahun t (dokumen).</p>
Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persen (%)
Klasifikasi	: tanpa klasifikasi
Publikasi	: Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target),
Ketersediaan	Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Indikator	
Pembangun	
Nama Indikator	: -
Pembangun	
Kode Kegiatan	: -
Penghasil	
Variabel	
Pembangun	
Nama Variabel	: Persentase penyelesaian masalah ganti rugi/santunan tanah untuk pembangunan dibangun berdasarkan variabel:
Pembangun	1. Jumlah dokumen Penetapan Lokasi dalam proses Pengadaan Tanah pada tahun t; dan
	2. Jumlah Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) pada tahun t.
Level Estimasi	: Kota
Apakah	: Ya
Indikator Dapat	
Diakses Umum	

76. Persentase Terdatanya Jumlah Tanah Ulayat/ Hukum Adat/ Kas Desa

Nama Indikator	: Persentase Terdatanya Jumlah Tanah Ulayat/ Hukum Adat/ Kas Desa
Konsep	: Tanah Kas Desa, Inventarisasi Tanah Kas Desa
Definisi	: Persentase Terdatanya Jumlah Tanah Ulayat/ Hukum Adat/ Kas Desa adalah perbandingan antara luas tanah kas desa yang berhasil diidentifikasi dan dipetakan sesuai hasil inventarisasi tanah kas desa terhadap total luas tanah kas desa yang telah ditetapkan (sebagai data awal) sebelum dilakukan proses inventarisasi tanah kas desa, dinyatakan dalam satuan persen. Tanah Kas Desa adalah tanah yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Pemerintah Desa/Kelurahan sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa/kelurahan dan/atau untuk kepentingan sosial. Inventarisasi Tanah Kas Desa adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan tanah kas desa.
Interpretasi	: Semakin tinggi persentase terdatanya jumlah tanah ulayat/hukum adat/kas desa menunjukkan semakin luas tanah kas desa yang berhasil diidentifikasi dan dipetakan setelah dilakukan inventarisasi terhadap total luas tanah kas desa yang telah ditetapkan (sebagai data awal) sebelum dilakukan proses inventarisasi. Jika persentase terdatanya jumlah tanah ulayat/hukum adat/kas desa sebesar 100 persen artinya luas tanah kas desa yang berhasil diidentifikasi dan dipetakan setelah dilakukan inventarisasi telah sesuai dengan total luas tanah kas desa yang telah ditetapkan (sebagai data awal) sebelum dilakukan proses inventarisasi.
Metode/Rumus Perhitungan	: $PTKD = \frac{\sum TKD_{IP}}{\sum TKD_T} \times 100\%$ dimana: PTKD = persentase terdatanya jumlah tanah ulayat/hukum adat/kas desa (persen); $\sum TKD_{IP}$ = luas tanah kas desa yang berhasil diidentifikasi dan dipetakan sesuai hasil inventarisasi tanah kas desa (ha); dan $\sum TKD_T$ = total luas tanah kas desa yang telah ditetapkan (sebagai data awal) sebelum dilakukan proses inventarisasi tanah kas desa (ha).
Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persen (%)
Klasifikasi	: tanpa klasifikasi
Publikasi	: Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target),
Ketersediaan Indikator	Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Pembangun	
Nama Indikator	: -
Pembangun	
Kode Kegiatan	: -
Penghasil Variabel	
Pembangun	
Nama Variabel	: Persentase terdatanya jumlah tanah ulayat/hukum adat/kas desa dibangun berdasarkan variabel:
Pembangun	1. Luas tanah kas desa yang berhasil diidentifikasi dan dipetakan sesuai hasil inventarisasi tanah kas desa; dan

2. Total luas tanah kas desa yang telah ditetapkan (sebagai data awal) sebelum dilakukan proses inventarisasi tanah kas desa.

Level Estimasi : Kelurahan
 Apakah : Ya
 Indikator Dapat Diakses Umum

77. Persentase Luas Potensi Pemanfaatan atas Tanah Kosong yang Sudah Diinventarisasi

Nama Indikator : Persentase Luas Potensi Pemanfaatan atas Tanah Kosong yang Sudah Diinventarisasi

Konsep : Tanah Kosong, Tanah Telantar, Tanah Terindikasi Telantar

Definisi : Persentase Luas Potensi Pemanfaatan atas Tanah Kosong yang Sudah Diinventarisasi adalah perbandingan antara akumulasi jumlah luasan potensi pemanfaatan atas tanah kosong yang tersusun sampai dengan tahun t terhadap total jumlah luasan potensi pemanfaatan atas tanah kosong yang direncanakan untuk disusun, dinyatakan dalam satuan persen.

Tanah kosong yang dimaksud dalam indikator ini adalah tanah telantar, yaitu tanah hak, tanah hak pengelolaan, dan tanah yang diperoleh berdasarkan Dasar Penguasaan Atas Tanah (DPAT), yang sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara.

Tanah Terindikasi Telantar adalah tanah hak, tanah Hak Pengelolaan, dan tanah yang diperoleh berdasarkan DPAT, yang sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara, yang belum dilakukan Penertiban.

Dokumen Pemanfaatan Tanah Kosong adalah dokumen yang disusun dalam upaya pemanfaatan lahan kosong dilakukan secara optimal, tertib, nyaman dan bermanfaat (produktif) sesuai dengan potensinya.

Interpretasi : Semakin tinggi persentase luas potensi pemanfaatan atas tanah kosong yang sudah diinventarisasi menunjukkan semakin luas tanah kosong (tanah telantar) yang telah diidentifikasi potensinya dan dituangkan dalam dokumen pemanfaatan (potensi) tanah kosong (secara akumulatif).

Metode/Rumus Perhitungan :
$$PPPTK = \frac{LPPTK_S}{LPPTK_T} \times 100\%$$

dimana:

PPPTK = persentase luas potensi pemanfaatan atas tanah kosong yang sudah diinventarisasi (persen);

LPPTK_S = jumlah luasan potensi pemanfaatan atas tanah kosong yang tersusun secara akumulatif sampai dengan tahun t (ha); dan

LPPTK_T = total jumlah luasan potensi pemanfaatan atas tanah kosong yang direncanakan untuk disusun (ha).

Ukuran : Persentase

Satuan : Persen (%)

Klasifikasi : tanpa klasifikasi

Publikasi : Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target),

Ketersedian Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)

Indikator

Pembangun

Nama Indikator : -

Pembangun

Kode Kegiatan : -

Penghasil

Variabel

Pembangun

Nama Variabel : Persentase luas potensi pemanfaatan atas tanah kosong yang sudah diinventarisasi dibangun berdasarkan variabel:

1. Jumlah luasan potensi pemanfaatan atas tanah kosong yang tersusun secara akumulatif sampai dengan tahun t; dan
2. Total jumlah luasan potensi pemanfaatan atas tanah kosong yang direncanakan untuk disusun.

Level Estimasi : Kecamatan

Apakah : Ya

Indikator Dapat
Diakses Umum

78. Persentase Terdatanya/Tertib Administrasi Data Pertanahan mengenai Izin Membuka Tanah Negara (IMTN)

Nama Indikator : Persentase Terdatanya/Tertib Administrasi Data Pertanahan mengenai Izin Membuka Tanah Negara (IMTN)

Konsep : Tanah Negara, Pendaftaran Tanah, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Pembiayaan PTSL

Definisi : Persentase terdatanya/tertib administrasi data pertanahan mengenai izin membuka tanah negara (IMTN) adalah perbandingan antara jumlah bidang tanah yang difasilitasi pembiayaan persiapan pendaftaran tanah sistematis lengkap dengan APBD pada tahun t terhadap jumlah bidang tanah yang dianggarkan pembiayaannya dengan APBD dalam persiapan pendaftaran tanah sistematis lengkap pada tahun t, dinyatakan dalam satuan persen.

Tanah Negara adalah tanah yang tidak dilekati dengan sesuatu Hak Atas Tanah, bukan tanah wakaf, bukan Tanah Ulayat dan/atau bukan merupakan aset barang milik negara/barang milik daerah.

Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun, termasuk pemberian tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya, dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek Pendaftaran Tanah untuk keperluan pendaftarannya.

Interpretasi	Salah satu sumber pembiayaan PTSL dapat berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota.	
	:	Semakin tinggi persentase terdatanya/tertib administrasi data pertanahan mengenai izin membuka tanah negara (IMTN) menunjukkan semakin banyak jumlah bidang tanah yang difasilitasi pembiayaan persiapan pendaftaran tanah sistematis lengkap dengan APBD pada tahun t terhadap jumlah bidang tanah yang dianggarkan pembiayaannya dengan APBD dalam persiapan pendaftaran tanah sistematis lengkap pada tahun t. Jika persentase terdatanya/tertib administrasi data pertanahan mengenai izin membuka tanah negara (IMTN) sebesar 100 persen artinya seluruh bidang tanah yang dianggarkan pembiayaannya dengan APBD dalam persiapan pendaftaran tanah sistematis lengkap pada tahun tertentu telah direalisasikan pembiayaannya pada tahun tersebut.
Metode/Rumus Perhitungan	:	$P_{IMTN} = \frac{\sum PTSL_R}{\sum PTSL_T} \times 100\%$ <p>dimana:</p> <p>P_{IMTN} = persentase terdatanya/tertib administrasi data pertanahan mengenai izin membuka tanah negara (IMTN) (persen);</p> <p>$\sum PTSL_R$ = jumlah bidang tanah yang difasilitasi pembiayaan persiapan pendaftaran tanah sistematis lengkap dengan APBD pada tahun t (persil); dan</p> <p>$\sum PTSL_T$ = jumlah bidang tanah yang dianggarkan pembiayaannya dengan APBD dalam persiapan pendaftaran tanah sistematis lengkap pada tahun t (persil).</p>
Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen (%)
Klasifikasi	:	tanpa klasifikasi
Publikasi	:	Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target),
Ketersediaan Indikator	:	Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Pembangun		
Nama Indikator	:	-
Pembangun		
Kode Kegiatan	:	-
Penghasil Variabel		
Pembangun		
Nama Variabel	:	Persentase terdatanya/tertib administrasi data pertanahan mengenai izin membuka tanah negara (IMTN) dibangun berdasarkan variabel:
Pembangun		<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah bidang tanah yang difasilitasi pembiayaan persiapan pendaftaran tanah sistematis lengkap dengan APBD; dan 2. Jumlah bidang tanah yang dianggarkan pembiayaannya dengan APBD dalam persiapan pendaftaran tanah sistematis lengkap.
Level Estimasi	:	Kelurahan
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum	:	Ya

79. Persentase Luas Wilayah yang Sudah Terpetakan

Nama Indikator	: Persentase Luas Wilayah yang Sudah Terpetakan
Konsep	: Pemetaan Bidang Tanah
Definisi	: Persentase luas wilayah yang sudah terpetakan adalah perbandingan antara jumlah luas kelurahan yang telah dilakukan pemetaan bidang tanah terhadap total luas keseluruhan kelurahan yang ada di Kota Singkawang, dinyatakan dalam satuan persen. Pemetaan Bidang Tanah adalah pemetaan seluruh obyek tanah yang sudah terdaftar/belum terdaftar dalam rangka menghimpun dan menyediakan informasi yang lengkap mengenai bidang-bidang tanah serta dapat mengetahui baik dari fungsi dan manfaat tanah tersebut.
Interpretasi	: Semakin tinggi persentase luas wilayah yang sudah terpetakan menunjukkan semakin luas wilayah kelurahan yang telah dilakukan pemetaan bidang tanah terhadap total luas wilayah Kota Singkawang. Jika persentase luas wilayah yang sudah terpetakan sebesar 36 persen artinya dari 50.400 ha luas wilayah Kota Singkawang, sekitar 18.144 ha diantaranya telah dilakukan pemetaan bidang tanah, di mana luas wilayah yang telah dilakukan pemetaan bidang tanah tersebut dihasilkan oleh beberapa kelurahan dari total 26 kelurahan yang ada di Kota Singkawang.
Metode/Rumus Perhitungan	: $PKPBT = \frac{\sum LK_{PBT}}{\sum LK_T} \times 100\%$ dimana: PKPBT = persentase luas wilayah yang sudah terpetakan (persen); $\sum LK_{PBT}$ = jumlah luas kelurahan yang telah dilakukan pemetaan bidang tanah (ha); dan $\sum LK_T$ = total luas keseluruhan kelurahan yang ada di Kota Singkawang (ha).
Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persen (%)
Klasifikasi	: tanpa klasifikasi
Publikasi	: Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target),
Ketersediaan Indikator	Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Pembangun	
Nama Indikator	: -
Pembangun	
Kode Kegiatan	: -
Penghasil	
Variabel	
Pembangun	
Nama Variabel	: Persentase luas wilayah yang sudah terpetakan dibangun berdasarkan variabel:
Pembangun	1. Jumlah luas kelurahan yang telah dilakukan pemetaan bidang tanah; dan 2. Total luas keseluruhan kelurahan yang ada di Kota Singkawang.
Level Estimasi	: Kecamatan
Apakah	: Ya
Indikator Dapat	
Diakses Umum	

80. Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup Strategis yang Wajib Disusun

- Nama Indikator : Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup Strategis yang Wajib Disusun
- Konsep : Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH), Dokumen penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup (DDDTLH), Kajian lingkungan hidup strategis (KLHS)
- Definisi : Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup Strategis yang Wajib Disusun adalah perbandingan antara jumlah dokumen perencanaan terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang telah disusun dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah Kota Singkawang pada tahun t terhadap jumlah dokumen perencanaan terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang wajib disusun dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah Kota Singkawang pada tahun t, dinyatakan dalam satuan persen.
- Dokumen perencanaan terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang wajib disusun dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah Kota Singkawang dibatasi pada:
- Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH), yaitu perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu;
 - Dokumen penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup (DDDTLH);
Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya.
Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
 - Kajian lingkungan hidup strategis (KLHS), yaitu rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
 - Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) merupakan dokumen yang berisi informasi kinerja pengelolaan lingkungan yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah. Dokumen ini sebagai dokumen pendukung penyusunan dokumen perencanaan.
- KLHS wajib dilaksanakan dalam penyusunan atau evaluasi Kebijakan, Rencana, dan/atau Program tingkat daerah kabupaten/kota.
- Kebijakan, Rencana, dan/atau Program tingkat Kabupaten/Kota terdiri atas:
- Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota;
 - Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten/Kota;
 - Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota;
 - Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan yang merupakan bagian wilayah kabupaten;
 - Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten/Kota;
 - Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten/Kota; dan

g. Kebijakan, Rencana dan/atau Program yang berpotensi dampak dan/atau risiko Lingkungan Hidup lainnya di tingkat kabupaten/kota, meliputi:

- 1) Kebijakan, Rencana, dan/atau Program pemanfaatan ruang dan/atau lahan yang ada di daratan, perairan, dan udara yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko Lingkungan Hidup; dan
- 2) Kebijakan, Rencana, dan/atau Program lain berdasarkan permohonan masyarakat.

Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Rencana adalah hasil suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia termasuk rencana tata ruang wilayah beserta rencana rincinya, RPJP nasional, RPJP daerah, RPJM nasional, dan RPJM daerah.

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Interpretasi : Semakin tinggi Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup Strategis yang Wajib Disusun artinya semakin banyak jumlah dokumen perencanaan terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang telah disusun dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah Kota Singkawang pada tahun t terhadap jumlah dokumen perencanaan terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang wajib disusun dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah Kota Singkawang pada tahun t. Jika Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup Strategis yang Wajib Disusun sebesar 50 persen artinya dari 2 dokumen perencanaan terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang wajib disusun dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah Kota Singkawang pada tahun t, hanya 1 dokumen yang telah disusun dan/atau ditetapkan (dapat berupa RPPLH, DDDTLH atau KLHS).

Metode/Rumus Perhitungan :
$$PDPLH = \frac{RPPLH_S + DDDTLH_S + KLHS_S + DIKPLHD_S}{RPPLH_W + DDDTLH_W + KLHS_W + DIKPLHD_W} \times 100\%$$

dimana:

PDPLH = persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup strategis yang wajib disusun (persen);

RPPLH_S = jumlah dokumen RPPLH yang telah disusun dan/atau ditetapkan (dokumen);

DDDTLH_S = jumlah dokumen DDDTLH yang telah disusun dan/atau ditetapkan (dokumen);

KLHS_S = jumlah dokumen KLHS yang telah disusun dan/atau ditetapkan pada tahun t (dokumen);

DIKPLHD_S = jumlah DIKPLHD yang telah disusun dan/atau ditetapkan (dokumen);

RPPLH_W = jumlah dokumen RPPLH yang wajib disusun dan/atau ditetapkan (dokumen);

	DDDTLH _w = jumlah dokumen DDDTLH yang wajib disusun dan/atau ditetapkan (dokumen);
	KLHS _w = jumlah dokumen KLHS yang wajib disusun dan/atau ditetapkan pada tahun t (dokumen);
	DIKPLHD _w = jumlah DIKPLHD yang wajib disusun dan/atau ditetapkan (dokumen).
Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persen (%)
Klasifikasi	: Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup strategis yang wajib disusun dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenis dokumen perencanaan
Publikasi	: Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target),
Ketersediaan	Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Indikator	
Pembangun	
Nama Indikator	: -
Pembangun	
Kode Kegiatan	: -
Penghasil	
Variabel	
Pembangun	
Nama Variabel	: Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup strategis yang wajib disusun dibangun berdasarkan variabel:
Pembangun	1. Jumlah dokumen RPPLH yang telah disusun dan/atau ditetapkan;
	2. Jumlah dokumen DDDTLH yang telah disusun dan/atau ditetapkan;
	3. Jumlah dokumen KLHS yang telah disusun dan/atau ditetapkan;
	4. Jumlah DIKPLHD yang telah disusun dan/atau ditetapkan;
	5. Jumlah dokumen RPPLH yang wajib disusun dan/atau ditetapkan;
	6. Jumlah dokumen DDDTLH yang wajib disusun dan/atau ditetapkan;
	7. Jumlah dokumen KLHS yang wajib disusun dan/atau ditetapkan; dan
	8. Jumlah DIKPLHD yang wajib disusun dan/atau ditetapkan.
Level Estimasi	: Kota
Apakah	: Ya
Indikator Dapat	
Diakses Umum	

81. Persentase Peningkatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Nama Indikator	: Persentase Peningkatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
Konsep	: Lingkungan Hidup, Kualitas Lingkungan Hidup, Pencemaran Lingkungan Hidup, Kerusakan Lingkungan Hidup, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Definisi	: Persentase peningkatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup adalah pertumbuhan indeks kualitas lingkungan hidup, yaitu angka yang mengukur selisih nilai indeks kualitas lingkungan hidup (tahun tertentu terhadap tahun sebelumnya) terhadap nilai indeks kualitas lingkungan hidup tahun sebelumnya yang dinyatakan dalam satuan persen.

	<p>Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah ukuran yang menggambarkan kualitas lingkungan hidup yang merupakan nilai komposit dari indikator kualitas lingkungan hidup.</p> <p>Kualitas Lingkungan Hidup diartikan sebagai keadaan lingkungan yang dapat memberikan daya dukung yang optimal bagi kelangsungan hidup manusia di suatu wilayah.</p> <p>Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.</p> <p>Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.</p> <p>Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.</p> <p>Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.</p>
Interpretasi	: Nilai positif menunjukkan terjadi peningkatan nilai IKLH dibandingkan tahun sebelumnya, sedangkan nilai negatif menunjukkan penurunan nilai IKLH dibandingkan tahun sebelumnya.
Metode/Rumus Perhitungan	$PPPPKLH = \frac{IKLH_t - IKLH_{t-1}}{IKLH_{t-1}} \times 100\%$ $IKLH = (0,376 \times IKA) + (0,405 \times IKU) + (0,219 \times IKL)$ <p>dimana:</p> <p>PPPPKLH = persentase peningkatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup (persen)</p> <p>$IKLH_t$ = nilai IKLH tahun t;</p> <p>$IKLH_{t-1}$ = nilai IKLH tahun t-1;</p> <p>IKA = Indeks Kualitas Air;</p> <p>IKU = Indeks Kualitas Udara; dan</p> <p>IKL = Indeks Kualitas Lahan.</p>
Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persen (%)
Klasifikasi	: Peningkatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dapat disajikan berdasarkan klasifikasi komponen (indikator) pembangun IKLH.
Publikasi Ketersediaan Indikator	: Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026, Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang Tahun 2023-2026, Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah.
Nama Indikator	: Persentase peningkatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dibangun berdasarkan indikator:
Pembangun	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Kualitas Air tahun t; 2. Indeks Kualitas Udara tahun t; 3. Indeks Kualitas Lahan tahun t; 4. Indeks Kualitas Air tahun t-1; 5. Indeks Kualitas Udara tahun t-1; dan 6. Indeks Kualitas Lahan tahun t-1.

Kode Kegiatan : -
 Penghasil
 Variabel
 Pembangun
 Nama Variabel : -
 Pembangun
 Level Estimasi : Kota
 Apakah : Ya
 Indikator Dapat
 Diakses Umum

82. Persentase Pengelolaan RTH

Nama Indikator : Persentase Pengelolaan RTH
 Konsep : Ruang Terbuka Hijau
 Definisi : Persentase Pengelolaan RTH adalah perbandingan antara luas ruang terbuka hijau yang dikelola Dinas Lingkungan Hidup terhadap luas ruang terbuka hijau di Kota Singkawang berdasarkan Peraturan Daerah tentang Rencan Tata Ruang Wilayah (RTRW), dinyatakan dalam satuan persen.
 Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
 Ruang terbuka hijau terdiri atas:
 a. rimba kota;
 b. taman kota;
 c. taman kecamatan;
 d. taman kelurahan; dan
 e. pemakaman.
 Ruang terbuka hijau yang dikelola Dinas Lingkungan Hidup dibatasi pada taman kota.
 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau yang dilaksanakan berupa pemeliharaan secara rutin (berupa penyapuan, penebasan, penggantian tanaman, pemupukan, pemeliharaan dan penanaman pohon) seluruh taman kota termasuk median jalan utama yang telah diserahkan asetnya kepada Dinas Lingkungan Hidup.
 Interpretasi : Semakin tinggi persentase pengelolaan ruang terbuka hijau menunjukkan semakin luas ruang terbuka hijau yang dikelola Dinas Lingkungan Hidup terhadap luas ruang terbuka hijau di Kota Singkawang berdasarkan Peraturan Daerah tentang Rencan Tata Ruang Wilayah (RTRW).
 Metode/Rumus : $PPRTH = \frac{RTH_K}{RTH_T} \times 100\%$
 Perhitungan
 Dimana:
 PPRTH : persentase pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (%);
 RTH_K = luas Ruang Terbuka Hijau yang dikelola Dinas Lingkungan Hidup (ha);

RTH_T = luas keseluruhan Ruang Terbuka Hijau di Kota Singkawang (berdasarkan Perda RTRW) (ha).

Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persen
Klasifikasi	: tanpa klasifikasi
Publikasi	: Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026,
Ketersediaan	Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023-2026,
Indikator	Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah.
Pembangun	
Nama Indikator	: -
Pembangun	
Kode Kegiatan	: -
Penghasil	
Variabel	
Pembangun	
Nama Variabel	: Persentase pengelolaan ruang terbuka hijau dibangun berdasarkan variabel:
Pembangun	1. Luas RTH yang dikelola Dinas Lingkungan Hidup; dan
	2. Luas keseluruhan RTH di Kota Singkawang (berdasarkan Perda RTRW).
Level Estimasi	: Kota
Apakah	: Ya
Indikator Dapat	
Diakses Umum	

83. Persentase Pengelolaan Limbah B3 yang Tertangani

Nama Indikator	: Persentase Pengelolaan Limbah B3 yang Tertangani
Konsep	: Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), Limbah, Limbah B3, Penghasil Limbah B3, Penyimpanan Limbah B3, Pengumpulan Limbah B3
Definisi	: Persentase pengelolaan limbah B3 yang tertangani adalah perbandingan antara jumlah penghasil limbah B3 dan pengumpul limbah B3 (dalam 1 daerah kabupaten/kota) yang taat dalam melakukan pengelolaan limbah B3 terhadap total jumlah penghasil limbah B3 dan pengumpul limbah B3 (dalam 1 daerah kabupaten/kota) yang diawasi di Kota Singkawang, dalam satuan persen. Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan. Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3. Penghasil Limbah B3 adalah Setiap Orang yang karena usaha dan/atau kegiatannya menghasilkan Limbah B3. Pengumpul Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengumpulan Limbah B3 sebelum dikirim ke tempat pengolahan

	<p>Limbah B3, pemanfaatan Limbah B3, dan/atau penimbunan Limbah B3.</p> <p>Pemanfaat Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pemanfaatan Limbah B3.</p> <p>Pengolah Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengolahan Limbah B3.</p> <p>Penimbun Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan penimbunan Limbah B3.</p> <p>Penyimpanan Limbah B3 adalah kegiatan menyimpan Limbah B3 yang dilakukan oleh Penghasil Limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara Limbah B3 yang dihasilkannya.</p> <p>Pengumpulan Limbah B3 adalah kegiatan mengumpulkan Limbah B3 dari Penghasil Limbah B3 sebelum diserahkan kepada Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3.</p> <p>Setiap Orang yang rnenghasilkan Limbah B3 wajib menyerahkan Limbah B3 yang dihasilkannya kepada Pengumpul Limbah B3, dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> tidak mampu memenuhi ketentuan jangka waktu Penyimpanan Limbah B3; dan/atau kapasitas tempat Penyimpanan Limbah B3 terlampaui.
Interpretasi	: Semakin tinggi persentase pengelolaan limbah B3 yang tertangani artinya semakin banyak penghasil limbah B3 dan pengumpul limbah B3 (dalam 1 daerah kabupaten/kota) yang taat dalam melakukan pengelolaan limbah B3 terhadap total jumlah penghasil limbah B3 dan pengumpul limbah B3 (dalam 1 daerah kabupaten/kota) yang diawasi di Kota Singkawang. Jika persentase pengelolaan limbah B3 yang tertangani sebesar 80 persen artinya dari 5 penghasil limbah B3 dan/atau pengumpul limbah B3 (dalam 1 daerah kabupaten/ kota) yang diawasi di Kota Singkawang, 4 diantaranya telah taat dalam melakukan pengelolaan limbah B3 (penyimpanan limbah B3 dan pengumpulan limbah B3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Metode/Rumus Perhitungan	<p>: $PPLB3T = \frac{PhB3_t + PkB3_t}{PhB3_a + PkB3_a} \times 100\%$</p> <p>dimana:</p> <p>PPLB3T = persentase pengelolaan limbah B3 yang tertangani (persen);</p> <p>PhB3_t = jumlah penghasil limbah B3 yang taat dalam melakukan pengelolaan limbah B3;</p> <p>PkB3_t = jumlah pengumpul limbah B3 (dalam 1 daerah kabupaten/kota) yang taat dalam melakukan pengelolaan limbah B3;</p> <p>PhB3_a = total jumlah penghasil limbah B3 yang diawasi di Kota Singkawang; dan</p> <p>PkB3_a = total jumlah pengumpul limbah B3 (dalam 1 daerah kabupaten/kota) yang diawasi di Kota Singkawang.</p>
Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persen (%)
Klasifikasi	: Persentase pengelolaan limbah B3 yang tertangani dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenis usaha dan/atau kegiatan pengelolaan limbah B3 (penghasil limbah B3 atau pengumpul limbah B3)
Publikasi Ketersedian	: Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target), Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)

Indikator
Pembangun
Nama Indikator : -
Pembangun
Kode Kegiatan : -
Penghasil
Variabel
Pembangun
Nama Variabel : Persentase pengelolaan limbah B3 yang tertangani dibangun berdasarkan variabel:
Pembangun
1. Jumlah penghasil limbah B3 yang taat dalam melakukan pengelolaan limbah B3;
2. Jumlah pengumpul limbah B3 (dalam 1 daerah kabupaten/kota) yang taat dalam melakukan pengelolaan limbah B3;
3. Total jumlah penghasil limbah B3 yang diawasi di Kota Singkawang; dan
4. Total jumlah pengumpul limbah B3 (dalam 1 daerah kabupaten/kota) yang diawasi di Kota Singkawang.
Level Estimasi : Kota
Apakah : Ya
Indikator Dapat
Diakses Umum

84. Persentase Usaha/Kegiatan yang Dibina dan Diawasi

Nama Indikator : Persentase Usaha/Kegiatan yang Dibina dan Diawasi
Konsep : Pengawasan, Perizinan Berusaha
Definisi : Persentase Usaha/Kegiatan yang Dibina dan Diawasi adalah perbandingan antara jumlah usaha/kegiatan bidang lingkungan hidup yang dibina dan diawasi oleh Pemerintah Kota Singkawang pada tahun t terhadap jumlah usaha dan/atau kegiatan bidang lingkungan hidup yang memiliki perizinan berusaha dan/atau persetujuan lingkungan di Kota Singkawang pada tahun t, dinyatakan dalam satuan persen.
Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah kabupaten/kota bertugas dan berwenang, salah satunya melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan.
Pengawasan adalah kegiatan yang dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup untuk mengetahui dan/atau menetapkan tingkat ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah serta peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Usaha dan/atau kegiatan yang menjadi target pengawasan adalah usaha dan/atau kegiatan bidang lingkungan hidup yang memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Singkawang.
Perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
Persetujuan Lingkungan adalah Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup

	yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
Interpretasi	: Semakin tinggi Persentase Usaha/Kegiatan yang Dibina dan Diawasi menunjukkan semakin banyak usaha/kegiatan bidang lingkungan hidup yang dibina dan diawasi oleh Pemerintah Kota Singkawang pada tahun t terhadap jumlah usaha dan/atau kegiatan bidang lingkungan hidup yang memiliki perizinan berusaha dan/atau persetujuan lingkungan di Kota Singkawang pada tahun t. Jika Persentase Usaha/Kegiatan yang Dibina dan Diawasi sebesar 5 persen artinya dari 100 usaha dan/atau kegiatan bidang lingkungan hidup yang memiliki perizinan berusaha dan/atau persetujuan lingkungan pada tahun tertentu, 5 usaha/kegiatan diantaranya telah dibina dan diawasi oleh Pemerintah Kota Singkawang pada tahun tersebut.
Metode/Rumus Perhitungan	: $PUK_{ba} = \frac{UK_{ba}}{UK_p} \times 100\%$ <p>dimana:</p> <p>PUK_{ba} = persentase usaha/kegiatan yang dibina dan diawasi (persen);</p> <p>UK_{ba} = jumlah usaha/kegiatan bidang lingkungan hidup yang dibina dan diawasi oleh Pemerintah Kota Singkawang pada tahun t (usaha);</p> <p>UK_p = jumlah usaha dan/atau kegiatan bidang lingkungan hidup yang memiliki perizinan berusaha dan/atau persetujuan lingkungan di Kota Singkawang pada tahun t (usaha).</p>
Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persen (%)
Klasifikasi	: tanpa klasifikasi
Publikasi	: Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target),
Ketersediaan Indikator	Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Pembangun	
Nama Indikator	: -
Pembangun	
Kode Kegiatan	: -
Penghasil Variabel	
Pembangun	
Nama Variabel	: Persentase usaha/kegiatan yang dibina dan diawasi dibangun berdasarkan variabel:
Pembangun	1. Jumlah usaha/kegiatan bidang lingkungan hidup yang dibina dan diawasi oleh Pemerintah Kota Singkawang; dan
	2. Jumlah usaha dan/atau kegiatan bidang lingkungan hidup yang memiliki perizinan berusaha dan/atau persetujuan lingkungan di Kota Singkawang.
Level Estimasi	: Kota
Apakah	: Ya
Indikator Dapat Diakses Umum	

85. Persentase Pendampingan Penghargaan Lingkungan Hidup

Nama Indikator : Persentase Pendampingan Penghargaan Lingkungan Hidup

Konsep	: Program Kampung Iklim, Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah
Definisi	<p>: Persentase pendampingan penghargaan lingkungan hidup adalah perbandingan antara jumlah kelompok masyarakat/lembaga pendidikan yang dibina pada tahun t terhadap jumlah kelompok masyarakat di kelurahan/lembaga pendidikan di Kota Singkawang (yang menjadi target pembinaan) pada tahun t, dinyatakan dalam satuan persen.</p> <p>Kelompok masyarakat yang menjadi target pembinaan adalah Pelaksana ProKlim, yaitu kelompok masyarakat yang tinggal di lokasi Kampung Iklim.</p> <p>Program Kampung Iklim (ProKlim) adalah program berlingkup nasional yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka meningkatkan keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan lain untuk melakukan penguatan kapasitas adaptasi terhadap dampak perubahan iklim dan penurunan emisi gas rumah kaca serta memberikan pengakuan terhadap upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang telah dilakukan yang dapat meningkatkan kesejahteraan ditingkat lokal sesuai dengan kondisi wilayah.</p> <p>Kampung Iklim adalah lokasi yang berada di wilayah administratif paling rendah setingkat rukun warga atau dusun dan paling tinggi setingkat kelurahan atau desa, atau wilayah yang masyarakatnya telah melakukan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim secara berkesinambungan.</p> <p>Lembaga pendidikan (sekolah) yang menjadi target pembinaan adalah sekolah yang telah mengesahkan rencana Gerakan PBLHS.</p> <p>Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (Gerakan PBLHS) adalah aksi kolektif secara sadar, sukarela, berjejaring, dan berkelanjutan yang dilakukan oleh sekolah dalam menerapkan perilaku ramah lingkungan hidup.</p>
Interpretasi	: Semakin tinggi persentase pendampingan penghargaan lingkungan hidup menunjukkan semakin banyak jumlah kelompok masyarakat/ lembaga pendidikan yang dibina pada tahun t terhadap jumlah kelompok masyarakat di kelurahan/lembaga pendidikan di Kota Singkawang (yang menjadi target pembinaan) pada tahun t.
Metode/Rumus Perhitungan	$PPPLH = \frac{KM_b + S_b}{KM_{KI} + S_{PBLHS}} \times 100\%$ <p>dimana</p> <p>PPPLH = persentase pendampingan penghargaan lingkungan hidup (persen);</p> <p>KM_b = jumlah kelurahan Kampung Iklim yang masyarakatnya dibina (kelurahan);</p> <p>S_b = jumlah sekolah yang dibina;</p> <p>KM_{KI} = jumlah kelurahan Kampung Iklim di Kota Singkawang (kelurahan);</p> <p>S_{PBLHS} = jumlah sekolah yang telah mengesahkan rencana Gerakan PBLHS di Kota Singkawang.</p>
Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persen (%)

Klasifikasi	: Persentase pendampingan penghargaan lingkungan hidup dapat disajikan berdasarkan klasifikasi sasaran pembinaan (kelompok masyarakat atau sekolah).
Publikasi	: Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026,
Ketersediaan	Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023-2026
Indikator	Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah
Pembangun	
Nama Indikator	: -
Pembangun	
Kode Kegiatan	: -
Penghasil	
Variabel	
Pembangun	
Nama Variabel	: Persentase pendampingan penghargaan lingkungan hidup dibangun berdasarkan variabel:
Pembangun	1. Jumlah kelurahan Kampung Iklim yang masyarakatnya dibina;
	2. Jumlah sekolah yang dibina;
	3. Jumlah kelurahan Kampung Iklim di Kota Singkawang; dan
	4. Jumlah sekolah yang telah mengesahkan rencana Gerakan PBLHS di Kota Singkawang.
Level Estimasi	: Kota
Apakah	: Ya
Indikator Dapat	
Diakses Umum	

86. Persentase Dunia Pendidikan/Lembaga Masyarakat yang Berhasil Mendapatkan Penilaian Tingkat Provinsi dan Nasional

Nama Indikator	: Persentase Dunia Pendidikan/Lembaga Masyarakat yang Berhasil Mendapatkan Penilaian Tingkat Provinsi dan Nasional
Konsep	: Adiwiyata, Kampung Iklim
Definisi	: Persentase dunia pendidikan/lembaga masyarakat yang berhasil mendapatkan penilaian tingkat provinsi dan nasional adalah perbandingan antara jumlah sekolah adiwiyata (provinsi/nasional/mandiri) dan/atau jumlah kelurahan kampung iklim pada tahun t terhadap jumlah calon sekolah adiwiyata (provinsi/nasional/mandiri) dan/atau jumlah kelurahan yang diusulkan menjadi kampung iklim pada tahun t, dinyatakan dalam satuan persen. Adiwiyata adalah penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota kepada sekolah yang berhasil melaksanakan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah. Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (Gerakan PBLHS) adalah aksi kolektif secara sadar, sukarela, berjejaring, dan berkelanjutan yang dilakukan oleh sekolah dalam menerapkan perilaku ramah lingkungan hidup. Sekolah Adiwiyata adalah sekolah yang berhasil melaksanakan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah. Sekolah Adiwiyata kabupaten/kota adalah sekolah yang mencapai nilai paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari nilai capaian tertinggi

berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Tim penilai Adiwiyata kabupaten/kota.

Sekolah Adiwiyata provinsi adalah sekolah yang mencapai nilai paling sedikit 80% (delapan puluh perseratus) dari nilai capaian tertinggi berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Tim penilai Adiwiyata provinsi, dan telah mendapatkan penghargaan Adiwiyata kabupaten/kota paling singkat 12 (dua belas) bulan sebelumnya.

Sekolah Adiwiyata nasional adalah sekolah yang mencapai nilai paling sedikit 90% (sembilan puluh perseratus) dari nilai capaian tertinggi berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Tim penilai Adiwiyata pusat, dan telah mendapatkan penghargaan Adiwiyata provinsi paling singkat 12 (dua belas) bulan sebelumnya.

Sekolah Adiwiyata mandiri adalah sekolah yang mencapai nilai paling sedikit 95% (sembilan puluh lima perseratus) dari nilai capaian tertinggi berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Tim penilai Adiwiyata pusat, dan telah mendapatkan penghargaan Adiwiyata nasional paling singkat 12 (dua belas) bulan sebelumnya serta telah berhasil membina paling sedikit 2 (dua) Sekolah.

Calon Sekolah Adiwiyata kabupaten/kota diusulkan oleh sekolah yang kewenangan pengelolaan pendidikannya di kabupaten/kota kepada kepala instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup kabupaten/kota, paling sedikit 12 (dua belas) bulan setelah pengesahan Rencana Gerakan PBLHS.

Calon Sekolah Adiwiyata provinsi diusulkan oleh Kepala Dinas LH Kota Singkawang kepada Kepala Dinas LH Prov. Kalbar, untuk sekolah yang kewenangan pengelolaan pendidikannya di kabupaten/kota paling sedikit 12 (dua belas) bulan setelah menerima penghargaan Adiwiyata kabupaten/kota.

Calon Sekolah Adiwiyata nasional diusulkan oleh Kepala Dinas LH Prov. Kalbar kepada Kepala Badan, untuk sekolah yang kewenangan pengelolaan pendidikannya di kabupaten/kota paling sedikit 12 (dua belas) bulan setelah menerima penghargaan Adiwiyata provinsi.

Calon Sekolah Adiwiyata mandiri diusulkan oleh Kepala Dinas LH Prov. Kalbar kepada Kepala Badan, untuk sekolah yang kewenangan pengelolaan pendidikannya di kabupaten/kota paling sedikit 12 (dua belas) bulan setelah menerima penghargaan Adiwiyata nasional dan telah berhasil membina paling sedikit 2 (dua) sekolah.

Program Kampung Iklim (ProKlim) adalah program berlingkup nasional yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka meningkatkan keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan lain untuk melakukan penguatan kapasitas adaptasi terhadap dampak perubahan iklim dan penurunan emisi gas rumah kaca serta memberikan pengakuan terhadap upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang telah dilakukan yang dapat meningkatkan kesejahteraan ditingkat lokal sesuai dengan kondisi wilayah.

Kampung Iklim adalah lokasi yang berada di wilayah administratif paling rendah setingkat rukun warga atau dusun dan paling tinggi setingkat kelurahan atau desa, atau wilayah yang masyarakatnya telah

	<p>melakukan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim secara berkesinambungan.</p> <p>Penetapan kampung iklim dilakukan oleh pemerintah pusat melalui pengusulan (pendaftaran) ProKlim oleh pemerintah daerah yang diikuti dengan penilaian ProKlim oleh pemerintah pusat.</p> <p>Penilaian ProKlim dilaksanakan untuk menetapkan kampung iklim, kategori ProKlim dan penerima apresiasi ProKlim.</p>
Interpretasi	: Semakin tinggi persentase dunia pendidikan/lembaga masyarakat yang berhasil mendapatkan penilaian tingkat provinsi dan nasional menunjukkan semakin banyak jumlah sekolah adiwiyata (provinsi/nasional/mandiri) dan/atau jumlah kelurahan kampung iklim pada tahun t terhadap jumlah calon sekolah adiwiyata (provinsi/nasional/mandiri) dan/atau jumlah kelurahan yang diusulkan menjadi kampung iklim pada tahun t.
Metode/Rumus Perhitungan	$PPMBMP_{pn} = \frac{SA_p + SA_n + SA_m + K_{KI}}{CSA_p + CSA_n + CSA_m + K_{uKI}} \times 100\%$ <p>dimana:</p> <p>$PPMBMP_{pn}$ = persentase dunia pendidikan/lembaga masyarakat yang berhasil mendapatkan penilaian tingkat provinsi dan nasional (persen);</p> <p>SA_p = jumlah sekolah adiwiyata provinsi tahun t (sekolah);</p> <p>SA_n = jumlah sekolah adiwiyata nasional tahun t (sekolah);</p> <p>SA_m = jumlah sekolah adiwiyata mandiri tahun t (sekolah);</p> <p>K_{KI} = jumlah kelurahan kampung iklim tahun t (kelurahan);</p> <p>CSA_p = jumlah calon sekolah adiwiyata provinsi tahun t (sekolah);</p> <p>CSA_n = jumlah calon sekolah adiwiyata nasional tahun t (sekolah);</p> <p>CSA_m = jumlah calon sekolah adiwiyata mandiri tahun t (sekolah); dan</p> <p>K_{uKI} = jumlah kelurahan yang diusulkan menjadi kampung iklim tahun t (kelurahan).</p>
Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persen
Klasifikasi	: Penilaian dunia pendidikan/lembaga masyarakat yang berhasil mendapatkan penilaian tingkat provinsi dan nasional dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenis penghargaan
Publikasi	: Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026,
Ketersediaan	Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023-2026,
Indikator	Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah.
Pembangun	
Nama Indikator	: -
Pembangun	
Kode Kegiatan	: -
Penghasil Variabel	
Pembangun	
Nama Variabel	: Persentase dunia pendidikan/lembaga masyarakat yang berhasil mendapatkan penilaian tingkat provinsi dan nasional dibangun berdasarkan variabel :
Pembangun	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah sekolah adiwiyata provinsi; 2. Jumlah sekolah adiwiyata nasional; 3. Jumlah sekolah adiwiyata mandiri;

	4. Jumlah kelurahan kampung iklim;
	5. Jumlah calon sekolah adiwiyata provinsi;
	6. Jumlah calon sekolah adiwiyata nasional;
	7. Jumlah calon sekolah adiwiyata mandiri; dan
	8. Jumlah kelurahan yang diusulkan menjadi kampung iklim.
Level Estimasi	: Kota
Apakah	: Ya
Indikator Dapat Diakses Umum	

87. Persentase Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan Masyarakat Bidang Lingkungan Hidup

Nama Indikator	: Persentase Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan Masyarakat Bidang Lingkungan Hidup
Konsep	: Pengaduan, Pencemaran Lingkungan Hidup, Perusakan Lingkungan Hidup, Perusakan Hutan, Register Pengaduan, Tahapan pengelolaan pengaduan
Definisi	: <p>Persentase tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat bidang lingkungan hidup adalah perbandingan antara jumlah pengaduan yang dikelola sesuai dengan tahapan menurut peraturan perundang-undangan terhadap total pengaduan yang dinyatakan lengkap (diregister) dalam satu tahun, dinyatakan dalam satuan persen.</p> <p>Pengaduan adalah penyampaian informasi secara lisan maupun tulisan dari setiap pengadu kepada instansi penanggung jawab, mengenai dugaan terjadinya pelanggaran, potensi dan/atau dampak di bidang lingkungan hidup dan/atau kehutanan dari usaha dan/atau kegiatan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan/atau pasca pelaksanaan.</p> <p>Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.</p> <p>Perusakan Lingkungan Hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.</p> <p>Perusakan Hutan adalah proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh Pemerintah.</p> <p>Tahapan pengelolaan pengaduan terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penerimaan; b. penelaahan; c. verifikasi; d. perumusan laporan hasil; dan e. tindak lanjut hasil pengaduan.

	<p>Pengaduan dinyatakan lengkap ketika paling sedikit memuat informasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> identitas pengadu berupa nama, alamat, nomor telepon yang bisa dihubungi atau email; lokasi kejadian; dugaan sumber atau penyebab; waktu, uraian kejadian dan dampak yang dirasakan; penyelesaian yang diinginkan; dan informasi pengaduan pernah atau belum disampaikan ke Instansi Penanggung Jawab. <p>Dalam hal pengaduan dinyatakan lengkap, petugas mencatat pengaduan ke dalam buku Register Pengaduan.</p>
Interpretasi	: Semakin tinggi persentase tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat bidang lingkungan hidup artinya semakin banyak jumlah pengaduan yang dikelola sesuai dengan tahapan menurut peraturan perundang-undangan terhadap total pengaduan yang dinyatakan lengkap (diregister) dalam satu tahun. Jika persentase tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat bidang lingkungan hidup sebesar 100 persen artinya semua pengaduan yang dinyatakan lengkap (diregister) telah dikelola sesuai dengan tahapan menurut peraturan perundang-undangan (sebagaimana definisi).
Metode/Rumus Perhitungan	<p>: $PPK = \frac{P_K}{P_R} \times 100\%$</p> <p>dimana:</p> <p>PPK = persentase tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat bidang lingkungan hidup (persen);</p> <p>P_K = jumlah pengaduan yang dikelola sesuai dengan tahapan menurut peraturan perundang-undangan (sebagaimana definisi) dalam satu tahun;</p> <p>P_R = total pengaduan yang dinyatakan lengkap (diregister) dalam satu tahun;</p>
Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persen (%)
Klasifikasi	: tanpa klasifikasi
Publikasi	: Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target),
Ketersediaan	Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Indikator	
Pembangun	
Nama Indikator	: -
Pembangun	
Kode Kegiatan	: -
Penghasil	
Variabel	
Pembangun	
Nama Variabel	: Persentase Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan Masyarakat Bidang Lingkungan Hidup dibangun berdasarkan variabel:
Pembangun	<ol style="list-style-type: none"> Jumlah pengaduan yang dikelola sesuai dengan tahapan menurut peraturan perundang-undangan dalam satu tahun; dan Total pengaduan yang dinyatakan lengkap (diregister) dalam satu tahun.

Level Estimasi : Kota
 Apakah : Ya
 Indikator Dapat
 Diakses Umum

88. Cakupan Penanganan Sampah

Nama Indikator : Cakupan Penanganan Sampah

Konsep : Sampah, Sampah rumah tangga, Sampah sejenis sampah rumah tangga, Penanganan sampah

Definisi : Cakupan Penanganan Sampah adalah total timbulan sampah yang ditangani (dengan cara dilakukan pengolahan dan pemrosesan akhir) dalam satu tahun, dalam satuan ton.
 Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
 Sampah yang ditangani dalam indikator ini dibatasi pada sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
 Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
 Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
 Kegiatan penanganan sampah meliputi:
 a. pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah;
 b. pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu;
 c. pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir;
 d. pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; dan/atau
 e. pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Interpretasi : Semakin tinggi cakupan penanganan sampah artinya semakin banyak jumlah timbulan sampah yang ditangani dengan cara dilakukan pengolahan dan pemrosesan akhir dalam satu tahun.

Metode/Rumus : $C_{PtS} = S_o + S_p$
 Perhitungan : dimana:
 C_{PtS} = cakupan penanganan sampah (ton);
 S_o = total jumlah timbulan sampah yang dilakukan pengolahan dalam satu tahun (ton); dan
 S_p = total jumlah timbulan sampah yang dilakukan pemrosesan akhir dalam satu tahun (ton).

Ukuran : Berat

Satuan : ton

Klasifikasi	: Cakupan penanganan sampah dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenis kegiatan penanganan sampah (tindakan terhadap timbulan sampah)
Publikasi	: Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target),
Ketersediaan	Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Indikator	
Pembangun	
Nama Indikator	: -
Pembangun	
Kode Kegiatan	: -
Penghasil	
Variabel	
Pembangun	
Nama Variabel	: Cakupan penanganan sampah dibangun berdasarkan variabel:
Pembangun	1. Total jumlah timbulan sampah yang dilakukan pengolahan dalam satu tahun; dan
	2. Total jumlah timbulan sampah yang dilakukan pemrosesan akhir dalam satu tahun (ton).
Level Estimasi	: Kota
Apakah	: Ya
Indikator Dapat	
Diakses Umum	

89. Cakupan Pengurangan Sampah

Nama Indikator	: Cakupan Pengurangan Sampah
Konsep	: Sampah, Sampah rumah tangga, Sampah sejenis sampah rumah tangga, Pengurangan sampah
Definisi	<p>: Cakupan pengurangan sampah adalah total timbulan sampah yang dikurangi (dengan cara dilakukan pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah dan pemanfaatan kembali sampah) dalam satu tahun, dalam satuan ton.</p> <p>Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.</p> <p>Sampah yang dikurangi dalam indikator ini dibatasi pada sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.</p> <p>Penghitungan pengurangan sampah dihitung per kegiatan berdasarkan estimasi dan pendataan sesuai klasifikasi, dan dilaporkan melalui aplikasi penghitungan neraca sampah setiap semester.</p> <p>Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.</p> <p>Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.</p> <p>Kegiatan pengurangan sampah meliputi:</p> <p>a. Pembatasan timbulan sampah, yaitu upaya meminimalisasi timbulan sampah yang dilakukan sejak sebelum dihasilkan suatu produk dan/atau kemasan produk sampai dengan saat berakhirnya penggunaan produk dan/atau kemasan produk.</p>

	<p>Pembatasan timbulan sampah dihitung per lokasi kegiatan pembatasan dengan estimasi termasuk pada saat kegiatan bersih sampah melalui data hasil.</p> <p>b. Pendaوران ulang sampah, yaitu upaya memanfaatkan sampah menjadi barang yang berguna setelah melalui proses pengolahan terlebih dahulu yang dilakukan oleh kelompok swadaya masyarakat bukan pemda melalui komposting, bank sampah unit, bank sampah induk, TPS3R, rumah kompos, TPST, PDU, rumah kompos, biodigester, daur ulang produk kreatif.</p> <p>Penghitungan pendaوران ulang sampah dengan menghitung data dari setiap bentuk pengolahan yang dilakukan.</p> <p>c. Pemanfaatan kembali sampah, yaitu upaya untuk menggunakan ulang sampah sesuai dengan fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda dan/atau menggunakan ulang bagian dari sampah yang masih bermanfaat tanpa melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.</p>
Interpretasi	: Semakin tinggi cakupan pengurangan sampah artinya semakin banyak jumlah timbulan sampah yang dikurangi dengan cara dilakukan pembatasan timbulan sampah, pendaوران ulang sampah dan pemanfaatan kembali sampah dalam satu tahun.
Metode/Rumus Perhitungan	<p>: $CPkS = S_b + S_{du} + S_{pk}$</p> <p>dimana:</p> <p>CPkS = cakupan pengurangan sampah (ton);</p> <p>S_b = total jumlah pembatasan timbulan sampah dalam satu tahun (ton);</p> <p>S_{du} = total jumlah timbulan sampah yang dilakukan pendaوران ulang dalam satu tahun (ton); dan</p> <p>S_{pk} = total jumlah timbulan sampah yang dilakukan pemanfaatan kembali dalam satu tahun (ton).</p>
Ukuran	: Berat
Satuan	: ton
Klasifikasi	: Cakupan pengurangan sampah dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenis kegiatan pengurangan sampah
Publikasi	: Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target),
Ketersediaan	Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Indikator	
Pembangun	
Nama Indikator	: -
Pembangun	
Kode Kegiatan	: -
Penghasil	
Variabel	
Pembangun	
Nama Variabel	: Cakupan pengurangan sampah dibangun berdasarkan variabel:
Pembangun	<ol style="list-style-type: none"> 1. Total jumlah pembatasan timbulan sampah dalam satu tahun; 2. Total jumlah timbulan sampah yang dilakukan pendaوران ulang dalam satu tahun; dan 3. Total jumlah timbulan sampah yang dilakukan pemanfaatan kembali dalam satu tahun.
Level Estimasi	: Kota

Apakah : Ya
Indikator Dapat
Diakses Umum

90. Persentase Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk

a. Persentase Penerbitan KK

Nama Indikator : Persentase Penerbitan KK
Konsep : Kartu Keluarga (KK), Pemohon
Definisi : Persentase penerbitan KK adalah perbandingan antara jumlah Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan pada tahun t terhadap jumlah permohonan penerbitan Kartu Keluarga (KK), dinyatakan dalam satuan persen.
Kartu Keluarga (KK) adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang mengajukan permohonan perubahan Kartu Keluarga (KK).
Interpretasi : Semakin tinggi persentase penerbitan Kartu Keluarga (KK) menunjukkan semakin banyak jumlah Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan terhadap jumlah permohonan penerbitan Kartu Keluarga (KK) pada tahun tertentu. Jika persentase penerbitan Kartu Keluarga (KK) sebesar 100 persen artinya seluruh permohonan penerbitan Kartu Keluarga (KK) yang diajukan oleh kepala keluarga pada tahun tertentu telah dikabulkan dengan penerbitan Kartu Keluarga (KK).
Metode/Rumus :
$$PPKK = \frac{KK_T}{KK_M} \times 100\%$$

Perhitungan :
dimana:
PPKK = persentase penerbitan KK (persen);
KK_T = jumlah Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan pada tahun t (dokumen);
KK_M = jumlah permohonan penerbitan Kartu Keluarga (KK) pada tahun t (dokumen).
Ukuran : Persentase
Satuan : Persen (%)
Klasifikasi : Persentase Penerbitan KK dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenis kelamin kepala keluarga dan jenis permohonan KK
Publikasi : Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target),
Ketersediaan : Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Indikator
Pembangun
Nama Indikator : -
Pembangun
Kode Kegiatan : -
Penghasil
Variabel
Pembangun
Nama Variabel : Persentase Penerbitan KK dibangun berdasarkan variabel:
Pembangun
1. Jumlah Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan; dan
2. Jumlah permohonan penerbitan Kartu Keluarga (KK).

Level Estimasi : Kecamatan
 Apakah : Ya
 Indikator Dapat
 Diakses Umum

b. Persentase Perekaman KTP Elektronik

Nama Indikator : Persentase Perekaman KTP Elektronik
 Konsep : Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), Penduduk wajib KTP, Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)
 Definisi : Persentase perekaman KTP elektronik adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang melakukan perekaman KTP elektronik terhadap jumlah penduduk wajib KTP yang belum melakukan perekaman KTP elektronik, dalam satuan persen.
 Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) adalah kartu tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.
 Penduduk wajib KTP adalah penduduk yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin.
 Data kependudukan yang digunakan adalah data kependudukan bersih yang disajikan dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).
 SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan di tingkat penyelenggara dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan.
 Pembersihan data kependudukan meliputi:
 a. data ganda;
 b. data yang tidak dapat diadjudikasi;
 c. kesalahan perekaman;
 d. status data siap cetak namun terdapat elemen data yang tidak lengkap;
 e. data anomali; dan
 f. data penduduk nonaktif.
 Interpretasi : Semakin tinggi persentase perekaman KTP elektronik menunjukkan semakin banyak jumlah penduduk yang melakukan perekaman KTP elektronik terhadap jumlah penduduk wajib KTP yang belum melakukan perekaman KTP Elektronik pada tahun tertentu. Jika persentase perekaman KTP elektronik sebesar 100 persen artinya seluruh penduduk wajib KTP yang belum melakukan perekaman KTP Elektronik pada tahun tertentu telah melakukan perekaman KTP elektronik sampai dengan akhir tahun tersebut.
 Rumus :
$$PRKTP = \frac{P_R}{P_W} \times 100\%$$

 Perhitungan :
$$PRKTP = \text{persentase perekaman KTP elektronik (persen);}$$

$$P_R = \text{jumlah penduduk yang melakukan perekaman KTP elektronik pada tahun } t \text{ (orang);}$$

$$P_W = \text{jumlah penduduk wajib KTP yang belum melakukan perekaman KTP Elektronik pada tahun } t \text{ (orang).}$$

 Ukuran : Persentase

Satuan	: Persen (%)
Klasifikasi	: Persentase Perekaman KTP Elektronik dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenis kelamin
Publikasi	: Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target),
Ketersediaan	Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Indikator	
Pembangun	
Nama Indikator	: -
Pembangun	
Kode Kegiatan	: -
Penghasil	
Variabel	
Pembangun	
Nama Variabel	: Persentase Perekaman KTP Elektronik dibangun berdasarkan variabel:
Pembangun	1. Jumlah penduduk yang melakukan perekaman KTP elektronik pada tahu t; dan
	2. Jumlah penduduk wajib KTP yang belum melakukan perekaman KTP Elektronik pada tahun t.
Level Estimasi	: Kecamatan
Apakah	: Ya
Indikator Dapat	
Diakses Umum	

c. Persentase Penerbitan KTP Elektronik

Nama Indikator	: Persentase Penerbitan KTP Elektronik
Konsep	: Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), Penduduk wajib KTP, Pemohon
Definisi	: Persentase penerbitan KTP elektronik adalah perbandingan antara jumlah KTP elektronik yang diterbitkan terhadap jumlah penduduk wajib KTP yang mengajukan permohonan penerbitan KTP Elektronik, dalam satuan persen. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) adalah kartu tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota. Penduduk wajib KTP adalah penduduk yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin. Pemohon adalah penduduk wajib KTP yang mengajukan permohonan penerbitan KTP Elektronik.
Interpretasi	: Semakin tinggi persentase penerbitan KTP elektronik menunjukkan semakin banyak jumlah KTP elektronik yang diterbitkan terhadap jumlah penduduk wajib KTP yang mengajukan permohonan penerbitan KTP Elektronik pada tahun tertentu. Jika persentase penerbitan KTP elektronik sebesar 100 persen artinya seluruh penduduk wajib KTP yang mengajukan permohonan penerbitan KTP Elektronik pada tahun tertentu telah memiliki KTP elektronik pada akhir tahun tersebut.
Metode/Rumus	: $PTKTP = \frac{KTP_T}{P_M} \times 100\%$
Perhitungan	PRKTP = persentase penerbitan KTP elektronik (persen);

		KTP _T = jumlah KTP elektronik yang diterbitkan pada tahun t (dokumen); P _M = jumlah penduduk wajib KTP yang mengajukan permohonan penerbitan KTP Elektronik pada tahun t (orang).
Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen (%)
Klasifikasi	:	Persentase Penerbitan KTP Elektronik dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenis kelamin
Publikasi	:	Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target),
Ketersediaan	:	Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Indikator		
Pembangun		
Nama Indikator	:	-
Pembangun		
Kode Kegiatan	:	-
Penghasil		
Variabel		
Pembangun		
Nama Variabel	:	Persentase Penerbitan KTP Elektronik dibangun berdasarkan variabel:
Pembangun		1. Jumlah KTP elektronik yang diterbitkan pada tahun t; dan
		2. Jumlah penduduk wajib KTP yang mengajukan permohonan penerbitan KTP Elektronik pada tahun t.
Level Estimasi	:	Kecamatan
Apakah	:	Ya
Indikator Dapat		
Diakses Umum		

d. Persentase Penerbitan KIA

Nama Indikator	:	Persentase Penerbitan KIA
Konsep	:	Kartu Identitas Anak (KIA), Pemohon
Definisi	:	Persentase penerbitan KIA adalah perbandingan antara jumlah Kartu Identitas Anak (KIA) yang diterbitkan pada tahun t terhadap jumlah permohonan penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) pada tahun t, dinyatakan dalam satuan persen. Kartu Identitas Anak (KIA) adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/ Kota. Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang mengajukan permohonan penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA).
Interpretasi	:	Semakin tinggi persentase penerbitan KIA menunjukkan semakin banyak jumlah Kartu Identitas Anak (KIA) yang diterbitkan pada tahun t terhadap jumlah permohonan penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) pada tahun t. Jika persentase penerbitan KIA sebesar 100 persen artinya seluruh permohonan penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) pada tahun tertentu ditindaklanjuti dengan penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) pada tahun tersebut.
Metode/Rumus	:	$PPKIA = \frac{KIA_T}{KIA_M} \times 100\%$
Perhitungan		dimana:

	PPKIA = persentase penerbitan KIA (persen);
	KIA _T = jumlah Kartu Identitas Anak (KIA) yang diterbitkan pada tahun t (dokumen);
	KIA _M = jumlah permohonan penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) pada tahun t (dokumen).
Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persen (%)
Klasifikasi	: Persentase Penerbitan KIA dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenis kelamin
Publikasi	: Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target),
Ketersediaan	Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Indikator	
Pembangun	
Nama Indikator	: -
Pembangun	
Kode Kegiatan	: -
Penghasil	
Variabel	
Pembangun	
Nama Variabel	: Persentase Penerbitan KIA dibangun berdasarkan variabel:
Pembangun	1. Jumlah Kartu Identitas Anak (KIA) yang diterbitkan pada tahun t; dan
	2. Jumlah permohonan penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) pada tahun t.
Level Estimasi	: Kecamatan
Apakah	: Ya
Indikator Dapat	
Diakses Umum	

91. Persentase Penerbitan Dokumen Akta Pencatatan Sipil

a. Persentase Penerbitan Akta Kelahiran

Nama Indikator	: Persentase Penerbitan Akta Kelahiran
Konsep	: Kutipan Akta Kelahiran, Register Akta Kelahiran, Pemohon
Definisi	: Persentase penerbitan akta kelahiran adalah perbandingan antara jumlah kutipan akta kelahiran yang diterbitkan terhadap jumlah permohonan pembuatan akta kelahiran dalam satu tahun, dinyatakan dalam satuan persen. Kutipan Akta Kelahiran adalah kutipan data outentik yang dipetik sebagian dari register akta kelahiran, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Register Akta Kelahiran adalah daftar yang memuat data outentik mengenai peristiwa kelahiran, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang mengajukan permohonan pembuatan akta kelahiran.
Interpretasi	: Semakin tinggi persentase penerbitan akta kelahiran menunjukkan semakin banyak jumlah kutipan akta kelahiran yang diterbitkan

	terhadap jumlah permohonan pembuatan akta kelahiran pada tahun tertentu. Jika persentase penerbitan akta kelahiran sebesar 100 persen artinya seluruh permohonan pembuatan akta kelahiran yang diajukan oleh pemohon pada tahun tertentu telah dikabulkan dengan penerbitan kutipan akta kelahiran.
Metode/Rumus Perhitungan	: $PPAKl = \frac{AKl_T}{AKl_M} \times 100\%$ <p>dimana:</p> <p>PPAKl = persentase penerbitan akta kelahiran (persen);</p> <p>AKl_T = jumlah kutipan akta kelahiran yang diterbitkan pada tahun t (dokumen);</p> <p>AKl_M = jumlah permohonan pembuatan akta kelahiran pada tahun t (dokumen).</p>
Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persen (%)
Klasifikasi	: Persentase Penerbitan Akta Kelahiran dapat disajikan berdasarkan klasifikasi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pokok dan Terlambat; 2. Jenis Kelamin; dan 3. Kelompok Umur.
Publikasi Ketersediaan Indikator Pembangun	: Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target), Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Nama Indikator Pembangun	: -
Kode Kegiatan	: -
Penghasil Variabel Pembangun	
Nama Variabel Pembangun	: Persentase Penerbitan Akta Kelahiran dibangun berdasarkan variabel: <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah kutipan akta kelahiran yang diterbitkan; dan 2. Jumlah permohonan pembuatan akta kelahiran.
Level Estimasi	: Kecamatan
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum	: Ya

b. Persentase Penerbitan Akta Perkawinan

Nama Indikator	: Persentase Penerbitan Akta Perkawinan
Konsep	: Kutipan Akta Perkawinan, Register Akta Perkawinan, Pemohon
Definisi	: Persentase penerbitan akta perkawinan adalah perbandingan antara jumlah kutipan akta perkawinan yang diterbitkan terhadap jumlah permohonan pembuatan akta perkawinan dalam satu tahun, dinyatakan dalam satuan persen. Kutipan Akta Perkawinan adalah kutipan data outentik yang dipetik sebagian dari register akta perkawinan, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

	Register Akta Perkawinan adalah daftar yang memuat data outentik mengenai peristiwa perkawinan, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
	Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang mengajukan permohonan pembuatan akta perkawinan.
Interpretasi	: Semakin tinggi persentase penerbitan akta perkawinan menunjukkan semakin banyak jumlah kutipan akta perkawinan yang diterbitkan terhadap jumlah permohonan pembuatan akta perkawinan pada tahun tertentu. Jika persentase penerbitan akta perkawinan sebesar 100 persen artinya seluruh permohonan pembuatan akta perkawinan yang diajukan oleh pemohon pada tahun tertentu telah dikabulkan dengan penerbitan kutipan akta perkawinan.
Metode/Rumus Perhitungan	: $PPAPk = \frac{APk_T}{APk_M} \times 100\%$ <p>dimana:</p> <p>PPAPk = persentase penerbitan akta perkawinan (persen);</p> <p>APk_T = jumlah kutipan akta perkawinan yang diterbitkan pada tahun t (dokumen);</p> <p>APk_M = jumlah permohonan pembuatan akta perkawinan pada tahun t (dokumen).</p>
Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persen (%)
Klasifikasi	: Persentase Penerbitan Akta Perkawinan dapat disajikan berdasarkan klasifikasi kewarganegaraan pasangan (sesama WNI atau campuran antara WNI dan WNA)
Publikasi Ketersediaan Indikator	: Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target), Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Pembangun	
Nama Indikator	: -
Pembangun	
Kode Kegiatan	: -
Penghasil Variabel	
Pembangun	
Nama Variabel	: Persentase Penerbitan Akta Perkawinan dibangun berdasarkan variabel:
Pembangun	1. Jumlah kutipan akta perkawinan yang diterbitkan; dan
	2. Jumlah permohonan pembuatan akta perkawinan.
Level Estimasi	: Kecamatan
Apakah	: Ya
Indikator Dapat Diakses Umum	

92. Persentase Peserta yang Memahami Kegiatan Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Nama Indikator : Persentase Peserta yang Memahami Kegiatan Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Konsep	: Sosialisasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan, SIAK
Definisi	: <p>Persentase peserta yang memahami kegiatan sosialisasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan adalah perbandingan antara jumlah peserta yang memahami sosialisasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan terhadap jumlah peserta yang mengikuti kegiatan sosialisasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan, dinyatakan dalam satuan persen.</p> <p>Sosialisasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik, mengurangi kesalahan dalam administrasi kependudukan, mempermudah akses layanan publik serta masyarakat dapat memanfaatkan layanan publik yang tersedia secara efektif dan efisien dengan menggunakan IKD dan SIAK terpusat sebagai identitas resmi dan data kependudukan yang akurat.</p> <p>SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan di tingkat penyelenggara dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan.</p>
Interpretasi	: Semakin tinggi persentase peserta yang memahami kegiatan sosialisasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan menunjukkan semakin banyak jumlah peserta yang memahami sosialisasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan terhadap jumlah peserta yang mengikuti kegiatan sosialisasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan. Jika persentase peserta yang memahami kegiatan sosialisasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan sebesar 100 persen, artinya seluruh peserta yang mengikuti kegiatan sosialisasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan telah paham atau mengerti terkait kegiatan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang dilaksanakan.
Metode/Rumus Perhitungan	: $PPS = \frac{JPS_P}{JPS_I} \times 100\%$ <p>dimana:</p> <p>PPS = persentase peserta yang memahami kegiatan sosialisasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan (persen);</p> <p>JPS_P = jumlah peserta yang memahami kegiatan sosialisasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan pada tahun t (orang);</p> <p>JPS_I = jumlah peserta yang mengikuti kegiatan sosialisasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan pada tahun t (orang);</p>
Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persen (%)
Klasifikasi	: Tanpa klasifikasi
Publikasi	: Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target),
Ketersedian	Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Indikator	
Pembangun	
Nama Indikator	: -
Pembangun	

Kode Kegiatan : -

Penghasil

Variabel

Pembangun

Nama Variabel : Persentase peserta yang memahami kegiatan sosialisasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan dibangun berdasarkan variabel;

1. Jumlah peserta yang memahami kegiatan sosialisasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan; dan
2. Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan sosialisasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan.

Level Estimasi : Kota

Apakah : Ya

Indikator Dapat

Diakses Umum

93. Persentase OPD yang Telah Menandatangani Perjanjian Kerjasama terkait Pemanfaatan Data Kependudukan

Nama Indikator : Persentase OPD yang Telah Menandatangani Perjanjian Kerjasama terkait Pemanfaatan Data Kependudukan

Konsep : Pengguna, Perangkat Daerah, Hak Akses, Perjanjian Kerja Sama

Definisi : Persentase OPD yang telah menandatangani perjanjian kerjasama terkait pemanfaatan data kependudukan adalah perbandingan antara jumlah pengguna (Perangkat Daerah) yang telah menandatangani perjanjian kerja sama pada tahun t terhadap jumlah pengguna (Perangkat Daerah) yang ditargetkan untuk menandatangani perjanjian kerja sama pada tahun t, dinyatakan dalam satuan persen.

Pengguna adalah lembaga negara, kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, Badan Hukum Indonesia dan/atau Organisasi Perangkat Daerah yang menerima hak akses untuk memanfaatkan data kependudukan.

Pengguna dalam indikator ini dibatasi hanya pada Perangkat Daerah di Kota Singkawang di luar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Hak Akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada petugas yang ada pada Penyelenggara, instansi pelaksana dan Pengguna untuk dapat mengakses Basis Data Kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.

Perjanjian kerja sama yang dimaksud dalam indikator ini dibatasi pada perjanjian kerja sama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang dengan Perangkat Daerah Kota Singkawang.

Perjanjian kerja sama disampaikan kepada Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk dibukakan akses terhadap Data Warehouse.

Perjanjian kerja sama paling sedikit memuat:

1. pengaturan maksud, tujuan, hak, kewajiban, evaluasi dan pelaporan, jangka waktu, dan pembiayaan;
2. para pihak dalam perjanjian kerja sama dilarang memberikan Data Kependudukan kepada pihak ketiga; dan

	3. larangan menggunakan Data Kependudukan yang tidak sesuai dengan perjanjian kerja sama.
Interpretasi	: Semakin tinggi persentase OPD yang telah menandatangani perjanjian kerjasama terkait pemanfaatan data kependudukan menunjukkan semakin banyak jumlah Perangkat Daerah yang telah menandatangani perjanjian kerja sama pada tahun t terhadap jumlah Perangkat Daerah yang ditargetkan untuk menandatangani perjanjian kerja sama pada tahun t. Jika persentase OPD yang telah menandatangani perjanjian kerjasama terkait pemanfaatan data kependudukan sebesar 100 persen artinya seluruh Perangkat Daerah yang ditargetkan untuk menandatangani perjanjian kerja sama pada tahun t telah menandatangani perjanjian kerja sama pada tahun t.
Metode/Rumus Perhitungan	: $PPD = \frac{PD_{PKS}}{PD_{tPKS}} \times 100\%$ <p>dimana:</p> <p>PPD = persentase OPD yang telah menandatangani perjanjian kerjasama terkait pemanfaatan data kependudukan (persen);</p> <p>PD_{PKS} = jumlah Perangkat Daerah yang telah menandatangani perjanjian kerja sama pada tahun t (PD);</p> <p>PD_{tPKS} = jumlah Perangkat Daerah yang ditargetkan untuk menandatangani perjanjian kerja sama pada tahun t (PD).</p>
Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persen (%)
Klasifikasi	: tanpa klasifikasi
Publikasi	: Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target),
Ketersediaan	Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Indikator	
Pembangun	
Nama Indikator	: -
Pembangun	
Kode Kegiatan	: -
Penghasil	
Variabel	
Pembangun	
Nama Variabel	: Persentase OPD yang telah menandatangani perjanjian kerjasama terkait pemanfaatan data kependudukan dibangun berdasarkan variabel:
Pembangun	1. Jumlah Perangkat Daerah yang telah menandatangani perjanjian kerja sama; dan
	2. Jumlah Perangkat Daerah yang ditargetkan untuk menandatangani perjanjian kerja sama.
Level Estimasi	: Kota
Apakah	: Ya
Indikator Dapat	
Diakses Umum	

94. Persentase Penyajian Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan

Nama Indikator	: Persentase Penyajian Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan
----------------	---

Konsep	: Penduduk, Kependudukan, Perkembangan Kependudukan, Data Kependudukan, Profil Perkembangan Kependudukan
Definisi	: <p>Persentase Penyajian Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan adalah perbandingan antara jumlah buku profil perkembangan kependudukan Kota Singkawang yang disusun pada tahun t terhadap jumlah buku profil perkembangan kependudukan Kota Singkawang yang direncanakan untuk disusun pada tahun t, dinyatakan dalam satuan persen.</p> <p>Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Kota Singkawang.</p> <p>Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta lingkungan penduduk setempat.</p> <p>Perkembangan Kependudukan adalah kondisi yang berhubungan dengan perubahan keadaan kependudukan yang dapat berpengaruh dan dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan yang berkelanjutan.</p> <p>Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.</p> <p>Profil Perkembangan Kependudukan adalah gambaran kondisi, perkembangan dan prospek kependudukan.</p>
Interpretasi	: Jika buku profil perkembangan kependudukan Kota Singkawang yang direncanakan untuk disusun pada tahun t hanya 1 (satu) buku (judul), maka nilai indikator ini hanya ada 2 (dua) kemungkinan, yaitu 0 persen atau 100 persen. 0 persen artinya 1 buku profil perkembangan kependudukan Kota Singkawang yang direncanakan untuk disusun pada tahun t tidak berhasil disusun pada tahun tersebut. 100 persen artinya 1 buku profil perkembangan kependudukan Kota Singkawang yang direncanakan untuk disusun pada tahun t berhasil disusun pada tahun tersebut.
Rumus Perhitungan	: $PPPK = \frac{PPK_S}{PPK_R} \times 100\%$ <p>dimana:</p> <p>PPPK = persentase penyajian profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan (persen);</p> <p>PPK_S = jumlah buku profil perkembangan kependudukan Kota Singkawang yang disusun pada tahun t (judul);</p> <p>PPK_R = jumlah buku profil perkembangan kependudukan Kota Singkawang yang direncanakan untuk disusun pada tahun t (judul).</p>
Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persen (%)
Klasifikasi	: tanpa klasifikasi
Publikasi	: Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target),
Ketersedian Indikator	Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Pembangun Nama Indikator	: -
Pembangun	

Kode Kegiatan : -
 Penghasil
 Variabel
 Pembangun
 Nama Variabel : Persentase penyajian profil data perkembangan dan proyeksi
 Pembangunan : kependudukan dibangun berdasarkan variabel:
 1. Jumlah buku profil perkembangan kependudukan Kota Singkawang yang disusun; dan
 2. Jumlah buku profil perkembangan kependudukan Kota Singkawang yang direncanakan untuk disusun.
 Level Estimasi : Kota
 Apakah : Ya
 Indikator Dapat
 Diakses Umum

95. Persentase Pemuktahiran Profil Desa/Kelurahan dan Evaluasi Perkembangan Desa/Kelurahan

Nama Indikator : Persentase Pemuktahiran Profil Desa/Kelurahan dan Evaluasi Perkembangan Desa/Kelurahan
 Konsep : Kelurahan, Profil Desa/Kelurahan, Evaluasi Perkembangan Desa/Kelurahan
 Definisi : Persentase Pemuktahiran Profil Desa/Kelurahan dan Evaluasi Perkembangan Desa/Kelurahan adalah perbandingan antara jumlah kelurahan yang melaksanakan pemuktahiran profil desa/kelurahan dan evaluasi perkembangan desa/kelurahan terhadap jumlah kelurahan yang ada di Kota Singkawang, dalam satuan persen.
 Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
 Profil Desa/Kelurahan adalah gambaran menyeluruh tentang karakter desa/kelurahan yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa/kelurahan.
 Evaluasi Perkembangan Desa/Kelurahan adalah suatu upaya penilaian tingkat penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan yang didasarkan pada instrumen evaluasi perkembangan desa/kelurahan guna mengetahui efektivitas dan status perkembangan serta tahapan kemajuan desa/kelurahan.
 Interpretasi : Semakin tinggi persentase pemuktahiran profil desa/kelurahan dan evaluasi perkembangan desa/kelurahan artinya semakin banyak jumlah kelurahan yang melaksanakan pemuktahiran profil desa/kelurahan dan evaluasi perkembangan desa/kelurahan terhadap jumlah kelurahan yang ada di Kota Singkawang. Jika persentase pemuktahiran profil desa/kelurahan dan evaluasi perkembangan desa/kelurahan sebesar 100 persen artinya seluruh (26) kelurahan yang ada di Kota Singkawang telah melaksanakan pemuktahiran profil desa/kelurahan dan evaluasi perkembangan desa/kelurahan.
 Metode/Rumus :
$$PKPE = \frac{\sum K_{PE}}{\sum K_T} \times 100\%$$

 Perhitungan

dimana:

PKPE = persentase pemuktahiran profil desa/kelurahan dan evaluasi perkembangan desa/kelurahan (persen);

ΣK_{PE} = jumlah kelurahan yang melaksanakan pemuktahiran profil desa/kelurahan dan evaluasi perkembangan desa/kelurahan (kelurahan);

ΣK_T = jumlah kelurahan yang ada di Kota Singkawang (kelurahan).

Ukuran : Persentase

Satuan : Persen (%)

Klasifikasi : tanpa klasifikasi

Publikasi : Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target),

Ketersedian Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)

Indikator

Pembangun

Nama Indikator : -

Pembangun

Kode Kegiatan : -

Penghasil

Variabel

Pembangun

Nama Variabel : Persentase pemuktahiran profil desa/kelurahan dan evaluasi perkembangan desa/kelurahan dibangun berdasarkan variabel:

1. Jumlah kelurahan yang melaksanakan pemuktahiran profil desa/kelurahan dan evaluasi perkembangan desa/kelurahan; dan
2. Jumlah kelurahan yang ada di Kota Singkawang.

Level Estimasi : Kecamatan

Apakah : Ya

Indikator Dapat

Diakses Umum

96. Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif Bergerak di Bidang Pemberdayaan Kelurahan

Nama Indikator : Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif Bergerak di Bidang Pemberdayaan Kelurahan

Konsep : Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK), Lembaga Adat Kelurahan (LAK), Masyarakat Hukum Adat (MHA)

Definisi : Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif Bergerak di Bidang Pemberdayaan Kelurahan adalah perbandingan antara jumlah Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dan/atau Lembaga Adat Kelurahan dan/atau Masyarakat Hukum Adat yang aktif bergerak di bidang pemberdayaan kelurahan terhadap total jumlah Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dan/atau Lembaga Adat Kelurahan dan/atau Masyarakat Hukum Adat yang ada di Kota Singkawang, dalam satuan persen.

Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.

Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Kelurahan, ikut serta dalam

perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Kelurahan.

Jenis LKK paling sedikit meliputi:

- a. Rukun Tetangga;
- b. Rukun Warga;
- c. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
- d. Karang Taruna;
- e. Pos Pelayanan Terpadu; dan
- f. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

Lembaga Adat Kelurahan (LAK) adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Kelurahan yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Kelurahan.

Masyarakat Hukum Adat (MHA) adalah masyarakat yang timbul secara spontan di wilayah tertentu, berdirinya tidak ditetapkan atau diperintahkan oleh penguasa yang lebih tinggi atau penguasa lainnya, dengan rasa solidaritas sangat besar diantara anggota, memandang bukan anggota masyarakat sebagai orang luar dan menggunakan wilayahnya sebagai sumber kekayaan yang hanya dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh anggotanya.

LKK, LAK dan MHA dikatakan telah aktif bergerak di bidang pemberdayaan kelurahan ketika telah menjalankan tugasnya.

LKK bertugas:

- a. melakukan pemberdayaan masyarakat Kelurahan;
- b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, salah satunya dengan cara mengusulkan program dan kegiatan kepada Pemerintah Kelurahan; dan
- c. meningkatkan pelayanan masyarakat Kelurahan.

LAK bertugas membantu Pemerintah Kelurahan dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat Kelurahan.

Interpretasi : Semakin tinggi persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif bergerak di bidang pemberdayaan kelurahan artinya semakin banyak jumlah LKK dan/atau LAK dan/atau MHA yang telah menjalankan tugasnya terhadap total jumlah LKK dan/atau LAK dan/atau MHA yang ada di Kota Singkawang. Jika persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif bergerak di bidang pemberdayaan kelurahan sebesar 25 persen artinya 1 (satu) dari 4 (empat) LKK dan/atau LAK dan/atau MHA yang ada di Kota Singkawang telah menjalankan tugasnya pada tahun tertentu.

Metode/Rumus Perhitungan :
$$PLKAA = \frac{\sum LKK_A + \sum LAK_A + \sum MHA_A}{\sum LKK_T + \sum LAK_T + \sum MHA_T} \times 100\%$$

dimana:

PLKAA = persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif bergerak di bidang pemberdayaan kelurahan (persen);

$\sum LKK_A$ = jumlah LKK yang aktif bergerak di bidang pemberdayaan kelurahan (unit);

	ΣLAK_A = jumlah LAK yang aktif bergerak di bidang pemberdayaan kelurahan (unit);
	ΣMHA_A = jumlah MHA yang aktif bergerak di bidang pemberdayaan kelurahan (unit);
	ΣLKK_T = total jumlah LKK yang ada di Kota Singkawang (unit);
	ΣLAK_T = total jumlah LAK yang ada di Kota Singkawang (unit);
	ΣMHA_T = total jumlah MHA yang ada di Kota Singkawang (unit)..
Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persen (%)
Klasifikasi	: Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif bergerak di bidang pemberdayaan kelurahan dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenis lembaga (LKK atau LAK atau MHA)
Publikasi Ketersediaan Indikator Pembangunan	: Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target), Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Nama Indikator Pembangunan	: -
Kode Kegiatan	: -
Penghasil Variabel Pembangunan	
Nama Variabel Pembangunan	: Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif bergerak di bidang pemberdayaan kelurahan dibangun berdasarkan variabel:
	1. Jumlah LKK yang aktif bergerak di bidang pemberdayaan kelurahan;
	2. Jumlah LAK yang aktif bergerak di bidang pemberdayaan kelurahan;
	3. Jumlah MHA yang aktif bergerak di bidang pemberdayaan kelurahan;
	4. Total jumlah LKK yang ada di Kota Singkawang;
	5. Total jumlah LAK yang ada di Kota Singkawang; dan
	6. Total jumlah MHA yang ada di Kota Singkawang.
Level Estimasi	: Kelurahan
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum	: Ya

97. TFR (*Total Fertility Rate*)

Nama Indikator	: TFR (<i>Total Fertility Rate</i>)
Konsep	: <i>Total Fertility Rate</i> (TFR)
Definisi	: <i>Total Fertility Rate</i> (TFR) adalah jumlah anak rata-rata yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan selama masa reproduksinya.
Interpretasi	: TFR yang tinggi merupakan cerminan rata-rata usia kawin yang rendah, tingkat pendidikan rendah terutama wanitanya dan tingkat sosial ekonomi rendah (tingkat kemiskinan tinggi). Jika TFR sebesar 2,35 berarti bahwa wanita (usia 15-49 tahun) secara rata-rata mempunyai 2-3 anak selama masa usia suburnya.

Metode/Rumus Perhitungan	: $TFR = \frac{\sum_{i=1}^n K_i}{\sum_{i=1}^n P_i}$
	dimana:
	TFR = <i>Total Fertility Rate</i> ;
	K _i = banyaknya kelahiran dari perempuan pada kelompok umur ke-i selama periode tertentu;
	P _i = jumlah penduduk perempuan pada kelompok umur ke-i pada pertengahan periode yang sama; dan
	n = banyaknya kelompok umur perempuan usia subur (=7), yaitu: 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44 dan 45-49 tahun.
Ukuran	: rasio
Satuan	: tanpa satuan
Klasifikasi	: TFR dapat disajikan berdasarkan klasifikasi kelompok umur perempuan
Publikasi	: Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target)
Ketersedian Indikator	Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Pembangun	
Nama Indikator	: -
Pembangun	
Kode Kegiatan	: -
Penghasil Variabel	
Pembangun	
Nama Variabel	: TFR dibangun berdasarkan variabel:
Pembangun	1. Banyaknya kelahiran dari perempuan pada kelompok umur ke-i selama periode tertentu; dan
	2. Jumlah penduduk perempuan pada kelompok umur ke-i pada pertengahan periode yang sama.
Level Estimasi	: Kecamatan
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum	: Ya

98. Rasio Akseptor KB

Nama Indikator	: Rasio Akseptor KB
Konsep	: Peserta KB aktif, Pasangan Usia Subur, Alat dan obat kontrasepsi
Definisi	: Rasio akseptor KB adalah perbandingan antara jumlah pasangan usia subur yang menjadi peserta KB aktif dengan jumlah seluruh pasangan usia subur pada periode yang sama, dinyatakan dalam satuan persen. Pasangan usia subur adalah pasangan suami istri, yang istrinya berumur 15-49 (lima belas sampai dengan empat puluh sembilan) tahun dan masih haid, atau pasangan suami-istri yang istrinya berusia kurang dari 15 (lima belas) tahun dan sudah haid. Peserta KB aktif adalah akseptor yang sedang memakai alat dan obat kontrasepsi (alokon) untuk menjarangkan kehamilan atau yang mengakhiri kesuburan, dan masih terlindungi oleh kontrasepsi. Alat dan obat kontrasepsi adalah alat dan obat kontrasepsi yang dipergunakan dalam pelayanan program pembangunan keluarga,

	kependudukan, dan keluarga berencana yang diperuntukkan bagi pasangan usia subur.
Interpretasi	: Semakin tinggi rasio akseptor KB menunjukkan semakin banyak jumlah pasangan usia subur yang menjadi peserta KB aktif terhadap jumlah seluruh pasangan usia subur pada periode yang sama. Jika rasio akseptor KB sebesar 80 persen artinya 4 (empat) dari 5 (lima) pasangan usia subur menjadi peserta KB aktif pada periode tertentu.
Metode/Rumus Perhitungan	: $RAKB = \frac{PUS_{KB}}{PUS_T} \times 100\%$ <p>dimana: RAKB = rasio akseptor KB (persen); PUS_{KB} = jumlah pasangan usia subur yang menjadi peserta KB aktif pada tahun t (pasangan); PUS_T = jumlah seluruh pasangan usia subur pada tahun t (pasangan).</p>
Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persen (%)
Klasifikasi	: Rasio akseptor KB dapat disajikan berdasarkan klasifikasi alat dan obat kontrasepsi (alokon) yang dipergunakan
Publikasi	: Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target)
Ketersediaan	
Indikator	
Pembangun	
Nama Indikator	: -
Pembangun	
Kode Kegiatan	: -
Penghasil	
Variabel	
Pembangun	
Nama Variabel	: Rasio akseptor KB dibangun berdasarkan variabel:
Pembangun	1. Jumlah pasangan usia subur yang menjadi peserta KB aktif; dan 2. Jumlah seluruh pasangan usia subur.
Level Estimasi	: Kota
Apakah	: Ya
Indikator Dapat	
Diakses Umum	

99. Persentase Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)

Nama Indikator	: Persentase Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)
Konsep	: Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)
Definisi	: Persentase Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) adalah perbandingan antara jumlah kecamatan yang telah memiliki Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) dengan jumlah seluruh kecamatan yang ada di Kota Singkawang, dinyatakan dalam satuan persen. Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) adalah wadah kegiatan terpadu yang mudah diakses oleh masyarakat, dengan kegiatan dan/atau rangkaian kegiatan pelayanan keluarga yang dilaksanakan dalam bentuk komunikasi, informasi dan edukasi, konsultasi dan konseling, pembinaan serta rujukan.

PPKS berkedudukan di:

- a. Tingkat Provinsi;
- b. Tingkat Kabupaten dan Kota;
- c. Tingkat Kecamatan; dan
- d. Perguruan Tinggi.

PPKS yang dimaksud dalam indikator ini adalah PPKS Tingkat Kecamatan.

Interpretasi : Semakin tinggi persentase Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) menunjukkan semakin banyak jumlah kecamatan yang telah memiliki Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) terhadap jumlah seluruh kecamatan yang ada di Kota Singkawang. Jika persentase Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) sebesar 80 persen artinya dari 5 (lima) kecamatan yang ada di Kota Singkawang, 4 (empat) kecamatan diantaranya telah memiliki Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS).

Metode/Rumus Perhitungan :
$$PPPKS = \frac{K_{PPKS}}{K_T} \times 100\%$$

dimana:

PPPKS = persentase Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) (persen);

K_{PPKS} = jumlah kecamatan yang telah memiliki Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) pada tahun t (kecamatan);

K_T = jumlah seluruh kecamatan yang ada di Kota Singkawang pada tahun t (kecamatan).

Ukuran : Persentase

Satuan : Persen (%)

Klasifikasi : tanpa klasifikasi

Publikasi : Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target)

Ketersediaan

Indikator

Pembangun

Nama Indikator : -

Pembangun

Kode Kegiatan : -

Penghasil

Variabel

Pembangun

Nama Variabel : Persentase Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) dibangun berdasarkan variabel:

1. Jumlah kecamatan yang telah memiliki Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS); dan

2. Jumlah seluruh kecamatan yang ada di Kota Singkawang.

Level Estimasi : Kota

Apakah : Ya

Indikator Dapat

Diakses Umum

100.Persentase Ketersediaan Rambu-Rambu Lalu Lintas

Nama Indikator : Persentase Ketersediaan Rambu-Rambu Lalu Lintas

Konsep	: Rambu Lalu Lintas
Definisi	<p>: Persentase ketersediaan rambu-rambu lalu lintas adalah perbandingan antara jumlah rambu lalu lintas terpasang terhadap jumlah kebutuhan rambu lalu lintas, dinyatakan dalam satuan persen.</p> <p>Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan.</p> <p>Rambu Lalu Lintas berdasarkan jenisnya terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> rambu peringatan; rambu larangan; rambu perintah; dan rambu petunjuk. <p>Rambu Lalu Lintas dapat berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> Rambu Lalu Lintas konvensional; atau Rambu Lalu Lintas elektronik. <p>Jumlah rambu lalu lintas terpasang adalah total jumlah rambu lalu lintas yang sudah terpasang pada ruas jalan Kabupaten/Kota yang ada di Wilayah Kota Singkawang.</p> <p>Jumlah kebutuhan rambu lalu lintas adalah jumlah rambu lalu lintas yang dibutuhkan atau direncanakan harus terpasang agar perlengkapan jalan terpasang sesuai dengan ketentuan.</p>
Interpretasi	: Semakin tinggi persentase ketersediaan rambu-rambu lalu lintas menunjukkan semakin banyak jumlah rambu lalu lintas terpasang terhadap jumlah kebutuhan rambu lalu lintas. Jika persentase ketersediaan rambu-rambu lalu lintas sebesar 75 persen artinya dari 4 unit kebutuhan rambu lalu lintas, hanya 3 unit rambu lalu lintas yang terpasang.
Metode/Rumus Perhitungan	<p>: $PKRL = \frac{RL_P}{RL_B} \times 100\%$</p> <p>dimana:</p> <p>PKRL = persentase ketersediaan rambu-rambu lalu lintas (persen);</p> <p>RL_P = jumlah rambu lalu lintas terpasang pada tahun t (unit);</p> <p>RL_B = jumlah kebutuhan rambu lalu lintas pada tahun t (unit).</p>
Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persen (%)
Klasifikasi	: Persentase ketersediaan rambu-rambu lalu lintas dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenis rambu lalu lintas
Publikasi Ketersedian Indikator Pembangun	: Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target)
Nama Indikator Pembangun	: -
Kode Kegiatan	: -
Penghasil Variabel	
Pembangun	
Nama Variabel	: Persentase ketersediaan rambu-rambu lalu lintas dibangun berdasarkan variabel:
Pembangun	

	1. Jumlah rambu lalu lintas terpasang; dan
	2. Jumlah kebutuhan rambu lalu lintas.
Level Estimasi	: Kota
Apakah	: Ya
Indikator Dapat Diakses Umum	

101. Persentase Ruas Jalan Bermasalah yang Terawasi

Nama Indikator	: Persentase Ruas Jalan Bermasalah yang Terawasi
Konsep	: Jalan Umum, Ruas Jalan, Ruas Jalan Terawasi, Perlengkapan Jalan
Definisi	: Persentase ruas jalan bermasalah yang terawasi adalah perbandingan antara jumlah ruas jalan terawasi terhadap total jumlah ruas jalan Kabupaten/Kota yang ada di Wilayah Kota Singkawang, dinyatakan dalam satuan persen. Jalan Umum adalah Jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum. Ruas Jalan adalah sepenggal Jalan Umum yang diawali dari kilometer tertentu dan diakhiri di kilometer tertentu, memiliki nomor ruas sebagai identitasnya yang ditetapkan oleh Penyelenggara Jalan. Ruas jalan terawasi adalah ruas jalan yang sudah dilakukan pengawasan terkait pemenuhan perlengkapan jalan. Perlengkapan Jalan adalah fasilitas pada suatu jalan yang ditempatkan untuk keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas serta kemudahan bagi pengguna jalan dalam berlalu lintas. Jenis perlengkapan jalan terdiri atas: a. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas; b. Rambu Lalu Lintas; c. Marka Jalan; d. Alat Penerangan Jalan; e. Pagar Pengaman (<i>guardrail</i>); f. Cermin Tikungan; g. Patok Lalu Lintas (<i>delineator</i>); h. Pita Penggaduh; dan i. Alat Pengendali Pengguna Jalan.
Interpretasi	: Semakin tinggi persentase ruas jalan bermasalah yang terawasi menunjukkan semakin banyak jumlah ruas jalan terawasi terhadap total jumlah ruas jalan Kabupaten/Kota yang ada di Wilayah Kota Singkawang. Jika persentase ruas jalan bermasalah yang terawasi sebesar 25 persen artinya dari 4 ruas jalan Kabupaten/Kota yang ada di Wilayah Kota Singkawang, hanya 1 ruas jalan yang telah diawasi (terkait pemenuhan perlengkapan jalan).
Metode/Rumus Perhitungan	: $PRJA = \frac{RJA}{RJ_T} \times 100\%$ dimana: PRJA = persentase ruas jalan bermasalah yang terawasi (persen); RJA = jumlah ruas jalan terawasi pada tahun t (ruas); RJ _T = total jumlah ruas jalan Kabupaten/Kota yang ada di Wilayah Kota Singkawang pada tahun t (ruas).
Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persen (%)

Klasifikasi	: tanpa klasifikasi
Publikasi	: Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target)
Ketersediaan	
Indikator	
Pembangun	
Nama Indikator	: -
Pembangun	
Kode Kegiatan	: -
Penghasil	
Variabel	
Pembangun	
Nama Variabel	: Persentase ruas jalan bermasalah yang terawasi dibangun berdasarkan variabel:
Pembangun	1. Jumlah ruas jalan terawasi; dan
	2. Total jumlah ruas jalan kabupaten/kota yang ada di wilayah Kota Singkawang.
Level Estimasi	: Kota
Apakah	: Ya
Indikator Dapat	
Diakses Umum	

102.Persentase Sarana dan Prasarana Terminal yang Tersedia

Nama Indikator	: Persentase Sarana dan Prasarana Terminal yang Tersedia
Konsep	: Terminal, Fasilitas Terminal, Fasilitas Utama, Fasilitas Penunjang
Definisi	: Persentase sarana dan prasarana terminal yang tersedia adalah perbandingan antara jumlah fasilitas terminal yang tersedia terhadap jumlah fasilitas terminal yang wajib disediakan, dinyatakan dalam satuan persen. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan. Penumpang adalah orang yang berada di kendaraan selain pengemudi dan awak kendaraan. Pembangunan Terminal Penumpang wajib menyediakan fasilitas Terminal yang memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan. Fasilitas Terminal harus menyediakan tempat untuk kegiatan usaha mikro dan kecil paling sedikit 30% (tiga puluh persen). Penyediaan fasilitas Terminal meliputi: A. fasilitas utama; dan B. fasilitas penunjang. Fasilitas utama terdiri atas: 1. jalur keberangkatan; 2. jalur kedatangan; 3. ruang tunggu Penumpang, pengantar, dan/atau penjemput; 4. tempat naik turun Penumpang; 5. tempat parkir kendaraan; 6. fasilitas pengelolaan lingkungan hidup; 7. perlengkapan jalan; 8. media informasi; 9. kantor penyelenggara Terminal;

10. loket penjualan tiket (dapat dikecualikan apabila telah tersedia pelayanan tiket secara elektronik);
11. pelayanan pengguna Terminal dari pengusaha bus (*customer service*);
12. *outlet* pembelian tiket secara *online*;
13. jalur pejalan kaki yang ramah terhadap orang dengan kebutuhan khusus; dan
14. tempat berkumpul darurat.

Fasilitas penunjang merupakan fasilitas yang disediakan di Terminal sebagai penunjang kegiatan pokok Terminal.

Fasilitas penunjang dapat berupa:

1. fasilitas penyandang disabilitas dan ibu hamil atau menyusui;
2. pos kesehatan;
3. fasilitas kesehatan;
4. fasilitas peribadatan;
5. pos polisi;
6. alat pemadam kebakaran; dan
7. fasilitas umum, meliputi:
 - a. toilet;
 - b. rumah makan;
 - c. fasilitas telekomunikasi;
 - d. tempat istirahat awak kendaraan;
 - e. fasilitas pereduksi pencemaran udara dan kebisingan;
 - f. fasilitas pemantau kualitas udara dan gas buang;
 - g. fasilitas kebersihan;
 - h. fasilitas perbaikan ringan kendaraan umum;
 - i. fasilitas perdagangan, pertokoan;
 - j. fasilitas penginapan;
 - k. area merokok;
 - l. fasilitas anjungan tunai mandiri (ATM);
 - m. fasilitas pengantar barang (*trolley* dan tenaga angkut);
 - n. fasilitas telekomunikasi dan/atau area dengan jaringan internet;
 - o. ruang anak-anak;
 - p. media pengaduan layanan; dan/atau
 - q. fasilitas umum lainnya sesuai kebutuhan.

Jumlah dan jenis fasilitas penunjang disesuaikan dengan tipe dan klasifikasi Terminal.

Interpretasi : Semakin tinggi persentase sarana dan prasarana terminal yang tersedia menunjukkan semakin banyak jumlah fasilitas terminal yang tersedia terhadap jumlah fasilitas terminal yang wajib disediakan. Jika persentase sarana dan prasarana terminal yang tersedia sebesar 50 persen artinya dari 2 fasilitas terminal yang wajib disediakan, hanya 1 fasilitas terminal yang tersedia.

Metode/Rumus Perhitungan :
$$PFTS = \frac{\sum_{i=1}^n FTS_i}{\sum_{i=1}^n FTW_i} \times 100\%$$

dimana:

PFTS = persentase sarana dan prasarana terminal yang tersedia (persen);

FTS_i = jumlah fasilitas terminal yang tersedia pada terminal penumpang ke-i pada tahun t (item);

	FTw _i = jumlah fasilitas terminal yang wajib disediakan pada terminal penumpang ke-i pada tahun t (item);
	n = banyaknya terminal penumpang yang menjadi kewenangan kabupaten/kota.
Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persen (%)
Klasifikasi	: Persentase sarana dan prasarana terminal yang tersedia dapat disajikan berdasarkan klasifikasi terminal penumpang
Publikasi	: Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target)
Ketersediaan	
Indikator	
Pembangun	
Nama Indikator	: -
Pembangun	
Kode Kegiatan	: -
Penghasil	
Variabel	
Pembangun	
Nama Variabel	: Persentase sarana dan prasarana terminal yang tersedia dibangun berdasarkan variabel:
Pembangun	1. Jumlah fasilitas terminal yang tersedia pada terminal penumpang ke-i; dan
	2. Jumlah fasilitas terminal yang wajib disediakan pada terminal penumpang ke-i.
Level Estimasi	: Kota
Apakah	: Ya
Indikator Dapat	
Diakses Umum	

103. Persentase Peningkatan Ketersediaan Lahan Parkir yang Dikelola

Nama Indikator	: Persentase Peningkatan Ketersediaan Lahan Parkir yang Dikelola
Konsep	: Parkir, Fasilitas Parkir untuk Umum, Lahan Parkir
Definisi	: Persentase peningkatan ketersediaan lahan parkir yang dikelola adalah pertumbuhan jumlah lahan parkir, yaitu angka yang mengukur selisih jumlah lahan parkir (tahun tertentu terhadap tahun sebelumnya) terhadap jumlah lahan parkir tahun sebelumnya yang dinyatakan dalam satuan persen. Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya. Fasilitas parkir untuk umum adalah lokasi sebagai tempat untuk memarkir kendaraan dengan dipungut biaya. Lahan Parkir adalah fasilitas parkir untuk umum yang dikelola, baik yang berada di ruas jalan maupun yang berada di luar ruas jalan yang digunakan khusus untuk tempat parkir.
Interpretasi	: Nilai positif menunjukkan terjadi peningkatan jumlah lahan parkir dibandingkan tahun sebelumnya, sedangkan nilai negatif menunjukkan penurunan jumlah lahan parkir dibandingkan tahun sebelumnya.
Metode/Rumus	: $PLP_t = \frac{LP_t - LP_{t-1}}{LP_{t-1}} \times 100\%$
Perhitungan	

	dimana:
	PLP_t = persentase peningkatan ketersediaan lahan parkir yang dikelola tahun t (persen);
	LP_t = jumlah lahan parkir tahun t (persil);
	LP_{t-1} = jumlah lahan parkir tahun $t-1$ (persil).
Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persen (%)
Klasifikasi	: Persentase peningkatan ketersediaan lahan parkir yang dikelola dapat disajikan berdasarkan klasifikasi lokasi lahan parkir (di ruas jalan atau di luar ruas jalan)
Publikasi Ketersediaan Indikator Pembangun	: Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target)
Nama Indikator	: -
Pembangun	
Kode Kegiatan	: -
Penghasil Variabel	
Pembangun	
Nama Variabel	: Persentase peningkatan ketersediaan lahan parkir yang dikelola dibangun berdasarkan variabel:
Pembangun	1. Jumlah lahan parkir tahun t ; dan
	2. Jumlah lahan parkir tahun $t-1$.
Level Estimasi	: Kota
Apakah	: Ya
Indikator Dapat Diakses Umum	

104.Persentase Lampu PJU terhadap Panjang Jalan Kota dan Jalan Lingkungan yang Terpasang

Nama Indikator	: Persentase Lampu PJU terhadap Panjang Jalan Kota dan Jalan Lingkungan yang Terpasang
Konsep	: Alat Penerangan Jalan
Definisi	: Persentase lampu PJU terhadap panjang jalan kota dan jalan lingkungan yang terpasang adalah perbandingan antara jumlah alat penerangan jalan yang terpasang terhadap jumlah kebutuhan alat penerangan jalan pada jalan kota, dinyatakan dalam satuan persen. Alat Penerangan Jalan adalah lampu penerangan jalan yang berfungsi untuk memberi penerangan pada ruang lalu lintas. Alat Penerangan Jalan berdasarkan jenisnya, terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> 1. Alat Penerangan Jalan berdasarkan jenis lampu, paling sedikit menggunakan jenis lampu: <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Light-Emitting Diode (LED)</i>; b. lampu gas bertekanan tinggi atau <i>high-pressure discharge lamp</i>; atau c. lampu gas bertekanan rendah kondisi vakum atau <i>low-pressure discharge lamp</i>.

	<p>2. Alat Penerangan Jalan berdasarkan catu daya, menggunakan catu daya:</p> <ol style="list-style-type: none"> listrik mandiri; dan listrik tersuplai atau konvensional. <p>3. Alat Penerangan Jalan berdasarkan kuat pencahayaan, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> pencahayaan tetap; dan pencahayaan adaptif. <p>Jumlah kebutuhan alat penerangan jalan dihitung berdasarkan perbandingan antara panjang jalan kota terhadap jarak ideal antar alat penerangan jalan sesuai dengan dokumen perencanaan terkait penerangan jalan umum.</p>
Interpretasi	: Semakin tinggi persentase lampu PJU terhadap panjang jalan kota dan jalan lingkungan yang terpasang menunjukkan semakin banyak jumlah alat penerangan jalan yang terpasang terhadap jumlah kebutuhan alat penerangan jalan pada jalan kota. Jika persentase lampu PJU terhadap panjang jalan kota dan jalan lingkungan yang terpasang sebesar 50 persen artinya dari 2 unit kebutuhan alat penerangan jalan pada jalan kota, hanya 1 unit alat penerangan jalan yang terpasang. Atau dengan kata lain hanya setengah dari total panjang jalan kota yang terlayani penerangan jalan umum.
Metode/Rumus Perhitungan	<p>: $PAPJ = \frac{APJ_P}{APJ_B} \times 100\%$</p> <p>$APJ_B = \frac{PJK}{d}$</p> <p>dimana:</p> <p>PAPJ = persentase lampu PJU terhadap panjang jalan kota dan jalan lingkungan yang terpasang (persen);</p> <p>APJ_P = jumlah alat penerangan jalan yang terpasang pada tahun t (unit);</p> <p>APJ_B = jumlah kebutuhan alat penerangan jalan pada jalan kota pada tahun t (unit);</p> <p>PJK = total panjang jalan kota (meter); dan</p> <p>d = jarak ideal antar alat penerangan jalan sesuai dengan dokumen perencanaan terkait penerangan jalan umum (meter).</p>
Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persen (%)
Klasifikasi	: Persentase lampu PJU terhadap panjang jalan kota dan jalan lingkungan yang terpasang dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenis lampu, catu daya dan kuat pencahayaan.
Publikasi Ketersediaan Indikator Pembangunan	: Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target)
Nama Indikator Pembangunan	: -
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangunan	: -
Nama Variabel Pembangunan	: Persentase lampu PJU terhadap panjang jalan kota dan jalan lingkungan yang terpasang dibangun berdasarkan variabel:

	1. Jumlah alat penerangan jalan yang terpasang; dan
	2. Jumlah kebutuhan alat penerangan jalan pada jalan kota.
Level Estimasi	: Kota
Apakah	: Ya
Indikator Dapat Diakses Umum	

105. Persentase Ketersediaan Dokumen Rencana Induk PJU

Nama Indikator	: Persentase Ketersediaan Dokumen Rencana Induk PJU
Konsep	: Dokumen Rencana Induk PJU
Definisi	: Persentase ketersediaan dokumen rencana induk PJU adalah perbandingan antara jumlah dokumen rencana induk PJU yang tersedia pada tahun t terhadap total jumlah dokumen rencana induk PJU yang ditargetkan untuk disediakan selama periode RPD (2023-2026), dinyatakan dalam satuan persen. Dokumen Rencana Induk PJU adalah dokumen yang berisi perencanaan, pelaksanaan teknis dan target dari Penerangan Jalan Umum (PJU).
Interpretasi	: Semakin tinggi persentase ketersediaan dokumen rencana induk PJU menunjukkan semakin banyak jumlah dokumen rencana induk PJU yang tersedia pada tahun t terhadap total jumlah dokumen rencana induk PJU yang ditargetkan untuk disediakan selama periode RPD (2023-2026). Jika persentase ketersediaan dokumen rencana induk PJU sebesar 40 persen artinya 2 dari 5 dokumen rencana induk PJU yang ditargetkan untuk disediakan selama periode RPD (2023-2026), berhasil disediakan pada tahun t.
Metode/Rumus Perhitungan	: $PRIPJU = \frac{RIPJU_s}{RIPJU_{tRPD}} \times 100\%$ dimana: PRIPJU = persentase ketersediaan dokumen rencana induk PJU (persen); RIPJU _s = jumlah dokumen rencana induk PJU yang tersedia pada tahun t (dokumen); RIPJU _{tRPD} = total jumlah dokumen rencana induk PJU yang ditargetkan untuk disediakan selama periode RPD (2023-2026) (dokumen).
Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persen (%)
Klasifikasi	: tanpa klasifikasi
Publikasi	: Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target)
Ketersedian Indikator	
Pembangun	
Nama Indikator	: -
Pembangun	
Kode Kegiatan	: -
Penghasil Variabel	
Pembangun	

Nama Variabel : Persentase ketersediaan dokumen rencana induk PJU dibangun berdasarkan variabel:
 1. Jumlah dokumen rencana induk PJU yang tersedia pada tahun t; dan
 2. Total jumlah dokumen rencana induk PJU yang ditargetkan untuk disediakan selama periode RPD (2023-2026).

Level Estimasi : Kota
 Apakah : Ya
 Indikator Dapat Diakses Umum

106. Persentase Ketersediaan Jumlah Dokumen Transportasi Darat

Nama Indikator : Persentase Ketersediaan Jumlah Dokumen Transportasi Darat
 Konsep : Dokumen Transportasi Darat
 Definisi : Persentase ketersediaan jumlah dokumen transportasi darat adalah perbandingan antara jumlah dokumen transportasi darat yang tersedia pada tahun t terhadap total jumlah dokumen transportasi darat yang ditargetkan untuk disediakan selama periode RPD (2023-2026), dinyatakan dalam satuan persen.
 Dokumen Transportasi Darat adalah dokumen yang berisi perencanaan pengembangan dan pelaksanaan teknis sebagai dasar pelaksanaan pembangunan atau pekerjaan berkelanjutan di Bidang Transportasi Darat.

Interpretasi : Semakin tinggi persentase ketersediaan jumlah dokumen transportasi darat menunjukkan semakin banyak jumlah dokumen transportasi darat yang tersedia pada tahun t terhadap total jumlah dokumen transportasi darat yang ditargetkan untuk disediakan selama periode RPD (2023-2026). Jika persentase ketersediaan jumlah dokumen transportasi darat sebesar 40 persen artinya 2 dari 5 dokumen transportasi darat yang ditargetkan untuk disediakan selama periode RPD (2023-2026), berhasil disediakan pada tahun t.

Metode/Rumus Perhitungan :
$$PDTD = \frac{DTD_s}{DTD_{tRPD}} \times 100\%$$

 dimana:
 PDTD = persentase ketersediaan jumlah dokumen transportasi darat (persen);
 DTD_s = jumlah dokumen transportasi darat yang tersedia pada tahun t (dokumen);
 DTD_{tRPD} = total jumlah dokumen transportasi darat yang ditargetkan untuk disediakan selama periode RPD (2023-2026) (dokumen).

Ukuran : Persentase
 Satuan : Persen (%)
 Klasifikasi : tanpa klasifikasi
 Publikasi : Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target)
 Ketersedian Indikator Pembangun
 Nama Indikator : -
 Pembangun

Kode Kegiatan : -
 Penghasil Variabel
 Pembangun
 Nama Variabel : Persentase ketersediaan jumlah dokumen transportasi darat dibangun berdasarkan variabel:
 Pembangun
 1. Jumlah dokumen transportasi darat yang tersedia pada tahun t; dan
 2. Total jumlah dokumen transportasi darat yang ditargetkan untuk disediakan selama periode RPD (2023-2026).
 Level Estimasi : Kota
 Apakah : Ya
 Indikator Dapat Diakses Umum

107. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Nama Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
 Konsep : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
 Definisi : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka.
 Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik.
 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor adalah hasil pengukuran dari kegiatan SKM berupa angka tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik, khususnya layanan pengujian berkala kendaraan bermotor.
 Unsur yang diukur/dinilai dalam Survei Kepuasan Masyarakat meliputi:
 1. Persyaratan
 Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
 2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur
 Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
 3. Waktu Penyelesaian
 Waktu Penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
 4. Biaya/Tarif *)
 Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
 5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

6. Kompetensi Pelaksana **)

Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.

7. Perilaku Pelaksana **)

Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.

8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

9. Sarana dan prasarana

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

10. ***)

Catatan:

*) Unsur 4, dapat diganti dengan bentuk pertanyaan lain, jika dalam suatu peraturan perundangan biaya tidak dibebankan kepada penerima layanan (konsumen). Contoh: pembuatan KTP, biaya oleh UU dinyatakan gratis.

**) Unsur 6 dan Unsur 7, dapat diganti dengan bentuk pertanyaan lain, jika jenis layanan yang akan disurvei berbasis website.

***) Mengingat unit pelayanan mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, maka setiap unit pelayanan dimungkinkan untuk menambah unsur yang dianggap relevan.

Interpretasi : Interpretasi terhadap nilai indeks kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil survei kepuasan masyarakat sebagaimana tabel berikut:

Nilai Persepsi	Nilai IKM (skala Likert)	Nilai IKM (hasil konversi)	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	$1 \leq IKM_L \leq 2,6$	$25 \leq IKM \leq 65$	D	Tidak Baik
2	$2,6 < IKM_L \leq 3,064$	$65 < IKM \leq 76,6$	C	Kurang Baik
3	$3,064 < IKM_L \leq 3,532$	$76,6 < IKM \leq 88,3$	B	Baik
4	$3,532 < IKM_L \leq 4$	$88,3 < IKM \leq 100$	A	Sangat Baik

Metode/Rumus : Untuk melakukan survei secara periodik mempergunakan pendekatan metode kualitatif dengan pengukuran menggunakan Skala **Likert**. Skala **Likert** adalah suatu skala psikometrik yang umum digunakan dalam kuesioner (angket), dan merupakan skala yang paling banyak digunakan dalam riset berupa survei. Skala **Likert** adalah skala yang dapat dipergunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang terhadap suatu jenis layanan publik. Pada skala **Likert** responden diminta untuk menentukan tingkat

persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia.

Dalam menyusun Survei Kepuasan Masyarakat digunakan daftar pertanyaan (kuesioner) sebagai alat bantu pengumpulan data kepuasan masyarakat penerima pelayanan. Penyusunan kuesioner disesuaikan dengan jenis layanan yang disurvei dan data yang ingin diperoleh dari jenis ataupun unit layanan.

Desain bentuk jawaban dalam setiap pertanyaan unsur pelayanan dalam kuesioner, berupa jawaban pertanyaan pilihan berganda. Bentuk pilihan jawaban pertanyaan kuesioner bersifat kualitatif untuk mencerminkan tingkat kualitas pelayanan. Tingkat kualitas pelayanan di mulai dari sangat baik/puas sampai dengan tidak baik/puas. Pembagian jawaban dibagi dalam 4 (empat) kategori, yaitu:

- 1) tidak baik, diberi nilai persepsi 1;
- 2) kurang baik, diberi nilai persepsi 2;
- 3) baik, diberi nilai persepsi 3;
- 4) sangat baik, diberi nilai persepsi 4.

Contoh :

Penilaian terhadap unsur prosedur pelayanan.

- 1) Diberi nilai 1 (tidak mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan tidak sederhana, alur berbelit-belit, panjang dan tidak jelas, loket terlalu banyak, sehingga proses tidak efektif.
- 2) Diberi nilai 2 (kurang mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan masih belum mudah, sehingga prosesnya belum efektif.
- 3) Diberi nilai 3 (mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan dirasa mudah, sederhana, tidak berbelit-belit tetapi masih perlu diefektifkan.
- 4) Diberi nilai 4 (sangat mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan dirasa sangat jelas, mudah, sangat sederhana, sehingga prosesnya mudah dan efektif.

Penetapan Jumlah Responden

Teknik penarikan sampel dapat disesuaikan dengan jenis layanan, tujuan survei dan data yang ingin diperoleh. Responden dipilih secara acak yang ditentukan sesuai dengan cakupan wilayah masing-masing unit pelayanan. Sedangkan untuk besaran sampel dan populasi dapat menggunakan rumus *Krejcie and Morgan* sebagai berikut:

$$n = \frac{\chi^2 \times N \times P(1 - P)}{[(d^2 \times (N - 1)) + (\chi^2 \times P(1 - P))]}$$

dimana:

n = jumlah sampel

N = jumlah populasi

χ^2 = nilai Chi Kuadrat dengan derajat kebebasan (dk) tertentu dan taraf kesalahan/galat pendugaan (d) tertentu

P = proporsi populasi

d = galat pendugaan

jika diasumsikan tingkat keandalan/kepercayaan yang diharapkan adalah 95% ($d = 5\% = 0,05$) dengan derajat kebebasan (dk) = 1 dan proporsi populasi (P) = 0.5, maka rumus *Krejcie and Morgan* dapat disederhanakan sebagai berikut:

$$n = \frac{0,96025 \times N}{(0,0025 \times N) + 0.95775}$$

Pengukuran Skala Likert

Setiap pertanyaan survei masing-masing unsur diberi nilai.

Nilai dihitung dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan survei kepuasan masyarakat terhadap unsur-unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan dapat diberi nilai penimbang (bobot) yang sama. Mengingat unit pelayanan mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, maka setiap unit pelayanan dimungkinkan untuk memberikan bobot yang berbeda terhadap setiap unsur pelayanan, dengan catatan jumlah bobot seluruh unsur tetap 1. Jika nilai penimbang (bobot) setiap unsur ditetapkan sama, maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$B = \frac{1}{\sum U}$$

dimana:

B = bobot setiap unsur

$\sum U$ = jumlah unsur

Jika unsur yang dikaji sebanyak 9 (sembilan) unsur maka:

$$B = 1/9 = 0,111$$

Nilai rata-rata tertimbang per unsur pelayanan dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$RU_i = \frac{\sum LU_i}{n} \times B_i$$

dimana:

RU_i = nilai rata-rata tertimbang unsur ke-i

$\sum LU_i$ = jumlah nilai dalam skala Likert unsur ke-i

B_i = bobot unsur ke-i

n = banyaknya sampel (responden)

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap unit pelayanan dalam skala Likert dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$IKM_L = \sum_{i=1}^j RU_i$$

dimana:

IKM_L = indeks kepuasan masyarakat terhadap satu unit pelayanan dalam skala Likert

j = banyaknya unsur

Untuk memudahkan interpretasi terhadap nilai IKM, ditetapkan rentang nilai antara 25–100, sehingga IKM dalam skala Likert dikonversikan dengan rumus sebagai berikut:

$$IKM = IKM_L \times 25$$

Jika survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pengujian berkala kendaraan bermotor yang dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, maka untuk memperoleh nilai indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pengujian berkala kendaraan bermotor secara rata-rata dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$IKM_S = \frac{\sum_{k=1}^l IKM_k}{l}$$

dimana:

IKM_s = indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pengujian berkala kendaraan bermotor secara rata-rata dalam 1 (satu) tahun;

IKM_k = indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pengujian berkala kendaraan bermotor pada survei ke-k;

1 = banyaknya survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pengujian berkala kendaraan bermotor yang dilakukan dalam 1 (satu) tahun.

Ukuran	: Indeks
Satuan	: tanpa satuan
Klasifikasi	: Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dapat disajikan berdasarkan klasifikasi unsur pelayanan publik
Publikasi	: Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target);
Ketersediaan	Laporan Survei Kepuasan Masyarakat Kota Singkawang/ Perangkat
Indikator	Daerah/ UPT (realisasi)
Pembangun	
Nama Indikator	: Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pengujian Berkala
Pembangun	Kendaraan Bermotor dibangun berdasarkan indikator: 1. Nilai rata-rata tertimbang unsur Persyaratan; 2. Nilai rata-rata tertimbang unsur Sistem, Mekanisme, dan Prosedur; 3. Nilai rata-rata tertimbang unsur Waktu Penyelesaian; 4. Nilai rata-rata tertimbang unsur Biaya/Tarif; 5. Nilai rata-rata tertimbang unsur Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan; 6. Nilai rata-rata tertimbang unsur Kompetensi Pelaksana; 7. Nilai rata-rata tertimbang unsur Perilaku Pelaksana; 8. Nilai rata-rata tertimbang unsur Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan; dan 9. Nilai rata-rata tertimbang unsur Sarana dan Prasarana.
Kode Kegiatan	: -
Penghasil	
Variabel	
Pembangun	
Nama Variabel	: -
Pembangun	
Level Estimasi	: Kota
Apakah	: Ya
Indikator Dapat	
Diakses Umum	

108.Persentase Pelaksanaan Program Pengelolaan Pelayaran

Nama Indikator	: Persentase Pelaksanaan Program Pengelolaan Pelayaran
Konsep	: Pelabuhan Pengumpan Lokal, Pengawasan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal
Definisi	: Persentase pelaksanaan program pengelolaan pelayaran adalah perbandingan antara jumlah pelaksanaan pengawasan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal pada tahun t terhadap jumlah pengawasan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal yang ditargetkan untuk dilaksanakan pada tahun t, dinyatakan dalam satuan persen.

	<p>Pelaksanaan Program Pengelolaan Pelayaran pada indikator ini dibatasi pada pelaksanaan pengawasan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal.</p> <p>Pelabuhan Pengumpan Lokal adalah Pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam kabupaten/kota.</p>
Interprestasi	: Semakin tinggi persentase pelaksanaan program pengelolaan pelayaran menunjukkan semakin banyak jumlah pelaksanaan pengawasan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal pada tahun t terhadap jumlah pengawasan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal yang ditargetkan untuk dilaksanakan pada tahun t. Jika persentase pelaksanaan program pengelolaan pelayaran sebesar 100 persen artinya seluruh pengawasan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal yang ditargetkan untuk dilaksanakan pada tahun tertentu berhasil dilaksanakan pada tahun tersebut.
Metode/Rumus Perhitungan	$PPPP = \frac{pPPL_l}{pPPL_t} \times 100\%$ <p>dimana:</p> <p>PPPP = persentase pelaksanaan program pengelolaan pelayaran (persen);</p> <p>pPPL_l = jumlah (frekuensi) pelaksanaan pengawasan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal pada tahun t (kali);</p> <p>pPPL_t = jumlah (frekuensi) pengawasan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal yang ditargetkan untuk dilaksanakan pada tahun t (kali).</p>
Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persen (%)
Klasifikasi	: tanpa klasifikasi
Publikasi	: Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target)
Ketersedian	
Indikator	
Pembangun	
Nama Indikator	: -
Pembangun	
Kode Kegiatan	: -
Penghasil	
Variabel	
Pembangun	
Nama Variabel	: Persentase pelaksanaan program pengelolaan pelayaran dibangun berdasarkan variabel:
Pembangun	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah (frekuensi) pelaksanaan pengawasan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal; dan 2. Jumlah (frekuensi) pengawasan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal yang ditargetkan untuk dilaksanakan.
Level Estimasi	: Kota

Apakah : Ya
Indikator Dapat
Diakses Umum

109. Persentase Pelaksanaan Monitoring Pembangunan Bandar Udara

Nama Indikator : Persentase Pelaksanaan Monitoring Pembangunan Bandar Udara

Konsep : Monitoring Pembangunan Bandar Udara

Definisi : Persentase pelaksanaan monitoring pembangunan bandar udara adalah perbandingan antara jumlah laporan pelaksanaan monitoring pembangunan bandar udara yang disediakan pada tahun t terhadap jumlah laporan pelaksanaan monitoring pembangunan bandar udara yang dibutuhkan pada tahun t, dinyatakan dalam satuan persen.
Pelaksanaan Monitoring Pembangunan Bandar Udara adalah pelaksanaan monitoring (pemantauan) dan pengawasan terhadap perkembangan (progress) pembangunan Bandar Udara di Kota Singkawang yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dan didokumentasikan dalam bentuk laporan.

Interpretasi : Semakin tinggi persentase pelaksanaan monitoring pembangunan bandar udara menunjukkan semakin banyak jumlah laporan pelaksanaan monitoring pembangunan bandar udara yang disediakan pada tahun t terhadap jumlah laporan pelaksanaan monitoring pembangunan bandar udara yang dibutuhkan pada tahun t. Jika persentase pelaksanaan monitoring pembangunan bandar udara sebesar 100 persen artinya seluruh laporan pelaksanaan monitoring pembangunan bandar udara yang dibutuhkan pada tahun tertentu berhasil disediakan pada tahun tersebut.

Metode/Rumus :
$$PMPBU = \frac{MPBU_s}{MPBU_b} \times 100\%$$

Perhitungan

dimana:

PPPP = persentase pelaksanaan monitoring pembangunan bandar udara (persen);

MPBU_s = jumlah laporan pelaksanaan monitoring pembangunan bandar udara yang disediakan pada tahun t (laporan);

MPBU_b = jumlah laporan pelaksanaan monitoring pembangunan bandar udara yang dibutuhkan pada tahun t (laporan).

Ukuran : Persentase

Satuan : Persen (%)

Klasifikasi : tanpa klasifikasi

Publikasi : Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target)

Ketersediaan

Indikator

Pembangun

Nama Indikator : -

Pembangun

Kode Kegiatan : -

Penghasil

Variabel

Pembangun

Nama Variabel : Persentase pelaksanaan monitoring pembangunan bandar udara
Pembangun
1. Jumlah laporan pelaksanaan monitoring pembangunan bandar udara yang disediakan; dan
2. Jumlah laporan pelaksanaan monitoring pembangunan bandar udara yang dibutuhkan.

Level Estimasi : Kota
Apakah : Ya
Indikator Dapat Diakses Umum

110. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Data dan Informasi Publik

Nama Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Data dan Informasi Publik

Konsep : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

Definisi : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka.
Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Data dan Informasi Publik adalah hasil pengukuran dari kegiatan SKM berupa angka tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang, khususnya layanan data dan informasi publik.
Unsur yang diukur/dinilai dalam Survei Kepuasan Masyarakat meliputi:

1. Persyaratan
Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur
Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
3. Waktu Penyelesaian
Waktu Penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. Biaya/Tarif *)
Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
6. Kompetensi Pelaksana **)

Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.

7. Perilaku Pelaksana **)

Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.

8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

9. Sarana dan prasarana

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

10. ***)

Catatan:

*) Unsur 4, dapat diganti dengan bentuk pertanyaan lain, jika dalam suatu peraturan perundangan biaya tidak dibebankan kepada penerima layanan (konsumen). Contoh: pembuatan KTP, biaya oleh UU dinyatakan gratis.

**) Unsur 6 dan Unsur 7, dapat diganti dengan bentuk pertanyaan lain, jika jenis layanan yang akan disurvei berbasis website.

***) Mengingat unit pelayanan mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, maka setiap unit pelayanan dimungkinkan untuk menambah unsur yang dianggap relevan.

Interpretasi : Interpretasi terhadap nilai indeks kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil survei kepuasan masyarakat sebagaimana tabel berikut:

Nilai Persepsi	Nilai IKM (skala Likert)	Nilai IKM (hasil konversi)	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	$1 \leq IKM_L \leq 2,6$	$25 \leq IKM \leq 65$	D	Tidak Baik
2	$2,6 < IKM_L \leq 3,064$	$65 < IKM \leq 76,6$	C	Kurang Baik
3	$3,064 < IKM_L \leq 3,532$	$76,6 < IKM \leq 88,3$	B	Baik
4	$3,532 < IKM_L \leq 4$	$88,3 < IKM \leq 100$	A	Sangat Baik

Metode/Rumus Perhitungan : Untuk melakukan survei secara periodik mempergunakan pendekatan metode kualitatif dengan pengukuran menggunakan Skala **Likert**. Skala **Likert** adalah suatu skala psikometrik yang umum digunakan dalam kuesioner (angket), dan merupakan skala yang paling banyak digunakan dalam riset berupa survei. Skala **Likert** adalah skala yang dapat dipergunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang terhadap suatu jenis layanan publik. Pada skala **Likert** responden diminta untuk menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia.

Dalam menyusun Survei Kepuasan Masyarakat digunakan daftar pertanyaan (kuesioner) sebagai alat bantu pengumpulan data kepuasan masyarakat penerima pelayanan. Penyusunan kuesioner disesuaikan

dengan jenis layanan yang disurvei dan data yang ingin diperoleh dari jenis ataupun unit layanan.

Desain bentuk jawaban dalam setiap pertanyaan unsur pelayanan dalam kuesioner, berupa jawaban pertanyaan pilihan berganda. Bentuk pilihan jawaban pertanyaan kuesioner bersifat kualitatif untuk mencerminkan tingkat kualitas pelayanan. Tingkat kualitas pelayanan di mulai dari sangat baik/puas sampai dengan tidak baik/puas. Pembagian jawaban dibagi dalam 4 (empat) kategori, yaitu:

- 1) tidak baik, diberi nilai persepsi 1;
- 2) kurang baik, diberi nilai persepsi 2;
- 3) baik, diberi nilai persepsi 3;
- 4) sangat baik, diberi nilai persepsi 4.

Contoh :

Penilaian terhadap unsur prosedur pelayanan.

- 1) Diberi nilai 1 (tidak mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan tidak sederhana, alur berbelit-belit, panjang dan tidak jelas, loket terlalu banyak, sehingga proses tidak efektif.
- 2) Diberi nilai 2 (kurang mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan masih belum mudah, sehingga prosesnya belum efektif.
- 3) Diberi nilai 3 (mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan dirasa mudah, sederhana, tidak berbelit-belit tetapi masih perlu diefektifkan.
- 4) Diberi nilai 4 (sangat mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan dirasa sangat jelas, mudah, sangat sederhana, sehingga prosesnya mudah dan efektif.

Penetapan Jumlah Responden

Teknik penarikan sampel dapat disesuaikan dengan jenis layanan, tujuan survei dan data yang ingin diperoleh. Responden dipilih secara acak yang ditentukan sesuai dengan cakupan wilayah masing-masing unit pelayanan. Sedangkan untuk besaran sampel dan populasi dapat menggunakan rumus *Krejcie and Morgan* sebagai berikut:

$$n = \frac{\chi^2 \times N \times P(1 - P)}{[(d^2 \times (N - 1)) + (\chi^2 \times P(1 - P))]}$$

dimana:

n = jumlah sampel

N = jumlah populasi

χ^2 = nilai Chi Kuadrat dengan derajat kebebasan (dk) tertentu dan taraf kesalahan/galat pendugaan (d) tertentu

P = proporsi populasi

d = galat pendugaan

jika diasumsikan tingkat keandalan/kepercayaan yang diharapkan adalah 95% (d = 5% = 0,05) dengan derajat kebebasan (dk) = 1 dan proporsi populasi (P) = 0.5, maka rumus *Krejcie and Morgan* dapat disederhanakan sebagai berikut:

$$n = \frac{0,96025 \times N}{(0,0025 \times N) + 0.95775}$$

Pengukuran Skala Likert

Setiap pertanyaan survei masing-masing unsur diberi nilai.

Nilai dihitung dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan survei kepuasan masyarakat terhadap unsur-unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan dapat diberi nilai penimbang (bobot) yang sama. Mengingat unit pelayanan mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, maka setiap unit pelayanan dimungkinkan untuk memberikan bobot yang berbeda terhadap setiap unsur pelayanan, dengan catatan jumlah bobot seluruh unsur tetap 1. Jika nilai penimbang (bobot) setiap unsur ditetapkan sama, maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$B = \frac{1}{\sum U}$$

dimana:

B = bobot setiap unsur

$\sum U$ = jumlah unsur

Jika unsur yang dikaji sebanyak 9 (sembilan) unsur maka:

$$B = 1/9 = 0,111$$

Nilai rata-rata tertimbang per unsur pelayanan dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$RU_i = \frac{\sum LU_i}{n} \times B_i$$

dimana:

RU_i = nilai rata-rata tertimbang unsur ke-i

$\sum LU_i$ = jumlah nilai dalam skala Likert unsur ke-i

B_i = bobot unsur ke-i

n = banyaknya sampel (responden)

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap unit pelayanan dalam skala Likert dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$IKM_L = \sum_{i=1}^j RU_i$$

dimana:

IKM_L = indeks kepuasan masyarakat terhadap satu unit pelayanan dalam skala Likert

j = banyaknya unsur

Untuk memudahkan interpretasi terhadap nilai IKM, ditetapkan rentang nilai antara 25–100, sehingga IKM dalam skala Likert dikonversikan dengan rumus sebagai berikut:

$$IKM = IKM_L \times 25$$

Jika survei kepuasan masyarakat terhadap layanan data dan informasi publik yang dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, maka untuk memperoleh nilai indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan data dan informasi publik secara rata-rata dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$IKM_S = \frac{\sum_{k=1}^l IKM_k}{l}$$

dimana:

IKM_S = indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan data dan informasi publik secara rata-rata dalam 1 (satu) tahun;

		IKM _k = indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan data dan informasi publik pada survei ke-k;
		l = banyaknya survei kepuasan masyarakat terhadap layanan data dan informasi publik yang dilakukan dalam 1 (satu) tahun.
Ukuran	:	Indeks
Satuan	:	tanpa satuan
Klasifikasi	:	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Data dan Informasi Publik dapat disajikan berdasarkan klasifikasi unsur pelayanan publik
Publikasi	:	Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target);
Ketersediaan	:	Laporan Survei Kepuasan Masyarakat Kota Singkawang/ Perangkat Daerah/ UPT (realisasi)
Indikator	:	
Pembangun	:	
Nama Indikator	:	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Data dan Informasi Publik dibangun berdasarkan indikator:
Pembangun	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai rata-rata tertimbang unsur Persyaratan; 2. Nilai rata-rata tertimbang unsur Sistem, Mekanisme, dan Prosedur; 3. Nilai rata-rata tertimbang unsur Waktu Penyelesaian; 4. Nilai rata-rata tertimbang unsur Biaya/Tarif; 5. Nilai rata-rata tertimbang unsur Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan; 6. Nilai rata-rata tertimbang unsur Kompetensi Pelaksana; 7. Nilai rata-rata tertimbang unsur Perilaku Pelaksana; 8. Nilai rata-rata tertimbang unsur Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan; dan 9. Nilai rata-rata tertimbang unsur Sarana dan Prasarana.
Kode Kegiatan	:	-
Penghasil	:	
Variabel	:	
Pembangun	:	
Nama Variabel	:	-
Pembangun	:	
Level Estimasi	:	Kota
Apakah	:	Ya
Indikator Dapat	:	
Diakses Umum	:	

111.Persentase Penerapan Aplikasi E-Government

Nama Indikator	:	Persentase Penerapan Aplikasi E-Government
Konsep	:	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Layanan SPBE
Definisi	:	<p>Persentase penerapan aplikasi e-government adalah perbandingan antara jumlah Perangkat Daerah yang telah menerapkan layanan SPBE terhadap total jumlah Perangkat Daerah Kota Singkawang, dinyatakan dalam satuan persen.</p> <p>Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Instansi Pusat, Pemerintah Daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan layanan SPBE.</p> <p>Layanan SPBE terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik, meliputi:

	<ol style="list-style-type: none"> 1. layanan perencanaan; 2. layanan penganggaran; 3. layanan keuangan; 4. layanan pengadaan barang dan jasa; 5. layanan kepegawaian; 6. layanan kearsipan dinamis; 7. layanan pengelolaan barang milik negara/daerah; 8. layanan pengawasan internal pemerintah; 9. layanan akuntabilitas kinerja organisasi; 10. layanan kinerja pegawai;
	<ol style="list-style-type: none"> b. Layanan publik berbasis elektronik, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 11. layanan pengaduan pelayanan publik; 12. layanan data terbuka; 13. jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH); 14. layanan publik sektor 1; 15. layanan publik sektor 2; dan 16. layanan publik sektor 3.
Interpretasi	: Semakin tinggi persentase penerapan aplikasi e-government menunjukkan semakin banyak jumlah Perangkat Daerah Kota Singkawang yang telah menerapkan layanan SPBE terhadap total jumlah Perangkat Daerah yang ada di Kota Singkawang. Jika persentase penerapan aplikasi e-government sebesar 100 persen artinya seluruh Perangkat Daerah Kota Singkawang pada tahun t telah menerapkan layanan SPBE sesuai dengan jenis layanan SPBE sebagaimana definisi (minimal satu jenis layanan SPBE).
Metode/Rumus Perhitungan	$PPAI = \frac{PD_{AI}}{PD_T} \times 100\%$ <p>dimana:</p> <p>PPAI = persentase penerapan aplikasi e-government (persen);</p> <p>PD_{AI} = jumlah Perangkat Daerah yang telah menerapkan layanan SPBE pada tahun t (PD);</p> <p>PD_T = total jumlah Perangkat Daerah Kota Singkawang (PD).</p>
Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persen (%)
Klasifikasi	: Persentase Penerapan Aplikasi E-Government dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenis Layanan SPBE (Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik atau Layanan publik berbasis elektronik)
Publikasi Ketersediaan Indikator Pembangun	: Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target), Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Nama Indikator	: -
Pembangun Kode Kegiatan	: -
Penghasil Variabel Pembangun	
Nama Variabel Pembangun	: Persentase Penerapan Aplikasi E-Government dibangun berdasarkan variabel:

	1. Jumlah Perangkat Daerah yang telah menerapkan layanan SPBE; dan
	2. Total jumlah Perangkat Daerah Kota Singkawang.
Level Estimasi	: Kota
Apakah	: Ya
Indikator Dapat Diakses Umum	

112.Persentase Koperasi Aktif

Nama Indikator	: Persentase Koperasi Aktif
Konsep	: Koperasi
Definisi	: Persentase Koperasi Aktif adalah perbandingan antara jumlah koperasi yang masih melaksanakan kegiatan usaha terhadap total jumlah koperasi yang memiliki akta pendirian koperasi di Kota Singkawang dalam satu tahun, dalam satuan persen. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Akta Pendirian Koperasi adalah perjanjian perikatan pembentukan badan hukum koperasi yang dibuat oleh para pendiri atau kuasanya dan ditandatangani di hadapan Notaris Pembuat Akta Koperasi dalam suatu rapat pembentukan koperasi yang memuat anggaran dasar. Koperasi harus memiliki izin usaha dari instansi yang berwenang sesuai dengan bidang usaha yang dijalankan. Koperasi melaksanakan kegiatan usaha untuk memenuhi kebutuhan Anggota dan masyarakat di bidang produksi, distribusi, pemasaran, jasa, simpan pinjam serta bidang usaha lainnya. Kegiatan usaha koperasi dapat dilakukan secara tunggal usaha atau serba usaha. Kegiatan usaha simpan pinjam dapat dilakukan sebagai salah satu atau satu-satunya kegiatan usaha Koperasi. Kegiatan usaha koperasi dapat dilaksanakan dengan pola pelayanan: a.konvensional; atau b.berdasarkan prinsip ekonomi syariah.
Interpretasi	: Semakin tinggi persentase koperasi aktif artinya semakin banyak jumlah unit koperasi yang aktif melaksanakan kegiatan usaha pada tahun tertentu terhadap total jumlah unit koperasi yang memiliki akta pendirian koperasi di Kota Singkawang pada tahun tersebut. Jika persentase koperasi aktif sebesar 70 persen artinya dari 10 koperasi yang memiliki akta pendirian koperasi di Kota Singkawang pada tahun tertentu, 7 koperasi diantaranya masih aktif melaksanakan kegiatan usaha.
Metode/Rumus Perhitungan	: $PKA = \frac{\sum K_{KU}}{\sum K_{AP}} \times 100\%$ dimana: PKA = persentase koperasi aktif (persen); $\sum K_{KU}$ = jumlah koperasi yang masih melaksanakan kegiatan usaha (unit);

	ΣK_{AP} = total jumlah koperasi yang memiliki akta pendirian koperasi di Kota Singkawang (unit).
Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persen (%)
Klasifikasi	: tanpa klasifikasi
Publikasi	: Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target)
Ketersediaan	Database Koperasi Kota Singkawang (realisasi)
Indikator	
Pembangun	
Nama Indikator	: -
Pembangun	
Kode Kegiatan	: -
Penghasil	
Variabel	
Pembangun	
Nama Variabel	: Persentase Koperasi Aktif dibangun berdasarkan variabel:
Pembangun	1. Jumlah koperasi yang masih melaksanakan kegiatan usaha; dan 2. Total jumlah koperasi yang memiliki akta pendirian koperasi.
Level Estimasi	: Kota
Apakah	: Ya
Indikator Dapat	
Diakses Umum	

113. Persentase KSP/USP Koperasi yang Meningkatkan Status Kesehatannya

Nama Indikator	: Persentase KSP/USP Koperasi yang Meningkatkan Status Kesehatannya
Konsep	: Koperasi Simpan Pinjam, Unit Simpan Pinjam, Pengawasan Koperasi, Pemeriksaan Kesehatan Koperasi, Tingkat Kesehatan Koperasi
Definisi	: Persentase KSP/USP Koperasi yang Meningkatkan Status Kesehatannya adalah perbandingan antara jumlah koperasi simpan pinjam dan/atau unit simpan pinjam koperasi yang dilakukan pengawasan terhadap total jumlah koperasi simpan pinjam dan/atau unit simpan pinjam koperasi yang ada di Kota Singkawang pada tahun tertentu, dalam satuan persen. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang kegiatannya hanya usaha simpan pinjam. Unit Simpan Pinjam adalah unit koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam, sebagai bagian dari kegiatan usaha Koperasi yang bersangkutan. Pengawasan Koperasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengawas Koperasi untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dan/atau penerapan sanksi terhadap Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemeriksaan Kesehatan Koperasi adalah serangkaian kegiatan mengumpulkan, memverifikasi, mengolah, dan menganalisis data dan/atau keterangan lain yang dilakukan oleh Pengawas Koperasi untuk

	<p>memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam rangka menetapkan tingkat kesehatan Koperasi dan penerapan sanksi. Laporan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Koperasi (LHPKK) adalah dokumen laporan tertulis berisi hasil Pemeriksaan Kesehatan Koperasi dan pemberian skor tingkat kesehatan Koperasi.</p> <p>Tingkat kesehatan Koperasi terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. sehat; b. cukup sehat; c. dalam pengawasan; atau d. dalam pengawasan khusus. <p>Terhadap Koperasi dengan tingkat kesehatan sehat atau cukup sehat diberikan sertifikat kesehatan.</p>
Interpretasi	: Semakin tinggi persentase KSP/USP koperasi yang meningkat status kesehatannya artinya semakin banyak jumlah koperasi simpan pinjam dan/atau unit simpan pinjam koperasi yang dilakukan pengawasan terhadap total jumlah koperasi simpan pinjam dan/atau unit simpan pinjam koperasi yang ada di Kota Singkawang pada tahun tertentu. Jika persentase KSP/USP koperasi yang meningkat status kesehatannya sebesar 10 persen artinya 1 (satu) dari 10 (sepuluh) koperasi simpan pinjam dan/atau unit simpan pinjam koperasi yang ada di Kota Singkawang pada tahun tertentu telah dilakukan pengawasan.
Metode/Rumus Perhitungan	$PPK = \frac{\sum KSP/USPK_P}{\sum KSP/USPK_T} \times 100\%$ <p>dimana:</p> <p>PPK = persentase KSP/USP koperasi yang meningkat status kesehatannya (persen);</p> <p>$\sum KSP/USPK_P$ = jumlah koperasi simpan pinjam dan/atau unit simpan pinjam koperasi yang dilakukan pengawasan pada tahun t (unit);</p> <p>$\sum KSP/USPK_T$ = total jumlah koperasi simpan pinjam dan/atau unit simpan pinjam koperasi yang ada di Kota Singkawang pada tahun t (unit).</p>
Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persen (%)
Klasifikasi	: Persentase KSP/USP koperasi yang meningkat status kesehatannya dapat disajikan berdasarkan klasifikasi ragam kegiatan usaha (tunggal usaha atau serba usaha)
Publikasi Ketersedian Indikator Pembangun	: Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target) Database Koperasi Kota Singkawang (realisasi)
Nama Indikator	: -
Pembangun Kode Kegiatan	: -
Penghasil Variabel Pembangun	
Nama Variabel Pembangun	: Persentase KSP/USP koperasi yang meningkat status kesehatannya dibangun berdasarkan variabel:

	1. Jumlah koperasi simpan pinjam dan/atau unit simpan pinjam koperasi yang dilakukan pengawasan; dan
	2. Total jumlah koperasi simpan pinjam dan/atau unit simpan pinjam koperasi yang ada di Kota Singkawang.
Level Estimasi	: Kota
Apakah	: Ya
Indikator Dapat Diakses Umum	

114.Persentase SDM Pengelola Koperasi yang Meningkatkan Kapasitasnya

Nama Indikator	: Persentase SDM Pengelola Koperasi yang Meningkatkan Kapasitasnya
Konsep	: Koperasi, Pendidikan dan Pelatihan bagi SDM Koperasi
Definisi	: Persentase SDM Pengelola Koperasi yang Meningkatkan Kapasitasnya adalah perbandingan antara jumlah koperasi yang SDM pengelola koperasinya mengikuti pendidikan dan pelatihan bagi SDM koperasi pada tahun t terhadap total jumlah koperasi yang ada di Kota Singkawang pada tahun t, dalam satuan persen. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Pendidikan dan pelatihan bagi SDM koperasi adalah upaya yang dilakukan secara terarah dan berkesinambungan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas dalam rangka meningkatkan kompetensi sumber daya manusia koperasi.
Interpretasi	: Semakin tinggi persentase SDM pengelola koperasi yang meningkatkan kapasitasnya artinya semakin banyak jumlah koperasi yang SDM pengelola koperasinya mengikuti pendidikan dan pelatihan bagi SDM koperasi pada tahun tertentu terhadap total jumlah koperasi yang ada di Kota Singkawang pada tahun tersebut. Jika persentase SDM pengelola koperasi yang meningkat kapasitasnya sebesar 20 persen artinya 1 (satu) dari 5 (lima) koperasi yang ada di Kota Singkawang pada tahun tertentu, SDM pengelola koperasinya telah mengikuti pendidikan dan pelatihan bagi SDM koperasi.
Metode/Rumus Perhitungan	: $PK_{SDM} = \frac{\sum K_{SDMD}}{\sum K_T} \times 100\%$ dimana: PK _{SDM} = persentase SDM pengelola koperasi yang meningkatkan kapasitasnya (persen); $\sum K_{SDMD}$ = jumlah koperasi yang SDM pengelola koperasinya mengikuti pendidikan dan pelatihan bagi SDM koperasi pada tahun t (unit); $\sum K_T$ = total jumlah koperasi yang ada di Kota Singkawang pada tahun t (unit).
Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persen (%)
Klasifikasi	: tanpa klasifikasi
Publikasi	: Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target)
Ketersedian	: Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)

Indikator
Pembangun
Nama Indikator : -
Pembangun
Kode Kegiatan : -
Penghasil
Variabel
Pembangun
Nama Variabel : Persentase SDM pengelola koperasi yang meningkat kapasitasnya dibangun berdasarkan variabel:
Pembangun
1. Jumlah koperasi yang SDM pengelola koperasinya mengikuti pendidikan dan pelatihan bagi SDM koperasi; dan
2. Total jumlah koperasi yang ada di Kota Singkawang.
Level Estimasi : Kota
Apakah : Ya
Indikator Dapat
Diakses Umum

115.Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro

Nama Indikator : Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro
Konsep : Usaha Mikro
Definisi : Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro merupakan angka yang mengukur selisih jumlah usaha mikro (tahun tertentu terhadap tahun sebelumnya) terhadap jumlah usaha mikro tahun sebelumnya yang dinyatakan dalam satuan persen.
Usaha mikro adalah usaha dengan kriteria sebagai berikut:
Memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dengan hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
Interpretasi : Nilai positif menunjukkan terjadi penambahan jumlah unit usaha mikro di Kota Singkawang dibandingkan tahun sebelumnya, sedangkan nilai negatif menunjukkan pengurangan jumlah unit usaha mikro di Kota Singkawang dibandingkan tahun sebelumnya. Nilai 100% artinya terjadi penambahan jumlah unit usaha mikro sebanyak jumlah unit usaha mikro pada tahun sebelumnya, dengan kata lain jumlah unit usaha mikro pada tahun perhitungan sebanyak dua kali jumlah unit usaha mikro tahun sebelumnya.
Metode/Rumus :
$$PUMi_t = \frac{\sum UMi_t - \sum UMi_{t-1}}{\sum UMi_{t-1}} \times 100\%$$

Perhitungan :
dimana:
 $PUMi_t$ = persentase pertumbuhan usaha mikro pada tahun t (persen),
 $\sum UMi_t$ = jumlah usaha mikro pada tahun t (unit),
 $\sum UMi_{t-1}$ = jumlah usaha mikro pada tahun t-1 (unit).
Ukuran : Persentase
Satuan : Persen (%)
Klasifikasi : tanpa klasifikasi
Publikasi : Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target)
Ketersedian : Database UMKM Kota Singkawang (realisasi)

Indikator
Pembangun
Nama Indikator : -
Pembangun
Kode Kegiatan : -
Penghasil
Variabel
Pembangun
Nama Variabel : Pertumbuhan Usaha Mikro dibangun berdasarkan variabel:
Pembangun
1. Jumlah unit usaha mikro pada tahun t; dan
2. Jumlah unit usaha mikro pada tahun t-1.
Level Estimasi : Kota
Apakah : Ya
Indikator Dapat
Diakses Umum

116. Persentase Peningkatan Omzet Pelaku Usaha Mikro

Nama Indikator : Persentase Peningkatan Omzet Pelaku Usaha Mikro
Konsep : Usaha Mikro, Hasil Penjualan
Definisi : Persentase peningkatan omzet pelaku usaha mikro adalah pertumbuhan omzet pelaku usaha mikro, yaitu angka yang mengukur selisih jumlah hasil penjualan pelaku usaha mikro secara agregat (tahun tertentu terhadap tahun sebelumnya) terhadap jumlah hasil penjualan pelaku usaha mikro secara agregat tahun sebelumnya yang dinyatakan dalam satuan persen.
Usaha mikro adalah usaha dengan kriteria sebagai berikut:
Memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dengan hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
Omzet adalah hasil penjualan bruto.
Interpretasi : Nilai positif menunjukkan terjadi peningkatan jumlah hasil penjualan pelaku usaha mikro secara agregat dibandingkan tahun sebelumnya, sedangkan nilai negatif menunjukkan penurunan jumlah hasil penjualan pelaku usaha mikro secara agregat dibandingkan tahun sebelumnya. Nilai 100% artinya terjadi peningkatan sebesar jumlah yang sama dengan tahun sebelumnya, dengan kata lain jumlah hasil penjualan pelaku usaha mikro secara agregat pada tahun perhitungan sebesar dua kali jumlah hasil penjualan pelaku usaha mikro secara agregat tahun sebelumnya.
Metode/Rumus : $POUM_i = \frac{OUM_i - OUM_{i-1}}{OUM_{i-1}} \times 100\%$
Perhitungan
dengan:

$$OUM_i = \sum_{i=1}^n OUM_i$$
dimana:
 $POUM_i$ = persentase peningkatan omzet pelaku usaha mikro tahun t, dalam satuan persen;

		OUMi _t = jumlah hasil penjualan pelaku usaha mikro secara agregat pada tahun t, dalam satuan rupiah;
		OUMi _{t-1} = jumlah hasil penjualan pelaku usaha mikro secara agregat pada tahun t-1, dalam satuan rupiah;
		OUMi _i = jumlah hasil penjualan pelaku usaha mikro ke-i secara akumulatif selama 1 tahun, dalam satuan rupiah;
		n = jumlah pelaku usaha mikro (orang atau badan usaha).
Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen (%)
Klasifikasi	:	tanpa klasifikasi
Publikasi	:	Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target),
Ketersediaan	:	Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Indikator		
Pembangun		
Nama Indikator	:	-
Pembangun		
Kode Kegiatan	:	-
Penghasil		
Variabel		
Pembangun		
Nama Variabel	:	Persentase Peningkatan Omzet Pelaku Usaha Mikro dibangun berdasarkan variabel:
Pembangun		1. Jumlah hasil penjualan pelaku usaha mikro secara agregat pada tahun t;
		2. Jumlah hasil penjualan pelaku usaha mikro secara agregat pada tahun t-1;
		3. Jumlah hasil penjualan pelaku usaha mikro ke-i secara akumulatif selama 1 tahun; dan
		4. Jumlah pelaku usaha mikro.
Level Estimasi	:	Kota
Apakah	:	Ya
Indikator Dapat		
Diakses Umum		

117.Persentase Kebijakan Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Nama Indikator	:	Persentase Kebijakan Pengembangan Iklim Penanaman Modal
Konsep	:	Penanaman Modal, Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Kebijakan Pengembangan Iklim Penanaman Modal
Definisi	:	Persentase kebijakan pengembangan iklim penanaman modal adalah perbandingan antara jumlah kebijakan pengembangan iklim penanaman modal yang disusun/ditetapkan pada tahun t terhadap jumlah keseluruhan kebijakan pengembangan iklim penanaman modal yang direncanakan untuk disusun/ditetapkan (selama periode Renstra), dalam satuan persen. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Penanam Modal Dalam Negeri maupun Penanam Modal Asing, untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Pengembangan Iklim Penanaman Modal adalah segala kegiatan dalam rangka melakukan perbaikan suatu lingkungan kebijakan, institusional,

dan perilaku, baik kondisi yang ada saat ini maupun kondisi yang diharapkan.

Kebijakan Pengembangan Iklim Penanaman Modal terdiri dari:

1. Kebijakan daerah mengenai fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
2. Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota (RUPMK), yaitu dokumen perencanaan penanaman modal daerah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan prioritas pengembangan potensi kabupaten/kota;
3. Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota, yaitu dokumen yang memuat identifikasi dan pemetaan potensi dan peluang penanaman modal, ketersediaan lahan, sarana dan prasarana penunjang Penanaman Modal serta pendokumentasiannya termasuk secara elektronik; dan/atau
4. Kebijakan terkait pengembangan iklim penanaman modal lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Interpretasi : Semakin tinggi persentase kebijakan pengembangan iklim penanaman modal artinya semakin banyak jumlah kebijakan pengembangan iklim penanaman modal yang disusun/ditetapkan pada tahun t terhadap jumlah keseluruhan kebijakan pengembangan iklim penanaman modal yang direncanakan untuk disusun/ditetapkan (selama periode Renstra). Jika persentase kebijakan pengembangan iklim penanaman modal sebesar 50 persen artinya setengah dari jumlah kebijakan pengembangan iklim penanaman modal yang direncanakan untuk disusun/ditetapkan selama periode Renstra, berhasil disusun/ditetapkan pada tahun tertentu.

Metode/Rumus Perhitungan :
$$PKIPM = \frac{\sum KIPM_S}{\sum KIPM_R} \times 100\%$$

dimana:

PKIPM = persentase kebijakan pengembangan iklim penanaman modal (persen);

$\sum KIPM_S$ = jumlah kebijakan pengembangan iklim penanaman modal yang disusun/ditetapkan pada tahun t (dokumen);

$\sum KIPM_R$ = jumlah keseluruhan kebijakan pengembangan iklim penanaman modal yang direncanakan untuk disusun/ditetapkan selama periode Renstra (dokumen).

Ukuran : Persentase

Satuan : Persen (%)

Klasifikasi : Persentase kebijakan pengembangan iklim penanaman modal dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenis kebijakan pengembangan iklim penanaman modal

Publikasi : Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target)

Ketersediaan Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)

Indikator

Pembangun

Nama Indikator : -

Pembangun

Kode Kegiatan : -
 Penghasil
 Variabel
 Pembangun
 Nama Variabel : Persentase kebijakan pengembangan iklim penanaman modal dibangun berdasarkan variabel:
 Pembangun
 1. Jumlah kebijakan pengembangan iklim penanaman modal yang disusun/ditetapkan pada tahun t; dan
 2. Jumlah keseluruhan kebijakan pengembangan iklim penanaman modal yang direncanakan untuk disusun/ditetapkan selama periode Renstra.
 Level Estimasi : Kota
 Apakah : Ya
 Indikator Dapat
 Diakses Umum

118. Jumlah Investor Baru di Kota Singkawang

Kode Kegiatan : -
 Nama Variabel : Jumlah Investor Baru di Kota Singkawang
 Alias : -
 Konsep : Sistem OSS, Lembaga OSS, Pelaku usaha, Penanam Modal (investor), Penanam Modal Dalam Negeri, Penanam Modal Asing
 Definisi : Jumlah Investor Baru di Kota Singkawang adalah banyaknya pelaku usaha yang melakukan kegiatan penanaman modal di Kota Singkawang dan baru terdaftar pada sistem OSS BKPM pada tahun t.
 Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) atau Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
 Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal, yaitu Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
 Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
 Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
 Penanam modal dalam negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.
 Penanam modal asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.
 Referensi : Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia
 Pemilihan : Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik
 Referensi : Selama 1 tahun t (Januari-Desember)
 Waktu
 Tipe Data : *Integer*

Domain Value : *Domain Value* untuk jumlah investor baru di Kota Singkawang:
 1 = jumlah investor baru di Kota Singkawang sesuai definisi yang merupakan penanam modal dalam negeri;
 2 = jumlah investor baru di Kota Singkawang sesuai definisi yang merupakan penanam modal asing.

Kalimat : -
 Pertanyaan
 Apakah : Ya
 Variabel Dapat
 Diakses Umum

119. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Penanaman Modal Sektor Perizinan dan Non Perizinan

Nama Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Penanaman Modal Sektor Perizinan dan Non Perizinan

Konsep : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

Definisi : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka.
 Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. IKM terhadap Pelayanan Penanaman Modal Sektor Perizinan dan Non Perizinan adalah hasil pengukuran dari kegiatan SKM berupa angka tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik, khususnya layanan penanaman modal sektor perizinan dan non perizinan.
 Unsur yang diukur/dinilai dalam Survei Kepuasan Masyarakat meliputi:

1. Persyaratan
 Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur
 Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
3. Waktu Penyelesaian
 Waktu Penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. Biaya/Tarif *)
 Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
 Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah

ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

6. Kompetensi Pelaksana **)

Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.

7. Perilaku Pelaksana **)

Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.

8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

9. Sarana dan prasarana

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

10. ***)

Catatan:

*) Unsur 4, dapat diganti dengan bentuk pertanyaan lain, jika dalam suatu peraturan perundangan biaya tidak dibebankan kepada penerima layanan (konsumen). Contoh: pembuatan KTP, biaya oleh UU dinyatakan gratis.

**) Unsur 6 dan Unsur 7, dapat diganti dengan bentuk pertanyaan lain, jika jenis layanan yang akan disurvei berbasis website.

***) Mengingat unit pelayanan mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, maka setiap unit pelayanan dimungkinkan untuk menambah unsur yang dianggap relevan.

Interpretasi : Interpretasi terhadap nilai indeks kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil survei kepuasan masyarakat sebagaimana tabel berikut:

Nilai Persepsi	Nilai IKM (skala Likert)	Nilai IKM (hasil konversi)	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	$1 \leq IKM_L \leq 2,6$	$25 \leq IKM \leq 65$	D	Tidak Baik
2	$2,6 < IKM_L \leq 3,064$	$65 < IKM \leq 76,6$	C	Kurang Baik
3	$3,064 < IKM_L \leq 3,532$	$76,6 < IKM \leq 88,3$	B	Baik
4	$3,532 < IKM_L \leq 4$	$88,3 < IKM \leq 100$	A	Sangat Baik

Metode/Rumus Perhitungan : Untuk melakukan survei secara periodik mempergunakan pendekatan metode kualitatif dengan pengukuran menggunakan Skala **Likert**. Skala **Likert** adalah suatu skala psikometrik yang umum digunakan dalam kuesioner (angket), dan merupakan skala yang paling banyak digunakan dalam riset berupa survei. Skala **Likert** adalah skala yang dapat dipergunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang terhadap suatu jenis layanan publik. Pada skala **Likert** responden diminta untuk menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia.

Dalam menyusun Survei Kepuasan Masyarakat digunakan daftar pertanyaan (kuesioner) sebagai alat bantu pengumpulan data kepuasan

masyarakat penerima pelayanan. Penyusunan kuesioner disesuaikan dengan jenis layanan yang disurvei dan data yang ingin diperoleh dari jenis ataupun unit layanan.

Desain bentuk jawaban dalam setiap pertanyaan unsur pelayanan dalam kuesioner, berupa jawaban pertanyaan pilihan berganda. Bentuk pilihan jawaban pertanyaan kuesioner bersifat kualitatif untuk mencerminkan tingkat kualitas pelayanan. Tingkat kualitas pelayanan di mulai dari sangat baik/puas sampai dengan tidak baik/puas. Pembagian jawaban dibagi dalam 4 (empat) kategori, yaitu:

- 1) tidak baik, diberi nilai persepsi 1;
- 2) kurang baik, diberi nilai persepsi 2;
- 3) baik, diberi nilai persepsi 3;
- 4) sangat baik, diberi nilai persepsi 4.

Contoh :

Penilaian terhadap unsur prosedur pelayanan.

- 1) Diberi nilai 1 (tidak mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan tidak sederhana, alur berbelit-belit, panjang dan tidak jelas, loket terlalu banyak, sehingga proses tidak efektif.
- 2) Diberi nilai 2 (kurang mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan masih belum mudah, sehingga prosesnya belum efektif.
- 3) Diberi nilai 3 (mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan dirasa mudah, sederhana, tidak berbelit-belit tetapi masih perlu diefektifkan.
- 4) Diberi nilai 4 (sangat mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan dirasa sangat jelas, mudah, sangat sederhana, sehingga prosesnya mudah dan efektif.

Penetapan Jumlah Responden

Teknik penarikan sampel dapat disesuaikan dengan jenis layanan, tujuan survei dan data yang ingin diperoleh. Responden dipilih secara acak yang ditentukan sesuai dengan cakupan wilayah masing-masing unit pelayanan. Sedangkan untuk besaran sampel dan populasi dapat menggunakan rumus *Krejcie and Morgan* sebagai berikut:

$$n = \frac{\chi^2 \times N \times P(1 - P)}{[(d^2 \times (N - 1)) + (\chi^2 \times P(1 - P))]}$$

dimana:

n = jumlah sampel

N = jumlah populasi

χ^2 = nilai Chi Kuadrat dengan derajat kebebasan (dk) tertentu dan taraf kesalahan/galat pendugaan (d) tertentu

P = proporsi populasi

d = galat pendugaan

jika diasumsikan tingkat keandalan/kepercayaan yang diharapkan adalah 95% (d = 5% = 0,05) dengan derajat kebebasan (dk) = 1 dan proporsi populasi (P) = 0.5, maka rumus *Krejcie and Morgan* dapat disederhanakan sebagai berikut:

$$n = \frac{0,96025 \times N}{(0,0025 \times N) + 0.95775}$$

Pengukuran Skala Likert

Setiap pertanyaan survei masing-masing unsur diberi nilai.

Nilai dihitung dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan survei kepuasan masyarakat terhadap unsur-unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan dapat diberi nilai penimbang (bobot) yang sama. Mengingat unit pelayanan mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, maka setiap unit pelayanan dimungkinkan untuk memberikan bobot yang berbeda terhadap setiap unsur pelayanan, dengan catatan jumlah bobot seluruh unsur tetap 1. Jika nilai penimbang (bobot) setiap unsur ditetapkan sama, maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$B = \frac{1}{\sum U}$$

dimana:

B = bobot setiap unsur

$\sum U$ = jumlah unsur

Jika unsur yang dikaji sebanyak 9 (sembilan) unsur maka:

$$B = 1/9 = 0,111$$

Nilai rata-rata tertimbang per unsur pelayanan dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$RU_i = \frac{\sum LU_i}{n} \times B_i$$

dimana:

RU_i = nilai rata-rata tertimbang unsur ke-i

$\sum LU_i$ = jumlah nilai dalam skala Likert unsur ke-i

B_i = bobot unsur ke-i

n = banyaknya sampel (responden)

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap unit pelayanan dalam skala Likert dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$IKM_L = \sum_{i=1}^j RU_i$$

dimana:

IKM_L = indeks kepuasan masyarakat terhadap satu unit pelayanan dalam skala Likert

j = banyaknya unsur

Untuk memudahkan interpretasi terhadap nilai IKM, ditetapkan rentang nilai antara 25–100, sehingga IKM dalam skala Likert dikonversikan dengan rumus sebagai berikut:

$$IKM = IKM_L \times 25$$

Jika survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan penanaman modal sektor perizinan dan non perizinan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, maka untuk memperoleh nilai indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan penanaman modal sektor perizinan dan non perizinan secara rata-rata dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$IKM_S = \frac{\sum_{k=1}^l IKM_k}{l}$$

dimana:

	IKMs = indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan penanaman modal sektor perizinan dan non perizinan secara rata-rata dalam 1 (satu) tahun;
	IKM _k = indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan penanaman modal sektor perizinan dan non perizinan pada survei ke-k;
	l = banyaknya survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan penanaman modal sektor perizinan dan non perizinan yang dilakukan dalam 1 (satu) tahun.
Ukuran	: Indeks
Satuan	: tanpa satuan
Klasifikasi	: IKM terhadap Pelayanan Penanaman Modal Sektor Perizinan dan Non Perizinan dapat disajikan berdasarkan klasifikasi unsur pelayanan publik
Publikasi	: Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target);
Ketersediaan	Laporan Survei Kepuasan Masyarakat Kota Singkawang/ Perangkat Daerah/ UPT (realisasi)
Indikator	
Pembangun	
Nama Indikator	: IKM terhadap Pelayanan Penanaman Modal Sektor Perizinan dan Non Perizinan dibangun berdasarkan indikator:
Pembangun	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai rata-rata tertimbang unsur Persyaratan; 2. Nilai rata-rata tertimbang unsur Sistem, Mekanisme, dan Prosedur; 3. Nilai rata-rata tertimbang unsur Waktu Penyelesaian; 4. Nilai rata-rata tertimbang unsur Biaya/Tarif; 5. Nilai rata-rata tertimbang unsur Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan; 6. Nilai rata-rata tertimbang unsur Kompetensi Pelaksana; 7. Nilai rata-rata tertimbang unsur Perilaku Pelaksana; 8. Nilai rata-rata tertimbang unsur Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan; dan 9. Nilai rata-rata tertimbang unsur Sarana dan Prasarana.
Kode Kegiatan	: -
Penghasil	
Variabel	
Pembangun	
Nama Variabel	: -
Pembangun	
Level Estimasi	: Kota
Apakah	: Ya
Indikator Dapat	
Diakses Umum	

120.Persentase Perusahaan Melaporkan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal)

Nama Indikator	: Persentase Perusahaan Melaporkan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal)
Konsep	: Perusahaan (Penanam Modal), Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), Penanam Modal Dalam Negeri, dan Penanam Modal Asing.
Definisi	: Persentase Perusahaan Melaporkan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) adalah persentase perusahaan yang membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dibandingkan dengan jumlah perusahaan yang wajib LKPM.

	<p>Laporan Kegiatan Penanaman Modal merupakan jenis laporan keuangan yang wajib dipersiapkan bagi seseorang atau perusahaan yang tengah menjalankan kegiatan usaha.</p> <p>Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.</p> <p>Penanam modal dalam negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.</p> <p>Penanam modal asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.</p>
Interpretasi	: Semakin besar persentase perusahaan yang melaporkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), maka semakin besar tingkat ketaatan perusahaan dalam melaksanakan salah satu kewajibannya terhadap pemerintah.
Metode/Rumus Perhitungan	$PPMLKPM = \frac{PMLKPM}{PWMLKPM} \times 100\%$ <p>dimana:</p> <p>PPMLKPM = Persentase Perusahaan Melaporkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal;</p> <p>PMLKPM = Jumlah Perusahaan Melaporkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal;</p> <p>PWMLKPM = Jumlah Perusahaan yang Wajib Melaporkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal.</p>
Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persen (%)
Klasifikasi	: tanpa klasifikasi
Publikasi	: Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target);
Ketersediaan	Data Laporan LKPM
Indikator	
Pembangun	
Nama Indikator	: -
Pembangun	
Kode Kegiatan	: -
Penghasil	
Variabel	
Pembangun	
Nama Variabel	: Persentase Perusahaan Melaporkan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) dibangun berdasarkan variabel:
Pembangun	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Perusahaan Melaporkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal; 2. Jumlah Perusahaan yang Wajib Melaporkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal.
Level Estimasi	: Kota
Apakah	: Ya
Indikator Dapat Diakses Umum	

121. Persentase Pemanfaatan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Nama Indikator	: Persentase Pemanfaatan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
Konsep	: Pelaku usaha, Sistem OSS, Lembaga OSS, Buku data investasi Kota Singkawang
Definisi	: Persentase Pemanfaatan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal adalah perbandingan antara jumlah pelaku usaha yang tercatat pada buku data investasi Kota Singkawang tahun t terhadap total jumlah pelaku usaha yang melakukan kegiatan penanaman modal di Kota Singkawang dan terdaftar pada sistem OSS BKPM tahun t, dalam satuan persen. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (<i>Online Single Submission</i>) atau Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal, yaitu Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Buku data investasi Kota Singkawang merupakan sekumpulan data yang disusun dan dikelola menjadi sebuah buku berisikan data pelaku usaha yang memuat berbagai macam keterangan tentang pelaku usaha pada tahun tertentu.
Interpretasi	: Semakin besar persentase pemanfaatan data dan sistem informasi penanaman modal artinya semakin banyak jumlah pelaku usaha yang tercatat pada buku data investasi Kota Singkawang tahun t terhadap total jumlah pelaku usaha yang melakukan kegiatan penanaman modal di Kota Singkawang dan terdaftar pada sistem OSS BKPM tahun t.
Metode/Rumus Perhitungan	: $PPDSIPM = \frac{PU_{bdi}}{PU_{OSS}} \times 100\%$ dimana: PPDSIPM = persentase pemanfaatan data dan sistem informasi penanaman modal (persen); PU _{bdi} = jumlah pelaku usaha yang tercatat pada buku data investasi Kota Singkawang tahun t (orang atau badan usaha); PU _{OSS} = total jumlah pelaku usaha yang melakukan kegiatan penanaman modal di Kota Singkawang dan terdaftar pada sistem OSS BKPM tahun t (orang atau badan usaha).
Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persen (%)
Klasifikasi	: tanpa klasifikasi
Publikasi	: Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target),
Ketersediaan Indikator	Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Pembangun	
Nama Indikator	: -
Pembangun	
Kode Kegiatan	: -
Penghasil	

Variabel	
Pembangun	
Nama Variabel	: Persentase Pemanfaatan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
Pembangun	dibangun berdasarkan variabel:
	1. Jumlah pelaku usaha yang tercatat pada buku data investasi Kota Singkawang; dan
	2. Total jumlah pelaku usaha yang melakukan kegiatan penanaman modal di Kota Singkawang dan terdaftar pada sistem OSS BKPM.
Level Estimasi	: Kota
Apakah	: Ya
Indikator Dapat	
Diakses Umum	

122. Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif

Nama Indikator	: Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif
Konsep	: Pemuda, Kepemudaan, Pengembangan kepemimpinan pemuda, Organisasi kepemudaan
Definisi	: Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif adalah perbandingan antara jumlah organisasi kepemudaan yang berperan aktif dalam pengembangan kepemimpinan pemuda pada tahun t terhadap total jumlah organisasi kepemudaan yang ada di Kota Singkawang pada tahun t, dalam satuan persen. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda. Pengembangan kepemimpinan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta pergerakan pemuda. Organisasi kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi pemuda. Organisasi kepemudaan berperan aktif dalam pengembangan kepemimpinan pemuda untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Peran organisasi kepemudaan dilaksanakan dalam bentuk : a. melaksanakan pengaderan secara rutin; b. melaksanakan pergantian kepemimpinan secara reguler dan demokratis sesuai dengan aturan organisasi; c. melaksanakan kegiatan pengembangan kepemimpinan pemuda; d. melaksanakan kerjasama dan kemitraan dalam pengembangan kepemimpinan pemuda; dan e. mengikuti berbagai kegiatan forum kepemimpinan pemuda baik tingkat lokal, nasional maupun internasional.
Interpretasi	: Semakin tinggi persentase organisasi pemuda yang aktif artinya semakin banyak jumlah organisasi kepemudaan yang berperan aktif dalam pengembangan kepemimpinan pemuda pada tahun t terhadap total jumlah organisasi kepemudaan yang ada di Kota Singkawang pada tahun t. Jika persentase organisasi pemuda yang aktif sebesar 30 persen artinya dari 10 organisasi kepemudaan yang ada di Kota

	Singkawang pada tahun tertentu, 3 organisasi kepemudaan diantaranya berperan aktif dalam pengembangan kepemimpinan pemuda pada tahun tersebut.
Metode/Rumus Perhitungan	$POPA = \frac{\sum OP_A}{\sum OP_T} \times 100\%$ <p>dimana:</p> <p>POPA = persentase organisasi pemuda yang aktif (persen);</p> <p>$\sum OP_A$ = jumlah organisasi kepemudaan yang berperan aktif dalam pengembangan kepemimpinan pemuda (organisasi);</p> <p>$\sum OP_T$ = total jumlah organisasi kepemudaan yang ada di Kota Singkawang (organisasi).</p>
Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persen (%)
Klasifikasi	: tanpa klasifikasi
Publikasi	: Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target)
Ketersedian Indikator	Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Pembangun	
Nama Indikator	: -
Pembangun	
Kode Kegiatan	: -
Penghasil Variabel	
Pembangun	
Nama Variabel	: Persentase organisasi pemuda yang aktif dibangun berdasarkan variabel:
Pembangun	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah organisasi kepemudaan yang berperan aktif dalam pengembangan kepemimpinan pemuda; dan 2. Total jumlah organisasi kepemudaan yang ada di Kota Singkawang.
Level Estimasi	: Kota
Apakah	: Ya
Indikator Dapat Diakses Umum	

123.Persentase Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Keolahragaan

Nama Indikator	: Persentase Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Keolahragaan
Konsep	: Kompetensi Sumber Daya Manusia Keolahragaan
Definisi	<p>: Persentase peningkatan kompetensi sumber daya manusia keolahragaan adalah perbandingan antara jumlah sumber daya manusia keolahragaan yang berkompeten terhadap jumlah seluruh sumber daya manusia keolahragaan di Kota Singkawang, dinyatakan dalam satuan persen.</p> <p>Sumber daya manusia keolahragaan yang dimaksud dalam indikator ini dibatasi hanya pada pelatih cabang olahraga.</p> <p>Pelatih cabang olahraga yang berkompeten adalah pelatih cabang olahraga yang telah memiliki sertifikat pelatih yang dikeluarkan oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga bersangkutan dan/atau lembaga sertifikasi kompetensi pelatih lainnya.</p>

Interpretasi	: Semakin tinggi persentase peningkatan kompetensi sumber daya manusia keolahragaan menunjukkan semakin banyak jumlah pelatih cabang olahraga yang telah memiliki sertifikat pelatih terhadap jumlah seluruh pelatih cabang olahraga yang ada di Kota Singkawang. Jika persentase peningkatan kompetensi sumber daya manusia keolahragaan sebesar 20 persen artinya 1 dari 5 pelatih cabang olahraga yang ada di Kota Singkawang telah memiliki sertifikat pelatih.
Metode/Rumus Perhitungan	: $PPSDMO = \frac{\sum_{i=1}^n PCOs_i}{\sum_{i=1}^n PCOt_i} \times 100\%$ dimana: PPSDMO = persentase peningkatan kompetensi sumber daya manusia keolahragaan (persen); PCOs _i = jumlah pelatih cabang olahraga ke-i yang memiliki sertifikat pelatih (orang); PCOt _i = jumlah seluruh pelatih cabang olahraga ke-i yang ada di Kota Singkawang (orang); n = banyaknya cabang olahraga (cabor).
Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persen (%)
Klasifikasi	: Persentase peningkatan kompetensi sumber daya manusia keolahragaan dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenis cabang olahraga
Publikasi Ketersedian Indikator Pembangun	: Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target)
Nama Indikator	: -
Pembangun Kode Kegiatan	: -
Penghasil Variabel Pembangun	
Nama Variabel Pembangun	: Persentase peningkatan kompetensi sumber daya manusia keolahragaan dibangun berdasarkan variabel: 1. Jumlah pelatih cabang olahraga ke-i yang memiliki sertifikat pelatih; 2. Jumlah seluruh pelatih cabang olahraga ke-i yang ada di Kota Singkawang.
Level Estimasi	: Kota
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum	: Ya

124. Persentase Sarana dan Prasarana Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan

Nama Indikator	: Persentase Sarana dan Prasarana Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan
Konsep	: Prasarana Olahraga, Sarana Olahraga
Definisi	: Persentase sarana dan prasarana olahraga yang tersedia dan termanfaatkan adalah perbandingan antara jumlah prasarana olahraga

	<p>dan/atau sarana olahraga yang termanfaatkan terhadap jumlah seluruh prasarana olahraga dan/atau sarana olahraga yang tersedia, dinyatakan dalam satuan persen.</p> <p>Prasarana Olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan/atau penyelenggaraan keolahragaan.</p> <p>Sarana Olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan olahraga.</p>
Interpretasi	: Semakin tinggi persentase sarana dan prasarana olahraga yang tersedia dan termanfaatkan menunjukkan semakin banyak jumlah prasarana olahraga dan/atau sarana olahraga yang termanfaatkan terhadap jumlah seluruh prasarana olahraga dan/atau sarana olahraga yang tersedia. Jika persentase sarana dan prasarana olahraga yang tersedia dan termanfaatkan sebesar 50 persen artinya hanya 1 dari 2 prasarana olahraga dan/atau sarana olahraga yang tersedia yang dimanfaatkan.
Metode/Rumus Perhitungan	$PSPOM = \frac{PO_M + SO_M}{PO_S + SO_S} \times 100\%$ <p>dimana:</p> <p>PSPOM = persentase sarana dan prasarana olahraga yang tersedia dan termanfaatkan (persen);</p> <p>PO_M = jumlah prasarana olahraga yang termanfaatkan (unit);</p> <p>SO_M = jumlah sarana olahraga yang termanfaatkan (unit);</p> <p>PO_S = jumlah prasarana olahraga yang tersedia (unit); dan</p> <p>SO_S = jumlah sarana olahraga yang tersedia (unit).</p>
Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persen (%)
Klasifikasi	: Persentase sarana dan prasarana olahraga yang tersedia dan termanfaatkan dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenis cabang olahraga
Publikasi Ketersediaan Indikator Pembangun Nama Indikator	: -
Pembangun Kode Kegiatan	: -
Penghasil Variabel Pembangun Nama Variabel	: Persentase sarana dan prasarana olahraga yang tersedia dan termanfaatkan dibangun berdasarkan variabel:
Pembangun	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah prasarana olahraga yang termanfaatkan; 2. Jumlah sarana olahraga yang termanfaatkan; 3. Jumlah prasarana olahraga yang tersedia; dan 4. Jumlah sarana olahraga yang tersedia.
Level Estimasi	: Kota
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum	: Ya

125. Persentase Kelompok Pramuka Aktif

Nama Indikator	: Persentase Kelompok Pramuka Aktif
Konsep	: Gerakan Pramuka, Satuan Organisasi Gerakan Pramuka
Definisi	<p>: Persentase kelompok pramuka aktif adalah perbandingan antara jumlah satuan organisasi gerakan pramuka yang aktif terhadap jumlah seluruh satuan organisasi gerakan pramuka yang ada di Kota Singkawang, dinyatakan dalam satuan persen.</p> <p>Gerakan Pramuka adalah organisasi yang dibentuk oleh pramuka untuk menyelenggarakan pendidikan kepramukaan.</p> <p>Satuan organisasi gerakan pramuka dalam indikator ini terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Gugus Depan, terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. Gugus Depan berbasis satuan pendidikan, danb. Gugus Depan berbasis komunitas.2. Kwartir, terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. Kwartir Ranting, yaitu satuan organisasi gerakan pramuka di kecamatan.;b. Kwartir Cabang, yaitu satuan organisasi gerakan pramuka di kabupaten/kota. <p>Satuan organisasi gerakan pramuka dikatakan aktif ketika telah menjalankan tugas pokok dan fungsinya.</p> <p>Gerakan Pramuka mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pendidikan kepramukaan bagi kaum muda guna menumbuhkan tunas bangsa yang berkarakter agar menjadi generasi yang lebih baik, bertanggungjawab, mampu membina dan mengisi kemerdekaan serta membangun dunia yang lebih baik.</p> <p>Gerakan Pramuka berfungsi sebagai penyelenggara pendidikan nonformal di luar sekolah dan di luar keluarga sebagai wadah pembinaan serta pengembangan kaum muda dilandasi Sistem Among, Prinsip Dasar dan Metode Kepramukaan.</p>
Interpretasi	: Semakin tinggi persentase kelompok pramuka aktif menunjukkan semakin banyak jumlah satuan organisasi gerakan pramuka yang aktif terhadap jumlah seluruh satuan organisasi gerakan pramuka yang ada di Kota Singkawang. Jika persentase kelompok pramuka aktif sebesar 40 persen artinya hanya 2 dari 5 satuan organisasi gerakan pramuka yang ada di Kota Singkawang yang menjalankan tugas pokok dan fungsinya.
Metode/Rumus Perhitungan	<p>: $PKPA = \frac{GD_A + K_A}{GD_T + K_T} \times 100\%$</p> <p>dimana:</p> <p>PKPA = persentase kelompok pramuka aktif (persen);</p> <p>GD_A = jumlah gugus depan yang aktif (organisasi);</p> <p>K_A = jumlah kwartir yang aktif (organisasi);</p> <p>GD_T = jumlah gugus depan yang ada di Kota Singkawang (organisasi); dan</p> <p>K_T = jumlah kwartir yang ada di Kota Singkawang (organisasi).</p>
Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persen (%)
Klasifikasi	: Persentase kelompok pramuka aktif dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenis satuan organisasi gerakan pramuka

Publikasi : Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target)

Ketersediaan Indikator Pembangunan

Nama Indikator : -

Pembangun Kode Kegiatan : -

Penghasil Variabel Pembangunan

Nama Variabel : Persentase kelompok pramuka aktif dibangun berdasarkan variabel:

Pembangun

1. Jumlah gugus depan yang aktif;
2. Jumlah kwartir yang aktif;
3. Jumlah gugus depan yang ada di Kota Singkawang; dan
4. Jumlah kwartir yang ada di Kota Singkawang

Level Estimasi : Kota

Apakah : Ya

Indikator Dapat Diakses Umum

126. Indeks Domain Proses Bisnis Statistik

Nama Indikator : Indeks Domain Proses Bisnis Statistik

Konsep : Indeks Pembangunan Statistik, Indeks Domain, Indeks Domain Proses Bisnis Statistik, Indeks Aspek

Definisi : Indeks Domain Proses Bisnis Statistik adalah nilai yang merepresentasikan tingkat kematangan pembangunan statistik dan penyelenggaraan Statistik Sektoral pada domain proses bisnis statistik. Indeks aspek adalah nilai yang merepresentasikan tingkat kematangan pembangunan statistik dan penyelenggaraan Statistik Sektoral pada suatu aspek.

Indeks domain adalah nilai yang merepresentasikan tingkat kematangan pembangunan statistik dan penyelenggaraan Statistik Sektoral pada domain tertentu.

Indeks Pembangunan Statistik adalah nilai yang merepresentasikan tingkat kematangan pembangunan statistik dan penyelenggaraan Statistik Sektoral secara keseluruhan.

Interpretasi : Nilai Indeks Pembangunan Statistik diberikan predikat yang merepresentasikan tingkat kematangan pembangunan statistik dan penyelenggaraan Statistik Sektoral dengan pengelompokan berdasarkan kategori seperti tertera pada tabel berikut:

Predikat Penilaian Tingkat Kematangan

No.	Nilai IPS	Predikat
(1)	(2)	(3)
1.	4,2 - 5,0	Memuaskan
2.	3,5 - < 4,2	Sangat Baik
3.	2,6 - < 3,5	Baik
4.	1,8 - < 2,6	Cukup
5.	< 1,8	Kurang

Penilaian tingkat kematangan pada level domain juga mengikuti pengelompokan berdasarkan kategori sebagaimana pada indeks pembangunan statistik (secara keseluruhan).

Metode/Rumus : Langkah penilaian dilakukan sebagai berikut:

Perhitungan

1. Menentukan aspek beserta bobotnya pada domain proses bisnis statistik sebagaimana tabel berikut:

No.	Nama Aspek	Bobot Aspek (%)
(1)	(2)	(3)
1.	Perencanaan Data	32
2.	Pengumpulan Data	26
3.	Pemeriksaan Data	21
4.	Penyebarluasan Data	21

2. Menentukan indikator pada setiap aspek beserta bobotnya sebagaimana tabel berikut:

No.	Nama Aspek/Indikator	Bobot Indikator (%)
(1)	(2)	(3)
1.	Perencanaan Data	
	a. Tingkat Kematangan Pendefinisian Kebutuhan Statistik	33
	b. Tingkat Kematangan Desain Statistik	33
	c. Tingkat Kematangan Penyiapan Instrumen	34
2.	Pengumpulan Data	
	a. Tingkat Kematangan Proses Pengumpulan Data/Akuisisi Data	100
3.	Pemeriksaan Data	
	a. Tingkat Kematangan Pengolahan Data	50
	b. Tingkat Kematangan Analisis Data	50
4.	Penyebarluasan Data	
	a. Tingkat Kematangan Diseminasi Data	100

3. Menentukan nilai tingkat kematangan setiap indikator dengan pilihan nilai sebagai berikut:

- a. level 1 (satu) diberi nilai 1 (satu);
- b. level 2 (dua) diberi nilai 2 (dua);
- c. level 3 (tiga) diberi nilai 3 (tiga);
- d. level 4 (empat) diberi nilai 4 (empat); dan
- e. level 5 (lima) diberi nilai 5 (lima).

Nilai tingkat kematangan setiap indikator diperoleh berdasarkan kriteria yang sesuai dengan kondisi *eksisting* (dengan memberikan penjelasan yang diperlukan disertai bukti dukung).

4. Penghitungan nilai indeks aspek pada domain proses bisnis statistik dengan rumus sebagai berikut:

$$IA_j = \sum_{i=1}^l BI_{ij} \times NI_{ij}$$

dimana:

IA_j = indeks aspek ke-j pada domain proses bisnis statistik;
 BI_{ij} = bobot indikator ke-i aspek ke-j pada domain proses bisnis statistik;
 NI_{ij} = nilai indikator ke-i indeks aspek ke-j pada domain proses bisnis statistik;
 l = banyaknya indikator pada aspek ke-j pada domain proses bisnis statistik.

5. Penghitungan nilai Indeks Domain Proses Bisnis Statistik dengan rumus sebagai berikut:

$$IDPBS = \sum_{j=1}^m BA_j \times IA_j$$

dimana:

IDPBS = Indeks Domain Proses Bisnis Statistik;

BA_j = bobot aspek ke-j pada domain proses bisnis statistik;

IA_j = indeks aspek ke-j pada domain proses bisnis statistik;

m = banyaknya aspek pada domain proses bisnis statistik = 4

Ukuran	: Indeks
Satuan	: tanpa satuan
Klasifikasi	: Indeks Domain Proses Bisnis Statistik dapat disajikan berdasarkan klasifikasi aspek
Publikasi	: Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target);
Ketersediaan	Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektor (EPSS) yang telah
Indikator	dilakukan verifikasi dan validasi oleh BPS (realisasi)
Pembangun	
Nama Indikator	: Indeks Domain Proses Bisnis Statistik dibangun berdasarkan indikator:
Pembangun	1. Indeks Aspek Perencanaan Data;
	2. Indeks Aspek Pengumpulan Data;
	3. Indeks Aspek Pemeriksaan Data; dan
	4. Indeks Aspek Penyebarluasan Data.
Kode Kegiatan	: -
Penghasil	
Variabel	
Pembangun	
Nama Variabel	: -
Pembangun	
Level Estimasi	: Kota
Apakah	: Ya
Indikator Dapat	
Diakses Umum	

127. Indeks Area Teknologi dan Keamanan Informasi

Nama Indikator	: Indeks Area Teknologi dan Keamanan Informasi
Konsep	: Sistem Elektronik, Penyelenggara Sistem Elektronik, Keamanan Informasi, Indeks KAMI, Aspek Teknologi dan Keamanan Informasi
Definisi	: Indeks Area Teknologi dan Keamanan Informasi adalah nilai yang diperoleh sebagai hasil dari evaluasi kelengkapan, konsistensi, dan efektivitas penggunaan teknologi dalam pengamanan aset informasi, yang merupakan salah satu aspek dalam penilaian indeks keamanan informasi (indeks KAMI).

	<p>Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.</p> <p>Penyelenggara Sistem Elektronik adalah setiap Orang, penyelenggara negara, Badan Usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada Pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain.</p> <p>Keamanan Informasi adalah terjaganya kerahasiaan, keaslian, keutuhan, ketersediaan, dan kenirsangkalan informasi.</p> <p>Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI) adalah alat evaluasi untuk menganalisis tingkat kesiapan pengamanan informasi di organisasi.</p>
Interpretasi	: Semakin tinggi Indeks Area Teknologi dan Keamanan Informasi menunjukkan semakin tinggi tingkat kesiapan pengamanan informasi oleh penyelenggara sistem elektronik pada aspek teknologi. Nilai indeks area teknologi dan keamanan informasi berkisar pada rentang 0 (nol) sampai dengan 120 (seratus dua puluh).
Metode/Rumus Perhitungan	$ITKI = \sum_{i=1}^n SP_i$ <p>dimana:</p> <p>ITKI = indeks area teknologi dan keamanan informasi;</p> <p>SP_i = skor untuk pertanyaan ke-i pada aspek teknologi dan keamanan informasi;</p> <p>n = banyaknya pertanyaan pada aspek teknologi dan keamanan informasi = 26.</p>
Ukuran	: indeks
Satuan	: tanpa satuan
Klasifikasi	: tanpa klasifikasi
Publikasi	: Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target),
Ketersediaan Indikator	Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Pembangun	
Nama Indikator	: -
Pembangun	
Kode Kegiatan	: -
Penghasil	
Variabel	
Pembangun	
Nama Variabel	: Indeks area teknologi dan keamanan informasi dibangun berdasarkan variabel:
Pembangun	1. Skor untuk pertanyaan ke-i pada aspek teknologi dan keamanan informasi.
Level Estimasi	: Kota
Apakah	: Ya
Indikator Dapat Diakses Umum	

128. Persentase Kekayaan Budaya yang Dikelola

Nama Indikator	: Persentase Kekayaan Budaya yang Dikelola
Konsep	: Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK), Pengembangan OPK
Definisi	<p>: Angka yang menunjukkan perbandingan jumlah rincian sub Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) yang dikembangkan terhadap total jumlah rincian sub Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) yang ada di Kota Singkawang, dalam satuan persen.</p> <p>Pengembangan adalah upaya menghidupkan ekosistem Kebudayaan serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarluaskan Kebudayaan. Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none">a. penyebaran Penyebarluasan dilakukan melalui diseminasi dan diaspora. Diseminasi dilakukan, antara lain, melalui penyebaran nilai-nilai budaya ke luar negeri, pertukaran budaya, pameran, dan festival. Diaspora dilakukan, antara lain, melalui penyebaran pelaku budaya dan identitas budaya ke luar negeri.b. pengkajian Pengkajian dilakukan baik melalui penelitian ilmiah maupun metode kajian tradisional untuk menggali kembali nilai kearifan lokal untuk pengembangan Kebudayaan masa depan.c. pengayaan keberagaman Pengayaan keberagaman dilakukan, antara lain, melalui penggabungan budaya (asimilasi), penyesuaian budaya sesuai dengan konteks ruang dan waktu (adaptasi), penciptaan kreasi baru atau kreasi hasil dari pengembangan budaya sebelumnya (inovasi), dan penyerapan budaya asing menjadi bagian dari budaya Indonesia (akulturasi).
Interpretasi	: Semakin besar persentase kekayaan budaya yang dikelola menunjukkan semakin banyak jumlah rincian sub OPK yang dikembangkan terhadap jumlah rincian sub OPK yang ada di Kota Singkawang.
Metode/Rumus Perhitungan	$PrsOPK_K = \frac{\sum rsOPK_K}{\sum rsOPK_T} \times 100\%$ <p>dimana:</p> <p>$PrsOPK_K$ = persentase kekayaan budaya yang dikelola (%)</p> <p>$\sum rsOPK_K$ = jumlah rincian sub OPK yang dikembangkan</p> <p>Rincian sub OPK dikatakan telah dikembangkan apabila paling tidak telah dilakukan salah satu cara pengembangan OPK sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.</p> <p>$\sum rsOPK_T$ = total jumlah rincian sub OPK yang ada di Kota Singkawang</p>
Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persen (%)
Klasifikasi	: tanpa klasifikasi
Publikasi	: Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target)
Ketersediaan Indikator	: Database Bidang Kebudayaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang
Pembangun	

Nama Indikator : -
Pembangun
Kode Kegiatan : -
Penghasil
Variabel
Pembangun
Nama Variabel : Persentase Kekayaan Budaya yang Dikelola dibangun berdasarkan variabel:
Pembangun
1. Jumlah rincian sub OPK yang dikembangkan; dan
2. Total jumlah rincian sub OPK yang ada di Kota Singkawang.
Level Estimasi : Kota
Apakah : Ya
Indikator Dapat
Diakses Umum

129. Cakupan Pelaku Keragaman Budaya yang Dibina

Nama Indikator : Cakupan Pelaku Keragaman Budaya yang Dibina
Konsep : sumber daya manusia kebudayaan, pembinaan
Definisi : Angka yang menunjukkan perbandingan antara jumlah sumber daya manusia kebudayaan yang dibina terhadap total jumlah sumber daya manusia kebudayaan yang ada di Kota Singkawang, dalam satuan persen.
Sumber Daya Manusia Kebudayaan adalah orang yang bergiat, bekerja, dan/atau berkarya dalam bidang yang berkaitan dengan Objek Pemajuan Kebudayaan.
Pembinaan adalah upaya pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat.
Pembinaan dilakukan untuk meningkatkan jumlah dan mutu Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan.
Peningkatan mutu Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan dilakukan melalui:
a. peningkatan pendidikan dan pelatihan di bidang Kebudayaan;
b. standardisasi dan sertifikasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan; dan/ atau
c. peningkatan kapasitas tata kelola lembaga Kebudayaan dan pranata Kebudayaan.
Interpretasi : Semakin besar cakupan pelaku keragaman budaya yang dibina menunjukkan semakin banyak jumlah sumber daya manusia kebudayaan yang dibina terhadap total jumlah sumber daya manusia kebudayaan yang ada di Kota Singkawang.
Metode/Rumus :
$$CPB = \frac{\sum_{i=1}^m PB_{Bi}}{\sum_{j=1}^n PB_{Tj}} \times 100\%$$

Perhitungan
dimana:
CPB = cakupan pelaku keragaman budaya yang dibina (%)
PB_{Bi} = jumlah sumber daya manusia kebudayaan pada OPK ke-i yang dibina pada tahun t (orang)

	<p>PB_{Tj} = jumlah sumber daya manusia kebudayaan pada OPK ke-j yang ada di Kota Singkawang pada tahun t (orang)</p> <p>m = banyaknya OPK yang sumber daya manusia kebudayaannya dibina</p> <p>n = banyaknya OPK yang mempunyai sumber daya manusia kebudayaan</p>
Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persen (%)
Klasifikasi	: Cakupan Pelaku Keragaman Budaya yang Dibina dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenis OPK
Publikasi	: Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target)
Ketersediaan	Database Bidang Kebudayaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang
Indikator	
Pembangun	
Nama Indikator	: -
Pembangun	
Kode Kegiatan	: -
Penghasil	
Variabel	
Pembangun	
Nama Variabel	: Cakupan Pelaku Keragaman Budaya yang Dibina dibangun berdasarkan variabel:
Pembangun	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah sumber daya manusia kebudayaan pada OPK ke-i yang dibina; dan 2. Jumlah sumber daya manusia kebudayaan pada OPK ke-j yang ada di Kota Singkawang.
Level Estimasi	: Kota
Apakah	: Ya
Indikator Dapat	
Diakses Umum	

130. Persentase Peningkatan Seni Budaya yang Dilestarikan

Nama Indikator	: Persentase Peningkatan Seni Budaya Yang Dilestarikan
Konsep	: Seni, Kesenian Tradisional
Definisi	<p>: Angka yang menunjukkan perbandingan antara jumlah kesenian tradisional yang masih ada di Kota Singkawang terhadap jumlah kesenian tradisional yang diketahui pernah ada di Kota Singkawang, dalam satuan persen.</p> <p>Seni adalah ekspresi artistik individu, kolektif, atau komunal, yang berbasis warisan budaya maupun berbasis kreativitas penciptaan baru, yang terwujud dalam berbagai bentuk kegiatan dan/atau medium.</p> <p>Seni antara lain seni pertunjukan, seni rupa, seni sastra, film, seni musik, dan seni media.</p> <p>Kesenian tradisional adalah unsur kesenian yang menjadi bagian hidup masyarakat dalam suatu kaum/puak/suku/bangsa tertentu.</p>
Interpretasi	: Semakin besar persentase peningkatan seni budaya yang dilestarikan menunjukkan semakin banyak jumlah kesenian tradisional yang masih ada terhadap jumlah kesenian tradisional yang diketahui pernah ada di Kota Singkawang. Besarnya persentase peningkatan seni budaya yang dilestarikan menggambarkan kemampuan masyarakat Kota Singkawang

		dalam menjaga dan melestarikan warisan budaya dari leluhur (khususnya kesenian tradisional).
Metode/Rumus Perhitungan	:	$PKTL = \frac{\sum_{i=1}^m KTma_i}{\sum_{j=1}^n KTpa_j} \times 100\%$ <p>dimana:</p> <p>PKTL = Persentase Peningkatan Seni Budaya Yang Dilestarikan (persen)</p> <p>KTma_i = Jumlah kesenian tradisional pada jenis seni ke-i yang masih ada di Kota Singkawang</p> <p>KTpa_j = Jumlah kesenian tradisional pada jenis seni ke-j yang diketahui pernah ada di Kota Singkawang</p> <p>m = Banyaknya jenis seni yang masih ada di Kota Singkawang</p> <p>n = Banyaknya jenis seni yang diketahui pernah ada di Kota Singkawang</p>
Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen (%)
Klasifikasi	:	Persentase Peningkatan Seni Budaya Yang Dilestarikan dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenis seni
Publikasi	:	Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target)
Ketersediaan	:	Database Bidang Kebudayaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang
Indikator	:	
Pembangun	:	
Nama Indikator	:	-
Pembangun	:	
Kode Kegiatan	:	-
Penghasil	:	
Variabel	:	
Pembangun	:	
Nama Variabel	:	Persentase Peningkatan Seni Budaya Yang Dilestarikan dibangun berdasarkan variabel:
Pembangun	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah kesenian tradisional menurut jenis seni yang masih ada di Kota Singkawang; dan 2. Jumlah kesenian tradisional menurut jenis seni yang diketahui pernah ada di Kota Singkawang.
Level Estimasi	:	Kota
Apakah	:	Ya
Indikator Dapat	:	
Diakses Umum	:	

131.Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan

Nama Indikator	:	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan
Konsep	:	cagar budaya, objek yang diduga cagar budaya, pendaftaran, penetapan
Definisi	:	Angka yang menunjukkan perbandingan antara jumlah cagar budaya dan/atau objek yang diduga cagar budaya yang telah didaftarkan dan/atau ditetapkan terhadap jumlah cagar budaya dan/atau objek yang diduga cagar budaya yang ada di Kota Singkawang, dalam satuan persen.
	:	Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air

yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia. Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaanyang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding, dan beratap.

Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.

Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.

Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.

Pendaftaran adalah upaya pencatatan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis untuk diusulkan sebagai Cagar Budaya kepada pemerintah kabupaten/kota atau perwakilan Indonesia di luar negeri dan selanjutnya dimasukkan dalam Register Nasional Cagar Budaya.

Penetapan adalah pemberian status Cagar Budaya terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.

Interpretasi : Semakin besar persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan menunjukkan semakin banyak jumlah cagar budaya dan/atau objek yang diduga cagar budaya yang telah didaftarkan dan/atau ditetapkan terhadap jumlah cagar budaya dan/atau objek yang diduga cagar budaya yang ada di Kota Singkawang.

Metode/Rumus Perhitungan :
$$PKCB = \frac{\sum_{i=1}^p OCB_{D/Ti} + \sum_{j=1}^q ODCB_{D/Tj}}{\sum_{k=1}^r OCB_{Tk} + \sum_{l=1}^s ODCB_{Tl}} \times 100\%$$

dimana:

PKCB = persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan (%)

$OCB_{D/Ti}$ = jumlah objek cagar budaya pada jenis cagar budaya ke-i yang telah didaftarkan dan/atau ditetapkan

$ODCB_{D/Tj}$ = jumlah objek yang diduga cagar budaya pada jenis cagar budaya ke-j yang telah didaftarkan dan/atau ditetapkan

OCB_{Tk} = jumlah objek cagar budaya pada jenis cagar budaya ke-k yang ada di Kota Singkawang

$ODCB_{Tl}$ = jumlah objek yang diduga cagar budaya pada jenis cagar budaya ke-l yang ada di Kota Singkawang

	p = banyaknya jenis objek cagar budaya yang telah didaftarkan dan/atau ditetapkan
	q = banyaknya jenis objek yang diduga cagar budaya yang telah didaftarkan dan/atau ditetapkan
	r = banyaknya jenis objek cagar budaya yang ada di Kota Singkawang
	s = banyaknya jenis objek yang diduga cagar budaya yang ada di Kota Singkawang
Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persen (%)
Klasifikasi	: Persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenis cagar budaya
Publikasi	: Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target)
Ketersedian	Database Bidang Kebudayaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang
Indikator	
Pembangun	
Nama Indikator	: -
Pembangun	
Kode Kegiatan	: -
Penghasil	
Variabel	
Pembangun	
Nama Variabel	: Persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan dibangun berdasarkan variabel:
Pembangun	
	1. Jumlah objek cagar budaya pada jenis cagar budaya ke-i yang telah didaftarkan dan/atau ditetapkan;
	2. Jumlah objek yang diduga cagar budaya pada jenis cagar budaya ke-j yang telah didaftarkan dan/atau ditetapkan;
	3. Jumlah objek cagar budaya pada jenis cagar budaya ke-k yang ada di Kota Singkawang; dan
	4. Jumlah objek yang diduga cagar budaya pada jenis cagar budaya ke-l yang ada di Kota Singkawang.
Level Estimasi	: Kota
Apakah	: Ya
Indikator Dapat	
Diakses Umum	

132.Persentase Kelestarian Cagar Budaya

Nama Indikator	: Persentase Kelestarian Cagar Budaya
Konsep	: cagar budaya, objek yang diduga cagar budaya, pendaftaran, penetapan
Definisi	: Angka yang menunjukkan perbandingan antara jumlah cagar budaya dan/atau objek yang diduga cagar budaya yang telah didaftarkan dan/atau ditetapkan terhadap jumlah cagar budaya dan/atau objek yang diduga cagar budaya yang ada di Kota Singkawang, dalam satuan persen. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia. Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaanyang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding, dan beratap.

Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.

Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.

Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.

Pendaftaran adalah upaya pencatatan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis untuk diusulkan sebagai Cagar Budaya kepada pemerintah kabupaten/kota atau perwakilan Indonesia di luar negeri dan selanjutnya dimasukkan dalam Register Nasional Cagar Budaya.

Penetapan adalah pemberian status Cagar Budaya terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.

Interpretasi : Semakin besar persentase kelestarian cagar budaya menunjukkan semakin banyak jumlah cagar budaya dan/atau objek yang diduga cagar budaya yang telah didaftarkan dan/atau ditetapkan terhadap jumlah cagar budaya dan/atau objek yang diduga cagar budaya yang ada di Kota Singkawang.

Metode/Rumus Perhitungan :
$$PKCB = \frac{\sum_{i=1}^p OCB_{D/Ti} + \sum_{j=1}^q ODCB_{D/Tj}}{\sum_{k=1}^r OCB_{Tk} + \sum_{l=1}^s ODCB_{Tl}} \times 100\%$$

dimana:

PKCB = persentase kelestarian cagar budaya (%)

$OCB_{D/Ti}$ = jumlah objek cagar budaya pada jenis cagar budaya ke-i yang telah didaftarkan dan/atau ditetapkan

$ODCB_{D/Tj}$ = jumlah objek yang diduga cagar budaya pada jenis cagar budaya ke-j yang telah didaftarkan dan/atau ditetapkan

OCB_{Tk} = jumlah objek cagar budaya pada jenis cagar budaya ke-k yang ada di Kota Singkawang

$ODCB_{Tl}$ = jumlah objek yang diduga cagar budaya pada jenis cagar budaya ke-l yang ada di Kota Singkawang

p = banyaknya jenis objek cagar budaya yang telah didaftarkan dan/atau ditetapkan

q = banyaknya jenis objek yang diduga cagar budaya yang telah didaftarkan dan/atau ditetapkan

r = banyaknya jenis objek cagar budaya yang ada di Kota Singkawang

	s = banyaknya jenis objek yang diduga cagar budaya yang ada di Kota Singkawang
Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persen (%)
Klasifikasi	: Persentase Kelestarian Cagar Budaya dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenis cagar budaya
Publikasi	: Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target)
Ketersediaan	Database Bidang Kebudayaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang
Indikator	
Pembangun	
Nama Indikator	: -
Pembangun	
Kode Kegiatan	: -
Penghasil	
Variabel	
Pembangun	
Nama Variabel	: Persentase Kelestarian Cagar Budaya dibangun berdasarkan variabel:
Pembangun	1. Jumlah objek cagar budaya pada jenis cagar budaya ke-i yang telah didaftarkan dan/atau ditetapkan;
	2. Jumlah objek yang diduga cagar budaya pada jenis cagar budaya ke-j yang telah didaftarkan dan/atau ditetapkan;
	3. Jumlah objek cagar budaya pada jenis cagar budaya ke-k yang ada di Kota Singkawang; dan
	4. Jumlah objek yang diduga cagar budaya pada jenis cagar budaya ke-l yang ada di Kota Singkawang.
Level Estimasi	: Kota
Apakah	: Ya
Indikator Dapat	
Diakses Umum	

133.Persentase Kunjungan ke Perpustakaan

Nama Indikator	: Persentase Kunjungan ke Perpustakaan
Konsep	: Perpustakaan, Pemustaka, Kunjungan perpustakaan, Perpustakaan Kabupaten/Kota, Penduduk, Penduduk usia produktif membaca
Definisi	: Persentase kunjungan ke perpustakaan adalah perbandingan antara jumlah kunjungan ke perpustakaan dalam satu tahun terhadap jumlah penduduk usia produktif membaca, dinyatakan dalam satuan persen. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas pelayanan perpustakaan. Kunjungan perpustakaan adalah perbuatan atau kegiatan yang dilakukan pemustaka untuk datang ke perpustakaan (secara langsung) dengan tujuan memanfaatkan fasilitas pelayanan perpustakaan. Perpustakaan yang dimaksud dalam indikator ini dibatasi hanya pada perpustakaan kabupaten/kota (dalam hal ini perpustakaan daerah Kota Singkawang).

	Perpustakaan Kabupaten/Kota adalah perpustakaan daerah yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan penelitian, dan perpustakaan pelestarian yang berkedudukan di ibukota kabupaten/kota.
	Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Kota Singkawang selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap.
	Penduduk usia produktif membaca adalah penduduk dengan rentang usia 5 - 64 tahun.
Interpretasi	: Semakin tinggi persentase kunjungan ke perpustakaan menunjukkan semakin banyak jumlah kunjungan ke perpustakaan daerah Kota Singkawang dalam satu tahun terhadap jumlah penduduk usia produktif membaca. Jika persentase kunjungan ke perpustakaan sebesar 10 persen artinya dalam satu tahun, dari 100 orang penduduk usia produktif membaca yang ada di Kota Singkawang, telah melakukan kunjungan ke perpustakaan daerah sebanyak 10 kali. 10 kali kunjungan dalam satu tahun itu dapat dilakukan oleh 10 orang yang berbeda atau kurang dari 10 orang, karena 1 orang pemustaka dapat mengunjungi perpustakaan daerah Kota Singkawang lebih dari 1 kali dalam satu tahun.
Metode/Rumus Perhitungan	: $PKP = \frac{KP}{P_{5-64}} \times 100\%$ <p>dimana:</p> <p>PKP = persentase kunjungan ke perpustakaan (persen);</p> <p>KP = jumlah kunjungan ke perpustakaan daerah Kota Singkawang (secara langsung) secara akumulasi dalam satu tahun pada tahun t (kali);</p> <p>P₅₋₆₄ = jumlah penduduk Kota Singkawang usia 5-64 tahun pada tahun t berdasarkan data BPS (orang).</p>
Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persen (%)
Klasifikasi	: tanpa klasifikasi
Publikasi	: Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target),
Ketersedian	Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Indikator	
Pembangun	
Nama Indikator	: -
Pembangun	
Kode Kegiatan	: -
Penghasil	
Variabel	
Pembangun	
Nama Variabel	: Persentase Kunjungan ke Perpustakaan dibangun berdasarkan variabel:
Pembangun	1. Jumlah kunjungan ke perpustakaan daerah Kota Singkawang (secara langsung) secara akumulasi dalam satu tahun); dan
	2. Jumlah penduduk Kota Singkawang usia 5-64
Level Estimasi	: Kota
Apakah	: Ya
Indikator Dapat	
Diakses Umum	

134. Persentase Jumlah Perpustakaan yang Dibina

- Nama Indikator : Persentase Jumlah Perpustakaan yang Dibina
- Konsep : Perpustakaan, Pembinaan terhadap perpustakaan di daerah
- Definisi : Persentase jumlah perpustakaan yang dibina adalah perbandingan antara jumlah perpustakaan yang dibina oleh Pemerintah Kota Singkawang dalam satu tahun terhadap jumlah perpustakaan di Kota Singkawang yang sesuai dengan kewenangannya menjadi perpustakaan di bawah pembinaan Pemerintah Kota Singkawang, dinyatakan dalam satuan persen.
- Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.
- Perpustakaan yang kewenangan pembinaanya berada di bawah Pemerintah Kota Singkawang terdiri dari:
- a. Taman Bacaan Masyarakat, yaitu suatu tempat yang mengelola bahan kepustakaan yang dibutuhkan oleh masyarakat, sebagai tempat penyelenggaraan program pembinaan kemampuan membaca dan belajar serta sebagai tempat untuk mendapatkan informasi bagi masyarakat yang memiliki koleksi diatas 300 (tiga ratus) sampai dengan 1000 (seribu) judul bahan pustaka atau sekitar 2000 (dua ribu) eksemplar;
 - b. Perpustakaan Kelurahan, yaitu perpustakaan yang diselenggarakan oleh pemerintah kelurahan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan perpustakaan di wilayah kelurahan serta melaksanakan layanan perpustakaan kepada masyarakat umum yang tidak membedakan usia, ras, agama, status sosial ekonomi dan gender;
 - c. Perpustakaan Kecamatan, yaitu perpustakaan yang diselenggarakan oleh pemerintah kecamatan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan perpustakaan di wilayah kecamatan serta melaksanakan layanan perpustakaan kepada masyarakat umum yang tidak membedakan usia, ras, agama, status sosial ekonomi dan gender;
 - d. Perpustakaan Sekolah Dasar, yaitu perpustakaan yang berada pada satuan pendidikan formal di lingkungan pendidikan sekolah dasar yang merupakan bagian integral dari kegiatan sekolah yang bersangkutan, dan merupakan salah satu pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan sekolah yang bersangkutan;
 - e. Perpustakaan Sekolah Menengah Pertama, yaitu perpustakaan yang berada pada satuan pendidikan formal di lingkungan pendidikan sekolah menengah pertama yang merupakan bagian integral dari kegiatan sekolah yang bersangkutan, dan merupakan salah satu pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan sekolah yang bersangkutan; dan
 - f. Perpustakaan Khusus, yaitu perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lain.

	Kewenangan pemerintah daerah (dalam hal ini Pemerintah Kota Singkawang) dalam pembinaan terhadap perpustakaan di daerah (yang menurut kewenangan berada di bawah pembinaan Pemerintah Kota Singkawang) diantaranya mengatur, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di daerah.
Interpretasi	: Semakin tinggi persentase jumlah perpustakaan yang dibina menunjukkan semakin banyak jumlah perpustakaan yang dibina oleh Pemerintah Kota Singkawang dalam satu tahun terhadap jumlah perpustakaan di Kota Singkawang yang sesuai dengan kewenangannya menjadi perpustakaan di bawah pembinaan Pemerintah Kota Singkawang. Jika persentase jumlah perpustakaan yang dibina sebesar 25 persen artinya dari 4 perpustakaan di Kota Singkawang yang sesuai dengan kewenangannya menjadi perpustakaan di bawah pembinaan Pemerintah Kota Singkawang, hanya 1 perpustakaan yang dibina oleh Pemerintah Kota Singkawang pada tahun t.
Metode/Rumus Perhitungan	: $PPB = \frac{P_B}{P_T} \times 100\%$ <p>dimana:</p> <p>PPB = persentase jumlah perpustakaan yang dibina (persen);</p> <p>P_B = jumlah perpustakaan yang dibina oleh Pemerintah Kota Singkawang dalam satu tahun (unit);</p> <p>P_T = total jumlah perpustakaan di Kota Singkawang yang sesuai dengan kewenangannya menjadi perpustakaan di bawah pembinaan Pemerintah Kota Singkawang (unit).</p>
Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persen (%)
Klasifikasi	: Persentase Jumlah Perpustakaan yang Dibina dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenis perpustakaan
Publikasi Ketersediaan Indikator Pembangunan	: Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target), Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Nama Indikator Pembangunan	: -
Kode Kegiatan	: -
Penghasil Variabel Pembangunan	
Nama Variabel Pembangunan	: Persentase Jumlah Perpustakaan yang Dibina dibangun berdasarkan variabel:
	1. Jumlah perpustakaan yang dibina oleh Pemerintah Kota Singkawang; dan
	2. Total jumlah perpustakaan di Kota Singkawang yang sesuai dengan kewenangannya menjadi perpustakaan di bawah pembinaan Pemerintah Kota Singkawang.
Level Estimasi	: Kota
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum	: Ya

135. Persentase Peningkatan Kunjungan Perpustakaan Digital

- Nama Indikator : Persentase Peningkatan Kunjungan Perpustakaan Digital
- Konsep : Perpustakaan, Perpustakaan digital, Pemustaka, Kunjungan perpustakaan digital, Perpustakaan Kabupaten/Kota
- Definisi : Persentase peningkatan kunjungan perpustakaan digital adalah pertumbuhan jumlah kunjungan ke perpustakaan digital, yaitu angka yang mengukur selisih jumlah kunjungan ke perpustakaan digital (tahun tertentu terhadap tahun sebelumnya) terhadap jumlah jumlah kunjungan ke perpustakaan digital tahun sebelumnya, dinyatakan dalam satuan persen.
- Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.
- Perpustakaan digital adalah perpustakaan yang mempunyai koleksi dalam format digital dan dapat diakses secara *online*.
- Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas pelayanan perpustakaan, dalam hal ini yang mengakses layanan perpustakaan secara *online*.
- Kunjungan perpustakaan digital adalah perbuatan atau kegiatan yang dilakukan pemustaka untuk memanfaatkan fasilitas pelayanan perpustakaan secara *online*.
- Perpustakaan digital yang dimaksud dalam indikator ini dibatasi hanya pada fasilitas pelayanan perpustakaan secara *online* yang disediakan oleh perpustakaan kabupaten/kota (dalam hal ini perpustakaan daerah Kota Singkawang).
- Perpustakaan Kabupaten/Kota adalah perpustakaan daerah yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan penelitian, dan perpustakaan pelestarian yang berkedudukan di ibukota kabupaten/kota.
- Interpretasi : Nilai positif menunjukkan terjadi peningkatan jumlah kunjungan ke perpustakaan daerah Kota Singkawang (secara *online*) dibandingkan tahun sebelumnya, sedangkan nilai negatif menunjukkan penurunan jumlah kunjungan ke perpustakaan daerah Kota Singkawang (secara *online*) dibandingkan tahun sebelumnya. Nilai 100% artinya terjadi peningkatan sebesar jumlah yang sama dengan tahun sebelumnya, dengan kata lain jumlah kunjungan ke perpustakaan daerah Kota Singkawang (secara *online*) pada tahun perhitungan sebesar dua kali jumlah kunjungan ke perpustakaan daerah Kota Singkawang (secara *online*) tahun sebelumnya.
- Metode/Rumus :
$$PKP_d = \frac{KPo_t - KPo_{t-1}}{KPo_{t-1}} \times 100\%$$
- Perhitungan
- dimana:
- PKP_d = persentase peningkatan kunjungan perpustakaan digital (persen);
- KPo_t = jumlah kunjungan ke perpustakaan daerah Kota Singkawang (secara *online*) secara akumulasi dalam satu tahun pada tahun t (kali);
- KPo_{t-1} = jumlah kunjungan ke perpustakaan daerah Kota Singkawang (secara *online*) secara akumulasi dalam satu tahun pada tahun t-1 (kali).

Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persen (%)
Klasifikasi	: tanpa klasifikasi
Publikasi	: Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target),
Ketersediaan	Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Indikator	
Pembangun	
Nama Indikator	: -
Pembangun	
Kode Kegiatan	: -
Penghasil	
Variabel	
Pembangun	
Nama Variabel	: Persentase Peningkatan Kunjungan Perpustakaan Digital dibangun
Pembangun	berdasarkan variabel:
	1. Jumlah kunjungan ke perpustakaan daerah Kota Singkawang (secara <i>online</i>) secara akumulasi dalam satu tahun pada tahun t; dan
	2. Jumlah kunjungan ke perpustakaan daerah Kota Singkawang (secara <i>online</i>) secara akumulasi dalam satu tahun pada tahun t-1.
Level Estimasi	: Kota
Apakah	: Ya
Indikator Dapat	
Diakses Umum	

136.Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Arsip Digital

Nama Indikator	: Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Arsip Digital
Konsep	: Kearsipan, Arsip, Arsip elektronik, Pemeliharaan Arsip Dinamis, Alih Media, Digitalisasi
Definisi	: Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan arsip digital adalah perbandingan antara jumlah Perangkat Daerah yang telah melaksanakan pengelolaan arsip secara elektronik terhadap total jumlah Perangkat Daerah Kota Singkawang, dinyatakan dalam satuan persen. Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Arsip elektronik adalah arsip yang diciptakan (dibuat atau diterima dan disimpan) dalam format elektronik. Penyelenggaraan kearsipan adalah keseluruhan kegiatan meliputi kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip dalam suatu sistem kearsipan nasional yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta sumber daya lainnya. Pengelolaan arsip terdiri atas: a. Pengelolaan arsip dinamis, yaitu proses pengendalian arsip dinamis secara efisien, efektif, dan sistematis meliputi penciptaan, penggunaan, dan pemeliharaan, serta penyusutan arsip.

Pemeliharaan Arsip Dinamis adalah kegiatan menjaga keutuhan, keamanan, dan keselamatan Arsip baik fisik maupun informasinya yang meliputi kegiatan pemberkasan dan penyimpanan Arsip Aktif, penataan dan penyimpanan Arsip Inaktif, dan Alih Media Arsip.

Alih Media adalah kegiatan pengalihan media Arsip dari satu media ke media lainnya dalam rangka memudahkan akses Arsip.

Digitalisasi adalah kegiatan alih media arsip dari media kertas ke media elektronik, dapat dilakukan dengan cara pemindaian dengan alat pemindai (*scanner*) dan/atau dengan prasarana dan sarana yang sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

Pengelolaan arsip dinamis dilakukan terhadap arsip vital, arsip aktif, dan arsip inaktif.

Arsip dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu. Arsip aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau terus menerus.

Arsip inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun.

Arsip vital adalah arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip, tidak dapat diperbarui, dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang.

Pengelolaan arsip dinamis menjadi tanggung jawab pencipta arsip.

Pencipta arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip dinamis.

- b. Pengelolaan arsip statis, yaitu proses pengendalian arsip statis secara efisien, efektif, dan sistematis meliputi akuisisi, pengolahan, preservasi, pemanfaatan, pendayagunaan, dan pelayanan publik dalam suatu sistem kearsipan nasional.

Arsip statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau lembaga kearsipan.

Akuisisi arsip statis adalah proses penambahan khasanah arsip statis pada lembaga kearsipan yang dilaksanakan melalui kegiatan penyerahan arsip statis dan hak pengelolaannya dari pencipta arsip kepada lembaga kearsipan.

Pengelolaan arsip statis menjadi tanggung jawab lembaga kearsipan. Lembaga kearsipan adalah lembaga yang memiliki fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip statis dan pembinaan kearsipan.

Pelaksanaan pengelolaan arsip (dinamis dan statis) dilakukan oleh arsiparis.

Arsiparis adalah seseorang yang memiliki kompetensi di bidang kearsipan yang diperoleh melalui pendidikan formal dan/atau pendidikan dan pelatihan kearsipan serta mempunyai fungsi, tugas, dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan kearsipan.

Interpretasi : Semakin tinggi persentase Perangkat Daerah yang menerapkan arsip digital menunjukkan semakin banyak Perangkat Daerah yang

Metode/Rumus Perhitungan	: <p>telah melaksanakan pengelolaan arsip secara elektronik pada tahun t terhadap total jumlah Perangkat Daerah Kota Singkawang. Jika persentase Perangkat Daerah yang menerapkan arsip digital sebesar 17,24 persen artinya dari 29 Perangkat Daerah yang ada di Kota Singkawang terdapat 5 Perangkat Daerah yang telah melaksanakan pengelolaan arsip secara elektronik pada tahun t.</p> $PPDAE = \frac{PD_{AE}}{PD_T} \times 100\%$ <p>dimana: PPDPA = persentase Perangkat Daerah yang menerapkan arsip digital (persen); PD_{AE} = jumlah Perangkat Daerah yang telah melaksanakan pengelolaan arsip secara elektronik pada tahun t (PD); PD_T = total jumlah Perangkat Daerah Kota Singkawang (PD).</p>
Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persen (%)
Klasifikasi	: Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Arsip Digital dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenis Perangkat Daerah
Publikasi	: Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target),
Ketersediaan	Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Indikator	
Pembangun	
Nama Indikator	: -
Pembangun	
Kode Kegiatan	: -
Penghasil	
Variabel	
Pembangun	
Nama Variabel	: Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Arsip Digital dibangun berdasarkan variabel:
Pembangun	1. Jumlah Perangkat Daerah yang telah melaksanakan pengelolaan arsip secara elektronik; dan
	2. Total jumlah Perangkat Daerah Kota Singkawang.
Level Estimasi	: Kota
Apakah	: Ya
Indikator Dapat	
Diakses Umum	

137. Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Pengelolaan Kearsipan

Nama Indikator	: Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Pengelolaan Kearsipan
Konsep	: Kearsipan, Arsip, Penyelenggaraan kearsipan, Pengelolaan arsip, Pengelolaan arsip dinamis, Pengelolaan arsip statis, Pencipta arsip, Lembaga kearsipan, Arsiparis
Definisi	: Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan pengelolaan kearsipan adalah perbandingan antara jumlah Perangkat Daerah yang telah melaksanakan pengelolaan arsip sesuai peraturan perundang-undangan terhadap total jumlah Perangkat Daerah Kota Singkawang, dinyatakan dalam satuan persen. Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip.

Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Penyelenggaraan kearsipan adalah keseluruhan kegiatan meliputi kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip dalam suatu sistem kearsipan nasional yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta sumber daya lainnya.

Pengelolaan arsip terdiri atas:

- a. Pengelolaan arsip dinamis, yaitu proses pengendalian arsip dinamis secara efisien, efektif, dan sistematis meliputi penciptaan, penggunaan, dan pemeliharaan, serta penyusutan arsip.

Pengelolaan arsip dinamis dilakukan terhadap arsip vital, arsip aktif, dan arsip inaktif.

Arsip dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu. Arsip aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau terus menerus.

Arsip inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun.

Arsip vital adalah arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip, tidak dapat diperbarui, dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang.

Pengelolaan arsip dinamis menjadi tanggung jawab pencipta arsip.

Pencipta arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip dinamis.

- b. Pengelolaan arsip statis, yaitu proses pengendalian arsip statis secara efisien, efektif, dan sistematis meliputi akuisisi, pengolahan, preservasi, pemanfaatan, pendayagunaan, dan pelayanan publik dalam suatu sistem kearsipan nasional.

Arsip statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau lembaga kearsipan.

Akuisisi arsip statis adalah proses penambahan khasanah arsip statis pada lembaga kearsipan yang dilaksanakan melalui kegiatan penyerahan arsip statis dan hak pengelolaannya dari pencipta arsip kepada lembaga kearsipan.

Pengelolaan arsip statis menjadi tanggung jawab lembaga kearsipan. Lembaga kearsipan adalah lembaga yang memiliki fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip statis dan pembinaan kearsipan.

Pelaksanaan pengelolaan arsip (dinamis dan statis) dilakukan oleh arsiparis.

Arsiparis adalah seseorang yang memiliki kompetensi di bidang kearsipan yang diperoleh melalui pendidikan formal dan/atau

	pendidikan dan pelatihan kearsipan serta mempunyai fungsi, tugas, dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan kearsipan.
Interpretasi	: Semakin tinggi persentase Perangkat Daerah yang menerapkan pengelolaan kearsipan menunjukkan semakin banyak jumlah Perangkat Daerah yang telah melaksanakan pengelolaan arsip sesuai peraturan perundang-undangan terhadap total jumlah Perangkat Daerah Kota Singkawang. Jika persentase Perangkat Daerah yang menerapkan pengelolaan kearsipan sebesar 100 persen artinya seluruh Perangkat Daerah yang ada di Kota Singkawang telah melaksanakan pengelolaan arsip sesuai peraturan perundang-undangan pada tahun t.
Metode/Rumus Perhitungan	: $PPDPA = \frac{PD_{PA}}{PD_T} \times 100\%$ <p>dimana:</p> <p>PPDPA = persentase peningkatan Perangkat Daerah yang menerapkan pengelolaan kearsipan (persen);</p> <p>PD_{PA} = jumlah Perangkat Daerah yang telah melaksanakan pengelolaan arsip sesuai peraturan perundang-undangan pada tahun t (PD);</p> <p>PD_T = total jumlah Perangkat Daerah Kota Singkawang (PD).</p>
Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persen (%)
Klasifikasi	: Persentase Peningkatan Perangkat Daerah yang Menerapkan Pengelolaan Kearsipan dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenis Perangkat Daerah
Publikasi Ketersediaan Indikator Pembangun	: Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target), Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Nama Indikator Pembangun	: -
Kode Kegiatan	: -
Penghasil Variabel Pembangun	
Nama Variabel Pembangun	: Persentase Peningkatan Perangkat Daerah yang Menerapkan Pengelolaan Kearsipan dibangun berdasarkan variabel:
	1. Jumlah Perangkat Daerah yang telah melaksanakan pengelolaan arsip sesuai peraturan perundang-undangan; dan
	2. Total jumlah Perangkat Daerah Kota Singkawang.
Level Estimasi	: Kota
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum	: Ya

138. Persentase Perangkat Daerah yang Arsipnya Diakuisisi

Nama Indikator	: Persentase Perangkat Daerah yang Arsipnya Diakuisisi
Konsep	: Kearsipan, Arsip, Arsip statis, Akuisisi arsip statis, Pencipta arsip, Lembaga kearsipan

Definisi	<p>: Persentase Perangkat Daerah yang arsipnya diakuisisi adalah perbandingan antara jumlah Perangkat Daerah (sebagai pencipta arsip) yang telah melaksanakan akuisisi arsip statis terhadap total jumlah Perangkat Daerah Kota Singkawang, dinyatakan dalam satuan persen.</p> <p>Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip.</p> <p>Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.</p> <p>Arsip statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau lembaga kearsipan.</p> <p>Akuisisi arsip statis adalah proses penambahan khasanah arsip statis pada lembaga kearsipan yang dilaksanakan melalui kegiatan penyerahan arsip statis dan hak pengelolaannya dari pencipta arsip kepada lembaga kearsipan.</p> <p>Pencipta arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip dinamis.</p> <p>Lembaga kearsipan adalah lembaga yang memiliki fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip statis dan pembinaan kearsipan.</p>
Interpretasi	<p>: Semakin tinggi persentase Perangkat Daerah yang arsipnya diakuisisi menunjukkan semakin banyak jumlah Perangkat Daerah yang telah melaksanakan akuisisi arsip statis pada tahun t terhadap total jumlah Perangkat Daerah Kota Singkawang. Jika persentase Perangkat Daerah yang arsipnya diakuisisi sebesar 17,24 persen artinya dari 29 Perangkat Daerah yang ada di Kota Singkawang terdapat 5 Perangkat Daerah yang telah melaksanakan akuisisi arsip statis pada tahun t.</p>
Metode/Rumus Perhitungan	<p>: $PPDAA = \frac{PD_{AA}}{PD_T} \times 100\%$</p> <p>dimana:</p> <p>PPDPA = persentase Perangkat Daerah yang arsipnya diakuisisi (persen);</p> <p>PD_{AA} = jumlah Perangkat Daerah yang telah melaksanakan akuisisi arsip statis pada tahun t (PD);</p> <p>PD_T = total jumlah Perangkat Daerah Kota Singkawang (PD).</p>
Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persen (%)
Klasifikasi	: Persentase Perangkat Daerah yang Arsipnya Diakuisisi dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenis Perangkat Daerah
Publikasi	: Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target),
Ketersedian Indikator	: Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Pembangun	

Nama Indikator : -
Pembangun
Kode Kegiatan : -
Penghasil
Variabel
Pembangun
Nama Variabel : Persentase Perangkat Daerah yang Arsipnya Diakuisisi dibangun berdasarkan variabel:
Pembangun
1. Jumlah Perangkat Daerah yang telah melaksanakan akuisisi arsip statis; dan
2. Total jumlah Perangkat Daerah Kota Singkawang.
Level Estimasi : Kota
Apakah : Ya
Indikator Dapat
Diakses Umum

139. Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap

Nama Indikator : Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap
Konsep : Produksi perikanan tangkap, Produksi perikanan tangkap secara agregat
Definisi : Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap adalah pertumbuhan produksi perikanan tangkap (secara agregat), yaitu angka yang mengukur selisih produksi perikanan tangkap secara agregat (tahun tertentu terhadap tahun sebelumnya) terhadap produksi perikanan tangkap secara agregat tahun sebelumnya yang dinyatakan dalam satuan persen.
Produksi perikanan tangkap adalah jumlah hasil perikanan tangkap tertentu pada periode tertentu.
Produksi perikanan tangkap secara agregat adalah total hasil semua jenis perikanan tangkap dalam satu tahun.
Jenis perikanan tangkap terdiri dari perikanan tangkap laut dan perikanan tangkap perairan umum (danau, rawa, sungai dan lainnya).
Interpretasi : Nilai positif menunjukkan terjadi peningkatan produksi perikanan tangkap secara agregat dibandingkan tahun sebelumnya, sedangkan nilai negatif menunjukkan penurunan produksi perikanan tangkap secara agregat dibandingkan tahun sebelumnya. Nilai 100% artinya terjadi peningkatan sebesar nilai yang sama dengan tahun sebelumnya, dengan kata lain produksi perikanan tangkap secara agregat pada tahun perhitungan sebesar dua kali produksi perikanan tangkap secara agregat tahun sebelumnya.
Metode/Rumus :
$$PPT_t = \frac{PT_t - PT_{t-1}}{PT_{t-1}} \times 100\%$$

Perhitungan dengan

$$PT = \sum_{i=1}^n JPT_i$$

dimana:
 PPT_t = persentase peningkatan produksi perikanan tangkap tahun t (persen);
 PT_t = produksi perikanan tangkap secara agregat tahun t (ton);

	PT _{t-1} = produksi perikanan tangkap secara agregat tahun t-1 (ton);
	JPT _i = produksi jenis perikanan tangkap ke-i dalam satu tahun (ton);
	n = banyaknya jenis perikanan tangkap sesuai definisi.
Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persen (%)
Klasifikasi	: Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenis perikanan tangkap
Publikasi	: Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target),
Ketersediaan	Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi).
Indikator	
Pembangun	
Nama Indikator	: -
Pembangun	
Kode Kegiatan	: -
Penghasil	
Variabel	
Pembangun	
Nama Variabel	: Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap dibangun
Pembangun	berdasarkan variabel:
	1. Produksi jenis perikanan tangkap ke-i dalam satu tahun.
Level Estimasi	: Kota
Apakah	: Ya
Indikator Dapat	
Diakses Umum	

140.Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya

Nama Indikator	: Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya
Konsep	: Produksi perikanan budidaya, Produksi perikanan budidaya secara agregat
Definisi	: Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya adalah pertumbuhan produksi perikanan budidaya (secara agregat), yaitu angka yang mengukur selisih produksi perikanan budidaya secara agregat (tahun tertentu terhadap tahun sebelumnya) terhadap produksi perikanan budidaya secara agregat tahun sebelumnya yang dinyatakan dalam satuan persen. Produksi perikanan budidaya adalah jumlah hasil perikanan budidaya tertentu pada periode tertentu. Produksi perikanan budidaya secara agregat adalah total hasil semua jenis perikanan budidaya dalam satu tahun. Jenis perikanan budidaya terdiri dari perikanan budidaya air laut, air tawar dan air payau.
Interpretasi	: Nilai positif menunjukkan terjadi peningkatan produksi perikanan budidaya secara agregat dibandingkan tahun sebelumnya, sedangkan nilai negatif menunjukkan penurunan produksi perikanan budidaya secara agregat dibandingkan tahun sebelumnya. Nilai 100% artinya terjadi peningkatan sebesar nilai yang sama dengan tahun sebelumnya, dengan kata lain produksi perikanan budidaya secara agregat pada tahun perhitungan sebesar dua kali produksi perikanan budidaya secara agregat tahun sebelumnya.

Metode/Rumus Perhitungan	: $PPB_t = \frac{PB_t - PB_{t-1}}{PB_{t-1}} \times 100\%$ dengan $PB = \sum_{i=1}^n JPB_i$ dimana: PPB_t = persentase peningkatan produksi perikanan budidaya tahun t (persen); PB_t = produksi perikanan budidaya secara agregat tahun t (ton); PB_{t-1} = produksi perikanan budidaya secara agregat tahun t-1 (ton); JPB_i = produksi jenis perikanan budidaya ke-i dalam satu tahun (ton); n = banyaknya jenis perikanan budidaya sesuai definisi.
Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persen (%)
Klasifikasi	: Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenis perikanan budidaya
Publikasi	: Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target),
Ketersediaan	Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Indikator	
Pembangun	
Nama Indikator	: -
Pembangun	
Kode Kegiatan	: -
Penghasil	
Variabel	
Pembangun	
Nama Variabel	: Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya dibangun berdasarkan variabel:
Pembangun	1. Produksi jenis perikanan budidaya ke-i dalam satu tahun.
Level Estimasi	: Kota
Apakah	: Ya
Indikator Dapat	
Diakses Umum	

141. Tingkat Pelanggaran di Perairan Umum

Kode Kegiatan	: -
Nama Variabel	: Tingkat Pelanggaran di Perairan Umum
Alias	: -
Konsep	: Perairan umum, Pelaku Usaha, Usaha Perikanan, Pengawasan Perikanan, Pengawas Perikanan
Definisi	: Tingkat Pelanggaran di Perairan Umum adalah banyaknya pelaku usaha perikanan di perairan umum yang tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan dalam menjalankan usahanya. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. Usaha Perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pengolahan, dan pemasaran.

Usaha perikanan terdiri dari usaha penangkapan ikan dan usaha pembudidayaan ikan.

Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.

Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkan.

Perairan umum terdiri dari sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan.

Pengawasan Perikanan adalah kegiatan yang ditujukan untuk menjamin terciptanya tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan.

Pengawas Perikanan adalah pegawai negeri sipil yang mempunyai tugas mengawasi tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan.

Referensi Pemilihan Referensi Waktu : Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 47/Permen-Kp/2020 tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan Selama 1 tahun t (Januari-Desember)

Tipe Data : *Integer*

Domain Value : *Domain Value* untuk tingkat pelanggaran di perairan umum:

1 = jumlah pelaku usaha perikanan di sungai yang tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan dalam menjalankan usahanya;

2 = jumlah pelaku usaha perikanan di danau yang tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan dalam menjalankan usahanya;

3 = jumlah pelaku usaha perikanan di waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan dalam menjalankan usahanya.

Kalimat : -

Pertanyaan

Apakah : Ya

Variabel Dapat Diakses Umum

142.Persentase Pelaku Usaha Skala Kecil yang Dibina

Nama Indikator : Persentase Pelaku Usaha Skala Kecil yang Dibina

Konsep : Pelaku Usaha, Pembinaan terhadap pelaku usaha

Definisi : Persentase pelaku usaha skala kecil yang dibina adalah perbandingan jumlah pelaku usaha perikanan yang dibina terhadap jumlah pelaku usaha perikanan di Kota Singkawang, dalam satuan persen.

Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.

	<p>Usaha Perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pengolahan, dan pemasaran.</p> <p>Pelaku usaha perikanan yang dimaksud dalam indikator ini adalah pelaku usaha perikanan yang bergerak di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.</p> <p>Pembinaan terhadap pelaku usaha dilakukan dengan cara pemberian bantuan.</p> <p>Bantuan yang dimaksud adalah pemberian bantuan dengan sumber dana dari APBD Kota Singkawang.</p>
Interpretasi	: Semakin tinggi persentase pelaku usaha skala kecil yang dibina menunjukkan semakin banyak jumlah pelaku usaha perikanan (khusus pengolahan dan pemasaran hasil perikanan) yang menerima bantuan dari APBD Kota Singkawang terhadap jumlah seluruh pelaku usaha perikanan (khusus pengolahan dan pemasaran hasil perikanan) di Kota Singkawang. Jika persentase pelaku usaha skala kecil yang dibina sebesar 80 persen artinya 4 dari 5 pelaku usaha perikanan (khusus pengolahan dan pemasaran hasil perikanan) di Kota Singkawang telah menerima bantuan dari APBD Kota Singkawang pada tahun tertentu.
Metode/Rumus Perhitungan	$PPUP = \frac{\sum PUP_B}{\sum PUP_T} \times 100\%$ <p>dimana:</p> <p>PPUP = persentase pelaku usaha skala kecil yang dibina (persen);</p> <p>$\sum PUP_B$ = jumlah pelaku usaha perikanan (khusus pengolahan dan pemasaran hasil perikanan) yang menerima bantuan dari APBD Kota Singkawang (orang);</p> <p>$\sum PUP_T$ = jumlah seluruh pelaku usaha perikanan (khusus pengolahan dan pemasaran hasil perikanan) di Kota Singkawang (orang).</p>
Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persen (%)
Klasifikasi	: Persentase pelaku usaha skala kecil yang dibina dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenis usaha perikanan (pengolahan perikanan atau pemasaran hasil perikanan)
Publikasi Ketersediaan Indikator Pembangun	: Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target) Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Nama Indikator	: -
Pembangun	
Kode Kegiatan	: -
Penghasil Variabel Pembangun	
Nama Variabel Pembangun	<p>: Persentase pelaku usaha skala kecil yang dibina dibangun berdasarkan variabel:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah pelaku usaha perikanan (khusus pengolahan dan pemasaran hasil perikanan) yang menerima bantuan dari APBD Kota Singkawang; dan 2. Jumlah seluruh pelaku usaha perikanan (khusus pengolahan dan pemasaran hasil perikanan) di Kota Singkawang.

Level Estimasi : Kota
 Apakah : Ya
 Indikator Dapat
 Diakses Umum

143. Persentase Destinasi Pariwisata dalam Kondisi Baik

Nama Indikator : Persentase Destinasi Pariwisata dalam Kondisi Baik
 Konsep : Destinasi Pariwisata
 Definisi : Persentase destinasi pariwisata dalam kondisi baik adalah perbandingan antara jumlah destinasi pariwisata dalam kondisi baik pada akhir tahun t terhadap total jumlah destinasi pariwisata yang ada di Kota Singkawang pada akhir tahun t, dinyatakan dalam satuan persen.
 Destinasi Pariwisata adalah daerah tujuan pariwisata, yaitu kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
 Interpretasi : Semakin tinggi persentase destinasi pariwisata dalam kondisi baik menunjukkan semakin banyak jumlah destinasi pariwisata dalam kondisi baik pada akhir tahun tertentu terhadap total jumlah destinasi pariwisata yang ada di Kota Singkawang pada akhir tahun tersebut. Jika persentase destinasi pariwisata dalam kondisi baik sebesar 80 persen artinya dari 5 destinasi pariwisata yang ada di Kota Singkawang pada akhir tahun t, 4 diantaranya berada dalam kondisi baik.
 Metode/Rumus :
$$PDPB = \frac{DP_B}{DP_T} \times 100\%$$

 Perhitungan :
 dimana:
 PDPB = persentase destinasi pariwisata dalam kondisi baik (persen);
 DP_B = jumlah destinasi pariwisata dalam kondisi baik pada akhir tahun t (kawasan);
 DP_T = total jumlah destinasi pariwisata yang ada di Kota Singkawang pada akhir tahun t (kawasan).
 Ukuran : Persentase
 Satuan : Persen (%)
 Klasifikasi : tanpa klasifikasi
 Publikasi : Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target),
 Ketersediaan : Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
 Indikator
 Pembangun
 Nama Indikator : -
 Pembangun
 Kode Kegiatan : -
 Penghasil
 Variabel
 Pembangun
 Nama Variabel : Persentase Destinasi Pariwisata dalam Kondisi Baik dibangun
 Pembangun berdasarkan variabel:

	1. Jumlah destinasi pariwisata dalam kondisi baik pada akhir tahun t; dan
	2. Total jumlah destinasi pariwisata yang ada di Kota Singkawang pada akhir tahun t.
Level Estimasi	: Kota
Apakah	: Ya
Indikator Dapat Diakses Umum	

144. Persentase Peningkatan Destinasi Wisata yang Dikembangkan

Nama Indikator	: Persentase Peningkatan Destinasi Wisata yang Dikembangkan
Konsep	: Destinasi Pariwisata
Definisi	: Persentase peningkatan destinasi wisata yang dikembangkan adalah perbandingan antara jumlah destinasi pariwisata yang difasilitasi oleh Pemerintah Kota Singkawang pada tahun t terhadap total jumlah destinasi pariwisata yang ada di Kota Singkawang pada tahun t, dinyatakan dalam satuan persen. Destinasi Pariwisata adalah daerah tujuan pariwisata, yaitu kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
Interpretasi	: Semakin tinggi persentase peningkatan destinasi wisata yang dikembangkan menunjukkan semakin banyak jumlah destinasi pariwisata yang difasilitasi oleh Pemerintah Kota Singkawang pada tahun t terhadap total jumlah destinasi pariwisata yang ada di Kota Singkawang pada tahun t. Jika persentase peningkatan destinasi wisata yang dikembangkan sebesar 40 persen artinya dari 5 destinasi pariwisata yang ada di Kota Singkawang pada tahun tertentu, 2 diantaranya telah difasilitasi oleh Pemerintah Kota Singkawang pada tahun tersebut.
Metode/Rumus Perhitungan	: $PDPF = \frac{DP_F}{DP_T} \times 100\%$ dimana: PDPF = persentase peningkatan destinasi wisata yang dikembangkan (persen); DP _F = jumlah destinasi pariwisata yang difasilitasi oleh Pemerintah Kota Singkawang pada tahun t (kawasan); DP _T = total jumlah destinasi pariwisata yang ada di Kota Singkawang pada tahun t (kawasan).
Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persen (%)
Klasifikasi	: tanpa klasifikasi
Publikasi	: Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target)
Ketersediaan Indikator Pembangun	
Nama Indikator	: -
Pembangun	

Kode Kegiatan : -
 Penghasil
 Variabel
 Pembangun
 Nama Variabel : Persentase peningkatan destinasi wisata yang dikembangkan dibangun berdasarkan variabel:
 Pembangun
 1. Jumlah destinasi pariwisata yang difasilitasi oleh Pemerintah Kota Singkawang pada tahun t; dan
 2. Total jumlah destinasi pariwisata yang ada di Kota Singkawang pada tahun t.
 Level Estimasi : Kota
 Apakah : Ya
 Indikator Dapat
 Diakses Umum

145. Persentase Event Pariwisata

Nama Indikator : Persentase Event Pariwisata
 Konsep : Pariwisata, Event pariwisata
 Definisi : Persentase Event Pariwisata adalah perbandingan antara jumlah event pariwisata yang dilaksanakan pada tahun t terhadap jumlah event pariwisata yang direncanakan untuk dilaksanakan pada tahun t, dinyatakan dalam satuan persen.
 Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
 Event pariwisata adalah kegiatan perencanaan, pengembangan dan pemasaran yang dilakukan untuk menarik perhatian wisatawan dan sebagai alat komunikasi untuk memperkenalkan daerah, destinasi pariwisata, budaya, kesenian, adat, kuliner dan potensi yang dimiliki oleh suatu daerah sehingga dapat menarik wisatawan untuk berkunjung ke daerah tersebut.
 Interpretasi : Semakin tinggi persentase event pariwisata menunjukkan semakin banyak jumlah event pariwisata yang dilaksanakan pada tahun t terhadap jumlah event pariwisata yang direncanakan untuk dilaksanakan pada tahun t. Jika persentase event pariwisata sebesar 100 persen artinya seluruh event pariwisata yang direncanakan untuk dilaksanakan pada tahun tertentu berhasil dilaksanakan pada tahun tersebut.
 Metode/Rumus : $PEP = \frac{EP_L}{EP_R} \times 100\%$
 Perhitungan
 dimana:
 PEP = persentase event pariwisata (persen);
 EP_L = jumlah event pariwisata yang dilaksanakan pada tahun t (event);
 EP_R = jumlah event pariwisata yang direncanakan untuk dilaksanakan pada tahun t (event).
 Ukuran : Persentase
 Satuan : Persen (%)
 Klasifikasi : tanpa klasifikasi

Publikasi : Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target)

Ketersediaan Indikator Pembangunan

Nama Indikator : -

Pembangun Kode Kegiatan : -

Penghasil Variabel Pembangunan

Nama Variabel : Persentase peningkatan destinasi wisata yang dikembangkan dibangun berdasarkan variabel:

Pembangun

1. Jumlah event pariwisata yang dilaksanakan pada tahun t; dan
2. Jumlah event pariwisata yang direncanakan untuk dilaksanakan pada tahun t.

Level Estimasi : Kota

Apakah : Ya

Indikator Dapat Diakses Umum

146. Cakupan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif

Nama Indikator : Cakupan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif

Konsep : Pelaku ekonomi kreatif, Pengembangan ekosistem ekonomi kreatif

Definisi : Cakupan pengembangan ekosistem ekonomi kreatif adalah perbandingan antara jumlah pelaku ekonomi kreatif yang mendapat manfaat dari upaya pengembangan ekosistem ekonomi kreatif yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Singkawang terhadap total jumlah pelaku ekonomi kreatif yang ada di Kota Singkawang, dalam satuan persen.

Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2018-2025, subsektor ekonomi kreatif meliputi:

1. aplikasi dan *game developer*;
2. arsitektur;
3. desain interior;
4. desain komunikasi visual;
5. desain produk;
6. *fashion*;
7. film, animasi dan video;
8. fotografi;
9. kriya;
10. kuliner;
11. musik;
12. penerbitan;
13. periklanan;
14. seni pertunjukan;
15. seni rupa; dan
16. televisi dan radio.

Pelaku Ekonomi Kreatif adalah orang perseorangan atau kelompok orang warga negara Indonesia atau badan usaha berbadan hukum atau bukan berbadan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan Ekonomi Kreatif di Kota Singkawang.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, pelaku ekonomi kreatif terdiri atas:

1. pelaku kreasi, yaitu orang atau sekelompok orang yang bekerja mempertunjukkan kreativitasnya atau melakukan proses kreatif atau menghasilkan suatu karya cipta, desain, atau invensi; dan
 2. pengelola kekayaan intelektual, yaitu pihak yang melakukan komersialisasi kekayaan intelektual yang dimiliki sendiri atau yang dimiliki pihak lain berdasarkan perjanjian tertentu.
- Contoh pengelola kekayaan intelektual antara lain penerbit musik/film/gim, distributor musik/film/gim, bioskop, layanan pengaliran video (*video streaming*), rumah makan/restoran/kafe, perusahaan iklan, penyelenggara teater, pengelola portal daring (*online*), dan pengelola program daring.

Ekosistem Ekonomi Kreatif adalah keterhubungan sistem yang mendukung rantai nilai Ekonomi Kreatif, yaitu kreasi, produksi, distribusi, konsumsi, dan konservasi, yang dilakukan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif untuk memberikan nilai tambah pada produknya sehingga berdaya saing tinggi, mudah diakses, dan terlindungi secara hukum.

Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif dilakukan melalui:

- a. pengembangan riset;
- b. pengembangan pendidikan;
- c. fasilitasi pendanaan dan pembiayaan;
- d. penyediaan infrastruktur;
- e. pengembangan sistem pemasaran;
- f. pemberian insentif;
- g. fasilitasi kekayaan intelektual; dan
- h. perlindungan hasil kreativitas.

Interpretasi : Semakin besar cakupan pengembangan ekosistem ekonomi kreatif artinya semakin banyak pelaku ekonomi kreatif di Kota Singkawang yang mendapat manfaat dari upaya pengembangan ekosistem ekonomi kreatif yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Singkawang.

Metode/Rumus Perhitungan :
$$CPEK = \frac{\sum PEK_m}{\sum PEK_T} \times 100\%$$

dimana:

CPEK = cakupan pengembangan ekosistem ekonomi kreatif (persen);
 $\sum PEK_m$ = jumlah pelaku ekonomi kreatif yang mendapat manfaat dari upaya pengembangan ekosistem ekonomi kreatif yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Singkawang (orang atau kelompok orang);
 $\sum PEK_T$ = total jumlah pelaku ekonomi kreatif yang ada di Kota Singkawang (orang atau kelompok orang).

Ukuran : Persentase

Satuan : Persen (%)

Klasifikasi : Cakupan pengembangan ekosistem ekonomi kreatif dapat disajikan berdasarkan klasifikasi subsektor ekonomi kreatif

Publikasi : Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target),
 Ketersediaan Database Ekonomi Kreatif Kota Singkawang (realisasi)

Indikator

Pembangun

Nama Indikator : -

Pembangun

Kode Kegiatan : -

Penghasil

Variabel

Pembangun

Nama Variabel : Cakupan pengembangan ekosistem ekonomi kreatif dibangun berdasarkan variabel:

1. Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang mendapat manfaat dari upaya pengembangan ekosistem ekonomi kreatif yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Singkawang; dan
2. Total jumlah pelaku ekonomi kreatif yang ada di Kota Singkawang.

Level Estimasi : Kota

Apakah : Ya

Indikator Dapat

Diakses Umum

147.Cakupan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Pelaku Ekonomi Kreatif

Nama Indikator : Cakupan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Pelaku Ekonomi Kreatif

Konsep : Pelaku ekonomi kreatif, Pengembangan ekosistem ekonomi kreatif

Definisi : Cakupan pengembangan kapasitas sumber daya pelaku ekonomi kreatif adalah perbandingan antara jumlah pelaku ekonomi kreatif yang mendapat pengembangan kapasitas yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Singkawang terhadap total jumlah pelaku ekonomi kreatif yang ada di Kota Singkawang, dalam satuan persen.

Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2018-2025, subsektor ekonomi kreatif meliputi:

1. aplikasi dan *game developer*;
2. arsitektur;
3. desain interior;
4. desain komunikasi visual;
5. desain produk;
6. *fashion*;
7. film, animasi dan video;
8. fotografi;
9. kriya;
10. kuliner;
11. musik;
12. penerbitan;
13. periklanan;
14. seni pertunjukan;
15. seni rupa; dan
16. televisi dan radio.

Pelaku Ekonomi Kreatif adalah orang perseorangan atau kelompok orang warga negara Indonesia atau badan usaha berbadan hukum atau bukan berbadan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan Ekonomi Kreatif di Kota Singkawang.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, pelaku ekonomi kreatif terdiri atas:

1. pelaku kreasi, yaitu orang atau sekelompok orang yang bekerja mempertunjukkan kreativitasnya atau melakukan proses kreatif atau menghasilkan suatu karya cipta, desain, atau invensi; dan
2. pengelola kekayaan intelektual, yaitu pihak yang melakukan komersialisasi kekayaan intelektual yang dimiliki sendiri atau yang dimiliki pihak lain berdasarkan perjanjian tertentu.

	<p>Contoh pengelola kekayaan intelektual antara lain penerbit musik/film/gim, distributor musik/film/gim, bioskop, layanan pengaliran video (<i>video streaming</i>), rumah makan/restoran/kafe, perusahaan iklan, penyelenggara teater, pengelola portal daring (<i>online</i>), dan pengelola program daring.</p> <p>Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melakukan pengembangan kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> pelatihan, pembimbingan teknis, dan pendampingan untuk meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial Pelaku Ekonomi Kreatif; dukungan fasilitasi untuk menghadapi perkembangan teknologi di dunia usaha; dan standardisasi usaha dan sertifikasi profesi bidang Ekonomi Kreatif.
Interpretasi	: Semakin besar cakupan pengembangan kapasitas sumber daya pelaku ekonomi kreatif artinya semakin banyak pelaku ekonomi kreatif yang mendapat pengembangan kapasitas yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Singkawang terhadap total jumlah pelaku ekonomi kreatif yang ada di Kota Singkawang.
Metode/Rumus Perhitungan	$CPKPE = \frac{\sum PEK_{PK}}{\sum PEK_T} \times 100\%$ <p>dimana:</p> <p>CPKPE = cakupan pengembangan kapasitas sumber daya pelaku ekonomi kreatif (persen);</p> <p>$\sum PEK_{PK}$ = jumlah pelaku ekonomi kreatif yang mendapat pengembangan kapasitas yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Singkawang (orang atau kelompok orang);</p> <p>$\sum PEK_T$ = total jumlah pelaku ekonomi kreatif yang ada di Kota Singkawang (orang atau kelompok orang).</p>
Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persen (%)
Klasifikasi	: Cakupan pengembangan kapasitas sumber daya pelaku ekonomi kreatif dapat disajikan berdasarkan klasifikasi subsektor ekonomi kreatif
Publikasi Ketersediaan Indikator Pembangunan	: Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target), Database Ekonomi Kreatif Kota Singkawang (realisasi)
Nama Indikator Pembangunan	: -
Kode Kegiatan	: -
Penghasil Variabel Pembangunan	
Nama Variabel Pembangunan	: Cakupan pengembangan kapasitas sumber daya pelaku ekonomi kreatif dibangun berdasarkan variabel:
	<ol style="list-style-type: none"> Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang mendapat pengembangan kapasitas yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Singkawang; dan Total jumlah pelaku ekonomi kreatif yang ada di Kota Singkawang.
Level Estimasi	: Kota

Apakah : Ya
Indikator Dapat
Diakses Umum

148. Persentase Luasan Lahan Pertanian yang Diawasi Penggunaan Sarana Pertanian

Nama Indikator : Persentase Luasan Lahan Pertanian yang Diawasi Penggunaan Sarana Pertanian

Konsep : Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)

Definisi : Persentase luasan lahan pertanian yang diawasi penggunaan sarana pertanian adalah perbandingan antara luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diawasi penggunaan sarana pertanian terhadap total luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kota Singkawang, dalam satuan persen.

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pengawasan terhadap LP2B dilakukan dengan cara pemberian bantuan sarana pertanian pada kelompok tani.

Jumlah bantuan sarana pertanian pada kelompok tani digunakan untuk mengukur (estimasi) luas LP2B yang diawasi.

Interpretasi : Semakin tinggi persentase luasan lahan pertanian yang diawasi penggunaan sarana pertanian menunjukkan semakin luas LP2B yang diawasi penggunaan sarana pertanian terhadap total luas LP2B di Kota Singkawang. Jika persentase luasan lahan pertanian yang diawasi penggunaan sarana pertanian sebesar 50 persen artinya setengah dari total luas LP2B sebagaimana ditetapkan dengan Perda telah diawasi penggunaan sarana pertaniannya.

Metode/Rumus
Perhitungan : $PLP2BA = \frac{\sum LP2BA}{\sum LP2BT} \times 100\%$

dimana:

PLP2BA = persentase luasan lahan pertanian yang diawasi penggunaan sarana pertanian (persen);

$\sum LP2BA$ = luas LP2B yang diawasi penggunaan sarana pertanian (ha);

$\sum LP2BT$ = total luas LP2B di Kota Singkawang (sesuai Perda) (ha).

Ukuran : Persentase

Satuan : Persen (%)

Klasifikasi : tanpa klasifikasi

Publikasi : Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target)

Ketersediaan : Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)

Indikator

Pembangun

Nama Indikator : -

Pembangun

Kode Kegiatan : -

Penghasil

Variabel	
Pembangun	
Nama Variabel	: Persentase luasan lahan pertanian yang diawasi penggunaan sarana pertanian dibangun berdasarkan variabel:
Pembangun	1. Luas LP2B yang diawasi penggunaan sarana pertanian; dan 2. Total luas LP2B di Kota Singkawang (sesuai Perda).
Level Estimasi	: Kota
Apakah	: Ya
Indikator Dapat	
Diakses Umum	

149. Persentase Penyediaan Sarana Peternakan

Nama Indikator	: Persentase Penyediaan Sarana Peternakan
Konsep	: Sarana Peternakan
Definisi	: Persentase penyediaan sarana peternakan adalah perbandingan antara jumlah penyediaan sarana peternakan yang direalisasikan pada tahun t terhadap jumlah penyediaan sarana peternakan yang direncanakan pada tahun t, dalam satuan persen. Sarana peternakan adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan peternakan. Sarana peternakan yang dimaksud dalam indikator ini terdiri dari benih/bibit ternak, hijauan pakan ternak dan peralatan pendukung peternakan.
Interpretasi	: Semakin tinggi persentase penyediaan sarana peternakan menunjukkan semakin banyak jumlah penyediaan sarana peternakan yang direalisasikan pada tahun t terhadap jumlah penyediaan sarana peternakan yang direncanakan pada tahun t. Jika persentase penyediaan sarana peternakan sebesar 100 persen artinya seluruh sarana peternakan yang direncanakan untuk disediakan pada tahun tertentu berhasil disediakan pada tahun tersebut.
Metode/Rumus	: $PPSP = \frac{\sum_{i=1}^n SPPr_i}{\sum_{i=1}^n SPt_i} \times 100\%$
Perhitungan	Dimana : $PPSP$ = persentase penyediaan sarana peternakan (persen); $SPPr_i$ = jumlah sarana peternakan ke- i yang direalisasikan (bisa dosis, ekor, unit, buah sesuai dengan jenis sarana); SPt_i = jumlah sarana peternakan ke- i yang direncanakan (bisa dosis, ekor, unit, buah sesuai dengan jenis sarana); n = banyaknya jenis sarana peternakan.
Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persen (%)
Klasifikasi	: Persentase penyediaan sarana peternakan dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenis sarana peternakan
Publikasi	: Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target)
Ketersediaan	: Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Indikator	
Pembangun	
Nama Indikator	: -
Pembangun	

Kode Kegiatan : -
 Penghasil
 Variabel
 Pembangun
 Nama Variabel : Persentase penyediaan sarana peternakan dibangun berdasarkan variabel:
 Pembangun
 1. Jumlah sarana peternakan ke-*i* yang direalisasikan; dan
 2. Jumlah sarana peternakan ke-*i* yang direncanakan.
 Level Estimasi : Kota
 Apakah : Ya
 Indikator Dapat
 Diakses Umum

150. Persentase Pengawasan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan

Nama Indikator : Persentase Pengawasan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan
 Konsep : Pengawasan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan
 Definisi : Persentase pengawasan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan adalah perbandingan antara jumlah benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan yang diawasi pada tahun *t* terhadap jumlah benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan yang beredar pada tahun *t*, dinyatakan dalam satuan persen.
 Pengawasan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan adalah kegiatan pemeriksaan yang dilakukan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu diperlukan terhadap dokumen atau benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam rangka penyaluran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak dan pakan dari lokasi produksi ke lokasi pemasaran dan/atau masyarakat.
 Interpretasi : Semakin tinggi persentase pengawasan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan maka semakin banyak jumlah benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan yang diawasi pada tahun *t* terhadap jumlah benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan yang beredar pada tahun *t*. Jika persentase pengawasan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan sebesar 50 persen artinya hanya setengah dari jumlah benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan yang beredar pada tahun tertentu yang berhasil diawasi pada tahun tersebut.
 Metode/Rumus
 Perhitungan :
$$PPBP = \frac{\sum_{i=1}^n BPa_i}{\sum_{i=1}^n BPt_i} \times 100\%$$

 dimana :
 PPBP = persentase pengawasan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan (persen);
 BPa_{*i*} = jumlah benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan ke-*i* yang diawasi pada tahun *t* (satuan dapat berupa ekor, dosis, kg, ton, buah, unit, dsb);
 BPt_{*i*} = jumlah benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan ke-*i* yang beredar pada tahun *t* (satuan dapat berupa ekor, dosis, kg, ton, buah, unit, dsb);

	n = banyaknya jenis benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan.
Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persen (%)
Klasifikasi	: Persentase pengawasan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenis benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan
Publikasi	: Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target)
Ketersediaan	Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Indikator	
Pembangun	
Nama Indikator	: -
Pembangun	
Kode Kegiatan	: -
Penghasil	
Variabel	
Pembangun	
Nama Variabel	: Persentase pengawasan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dibangun berdasarkan variabel:
Pembangun	1. Jumlah benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan ke- <i>i</i> yang diawasi; dan
	2. Jumlah benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan ke- <i>i</i> yang beredar.
Level Estimasi	: Kota
Apakah	: Ya
Indikator Dapat	
Diakses Umum	

151.Persentase Ketersediaan Lahan Sawah yang Terpetakan dan Terlindungi

Nama Indikator	: Persentase Ketersediaan Lahan Sawah yang Terpetakan dan Terlindungi
Konsep	: Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)
Definisi	: Persentase ketersediaan lahan sawah yang terpetakan dan terlindungi adalah perbandingan antara luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dipetakan terhadap total luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kota Singkawang, dalam satuan persen. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Interpretasi	: Semakin tinggi persentase ketersediaan lahan sawah yang terpetakan dan terlindungi menunjukkan semakin luas LP2B yang dipetakan terhadap total luas LP2B di Kota Singkawang. Jika persentase ketersediaan lahan sawah yang terpetakan dan terlindungi sebesar 100 persen artinya seluruh LP2B sebagaimana ditetapkan dengan Perda telah dipetakan.

Metode/Rumus Perhitungan	: $PLP2BP = \frac{\sum LP2B_A}{\sum LP2B_T} \times 100\%$ dimana: PLP2BP = persentase ketersediaan lahan sawah yang terpetakan dan terlindungi (persen); $\sum LP2B_P$ = luas LP2B yang dipetakan (ha); $\sum LP2B_T$ = total luas LP2B di Kota Singkawang (sesuai Perda) (ha).
Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persen (%)
Klasifikasi	: tanpa klasifikasi
Publikasi	: Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target)
Ketersedian Indikator	Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Pembangun	
Nama Indikator	: -
Pembangun	
Kode Kegiatan	: -
Penghasil Variabel	
Pembangun	
Nama Variabel	: Persentase ketersediaan lahan sawah yang terpetakan dan terlindungi dibangun berdasarkan variabel:
Pembangun	1. Luas LP2B yang dipetakan; dan 2. Total luas LP2B di Kota Singkawang (sesuai Perda).
Level Estimasi	: Kota
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum	: Ya

152. Persentase Ketersediaan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian

Nama Indikator	: Persentase Ketersediaan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian
Konsep	: Prasarana budi daya pertanian
Definisi	: Persentase ketersediaan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana pertanian adalah perbandingan antara jumlah prasarana budi daya pertanian yang terbangun pada tahun t terhadap jumlah prasarana budi daya pertanian yang direncanakan untuk dibangun pada tahun t, dinyatakan dalam satuan persen. Prasarana Budi Daya Pertanian adalah segala sesuatu yang menjadi penunjang utama dan pendukung budi daya Pertanian.
Interpretasi	: Semakin tinggi persentase ketersediaan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana pertanian menunjukkan semakin banyak jumlah prasarana budi daya pertanian yang terbangun pada tahun t terhadap jumlah prasarana budi daya pertanian yang direncanakan untuk dibangun pada tahun t. Jika persentase ketersediaan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana pertanian sebesar 100 persen artinya seluruh prasarana budi daya pertanian yang direncanakan untuk dibangun pada tahun tertentu berhasil dibangun pada tahun tersebut.

Metode/Rumus Perhitungan	: $PPPP = \frac{\sum_{i=1}^n PPb_i}{\sum_{i=1}^n PPr_i} \times 100\%$
	dimana :
	$PPPP$ = persentase ketersediaan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana pertanian (persen);
	PPb_i = jumlah prasarana budi daya pertanian ke- i yang terbangun pada tahun t (unit);
	PPr_i = jumlah prasarana budi daya pertanian ke- i yang direncanakan untuk dibangun pada tahun t , (unit);
	n = banyaknya jenis prasarana budi daya pertanian.
Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persen (%)
Klasifikasi	: Persentase ketersediaan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana pertanian dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenis prasarana budi daya pertanian
Publikasi	: Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target)
Ketersediaan Indikator Pembangunan	Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Nama Indikator Pembangunan	: -
Kode Kegiatan	: -
Penghasil Variabel Pembangunan	
Nama Variabel Pembangunan	: Persentase ketersediaan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana pertanian dibangun berdasarkan variabel:
	1. Jumlah prasarana budi daya pertanian ke- i yang terbangun; dan
	2. Jumlah prasarana budi daya pertanian ke- i yang direncanakan untuk dibangun.
Level Estimasi	: Kota
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum	: Ya

153. Persentase Peningkatan Jumlah Pemotongan Hewan di RPH

Nama Indikator	: Persentase Peningkatan Jumlah Pemotongan Hewan di RPH
Konsep	: Ternak, Rumah Potong Hewan (RPH)
Definisi	: Persentase peningkatan jumlah pemotongan hewan di RPH adalah pertumbuhan jumlah pemotongan ternak di Rumah Potong Hewan (RPH), yaitu angka yang mengukur selisih jumlah ternak yang disembelih di RPH (tahun tertentu terhadap tahun sebelumnya) terhadap jumlah ternak yang disembelih di RPH pada tahun sebelumnya, dinyatakan dalam satuan persen. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian. Rumah Potong Hewan adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan beserta peralatanannya dengan desain yang memenuhi persyaratan sebagai

Interpretasi	: tempat menyembelih hewan, antara lain, sapi, kerbau, kambing, domba, babi, dan unggas bagi konsumsi masyarakat.
Metode/Rumus Perhitungan	: Nilai positif menunjukkan terjadi peningkatan jumlah ternak yang disembelih di RPH dibandingkan tahun sebelumnya, sedangkan nilai negatif menunjukkan penurunan jumlah ternak yang disembelih di RPH dibandingkan tahun sebelumnya. $PTp = \frac{Tp_t - Tp_{t-1}}{Tp_{t-1}} \times 100\%$ <p>dimana: PTp = persentase peningkatan jumlah pemotongan hewan di RPH (persen); Tp_t = jumlah ternak yang disembelih di RPH secara akumulasi dalam satu tahun pada tahun t (ekor); Tp_{t-1} = jumlah ternak yang disembelih di RPH secara akumulasi dalam satu tahun pada tahun t-1 (ekor).</p>
Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persen (%)
Klasifikasi	: Persentase peningkatan jumlah pemotongan hewan di RPH dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenis ternak
Publikasi	: Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target)
Ketersediaan Indikator	: Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Pembangun	
Nama Indikator	: -
Pembangun	
Kode Kegiatan	: -
Penghasil Variabel	
Pembangun	
Nama Variabel	: Persentase peningkatan jumlah pemotongan hewan di RPH dibangun berdasarkan variabel:
Pembangun	: 1. Jumlah ternak yang disembelih di RPH pada tahun t; dan 2. Jumlah ternak yang disembelih di RPH pada tahun t-1.
Level Estimasi	: Kota
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum	: Ya

154. Persentase Penurunan Penyakit Hewan/Ternak

Nama Indikator	: Persentase Penurunan Penyakit Hewan/Ternak
Konsep	: Penyakit Hewan/Ternak
Definisi	: Persentase penurunan penyakit hewan/ternak adalah nilai rata-rata dari negasi (balikan aditif) dari pertumbuhan penyakit hewan/ternak, dinyatakan dalam satuan persen Penyakit hewan/ternak adalah gangguan kesehatan pada hewan yang disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi parasit, prion, dan infeksi mikroorganisme patogen.

Interpretasi	: Nilai negatif menunjukkan terjadi peningkatan (secara rata-rata) kasus penyakit hewan/ternak dibandingkan tahun sebelumnya, sedangkan nilai positif menunjukkan penurunan (secara rata-rata) kasus penyakit hewan/ternak dibandingkan tahun sebelumnya.
Metode/Rumus Perhitungan	$PTh_i = - \left[\frac{Th_{it} - Th_{it-1}}{Th_{it-1}} \times 100\% \right]$ $PTh = \frac{\sum_{i=1}^n PTh_i}{n}$ <p>dimana:</p> <p>PTh = persentase penurunan penyakit hewan/ternak (persen);</p> <p>PTh_i = persentase penurunan penyakit ke-i hewan/ternak (persen);</p> <p>Th_{it} = jumlah hewan/ternak yang terpapar penyakit ke-i pada tahun t (ekor);</p> <p>Th_{it-1} = jumlah hewan/ternak yang terpapar penyakit ke-i pada tahun $t-1$ (ekor);</p> <p>n = banyaknya jenis penyakit hewan/ternak.</p>
Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persen (%)
Klasifikasi	: Persentase penurunan penyakit hewan/ternak dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenis penyakit hewan/ternak
Publikasi	: Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target)
Ketersediaan Indikator Pembangunan	Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Nama Indikator Pembangunan	: Persentase Penurunan Penyakit Hewan/Ternak dibangun oleh indikator:
Pembangun	1. Persentase penurunan penyakit ke- i hewan/ternak.
Kode Kegiatan	: -
Penghasil Variabel Pembangunan	
Nama Variabel Pembangunan	: Persentase Penurunan Penyakit Hewan/Ternak dibangun oleh variabel:
Pembangun	1. Jumlah hewan/ternak yang terpapar penyakit ke- i pada tahun t ;
	2. Jumlah hewan/ternak yang terpapar penyakit ke- i pada tahun $t-1$.
Level Estimasi	: Kota
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum	: Ya

155.Persentase Pengawasan Pangan Asal Hewan yang Aman Sehat Utuh Halal

Nama Indikator	: Persentase Pengawasan Pangan Asal Hewan yang Aman Sehat Utuh Halal
Konsep	: Produk hewan, Persentase sampel produk pangan asal hewan yang ASUH
Definisi	<p>: Persentase pengawasan pangan asal hewan yang aman sehat utuh halal adalah pertumbuhan dari persentase sampel produk pangan asal hewan yang aman sehat utuh halal (ASUH) tahun tertentu terhadap tahun sebelumnya, dinyatakan dalam satuan persen.</p> <p>Persentase sampel produk pangan asal hewan yang ASUH adalah perbandingan jumlah sampel produk hewan yang dilakukan pengujian/</p>

	<p>pemeriksaan dengan hasil yang baik terhadap jumlah sampel produk hewan yang dilakukan pengujian/pemeriksaan, dinyatakan dalam satuan persen.</p> <p>Produk hewan adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.</p>
Interpretasi	: Nilai positif menunjukkan terjadi peningkatan persentase sampel produk pangan asal hewan yang ASUH dibandingkan tahun sebelumnya, sedangkan nilai negatif menunjukkan penurunan persentase sampel produk pangan asal hewan yang ASUH dibandingkan tahun sebelumnya.
Metode/Rumus Perhitungan	$PPPH_{ASUH} = \frac{PPH_{ASUHt} - PPH_{ASUHt-1}}{PPH_{ASUHt-1}} \times 100\%$ $PPH_{ASUH} = \frac{PH_{ASUH}}{PH_U} \times 100\%$ <p>dimana:</p> <p>$PPPH_{ASUH}$ = persentase pengawasan pangan asal hewan yang aman sehat utuh halal (persen);</p> <p>PPH_{ASUH} = persentase sampel produk pangan asal hewan yang ASUH (persen);</p> <p>PH_{ASUH} = jumlah sampel produk hewan yang dilakukan pengujian/pemeriksaan dengan hasil yang baik (produk);</p> <p>PH_U = jumlah seluruh sampel produk hewan yang dilakukan pengujian/pemeriksaan (produk).</p>
Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persen (%)
Klasifikasi	: tanpa klasifikasi
Publikasi	: Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target),
Ketersediaan Indikator Pembangun	Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Nama Indikator Pembangun	: Persentase pengawasan pangan asal hewan yang aman sehat utuh halal dibangun berdasarkan indikator: <ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase sampel produk pangan asal hewan yang ASUH tahun t; 2. Persentase sampel produk pangan asal hewan yang ASUH tahun t-1.
Kode Kegiatan	: -
Penghasil Variabel Pembangun	
Nama Variabel Pembangun	: Persentase pengawasan pangan asal hewan yang aman sehat utuh halal dibangun berdasarkan variabel: <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah sampel produk hewan yang dilakukan pengujian/pemeriksaan dengan hasil yang baik pada tahun t; 2. Jumlah seluruh sampel produk hewan yang dilakukan pengujian/pemeriksaan pada tahun t; 3. Jumlah sampel produk hewan yang dilakukan pengujian/pemeriksaan dengan hasil yang baik pada tahun t-1; dan

	4. Jumlah seluruh sampel produk hewan yang dilakukan pengujian/pemeriksaan pada tahun t-1.
Level Estimasi	: Kota
Apakah	: Ya
Indikator Dapat Diakses Umum	

156. Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

Nama Indikator	: Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
Konsep	: Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT), Dampak perubahan iklim
Definisi	: Persentase pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian adalah perbandingan antara luas lahan pertanian yang terdampak dan/atau berpotensi terdampak bencana pertanian yang berhasil dicegah, dikendalikan dan/atau ditangani pada tahun t terhadap total luas lahan pertanian yang terdampak dan/atau berpotensi terdampak bencana pertanian di Kota Singkawang pada tahun t, dalam satuan persen. Lahan pertanian pada indikator ini dibatasi pada lahan untuk budidaya tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan. Bencana pertanian yang dimaksud pada indikator ini dapat berupa: <ol style="list-style-type: none"> 1. Serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT); Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian tumbuhan. Pengendalian OPT adalah kegiatan atau upaya untuk mencegah dan menanggulangi serangan OPT terhadap tanaman. 2. Dampak perubahan iklim; dan/atau Dampak Perubahan Iklim adalah meningkatnya kejadian iklim ekstrim yang berpotensi menimbulkan banjir, tanah longsor, kekeringan, angin topan, serangan OPT, dan/atau wabah Penyakit Hewan Menular. Penanganan Dampak Perubahan Iklim adalah upaya untuk mengantisipasi akibat yang ditimbulkan oleh Perubahan Iklim terhadap sektor Pertanian. 3. Kebakaran lahan.
Interpretasi	: Semakin tinggi persentase pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian artinya semakin luas lahan pertanian yang terdampak dan/atau berpotensi terdampak bencana pertanian yang berhasil dicegah, dikendalikan dan/atau ditangani pada tahun t terhadap total luas lahan pertanian yang terdampak dan/atau berpotensi terdampak bencana pertanian di Kota Singkawang pada tahun t. Jika persentase pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian sebesar 1 persen artinya hanya 1 ha dari 100 ha lahan pertanian (tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan) yang terdampak dan/atau berpotensi terdampak bencana pertanian yang berhasil dicegah, dikendalikan dan/atau ditangani pada tahun tertentu.
Metode/Rumus Perhitungan	: $PPBP = \frac{LOPT_k + LDPI_t + LKL_c}{LOPT_T + LDPI_T + LKL_T} \times 100\%$ <p>dimana:</p>

PPBP = persentase pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian pada tahun t (persen);

LOPT_k = luas lahan pertanian yang mendapat serangan OPT dan berhasil dikendalikan pada tahun t (ha);

LDPI_t = luas lahan pertanian yang terkena dampak perubahan iklim dan berhasil ditangani pada tahun t (ha);

LKL_c = luas lahan pertanian yang berpotensi mengalami kebakaran lahan dan/atau telah mengalami kebakaran lahan yang berhasil dicegah dan/atau ditangani pada tahun t (ha);

LOPT_T = total luas lahan pertanian yang mendapat serangan OPT pada tahun t (ha);

LDPI_T = total luas lahan pertanian yang terkena dampak perubahan iklim pada tahun t (ha); dan

LKL_T = total luas lahan pertanian yang berpotensi mengalami kebakaran lahan dan/atau telah mengalami kebakaran lahan pada tahun t (ha).

Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persen (%)
Klasifikasi	: tanpa klasifikasi
Publikasi	: Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target),
Ketersediaan	Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Indikator	
Pembangun	
Nama Indikator	: -
Pembangun	
Kode Kegiatan	: -
Penghasil	
Variabel	
Pembangun	
Nama Variabel	: Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
Pembangun	dibangun berdasarkan variabel:
	1. Luas lahan pertanian yang mendapat serangan OPT dan berhasil dikendalikan;
	2. Luas lahan pertanian yang terkena dampak perubahan iklim dan berhasil ditangani;
	3. Luas lahan pertanian yang berpotensi mengalami kebakaran lahan dan/atau telah mengalami kebakaran lahan yang berhasil dicegah dan/atau ditangani;
	4. Total luas lahan pertanian yang mendapat serangan OPT;
	5. Total luas lahan pertanian yang terkena dampak perubahan iklim; dan
	6. Total luas lahan pertanian yang berpotensi mengalami kebakaran lahan dan/atau telah mengalami kebakaran lahan.
Level Estimasi	: Kota
Apakah	: Ya
Indikator Dapat	
Diakses Umum	

157. Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis

Nama Indikator	: Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis
Konsep	: zoonosis
Definisi	: Persentase pengendalian dan penanggulangan bencana non alam yang bersifat zoonosis adalah perbandingan antara jumlah kasus zoonosis yang ditangani terhadap total kasus zoonosis yang terjadi pada tahun t, dalam satuan persen. Zoonosis adalah penyakit pada hewan yang dapat ditularkan kepada manusia. Jenis zoonosis antara lain sebagai berikut: 1. <i>Avian Influenza</i> ; 2. <i>Rabies</i> ; 3. <i>Anthraks</i> ; 4. <i>Brucellosis</i> ; 5. <i>Leptospirosis</i> ; 6. <i>Japanese B. Encephalitis</i> ; 7. <i>Bovine Tuberculosis</i> ; 8. <i>Salmonellosis</i> ; 9. <i>Schistosomiasis</i> ; 10. <i>Q Fever</i> ; 11. <i>Campylobacteriosis</i> ; 12. <i>Trichinellosis</i> ; 13. <i>Paratuberculosis</i> ; 14. <i>Toxoplasmosis</i> ; dan 15. <i>Cysticercosis/Taeniasis</i> .
Interpretasi	: Semakin tinggi persentase pengendalian dan penanggulangan bencana non alam yang bersifat zoonosis artinya semakin banyak kasus zoonosis yang ditangani terhadap total kasus zoonosis yang terjadi pada tahun t. Jika persentase pengendalian dan penanggulangan bencana non alam yang bersifat zoonosis sebesar 80 persen artinya 4 dari 5 kasus zoonosis yang terjadi pada tahun tertentu berhasil ditangani.
Metode/Rumus Perhitungan	: $PPZ = \frac{Z_t}{Z_T} \times 100\%$ dimana: PPZ = persentase pengendalian dan penanggulangan bencana non alam yang bersifat zoonosis pada tahun t (persen); Z_t = jumlah kasus zoonosis yang ditangani pada tahun t (kasus); dan Z_T = total kasus zoonosis yang terjadi pada tahun t (kasus).
Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persen (%)
Klasifikasi	: Persentase pengendalian dan penanggulangan bencana non alam yang bersifat zoonosis dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenis zoonosis.
Publikasi	: Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target),
Ketersediaan Indikator	Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Pembangun	
Nama Indikator	: -
Pembangun	
Kode Kegiatan	: -
Penghasil Variabel	
Pembangun	
Nama Variabel	: Persentase pengendalian dan penanggulangan bencana non alam yang bersifat zoonosis dibangun berdasarkan variabel:
Pembangun	1. Jumlah kasus zoonosis yang ditangani; dan 2. Total kasus zoonosis yang terjadi.
Level Estimasi	: Kota

Apakah : Ya
Indikator Dapat
Diakses Umum

158. Persentase Pertimbangan Teknis yang Dikeluarkan

Nama Indikator : Persentase Pertimbangan Teknis yang Dikeluarkan
Konsep : Pertimbangan Teknis
Definisi : Persentase pertimbangan teknis yang dikeluarkan adalah perbandingan antara jumlah pertimbangan teknis yang diterbitkan terhadap jumlah permohonan penerbitan pertimbangan teknis, dalam satuan persen. Pertimbangan Teknis adalah surat pertimbangan yang menerangkan pemenuhan persyaratan tertentu yang dikeluarkan oleh Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Singkawang dalam rangka penerbitan surat pengantar rekomendasi oleh Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang. Pertimbangan Teknis ini terkait surat pengantar rekomendasi pemasukan dan surat pengantar rekomendasi pengeluaran hewan dan produk hewan serta ijin praktek dokter hewan.

Interpretasi : Semakin tinggi persentase pertimbangan teknis yang dikeluarkan menunjukkan semakin banyak jumlah pertimbangan teknis yang diterbitkan terhadap jumlah permohonan penerbitan pertimbangan teknis. Jika persentase pertimbangan teknis yang dikeluarkan sebesar 100 persen artinya seluruh permohonan penerbitan pertimbangan teknis pada tahun tertentu ditindaklanjuti dengan penerbitan pertimbangan teknis oleh Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Singkawang pada tahun tersebut.

Metode/Rumus :
$$PPT_K = \frac{\sum PT_K}{\sum PT_M} \times 100\%$$

Perhitungan :
dimana :
 PPT_t = persentase pertimbangan teknis yang dikeluarkan (persen);
 $\sum PT_K$ = jumlah pertimbangan teknis yang diterbitkan (dokumen);
 $\sum PT_M$ = jumlah permohonan penerbitan pertimbangan teknis (dokumen).

Ukuran : Persentase
Satuan : Persen (%)
Klasifikasi : Persentase pertimbangan teknis yang dikeluarkan dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenis pertimbangan teknis

Publikasi : Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target)
Ketersediaan : Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Indikator
Pembangun
Nama Indikator : -
Pembangun
Kode Kegiatan : -
Penghasil
Variabel
Pembangun
Nama Variabel : Persentase pertimbangan teknis yang dikeluarkan dibangun
Pembangun berdasarkan variabel:

	1. Jumlah pertimbangan teknis yang diterbitkan; dan
	2. Jumlah permohonan penerbitan pertimbangan teknis.
Level Estimasi	: Kota
Apakah	: Ya
Indikator Dapat Diakses Umum	

159. Persentase Kelompok Tani Kelas Pemula yang Meningkatkan Skornya

Nama Indikator	: Persentase Kelompok Tani Kelas Pemula yang Meningkatkan Skornya
Konsep	: Kelompok Tani, Kemampuan kelompok tani, Klasifikasi kemampuan kelompok tani
Definisi	<p>: Persentase kelompok tani kelas pemula yang meningkat skornya adalah perbandingan antara jumlah kelompok tani kelas pemula yang meningkat skornya terhadap jumlah kelompok tani kelas pemula yang dievaluasi/dinilai, dalam satuan persen.</p> <p>Kelompok Tani adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk oleh para petani atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan sumberdaya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.</p> <p>Kemampuan kelompok tani adalah kapasitas/kompetensi yang dimiliki kelompok tani dalam menjalankan fungsi dan peran kelembagaannya sebagai kelas belajar, wahana kerjasama dan unit produksi dalam mengembangkan usahatani yang berbasis agribisnis.</p> <p>Klasifikasi kemampuan kelompok tani adalah pemeringkatan kemampuan kelompok tani ke dalam 4 (empat) kategori yang terdiri dari kelas pemula, kelas lanjut, kelas madya dan kelas utama yang penilaiannya berdasarkan Panca Kemampuan Kelompok Tani (PAKEM POKTAN).</p> <p>Aspek Penilaian kelas kemampuan kelompok tani dikenal dengan Panca Kemampuan Kelompok Tani (PAKEM POKTAN), yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kemampuan merencanakan; Kemampuan mengorganisasikan; Kemampuan melaksanakan kegiatan, Kemampuan melakukan pengendalian dan pelaporan; Kemampuan mengembangkan kepemimpinan kelompok tani. <p>Indikator Penilaian kelas kemampuan kelompok tani merupakan rincian kegiatan dalam menjalankan fungsinya dengan rincian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Aspek kemampuan merencanakan, terdiri dari indikator: <ol style="list-style-type: none"> Merencanakan kegiatan belajar (nilai maksimum 50); Merencanakan usaha (nilai maksimum 150). Kemampuan mengorganisasikan, yang terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> Struktur Organisasi (nilai maksimum 25); Aturan dan Norma (nilai maksimum 25); Administrasi pembukuan (nilai maksimum 100). Kemampuan melaksanakan kegiatan yang terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> Pertemuan rutin (nilai maksimum 40); Kegiatan belajar (nilai maksimum 50); Pelaksanaan usaha (nilai maksimum 200); Pemupukan modal (nilai maksimum 50); Pelayanan informasi dan teknologi (nilai maksimum 60).

- d. Kemampuan melakukan pengendalian dan pelaporan, dengan indikator Evaluasi usaha kelompok (nilai maksimum 100)
- e. Kemampuan mengembangkan kepemimpinan kelompok tani, dengan indikator pengembangan kapasitas dan pengkaderan pengurus (nilai maksimum 150).

Instrumen Penilaian Kelas Kemampuan Kelompok Tani disusun berdasarkan aspek dan indikator penilaian sebagaimana diatur dalam Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Nomor : 25/Kpts/SM.060/I/02/18 Tahun 2018 tentang Pedoman Penilaian Kelas Kemampuan Kelompok Tani.

Penetapan Kelas Kemampuan Kelompok Tani ditentukan berdasarkan hasil penilaian setiap kelompok tani oleh kelembagaan yang menangani penyuluhan pertanian di kabupaten/kota, dengan penetapan kelas sebagai berikut:

1. Kelas Pemula mempunyai nilai sampai dengan 245;
2. Kelas Lanjut mempunyai nilai 246-455;
3. Kelas Madya mempunyai nilai 456-700;
4. Kelas Utama mempunyai nilai 701-1.000.

Interpretasi : Semakin tinggi persentase kelompok tani kelas pemula yang meningkat skornya artinya semakin banyak jumlah kelompok tani kelas pemula yang meningkat skornya terhadap jumlah kelompok tani kelas pemula yang dievaluasi/dinilai. Jika persentase kelompok tani kelas pemula yang meningkat skornya sebesar 20 persen artinya 1 (satu) dari 5 (lima) kelompok tani kelas pemula yang dievaluasi/dinilai, skornya mengalami peningkatan (dibanding skor yang diperoleh dari evaluasi/penilaian sebelumnya).

Metode/Rumus Perhitungan :
$$PKTKP_M = \frac{\sum KTKP_M}{\sum KTKP_E} \times 100\%$$

dimana:

$PKTKP_M$ = persentase kelompok tani kelas pemula yang meningkat skornya (persen);

$\sum KTKP_M$ = jumlah kelompok tani kelas pemula yang meningkat skornya (unit);

$\sum KTKP_E$ = jumlah kelompok tani kelas pemula yang dievaluasi/dinilai (unit).

Ukuran : Persentase

Satuan : Persen (%)

Klasifikasi : tanpa klasifikasi

Publikasi : Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target)

Ketersediaan : Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)

Indikator

Pembangun

Nama Indikator : -

Pembangun

Kode Kegiatan : -

Penghasil

Variabel

Pembangun

Nama Variabel : Persentase kelompok tani kelas pemula yang meningkat skornya
Pembangun dibangun berdasarkan variabel:

	1. Jumlah kelompok tani kelas pemula yang meningkat skornya; dan
	2. Jumlah kelompok tani kelas pemula yang dievaluasi/dinilai.
Level Estimasi	: Kecamatan
Apakah	: Ya
Indikator Dapat Diakses Umum	

160. Pertumbuhan Pelaku Usaha Formal

Nama Indikator	: Pertumbuhan Pelaku Usaha Formal
Konsep	: Perdagangan, Pelaku Usaha Perdagangan, Perizinan Berusaha, Nomor Induk Berusaha
Definisi	: Pertumbuhan Pelaku Usaha Formal merupakan angka yang mengukur selisih jumlah pelaku usaha perdagangan yang telah memiliki perizinan berusaha dan/atau nomor induk berusaha (tahun tertentu terhadap tahun sebelumnya) terhadap jumlah pelaku usaha perdagangan yang telah memiliki perizinan berusaha dan/atau nomor induk berusaha tahun sebelumnya yang dinyatakan dalam satuan persen. Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi. Pelaku Usaha Perdagangan adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang perdagangan. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya. Pelaku usaha formal yang dimaksud dalam indikator ini adalah pelaku usaha perdagangan yang telah memiliki perizinan berusaha dan/atau nomor induk berusaha.
Interpretasi	: Nilai positif menunjukkan terjadi penambahan jumlah pelaku usaha perdagangan yang telah memiliki perizinan berusaha dan/atau nomor induk berusaha di Kota Singkawang dibandingkan tahun sebelumnya, sedangkan nilai negatif menunjukkan pengurangan jumlah pelaku usaha perdagangan yang telah memiliki perizinan berusaha dan/atau nomor induk berusaha di Kota Singkawang dibandingkan tahun sebelumnya.
Metode/Rumus Perhitungan	: $PPUF_t = \frac{\sum PUF_t - \sum PUF_{t-1}}{\sum PUF_{t-1}} \times 100\%$ dimana: PPUF _t = pertumbuhan pelaku usaha formal (persen); ∑PUF _t = jumlah pelaku usaha perdagangan yang telah memiliki perizinan berusaha dan/atau nomor induk berusaha tahun t; ∑PF _{t-1} = jumlah pelaku usaha perdagangan yang telah memiliki perizinan berusaha dan/atau nomor induk berusaha tahun t-1.
Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persen (%)

Klasifikasi	: Pertumbuhan pelaku usaha formal dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenis usaha perdagangan
Publikasi	: Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target)
Ketersediaan Indikator Pembangunan	
Nama Indikator	: -
Pembangun	
Kode Kegiatan	: -
Penghasil Variabel Pembangunan	
Nama Variabel	: Pertumbuhan pelaku usaha formal dibangun berdasarkan variabel:
Pembangun	1. Jumlah pelaku usaha perdagangan yang telah memiliki perizinan berusaha dan/atau nomor induk berusaha tahun t; dan 2. Jumlah pelaku usaha perdagangan yang telah memiliki perizinan berusaha dan/atau nomor induk berusaha tahun t-1.
Level Estimasi	: Kota
Apakah	: Ya
Indikator Dapat Diakses Umum	

161. Persentase Sarana Distribusi Perdagangan dalam Kondisi Baik

Nama Indikator	: Persentase Sarana Distribusi Perdagangan dalam Kondisi Baik
Konsep	: Perdagangan, Sarana Perdagangan
Definisi	: Persentase sarana distribusi perdagangan dalam kondisi baik adalah perbandingan antara jumlah sarana perdagangan dalam kondisi baik terhadap jumlah seluruh sarana perdagangan milik Pemerintah Kota Singkawang, dinyatakan dalam satuan persen. Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi. Sarana perdagangan adalah sarana untuk mendukung kelancaran arus distribusi barang. Sarana perdagangan terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasar Rakyat, yaitu tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik daerah, dapat berupa toko/kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta UMK-M dengan proses jual beli Barang melalui tawar-menawar; 2. Gudang Nonsistem Resi Gudang, yaitu Gudang milik pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah yang bersifat tertutup dan diperlukan untuk menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok; 3. Pusat Distribusi, yaitu Sarana Perdagangan yang berfungsi sebagai penyangga persediaan (<i>buffer stock</i>) barang kebutuhan pokok dan barang penting (<i>strategis</i>) untuk menunjang kelancaran arus distribusi barang baik antarprovinsi atau antar kabupaten/kota untuk tujuan pasar dalam negeri dan/atau pasar luar negeri;

	4. Pusat Promosi Produk Unggulan Daerah, yaitu sarana yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh pemerintah dan/atau pemerintah provinsi yang berfungsi sebagai ruang pameran dan promosi untuk produk-produk unggulan yang dibuat oleh pelaku UMK-M dan/atau koperasi di daerah; dan
	5. Pusat Jajanan Kuliner dan Cenderamata, yaitu tempat usaha yang ditata, dibangun, dan/atau dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik daerah, yang kegiatan utamanya adalah menjual produk-produk makanan dan/atau minuman serta cenderamata khas daerah setempat.
Interpretasi	: Semakin tinggi persentase sarana distribusi perdagangan dalam kondisi baik maka semakin banyak jumlah sarana perdagangan dalam kondisi baik terhadap jumlah seluruh sarana perdagangan milik Pemerintah Kota Singkawang. Jika persentase sarana distribusi perdagangan dalam kondisi baik sebesar 80 persen artinya 4 dari 5 sarana perdagangan milik Pemerintah Kota Singkawang berada dalam kondisi baik pada tahun tertentu.
Metode/Rumus Perhitungan	$PSPB = \frac{\sum_{i=1}^n SPb_i}{\sum_{i=1}^n SPt_i} \times 100\%$ <p>dimana:</p> <p>PSPB = persentase sarana distribusi perdagangan dalam kondisi baik (persen);</p> <p>SPb_i = jumlah sarana perdagangan jenis ke-i yang berada dalam kondisi baik (unit);</p> <p>SPt_i = jumlah seluruh sarana perdagangan jenis ke-i (unit).</p> <p>n = banyaknya jenis sarana perdagangan.</p>
Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persen (%)
Klasifikasi	: Persentase sarana distribusi perdagangan dalam kondisi baik dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenis sarana perdagangan
Publikasi Ketersediaan Indikator Pembangun	: Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target)
Nama Indikator	: -
Pembangun Kode Kegiatan	: -
Penghasil Variabel Pembangun	
Nama Variabel Pembangun	: Persentase sarana distribusi perdagangan dalam kondisi baik dibangun berdasarkan variabel:
	1. Jumlah sarana perdagangan jenis ke-i yang berada dalam kondisi baik; dan
	2. Jumlah seluruh sarana perdagangan jenis ke-i.
Level Estimasi	: Kota
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum	: Ya

162. Persentase Distribusi Bahan Pokok dan Barang Penting

Nama Indikator	: Persentase Distribusi Bahan Pokok dan Barang Penting
Konsep	: Barang Kebutuhan Pokok
Definisi	<p>: Persentase distribusi bahan pokok dan barang penting adalah perbandingan antara akumulasi jumlah barang kebutuhan pokok yang disalurkan dalam satu tahun terhadap akumulasi jumlah barang kebutuhan pokok yang tersedia dalam satu tahun, dinyatakan dalam satuan persen.</p> <p>Barang Kebutuhan Pokok adalah Barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat.</p> <p>Jenis Barang Kebutuhan Pokok terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Barang Kebutuhan Pokok hasil pertanian, terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. beras;b. kedelai bahan baku tahu dan tempe;c. cabe;d. bawang merah.2. Barang Kebutuhan Pokok hasil industri, terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. gula;b. minyak goreng;c. tepung terigu.3. Barang Kebutuhan Pokok hasil peternakan dan perikanan, terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. daging sapi;b. daging ayam ras;c. telur ayam ras;d. ikan segar, yaitu bandeng, kembung, dan tingkol/tuna/cakalang.
Interpretasi	: Semakin tinggi persentase distribusi bahan pokok dan barang penting maka semakin banyak jumlah barang kebutuhan pokok yang disalurkan dalam satu tahun (secara akumulasi) terhadap jumlah barang kebutuhan pokok yang tersedia dalam satu tahun (secara akumulasi).
Metode/Rumus Perhitungan	<p>: $PDBKP = \frac{\sum_{i=1}^n BKPd_i}{\sum_{i=1}^n BKPt_i} \times 100\%$</p> <p>$BKPt_i = BKP s_i + BKP a_i$</p> <p>dimana:</p> <p>PDBKP = persentase distribusi bahan pokok dan barang penting (persen);</p> <p>BKPD_i = jumlah barang kebutuhan pokok ke-i yang disalurkan dalam satu tahun (secara akumulasi) (ton), dihitung berdasarkan rekapitulasi data bulanan;</p> <p>BKPT_i = jumlah barang kebutuhan pokok ke-i yang tersedia dalam satu tahun (secara akumulasi) (ton), dihitung berdasarkan rekapitulasi data bulanan;</p> <p>BKPS_i = jumlah stok barang kebutuhan pokok ke-i akhir tahun sebelumnya (ton) (stok adalah sisa barang yang tersimpan di gudang);</p> <p>BKPA_i = jumlah barang kebutuhan pokok ke-i yang diadakan/disediakan dalam satu tahun (secara akumulasi) (ton), dihitung berdasarkan rekapitulasi data bulanan;</p> <p>n = banyaknya jenis barang kebutuhan pokok.</p>

Ukuran : Persentase
 Satuan : Persen (%)
 Klasifikasi : Persentase distribusi bahan pokok dan barang penting dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenis barang kebutuhan pokok
 Publikasi : Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target)
 Ketersediaan
 Indikator
 Pembangun
 Nama Indikator : -
 Pembangun
 Kode Kegiatan : -
 Penghasil
 Variabel
 Pembangun
 Nama Variabel : Persentase distribusi bahan pokok dan barang penting dibangun berdasarkan variabel:
 1. Jumlah barang kebutuhan pokok ke-i yang disalurkan dalam satu tahun;
 2. Jumlah stok barang kebutuhan pokok ke-i akhir tahun sebelumnya; dan
 3. Jumlah barang kebutuhan pokok ke-i yang diadakan/disediakan dalam satu tahun.
 Level Estimasi : Kota
 Apakah : Ya
 Indikator Dapat
 Diakses Umum

163. Persentase Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang Bertanda Sah yang Berlaku

Nama Indikator : Persentase Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang Bertanda Sah yang Berlaku
 Konsep : Alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP), Tera, Tera ulang
 Definisi : Persentase Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang Bertanda Sah yang Berlaku adalah perbandingan antara jumlah alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera dan/atau ditera ulang pada tahun t terhadap total potensi UTTP yang wajib ditera dan/atau ditera ulang pada tahun t, dalam satuan persen.
 Alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) adalah alat-alat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.
 Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, yang dilakukan oleh penera berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang belum dipakai. Tera ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda

	<p>tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, yang dilakukan oleh Penera berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera. UTTP yang wajib ditera dan/atau ditera ulang adalah UTTP yang secara langsung atau tidak langsung digunakan atau disimpan dalam keadaan siap pakai untuk keperluan menentukan hasil pengukuran, penakaran, atau penimbangan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> kepentingan umum; usaha; menyerahkan atau menerima barang; menentukan pungutan atau upah; menentukan produk akhir dalam perusahaan; dan melaksanakan peraturan perundang-undangan.
Interpretasi	: Semakin tinggi Persentase Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang Bertanda Sah yang Berlaku menunjukkan semakin banyak jumlah UTTP yang telah ditera dan/atau ditera ulang pada tahun t terhadap total potensi UTTP yang wajib ditera dan/atau ditera ulang pada tahun t. Jika Persentase Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang Bertanda Sah yang Berlaku sebesar 90 persen artinya dari 10 UTTP yang wajib ditera dan/atau ditera ulang pada tahun t, 9 UTTP diantaranya telah ditera dan/atau ditera ulang oleh penera sesuai dengan kewenangannya.
Metode/Rumus Perhitungan	$PT_{UTTP} = \frac{\sum UTTP_T + \sum UTTP_{TU}}{\sum UTTP_P} \times 100\%$ <p>dimana:</p> <p>PT_{UTTP} = persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang bertanda sah yang berlaku (persen);</p> <p>∑UTTP_T = jumlah UTTP yang ditera pada tahun t (unit);</p> <p>∑UTTP_{TU} = jumlah UTTP yang ditera ulang pada tahun t (unit);</p> <p>∑UTTP_P = total potensi UTTP yang wajib ditera dan/atau ditera ulang pada tahun t (unit).</p>
Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persen (%)
Klasifikasi	: Persentase Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang Bertanda Sah yang Berlaku dapat disajikan berdasarkan klasifikasi pemakaian UTTP, tera (belum dipakai) atau tera ulang (sudah dipakai)
Publikasi Ketersediaan Indikator Pembangun	: Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target), Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Nama Indikator Pembangun	: -
Kode Kegiatan	: -
Penghasil Variabel	
Nama Variabel Pembangun	: Persentase Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang Bertanda Sah yang Berlaku dibangun berdasarkan variabel:

1. Jumlah UTTP yang ditera pada tahun t;
2. Jumlah UTTP yang ditera ulang pada tahun t; dan
3. Total potensi UTTP yang wajib ditera dan/atau ditera ulang pada tahun t.

Level Estimasi : Kota
 Apakah : Ya
 Indikator Dapat Diakses Umum

164. Persentase Peningkatan Omset Pelaku Usaha Produk Unggulan

Nama Indikator : Persentase Peningkatan Omset Pelaku Usaha Produk Unggulan
 Konsep : Pelaku Usaha, Produk Unggulan
 Definisi : Persentase peningkatan omset pelaku usaha produk unggulan adalah pertumbuhan omset pelaku usaha produk unggulan, yaitu angka yang mengukur selisih jumlah omset pelaku usaha produk unggulan secara agregat (tahun tertentu terhadap tahun sebelumnya) terhadap jumlah omset pelaku usaha produk unggulan secara agregat tahun sebelumnya yang dinyatakan dalam satuan persen.

Interpretasi : Nilai positif menunjukkan terjadi peningkatan jumlah omset pelaku usaha produk unggulan secara agregat dibandingkan tahun sebelumnya, sedangkan nilai negatif menunjukkan penurunan jumlah omset pelaku usaha produk unggulan secara agregat dibandingkan tahun sebelumnya. Nilai 100% artinya terjadi peningkatan sebesar jumlah yang sama dengan tahun sebelumnya, dengan kata lain jumlah omset pelaku usaha produk unggulan secara agregat pada tahun perhitungan sebesar dua kali jumlah omset pelaku usaha produk unggulan secara agregat tahun sebelumnya.

Metode/Rumus Perhitungan :
$$POPU_t = \frac{OPU_t - OPU_{t-1}}{OPU_{t-1}} \times 100\%$$

dengan:

$$OPU = \sum_{i=1}^n OPU_i$$

dimana:

$POPU_t$ = persentase peningkatan omset pelaku usaha produk unggulan tahun t, dalam satuan persen;

OPU_t = jumlah omset pelaku usaha produk unggulan secara agregat pada tahun t, dalam satuan rupiah;

OPU_{t-1} = jumlah omset pelaku usaha produk unggulan secara agregat pada tahun t-1, dalam satuan rupiah;

OPU_i = jumlah omset pelaku usaha produk unggulan ke-i secara akumulatif selama 1 tahun, dalam satuan rupiah;

n = jumlah pelaku usaha produk unggulan (orang atau badan usaha).

Ukuran : Persentase
 Satuan : Persen (%)
 Klasifikasi : tanpa klasifikasi
 Publikasi : Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target),
 Ketersediaan : Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
 Indikator
 Pembangunan

Nama Indikator : -
Pembangun
Kode Kegiatan : -
Penghasil
Variabel
Pembangun
Nama Variabel : Persentase Peningkatan Omset Pelaku Usaha Produk Unggulan
Pembangun dibangun berdasarkan variabel:
1. Jumlah omset pelaku usaha produk unggulan secara agregat pada tahun t;
2. Jumlah omset pelaku usaha produk unggulan secara agregat pada tahun t-1;
3. Jumlah omset pelaku usaha produk unggulan ke-i secara akumulatif selama 1 tahun; dan
4. Jumlah pelaku usaha produk unggulan.
Level Estimasi : Kota
Apakah : Ya
Indikator Dapat
Diakses Umum

165.Persentase Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah

Nama Indikator : Persentase Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah
Konsep : Perusahaan industri kecil, Perusahaan industri menengah
Definisi : Persentase Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah merupakan angka yang mengukur selisih jumlah perusahaan industri kecil dan/atau menengah (tahun tertentu terhadap tahun sebelumnya) terhadap jumlah perusahaan industri kecil dan/atau menengah tahun sebelumnya yang dinyatakan dalam satuan persen.
Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumberdaya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
Jasa Industri adalah usaha jasa yang terkait dengan kegiatan Industri.
Perusahaan Industri adalah setiap orang yang melakukan kegiatan di bidang usaha Industri yang berkedudukan di Indonesia.
Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
Perusahaan industri kecil adalah perusahaan industri yang mempekerjakan paling banyak 19 (sembilan belas) orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi kurang dari Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
Perusahaan industri menengah adalah perusahaan industri yang:
a. mempekerjakan paling banyak 19 (sembilan belas) orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah); atau
b. mempekerjakan paling sedikit 20 (dua puluh) orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).

Interpretasi	: Nilai positif menunjukkan terjadi penambahan jumlah perusahaan industri kecil dan/atau menengah di Kota Singkawang dibandingkan tahun sebelumnya, sedangkan nilai negatif menunjukkan pengurangan jumlah perusahaan industri kecil dan/atau menengah di Kota Singkawang dibandingkan tahun sebelumnya. Nilai 0% artinya jumlah perusahaan industri kecil dan/atau menengah pada tahun tertentu sama banyaknya dengan tahun sebelumnya.
Metode/Rumus Perhitungan	: $PIKM_t = \frac{\sum IKM_t - \sum IKM_{t-1}}{\sum IKM_{t-1}} \times 100\%$ dimana: $PIKM_t$ = persentase pertambahan jumlah industri kecil dan menengah pada tahun t (persen), $\sum IKM_t$ = jumlah perusahaan industri kecil dan/atau menengah pada tahun t (perusahaan), $\sum IKM_{t-1}$ = jumlah perusahaan industri kecil dan/atau menengah pada tahun t-1 (perusahaan).
Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persen (%)
Klasifikasi	: Persentase Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah dapat disajikan berdasarkan klasifikasi skala industri (industri kecil atau industri menengah)
Publikasi	: Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target)
Ketersediaan	: Database IKM Kota Singkawang (realisasi)
Indikator	
Pembangun	
Nama Indikator	: -
Pembangun	
Kode Kegiatan	: -
Penghasil	
Variabel	
Pembangun	
Nama Variabel	: Persentase Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah dibangun berdasarkan variabel:
Pembangun	1. Jumlah perusahaan industri kecil dan/atau menengah pada tahun t; dan 2. Jumlah perusahaan industri kecil dan/atau menengah pada tahun t-1.
Level Estimasi	: Kota
Apakah	: Ya
Indikator Dapat	
Diakses Umum	

166.Persentase Peningkatan IKM yang Memiliki Legalitas Usaha

Nama Indikator	: Persentase Peningkatan IKM yang Memiliki Legalitas Usaha
Konsep	: Perusahaan industri kecil, Perusahaan industri menengah, Perizinan Berusaha, Nomor Induk Berusaha
Definisi	: Persentase peningkatan IKM yang memiliki legalitas usaha merupakan angka yang mengukur selisih jumlah perusahaan industri kecil dan/atau menengah yang telah memiliki perizinan berusaha dan/atau nomor

induk berusaha (tahun tertentu terhadap tahun sebelumnya) terhadap jumlah perusahaan industri kecil dan/atau menengah yang telah memiliki perizinan berusaha dan/atau nomor induk berusaha tahun sebelumnya yang dinyatakan dalam satuan persen.

Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumberdaya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.

Jasa Industri adalah usaha jasa yang terkait dengan kegiatan Industri.

Perusahaan Industri adalah setiap orang yang melakukan kegiatan di bidang usaha Industri yang berkedudukan di Indonesia.

Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.

Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Perusahaan industri kecil adalah perusahaan industri yang mempekerjakan paling banyak 19 (sembilan belas) orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi kurang dari Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Perusahaan industri menengah adalah perusahaan industri yang:

- a. mempekerjakan paling banyak 19 (sembilan belas) orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah); atau
- b. mempekerjakan paling sedikit 20 (dua puluh) orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).

Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.

Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.

Interpretasi : Nilai positif menunjukkan terjadi penambahan jumlah perusahaan industri kecil dan/atau menengah yang telah memiliki perizinan berusaha dan/atau nomor induk berusaha di Kota Singkawang dibandingkan tahun sebelumnya, sedangkan nilai negatif menunjukkan pengurangan jumlah perusahaan industri kecil dan/atau menengah yang telah memiliki perizinan berusaha dan/atau nomor induk berusaha di Kota Singkawang dibandingkan tahun sebelumnya. Nilai 0% artinya jumlah perusahaan industri kecil dan/atau menengah yang telah memiliki perizinan berusaha dan/atau nomor induk berusaha pada tahun tertentu sama banyaknya dengan tahun sebelumnya.

Metode/Rumus Perhitungan :
$$PIKML_t = \frac{\sum IKML_t - \sum IKML_{t-1}}{\sum IKML_{t-1}} \times 100\%$$

dimana:

$PIKML_t$ = persentase peningkatan IKM yang memiliki legalitas usaha pada tahun t (persen),

		$\Sigma IKML_t$ = jumlah perusahaan industri kecil dan/atau menengah yang telah memiliki perizinan berusaha dan/atau nomor induk berusaha pada tahun t (perusahaan), $\Sigma IKML_{t-1}$ = jumlah perusahaan industri kecil dan/atau menengah yang telah memiliki perizinan berusaha dan/atau nomor induk berusaha pada tahun t-1 (perusahaan).
Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen (%)
Klasifikasi	:	Persentase peningkatan IKM yang memiliki legalitas usaha dapat disajikan berdasarkan klasifikasi skala industri (industri kecil atau industri menengah)
Publikasi	:	Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target)
Ketersediaan	:	Database IKM Kota Singkawang (realisasi)
Indikator		
Pembangun		
Nama Indikator	:	-
Pembangun		
Kode Kegiatan	:	-
Penghasil		
Variabel		
Pembangun		
Nama Variabel	:	Persentase peningkatan IKM yang memiliki legalitas usaha dibangun berdasarkan variabel:
Pembangun		<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah perusahaan industri kecil dan/atau menengah yang telah memiliki perizinan berusaha dan/atau nomor induk berusaha pada tahun t; dan 2. Jumlah perusahaan industri kecil dan/atau menengah yang telah memiliki perizinan berusaha dan/atau nomor induk berusaha pada tahun t-1.
Level Estimasi	:	Kota
Apakah	:	Ya
Indikator Dapat		
Diakses Umum		

167. Persentase Terlaksananya IKK oleh Perangkat Daerah

Nama Indikator	:	Persentase Terlaksananya IKK oleh Perangkat Daerah
Konsep	:	Indikator Kinerja Kunci
Definisi	:	<p>Persentase terlaksananya IKK oleh Perangkat Daerah adalah perbandingan antara jumlah IKK yang tersedia (terisi) data capaiannya oleh Perangkat Daerah terhadap jumlah seluruh IKK yang wajib disediakan (diisi) data capaiannya oleh Perangkat Daerah, dinyatakan dalam satuan persen.</p> <p>Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan.</p> <p>IKK merupakan indikator yang digunakan untuk pengukuran capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan, yang memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang.</p>

	Indikator urusan pemerintahan terdiri dari Indikator Kinerja Kunci Keluaran dan Indikator Kinerja Kunci Hasil, dan indikator urusan penunjang yaitu Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan.
	Uraian komponen IKK untuk setiap urusan pemerintahan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Interpretasi	: Semakin tinggi persentase terlaksananya IKK oleh Perangkat Daerah menunjukkan semakin banyak jumlah IKK yang tersedia (terisi) data capaiannya oleh Perangkat Daerah terhadap jumlah seluruh IKK yang wajib disediakan (diisi) data capaiannya oleh Perangkat Daerah. Jika persentase terlaksananya IKK oleh Perangkat Daerah sebesar 90 persen artinya 9 dari 10 IKK yang wajib disediakan (diisi) data capaiannya oleh Perangkat Daerah telah berhasil disediakan (diisi) data capaiannya oleh Perangkat Daerah pada tahun tertentu.
Metode/Rumus Perhitungan	$PTIKK = \frac{\sum IKKk_I + \sum IKKh_I}{\sum IKKk_T + \sum IKKh_T} \times 100\%$ <p>dimana :</p> <p>PTIKK = Persentase Terlaksananya IKK oleh Perangkat Daerah (persen),</p> <p>$\sum IKKk_I$ = Jumlah IKK keluaran (<i>output</i>) yang tersedia (terisi) data capaiannya oleh Perangkat Daerah,</p> <p>$\sum IKKh_I$ = Jumlah IKK hasil (<i>outcome</i>) yang tersedia (terisi) data capaiannya oleh Perangkat Daerah,</p> <p>$\sum IKKk_T$ = Jumlah seluruh IKK keluaran (<i>output</i>) yang wajib disediakan (diisi) data capaiannya oleh Perangkat Daerah,</p> <p>$\sum IKKh_T$ = Jumlah seluruh IKK hasil (<i>outcome</i>) yang wajib disediakan (diisi) data capaiannya oleh Perangkat Daerah.</p>
Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persen (%)
Klasifikasi	: Persentase Terlaksananya IKK oleh Perangkat Daerah dapat disajikan berdasarkan klasifikasi urusan pemerintahan dan Perangkat Daerah.
Publikasi	: Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target)
Ketersedian Indikator	Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi).
Pembangun	
Nama Indikator	: -
Pembangun	
Kode Kegiatan	: -
Penghasil Variabel	
Pembangun	
Nama Variabel	: Persentase Terlaksananya IKK oleh Perangkat Daerah dibangun berdasarkan variabel:
Pembangun	1. Jumlah IKK keluaran (<i>output</i>) yang tersedia (terisi) data capaiannya oleh Perangkat Daerah;

2. Jumlah IKK hasil (*outcome*) yang tersedia (terisi) data capaiannya oleh Perangkat Daerah;
3. Jumlah seluruh IKK keluaran (*output*) yang wajib disediakan (diisi) data capaiannya oleh Perangkat Daerah; dan
4. Jumlah seluruh IKK hasil (*outcome*) yang wajib disediakan (diisi) data capaiannya oleh Perangkat Daerah.

Level Estimasi : Kota, Perangkat Daerah
 Apakah : Ya
 Indikator Dapat Diakses Umum

168. Persentase Tindaklanjut Perda

Nama Indikator : Persentase Tindaklanjut Perda
 Konsep : Peraturan Daerah, Peraturan Wali Kota
 Definisi : Persentase Tindaklanjut Perda adalah perbandingan antara jumlah Perda yang telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Wali Kota (Perwako) secara akumulasi sampai dengan tahun t terhadap jumlah seluruh Perda yang harus ditindaklanjuti dengan Peraturan Wali Kota (Perwako) secara akumulasi sampai dengan tahun t, dinyatakan dalam satuan persen.
 Peraturan Daerah Kota Singkawang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kota Singkawang dengan persetujuan bersama Wali Kota Singkawang.
 Peraturan Wali Kota Singkawang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Wali Kota Singkawang sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Singkawang.

Interpretasi : Semakin tinggi persentase tindaklanjut Perda menunjukkan semakin banyak jumlah Perda yang telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Wali Kota (Perwako) secara akumulasi sampai dengan tahun t terhadap jumlah seluruh Perda yang harus ditindaklanjuti dengan Peraturan Wali Kota (Perwako) secara akumulasi sampai dengan tahun t. Jika persentase tindaklanjut Perda sebesar 80 persen artinya 4 dari 5 Perda yang telah ditetapkan dan/atau diundangkan sampai dengan tahun t telah ditindaklanjuti dengan penetapan dan/atau pengundangan Peraturan Wali Kota.

Metode/Rumus Perhitungan :
$$PTLP = \frac{\sum Perda_{TLP}}{\sum Perda_{WL}} \times 100\%$$

 dimana :
 PTLP = Persentase Tindaklanjut Perda pada tahun t (persen),
 $\sum Perda_{TLP}$ = Jumlah Perda yang telah ditindaklanjuti dengan Perwako secara akumulasi sampai dengan tahun t,
 $\sum Perda_{WL}$ = Jumlah Perda yang harus ditindaklanjuti dengan Perwako secara akumulasi sampai dengan tahun t.

Ukuran : Persentase
 Satuan : Persen (%)
 Klasifikasi : Tanpa Klasifikasi
 Publikasi : Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target)
 Ketersediaan : Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi).

Indikator
Pembangun
Nama Indikator : -
Pembangun
Kode Kegiatan : -
Penghasil
Variabel
Pembangun
Nama Variabel : Persentase Tindaklanjuti Perda dibangun berdasarkan variabel:
Pembangun
1. Jumlah Perda yang telah ditindaklanjuti dengan Perwako secara akumulasi sampai dengan tahun t; dan
2. Jumlah Perda yang harus ditindaklanjuti dengan Perwako secara akumulasi sampai dengan tahun t.
Level Estimasi : Kota
Apakah : Ya
Indikator Dapat
Diakses Umum

169. Persentase Kebijakan Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat yang Ditindaklanjuti

Nama Indikator : Persentase Kebijakan Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat yang Ditindaklanjuti
Konsep : Kebijakan daerah bidang kesejahteraan rakyat, Peraturan Daerah, Peraturan Wali Kota, Keputusan Wali Kota
Definisi : Persentase kebijakan daerah bidang kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti adalah perbandingan antara jumlah kebijakan daerah bidang kesejahteraan rakyat yang telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Wali Kota (Perwako) dan/atau Keputusan Wali Kota terhadap jumlah kebijakan daerah bidang kesejahteraan rakyat yang harus ditindaklanjuti, dinyatakan dalam satuan persen.
Kebijakan daerah bidang kesejahteraan rakyat adalah kebijakan daerah terkait kesejahteraan rakyat yang dikelompokkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur nomenklatur perencanaan pembangunan.
Kebijakan daerah bidang kesejahteraan rakyat dapat berupa Peraturan Daerah.
Peraturan Daerah Kota Singkawang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kota Singkawang dengan persetujuan bersama Wali Kota Singkawang.
Peraturan Wali Kota Singkawang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Wali Kota Singkawang sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Singkawang.
Keputusan Wali Kota Singkawang adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang ditetapkan oleh Wali Kota Singkawang.
Interpretasi : Semakin tinggi persentase kebijakan daerah bidang kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti menunjukkan semakin banyak jumlah kebijakan daerah bidang kesejahteraan rakyat yang telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Wali Kota (Perwako) dan/atau Keputusan Wali Kota terhadap jumlah kebijakan daerah bidang kesejahteraan rakyat yang harus ditindaklanjuti. Jika persentase

Metode/Rumus Perhitungan	: kebijakan daerah bidang kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti sebesar 80 persen artinya 4 dari 5 kebijakan daerah bidang kesejahteraan rakyat telah ditindaklanjuti dengan penetapan dan/atau pengundangan Peraturan Wali Kota dan/atau Keputusan Wali Kota. $PKBKR = \frac{\sum KDBKR_{TLP}}{\sum KDBKR_{WL}} \times 100\%$ <p>dimana :</p> <p>PKBKR = persentase kebijakan daerah bidang kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti pada tahun t (persen),</p> <p>$\sum KDBKR_{TLP}$ = jumlah kebijakan daerah bidang kesejahteraan rakyat yang telah ditindaklanjuti dengan Perwako dan/atau Kepwako,</p> <p>$\sum KDBKR_{WL}$ = jumlah kebijakan daerah bidang kesejahteraan rakyat yang harus ditindaklanjuti.</p>
Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persen (%)
Klasifikasi	: Tanpa Klasifikasi
Publikasi	: Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target)
Ketersediaan Indikator	: Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi).
Pembangun	
Nama Indikator	: -
Pembangun	
Kode Kegiatan	: -
Penghasil Variabel	
Pembangun	
Nama Variabel	: Persentase kebijakan daerah bidang kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti dibangun berdasarkan variabel:
Pembangun	: 1. Jumlah kebijakan daerah bidang kesejahteraan rakyat yang telah ditindaklanjuti dengan Perwako dan/atau Kepwako; dan 2. Jumlah kebijakan daerah bidang kesejahteraan rakyat yang harus ditindaklanjuti.
Level Estimasi	: Kota
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum	: Ya

170. Persentase Kebijakan Daerah Bidang Perekonomian dan SDA yang Ditindaklanjuti

Nama Indikator	: Persentase Kebijakan Daerah Bidang Perekonomian dan SDA yang Ditindaklanjuti
Konsep	: Kebijakan daerah bidang perekonomian dan sumber daya alam, Peraturan Daerah, Peraturan Wali Kota, Keputusan Wali Kota
Definisi	: Persentase kebijakan daerah bidang perekonomian dan SDA yang ditindaklanjuti adalah perbandingan antara jumlah kebijakan daerah bidang perekonomian dan SDA yang telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Wali Kota (Perwako) dan/atau Keputusan Wali Kota terhadap jumlah kebijakan daerah bidang perekonomian dan SDA yang harus ditindaklanjuti, dinyatakan dalam satuan persen.

	<p>Kebijakan daerah bidang perekonomian dan SDA adalah kebijakan daerah terkait perekonomian dan sumber daya alam yang dikelompokkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur nomenklatur perencanaan pembangunan.</p> <p>Kebijakan daerah bidang perekonomian dan SDA dapat berupa Peraturan Daerah.</p> <p>Peraturan Daerah Kota Singkawang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kota Singkawang dengan persetujuan bersama Wali Kota Singkawang.</p> <p>Peraturan Wali Kota Singkawang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Wali Kota Singkawang sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Singkawang.</p> <p>Keputusan Wali Kota Singkawang adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang ditetapkan oleh Wali Kota Singkawang.</p>
Interpretasi	: Semakin tinggi persentase kebijakan daerah bidang perekonomian dan SDA yang ditindaklanjuti menunjukkan semakin banyak jumlah kebijakan daerah bidang perekonomian dan SDA yang telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Wali Kota (Perwako) dan/atau Keputusan Wali Kota terhadap jumlah kebijakan daerah bidang perekonomian dan SDA yang harus ditindaklanjuti. Jika persentase kebijakan daerah bidang perekonomian dan SDA yang ditindaklanjuti sebesar 60 persen artinya 3 dari 5 kebijakan daerah bidang perekonomian dan SDA telah ditindaklanjuti dengan penetapan dan/atau pengundangan Peraturan Wali Kota dan/atau Keputusan Wali Kota.
Metode/Rumus Perhitungan	$PKBPSDA = \frac{\sum KDBPSDA_{TLP}}{\sum KDBPSDA_{WL}} \times 100\%$ <p>dimana :</p> <p>PKBPSDA = persentase kebijakan daerah bidang perekonomian dan SDA yang ditindaklanjuti pada tahun t (persen),</p> <p>$\sum KDBPSDA_{TLP}$ = jumlah kebijakan daerah bidang perekonomian dan SDA yang telah ditindaklanjuti dengan Perwako dan/atau Kepwako,</p> <p>$\sum KDBPSDA_{WL}$ = jumlah kebijakan daerah bidang perekonomian dan SDA yang harus ditindaklanjuti.</p>
Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persen (%)
Klasifikasi	: Tanpa Klasifikasi
Publikasi	: Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target)
Ketersediaan Indikator	Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi).
Pembangun	
Nama Indikator	: -
Pembangun	
Kode Kegiatan	: -
Penghasil Variabel	
Pembangun	

Nama Variabel : Persentase kebijakan daerah bidang perekonomian dan SDA yang ditindaklanjuti dibangun berdasarkan variabel:
 1. Jumlah kebijakan daerah bidang perekonomian dan SDA yang telah ditindaklanjuti dengan Perwako dan/atau Kepwako; dan
 2. Jumlah kebijakan daerah bidang perekonomian dan SDA yang harus ditindaklanjuti.

Level Estimasi : Kota
 Apakah : Ya
 Indikator Dapat Diakses Umum

171. Persentase Capaian Realisasi Fisik Perangkat Daerah

Nama Indikator : Persentase Capaian Realisasi Fisik Perangkat Daerah
 Konsep : Realisasi Fisik Perangkat Daerah
 Definisi : Persentase Capaian Realisasi Fisik Perangkat Daerah adalah perbandingan antara jumlah perangkat daerah yang capaian realisasi fisiknya $\geq 90\%$ pada tahun tertentu terhadap jumlah perangkat daerah yang ada di Kota Singkawang pada tahun terkait, dinyatakan dalam satuan persen.
 Capaian Realisasi Fisik Perangkat Daerah adalah persentase hasil kerja berbentuk fisik yang telah terlaksana dibandingkan dengan seluruh rencana kegiatan fisik pada Perangkat Daerah di Kota Singkawang.
 Kategori keberhasilan capaian realisasi fisik pada Perangkat Daerah yaitu capaian realisasi fisiknya $\geq 90\%$ pada tahun terkait.

Interpretasi : Semakin tinggi persentase capaian realisasi fisik perangkat daerah menunjukkan semakin banyak jumlah perangkat daerah yang capaian realisasi fisiknya $\geq 90\%$ pada tahun tertentu terhadap jumlah perangkat daerah yang ada di Kota Singkawang pada tahun terkait. Jika persentase capaian realisasi fisik perangkat daerah sebesar 89,66 persen artinya dari 29 Perangkat Daerah yang ada di Kota Singkawang terdapat 26 Perangkat Daerah yang capaian realisasi fisiknya $\geq 90\%$ pada tahun t.

Metode/Rumus Perhitungan :
$$PCR_F = \frac{\sum PD_{RF \geq 90\%}}{\sum PD_T} \times 100\%$$

 dimana :
 PCR_F = persentase capaian realisasi fisik perangkat daerah pada tahun t (persen),
 $\sum PD_{RF \geq 90\%}$ = jumlah perangkat daerah yang capaian realisasi fisiknya $\geq 90\%$ pada tahun t (PD),
 $\sum PD_T$ = jumlah perangkat daerah yang ada di Kota Singkawang pada tahun t (PD).

Ukuran : Persentase
 Satuan : Persen (%)
 Klasifikasi : Tanpa Klasifikasi
 Publikasi : Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target);
 Ketersediaan Indikator : Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi).
 Pembangunan

Nama Indikator : -
Pembangun
Kode Kegiatan : -
Penghasil
Variabel
Pembangun
Nama Variabel : Persentase capaian realisasi fisik perangkat daerah dibangun berdasarkan variabel:
Pembangun
1. Jumlah perangkat daerah yang capaian realisasi fisiknya $\geq 90\%$ pada tahun t (PD); dan
2. Jumlah perangkat daerah yang ada di Kota Singkawang pada tahun t (PD).
Level Estimasi : Kota
Apakah : Ya
Indikator Dapat
Diakses Umum

172. Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Tender

Nama Indikator : Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Tender
Konsep : Tender
Definisi : Persentase keberhasilan pelaksanaan tender adalah perbandingan antara jumlah tender yang telah berhasil dilaksanakan sesuai ketentuan dan prosedur dibandingkan dengan semua paket pekerjaan yang harus ditenderkan, dinyatakan dalam satuan persen.
Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.
Interpretasi : Semakin tinggi persentase keberhasilan pelaksanaan tender artinya semakin banyak jumlah tender yang telah berhasil dilaksanakan sesuai ketentuan dan prosedur dibandingkan dengan semua paket pekerjaan yang harus ditenderkan. Jika persentase keberhasilan pelaksanaan tender sebesar 100 persen artinya seluruh paket pekerjaan yang harus ditenderkan pada tahun tertentu, pada akhir tahun anggaran terkait telah berhasil ditenderkan sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku.
Metode/Rumus : $PKPT = \frac{\sum PP_{BT}}{\sum PP_{WT}} \times 100\%$
Perhitungan
dimana:
PKPT = persentase keberhasilan pelaksanaan tender pada tahun t (persen),
 $\sum PP_{BT}$ = jumlah paket pekerjaan yang berhasil dilaksanakan tender sesuai ketentuan dan prosedur pada tahun t (paket pekerjaan),
 $\sum PP_{WT}$ = jumlah paket pekerjaan yang wajib dilaksanakan tender pada tahun t (paket pekerjaan).
Ukuran : Persentase
Satuan : Persen (%)
Klasifikasi : Persentase keberhasilan pelaksanaan tender dapat disajikan berdasarkan klasifikasi urusan pemerintahan dan perangkat daerah
Publikasi : Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target);
Ketersedian : Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi).

Indikator
Pembangun
Nama Indikator : -
Pembangun
Kode Kegiatan : -
Penghasil
Variabel
Pembangun
Nama Variabel : Persentase keberhasilan pelaksanaan tender dibangun berdasarkan variabel:
Pembangun
1. Jumlah paket pekerjaan yang berhasil dilaksanakan tender sesuai ketentuan dan prosedur pada tahun t; dan
2. Jumlah paket pekerjaan yang wajib dilaksanakan tender pada tahun t.
Level Estimasi : Kota
Apakah : Ya
Indikator Dapat
Diakses Umum

173. Persentase Fasilitas Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Nama Indikator : Persentase Fasilitas Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
Konsep : Tugas dan fungsi DPRD
Definisi : Persentase Fasilitas Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD adalah perbandingan antara jumlah dokumen/laporan hasil kegiatan DPRD yang disusun (direalisasikan) terhadap jumlah dokumen/laporan hasil kegiatan DPRD yang direncanakan untuk disusun (ditargetkan), dinyatakan dalam satuan persen.
Kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi DPRD, yaitu:
1. Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD;
2. Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran;
3. Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan;
4. Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD;
5. Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat; dan
6. Kegiatan Fasilitas Tugas DPRD.
Interpretasi : Semakin tinggi persentase fasilitas dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD artinya semakin banyak jumlah dokumen/laporan hasil kegiatan DPRD yang disusun (direalisasikan) pada tahun t terhadap jumlah dokumen/laporan hasil kegiatan DPRD yang direncanakan untuk disusun (ditargetkan) pada tahun t. Jika persentase fasilitas dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sebesar 100 persen artinya seluruh dokumen/laporan hasil kegiatan DPRD yang direncanakan untuk disusun (ditargetkan) pada tahun t telah berhasil disusun (direalisasikan) pada tahun tersebut.
Metode/Rumus :
$$PDTF = \frac{\sum DK1_R + \sum DK2_R + \sum DK3_R + \sum DK4_R + \sum DK5_R + \sum DK6_R}{\sum DK1_T + \sum DK2_T + \sum DK3_T + \sum DK4_T + \sum DK5_T + \sum DK6_T} \times 100\%$$

Perhitungan : dimana:
PDTF = persentase fasilitas dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD pada tahun t (persen),

$\Sigma DK1_R$ = jumlah dokumen/laporan hasil kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang disusun (direalisasikan) pada tahun t (dokumen),
 $\Sigma DK2_R$ = jumlah dokumen/laporan hasil kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran yang disusun (direalisasikan) pada tahun t (dokumen),
 $\Sigma DK3_R$ = jumlah dokumen/laporan hasil kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang disusun (direalisasikan) pada tahun t (dokumen),
 $\Sigma DK4_R$ = jumlah dokumen/laporan hasil kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD yang disusun (direalisasikan) pada tahun t (dokumen),
 $\Sigma DK5_R$ = jumlah dokumen/laporan hasil kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat yang disusun (direalisasikan) pada tahun t (dokumen),
 $\Sigma DK6_R$ = jumlah dokumen/laporan hasil kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD yang disusun (direalisasikan) pada tahun t (dokumen),
 $\Sigma DK1_T$ = jumlah dokumen/laporan hasil kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang direncanakan untuk disusun (ditargetkan) pada tahun t (dokumen),
 $\Sigma DK2_T$ = jumlah dokumen/laporan hasil kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran yang direncanakan untuk disusun (ditargetkan) pada tahun t (dokumen),
 $\Sigma DK3_T$ = jumlah dokumen/laporan hasil kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang direncanakan untuk disusun (ditargetkan) pada tahun t (dokumen),
 $\Sigma DK4_T$ = jumlah dokumen/laporan hasil kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD yang direncanakan untuk disusun (ditargetkan) pada tahun t (dokumen),
 $\Sigma DK5_T$ = jumlah dokumen/laporan hasil kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat yang direncanakan untuk disusun (ditargetkan) pada tahun t (dokumen),
 $\Sigma DK6_T$ = jumlah dokumen/laporan hasil kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD yang direncanakan untuk disusun (ditargetkan) pada tahun t (dokumen).

Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen (%)
Klasifikasi	:	Persentase fasilitasi dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenis kegiatan DPRD.
Publikasi	:	Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target);
Ketersediaan	:	Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi).
Indikator		
Pembangun		
Nama Indikator	:	-
Pembangun		
Kode Kegiatan	:	-
Penghasil		
Variabel		
Pembangun		

Nama Variabel : Persentase fasilitasi dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD
Pembangun

1. Jumlah dokumen/laporan hasil kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang disusun (direalisasikan) pada tahun t,
2. Jumlah dokumen/laporan hasil kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran yang disusun (direalisasikan) pada tahun t,
3. Jumlah dokumen/laporan hasil kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang disusun (direalisasikan) pada tahun t,
4. Jumlah dokumen/laporan hasil kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD yang disusun (direalisasikan) pada tahun t,
5. Jumlah dokumen/laporan hasil kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat yang disusun (direalisasikan) pada tahun t,
6. Jumlah dokumen/laporan hasil kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD yang disusun (direalisasikan) pada tahun t,
7. Jumlah dokumen/laporan hasil kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang direncanakan untuk disusun (ditargetkan) pada tahun t,
8. Jumlah dokumen/laporan hasil kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran yang direncanakan untuk disusun (ditargetkan) pada tahun t,
9. Jumlah dokumen/laporan hasil kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang direncanakan untuk disusun (ditargetkan) pada tahun t,
10. Jumlah dokumen/laporan hasil kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD yang direncanakan untuk disusun (ditargetkan) pada tahun t,
11. Jumlah dokumen/laporan hasil kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat yang direncanakan untuk disusun (ditargetkan) pada tahun t, dan
12. Jumlah dokumen/laporan hasil kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD yang direncanakan untuk disusun (ditargetkan) pada tahun t.

Level Estimasi : Kota

Apakah : Ya

Indikator Dapat
Diakses Umum

174. Persentase Konsistensi Program RPJMD/RPD ke dalam RKPD

Nama Indikator : Persentase Konsistensi Program RPJMD/RPD ke dalam RKPD

Konsep : RPJMD, RPD, RKPD

Definisi : Persentase konsistensi program RPJMD/RPD ke dalam RKPD adalah perbandingan antara jumlah program pada RKPD tahun tertentu terhadap jumlah program pada RPJMD atau RPD tahun terkait, dinyatakan dalam satuan persen.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah.

	<p>Rencana Pembangunan Daerah (RPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah bagi daerah yang masa jabatan kepala daerah berakhir pada Tahun 2022.</p> <p>Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.</p> <p>Jumlah program pada RKPD yang dihitung dalam indikator ini hanya program yang sesuai (konsisten) dengan RPJMD atau RPD tahun terkait.</p>
Interpretasi	: Semakin tinggi persentase konsistensi program RPJMD/RPD ke dalam RKPD menunjukkan semakin banyak jumlah program pada RKPD tahun tertentu yang merupakan penjabaran dari RPJMD atau RPD tahun terkait. Jika persentase konsistensi program RPJMD/RPD ke dalam RKPD sebesar 100 persen artinya seluruh program dalam RPJMD atau RPD tahun tertentu dijabarkan ke dalam RKPD tahun terkait.
Metode/Rumus Perhitungan	$PKP = \frac{\sum PRKPD_K}{\sum PRPJMD/RPD_T} \times 100\%$ <p>dimana:</p> <p>PKP = persentase konsistensi program RPJMD/RPD ke dalam RKPD pada tahun t (persen),</p> <p>$\sum PRKPD_K$ = jumlah program pada RKPD tahun t yang sesuai (konsisten) dengan RPJMD atau RPD tahun t (program),</p> <p>$\sum PRPJMD/RPD_T$ = jumlah program pada RPJMD atau RPD tahun t (program).</p>
Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persen (%)
Klasifikasi	: Persentase konsistensi program RPJMD/RPD ke dalam RKPD dapat disajikan berdasarkan klasifikasi urusan pemerintahan dan perangkat daerah
Publikasi Ketersediaan Indikator Pembangun	: Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target); Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi).
Nama Indikator Pembangun	: -
Kode Kegiatan	: -
Penghasil Variabel Pembangun	
Nama Variabel Pembangun	: Persentase konsistensi program RPJMD/RPD ke dalam RKPD dibangun berdasarkan variabel:
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah program pada RKPD tahun t yang sesuai (konsisten) dengan RPJMD atau RPD tahun t; dan 2. Jumlah program pada RPJMD atau RPD tahun t.
Level Estimasi	: Kota, Perangkat Daerah
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum	: Ya

175. Persentase Capaian Target Kinerja Indikator Program

Nama Indikator	: Persentase Capaian Target Kinerja Indikator Program
Konsep	: RPJMD, RPD, Capaian Indikator program
Definisi	: Persentase capaian target kinerja indikator program adalah rata-rata capaian indikator program pada RPJMD atau RPD, yaitu hasil pembagian antara total (penjumlahan) capaian seluruh indikator program pada RPJMD atau RPD dengan banyaknya jumlah indikator program pada RPJMD atau RPD. Capaian indikator program adalah perbandingan antara realisasi indikator program terhadap target indikator program, dinyatakan dalam satuan persen. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah. Rencana Pembangunan Daerah (RPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah bagi daerah yang masa jabatan kepala daerah berakhir pada Tahun 2022.
Interpretasi	: Semakin tinggi persentase capaian target kinerja indikator program menunjukkan secara rata-rata semakin tinggi capaian indikator program pada RPJMD atau RPD tahun tertentu. Jika persentase capaian target kinerja indikator program sebesar 90 persen artinya rata-rata capaian seluruh indikator program pada RPJMD atau RPD tahun tertentu sebesar 90 persen.
Metode/Rumus Perhitungan	: $PCIP = \frac{\sum_{i=1}^n CIP_i}{n}$ $CIP_i = \frac{RIP_i}{TIP_i} \times 100\%$ dimana: PCIP = persentase capaian target kinerja indikator program (persen); CIP _i = capaian indikator program ke-i pada RPJMD atau RPD (persen); RIP _i = realisasi indikator program ke-i pada RPJMD atau RPD (satuan bisa berbeda-beda tergantung indikator program); TIP _i = target indikator program ke-i pada RPJMD atau RPD (satuan bisa berbeda-beda tergantung indikator program); n = banyaknya indikator program pada RPJMD atau RPD
Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persen (%)
Klasifikasi	: Persentase capaian target kinerja indikator program dapat disajikan berdasarkan klasifikasi urusan pemerintahan dan perangkat daerah
Publikasi	: Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target);
Ketersediaan Indikator Pembangunan	: Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi).
Nama Indikator Pembangunan	: Persentase capaian target kinerja indikator program dibangun berdasarkan indikator: 1. Capaian indikator program ke-i pada RPJMD atau RPD; 2. Realisasi indikator program ke-i pada RPJMD atau RPD; dan 3. Target indikator program ke-i pada RPJMD atau RPD.

Kode Kegiatan : -
 Penghasil
 Variabel
 Pembangun
 Nama Variabel : -
 Pembangun
 Level Estimasi : Kota, Perangkat Daerah
 Apakah : Ya
 Indikator Dapat
 Diakses Umum

176. Persentase Kesesuaian antar Dokumen RKPD dengan RPJMD/RPD

Nama Indikator : Persentase Kesesuaian antar Dokumen RKPD dengan RPJMD/RPD
 Konsep : RPJMD, RPD, RKPD
 Definisi : Persentase kesesuaian antar dokumen RKPD dengan RPJMD/RPD adalah perbandingan antara jumlah program pada RKPD tahun tertentu terhadap jumlah program pada RPJMD atau RPD tahun terkait, dinyatakan dalam satuan persen.
 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah.
 Rencana Pembangunan Daerah (RPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah bagi daerah yang masa jabatan kepala daerah berakhir pada Tahun 2022.
 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
 Jumlah program pada RKPD yang dihitung dalam indikator ini hanya program yang sesuai (konsisten) dengan RPJMD atau RPD tahun terkait.

Interpretasi : Semakin tinggi persentase kesesuaian antar dokumen RKPD dengan RPJMD/RPD menunjukkan semakin banyak jumlah program pada RKPD tahun tertentu yang merupakan penjabaran dari RPJMD atau RPD tahun terkait. Jika persentase kesesuaian antar dokumen RKPD dengan RPJMD/RPD sebesar 100 persen artinya seluruh program dalam RPJMD atau RPD tahun tertentu dijabarkan ke dalam RKPD tahun terkait.

Metode/Rumus
 Perhitungan :
$$PKP = \frac{\sum PRKPD_K}{\sum PRPJMD/RPD_T} \times 100\%$$

 dimana:
 PKP = persentase kesesuaian antar dokumen RKPD dengan RPJMD/RPD pada tahun t (persen),
 $\sum PRKPD_K$ = jumlah program pada RKPD tahun t yang sesuai (konsisten) dengan RPJMD atau RPD tahun t (program),
 $\sum PRPJMD/RPD_T$ = jumlah program pada RPJMD atau RPD tahun t (program).

Ukuran : Persentase
 Satuan : Persen (%)

Klasifikasi	: Persentase kesesuaian antar dokumen RKPD dengan RPJMD/RPD dapat disajikan berdasarkan klasifikasi urusan pemerintahan dan perangkat daerah
Publikasi	: Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target);
Ketersediaan	Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi).
Indikator	
Pembangun	
Nama Indikator	: -
Pembangun	
Kode Kegiatan	: -
Penghasil	
Variabel	
Pembangun	
Nama Variabel	: Persentase kesesuaian antar dokumen RKPD dengan RPJMD/RPD dibangun berdasarkan variabel:
Pembangun	1. Jumlah program pada RKPD tahun t yang sesuai (konsisten) dengan RPJMD atau RPD tahun t; dan
	2. Jumlah program pada RPJMD atau RPD tahun t.
Level Estimasi	: Kota, Perangkat Daerah
Apakah	: Ya
Indikator Dapat	
Diakses Umum	

177. Persentase Kesesuaian antar Dokumen Renja dengan Renstra

Nama Indikator	: Persentase Kesesuaian antar Dokumen Renja dengan Renstra
Konsep	: Renstra PD, Renja PD
Definisi	: Persentase kesesuaian antar dokumen Renja dengan Renstra adalah perbandingan antara jumlah program pada Renja PD tahun tertentu terhadap jumlah program pada Renstra PD tahun terkait, dinyatakan dalam satuan persen. Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Jumlah program pada Renja PD yang dihitung dalam indikator ini hanya program yang sesuai (konsisten) dengan Renstra PD tahun terkait.
Interpretasi	: Semakin tinggi persentase kesesuaian antar dokumen Renja dengan Renstra menunjukkan semakin banyak jumlah program pada Renja PD tahun tertentu yang merupakan penjabaran dari Renstra PD tahun terkait. Jika persentase kesesuaian antar dokumen Renja dengan Renstra sebesar 100 persen artinya seluruh program dalam Renstra PD tahun tertentu dijabarkan ke dalam Renja PD tahun terkait.
Metode/Rumus	: $PKRR = \frac{\sum_{i=1}^n PRenjaPDk_i}{\sum_{i=1}^n PRenstraPDt_i} \times 100\%$
Perhitungan	dimana: PKRR = persentase kesesuaian antar dokumen Renja dengan Renstra pada tahun t (persen),

	$PRenjaPDk_i$ = jumlah program pada Renja PD ke-i tahun t yang sesuai (konsisten) dengan Renstra PD ke-i tahun t (program), $PRenstraPDt_i$ = jumlah program pada Renstra PD ke-i tahun t (program), n = banyaknya Perangkat Daerah di Kota Singkawang.
Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persen (%)
Klasifikasi	: Persentase kesesuaian antar dokumen Renja dengan Renstra dapat disajikan berdasarkan klasifikasi urusan pemerintahan dan perangkat daerah
Publikasi	: Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target);
Ketersedian	Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi).
Indikator	
Pembangun	
Nama Indikator	: -
Pembangun	
Kode Kegiatan	: -
Penghasil	
Variabel	
Pembangun	
Nama Variabel	: Persentase kesesuaian antar dokumen Renja dengan Renstra dibangun berdasarkan variabel:
Pembangun	1. Jumlah program pada Renja PD ke-i tahun t yang sesuai (konsisten) dengan Renstra PD ke-i tahun t; dan 2. Jumlah program pada Renstra PD ke-i tahun t.
Level Estimasi	: Kota, Perangkat Daerah
Apakah	: Ya
Indikator Dapat	
Diakses Umum	

178.Persentase OPD yang Menyusun Dokumen Rencana Anggaran Tepat Waktu

Nama Indikator	: Persentase OPD yang Menyusun Dokumen Rencana Anggaran Tepat Waktu
Konsep	: PA, PPKD, RKA-SKPD, DPA-SKPD, Perubahan DPA-SKPD
Definisi	: Persentase OPD yang menyusun dokumen rencana anggaran tepat waktu adalah perbandingan antara jumlah Perangkat Daerah yang menyusun dokumen rencana anggaran tepat waktu terhadap total jumlah Perangkat Daerah yang ada di Kota Singkawang, dinyatakan dalam satuan persen. Pengguna Anggaran (PA) adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) adalah kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah. Dokumen rencana anggaran yang dimaksud dalam indikator ini adalah dokumen rencana anggaran yang kewenangan/kewajiban penyusunannya berada pada tingkat Perangkat Daerah, yang terdiri dari:

1. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD), yaitu dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD;
2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat (DPA-SKPD), yaitu dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran; dan
3. Perubahan DPA-SKPD, yang memuat capaian Sasaran Kinerja, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja, dan Pembiayaan baik sebelum dilakukan perubahan maupun setelah perubahan.

Dokumen rencana anggaran sebagaimana disebutkan di atas disusun oleh Pengguna Anggaran untuk kemudian disampaikan kepada PPKD sesuai dengan jadwal dan tahapan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan setiap tahun.

Interpretasi : Semakin tinggi persentase OPD yang menyusun dokumen rencana anggaran tepat waktu menunjukkan semakin banyak jumlah Perangkat Daerah yang menyampaikan RKA-SKPD dan/atau DPA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD sesuai dengan jadwal dan tahapan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang pedoman penyusunan APBD terhadap total jumlah Perangkat Daerah yang ada di Kota Singkawang. Jika persentase OPD yang menyusun dokumen rencana anggaran tepat waktu sebesar 100 persen artinya seluruh Perangkat Daerah yang ada di Kota Singkawang telah menyampaikan RKA-SKPD dan/atau DPA-SKPD dan/ atau Perubahan DPA-SKPD sesuai dengan jadwal dan tahapan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang pedoman penyusunan APBD.

Metode/Rumus Perhitungan :
$$PDRATW = \frac{PD_{DRATW}}{PD_T} \times 100\%$$

dimana:

PDRATW = persentase OPD yang menyusun dokumen rencana anggaran tepat waktu (persen);

PD_{DRATW} = jumlah Perangkat Daerah yang menyampaikan RKA-SKPD dan/atau DPA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD tepat waktu (PD); dan

PD_T = total jumlah Perangkat Daerah yang ada di Kota Singkawang (PD).

Ukuran : Persentase

Satuan : Persen (%)

Klasifikasi : Persentase OPD yang menyusun dokumen rencana anggaran tepat waktu dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenis dokumen rencana anggaran

Publikasi : Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target);

Ketersediaan : Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi).

Indikator
Pembangun
Nama Indikator : -
Pembangun
Kode Kegiatan : -
Penghasil
Variabel
Pembangun
Nama Variabel : Persentase OPD yang menyusun dokumen rencana anggaran tepat waktu dibangun berdasarkan variabel:
Pembangun
1. Jumlah Perangkat Daerah yang menyampaikan RKA-SKPD dan/atau DPA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD tepat waktu; dan
2. Total jumlah Perangkat Daerah yang ada di Kota Singkawang.
Level Estimasi : Kota
Apakah : Ya
Indikator Dapat
Diakses Umum

179. Cakupan Pencapaian Penyerapan Belanja Perangkat Daerah sesuai Target

Nama Indikator : Cakupan Pencapaian Penyerapan Belanja Perangkat Daerah sesuai Target
Konsep : Belanja Daerah, Anggaran Belanja Daerah, Realisasi Belanja Daerah
Definisi : Cakupan pencapaian penyerapan belanja perangkat daerah sesuai target adalah perbandingan antara jumlah realisasi belanja daerah terhadap jumlah anggaran belanja daerah, dinyatakan dalam satuan persen.
Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.
Anggaran Belanja Daerah mengacu pada Perda tentang APBD dan/atau Perda tentang Perubahan APBD.
Realisasi Belanja Daerah mengacu pada Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, yaitu realisasi belanja daerah berdasarkan laporan keuangan yang telah diperiksa (diaudit) oleh BPK.
Interpretasi : Semakin besar cakupan pencapaian penyerapan belanja perangkat daerah sesuai target menunjukkan semakin besar realisasi belanja daerah terhadap anggaran belanja daerah.
Metode/Rumus : $PBD = \frac{BD_R}{BD_A} \times 100\%$
Perhitungan
dimana:
PBD = cakupan pencapaian penyerapan belanja perangkat daerah sesuai target (persen);
BD_R = jumlah realisasi belanja daerah (Rupiah); dan

	BD _A = jumlah anggaran belanja daerah (Rupiah).
Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persen (%)
Klasifikasi	: Cakupan pencapaian penyerapan belanja perangkat daerah sesuai target dapat disajikan berdasarkan klasifikasi urusan pemerintahan dan perangkat daerah
Publikasi	: Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target);
Ketersediaan	Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi).
Indikator	
Pembangun	
Nama Indikator	: -
Pembangun	
Kode Kegiatan	: -
Penghasil	
Variabel	
Pembangun	
Nama Variabel	: Cakupan pencapaian penyerapan belanja perangkat daerah sesuai target
Pembangun	dibangun berdasarkan variabel:
	1. Jumlah realisasi belanja daerah; dan
	2. Jumlah anggaran belanja daerah.
Level Estimasi	: Kota
Apakah	: Ya
Indikator Dapat	
Diakses Umum	

180. Persentase OPD yang Telah Menyampaikan Laporan Keuangan Tepat Waktu

Nama Indikator	: Persentase OPD yang Telah Menyampaikan Laporan Keuangan Tepat Waktu
Konsep	: PA, PPKD, Laporan Keuangan SKPD
Definisi	: Persentase OPD yang telah menyampaikan laporan keuangan tepat waktu adalah perbandingan antara jumlah perangkat daerah yang telah menyampaikan laporan keuangan SKPD tepat waktu terhadap total jumlah Perangkat Daerah yang ada di Kota Singkawang, dinyatakan dalam satuan persen. Pengguna Anggaran (PA) adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) adalah kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah. Laporan keuangan SKPD disusun dan disajikan oleh kepala SKPD selaku PA sebagai entitas akuntansi paling sedikit meliputi: a. laporan realisasi anggaran; b. neraca; c. laporan operasional; d. laporan perubahan ekuitas; dan e. catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan SKPD disampaikan kepada Kepala Daerah melalui PPKD paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Interpretasi	: Semakin besar persentase OPD yang telah menyampaikan laporan keuangan tepat waktu menunjukkan semakin banyak jumlah Perangkat Daerah yang telah menyampaikan laporan keuangan SKPD tepat waktu terhadap total jumlah Perangkat Daerah yang ada di Kota Singkawang. Jika persentase OPD yang telah menyampaikan laporan keuangan tepat waktu sebesar 100 persen artinya seluruh Perangkat Daerah yang ada di Kota Singkawang telah menyampaikan seluruh laporan keuangan SKPD kepada Kepala Daerah melalui PPKD paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
Metode/Rumus Perhitungan	: $PLKTW = \frac{PD_{LKTW}}{PD_T} \times 100\%$ dimana: PLKTW = persentase OPD yang telah menyampaikan laporan keuangan tepat waktu (persen); PD_{LKTW} = jumlah Perangkat Daerah yang telah menyampaikan laporan keuangan SKPD tepat waktu (PD); dan PD_T = total jumlah Perangkat Daerah yang ada di Kota Singkawang (PD).
Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persen (%)
Klasifikasi	: Persentase OPD yang telah menyampaikan laporan keuangan tepat waktu dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenis laporan keuangan SKPD.
Publikasi Ketersediaan Indikator	: Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target); Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi).
Pembangun	
Nama Indikator	: -
Pembangun	
Kode Kegiatan	: -
Penghasil Variabel	
Pembangun	
Nama Variabel	: Persentase OPD yang telah menyampaikan laporan keuangan tepat waktu dibangun berdasarkan variabel:
Pembangun	1. Jumlah Perangkat Daerah yang telah menyampaikan laporan keuangan SKPD tepat waktu; dan
	2. Total jumlah Perangkat Daerah yang ada di Kota Singkawang.
Level Estimasi	: Kota
Apakah	: Ya
Indikator Dapat Diakses Umum	

181. Persentase OPD yang Menyampaikan RKBMD Tepat Waktu

Nama Indikator	: Persentase OPD yang Menyampaikan RKBMD Tepat Waktu
Konsep	: Barang Milik Daerah, Pengelola Barang, Pejabat Penatausahaan Barang, Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Barang, Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah

Definisi	<p>: Persentase OPD yang menyampaikan RKBMD tepat waktu adalah perbandingan antara jumlah Perangkat Daerah yang menyampaikan RKBMD Pengadaan dan/atau RKBMD Pemeliharaan tepat waktu terhadap total jumlah Perangkat Daerah yang ada di Kota Singkawang, dinyatakan dalam satuan persen.</p> <p>Barang Milik Daerah (BMD) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.</p> <p>Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan BMD, yaitu Sekretaris Daerah.</p> <p>Pejabat Penatausahaan Barang adalah kepala perangkat daerah yang mempunyai fungsi pengelolaan BMD selaku pejabat pengelola keuangan daerah, yaitu Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.</p> <p>Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan BMD, yaitu Kepala Perangkat Daerah.</p> <p>Kuasa Pengguna Barang adalah kepala unit kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan BMD yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.</p> <p>Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) adalah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah untuk periode 1 (satu) tahun.</p> <p>Perencanaan kebutuhan barang milik daerah meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan pengadaan barang milik daerah, yang dituangkan dalam dokumen RKBMD Pengadaan; 2. Perencanaan pemeliharaan barang milik daerah, yang dituangkan dalam dokumen RKBMD Pemeliharaan; 3. Perencanaan pemanfaatan barang milik daerah, yang dituangkan dalam dokumen RKBMD Pemanfaatan; 4. Perencanaan pemindahtanganan barang milik daerah, yang dituangkan dalam dokumen RKBMD Pemindahtanganan; dan 5. Perencanaan penghapusan barang milik daerah, yang dituangkan dalam dokumen RKBMD Penghapusan. <p>Pengguna Barang menghimpun RKBMD Pengadaan dan RKBMD Pemeliharaan dari Kuasa Pengguna Barang untuk disampaikan kepada Pengelola Barang selambat-lambatnya minggu kesatu bulan Juni.</p> <p>Pengelola Barang melakukan penelaahan terhadap RKBMD Pengadaan dan RKBMD Pemeliharaan yang disampaikan oleh Pengguna Barang.</p> <p>Pengguna Barang menyampaikan kembali RKBMD Pengadaan dan RKBMD Pemeliharaan berdasarkan hasil penelaahan paling lambat minggu ketiga bulan juni.</p>
Interpretasi	<p>: Semakin tinggi persentase OPD yang menyampaikan RKBMD tepat waktu menunjukkan semakin banyak jumlah Perangkat Daerah yang menyampaikan RKBMD Pengadaan dan/atau RKBMD Pemeliharaan tepat waktu terhadap total jumlah Perangkat Daerah yang ada di Kota Singkawang. Jika persentase OPD yang menyampaikan RKBMD tepat waktu sebesar 100 persen artinya seluruh Perangkat Daerah yang ada</p>

di Kota Singkawang telah menyampaikan RKBMD secara tepat waktu, baik RKBMD Pengadaan maupun RKBMD Pemeliharaan.	
Metode/Rumus Perhitungan	<p>$PRKBMDTW = \frac{PD_{RKBMDTW}}{PD_T} \times 100\%$</p> <p>dimana:</p> <p>PRKBMDTW = persentase OPD yang menyampaikan RKBMD tepat waktu (persen);</p> <p>$PD_{RKBMDTW}$ = jumlah Perangkat Daerah yang menyampaikan RKBMD Pengadaan dan/atau RKBMD Pemeliharaan tepat waktu (PD); dan</p> <p>PD_T = total jumlah Perangkat Daerah yang ada di Kota Singkawang (PD).</p>
Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persen (%)
Klasifikasi	: Persentase OPD yang menyampaikan RKBMD tepat waktu dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenis dokumen RKBMD
Publikasi	: Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target)
Ketersediaan Indikator	Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi).
Pembangun	
Nama Indikator	: -
Pembangun	
Kode Kegiatan	: -
Penghasil Variabel	
Pembangun	
Nama Variabel	: Persentase OPD yang menyampaikan RKBMD tepat waktu dibangun berdasarkan variabel :
Pembangun	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Perangkat Daerah yang menyampaikan RKBMD Pengadaan dan/atau RKBMD Pemeliharaan tepat waktu; dan 2. Total jumlah Perangkat Daerah yang ada di Kota Singkawang.
Level Estimasi	: Kota
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum	: Ya

182.Persentase OPD yang Menyampaikan LBMD Tepat Waktu

Nama Indikator	: Persentase OPD yang Menyampaikan LBMD Tepat Waktu
Konsep	: Barang Milik Daerah, Pengelola Barang, Pejabat Penatausahaan Barang, Pengguna Barang, Laporan Barang Milik Daerah, Laporan Barang Pengguna, Laporan Barang Pengelola
Definisi	<p>: Persentase OPD yang menyampaikan LBMD tepat waktu adalah perbandingan antara jumlah Perangkat Daerah yang menyampaikan laporan barang pengguna dan/atau laporan barang pengelola tepat waktu terhadap total jumlah Perangkat Daerah yang ada di Kota Singkawang, dinyatakan dalam satuan persen.</p> <p>Barang Milik Daerah (BMD) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.</p>

	<p>Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan BMD, yaitu Sekretaris Daerah.</p> <p>Pejabat Penatausahaan Barang adalah kepala perangkat daerah yang mempunyai fungsi pengelolaan BMD selaku pejabat pengelola keuangan daerah, yaitu Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.</p> <p>Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan BMD, yaitu Kepala Perangkat Daerah.</p> <p>Laporan BMD adalah laporan yang disusun oleh Pengelola Barang yang dihimpun dari laporan barang pengelola dan laporan barang pengguna secara semesteran dan tahunan, dengan dibantu oleh Pejabat Penatausahaan Barang.</p> <p>Laporan barang pengguna adalah laporan yang disusun oleh Pengguna Barang.</p> <p>Laporan barang pengelola adalah laporan yang disusun oleh Pengelola Barang.</p> <p>Laporan barang pengguna dan laporan barang pengelola disusun setiap bulan dan semester.</p> <p>Laporan setiap bulan diserahkan paling lambat 10 (sepuluh) hari bulan berikutnya.</p> <p>Laporan setiap semester diserahkan paling lambat:</p> <p>a. semester I yaitu minggu keempat bulan Juli tahun berkenaan; dan</p> <p>b. semester II yaitu minggu kedua bulan Februari tahun berikutnya.</p>
Interpretasi	: Semakin tinggi persentase OPD yang menyampaikan LBMD tepat waktu menunjukkan semakin banyak jumlah Perangkat Daerah yang menyampaikan laporan barang pengguna dan/atau laporan barang pengelola tepat waktu terhadap total jumlah Perangkat Daerah yang ada di Kota Singkawang. Jika persentase OPD yang menyampaikan LBMD tepat waktu sebesar 100 persen artinya seluruh Perangkat Daerah yang ada di Kota Singkawang telah menyampaikan laporan barang pengguna dan/atau laporan barang pengelola secara tepat waktu, baik penyampaian (penyerahan) bulanan maupun penyampaian (penyerahan) semesteran.
Metode/Rumus Perhitungan	<p>: $PLBMDTW = \frac{PD_{LBTW}}{PD_T} \times 100\%$</p> <p>dimana:</p> <p>PLBMDTW = persentase OPD yang menyampaikan LBMD tepat waktu (persen);</p> <p>PD_{LBTW} = jumlah Perangkat Daerah yang menyampaikan laporan barang pengguna dan/atau laporan barang pengelola tepat waktu (PD); dan</p> <p>PD_T = total jumlah Perangkat Daerah yang ada di Kota Singkawang (PD).</p>
Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persen (%)
Klasifikasi	: Tanpa Klasifikasi
Publikasi	: Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target)
Ketersediaan	: Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi).

Indikator
Pembangun
Nama Indikator : -
Pembangun
Kode Kegiatan : -
Penghasil
Variabel
Pembangun
Nama Variabel : Persentase OPD yang menyampaikan LBMD tepat waktu dibangun
Pembangun berdasarkan variabel:
1. Jumlah Perangkat Daerah yang menyampaikan laporan barang pengguna dan/atau laporan barang pengelola tepat waktu; dan
2. Total jumlah Perangkat Daerah yang ada di Kota Singkawang.
Level Estimasi : Kota
Apakah : Ya
Indikator Dapat
Diakses Umum

183.Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Nama Indikator : Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Konsep : Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
Definisi : Persentase peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) adalah pertumbuhan pendapatan asli daerah (PAD), yaitu angka yang mengukur selisih jumlah realisasi PAD (tahun tertentu terhadap tahun sebelumnya) terhadap jumlah realisasi PAD tahun sebelumnya yang dinyatakan dalam satuan persen.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Jenis pajak daerah kabupaten/kota terdiri atas:
1. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
2. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
3. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT);
Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:
a. Makanan dan/atau Minuman;
b. Tenaga Listrik;
c. Jasa Perhotelan;
d. Jasa Parkir; dan
e. Jasa Kesenian dan Hiburan.
4. Pajak Reklame;
5. Pajak Air Tanah (PAT);

6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB);
7. Pajak Sarang Burung Walet;
8. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); dan
9. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Jenis retribusi daerah terdiri atas:

1. Retribusi Jasa Umum;

Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum meliputi:

- a. Pelayanan kesehatan;
- b. Pelayanan kebersihan;
- c. Pelayanan parkir di tepi jalan umum;
- d. Pelayanan pasar; dan
- e. Pengendalian lalu lintas.

2. Retribusi Jasa Usaha;

Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha meliputi:

- a. Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
- b. Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
- c. Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
- d. Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
- e. Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
- f. Pelayanan jasa kepelabuhanan;
- g. Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
- h. Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
- i. Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
- j. Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Retribusi Perizinan Tertentu.

Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu meliputi:

- a. Persetujuan bangunan gedung;
- b. Penggunaan tenaga kerja asing; dan
- c. Pengelolaan pertambangan rakyat.

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan Penerimaan Daerah atas hasil penyertaan modal daerah.

Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah terdiri atas:

1. Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
2. Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
3. Hasil kerja sama daerah;

4. Jasa giro;
5. Hasil pengelolaan dana bergulir;
6. Pendapatan bunga;
7. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
8. Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
9. Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
10. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
11. Pendapatan denda pajak daerah;
12. Pendapatan denda retribusi daerah;
13. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
14. Pendapatan dari pengembalian;
15. Pendapatan dari BLUD; dan
16. Pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Interpretasi : Nilai positif menunjukkan terjadi peningkatan nilai realisasi PAD dibandingkan tahun sebelumnya, sedangkan nilai negatif menunjukkan terjadi penurunan nilai realisasi PAD dibandingkan tahun sebelumnya.

Metode/Rumus Perhitungan : $PPAD_t = \frac{PAD_t - PAD_{t-1}}{PAD_{t-1}} \times 100\%$

$$PAD = \sum_{i=1}^m PD_i + \sum_{j=1}^n RD_j + \sum_{k=1}^o HPKD_k + \sum_{l=1}^p LPAD_l$$

dimana:

$PPAD_t$ = persentase peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) pada tahun t (persen),

PAD_t = realisasi PAD pada tahun t (rupiah),

PAD_{t-1} = realisasi PAD pada tahun t-1 (rupiah),

PD_i = realisasi pajak daerah jenis ke-i (rupiah),

RD_j = realisasi retribusi daerah jenis ke-j (rupiah),

$HPKD_k$ = realisasi hasil penyertaan modal daerah ke-k (rupiah),

$LPAD_l$ = realisasi Lain-lain PAD jenis ke-l (rupiah),

m = banyaknya jenis pajak daerah,

n = banyaknya jenis retribusi daerah,

o = banyaknya penyertaan modal daerah,

p = banyaknya jenis lain-lain PAD.

Ukuran : Persentase

Satuan : Persen (%)

Klasifikasi : Persentase peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenis peningkatan pendapatan asli daerah (PAD)

Publikasi : Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target);
Ketersediaan : Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi).
Indikator
Pembangun

Nama Indikator	: -
Pembangun	
Kode Kegiatan	: -
Penghasil Variabel	
Pembangun	
Nama Variabel	: Persentase peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dibangun berdasarkan variabel:
Pembangun	<ol style="list-style-type: none"> 1. Realisasi pajak daerah jenis ke-i pada tahun t; 2. Realisasi retribusi daerah jenis ke-j pada tahun t; 3. Realisasi hasil penyertaan modal daerah ke-k pada tahun t; 4. Realisasi lain-lain PAD jenis ke-l pada tahun t; 5. Realisasi pajak daerah jenis ke-i pada tahun t-1; 6. Realisasi retribusi daerah jenis ke-j pada tahun t-1; 7. Realisasi hasil penyertaan modal daerah ke-k pada tahun t-1; dan 8. Realisasi lain-lain PAD jenis ke-l pada tahun t-1;
Level Estimasi	: Kota
Apakah	: Ya
Indikator Dapat Diakses Umum	

184.Persentase Fasilitas Pelayanan Pembinaan Disiplin ASN

Nama Indikator	: Persentase Fasilitas Pelayanan Pembinaan Disiplin ASN
Konsep	: Disiplin PNS, Pelanggaran Disiplin, Hukuman Disiplin, Pejabat yang Berwenang Menghukum
Definisi	<p>: Persentase fasilitas pelayanan pembinaan disiplin ASN adalah perbandingan antara jumlah kasus pelanggaran disiplin yang tertangani terhadap jumlah kasus pelanggaran disiplin yang dilaporkan, dinyatakan dalam satuan persen.</p> <p>Disiplin PNS adalah kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.</p> <p>Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan Disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.</p> <p>Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum kepada PNS karena melanggar peraturan Disiplin PNS.</p> <p>Pejabat yang Berwenang Menghukum adalah pejabat yang diberi wewenang menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin.</p> <p>Capaian pemenuhan pelayanan pembinaan disiplin ASN dilakukan oleh Tim Pemberian Pertimbangan Penjatuhan Hukuman Disiplin (P3HD) berdasarkan laporan yang disampaikan oleh perangkat daerah melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM.</p> <p>Output dari pelayanan pembinaan disiplin ASN adalah Surat Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin.</p>
Interpretasi	: Semakin tinggi persentase fasilitas pelayanan pembinaan disiplin ASN menunjukkan semakin banyak jumlah kasus pelanggaran disiplin yang tertangani terhadap jumlah kasus pelanggaran disiplin yang dilaporkan.

Metode/Rumus Perhitungan	: <p>Jika persentase fasilitasi pelayanan pembinaan disiplin ASN sebesar 100 persen artinya seluruh kasus pelanggaran disiplin yang dilaporkan berhasil ditangani/diselesaikan pada tahun tertentu, baik dengan cara penjatuhan hukuman disiplin maupun cara lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> $PFPPD = \frac{\sum KPD_S}{\sum KPD_L} \times 100\%$ <p>dimana: PFPPD = persentase fasilitasi pelayanan pembinaan disiplin ASN pada tahun t (persen), $\sum KPD_S$ = jumlah kasus pelanggaran disiplin yang tertangani pada tahun t (kasus), $\sum KPD_L$ = jumlah kasus pelanggaran disiplin yang dilaporkan pada tahun t (kasus).</p>
Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persen (%)
Klasifikasi	: Persentase fasilitasi pelayanan pembinaan disiplin ASN dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenis pelanggaran disiplin
Publikasi Ketersediaan Indikator Pembangunan	: Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target); Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi).
Nama Indikator Pembangunan	: -
Kode Kegiatan	: -
Penghasil Variabel Pembangunan	
Nama Variabel Pembangunan	: Persentase fasilitasi pelayanan pembinaan disiplin ASN dibangun berdasarkan variabel: 1. Jumlah kasus pelanggaran disiplin yang tertangani; dan 2. Jumlah kasus pelanggaran disiplin yang dilaporkan.
Level Estimasi	: Kota
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum	: Ya

185. Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian

Nama Indikator	: Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian
Konsep	: Administrasi Kepegawaian, Pelayanan Administrasi Kepegawaian
Definisi	: Persentase pelayanan administrasi kepegawaian adalah nilai rata-rata dari capaian beberapa jenis pelayanan administrasi kepegawaian, dinyatakan dalam satuan persen. Administrasi kepegawaian adalah keseluruhan kegiatan yang juga berkaitan dengan suatu masalah penggunaan pegawai “tenaga kerja” agar dapat mencapai tujuan.
Interpretasi	: Semakin tinggi persentase pelayanan administrasi kepegawaian menunjukkan secara rata-rata pelayanan administrasi kepegawaian

- yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Singkawang melalui BKPSDM Kota Singkawang semakin baik.
- Metode/Rumus : Untuk menghitung persentase pelayanan administrasi kepegawaian, langkah yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah menghitung capaian masing-masing jenis pelayanan administrasi kepegawaian sebagai berikut:
- Perhitungan
1. Penerbitan kartu pegawai, dihitung dengan rumus:

$$A = \frac{A_s}{A_u} \times 100\%$$
 dimana:
 - A = persentase penerbitan kartu pegawai (persen);
 - A_s = jumlah kartu pegawai yang diterbitkan (disetujui) pada tahun t (dokumen);
 - A_u = jumlah usulan penerbitan kartu pegawai pada tahun t (dokumen).
 2. Penerbitan kartu istri/kartu suami, dihitung dengan rumus:

$$B = \frac{B_s}{B_u} \times 100\%$$
 dimana:
 - B = persentase penerbitan kartu istri/kartu suami (persen);
 - B_s = jumlah kartu istri/kartu suami yang diterbitkan (disetujui) pada tahun t (dokumen);
 - B_u = jumlah usulan penerbitan kartu istri/kartu suami pada tahun t (dokumen).
 3. Penerbitan kartu taspen, dihitung dengan rumus:

$$C = \frac{C_s}{C_u} \times 100\%$$
 dimana:
 - C = persentase penerbitan kartu taspen (persen);
 - C_s = jumlah kartu taspen yang diterbitkan (disetujui) pada tahun t (dokumen);
 - C_u = jumlah usulan penerbitan kartu taspen pada tahun t (dokumen).
 4. Jaminan dan perlindungan ASN, dihitung dengan rumus:

$$D = \frac{D_s}{D_u} \times 100\%$$
 dimana:
 - D = persentase jaminan dan perlindungan ASN (persen);
 - D_s = jumlah jaminan dan perlindungan ASN yang disetujui pada tahun t (dokumen);
 - D_u = jumlah jaminan dan perlindungan ASN yang diusulkan pada tahun t (dokumen).
 5. Pengelolaan kenaikan pangkat, dihitung dengan rumus:

$$E = \frac{E_s}{E_u} \times 100\%$$
 dimana:
 - E = persentase pengelolaan kenaikan pangkat (persen);
 - E_s = jumlah usulan kenaikan pangkat ASN yang disetujui pada tahun t (dokumen);

E_u = total jumlah usulan kenaikan pangkat ASN yang diajukan karena telah memenuhi syarat kenaikan pangkat pada tahun t (dokumen).

6. Ujian kenaikan pangkat, dihitung dengan rumus:

$$F = \frac{F_s}{F_u} \times 100\%$$

dimana:

F = persentase ujian kenaikan pangkat (persen);

F_s = jumlah PNS yang mengikuti (disetujui) ujian kenaikan pangkat pada tahun t (orang);

F_u = total jumlah PNS yang memenuhi syarat (diusulkan) untuk mengikuti ujian kenaikan pangkat pada tahun t (orang).

7. Peninjauan/perbaikan masa kerja, dihitung dengan rumus:

$$G = \frac{G_s}{G_u} \times 100\%$$

dimana:

G = persentase peninjauan/perbaikan masa kerja (persen);

G_s = jumlah PNS yang peninjauan/perbaikan masa kerja-nya disetujui pada tahun t (orang);

G_u = total jumlah PNS yang memenuhi syarat (diusulkan) untuk dilakukan peninjauan/perbaikan masa kerja pada tahun t (orang).

8. Kenaikan gaji berkala, dihitung dengan rumus:

$$H = \frac{H_s}{H_u} \times 100\%$$

dimana:

H = persentase kenaikan gaji berkala (persen);

H_s = jumlah PNS yang memperoleh (disetujui) kenaikan gaji berkala pada tahun t (orang);

H_u = total jumlah PNS yang memenuhi syarat (diusulkan) untuk mendapatkan kenaikan gaji berkala pada tahun t (orang).

9. Laporan peningkatan pendidikan, dihitung dengan rumus:

$$I = \frac{I_s}{I_u} \times 100\%$$

dimana:

I = persentase laporan peningkatan pendidikan (persen);

I_s = jumlah PNS yang laporan peningkatan pendidikan-nya disetujui pada tahun t (orang);

I_u = total jumlah PNS yang memenuhi syarat (diusulkan) peningkatan pendidikan pada tahun t (orang).

10. Penetapan NIP CPNS, dihitung dengan rumus:

$$J = \frac{J_s}{J_u} \times 100\%$$

dimana:

J = persentase penetapan NIP CPNS (persen);

J_s = jumlah CPNS yang memperoleh (disetujui) penetapan NIP pada tahun t (orang);

J_u = total jumlah CPNS yang memenuhi syarat (diusulkan) untuk mendapat penetapan NIP pada tahun t (orang).

11. Sumpah janji PNS, dihitung dengan rumus:

$$K = \frac{K_s}{K_u} \times 100\%$$

dimana:

K = persentase sumpah janji PNS (persen);

K_s = jumlah PNS yang melaksanakan sumpah janji PNS pada tahun t (orang);

K_u = total jumlah PNS yang memenuhi syarat untuk mengikuti sumpah janji PNS pada tahun t (orang).

12. Perubahan status CPNS-PNS, dihitung dengan rumus:

$$L = \frac{L_s}{L_u} \times 100\%$$

dimana:

L = persentase perubahan status CPNS-PNS (persen);

L_s = jumlah CPNS yang mengalami perubahan status (disetujui) menjadi PNS pada tahun t (orang);

L_u = total jumlah CPNS yang memenuhi syarat (diusulkan) untuk berubah status menjadi PNS pada tahun t (orang).

13. Pensiun PNS, dihitung dengan rumus:

$$M = \frac{M_s}{M_u} \times 100\%$$

dimana:

M = persentase pensiun PNS (persen);

M_s = jumlah usulan pensiun PNS yang disetujui tahun t (dokumen);

M_u = total jumlah usulan pensiun PNS yang diajukan karena telah memenuhi syarat untuk pensiun pada tahun t (dokumen).

14. Mutasi PNS, dihitung dengan rumus:

$$N = \frac{N_s}{N_u} \times 100\%$$

dimana:

N = persentase mutasi PNS (persen);

N_s = jumlah usulan mutasi PNS yang disetujui tahun t (dokumen);

N_u = total jumlah usulan mutasi PNS yang diajukan karena telah memenuhi syarat untuk dilakukan mutasi pada tahun t (dokumen).

Persentase pelayanan administrasi kepegawaian dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$PPAP = \frac{A + B + C + D + E + F + G + H + I + J + K + L + M + N}{14}$$

dimana:

PPAP = persentase pelayanan administrasi kepegawaian (persen);

Ukuran : Persentase

Satuan : Persen (%)

Klasifikasi : Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian

Publikasi : Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target),

Ketersediaan Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)

Indikator

Pembangun

Nama Indikator : Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian dibangun berdasarkan indikator:

1. Persentase penerbitan kartu pegawai;

2. Persentase penerbitan kartu istri/kartu suami;

3. Persentase penerbitan kartu taspen;
4. Persentase jaminan dan perlindungan ASN;
5. Persentase pengelolaan kenaikan pangkat;
6. Persentase ujian kenaikan pangkat;
7. Persentase peninjauan/perbaikan masa kerja;
8. Persentase kenaikan gaji berkala;
9. Persentase laporan peningkatan pendidikan;
10. Persentase penetapan NIP CPNS;
11. Persentase sumpah janji PNS;
12. Persentase perubahan status CPNS-PNS;
13. Persentase pensiun PNS; dan
14. Persentase mutasi PNS.

Kode Kegiatan : -

Penghasil

Variabel

Pembangun

Nama Variabel : Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian dibangun berdasarkan variabel:

1. Jumlah kartu pegawai yang diterbitkan (disetujui) pada tahun t;
2. Jumlah usulan penerbitan kartu pegawai pada tahun t;
3. Jumlah kartu istri/kartu suami yang diterbitkan (disetujui) pada tahun t;
4. Jumlah usulan penerbitan kartu istri/kartu suami pada tahun t;
5. Jumlah kartu taspen yang diterbitkan (disetujui) pada tahun t;
6. Jumlah usulan penerbitan kartu taspen pada tahun t;
7. Jumlah jaminan dan perlindungan ASN yang disetujui pada tahun t;
8. Jumlah jaminan dan perlindungan ASN yang diusulkan pada tahun t;
9. Jumlah usulan kenaikan pangkat ASN yang disetujui pada tahun t;
10. Total jumlah usulan kenaikan pangkat ASN yang diajukan karena telah memenuhi syarat kenaikan pangkat pada tahun t;
11. Jumlah PNS yang mengikuti (disetujui) ujian kenaikan pangkat pada tahun t;
12. Total jumlah PNS yang memenuhi syarat (diusulkan) untuk mengikuti ujian kenaikan pangkat pada tahun t;
13. Jumlah PNS yang peninjauan/perbaikan masa kerja-nya disetujui pada tahun t;
14. Total jumlah PNS yang memenuhi syarat (diusulkan) untuk dilakukan peninjauan/perbaikan masa kerja pada tahun t;
15. Jumlah PNS yang memperoleh (disetujui) kenaikan gaji berkala pada tahun t;
16. Total jumlah PNS yang memenuhi syarat (diusulkan) untuk mendapatkan kenaikan gaji berkala pada tahun t;
17. Jumlah PNS yang laporan peningkatan pendidikan-nya disetujui pada tahun t;
18. Total jumlah PNS yang memenuhi syarat (diusulkan) peningkatan pendidikan pada tahun t;
19. Jumlah CPNS yang memperoleh (disetujui) penetapan NIP pada tahun t;

20. Total jumlah CPNS yang memenuhi syarat (diusulkan) untuk mendapat penetapan NIP pada tahun t;
21. Jumlah PNS yang melaksanakan sumpah janji PNS pada tahun t;
22. Total jumlah PNS yang memenuhi syarat untuk mengikuti sumpah janji PNS pada tahun t;
23. Jumlah CPNS yang mengalami perubahan status (disetujui) menjadi PNS pada tahun t;
24. Total jumlah CPNS yang memenuhi syarat (diusulkan) untuk berubah status menjadi PNS pada tahun t;
25. Jumlah usulan pensiun PNS yang disetujui tahun t;
26. Total jumlah usulan pensiun PNS yang diajukan karena telah memenuhi syarat untuk pensiun pada tahun t;
27. Jumlah usulan mutasi PNS yang disetujui tahun t; dan
28. Total jumlah usulan mutasi PNS yang diajukan karena telah memenuhi syarat untuk dilakukan mutasi pada tahun t.

Level Estimasi : Kota
 Apakah : Ya
 Indikator Dapat
 Diakses Umum

186. Persentase Pemenuhan Formasi Pengadaan ASN

Nama Indikator : Persentase Pemenuhan Formasi Pengadaan ASN
 Konsep : PNS, Jabatan, Pengadaan PNS, Kebutuhan PNS
 Definisi : Persentase pemenuhan formasi pengadaan ASN adalah perbandingan antara kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS yang terisi (lulus) terhadap kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS yang ditetapkan (dibuka untuk umum), dinyatakan dalam satuan persen.
 Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki Jabatan pemerintahan.
 Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
 Pengadaan PNS di Instansi Pemerintah dilakukan berdasarkan pada penetapan kebutuhan PNS.
 Kebutuhan PNS secara nasional ditetapkan oleh Menteri pada setiap tahun, setelah memperhatikan pendapat menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan pertimbangan teknis Kepala BKN.
 Capaian pemenuhan kebutuhan jabatan pelaksana dan fungsional dipengaruhi antara usulan formasi yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dan pemenuhan kelulusan formasi CPNS.

Interpretasi : Semakin tinggi persentase pemenuhan formasi pengadaan ASN menunjukkan semakin banyak kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS yang terisi (lulus) terhadap kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS yang ditetapkan (dibuka untuk umum). Jika persentase pemenuhan formasi pengadaan ASN sebesar 90 persen artinya dari 10 jumlah PNS yang dibutuhkan dalam proses pengadaan PNS (melalui seleksi

	pengadaan PNS), hanya 9 PNS yang mengisi jabatan yang telah ditetapkan.
Metode/Rumus Perhitungan	$PPFP = \frac{\sum_{i=1}^n PNSl_i}{\sum_{i=1}^n PNSb_i} \times 100\%$ <p>dimana:</p> <p>PPFP = persentase pemenuhan formasi pengadaan ASN pada tahun t (persen),</p> <p>$PNSl_i$ = jumlah PNS yang mengisi (lulus) jabatan ke-i melalui seleksi pengadaan PNS pada tahun t (orang),</p> <p>$PNSb_i$ = jumlah PNS yang dibutuhkan (ditetapkan) pada jabatan ke-i melalui seleksi pengadaan PNS pada tahun t (orang),</p> <p>n = banyaknya jenis jabatan yang dibutuhkan (ditetapkan) melalui seleksi pengadaan PNS pada tahun t (jabatan).</p>
Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persen (%)
Klasifikasi	: Persentase pemenuhan formasi pengadaan ASN dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenis jabatan
Publikasi Ketersediaan Indikator Pembangun	: Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target); Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi).
Nama Indikator Pembangun	: -
Kode Kegiatan	: -
Penghasil Variabel Pembangun	
Nama Variabel Pembangun	: Persentase pemenuhan formasi pengadaan ASN dibangun berdasarkan variabel:
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah PNS yang mengisi (lulus) jabatan ke-i melalui seleksi pengadaan PNS pada tahun t; dan 2. Jumlah PNS yang dibutuhkan (ditetapkan) pada jabatan ke-i melalui seleksi pengadaan PNS pada tahun t.
Level Estimasi	: Kota
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum	: Ya

187. Persentase ASN yang Mengikuti Tugas Belajar

Nama Indikator	: Persentase ASN yang Mengikuti Tugas Belajar
Konsep	: Tugas Belajar
Definisi	<p>: Persentase ASN yang mengikuti tugas belajar adalah perbandingan antara jumlah PNS yang mengikuti tugas belajar pada tahun t terhadap jumlah kebutuhan tugas belajar pada tahun t, dinyatakan dalam satuan persen.</p> <p>Pemberian tugas belajar merupakan salah satu bentuk pengembangan kompetensi PNS dalam bentuk pendidikan formal.</p> <p>Pengembangan kompetensi dalam bentuk pendidikan formal melalui tugas belajar dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian</p>

	<p>PNS melalui pendidikan formal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Pemberian tugas belajar dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan standar kompetensi Jabatan dan pengembangan karier.</p> <p>PNS yang memenuhi persyaratan dan lolos seleksi tugas belajar diberikan penugasan untuk melaksanakan tugas belajar dan ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) sebagai PNS tugas belajar.</p> <p>Pendanaan tugas belajar dapat bersumber dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); 2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); 3. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau 4. Biaya mandiri. <p>Kedudukan PNS tugas belajar dapat berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Diberhentikan dari jabatan; atau 2. Tidak diberhentikan dari jabatan (tetap melaksanakan tugas). <p>Penugasan PNS dalam tugas belajar merupakan kebutuhan daerah melalui mekanisme seleksi yang tepat dan transparan serta diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Pejabat Pembina Kepegawaian. Jumlah kebutuhan tugas belajar dihitung berdasarkan rencana kebutuhan tugas belajar masing-masing Perangkat Daerah.</p>
Interpretasi	: Semakin tinggi persentase ASN yang mengikuti tugas belajar menunjukkan semakin banyak jumlah PNS yang mengikuti tugas belajar pada tahun t terhadap jumlah kebutuhan tugas belajar pada tahun t. Jika persentase ASN yang mengikuti tugas belajar sebesar 75 persen artinya dari 4 kebutuhan tugas belajar pada tahun tertentu, 3 diantaranya telah terpenuhi dengan cara pemberian tugas belajar kepada PNS.
Metode/Rumus Perhitungan	$PPNSTB = \frac{\sum PNSTB_I}{\sum PNSTB_B} \times 100\%$ <p>dimana:</p> <p>PPNSTB = persentase ASN yang mengikuti tugas belajar pada tahun t (persen),</p> <p>$\sum PNSTB_I$ = jumlah PNS yang mengikuti tugas belajar pada tahun t (orang),</p> <p>$\sum PNSTB_B$ = jumlah kebutuhan tugas belajar pada tahun t (orang).</p>
Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persen (%)
Klasifikasi	: Persentase ASN yang mengikuti tugas belajar dapat disajikan berdasarkan klasifikasi sumber pendanaan dan kedudukan PNS
Publikasi Ketersediaan Indikator Pembangun	: Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target); Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi).
Nama Indikator	: -
Pembangun	
Kode Kegiatan	: -
Penghasil	

Variabel	
Pembangun	
Nama Variabel	: Persentase ASN yang mengikuti tugas belajar dibangun berdasarkan variabel:
Pembangun	1. Jumlah PNS yang mengikuti tugas belajar pada tahun t; dan 2. Jumlah kebutuhan tugas belajar pada tahun t.
Level Estimasi	: Kota
Apakah	: Ya
Indikator Dapat	
Diakses Umum	

188.Persentase Fasilitas Pelayanan Pengembangan Kompetensi Managerial

Nama Indikator	: Persentase Fasilitas Pelayanan Pengembangan Kompetensi Managerial
Konsep	: Jabatan Struktural, Pejabat Struktural, Pelatihan Struktural Kepemimpinan
Definisi	: Persentase fasilitas pelayanan pengembangan kompetensi managerial adalah perbandingan antara jumlah pejabat struktural yang telah mengikuti pelatihan struktural kepemimpinan sesuai dengan jabatannya terhadap jumlah seluruh pejabat struktural di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang, dinyatakan dalam satuan persen. Jabatan Struktural yang dimaksud dalam indikator ini terdiri dari jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator dan jabatan pengawas sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pejabat struktural adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Struktural pada Instansi Pemerintah, terdiri dari: 1. Pejabat pimpinan tinggi pratama; 2. Pejabat administrator; dan 3. Pejabat pengawas. Pelatihan Struktural Kepemimpinan adalah pelaksanaan pengembangan kompetensi managerial yang dilakukan melalui jalur pelatihan sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah yang mengatur mengenai manajemen pegawai negeri sipil. Pelatihan Struktural Kepemimpinan yang dimaksud dalam indikator ini terdiri atas: 1. Pelatihan Struktural Pratama (Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II), yaitu pelatihan untuk menduduki atau dalam jabatan pimpinan tinggi pratama; 2. Pelatihan Struktural Administrator (Pelatihan Kepemimpinan Administrator), yaitu pelatihan untuk menduduki atau dalam jabatan administrator; dan 3. Pelatihan Struktural Pengawas (Pelatihan Kepemimpinan Pengawas), yaitu pelatihan untuk menduduki atau dalam jabatan pengawas.
Interpretasi	: Semakin tinggi persentase fasilitas pelayanan pengembangan kompetensi managerial menunjukkan semakin banyak jumlah pejabat struktural yang telah mengikuti pelatihan struktural kepemimpinan sesuai dengan jabatannya terhadap jumlah seluruh pejabat struktural di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang. Jika persentase fasilitas pelayanan pengembangan kompetensi managerial sebesar 50 persen

Metode/Rumus Perhitungan	<p>artinya dari 2 pejabat struktural yang ada di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang, hanya 1 pejabat struktural yang telah mengikuti pelatihan struktural kepemimpinan sesuai dengan jabatannya.</p> $PPKM = \frac{\sum PPTP_I + \sum PA_I + \sum PP_I}{\sum PPTP_T + \sum PA_T + \sum PP_T} \times 100\%$
	<p>dimana :</p> <p>PPKM = persentase fasilitasi pelayanan pengembangan kompetensi managerial (persen),</p> <p>$\sum PPTP_I$ = jumlah pejabat pimpinan tinggi pratama yang telah mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II (orang),</p> <p>$\sum PA_I$ = jumlah pejabat administrator yang telah mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Administrator (orang),</p> <p>$\sum PP_I$ = jumlah pejabat pengawas yang telah mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (orang),</p> <p>$\sum PPTP_T$ = jumlah seluruh pejabat pimpinan tinggi pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (orang),</p> <p>$\sum PA_T$ = jumlah seluruh pejabat administrator di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (orang),</p> <p>$\sum PP_T$ = jumlah seluruh pejabat pengawas di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (orang).</p>
Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persen (%)
Klasifikasi	: Persentase fasilitasi pelayanan pengembangan kompetensi managerial dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenjang jabatan dan perangkat daerah
Publikasi	: Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target);
Ketersedian	Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi).
Indikator	
Pembangun	
Nama Indikator	: -
Pembangun	
Kode Kegiatan	: -
Penghasil	
Variabel	
Pembangun	
Nama Variabel	: Persentase fasilitasi pelayanan pengembangan kompetensi managerial
Pembangun	dibangun berdasarkan variabel:
	1. Jumlah pejabat pimpinan tinggi pratama yang telah mengikuti
	Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II;
	2. Jumlah pejabat administrator yang telah mengikuti Pelatihan
	Kepemimpinan Administrator;
	3. Jumlah pejabat pengawas yang telah mengikuti Pelatihan
	Kepemimpinan Pengawas;
	4. Jumlah seluruh pejabat pimpinan tinggi pratama di Lingkungan
	Pemerintah Kota Singkawang;
	5. Jumlah seluruh pejabat administrator di Lingkungan Pemerintah
	Kota Singkawang; dan
	6. Jumlah seluruh pejabat pengawas di Lingkungan Pemerintah Kota
	Singkawang.

Level Estimasi : Kota
Apakah : Ya
Indikator Dapat
Diakses Umum

189.Persentase Fasilitasi Pelayanan Pengembangan Kompetensi Teknis dan Fungsional

Nama Indikator : Persentase Fasilitasi Pelayanan Pengembangan Kompetensi Teknis dan Fungsional

Konsep : Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional, Kompetensi Teknis

Definisi : Persentase fasilitasi pelayanan pengembangan kompetensi teknis dan fungsional adalah perbandingan antara jumlah pegawai ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis dan fungsional pada tahun t terhadap jumlah pegawai ASN yang membutuhkan pengembangan kompetensi teknis dan fungsional pada tahun t, dinyatakan dalam satuan persen.

Jabatan Administrasi adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah.

Pejabat administrasi terdiri dari pejabat administrator, pejabat pengawas, dan pejabat pelaksana.

Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada Instansi Pemerintah.

Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis Jabatan.

Kompetensi Teknis terdiri atas:

1. Kompetensi teknis

- Pelaksanaan pengembangan kompetensi teknis dilakukan melalui jalur pelatihan.
- Pelatihan teknis dilaksanakan untuk mencapai persyaratan standar kompetensi Jabatan dan pengembangan karier.
- Pelaksanaan pengembangan kompetensi teknis dapat dilakukan secara berjenjang.
- Jenis dan jenjang pengembangan kompetensi teknis ditetapkan oleh instansi teknis yang bersangkutan.
- Pelatihan teknis diselenggarakan oleh lembaga pelatihan terakreditasi.
- Akreditasi pelatihan teknis dilaksanakan oleh masing-masing instansi teknis dengan mengacu pada pedoman akreditasi yang ditetapkan oleh LAN.

2. Kompetensi fungsional.

- Pelaksanaan pengembangan kompetensi fungsional dilakukan melalui jalur pelatihan.

	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan fungsional dilaksanakan untuk mencapai persyaratan standar kompetensi Jabatan dan pengembangan karier. • Pengembangan kompetensi fungsional dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi yang sesuai dengan jenis dan jenjang JF masing-masing. • Jenis dan jenjang pengembangan kompetensi fungsional ditetapkan oleh instansi pembina JF. • Pelatihan fungsional diselenggarakan oleh lembaga pelatihan terakreditasi. • Akreditasi pelatihan fungsional dilaksanakan oleh masing-masing instansi pembina JF dengan mengacu pada pedoman akreditasi yang ditetapkan oleh LAN.
Interpretasi	: Semakin tinggi persentase fasilitasi pelayanan pengembangan kompetensi teknis dan fungsional menunjukkan semakin banyak jumlah pegawai ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis dan fungsional pada tahun t terhadap jumlah pegawai ASN yang membutuhkan pengembangan kompetensi teknis dan fungsional pada tahun t. Jika persentase fasilitasi pelayanan pengembangan kompetensi teknis dan fungsional sebesar 70 persen artinya dari 10 orang pegawai ASN yang membutuhkan pengembangan kompetensi teknis dan fungsional pada tahun tertentu, 7 orang pegawai ASN diantaranya telah mengikuti pengembangan kompetensi teknis dan fungsional pada tahun tersebut.
Metode/Rumus Perhitungan	$PKTF = \frac{\sum PA_I + \sum PF_I}{\sum PA_B + \sum PF_B} \times 100\%$ <p>dimana :</p> <p>PKTF = persentase fasilitasi pelayanan pengembangan kompetensi teknis dan fungsional (persen),</p> <p>$\sum PA_I$ = jumlah pejabat administrasi yang mengikuti pelatihan teknis pada tahun t (orang),</p> <p>$\sum PF_I$ = jumlah pejabat fungsional yang mengikuti pelatihan fungsional pada tahun t (orang),</p> <p>$\sum PA_B$ = jumlah pejabat administrasi yang membutuhkan pelatihan teknis pada tahun t (orang),</p> <p>$\sum PF_B$ = jumlah pejabat fungsional yang membutuhkan pelatihan fungsional pada tahun t (orang).</p>
Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persen (%)
Klasifikasi	: Persentase fasilitasi pelayanan pengembangan kompetensi teknis dan fungsional dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenis kompetensi teknis
Publikasi Ketersediaan Indikator Pembangunan	: Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target); Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi).
Nama Indikator Pembangunan	: -
Kode Kegiatan	: -
Penghasil	

Variabel

Pembangun

Nama Variabel : Persentase fasilitasi pelayanan pengembangan kompetensi teknis dan fungsional dibangun berdasarkan variabel:

- Pembangun
1. Jumlah pejabat administrasi yang mengikuti pelatihan teknis pada tahun t;
 2. Jumlah pejabat fungsional yang mengikuti pelatihan fungsional pada tahun t;
 3. Jumlah pejabat administrasi yang membutuhkan pelatihan teknis pada tahun t; dan
 4. Jumlah pejabat fungsional yang membutuhkan pelatihan fungsional pada tahun t.

Level Estimasi : Kota

Apakah : Ya

Indikator Dapat
Diakses Umum

190. Persentase Hasil Kelitbangan yang Didiseminasikan

Nama Indikator : Persentase Hasil Kelitbangan yang Didiseminasikan

Konsep : Penelitian, Pengembangan, Diseminasi

Definisi : Persentase hasil kelitbangan yang didiseminasikan adalah perbandingan antara jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan yang didiseminasikan pada tahun t terhadap jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan yang disusun pada tahun t, dinyatakan dalam satuan persen.

Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut metodologi ilmiah untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan pemahaman tentang fenomena alam dan/atau sosial, pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis, dan penarikan kesimpulan ilmiah.

Pengembangan adalah kegiatan untuk peningkatan manfaat dan daya dukung Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang telah terbukti kebenaran dan keamanannya untuk meningkatkan fungsi dan manfaat Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Diseminasi hasil penelitian dan pengembangan adalah kegiatan penyebarluasan informasi dan/atau promosi tentang hasil penelitian dan pengembangan secara proaktif dan ekstensif dengan tujuan agar dimanfaatkan untuk meningkatkan daya gunanya.

Interpretasi : Semakin tinggi persentase hasil kelitbangan yang didiseminasikan menunjukkan semakin banyak dokumen hasil penelitian dan pengembangan yang didiseminasikan pada tahun tertentu terhadap jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan yang disusun pada tahun tersebut. Jika persentase hasil kelitbangan yang didiseminasikan sebesar 100 persen artinya seluruh dokumen hasil penelitian dan pengembangan yang disusun pada tahun tertentu didiseminasikan pada tahun tersebut.

Metode/Rumus :
$$PHLD = \frac{\sum HLB_D}{\sum HLB_S} \times 100\%$$

Perhitungan
dimana:

	PHLD = persentase hasil kelitbangan yang didiseminasikan pada tahun t (persen),
	$\sum HLB_D$ = jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan yang didiseminasikan pada tahun t (dokumen),
	$\sum HLB_S$ = jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan yang disusun pada tahun t (dokumen).
Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persen (%)
Klasifikasi	: Persentase hasil kelitbangan yang didiseminasikan dapat disajikan berdasarkan klasifikasi bidang penelitian dan pengembangan
Publikasi	: Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target)
Ketersedian	Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Indikator	
Pembangun	
Nama Indikator	: -
Pembangun	
Kode Kegiatan	: -
Penghasil	
Variabel	
Pembangun	
Nama Variabel	: Persentase hasil kelitbangan yang didiseminasikan dibangun berdasarkan variabel:
Pembangun	1. Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan yang didiseminasikan pada tahun t; dan
	2. Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan yang disusun pada tahun t.
Level Estimasi	: Kota
Apakah	: Ya
Indikator Dapat	
Diakses Umum	

191. Persentase Kebijakan Inovasi yang Diterapkan

Nama Indikator	: Persentase Kebijakan Inovasi yang Diterapkan
Konsep	: Inovasi, Inovasi Daerah, Penerapan
Definisi	: Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan adalah perbandingan antara jumlah kebijakan inovasi daerah yang diterapkan pada tahun t terhadap jumlah kebijakan inovasi daerah yang diusulkan pada tahun t-1, dinyatakan dalam satuan persen. Inovasi adalah hasil pemikiran, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan/atau Penerapan, yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Penerapan adalah pemanfaatan hasil Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi ke dalam kegiatan perekayasaan, inovasi, dan/atau difusi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
Interpretasi	: Semakin tinggi persentase kebijakan inovasi yang diterapkan menunjukkan semakin banyak jumlah kebijakan inovasi daerah yang

Metode/Rumus Perhitungan	: diterapkan pada tahun tertentu terhadap jumlah kebijakan inovasi daerah yang diusulkan pada tahun sebelumnya. Jika persentase kebijakan inovasi yang diterapkan sebesar 66,67 persen artinya 2 dari 3 kebijakan inovasi daerah yang diusulkan pada tahun sebelumnya diterapkan pada tahun berjalan. $PKIT_t = \frac{\sum KIDt_t}{\sum KIDu_{t-1}} \times 100\%$ dimana: PHLD = persentase kebijakan inovasi yang diterapkan pada tahun t (persen), $\sum KIDt_t$ = jumlah kebijakan inovasi daerah yang diterapkan pada tahun t (inovasi), $\sum KIDu_{t-1}$ = jumlah kebijakan inovasi daerah yang diusulkan pada tahun t-1 (inovasi).
Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persen (%)
Klasifikasi	: Tanpa Klasifikasi
Publikasi	: Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target)
Ketersediaan Indikator	
Pembangun	
Nama Indikator	: -
Pembangun	
Kode Kegiatan	: -
Penghasil Variabel	
Pembangun	
Nama Variabel	: Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan dibangun berdasarkan variabel:
Pembangun	1. Jumlah kebijakan inovasi daerah yang diterapkan pada tahun t; dan 2. Jumlah kebijakan inovasi daerah yang diusulkan pada tahun t-1.
Level Estimasi	: Kota
Apakah	: Ya
Indikator Dapat Diakses Umum	

192. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Kota (Internal)

Nama Indikator	: Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Kota (Internal)
Konsep	: Hasil Pemeriksaan, Rekomendasi Hasil Pemeriksaan, Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan, Pemantauan Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan
Definisi	: Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Kota (Internal) adalah perbandingan antara jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat Kota yang ditindaklanjuti dan dinyatakan telah sesuai dengan rekomendasi hasil pemeriksaan pada tahun t terhadap total jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat Kota

yang wajib ditindaklanjuti pada tahun t, dinyatakan dalam satuan persen.

Hasil Pemeriksaan adalah hasil akhir dari proses penilaian kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan data/informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagai keputusan Inspektorat Kota.

Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan.

Tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan berupa jawaban atau penjelasan atas pelaksanaan tindak lanjut yang dilampiri dengan dokumen pendukung.

Pemantauan Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis (penelaahan) oleh Inspektorat Kota untuk menilai pelaksanaan tindak lanjut yang dilakukan oleh Pejabat.

Hasil penelaahan diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi, yaitu apabila rekomendasi Inspektorat Kota telah ditindaklanjuti secara memadai oleh Pejabat;
2. Tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi, yaitu apabila tindak lanjut rekomendasi Inspektorat Kota masih dalam proses oleh Pejabat atau telah ditindaklanjuti tetapi belum sepenuhnya sesuai dengan rekomendasi;
3. Rekomendasi belum ditindaklanjuti, yaitu apabila rekomendasi Inspektorat Kota belum ditindaklanjuti oleh Pejabat; dan
4. Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti, yaitu rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti secara efektif, efisien, dan ekonomis berdasarkan pertimbangan profesional Inspektorat Kota.

Interpretasi : Semakin tinggi Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Kota (Internal) menunjukkan semakin banyak jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat Kota yang ditindaklanjuti dan dinyatakan telah sesuai dengan rekomendasi hasil pemeriksaan pada tahun tertentu terhadap total jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat Kota yang wajib ditindaklanjuti pada tahun tersebut. Jika Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Kota (Internal) sebesar 90 persen artinya dari 10 rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat Kota yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan pada tahun tertentu, 9 diantaranya telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi hasil pemeriksaan pada tahun tersebut.

Metode/Rumus Perhitungan :
$$PTLR = \frac{RHP_S}{RHP_T} \times 100\%$$

dimana:

PTLR = Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Kota (Internal) (persen);

	RHP _s = jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat Kota yang ditindaklanjuti dan dinyatakan telah sesuai dengan rekomendasi hasil pemeriksaan pada tahun t (rekomendasi);
	RHP _T = total jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat Kota yang wajib ditindaklanjuti pada tahun t (rekomendasi).
Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persen (%)
Klasifikasi	: Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Kota (Internal) dapat disajikan berdasarkan klasifikasi Perangkat Daerah dan Wilayah Kerja Inspektur Pembantu
Publikasi	: Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target),
Ketersediaan	Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Indikator	
Pembangun	
Nama Indikator	: -
Pembangun	
Kode Kegiatan	: -
Penghasil	
Variabel	
Pembangun	
Nama Variabel	: Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Kota (Internal) dibangun berdasarkan variabel:
Pembangun	1. Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat Kota yang ditindaklanjuti dan dinyatakan telah sesuai dengan rekomendasi hasil pemeriksaan pada tahun t; dan
	2. Total jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat Kota yang wajib ditindaklanjuti pada tahun t.
Level Estimasi	: Kota
Apakah	: Ya
Indikator Dapat	
Diakses Umum	

193.Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Provinsi (Eksternal)

Nama Indikator	: Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Provinsi (Eksternal)
Konsep	: Hasil Pemeriksaan, Rekomendasi Hasil Pemeriksaan, Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan, Pemantauan Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan
Definisi	: Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Provinsi (Eksternal) adalah perbandingan antara jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi yang ditindaklanjuti dan dinyatakan telah sesuai dengan rekomendasi hasil pemeriksaan pada tahun t terhadap total jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi yang wajib ditindaklanjuti pada tahun t, dinyatakan dalam satuan persen. Hasil Pemeriksaan adalah hasil akhir dari proses penilaian kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan data/informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang

dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagai keputusan Inspektorat Provinsi.

Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan.

Tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan berupa jawaban atau penjelasan atas pelaksanaan tindak lanjut yang dilampiri dengan dokumen pendukung.

Pemantauan Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis (penelaahan) oleh Inspektorat Provinsi untuk menilai pelaksanaan tindak lanjut yang dilakukan oleh Pejabat.

Hasil penelaahan diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi, yaitu apabila rekomendasi Inspektorat Provinsi telah ditindaklanjuti secara memadai oleh Pejabat;
2. Tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi, yaitu apabila tindak lanjut rekomendasi Inspektorat Provinsi masih dalam proses oleh Pejabat atau telah ditindaklanjuti tetapi belum sepenuhnya sesuai dengan rekomendasi;
3. Rekomendasi belum ditindaklanjuti, yaitu apabila rekomendasi Inspektorat Provinsi belum ditindaklanjuti oleh Pejabat; dan
4. Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti, yaitu rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti secara efektif, efisien, dan ekonomis berdasarkan pertimbangan profesional Inspektorat Provinsi.

Interpretasi : Semakin tinggi Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Provinsi (Eksternal) menunjukkan semakin banyak jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi yang ditindaklanjuti dan dinyatakan telah sesuai dengan rekomendasi hasil pemeriksaan pada tahun tertentu terhadap total jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi yang wajib ditindaklanjuti pada tahun tersebut. Jika Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Provinsi (Eksternal) sebesar 90 persen artinya dari 10 rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan pada tahun tertentu, 9 diantaranya telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi hasil pemeriksaan pada tahun tersebut.

Metode/Rumus Perhitungan :
$$PTLR = \frac{RHP_S}{RHP_T} \times 100\%$$

dimana:

PTLR = Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Provinsi (Eksternal) (persen);

RHP_S = jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi yang ditindaklanjuti dan dinyatakan telah sesuai dengan rekomendasi hasil pemeriksaan pada tahun t (rekomendasi);

RHP_T = total jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi yang wajib ditindaklanjuti pada tahun t (rekomendasi).

Ukuran : Persentase

Satuan : Persen (%)

Klasifikasi	: Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Provinsi (Eksternal) dapat disajikan berdasarkan klasifikasi Perangkat Daerah dan Wilayah Kerja Inspektur Pembantu
Publikasi	: Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target),
Ketersediaan	Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Indikator	
Pembangun	
Nama Indikator	: -
Pembangun	
Kode Kegiatan	: -
Penghasil	
Variabel	
Pembangun	
Nama Variabel	: Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Provinsi (Eksternal) dibangun berdasarkan variabel:
Pembangun	1. Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi yang ditindaklanjuti dan dinyatakan telah sesuai dengan rekomendasi hasil pemeriksaan pada tahun t; dan
	2. Total jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi yang wajib ditindaklanjuti pada tahun t.
Level Estimasi	: Kota
Apakah	: Ya
Indikator Dapat	
Diakses Umum	

194.Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPK (Eksternal)

Nama Indikator	: Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPK (Eksternal)
Konsep	: Hasil Pemeriksaan, Rekomendasi Hasil Pemeriksaan, Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan, Pemantauan Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan
Definisi	: Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPK (Eksternal) adalah perbandingan antara jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti dan dinyatakan telah sesuai dengan rekomendasi hasil pemeriksaan pada tahun t terhadap total jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang wajib ditindaklanjuti pada tahun t, dinyatakan dalam satuan persen. Hasil Pemeriksaan adalah hasil akhir dari proses penilaian kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan data/informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagai keputusan BPK. Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan. Tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan berupa jawaban atau penjelasan atas pelaksanaan tindak lanjut yang dilampiri dengan dokumen pendukung.

Pemantauan Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis (penelaahan) oleh BPK untuk menilai pelaksanaan tindak lanjut yang dilakukan oleh Pejabat.

Hasil penelaahan diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi, yaitu apabila rekomendasi BPK telah ditindaklanjuti secara memadai oleh Pejabat;
2. Tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi, yaitu apabila tindak lanjut rekomendasi BPK masih dalam proses oleh Pejabat atau telah ditindaklanjuti tetapi belum sepenuhnya sesuai dengan rekomendasi;
3. Rekomendasi belum ditindaklanjuti, yaitu apabila rekomendasi BPK belum ditindaklanjuti oleh Pejabat; dan
4. Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti, yaitu rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti secara efektif, efisien, dan ekonomis berdasarkan pertimbangan profesional BPK.

Interpretasi : Semakin tinggi Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPK (Eksternal) menunjukkan semakin banyak jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti dan dinyatakan telah sesuai dengan rekomendasi hasil pemeriksaan pada tahun tertentu terhadap total jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang wajib ditindaklanjuti pada tahun tersebut. Jika Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPK (Eksternal) sebesar 90 persen artinya dari 10 rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan pada tahun tertentu, 9 diantaranya telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi hasil pemeriksaan pada tahun tersebut.

Metode/Rumus Perhitungan :
$$PTLR = \frac{RHP_S}{RHP_T} \times 100\%$$

dimana:

PTLR = Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPK (Eksternal) (persen);

RHP_S = jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti dan dinyatakan telah sesuai dengan rekomendasi hasil pemeriksaan pada tahun t (rekomendasi);

RHP_T = total jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang wajib ditindaklanjuti pada tahun t (rekomendasi).

Ukuran : Persentase

Satuan : Persen (%)

Klasifikasi : Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPK (Eksternal) dapat disajikan berdasarkan klasifikasi Perangkat Daerah dan Wilayah Kerja Inspektur Pembantu

Publikasi : Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target),

Ketersediaan Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)

Indikator

Pembangun

Nama Indikator : -

Pembangun

Kode Kegiatan : -

Penghasil

Variabel

Pembangun

Nama Variabel : Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPK (Eksternal) dibangun berdasarkan variabel:

1. Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti dan dinyatakan telah sesuai dengan rekomendasi hasil pemeriksaan pada tahun t; dan
2. Total jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang wajib ditindaklanjuti pada tahun t.

Level Estimasi : Kota

Apakah : Ya

Indikator Dapat
Diakses Umum

195. Persentase Penyelesaian Kasus Pengaduan dan Pemeriksaan Khusus

Nama Indikator : Persentase Penyelesaian Kasus Pengaduan dan Pemeriksaan Khusus

Konsep : Pelanggaran, Pengaduan, Tindak lanjut pengaduan

Definisi : Persentase penyelesaian kasus pengaduan dan pemeriksaan khusus adalah perbandingan antara jumlah kasus pengaduan yang ditindaklanjuti terhadap jumlah kasus pengaduan yang diterima, dinyatakan dalam satuan persen.

Kasus pengaduan adalah penyampaian informasi yang disampaikan oleh Pelapor terkait perbuatan yang terindikasi adanya potensi pelanggaran dan/atau dugaan tindak pidana tertentu yang telah terjadi atau akan terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain.

Pelanggaran yang dapat dilaporkan oleh pelapor meliputi:

- a. Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
- b. Pelanggaran terhadap Asas Pemerintahan Negara yang baik;
- c. Pelanggaran terhadap pedoman Kode Etik;
- d. Penyalahgunaan wewenang atau jabatan untuk kepentingan pribadi dan/atau golongan;
- e. Pelanggaran dalam pengelolaan barang/jasa; dan/atau
- f. Pelanggaran terhadap standar pelayanan.

Laporan pengaduan dapat disampaikan dengan cara:

- a. Langsung melalui Tim Pengelola Pengaduan;
- b. Tidak langsung, melalui:
 - 1) Surat;
 - 2) Faksimile;
 - 3) Kotak pengaduan;
 - 4) Surat elektronik (*email*); dan
 - 5) *WhistleBlowing System*/ SP4N Lapor.

Tahapan pengelolaan (tindak lanjut) pengaduan terdiri atas:

- a. Menerima laporan adanya dugaan Korupsi, Nepotisme dan tindak pidana Korupsi, serta pelanggaran lainnya;
- b. Mencatat dan mengadministrasikan laporan pengaduan;
- c. Menganalisis laporan pengaduan untuk menentukan tindak lanjut;
- d. Melakukan pemeriksaan kasus pengaduan;
- e. Memberikan rekomendasi; dan

Interpretasi	: f. Membuat laporan berkala tentang penanganan pengaduan. Semakin tinggi persentase penyelesaian kasus pengaduan dan pemeriksaan khusus artinya semakin banyak jumlah kasus pengaduan yang ditindaklanjuti terhadap jumlah kasus pengaduan yang diterima. Jika persentase penyelesaian kasus pengaduan dan pemeriksaan khusus sebesar 100 persen artinya seluruh kasus pengaduan yang diterima telah ditindaklanjuti sampai dengan membuat laporan tentang penanganan pengaduan.
Metode/Rumus Perhitungan	: $PPKP = \frac{\sum KP_{TL}}{\sum KP_T} \times 100\%$ dimana: PPKP = persentase penyelesaian kasus pengaduan dan pemeriksaan khusus (%); $\sum KP_{TL}$ = jumlah kasus pengaduan yang ditindaklanjuti (kasus); $\sum KP_T$ = jumlah kasus pengaduan yang diterima (kasus).
Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persen (%)
Klasifikasi	: Persentase penyelesaian kasus pengaduan dan pemeriksaan khusus dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenis pelanggaran dan Perangkat Daerah
Publikasi Ketersedian Indikator Pembangun	: Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target) Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Nama Indikator	: -
Pembangun	
Kode Kegiatan	: -
Penghasil Variabel Pembangun	
Nama Variabel Pembangun	: Persentase penyelesaian kasus pengaduan dan pemeriksaan khusus dibangun berdasarkan variabel: 1. Jumlah kasus pengaduan yang ditindaklanjuti; dan 2. Jumlah kasus pengaduan yang diterima.
Level Estimasi	: Kota
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum	: Ya

196.Persentase Penyelesaian Masalah Perangkat Daerah melalui Pemberian Advis

Nama Indikator	: Persentase Penyelesaian Masalah Perangkat Daerah melalui Pemberian Advis
Konsep	: Masalah Perangkat Daerah, Permohonan Advis, Pemberian Advis
Definisi	: Persentase penyelesaian masalah perangkat daerah melalui pemberian advis adalah perbandingan antara jumlah pemberian advis terhadap jumlah permohonan advis terkait masalah perangkat daerah, dinyatakan dalam satuan persen. Masalah Perangkat Daerah dapat berupa masalah tentang kinerja perangkat daerah.

	Permohonan advis dapat disampaikan dengan cara:
	a. Langsung melalui Tim Pengelola;
	b. Tidak langsung, melalui :
	1) Surat;
	2) Surat elektronik (<i>email</i>);
	Tahapan pengelolaan advis terdiri atas:
	a. Menerima laporan permohonan advis;
	b. Mencatat dan mengadministrasikan laporan permohonan advis;
	c. Menganalisis laporan permohonan advis untuk menentukan tindak lanjut;
	d. Melakukan pemeriksaan;
	e. Memberikan rekomendasi/advis; dan
	f. Membuat laporan tentang penanganan permohonan advis.
Interpretasi	: Semakin tinggi persentase penyelesaian masalah perangkat daerah melalui pemberian advis artinya semakin banyak jumlah pemberian advis terhadap jumlah permohonan advis terkait masalah perangkat daerah. Jika persentase penyelesaian masalah perangkat daerah melalui pemberian advis sebesar 100 persen artinya seluruh permohonan advis terkait masalah perangkat daerah telah ditindaklanjuti sampai dengan membuat laporan tentang penanganan permohonan advis.
Metode/Rumus Perhitungan	: $PPMPD = \frac{\sum AMPD_B}{\sum AMPD_M} \times 100\%$ <p>dimana:</p> <p>PPMPD = persentase penyelesaian masalah perangkat daerah melalui pemberian advis (%);</p> <p>$\sum AMPD_B$ = jumlah pemberian advis terkait masalah perangkat daerah (kasus);</p> <p>$\sum AMPD_M$ = jumlah permohonan advis terkait masalah perangkat daerah (kasus).</p>
Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persen (%)
Klasifikasi	: Persentase penyelesaian masalah perangkat daerah melalui pemberian advis dapat disajikan berdasarkan klasifikasi Perangkat Daerah
Publikasi	: Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target)
Ketersediaan	: Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Indikator	
Pembangun	
Nama Indikator	: -
Pembangun	
Kode Kegiatan	: -
Penghasil	
Variabel	
Pembangun	
Nama Variabel	: Persentase penyelesaian masalah perangkat daerah melalui pemberian advis dibangun berdasarkan variabel:
Pembangun	
	1. Jumlah pemberian advis terkait masalah perangkat daerah; dan
	2. Jumlah permohonan advis terkait masalah perangkat daerah.
Level Estimasi	: Kota

Apakah : Ya
Indikator Dapat
Diakses Umum

197. Cakupan Perangkat Daerah yang Melakukan Pengelolaan Risiko Operasional

Nama Indikator : Cakupan Perangkat Daerah yang Melakukan Pengelolaan Risiko Operasional

Konsep : Perangkat Daerah, Pengelolaan Risiko Operasional

Definisi : Cakupan perangkat daerah yang melakukan pengelolaan risiko operasional adalah perbandingan antara jumlah perangkat daerah yang melakukan pengelolaan risiko operasional terhadap jumlah seluruh perangkat daerah di Kota Singkawang, dinyatakan dalam satuan persen.

Perangkat Daerah yang dimaksud dalam indikator ini dapat berupa satuan kerja atau unit kerja yang merupakan organisasi yang menjadi entitas pelaporan.

- Proses pengelolaan risiko meliputi:
 - a. identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian;
 - b. penilaian risiko;
 - c. kegiatan pengendalian;
 - d. informasi dan komunikasi; dan
 - e. pemantauan.
- Penilaian risiko dilakukan atas:
 - a. tujuan strategis Pemerintah Daerah;
 - b. tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah; dan
 - c. tujuan operasional (kegiatan) Perangkat Daerah.
- Proses penilaian risiko meliputi:
 - a. penetapan konteks/tujuan;
 - b. identifikasi risiko; dan
 - c. analisis risiko.
- Kriteria penilaian risiko meliputi:
 - a. Skala dampak risiko;
 - b. Skala kemungkinan risiko; dan
 - c. Skala tingkat risiko.
- Tujuan dalam konteks operasional (kegiatan) ditetapkan berdasarkan tujuan kegiatan yang tercantum dalam dokumen RKA Perangkat Daerah.
- Pengelolaan Risiko Operasional Perangkat Daerah
Pengelolaan risiko operasional Perangkat Daerah bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran operasional kegiatan utama Perangkat Daerah yang tertuang dalam dokumen perencanaan kerja tahunan OPD, seperti: Penetapan Kinerja Perangkat Daerah (Perkin), dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja dan/atau RKPD).
Pengelolaan risiko strategis dan operasional tingkat Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing Pimpinan Perangkat Daerah bersama jajaran manajemennya, sebagai Unit Pemilik Risiko tingkat Eselon 2 dan Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 3 dan 4.
- Penetapan kriteria penilaian risiko

	<p>Penetapan kriteria penilaian risiko bertujuan memberikan pemahaman yang sama bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan risiko di lingkup Pemerintah Daerah mengenai kriteria penilaian dan analisis atas risiko-risiko yang telah diidentifikasi, sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai tingkat risiko yang dapat diterima maupun tingkat risiko yang tidak dapat diterima dan memerlukan respon penanganan lebih lanjut.</p>
Interpretasi	: Semakin tinggi cakupan perangkat daerah yang melakukan pengelolaan risiko operasional menunjukkan semakin banyak jumlah perangkat daerah yang melakukan pengelolaan risiko operasional terhadap jumlah seluruh perangkat daerah di Kota Singkawang. Jika cakupan perangkat daerah yang melakukan pengelolaan risiko operasional sebesar 100 persen artinya seluruh perangkat daerah di Kota Singkawang telah melakukan pengelolaan risiko operasional.
Metode/Rumus Perhitungan	$CPDRO = \frac{PD1_{PRO} + PD2_{PRO} + PD3_{PRO}}{PD1_T + PD2_T + PD3_T} \times 100\%$ <p>dimana:</p> <p>CPDRO = cakupan perangkat daerah yang melakukan pengelolaan risiko operasional (persen);</p> <p>PD1_{PRO} = jumlah perangkat daerah pada wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah I yang melakukan pengelolaan risiko operasional (unit);</p> <p>PD2_{PRO} = jumlah perangkat daerah pada wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah II yang melakukan pengelolaan risiko operasional (unit);</p> <p>PD3_{PRO} = jumlah perangkat daerah pada wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah III yang melakukan pengelolaan risiko operasional (unit);</p> <p>PD1_T = jumlah seluruh perangkat daerah pada wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah I (unit);</p> <p>PD2_T = jumlah seluruh perangkat daerah pada wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah II (unit); dan</p> <p>PD3_T = jumlah seluruh perangkat daerah pada wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah III (unit).</p>
Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persen (%)
Klasifikasi	: Cakupan perangkat daerah yang melakukan pengelolaan risiko operasional dapat disajikan berdasarkan klasifikasi Wilayah Kerja Inspektur Pembantu
Publikasi	: Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target)
Ketersediaan	Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Indikator	
Pembangun	
Nama Indikator	: -
Pembangun	
Kode Kegiatan	: -
Penghasil	
Variabel	
Pembangun	

Nama Variabel : Cakupan perangkat daerah yang melakukan pengelolaan risiko operasional dibangun berdasarkan variabel:

1. Jumlah perangkat daerah pada wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah I yang melakukan pengelolaan risiko operasional;
2. Jumlah perangkat daerah pada wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah II yang melakukan pengelolaan risiko operasional;
3. Jumlah perangkat daerah pada wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah III yang melakukan pengelolaan risiko operasional;
4. Jumlah seluruh perangkat daerah pada wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah I;
5. Jumlah seluruh perangkat daerah pada wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah II; dan
6. Jumlah seluruh perangkat daerah pada wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah III.

Level Estimasi : Kota

Apakah : Ya

Indikator Dapat Diakses Umum

198.Cakupan Perangkat Daerah yang Melakukan Pengelolaan Risiko Korupsi

Nama Indikator : Cakupan Perangkat Daerah yang Melakukan Pengelolaan Risiko Korupsi

Konsep : Korupsi, Pengelolaan Risiko Korupsi

Definisi : Cakupan perangkat daerah yang melakukan pengelolaan risiko korupsi adalah perbandingan antara jumlah perangkat daerah yang melakukan pengelolaan risiko korupsi terhadap jumlah seluruh perangkat daerah di Kota Singkawang, dinyatakan dalam satuan persen.

Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi.

Pengelolaan Risiko Korupsi adalah penerapan sistematis atas proses pengelolaan risiko korupsi dimulai dari melakukan komunikasi, penetapan konteks, identifikasi risiko, analisa risiko, evaluasi risiko, penanganan risiko (mitigasi), serta *monitoring* dan evaluasi atas pengelolaan risiko korupsi.

Pengelolaan risiko korupsi, bertujuan:

- a. Untuk mengamankan pencapaian tujuan dan sasaran penyelenggaraan Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang;
- b. Mengantisipasi dan menangani segala bentuk risiko korupsi secara efektif dan efisien;
- c. Meningkatkan kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan;
- d. Pengelolaan risiko dan mengurangi kerugian serta biaya tidak terduga.

Pengelolaan risiko korupsi diterapkan pada seluruh unit kerja, seluruh kegiatan dan program yang menjadi tanggung jawab manajemen dan semua pegawai.

Proses pengelolaan risiko korupsi, meliputi 3 (tiga) kegiatan:

- a. Komunikasi dan konsultasi;
- b. Penetapan konteks; dan

	c. Penilaian risiko korupsi. Langkah penilaian risiko korupsi:
	a. Identifikasi risiko korupsi;
	b. Analisis risiko;
	c. Menilai efektivitas pengendalian anti kecurangan;
	d. Respon terhadap risiko korupsi.
Interpretasi	: Semakin tinggi cakupan perangkat daerah yang melakukan pengelolaan risiko korupsi menunjukkan semakin banyak jumlah perangkat daerah yang melakukan pengelolaan risiko korupsi terhadap jumlah seluruh perangkat daerah di Kota Singkawang. Jika cakupan perangkat daerah yang melakukan pengelolaan risiko korupsi sebesar 50 persen artinya hanya 1 dari 2 perangkat daerah di Kota Singkawang yang telah melakukan pengelolaan risiko korupsi.
Metode/Rumus Perhitungan	: $CPDRK = \frac{\sum PD_{PRK}}{\sum PD_T} \times 100\%$ dimana: CPDRK = cakupan perangkat daerah yang melakukan pengelolaan risiko korupsi (%); $\sum PD_{PRK}$ = jumlah perangkat daerah yang melakukan pengelolaan risiko korupsi (unit); $\sum PD_T$ = jumlah seluruh perangkat daerah di Kota Singkawang (unit).
Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persen (%)
Klasifikasi	: Cakupan perangkat daerah yang melakukan pengelolaan risiko korupsi dapat disajikan berdasarkan klasifikasi Wilayah Kerja Inspektur Pembantu
Publikasi Ketersediaan Indikator Pembangun	: Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target) Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Nama Indikator Pembangun	: -
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	: -
Nama Variabel Pembangun	: Cakupan perangkat daerah yang melakukan pengelolaan risiko korupsi dibangun berdasarkan variabel: 1. Jumlah perangkat daerah yang melakukan pengelolaan risiko korupsi; dan 2. Jumlah seluruh perangkat daerah di Kota Singkawang.
Level Estimasi	: Kota
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum	: Ya

199.Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai SAKIP BB pada Wilayah Kerja Irban

Nama Indikator	: Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai SAKIP BB pada Wilayah Kerja Irban
----------------	--

Konsep
Definisi

- : Perangkat Daerah, SAKIP
 - : Persentase perangkat daerah dengan nilai SAKIP BB pada wilayah kerja Irbn adalah perbandingan antara jumlah perangkat daerah dengan nilai SAKIP minimal BB terhadap jumlah seluruh perangkat daerah di Kota Singkawang yang dilakukan evaluasi AKIP, dinyatakan dalam satuan persen.
- Perangkat Daerah yang dimaksud dalam indikator ini dapat berupa satuan kerja atau unit kerja yang merupakan organisasi yang menjadi entitas pelaporan.
- Nilai SAKIP adalah nilai (angka) yang menggambarkan sejauh mana instansi pemerintah mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Nilai SAKIP diperoleh melalui evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).
- Evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan guna peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
- Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen akan memberikan gambaran tingkat AKIP, dengan kategori predikat sebagai berikut:

Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan Telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (<i>Reform</i>). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
A	>80 – 90	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.
BB	>70 – 80	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.
B	>60 – 70	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.
CC	>50 – 60	Cukup (Memadai) Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
C	>30 – 50	Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
D	0 – 30	Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen

		kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.
Interpretasi	:	Semakin tinggi persentase perangkat daerah dengan nilai SAKIP BB pada wilayah kerja Irban menunjukkan semakin banyak jumlah perangkat daerah dengan nilai SAKIP minimal BB terhadap jumlah seluruh perangkat daerah di Kota Singkawang yang dilakukan evaluasi AKIP. Jika persentase perangkat daerah dengan nilai SAKIP BB pada wilayah kerja Irban sebesar 100 persen artinya seluruh perangkat daerah di Kota Singkawang berdasarkan evaluasi AKIP pada tahun tertentu telah memperoleh nilai SAKIP dengan kategori BB atau lebih baik.
Metode/Rumus Perhitungan	:	$PPDSBB = \frac{PD1_{\geq BB} + PD2_{\geq BB} + PD3_{\geq BB}}{PD1_T + PD2_T + PD3_T} \times 100\%$ <p>dimana:</p> <p>PPDSBB = persentase perangkat daerah dengan nilai SAKIP BB pada wilayah kerja Irban (persen);</p> <p>$PD1_{\geq BB}$ = jumlah perangkat daerah pada wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah I yang memperoleh nilai SAKIP minimal BB (unit);</p> <p>$PD2_{\geq BB}$ = jumlah perangkat daerah pada wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah II yang memperoleh nilai SAKIP minimal BB (unit);</p> <p>$PD3_{\geq BB}$ = jumlah perangkat daerah pada wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah III yang memperoleh nilai SAKIP minimal BB (unit);</p> <p>$PD1_T$ = jumlah seluruh perangkat daerah pada wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah I yang dievaluasi AKIP (unit);</p> <p>$PD2_T$ = jumlah seluruh perangkat daerah pada wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah II yang dievaluasi AKIP (unit); dan</p> <p>$PD3_T$ = jumlah seluruh perangkat daerah pada wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah III yang dievaluasi AKIP (unit).</p>
Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen (%)
Klasifikasi	:	Persentase perangkat daerah dengan nilai SAKIP BB pada wilayah kerja Irban dapat disajikan berdasarkan klasifikasi Wilayah Kerja Inspektur Pembantu
Publikasi Ketersediaan Indikator Pembangun	:	RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target), Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Nama Indikator	:	-
Pembangun Kode Kegiatan	:	-
Penghasil Variabel	:	-
Pembangun Nama Variabel	:	Persentase perangkat daerah dengan nilai SAKIP BB pada wilayah kerja Irban dibangun berdasarkan variabel:
Pembangun	:	1. Jumlah perangkat daerah pada wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah I yang memperoleh nilai SAKIP minimal BB;

2. Jumlah perangkat daerah pada wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah II yang memperoleh nilai SAKIP minimal BB;
3. Jumlah perangkat daerah pada wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah III yang memperoleh nilai SAKIP minimal BB;
4. Jumlah seluruh perangkat daerah pada wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah I yang dievaluasi AKIP;
5. Jumlah seluruh perangkat daerah pada wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah II yang dievaluasi AKIP; dan
6. Jumlah seluruh perangkat daerah pada wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah III yang dievaluasi AKIP.

Level Estimasi : Kota
 Apakah : Ya
 Indikator Dapat Diakses Umum

200. Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Dilaksanakan

Nama Indikator : Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Dilaksanakan

Konsep : Rukun Tetangga (RT)

Definisi : Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan adalah perbandingan antara jumlah Rukun Tetangga (RT) yang telah memiliki kepengurusan definitif terhadap total jumlah Rukun Tetangga (RT) dalam satu kecamatan, dinyatakan dalam persen. Rukun Tetangga (RT) adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat dalam rangka pelayanan pemerintahan, dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh pemerintah Kelurahan. RT juga merupakan bagian dari wilayah administrasi di Desa/Kelurahan.

Pengurus RT adalah penduduk setempat yang dipilih oleh masyarakat melalui musyawarah.

Pengurus RT terdiri dari Ketua, Bendahara, Sekretaris, dan seksi-seksi. Kepengurusan RT dikatakan definitif ketika telah ditetapkan dengan Surat Keputusan oleh Camat.

Interpretasi : Semakin tinggi persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan menunjukkan semakin banyak jumlah RT yang telah memiliki kepengurusan definitif terhadap total jumlah RT dalam satu kecamatan. Jika Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan sebesar 100 persen artinya seluruh RT di wilayah kecamatan tertentu telah memiliki kepengurusan definitif.

Metode/Rumus Perhitungan :
$$PRTD = \frac{\sum RT_D}{\sum RT_T} \times 100\%$$

dimana:

PRTD = persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan (%);

$\sum RT_D$ = jumlah RT yang telah memiliki kepengurusan definitif (RT);

$\sum RT_T$ = total jumlah RT dalam satu kecamatan (RT).

Ukuran : Persentase

Satuan	: Persen (%)
Klasifikasi	: Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan dapat disajikan berdasarkan klasifikasi kelurahan
Publikasi	: Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target);
Ketersediaan Indikator	Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Pembangun	
Nama Indikator	: -
Pembangun	
Kode Kegiatan	: -
Penghasil Variabel	
Pembangun	
Nama Variabel	: Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan dibangun berdasarkan variabel:
Pembangun	1. Jumlah Pengurus RT definitif; dan
	2. Jumlah Pengurus RT di wilayah kecamatan.
Level Estimasi	: Kelurahan
Apakah	: Ya
Indikator Dapat Diakses Umum	

201.Persentase Peran Aktif Kelompok/Lembaga Kemasyarakatan dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

Nama Indikator	: Persentase Peran Aktif Kelompok/Lembaga Kemasyarakatan dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat
Konsep	: Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Kemasyarakatan Aktif
Definisi	: Persentase Peran Aktif Kelompok/Lembaga Kemasyarakatan dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat adalah perbandingan antara jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif terhadap jumlah seluruh lembaga kemasyarakatan, dalam satuan persen. Lembaga kemasyarakatan yang dimaksud yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1. RT/RW 2. LPM Kecamatan dan Kelurahan 3. TP PKK Kecamatan dan Kelurahan 4. Karang Taruna 5. Lembaga Kemasyarakatan Lainnya Lembaga kemasyarakatan dinyatakan aktif ketika ketua/pengurus lembaga kemasyarakatan aktif terlibat (hadir) dalam pembahasan Musrenbang Kecamatan/ Kelurahan dan rapat koordinasi
Interpretasi	: Semakin tinggi persentase peran aktif kelompok/lembaga kemasyarakatan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat artinya semakin banyak jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif terhadap jumlah seluruh lembaga kemasyarakatan di suatu kecamatan pada tahun tertentu. Jika persentase peran aktif kelompok/lembaga kemasyarakatan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat sebesar 100 persen artinya seluruh lembaga kemasyarakatan di suatu kecamatan pada tahun tertentu telah aktif terlibat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Metode/Rumus Perhitungan	: $PPM = \frac{\sum LM_A}{\sum LM_T} \times 100\%$ dimana: PPM = persentase peran aktif kelompok/lembaga kemasyarakatan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat (%); $\sum LM_A$ = jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif (unit); dan $\sum LM_T$ = jumlah seluruh lembaga kemasyarakatan (unit).
Ukuran	: Persentase
Satuan	: persen (%)
Klasifikasi	: Persentase peran aktif kelompok/lembaga kemasyarakatan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenis lembaga kemasyarakatan.
Publikasi	: Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target);
Ketersedian	: Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Indikator	
Pembangun	
Nama Indikator	: -
Pembangun	
Kode Kegiatan	: -
Penghasil	
Variabel	
Pembangun	
Nama Variabel	: Persentase peran aktif kelompok/lembaga kemasyarakatan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat dibangun berdasarkan variabel:
Pembangun	1. Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif; dan 2. Jumlah seluruh lembaga kemasyarakatan.
Level Estimasi	: Kecamatan
Apakah	: Ya
Indikator Dapat	
Diakses Umum	

202. Persentase Pelaksanaan Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Nama Indikator	: Persentase Pelaksanaan Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
Konsep	: Koordinasi, Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat
Definisi	: Persentase Pelaksanaan Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah perbandingan antara jumlah (frekuensi) koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan terhadap jumlah (frekuensi) koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang direncanakan (ditargetkan) dalam 1 tahun. Koordinasi diartikan sebagai rapat/pertemuan/diskusi yang melibatkan pihak (<i>stakeholder</i>) yang memiliki kewenangan dalam rangka menggerakkan, menyeraskan, menyelaraskan, dan menyeimbangkan kegiatan-kegiatan yang spesifik atau berbeda-beda agar semuanya terarah pada tujuan tertentu. Pihak (<i>stakeholder</i>) yang dilibatkan dalam koordinasi meliputi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang, instansi vertikal (TNI dan Polri di tingkat kecamatan), tokoh agama,

	tokoh masyarakat dan pihak lain yang berkepentingan dan memiliki kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan.
	Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur.
Interpretasi	: Semakin tinggi persentase pelaksanaan program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum artinya semakin banyak jumlah (frekuensi) koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan terhadap jumlah (frekuensi) koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang direncanakan (ditargetkan). Jika persentase pelaksanaan program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum sebesar 100 persen artinya jumlah (frekuensi) koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan dalam satu tahun telah sesuai dengan yang direncanakan (ditargetkan) pada tahun tersebut.
Metode/Rumus Perhitungan	: $PKKU = \frac{\sum KKKU_l}{\sum KKKU_r} \times 100\%$ <p>dimana:</p> <p>PKKU = persentase pelaksanaan program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum (%);</p> <p>$\sum KKKU_l$ = jumlah (frekuensi) koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan pada tahun t (kali); dan</p> <p>$\sum KKKU_r$ = jumlah (frekuensi) koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang direncanakan (ditargetkan) pada tahun t (kali).</p>
Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persen (%)
Klasifikasi	: -
Publikasi	: Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target);
Ketersedian	Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Indikator	
Pembangun	
Nama Indikator	: -
Pembangun	
Kode Kegiatan	: -
Penghasil	
Variabel	
Pembangun	
Nama Variabel	: Persentase pelaksanaan program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dibangun berdasarkan variabel:
Pembangun	1. Jumlah (frekuensi) koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan; dan
	2. Jumlah (frekuensi) koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang direncanakan (ditargetkan).
Level Estimasi	: Kecamatan
Apakah	: Ya
Indikator Dapat	
Diakses Umum	

203. Persentase Kelompok/Lembaga Kemasyarakatan yang Mendapatkan Peningkatan Wawasan Kebangsaan di Tingkat Kecamatan

Nama Indikator	: Persentase Kelompok/Lembaga Kemasyarakatan yang Mendapatkan Peningkatan Wawasan Kebangsaan di Tingkat Kecamatan
Konsep	: Lembaga Kemasyarakatan, Wawasan Kebangsaan, Peningkatan Wawasan Kebangsaan
Definisi	: Persentase kelompok/lembaga kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan wawasan kebangsaan di tingkat kecamatan adalah perbandingan antara jumlah kelompok/lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi wawasan kebangsaan terhadap jumlah kelompok/lembaga kemasyarakatan yang ditargetkan untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi wawasan kebangsaan di satu kecamatan, dalam satuan persen. <p>Dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), wawasan kebangsaan adalah cara bangsa Indonesia dalam memandang diri dan lingkungannya untuk mencapai tujuan nasional yang mencakup perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai kesatuan politik, sosial budaya, ekonomi, dan pertahanan keamanan, dengan berpedoman pada falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Peningkatan wawasan kebangsaan bagi kelompok/lembaga kemasyarakatan dilakukan melalui kegiatan yang mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilaksanakan di tingkat kecamatan.</p> <p>Lembaga kemasyarakatan yang dimaksud yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. RT/RW 2. LPM Kecamatan dan Kelurahan 3. TP PKK Kecamatan dan Kelurahan 4. Karang Taruna 5. Lembaga Kemasyarakatan Lainnya
Interpretasi	: Semakin tinggi persentase kelompok/lembaga kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan wawasan kebangsaan di tingkat kecamatan menunjukkan semakin banyak jumlah kelompok/lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi wawasan kebangsaan terhadap jumlah kelompok/lembaga kemasyarakatan yang ditargetkan untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi wawasan kebangsaan di satu kecamatan. Jika persentase kelompok/lembaga kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan wawasan kebangsaan di tingkat kecamatan sebesar 100 persen artinya seluruh kelompok/lembaga kemasyarakatan yang ditargetkan untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi wawasan kebangsaan di satu kecamatan ikut berpartisipasi dalam kegiatan peningkatan wawasan kebangsaan di tingkat kecamatan.
Metode/Rumus Perhitungan	: $PLMwkk = \frac{\sum LMwkk_P}{\sum LM_T} \times 100\%$ <p>dimana:</p> <p>PLMwkk = persentase kelompok/lembaga kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan wawasan kebangsaan di tingkat kecamatan (%);</p>

	ΣLM_{wkkp} = jumlah kelompok/lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi wawasan kebangsaan (unit); ΣLM_T = jumlah kelompok/lembaga kemasyarakatan yang ditargetkan untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi wawasan kebangsaan di satu kecamatan (unit).
Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persen (%)
Klasifikasi	: Persentase kelompok/lembaga kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan wawasan kebangsaan di tingkat kecamatan dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenis lembaga kemasyarakatan.
Publikasi	: Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target)
Ketersediaan	Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Indikator	
Pembangun	
Nama Indikator	: -
Pembangun	
Kode Kegiatan	: -
Penghasil	
Variabel	
Pembangun	
Nama Variabel	: Persentase kelompok/lembaga kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan wawasan kebangsaan di tingkat kecamatan dibangun berdasarkan variabel:
Pembangun	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah kelompok/lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi wawasan kebangsaan; dan 2. Jumlah kelompok/lembaga kemasyarakatan yang ditargetkan untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi wawasan kebangsaan di satu kecamatan.
Level Estimasi	: Kecamatan
Apakah	: Ya
Indikator Dapat	
Diakses Umum	

204. Persentase Pelaksanaan Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Nama Indikator	: Persentase Pelaksanaan Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
Konsep	: Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
Definisi	: Persentase pelaksanaan program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan adalah perbandingan antara jumlah subkegiatan pada program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan yang dilaksanakan dalam dokumen penganggaran pada tahun tertentu terhadap jumlah subkegiatan pada program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan yang direncanakan dalam dokumen perencanaan pada tahun terkait, dalam satuan persen.
Interpretasi	: Semakin tinggi persentase pelaksanaan program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan artinya semakin banyak jumlah subkegiatan pada program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan yang dilaksanakan dalam dokumen penganggaran pada

	<p>tahun tertentu terhadap jumlah subkegiatan pada program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan yang direncanakan dalam dokumen perencanaan pada tahun terkait. Jika persentase pelaksanaan program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan sebesar 100 persen artinya seluruh subkegiatan pada program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan yang direncanakan dalam dokumen perencanaan pada tahun t dilaksanakan (direalisasikan) dalam dokumen penganggaran pada tahun t.</p>
Metode/Rumus Perhitungan	<p>: $PIPKB = \frac{\sum skIPKB_l}{\sum skIPKB_r} \times 100\%$</p> <p>dimana:</p> <p>PIPKB = persentase pelaksanaan program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan (persen);</p> <p>$\sum skIPKB_l$ = jumlah subkegiatan pada program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan yang dilaksanakan dalam dokumen penganggaran pada tahun t (subkegiatan);</p> <p>subkegiatan yang dilaksanakan berdasarkan APBD dan/atau DPA, baik induk maupun perubahan, yang direalisasikan;</p> <p>$\sum skIPKB_r$ = jumlah subkegiatan pada program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan yang direncanakan dalam dokumen perencanaan pada tahun t (subkegiatan);</p> <p>subkegiatan yang direncanakan berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah pada tahun t.</p>
Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persen (%)
Klasifikasi	: tanpa klasifikasi
Publikasi	: Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target)
Ketersediaan	Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Indikator	
Pembangun	
Nama Indikator	: -
Pembangun	
Kode Kegiatan	: -
Penghasil	
Variabel	
Pembangun	
Nama Variabel	: Persentase pelaksanaan program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan dibangun berdasarkan variabel:
Pembangun	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah subkegiatan pada program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan yang dilaksanakan dalam dokumen penganggaran pada tahun t; dan 2. Jumlah subkegiatan pada program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan yang direncanakan dalam dokumen perencanaan pada tahun t.
Level Estimasi	: Kota
Apakah	: Ya
Indikator Dapat Diakses Umum	

205. Persentase Pelaksanaan Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik

Nama Indikator	: Persentase Pelaksanaan Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik
Konsep	: Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik
Definisi	: Persentase pelaksanaan program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik adalah perbandingan antara jumlah subkegiatan pada program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik yang dilaksanakan dalam dokumen penganggaran pada tahun tertentu terhadap jumlah subkegiatan pada program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik yang direncanakan dalam dokumen perencanaan pada tahun terkait, dalam satuan persen.
Interpretasi	: Semakin tinggi persentase pelaksanaan program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik artinya semakin banyak jumlah subkegiatan pada program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik yang dilaksanakan dalam dokumen penganggaran pada tahun tertentu terhadap jumlah subkegiatan pada program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik yang direncanakan dalam dokumen perencanaan pada tahun t dilaksanakan (direalisasikan) dalam dokumen penganggaran pada tahun t.
Metode/Rumus Perhitungan	: $PPPLP = \frac{\sum skPPPLP_t}{\sum skPPPLP_r} \times 100\%$ dimana: PPPLP = persentase pelaksanaan program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik (persen); $\sum skPPPLP_t$ = jumlah subkegiatan pada program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik yang dilaksanakan dalam dokumen penganggaran pada tahun t (subkegiatan);

subkegiatan yang dilaksanakan berdasarkan APBD dan/atau DPA, baik induk maupun perubahan, yang direalisasikan;

$\sum skPPLP_r$ = jumlah subkegiatan pada program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik yang direncanakan dalam dokumen perencanaan pada tahun t (subkegiatan);

subkegiatan yang direncanakan berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah pada tahun t.

Ukuran : Persentase

Satuan : Persen (%)

Klasifikasi : tanpa klasifikasi

Publikasi : Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target)

Ketersediaan : Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)

Indikator

Pembangun

Nama Indikator : -

Pembangun

Kode Kegiatan : -

Penghasil

Variabel

Pembangun

Nama Variabel : Persentase pelaksanaan program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik dibangun berdasarkan variabel:

1. Jumlah subkegiatan pada program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik yang dilaksanakan dalam dokumen penganggaran pada tahun t; dan
2. Jumlah subkegiatan pada program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik yang direncanakan dalam dokumen perencanaan pada tahun t.

Level Estimasi : Kota

Apakah : Ya

Indikator Dapat

Diakses Umum

206.Persentase Pelaksanaan Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Nama Indikator : Persentase Pelaksanaan Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Konsep : Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Definisi : Persentase pelaksanaan program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan adalah perbandingan antara jumlah subkegiatan pada program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan yang dilaksanakan dalam dokumen penganggaran pada tahun tertentu terhadap jumlah subkegiatan pada program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan yang

	direncanakan dalam dokumen perencanaan pada tahun terkait, dalam satuan persen.
Interpretasi	: Semakin tinggi persentase pelaksanaan program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan artinya semakin banyak jumlah subkegiatan pada program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan yang dilaksanakan dalam dokumen penganggaran pada tahun tertentu terhadap jumlah subkegiatan pada program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan yang direncanakan dalam dokumen perencanaan pada tahun terkait. Jika persentase pelaksanaan program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan sebesar 100 persen artinya seluruh subkegiatan pada program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan yang direncanakan dalam dokumen perencanaan pada tahun t dilaksanakan (direalisasikan) dalam dokumen penganggaran pada tahun t.
Metode/Rumus Perhitungan	$PPPOK = \frac{\sum skPPOK_l}{\sum skIPPOK_r} \times 100\%$ <p>dimana:</p> <p>PPPOK = persentase pelaksanaan program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan (persen);</p> <p>$\sum skPPOK_l$ = jumlah subkegiatan pada program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan yang dilaksanakan dalam dokumen penganggaran pada tahun t (subkegiatan);</p> <p>subkegiatan yang dilaksanakan berdasarkan APBD dan/atau DPA, baik induk maupun perubahan, yang direalisasikan;</p> <p>$\sum skIPPOK_r$ = jumlah subkegiatan pada program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan yang direncanakan dalam dokumen perencanaan pada tahun t (subkegiatan);</p> <p>subkegiatan yang direncanakan berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah pada tahun t.</p>
Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persen (%)
Klasifikasi	: tanpa klasifikasi
Publikasi	: Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target)
Ketersedian Indikator	Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Pembangun	
Nama Indikator	: -
Pembangun	
Kode Kegiatan	: -
Penghasil Variabel	
Pembangun	
Nama Variabel	: Persentase pelaksanaan program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan dibangun berdasarkan variabel:
Pembangun	1. Jumlah subkegiatan pada program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan yang dilaksanakan dalam dokumen penganggaran pada tahun t; dan

2. Jumlah subkegiatan pada program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan yang direncanakan dalam dokumen perencanaan pada tahun t.

Level Estimasi : Kota
 Apakah : Ya
 Indikator Dapat
 Diakses Umum

207. Persentase Pelaksanaan Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Nama Indikator : Persentase Pelaksanaan Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Konsep : Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Definisi : Persentase pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya adalah perbandingan antara jumlah subkegiatan pada program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya yang dilaksanakan dalam dokumen penganggaran pada tahun tertentu terhadap jumlah subkegiatan pada program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya yang direncanakan dalam dokumen perencanaan pada tahun terkait, dalam satuan persen.

Interpretasi : Semakin tinggi persentase pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya artinya semakin banyak jumlah subkegiatan pada program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya yang dilaksanakan dalam dokumen penganggaran pada tahun tertentu terhadap jumlah subkegiatan pada program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya yang direncanakan dalam dokumen perencanaan pada tahun terkait. Jika persentase pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya sebesar 100 persen artinya seluruh subkegiatan pada program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya yang direncanakan dalam dokumen perencanaan pada tahun t dilaksanakan (direalisasikan) dalam dokumen penganggaran pada tahun t.

Metode/Rumus
 Perhitungan :
$$PKESB = \frac{\sum skKESB_l}{\sum skKESB_r} \times 100\%$$

dimana:

PKESB = persentase pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya (persen);

$\sum skKESB_l$ = jumlah subkegiatan pada program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya yang dilaksanakan dalam dokumen penganggaran pada tahun t (subkegiatan);

subkegiatan yang dilaksanakan berdasarkan APBD dan/atau DPA, baik induk maupun perubahan, yang direalisasikan;

$\sum skKESB_r$ = jumlah subkegiatan pada program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya yang direncanakan dalam dokumen perencanaan pada tahun t (subkegiatan); subkegiatan yang direncanakan berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah pada tahun t.

Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persen (%)
Klasifikasi	: tanpa klasifikasi
Publikasi	: Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target)
Ketersediaan	Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Indikator	
Pembangun	
Nama Indikator	: -
Pembangun	
Kode Kegiatan	: -
Penghasil	
Variabel	
Pembangun	
Nama Variabel	: Persentase pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya dibangun berdasarkan variabel:
Pembangun	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah subkegiatan pada program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya yang dilaksanakan dalam dokumen penganggaran pada tahun t; dan 2. Jumlah subkegiatan pada program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya yang direncanakan dalam dokumen perencanaan pada tahun t.
Level Estimasi	: Kota
Apakah	: Ya
Indikator Dapat	
Diakses Umum	

208.Persentase Pelaksanaan Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial

Nama Indikator	: Persentase Pelaksanaan Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial
Konsep	: Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial
Definisi	: Persentase pelaksanaan program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitas penanganan konflik sosial adalah perbandingan antara jumlah subkegiatan pada program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitas penanganan konflik sosial yang dilaksanakan dalam dokumen penganggaran pada tahun tertentu terhadap jumlah subkegiatan pada program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitas penanganan konflik sosial yang direncanakan dalam dokumen perencanaan pada tahun terkait, dalam satuan persen.
Interpretasi	: Semakin tinggi persentase pelaksanaan program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitas penanganan konflik sosial artinya semakin banyak jumlah subkegiatan

Metode/Rumus Perhitungan	<p>pada program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial yang dilaksanakan dalam dokumen penganggaran pada tahun tertentu terhadap jumlah subkegiatan pada program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial yang direncanakan dalam dokumen perencanaan pada tahun terkait. Jika persentase pelaksanaan program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial sebesar 100 persen artinya seluruh subkegiatan pada program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial yang direncanakan dalam dokumen perencanaan pada tahun t dilaksanakan (direalisasikan) dalam dokumen penganggaran pada tahun t.</p> $PKNKS = \frac{\sum skKNKS_l}{\sum skKNKS_r} \times 100\%$
	<p>dimana:</p> <p>PKNKS = persentase pelaksanaan program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial (persen);</p> <p>$\sum skKNKS_l$ = jumlah subkegiatan pada program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial yang dilaksanakan dalam dokumen penganggaran pada tahun t (subkegiatan);</p> <p>subkegiatan yang dilaksanakan berdasarkan APBD dan/atau DPA, baik induk maupun perubahan, yang direalisasikan;</p> <p>$\sum skKNKS_r$ = jumlah subkegiatan pada program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial yang direncanakan dalam dokumen perencanaan pada tahun t (subkegiatan);</p> <p>subkegiatan yang direncanakan berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah pada tahun t.</p>
Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persen (%)
Klasifikasi	: tanpa klasifikasi
Publikasi	: Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target)
Ketersedian	Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Indikator	
Pembangun	
Nama Indikator	: -
Pembangun	
Kode Kegiatan	: -
Penghasil	
Variabel	
Pembangun	
Nama Variabel	: Persentase pelaksanaan program peningkatan kewaspadaan nasional
Pembangun	dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial
	dibangun berdasarkan variabel:
	1. Jumlah subkegiatan pada program peningkatan kewaspadaan
	nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik

sosial yang dilaksanakan dalam dokumen penganggaran pada tahun t; dan

2. Jumlah subkegiatan pada program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial yang direncanakan dalam dokumen perencanaan pada tahun t.

Level Estimasi : Kota
Apakah : Ya
Indikator Dapat
Diakses Umum